DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 1982 - 1987

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 1982 - 1987

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DPR - RI

PENGANTAR

Di dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang mendasarkan diri kepada paham demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai Ketetapan MPR No.III/MPR/1978, DPR adalah Lembaga Tinggi Negara dan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila inilah Anggota-anggota DPR yang juga menjadi Anggota MPR melakukan pelbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Untuk dapat mengenal lebih jauh mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, khususnya dalam periode 1982-1987, maka disusunlah buku mengenai DPR ini yang berjudul :

"DPR-RI Periode 1982-1987"

yang merupakan kelanjutan dari buku-buku DPR-RI yang telah diterbitkan pada periode-periode sebelumnya.

Sebagai kelanjutan atas buku-buku yang telah terbit itu, maka sistimatika dalam buku ini tidak banyak berubah, sudah barang tentu materi dan isi buku disesuaikan dengan periode yang bersangkutan.

Penyusunan buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran/kritik terhadap isi buku ini sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya tidak saja bagi kalangan DPR sendiri, tetapi juga bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 5 Januari 1988

SEKRETARIS JENDERAL.

NG SUWANDI, SH.

DPR - RI

DAFTAR ISI

Halaman

1. PEMBENTUKAN 1
2. KEANGGOTAAN 3
   A. Susunan Keanggotaan 3
   B. Penggantian Anggota Antar Waktu 4
   C. Pengelompokan Anggota 8
   D. Pimpinan DPR-RI Periode 1982-1987 9
      1. Pimpinan Sementara Musyawarah 9
      2. Pimpinan Tetap DPR-RI 1982-1987 11
   E. Kegiatan Pimpinan DPR-RI 1982-1987 15
3. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG 30
   A. Kedudukan 30
   B. Tugas dan Wewenang 31
   C. Hubungan DPR-RI 1982-1987 dengan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara 33
      1. Hubungan DPR-RI dengan MPR 33
      2. Hubungan DPR-RI dengan Presiden 35
      3. Hubungan DPR-RI dengan DPA 35
      4. Hubungan DPR-RI dengan BEPEKA 36
      5. Hubungan DPR-RI dengan M.A. 38
   D. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR-RI 39
4. PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNYA 43
   A. Tata Tertib Sementara 43
   B. Pembentukan PANSUS Peraturan Tata Tertib 45
   C. Isi Peraturan Tata Tertib 50
   D. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib 51
5. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING/PERMASALAHAN YANG MENONJOL DI DPR 85
   A. Permasalahan yang menonjol 85

B. Tanggapan DPR terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat 91
C. Permasalahan yang menonjol yang dibicarakan oleh Komisi-komisi 105
D. Arti penting dihasilkannya Undang-undang di bidang perpajakan, bidang politik dan bidang hukum 242
1. RUU dibidang Perpajakan 243
a. Keterangan Pemerintah atas RUU Perpajakan 245
b. Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Perpajakan 255
c. Jawaban Pemerintah atas RUU Perpajakan 262
d. Pembicaraan Tingkat III atas RUU Perpajakan 276
e. Pembicaraan Tingkat IV (Pengambilan Keputusan atas RUU Perpajakan 283

— Penangguhan mulai berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 288
— Pembahasan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1984 300
2. RUU dibidang Politik 306
a. Keterangan Pemerintah atas 5 (lima) RUU Bidang Politik 308
b. Pemandangan Umum para Anggota atas 5 (lima) RUU Bidang Politik 314
c. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Anggota terhadap 5 RUU bidang Politik 320
d. Pembicaraan Tingkat III atas 5 RUU Bidang Politik 326
e. Pembicaraan Tingkat IV (Pengambilan Keputusan 5 RUU Bidang Politik) 338
3. RUU dibidang Hukum 367
a. Keterangan Pemerintah atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara 369
b. Pemandangan Umum Para Anggota atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara 377
c. Jawaban Pemerintah atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara 386
d. Pembicaraan Tingkat III atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara 402

e. Pembicaraan Tingkat IV (Pengambilan Keputusan atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara 410
4. Saran-saran DPR-RI terhadap penyusunan REPELITA IV 436
5. A.I.P.O. di Jakarta 442
a. Serah terima Presiden dan SEKJEN AIPO 442
b. Penyelenggaraan Sidang-sidang AIPO di Jakarta 443
c. Hasil-hasil Sidang Umum AIPO 460
d. Pertemuan AIPO dengan Parlemen Australia 491
e. Pertemuan AIPO dengan Parlemen Eropa 492
— Joint Communique 466
6. Hasil-hasil yang telah dicapai 493
a. RUU yang telah selesai dibahas DPR periode 1982-1987 494
b. Penetapan APBN 543
c. Pengawasan 543
d. Ratifikasi 545
e. Haptah BEPEKA 545
f. Hal-hal yang ditetapkan MPR 545
g. Konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara 546
h. Lain-lain 546
7. Perjalanan Luar Negeri 551
8. Sekretariat Jenderal DPR-RI 592

DPR - RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1982
(DPR PERIODE 1982 - 1987)

1. PEMBENTUKAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan pengisian Keanggotaan DPR dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 1969.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sudah mengalami dua kali perubahan. Perubahan yang dilaksanakan menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1982 ialah dengan Undang-undang No.2 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1975.

Hal baru yang diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 1980 ini ialah mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Propinsi Timor Timur yang pada waktu pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya (Tahun 1977) belum diselenggarakan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum.

Dalam PP.No.41 Tahun 1980 Pasal 163 ayat (1) disebutkan, bahwa Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tingkat I. Selanjutnya dalam Pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa :

> "Jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah Pemilihan Timor Timur sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan tidak diambilkan dari jumlah anggota DPR yang dipilih bagi Daerah-daerah Pemilihan di luar Timor Timur.

Adapun pengambilan 4 (empat) orang jumlah Anggota DPR tersebut adalah dari hasil pengangkatan Anggota DPR Golongan Karya non ABRI.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1982. Selanjutnya juga disebutkan bahwa Pemilihan Umum diikuti oleh tiga kekuatan sosial politik yakni: Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri menurut ketentuan Pasal 31a ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 adalah merupakan bagian (yang terpenting) dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1982 dan merupakan pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978.

Untuk menentukan jumlah anggota DPR yang dipilih tersebut Undang-undang menentukan, setiap Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I untuk 400.000 orang penduduk memperoleh seorang wakil dengan ketentuan bahwa tiap Daerah Pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah Tingkat II yang terdapat dalam tiap Daerah Tingkat I tersebut dan tiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil.

Pada tanggal 1 Oktober 1982 telah dilangsungkan pelantikan para Anggota DPR dengan mengangkat sumpah dan janji menurut agama masing-masing. Tampak pada gambar suasana pelantikan.

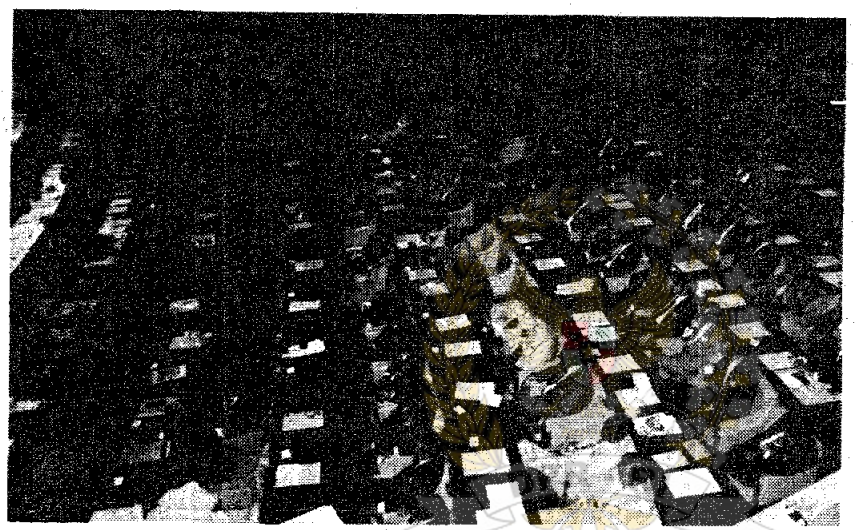

Para Anggota DPR saat pelantikan sedang mendengarkan Pidato Presiden Soeharto, di Ruang Utama Grahasabha Paripurna, Gedung DPR/MPR RI.

2. KEANGGOTAAN

Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilu 1982 tersebut dilantik/diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 1982 dan diresmikan dengan Keputusan Presiden No. 150/M Tahun 1982.

Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1982 tersebut disertai dengan dua lampiran. Lampiran I berisi nama-nama Anggota DPR hasil Pemilihan Umum dengan menyebutkan asal daerah pemilihannya sesuai dengan jumlah hasil perolehan kursi dari Daerah Tingkat I masing-masing. Lampiran II berisi nama-nama Anggota DPR yang diangkat, dengan menyebutkan :

— 75 orang diangkat dari Golongan Karya ABRI.
— 21 orang diangkat dari Golongan Karya non ABRI.
— 4 orang sebagai hasil Pemilihan Umum di Timor Timur.

Susunan Keanggotaan.

Pelaksanaan pemungutan suara tanggal 4 Mei 1982 menghasilkan suara sebagai berikut :

— Golongan Karya	:	48.334.724 orang
— Partai Persatuan Pembangunan	:	20.871.880 suara
— Partai Demokrasi Indonesia	:	5.919.702 suara

Dari hasil pembagian suara dalam Pemilihan Umum tersebut diperoleh kursi bagi Fraksi-fraksi di DPR sebagai berikut :

— Fraksi Golongan Karya	:	246 Anggota
— Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	:	24 Anggota
— Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	:	94 Anggota

— Jumlah anggota DPR sebagai hasil
Pemilu Tahun 1982 : 364 Anggota
— Anggota DPR yang diangkat : 96 Anggota
— Seluruhnya berjumlah : 460 Anggota

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa 96 Anggota yang terdiri dari Fraksi ABRI 75 Anggota dan 21 Anggota non ABRI, yang kemudian, bergabung dengan Fraksi Golongan Karya, sehingga Anggota Fraksi Karya di DPR berjumlah 267 Anggota. (dari hasil Pemilu dan Pengangkatan).

B. Penggantian Anggota Antar Waktu

Dalam perjalanan masa baktinya DPR yang dilantik sejak 1 Oktober 1982 mengalami beberapa penggantian Anggota.

Penggantian Anggota itu ada yang disebabkan karena meninggal dunia dan ada pula yang ditarik oleh DPP/Organisasi.

Adapun data penggantian Anggota antar waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Ditarik oleh DPP/Organisasi :

FRAKSI ABRI

No.	N a m a	Anggota Nomor	Diganti Oleh
1.	Letkol GDM. dr. R. Soehadi	371	Kol. Kav. Ali Noersalam
2.	Letkol Art. Idroes	372	Kol. Czi Bakri Sri Hardono
3.	Kol. Czi. Ibrahim Saleh	374	Kol. Inf. Burhan Arifin
4.	Kol. Art. Ign Hardoyo	373	Kol. Art. Maniur Pasaribu
5.	Letkol Inf. Hadi Sutrisno	375	Letkol Inf. Djunaryo Munif
6.	Kol. Inf. (Purn) H. Komar Djadjadihardja	392	Brigjen TNI. Suryo Narjiyo

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN

No.	N a m a	Anggota Nomor	Diganti Oleh
7.	H. Harmoko *)	160	Sirman Widiatmo
8.	Ny. Nani Sudarsono, S.H. *)	223	Soeboeh Reksoyoedo, S.H.
9.	Ir. Najoan Willy Arnold	273	Prof. Dr. J.H.A. Mandang

*) Diangkat menjadi Menteri.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10.	H.Chalid Mawardi **)	45	Ny. Mursjirifah Ali Mashar
	** Diangkat menjadi Dubes.		
11.	H. Soelaiman Fadeli, BA	65	diangkat menjadi
12.	H.M. Thoha Yamin	67	anggota DPRD Tk.I
13.	K.H. Masjhud	68	(sampai akhir masa bhakti tidak ada penggantinya)

Keterangan
Diangkat menjadi anggota DPRD Tk.I (sampai akhir masa bhakti tidak ada penggantinya).

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

No.	N a m a	No Anggota	Keterangan
14.	Bagus Sayoga Tjokorda	34	diangkat menjadi
15.	Noto Soekardjo Al Sukardjo	357	anggota DPRD Tk.I
16.	Dr. Panangian Siregar	363	(sampai akhir masa bhakti tidak ada penggantinya)

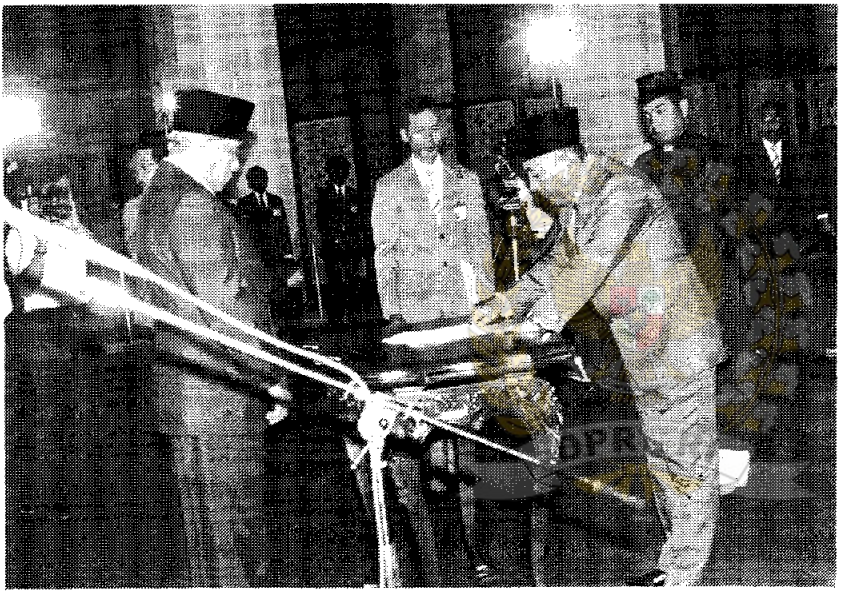

Ketua DPR-RI H. Amirmachmud ketika sedang menyaksikan pelantikan Anggota DPR (penggantian antar waktu).

Anggota yang dilantik pada saat diambil sumpanya dengan disaksikan oleh Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.

FRAKSI : A.B.R.I

Anggota yang diganti karena meninggal dunia periode 1982-1987 adalah sebagai berikut :

No.	N A M A	ANGGOTA NOMOR	TANGGAL		DIGANTI OLEH	KEPPRES	
			LAHIR	MENINGGAL		NOMOR	TANGGAL
1.	Mayjen TNI MUKADJI Martodimedjo	369	15-7-1923	21-9-1983	Mayjen TNI Goenarso SP.	159/M 1985	28-8-1985
2.	Brigjen TNI Heru Santoso	384	7-8-1930	11-6-1984	Kol.Inf. Soetrisno	"	
3.	Kol. Laut (K) TNI dr. Sukantyo Yahya	405	17-12-1930	21-11-1984	Laksamana TNI (Purn) H. Muh.	201/M 1985	14-10-1985
4.	Marsma TNI H. Soeyanto Soemadi SH	425	10-10-1928	4-3-1985	Jakfar	"	"
5.	Laksda TNI (Purn) Koesnaedi Bagdja	404	8-6-1924	22-3-1985	Kol. Penb. Isnain Machmad	237/M 1986	24-11-1986
6.	Brigjen TNI Soedarto Soedarno	390	27-12-1927	16-11-1985	Laksamana Pertama Nadjeh Sudradjat	135/M 1986	30-6-1986
7.	Mayjen TNI Naya Iskandar Sumantri	399	14-8-1927	21-5-1986	Brigjen TNI Soerjo Handjono	76/M 1987	28-4-1987
8.	Mayjen TNI H. Sumrahadi Parto Hadiputra	367	23-1-1924	12-10-1986	Brigjen TNI Poniman Martosuwondo	76/M 1987	28-4-1987
9.	Kol. Laut TNI Soetjipto Martawardaja	413	20-12-1936	20-10-1986	Kol Kav. Eddy Soedarmadi	76/M-1987	28-4-1987
10.	Brigjen Pol. H. Benny Moerdoko BA.	436	25-11-1929	21-4-1987	Laksda TNI Yan Hendrik Salu		

FRAKSI : KARYA PEMBANGUNAN

No.	Nama	Anggota Nomor	Tanggal		Diganti Oleh	Keppres	
			Lahir	Meninggal		Nomor	Tanggal
1.	I.J. Soeharno	285	15-7-1928	23-9-1982	Ir. H. Zainudin Daeng Maupa	34/M.1983	26-2-1983
2.	Mas Isman	222	1-1-1924	12-12-1982	Ir. Suyoto Hardjo-Sutowo	298/M.1983	12-12-1983
3.	K.H. M. Cholid Asy'ari	228	28-4-1928	3-1-1983	R.M. Soedarsono	298/M.1983	12-12-1983
4.	K.H.M. Sowwam	184	26-3-1926	3-8-1983	Drs. H. Harun Rasyidi	227/M.1984	17-10-1984
5.	Harsono R.M.	181	5-2-1925	4-3-1984	K.H. Mochtar Luthfi Elanshary	38/M.1986	3-3-1986
6.	Dr. K.H. Musta'in	225	31-8-1932	21-1-1985	R. Mardanus	38/M.1986	3-3-1986
7.	Drs. A.S. Gobay	333	22-6-1945	17-6-1985	Tobias Mbearmo Sok Gebze	38/M.1986	3-3-1986
8.	Ny. Joetiati Soenoko. SH	246	2-7-1937	3-2-1986	Ir. R. Martono Soeronegoro	237/M.1986	24-11-1986
9.	Bambang Soebandiono	199	30-8-1925	12-6-1986	Drs. Wuryanto	237/M.1986	24-11-1986
10.	rds. H. Achmad Dahlan	269	17-12-1928	7-7-1986	Abdul Manaf Pulungan	237/M.1986	24-11-1986
11.	K.H. Wahid Wahab	219	11-11-1918	12-7-1986	Soekotjo Said. BSc.	237/M.1986	24-11-1986
12.	Umbu Renu, SH	320	19-9-1930	21-10-1986	Drs. Daniel Andrias Banunaek	16/M.1987	17-1-1987
13.	M. Achmad Djoenaedi	182	5-5-1933	22-11-1986	Benyamin Watunangi	77/M.1978	28-4-1987
14.	M. Asdiroen Wirjokoesoemo	248	19-3-1926	17-3-1987			
15.	Tjiok Riwut	255	2-2-1918	17-8-1987			

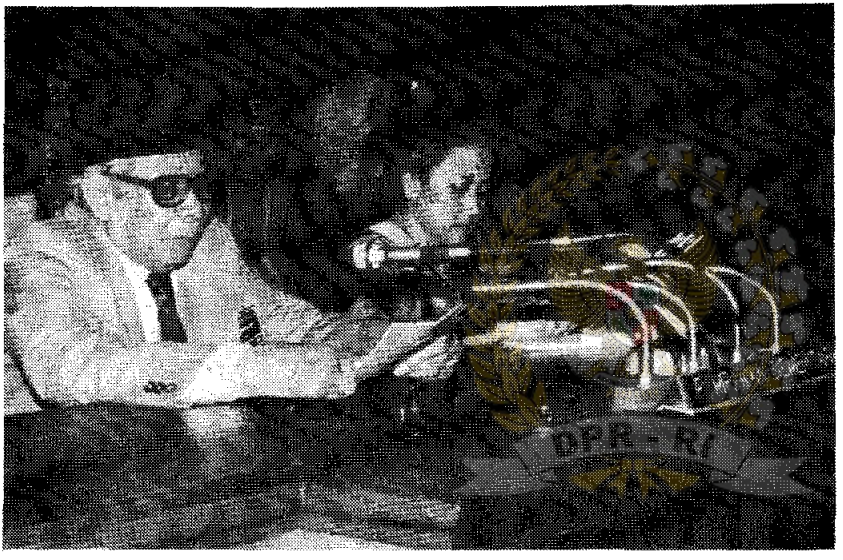

PIMPINAN SEMENTARA sedang membacakan Rancangan acara rapat-rapat Paripurna DPR-RI.

C. PENGELOMPOKAN ANGGOTA

Pengelompokan Anggota menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan Agama adalah sebagai berikut:

Menurut jenis kelamin.

Dari 460 Anggota DRP-RI;

P r i a	:	417 orang(90,65%)
Wanita	:	43 orang(9,35%)

Menurut Umur :

28 - 40 tahun	:	63 orang(13%)
41 - 60 tahun	:	360 orang(78,20%)
61 - 70 tahun	:	36 orang(7,82%)
61 - 70 thun	:	1 orang(0,22%)

Menurut Pendidikan :

S.D.	:	7 orang	(1,50%)
S.L.T.P.	:	36 orang	(9 %)
S.L.T.A.	:	110 orang	(22,90%)
Akademi	:	34 orang	(7,10%)
Perguruan Tinggi	:	202 orang	(44 %)
Sesko ABRI	:	55 orang	(12 %)
Lemhanas	:	16 orang	(3,50%)

Menurut Agama/Kepercayaan :

AGAMA	FRAKSI				JUMLAH
	ABRI	FKP	PDI	PPP	
Islam	63	194	15	94	366
K. Katholik	6	35	2	-	43
K.Protestan	6	26	6	-	38
Pantekosta	-	1	-	-	1
H. Dharma	-	8	1	-	9
Budha	-	1	-	-	1
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	-	2	-	-	2
JUMLAH	75	267	24	94	460

D. Pimpinan DPR-RI Periode 1982-1987 :

1. Pimpinan Sementara Musyawarah.

Pengambilan Sumpah Keanggotaan DPR-RI yang diresmikan dengan Kep.Pres. No.150/M.Tahun 1982 dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I., Mudjono, S.H. pada tanggal 1 Oktober 1982 dalam suatu Rapat Paripurna terbuka yang dihadiri oleh Presiden Suharto, Wakil Presiden Adam Malik, para Ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri Kabinet Pembangunan III, para Kepala Perwakilan Negara sahabat serta para Undangan lainnya.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 1975 dan diubah lagi dengan Undang-undang No.2 tahun 1985 Pasal 16 ayat (3) yang a.l. disebutkan bahwa selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya sebagai Pimpinan Sementara Musyawarah.

Sebelum Rapat Paripurna dibuka secara resmi, Sekretaris Jenderal DPR-RI, H. Wang Suwandi, S.H. membacakan Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.01/Peng/LPU/1982 tentang Anggota DPR Hasil Pemilihan Umum 1982 yang tertua usianya dan termuda usianya, adalah sebagai berikut:

Anggota DPR yang tertua usianya adalah :

N a m a	: H. Moh. Sjafi'i Wirakusumah
A g a m a	: Islam
U m u r	: 82 tahun
Dari organisasi	: Partai Persatuan Pembangunan
Domisili	: Bandung

Anggota DPR yang termuda usianya adalah :

N a m a	: Nn. Isyana W. Sadjarwo, SH.
A g a m a	: Islam
U m u r	: 28 tahun
Dari organisasi	: Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat.

Sehubungan dengan itu, maka Pimpinan Sementara Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982 adalah Bapak H. Moh. Sjafi'i Wirakusumah sebagai anggota tertua dengan dibantu oleh Nn. Isyana W. Sadjarwo, SH sebagai anggota termuda.

Adapun rapat Paripurna DPR-RI yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara adalah :

a. Rapat Paripurna ke 1 tanggal 1 Oktober 1982 yang dimulai jam 10.00 s/d 10.25 dengan acara Pengambilan Sumpah Anggota DPR-RI yang dihadiri 448 orang Anggota ;
b. Rapat Paripurna ke 2 tanggal 1 Oktober 1982 yang dimulai jam 14.15 s/d 15.30 dengan acara Pengesahan Peraturan Tata Tertib

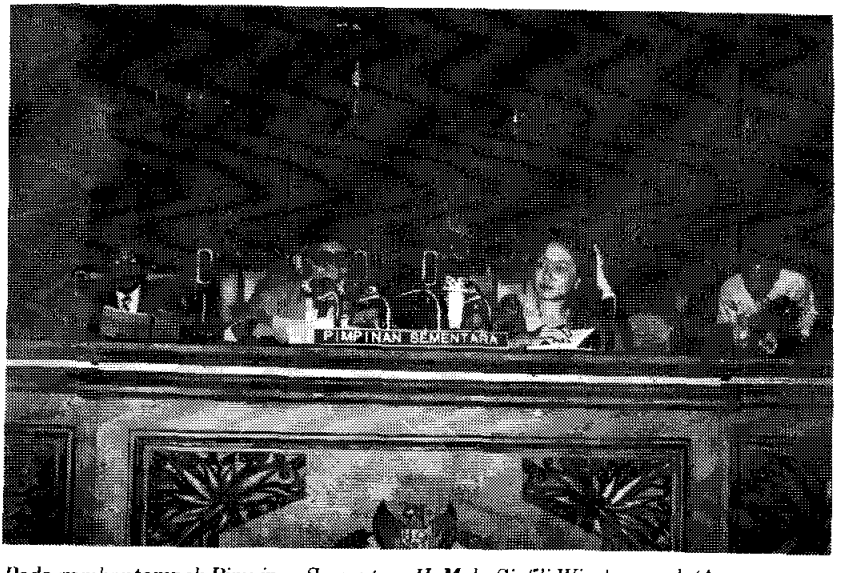

Pada gambar tampak Pimpinan Sementara H. Moh. Sjafi'i Wirakusumah (Anggota yang tertua) dan Nn. Isyana W. Sadjarwo, SH (anggota yang termuda) sedang memimpin Sidang Paripurna.

Sementara DPR-RI dan Pembentukan Fraksi-fraksi yang dihadiri oleh 328 anggota ;

c. Rapat Paripurna ke 3 tanggal 2 Oktober 1982 yang berlangsung mulai jam 09.10 s/d 11.00 dengan acara Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dihadiri oleh 448 orang Anggota ;
d. Rapat Paripurna ke 4 tanggal 3 Oktober 1982 yang dimulai jam 09.30 s/d 10.30 dengan acara Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dihadiri oleh 448 orang Anggota.

Sebelum Rapat Paripurna ke 4 dibuka secara resmi, Sekretaris Jenderal DPR-RI H. Wang Suwandi, SH mengumumkan, berhubung anggota Pimpinan Sementara yang tertua, Bapak H. Sjafi'i Wirakusumah berhalangan menghadiri Rapat Paripurna ke IV ini maka Anggota DPR yang tertua berikutnya yang akan memimpin sidang adalah :

N a m a	: H.I. Widyapranata
Nomor Anggota	: 192
Fraksi	: Karya Pembangunan
U m u r	: 68 tahun
Domisili	: Jakarta

2. Pimpinan Tetap DPR-RI Periode 1982-1987

Pemilihan Pimpinan DPR-RI Periode 1982-1987 diselenggarakan dalam suatu Rapat Paripurna tanggal 2 Oktober 1982 dengan dipimpin oleh Pimpinan Sementara.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No.16 tahun 1969 yang menetapkan bahwa cara pemilihan Pimpinan DPR-RI diatur di dalam Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh DPR sendiri.

Dalam rapat Paripurna tanggal 1 Oktober 1982 telah diputuskan bahwa Tata Tertib DPR-RI periode 1977-1982 disetujui menjadi Tata Tertib Sementara dengan beberapa perubahan.

Mengenai cara pemilihan Pimpinan DPR menurut Tata Tertib Sementara yang dibacakan oleh Pejabat Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam rapat Paripurna tersebut diatur sebagai berikut :

a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan maka sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua atau yang termuda usianya di antara yang hadir.

Ayat (2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR.

Ayat (3) Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh para Anggota dalam suatu paket.

Ayat (4) Sebagai usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya (dua puluh) orang Anggota DPR.

Ayat (5) Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyawarah secara tertulis dengan disertai daftar tandatangan para Pengusul.

Ayat (6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing.

Ayat (7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.

Ayat (8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan jumlah penanda-tangan pada satu usul paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan DPR.

Ayat (9) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV.

Ayat (10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih.

Pimpinan Sementara memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi di DPR dalam rangka memenuhi ketentuan Tata Tertib Sementara Pasal 44 ayat (2), (3), (4) dan (5) yaitu agar Fraksi-fraksi menyampaikan usul paketnya Calon Pimpinan DPR-RI dalam bentuk tertulis kepada Pimpinan Sementara. Kepada juru bicara Fraksi masing-masing diberikan kesempatan juga untuk memberikan penjelasan di depan Rapat Paripurna tersebut.

Dalam Rapat Paripurna terbuka tersebut keempat Fraksi menyampaikan paket calon Pimpinan DPR-RI periode 1982-1987, sebagai berikut :

Fraksi ABRI mengusulkan komposisi Pimpinan DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1982 adalah sebagai berikut :

H. Amirmachmud, No. Anggota 393, dari Fraksi AB

RI sebagai Ketua
M. Kharis Suhud, No. Anggota 398 dari Fraksi AB RI sebagai Wakil Ketua
H. Amir Murtono, SH, No. Anggota 183 dari Fraksi Karya Pembangunan sebagai Wakil Ketua.
H. Nuddin Lubis, No. Anggota 8 dari Fraksi Persatuan Pembangunan sebagai Wakil Ketua.
Drs. Hardjantho Sumodisastro, No. Anggota 358 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sebagai Wakil Ketua.

Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan daftar nama paket komposisi personalia Pimpinan Dewan sebagai berikut :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. Amirmachmud, Nomor Anggota 393 dari Fraksi ABRI.

Wakil Ketua, M. Kharis Suhud, Nomor Anggota 398 dari Fraksi ABRI.

Wakil Ketua, H. Amir Murtono, SH, Nomor Anggota 183 dari Fraksi Karya Pembangunan.

Wakil Ketua, Drs. Hardjantho Sumodisastro, Nomor Anggota 358 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Wakil Ketua, H. Nuddin Lubis, Nomor Anggota 8 dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan suatu paket Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua yang susunannya diajukan menurut abjad Fraksi, yaitu :

Ketua, H. Amirmachmud.
Wakil Ketua, M. Kharis Suhud.
Wakil Ketua, H. Amir Murtono, SH.
Wakil Ketua, Drs. Hardjantho Sumodisastro.
Wakil Ketua, H. Nuddin Lubis.

Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI mengusulkan komposisi Pimpinan DPR-RI periode 1982-1987 sebagai berikut:

Ketua	:	H. Amirmachmud.
Wakil Ketua	:	H. Amir Murtono, SH.
Wakil Ketua	:	H. Nuddin Lubis.
Wakil Ketua	:	Drs. Hardjantho Sumodisastro.
Wakil Ketua	:	M. Kharis Suhud.

Karena keempat fraksi yang ada di DPR-RI yaitu Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan

Fraksi Persatuan Pembangunan masing-masing telah menyampaikan usul mengenai komposisi Pimpinan DPR-RI periode 1982-1987, maka Pimpinan Sementara menyimpulkan bahwa komposisi Pimpinan DPR periode 1982-1987 yang disusun menurut abjad adalah sebagai berikut :

Ketua	: H. Amirmachmud, Nomor Anggota 393.
Wakil Ketua	: M. Kharis Suhud, Nomor Anggota 398.
Wakil Ketua	: H. Amir Murtono, SH, Nomor Anggota 183
Wakil Ketua	: Drs. Hardjantho Sumodisastro, Nomor Anggota 358
Wakil Ketua	: H. Nuddin Lubis, Nomor Anggota 8.

Ketua Mahkamah Agung R.I Mudjono, SH ketika mengambil sumpah Pimpinan DPR terpilih.

Rapat Paripurna tanggal 2 Oktober 1982 memutuskan untuk menyetujui Komposisi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti tersebut di atas.

Selanjutnya Keputusan tentang Susunan Pimpinan DPR-RI tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No.3/DPR-RI/II/82-83, tanggal 2 Oktober 1982 yang ditandatangani oleh Pimpinan Sementara Musyawarah H.I. Widyapranata dan Isyana W. Sadjarwo, SH.

Pengambilan sumpah Pimpinan DPR-RI periode 1982-1987 dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung, Mudjono, SH. dalam Rapat Paripurna terbuka tanggal 3 Oktober 1982, yang dipimpin oleh H.I. Widyapranata (karena H. Moch. Sjafi'i Wirakusumah berhalangan

hadir), dengan didampingi oleh anggota termuda Isyana W. Sadjarwo, dan dihadiri oleh 448 dari 458 orang Anggota sidang yaitu :

Fraksi Karya Pembangunan jumlah Anggota 267, yang hadir 261 orang Anggota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan jumlah Anggota 94, yang hadir 92 orang Anggota.

Fraksi ABRI jumlah Anggota 75, yang hadir 71 orang Anggota.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, jumlah Anggota 24, yang hadir 24 orang Anggota.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan No.2A/PIMP/II/1982-1983, tanggal 22 Oktober 1982, maka diadakan Pembagian Kerja diantara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR-RI periode 1982-1987 sebagai berikut :

Ketua DPR-RI, H. Amirmachmud tugas-tugasnya bersifat umum dalam arti mencakup semua bidang koordinat.

Wakil Ketua, M. Kharis Suhud, Koordinator bidang Politik membidangi Komisi, I, II, III dan BKSAP.

Wakil Ketua, H. Amir Murtono, SH. Koordinator bidang INBANG (Industri dan Pembangunan), membidangi Komisi IV, V, VI dan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga).

Wakil Ketua, Drs. Hardjantho Sumodisastro, Koordinator bidang EKKU (Ekonomi dan Keuangan), membidangi Komisi VII dan APBN

Wakil Ketua H. Nuddin Lubis, Koordinator bidang KESRA (Kesejahteraan Rakyat), membidangi Komisi VIII, IX dan X.

D.3. Kegiatan-kegiatan Pimpinan DPR-RI.

Segera setelah ditetapkan Pimpinan DPR difinitif untuk periode 1982-1987, Pimpinan DPR-RI telah melakukan pelbagai kegiatan-kegiatan antara lain : memimpin rapat-rapat Paripurna DPR, Rapat-rapat Pimpinan DPR, Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, Rapat Badan Musyawarah, menerima tamu-tamu baik dalam maupun luar negeri dan melakukan perjalanan dinas serta pertemuan konsultasi dengan Presiden.

Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain :

- Memimpin rapat Paripurna tentang Pembentukan dan pengesahan komposisi Keanggotan Alat-alat Kelengkapan DPR (Badan Musyawarah, Komisi-komisi, BKSAP, BURT) dan Panitia Khusus.
- Memimpin rapat Paripurna yang berkaitan dengan laporan kunjungan kerja Komisi-komisi, laporan BKSAP tentang Delegasi-delegasi DPR-RI ke luar negeri (antara lain AIPO, IPU dan

PIMPINAN DPR-RI
PERIODE 1982-1987

H Amirmachmud/Ketua DPR-RI
Oktober 1982 s/d 30 September 1987

Haji Amir Murtono, SH/Wakil Ketua DPR-RI
Oktober 1982 s/d 30 September 1987

M. Kharis Suhud/Wakil Ketua DPR-RI
Oktober 1982 s/d 30 September 1987

Drs Hardjantho Sumodisastro/Wakil Ketua DPR-RI Oktober 1982 s/d 30 September 1987

H. Nuddin Lubis/Wakil Ketua DPR-RI
Oktober 1982 s/d 30 September 1987

Ketua DPR-RI H Amirmachmud sebagai Presidèn AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization) September 1985 dalam rangka penyelenggaraan Sidang AIPO ke VIII di Jakarta.

Setiap Pembukaan Masa Sidang ataupun penutupan Masa Sidang selalu dihadiri oleh Pimpinan DPR-RI. Tampak dalam gambar Pimpinan DPR-RI sedang memimpin pembukaan Masa Sidang ke IV tahun Sidang 1984-1985.

Delegasi-delegasi lain).

- Memimpin Rapat-rapat Paripurna Pembicaraan pelbagai RUU yang masuk dan yang akan dibahas oleh DPR-RI.
- Kegiatan Pimpinan yang berkaitan pembahasan pencalonan anggota BEPEKA baik dalam rapat Pimpinan, rapat Badan Musyawarah maupun rapat Paripurna.
- Memimpin Rapat-rapat Badan Musyawarah untuk membahas antara lain acara Rapat-rapat DPR-RI baik untuk satu Masa Sidang maupun pembahasan yang berkaitan dengan acara rapat yang telah diputuskan.
- Rapat-rapat Badan Musyawarah juga membicarakan mengenai laporan kunjungan kerja Komisi dalam rapat Paripurna maupun membahas hal-hal lain yang telah dibicarakan baik dalam Rapat-rapat Pimpinan DPR ataupun Rapat-rapat Konsultasi.
- Dalam rapat-rapat Pimpinan DPR yang dilakukan secara rutin setiap hari Senin (1 minggu sekali) telah dibahas pelbagai permasalahan baik yang berkaitan dengan acara rapat-rapat DPR-RI yang akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah maupun materi-materi lain yang akan secara langsung dibawa di dalam rapat Paripurna DPR antara lain mengenai Komposisi Keanggotaan Badan-badan Alat Kelengkapan DPR dsb., masalah-masalah yang berkaitan kerumah tanggaan, struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh SETJEN DPR-RI dan materi lain, antara lain membahas masalah kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR.

  Tata cara dan prosedure perijinan bagi para anggota DPR yang akan berkunjung ke luar negeri atas undangan dari pasangan kerja maupun atas undangan lembaga Swasta (di luar Pemerintah).

  Dalam rapat-rapat Pimpinan juga dibicarakan mengenai rencana delegasi DPR-RI yang akan dikirim ke luar negeri baik delegasi muhibah maupun delegasi tehnis dan juga dibahas tamu-tamu parlemen luar negeri yang akan berkunjung ke DPR-RI.
- Rapat-rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan yang ditunjuk telah dibahas antara lain mengenai personalia pimpinan alat-alat kelengkapan, masalah sumbangan untuk korban bencana alam, masalah pencalonan Keanggotaan BEPEKA dan sebagainya.
- Menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen luar negeri dan juga menerima kunjungan para Duta Besar Negara-negara sahabat serta menerima Duta-duta Besar R.I. yang baru dilantik.
- Membicarakan tentang kemungkinan penyelenggaraan Sidang IPU 1984 di Jakarta.

- Mengadakan konsultasi dengan Presiden guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Dewan maupun hal-hal yang timbul dalam masyarakat yang memerlukan suatu penanganan khusus.

  Dan melaporkan hasil-hasil kunjungan Pimpinan DPR ke Luar Negeri.
- Menyampaikan saran-saran dari Fraksi-fraksi DPR-RI mengenai penyusunan REPELITA IV kepada Presiden.
- Memberikan ceramah antara lain kepada Organisasi-organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Politik, Pesantren dan lain sebagainya.

Ketua DPR H. Amirmachmud menerima kunjungan kehormatan Putra Mahkota Thailand pada tanggal 28 Juni 1986.

Ketua DPR H. Amirmachmud menerima kunjungan kehormatan Wakil Ketua Parlemen Yunani Kratas Apolotolos.

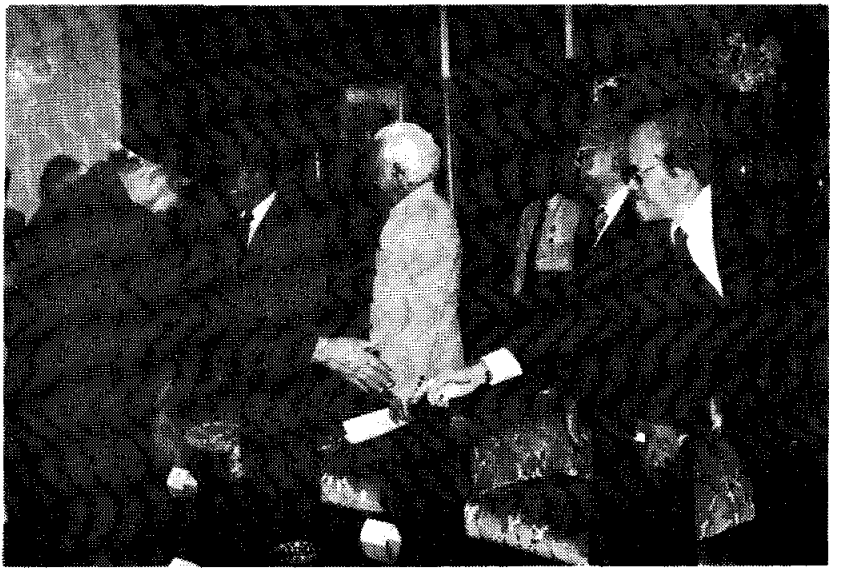

Pimpinan DPR-RI sewaktu menerima para Duta Besar R.I yang akan berangkat menuju tempat penugasan masing-masing.

Para Duta Besar R.I yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru tampak terlibat dalam pembicaraan dengan Pimpinan DPR-RI.

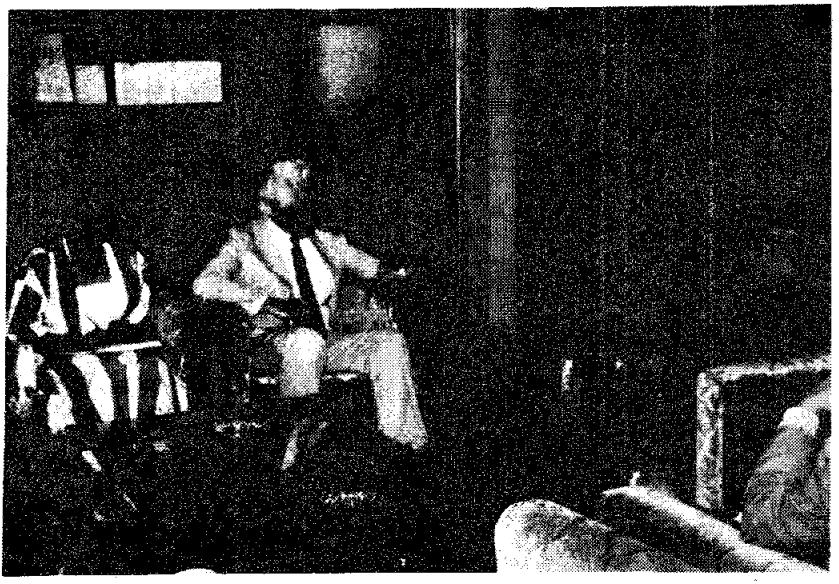

Ketua DPR-RI H. Amirmachmud menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia Bill Morisone.

Ketua DPR-RI H. Amirmachmud menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Iraq yang didampingi oleh pihak Kedutaan Iraq di Jakarta.

Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud menerima kunjungan kehormatan Ketua Delegasi Parlemen Kanada. Tampak pada gambar Wakil Ketua DPR-RI menyerahkan buku mengenai DPR kepada Dubes Kanada.

Pada gambar tampak Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis suhud memberikan tanda kenang-kenangan kepada komandan MFF Retmon yang memimpin 50 orang Anggota Survice Staff College Australia.

Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud menerima kunjungan kehormatan Delegasi Parlemen Belgia dengan didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPR-DI Drs. Gondosutojo.

Wakil Ketua DPR-RI Dr. Haji Amir Murtono, SH menerima kunjungan kehormatan Kepala Perwakilan Dagang Thailand.

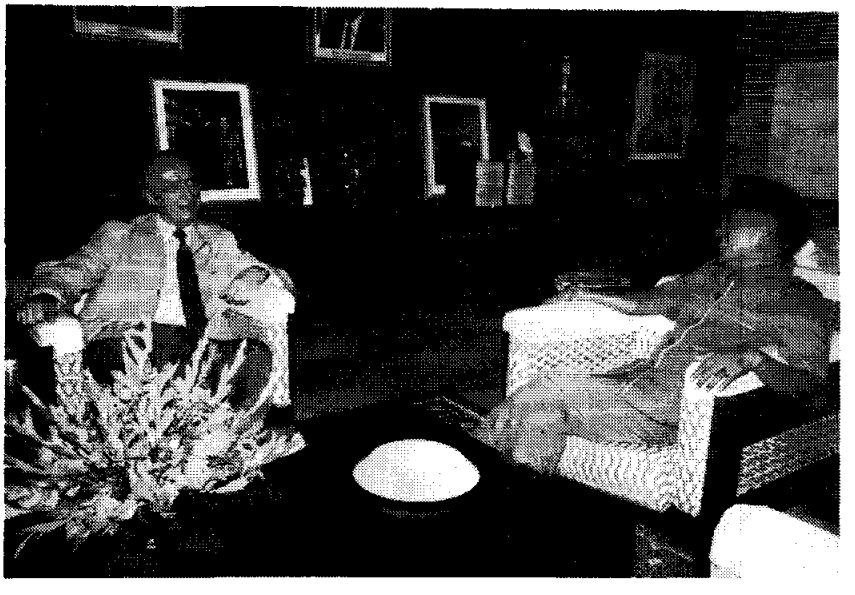

Wakil Ketua DPR-RI Dr. Haji Amir Murtono, SH menerima kunjungan kehormatan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Uni Sovyet.

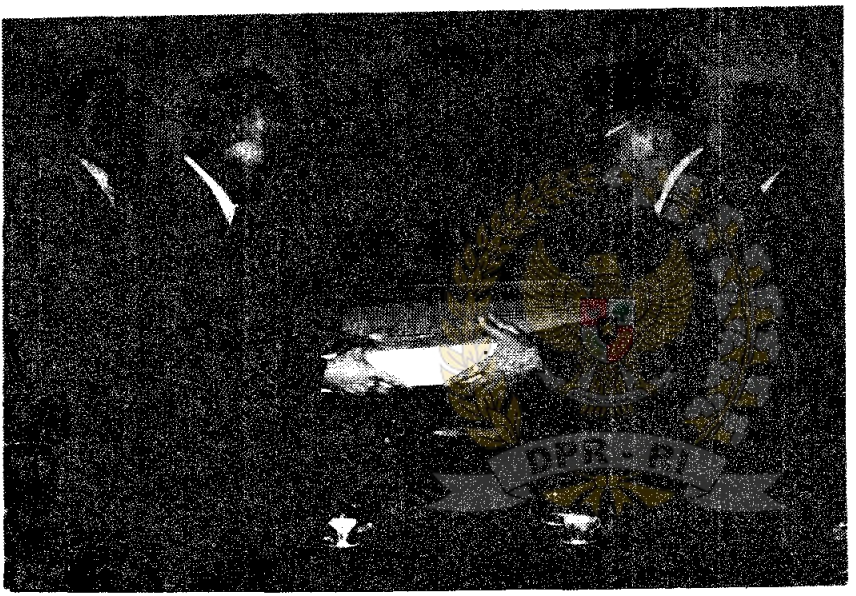

Wakil Ketua DPR-RI H. Nuddin Lubis menerima kunjungan kehormatan Delegasi Parlemen Korea Selatan. Tampak pada gambar Ketua Delegasi Korea menyerahkan tanda kenang-kenangan kepada Wakil Ketua DPR-RI H. Nuddin Lubis.

Duta Besar Turki menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Wakil Ketua DPR-RI H. Nuddin Lubis dalam rangka kunjungan Muhibah DPR-RI ke Turki di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta.

Penyerahan Sumbangan bencana alam oleh Wakil Ketua DPR-RI H. Nuddin Lubis kepada masyarakat Daerah Lampung melalui Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah Lampung di Jakarta.

Wakil Ketua DPR-RI Drs. Hardjantho Sumodisastro menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Sovyet.

Wakil Ketua DPR-RI Drs Hardjantho Sumodisastro menerima kunjungan kehormatan Parlemen Republik Korea dengan didampingi oleh Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI.

Ketua DPR-RI H. Amirmachmud sedang memberikan sambutan pada acara Peringatan Isra' Mi'raj di Gedung MPR/DPR-RI.

Peringatan Isra' Mi'raj yang diadakan di Gedung MPR/DPR-RI dihadiri oleh para Anggota DPR-RI, Pimpinan DPR-RI dan Karyawan Sekretariat Jenderal DPR/MPR-RI.

Ketua DPR-RI dan Ibu Amirmachmud ketika meresmikan masjid Bantuan Presiden di Bandung.

Pada gambar tampak terlihat Masjid Jami' Cileunyi yang sudah diresmikan pemakaiannya oleh Ketua DPR-RI H. Amirmachmud.

Ketua DPR-RI H. Amir Machmud tampak berbincang-bincang dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan M. Jusuf sewaktu acara penyerahan HAPTAH BEKEPA kepada DPR-RI.

3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

A. Kedudukan

Peraturan Tata Tertib DPR-RI periode 1982-1987 Bab II Pasal 1 menyatakan bahwa DPR ialah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Dalam Sistem Pemerintahan Negara kita, Dewan Perwakilan Rakyat disamping sebagai Lembaga Tinggi Negara kedudukannya berada sejajar dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.

DPR mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan kelangsungan hidup kenegaraan karena dari lembaga inilah ditegakkan demokrasi dan konstitusi.

Mengenai pentingnya kedudukan DPR, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa :

> "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlemen). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
>
> Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden".

Kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 lebih dipertegas lagi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tersebut, yaitu :

"(1). Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.

(2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden Sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.

(3). Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.

(4). Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungan jawab Presiden".

B. Tugas dan wewenang

Disamping tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai tugas melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tugas untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut oleh DPR periode 1982-1987 dapat disebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menetapkan tentang pemberian tugas kepada Presiden sebagai Mandataris MPR atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Dewan Perwakilan Rakyat bertugas senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara menyebutkan bahwa DPR yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.

Pasal 8 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Disamping itu untuk mengatur tatacara dan lebih menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab DPR beserta alat-alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka oleh DPR periode 1982-1987 telah di-

tetapkan Keputusan DPR-RI Nomor 10/DPR-RI/1982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juncto Nomor 21/DPR-RI/II/1982-1983, tentang Pengesahan Peraturan Tata Tertib Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sesuai dengan Tata Tertib DPR-RI tersebut di atas maka wewenang dan tugas DPR-RI diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

(1). Wewenang dan tugas DPR adalah :
   a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;
   b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   c. melakukan pengawasan atas :
      1. pelaksanaan Undang-undang;
      2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan Negara ;
      3. Kebijaksanaan Pemerintah;

      sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
   d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.
   e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
   f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2). Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Disamping itu untuk dapat melaksanakan wewenang, dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DPR mempunyai:
   a. hak meminta keterangan kepada Presiden;
   b. hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang;
   c. hak mengajukan pernyataan pendapat;
   d. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
   e. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud di atas, maka Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai :

a. hak mengajukan pertanyaan;
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.

C. Hubungan DPR-RI (periode 1982-1987) dengan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara lainnya.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam buku DPR-RI periode 1971-1977 maupun buku DPR-RI periode 1977-1982, maka yang dimaksud dengan hubungan DPR-RI dengan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara lainnya disini ialah suatu hubungan kerja secara fungsional yang diatur oleh ketentuan-ketentuan konstitusional maupun oleh peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai hal tersebut di atas telah ditetapkan pengaturannya sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Adapun pertimbangan perlunya diadakan pengaturan kedudukan dan hubungan tatakerja tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam konsideransnya yang berbunyi :

Menimbang : "bahwa demi terselenggaranya hubungan tata kerja yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing"

Menurut Ketetapan MPR tersebut, yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedang yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah :

a. Presiden
b. Dewan Pertimbangan Agung
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Badan Pemeriksa Keuangan
e. Mahkamah Agung.

1. HUBUNGAN DPR DENGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
   a. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan bagi pengaturan hubungan tata kerja antara DPR dengan MPR ialah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

      Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah-daerah dan Golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang".

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara".

b. Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 mengatur Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagai berikut:

"Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945".

Khusus mengenai hubungan tata kerja antar DPR dengan MPR diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 7 ayat (1) :

"Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara".

Pasal 7 ayat (2) :

"Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden".

Pasal 7 ayat (3) :

"Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua".

Pasal 7 ayat (4) :

"Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden".

2. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN PRESIDEN

Pasal 20, 21, 22 dan 23, UUD 1945 mengatur secara umum hubungan tata kerja antara DPR dengan Presiden. Penjabaran lebih lanjut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut di atas diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Bab III Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7).

Pasal 8 ayat (3), menyatakan :

"Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

Pasal 8 ayat (4), menyatakan :

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".

Pasal 8 ayat (5), menyatakan :

"Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 8 ayat (6), menyatakan :

"Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat"

Pasal 8 ayat (7), menyatakan :

"Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat".

Dalam periode 1982-1987 ini, hubungan antara DPR-RI dengan Presiden, khususnya pelaksanaan Pasal 8 ayat (7) dan selaras dengan Tata Tertib Dewan Pasal 43 ayat (1) huruf g telah berkembang suatu budaya politik berupa pertemuan konsultasi tersebut sangat memperlancar dan bahkan mempercepat arus informasi mengenai segala masalah yang timbul di bidang legislatif.

3. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Dewan Pertimbangan Agung mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya yaitu DPR, M.A. dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hubungan kerja antara DPR dengan Dewan Pertimbangan Agung sesuai ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPR diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan :

"Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya,

DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya".

Selanjutnya diatur pula dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR-RI/1982-1983 tentang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana dalam diktum keempat disebutkan bahwa :

"Dalam rangka peningkatan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, Pimpinan DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. Apabila dipandang perlu maka dalam konsultasi dan koordinasi tersebut Pimpinan DPR dapat didampingi oleh Pimpinan Komisi DPR dan beberapa Anggota Komisi sesuai dengan permasalahannya".

Dengan demikian maka Lembaga Tinggi Negara tidak lagi menjadi Pasangan Kerja Komisi-komisi

4. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Hubungan kerja antara DPR-RI periode 1982-1987 dengan Badan Pemeriksa Keuangan selain diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 dan Keputusan DPR-RI Nomor 11/DPR-RI/1982-1983 diatur pula dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 ayat (4). Hubungan tersebut tercermin dalam hal penanganan lebih lanjut HAPTAH BEPEKA atas pelaksanaan APBN sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 4 ayat (1.e) Tata Tertib DPR-RI.

Mengenai penanganan lebih lanjut HAPTAH BEPEKA atas pelaksanaan APBN, DPR periode 1982-1987 telah memproses HAPTAH BEPEKA yaitu :

HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1981-1982, yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 12 Januari 1983.

HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1982-1983, yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 25 April 1984.

HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1983-1984, yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 1 Mei 1985.

HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1984-1985, yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 2 Oktober 1986.

Hubungan kerja antar DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan juga tercermin dalam rangka pengisian kekosongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk masa jabatan tahun 1983/1988.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan M. Jusuf menyampaikan sambutannya pada waktu penyerahan Hasil Pemeriksaan Tahunan BEPEKA kepada DPR-RI.

Yaitu diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No.5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.

Pasal 31 ayat (1) keputusan DPR-RI No.10/DPR-RI/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa : Apabila suatu Peraturan Perundang-Undangan menentukan agar DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangannya.

Dalam hubungan ini oleh DPR periode 1982/1987 berdasarkan keputusan rapat Paripurna tanggal 20 Juni 1983 yang kemudian dituangkan di dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor 14/DPR-RI/IV/1982-1983 tentang pencalonan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, telah diajukan sebanyak 19 orang Calon untuk mengisi jabatan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun ke 19 Calon tersebut adalah sebagai berikut :

1. AT. Salim, SH.
2. Eddymurthy Abdulkadir
3. Hendro Budiyanto, Drs.
4. Hotma Harahap

5. Iman Suripto, DR.
6. Jakop Samuel Halomon Lombantobing, Drs. MPA.
7. Julius Hinuhili
8. Marathon Wirija Mihardja, MBA.
9. Mohammad Iman Joedowidagdo, SH.
10. Mohammad Jusuf
11. Permadi, SE.
12. Rachmad Muljomiseno, H. Drs.
13. Rivai Siata, Drs.
14. Samsuri Gandhakusuma
15. Soemawan Tjokroprawiro, R. Drs.
16. Soeharsono Sagir, SE.
17. Soesilo Sardadi, Drs.
18. Sutrisno Muhdam, Drs.
19. Thomas Inyatno, Drs.

DPR - RI

5. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN MAHKAMAH AGUNG

Seperti halnya dengan Dewan Pertimbangan Agung, maka hubungan kerja antara DPR-RI periode 1982-1987 dengan Mahkamah Agung menurut ketentuan peraturan Tata Tertib DPR (Surat Keputusan DPR No.10/DPR-RI/III/82-83 tanggal 26 Pebruari 1983) diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

> "Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya".

Selanjutnya diatur pula dalam Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR-RI/1982-1983 tentang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana dalam diktum keempat disebutkan bahwa :

> "Dalam rangka peningkatan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, Pimpinan DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya.
> Apabila dipandang perlu maka dalam konsultasi dan koordinasi tersebut Pimpinan DPR dapat didampingi oleh Pimpinan Komisi DPR dan beberapa Anggota Komisi sesuai dengan permasalahannya".

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini maka atas ijin Pimpinan DPR-RI oleh Komisi III yang membidangi Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung, telah diadakan konsultasi dengan Mahkamah Agung sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu:

1. Pada tanggal 8-11-1982
2. Pada tanggal 10-2-1983
3. Pada tanggal 13-5-1985
4. Pada tanggal 6-6-1985
5. Pada tanggal 14-2-1986
6. Pada tanggal 22-9-1986
7. Pada tanggal 6-2-1987
8. Pada tanggal 21-7-1987

Disamping hubungan kerja yang berupa konsultasi, Dewan telah mengajukan pula 9 (sembilan) orang calon untuk mengisi Jabatan Hakim Agung berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna tanggal 26 Mei 1984 yang kemudian dituangkan di dalam surat keputusan DPR-RI Nomor 13/DPR-RI/IV/1983-1984 tentang Pencalonan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU No.13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung menyebutkan yaitu Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR-GR melalui ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Nama-nama Calon yang diajukan, adalah :

1. Ali Said, SH.
2. Amirudin Sjarif, SH
3. Bambang Haryanto, SH
4. Bambang Sumedhi, SH
5. Bismar Siregar, SH
6. Damciwar, SH
7. Hasan Basyari, SH
8. H. Imam Anis, SH
9. Raffly Rasad, SH

D. KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR-RI

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR-RI periode 1982-1987 berdasarkan atas U.U. No.12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pelaksanaannya selama periode tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Hal ini terjadi karena selama periode 1982-1987 Pimpinan dan Anggota DPR-RI mendapatkan 1 (satu) kali perubahan/perbaikan gaji pokok. Adapun tahapan dimaksud adalah :

1. TAHAP PERIODE 1982 SAMPAI DENGAN 1985

Hak Keuangan untuk Pimpinan dan Anggota DPR-RI sela ma periode tersebut meliputi :

a. Gaji Pokok

U.U. No.12 tahun 1980 sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaannya diatur dengan P.P. No.44 tahun 1980 yaitu tentang perubahan atas P.P. No.15 tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang menyebutkan bahwa gaji Pokok untuk :

1. Ketua DPR-RI	sebesar	Rp. 250.000,--
2. Wakil Ketua DPR-RI	sebesar	Rp. 230.000,--
3. Anggota DPR-RI	sebesar	Rp. 210.000,--

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Sesuai dengan P.P. No.47 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPR-RI berhak untuk mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 60% dari gaji pokok.

c. Penghasilan Lain

Selain gaji pokok ditambah tunjangan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, untuk Pimpinan dan Anggota DPR-RI masih diberikan penghasilan lain berupa :

1. tunjangan jabatan
2. tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
3. tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 980/KMK.04/1983 (Pengganti dari P.P. No.11 tahun 1977) besarnya tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPR-RI masing-masing adalah :

1. Untuk Ketua DPR-RI	sebesar	Rp. 287.500,--
2. Untuk Wakil Ketua DPR-RI	sebesar	Rp. 264.500,-- dan
3. Untuk Anggota DPR-RI	sebesar	Rp. 241.500,--

2. TAHAP PERIODE 1985 SAMPAI DENGAN 1987

Dengan keluarnya P.P. No.10 Tahun 1985 tanggal 8 Maret 1985, tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, maka terhitung

mulai tanggal 1 April 1985, besarnya gaji pokok bagi :

1. Ketua DPR-RI	menjadi sebesar	Rp. 550.000,--
2. Wakil Ketua DPR-RI	menjadi sebesar	Rp. 505.000,--
3. Anggota DPR-RI	menjadi sebesar	Rp. 465.000,--

Adapun tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana tersebut pada P.P. No.47 Tahun 1980, tunjangan Jabatan sebagaimana tersebut pada Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.980/KMK.04/1983 serta tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, bagi Pimpinan serta Anggota DPR-RI tetap berlaku.

3. HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA DPR-RI

a. Tunjangan kehormatan/honorarium.

Bagi Anggota DPR-RI yang diangkat/ditunjuk sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Badan-badan, Komisi-komisi dan Panitia-panita, diberikan tunjangan kehormatan/uang honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.419/KMK.03/1978 tanggal 6 Nopember 1978 masing-masing :

1. Untuk Ketua	sebesar :	Rp. 40.000,--
2. Untuk Wakil Ketua	sebesar :	Rp. 35.000,--
3. Untuk Sekretaris	sebesar :	Rp. 30.000,-- dan
4. Untuk Anggota	sebesar :	Rp. 20.000,--

Adapun untuk Anggota yang diangkat/ditunjuk selaku Anggota Pengganti, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.419/KMK.03/1979 tanggal 29 Mei 1979, diberikan uang tunjangan kehormatan/honorarium masing-masing sebesar : Rp. 15.000,-- sebulan.

b. Uang paket

Sesuai dengan KEPPRES No.35 Tahun 1981 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPA dan Anggota DPR-RI, bagi Pimpinan dan Anggota DPR-RI berhak untuk mendapatkan uang paket sebesar Rp. 270.000,--

Khusus mengenai uang paket ini, pelaksanaannya diatur dengan Surat DIRJEN Anggaran No.-21.21/21/DJA/VII/2/9/1981 untuk Pimpinan dan Anggota DPR-RI masuk pada mata anggaran 260 (Belanja Barang) Anggaran Belanja Dewan. Uang Paket tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen masing-masing adalah :

— Uang Sidang,

— Uang Penginapan dan
— Uang kendaraan lokal.

Terhitung mulai tanggal 1 April 1986, dengan Surat DIRJEN Anggaran No.5-829/A.2/1986 tanggal 25 Maret 1986 Uang Paket dimaksud berubah pos mata anggarannya, yaitu masuk mata anggaran 110/Belanja Pegawai Anggaran Belanja Dewan.

c. Tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya pemakaman.

Sebagaimana diatur dengan U.U. No.12 Tahun 1980, bagi Pimpinan dan Anggota DPR-RI juga diberikan tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan cacad, uang duka dan biaya pemakaman yuang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. (Pasal 8, 9, 10 dan 11 U.U. No. 12 Tahun 1980).

d. Uang representasi

Sesuai dengan beban tugas yang ada sehubungan dengan makin meningkatnya fungsi tugas Dewan, maka untuk menunjang kegiatan Dewan diberikan uang representasi bagi Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR-RI masing-masing sebesar Rp 50.000,-- setiap bulannya.

e. Biaya perjalanan dinas.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPR-RI selama Tahun Sidang berjalan berhak untuk melakukan perjalanan dinas atas beaya Dewan yang meliputi :
— Perjalanan Reses
— Perjalan 1 x setahun, dan
— Perjalanan Komunikasi Intensif.

Pelaksanaan serta pertanggung jawaban atas perjalanan-perjalanan dinas tersebut disatukan, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.03/1979 tanggal 3 April 1979. Disamping itu secara berkelompok/bersama-sama Anggota DPR-RI juga berhak untuk melakukan Perjalanan Peninjauan Komisi ke daerah dalam rangka melakukan tugas pengawasan.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan R.I. No. S-24/MK/03/1979 tanggal 3 April 1979 yo. Surat Menteri Keuangan RI No. S-217/MK.03/1985 tanggal 18 Pebruari 1985, Anggota DPR-RI juga berhak untuk mendapatkan beaya perjalanan pulang ke daerah dan kembali ke Jakar-

ta apabila ada keluarganya yang meninggal di daerah. Sesuai dengan sifat dan fungsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota Dewan, maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan R.I. No. S-771/MK.L3/1987 tanggal 11 Juli 1987, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Anggota yang bersangkutan tidak memerlukan tanda tangan Kepala Kantor/Proyek/Daerah yang dikunjungi akan tetapi harus ada Surat Pernyataan/Contrasign dari Pimpinan Komisi.

f. Perjalanan dinas ke luar negeri.

Bagi Anggota Pimpinan DPR-RI serta Anggota-anggota DPR-RI atas persetujuan/keputusan Dewan dapat ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka :

— Menghadiri Seminar,
— Mengikuti/Menghadiri Konperensi,
— Melakukan Studi Perbandingan,
— Melakukan Misi Tekhnis,
— Melakukan Misi Muhibah atau
— Melakukan perjalanan ke luar negeri atas permintaan Pemerintah, mereka berhak untuk mendapatkan beaya perjalanan dinas pergi dan pulang ditambah uang harian yang besarnya berdasarkan atas Surat Menteri Keuangan R.I. No.S-216/MK.L3/1985 tanggal 18 Pebruari 1985 mengenai penyesuaian satuan beaya uang harian perjalanan dinas ke luar negeri yang berlaku mulai tanggal 1 April 1985 sebagai pengganti atas Surat Edaran Menteri Keuangan R.I. No.SE-62/MK/1979 tanggal 16 Nopember 1979.

4. PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNYA

A Tata Tertib Sementara

Pada saat DPR-RI Hasil Pemilihan Umum 1982 dilantik/diambil sumpahnya dalam Rapat Paripurna DPR-RI ke-1 Masa Sidang ke II Tahun Sidang 1982-193 tanggal 1 Oktober 1982 DPR belum mempunyai Peraturan Tata Tertib. Oleh karena itu segera setelah selesainya Rapat Paripurna ke-1 tersebut, pada sore harinya diadakan Rapat Paripurna ke-2 dengan acara menetapkan Peraturan Tata Tertib Sementara DPR-RI. Rapat telah menyetujui Peraturan Tata Tertib DPR-RI periode sebelumnya menjadi Peraturan Tata Tertib sementara sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No.1/DPR-

RI/II/1982-1983 tentang pengesahan Peraturan Tata Tertib Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut adalah Peraturan Tata Tertib DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1977 dengan diadakan sedikit perubahan mengenai hal-hal yang bersifat praktis. Hal-hal yang bersifat praktis itu antara lain disebabkan adanya perubahan jumlah anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia dari 29 orang sebagai hasil pemilihan Umum 1977 menjadi 24 orang sebagai hasil Pemilihan Umum 1982.

Ada 10 pasal yang mengalami perubahan berhubung dengan adanya perubahan jumlah keanggotaan DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia tersebut, yaitu pasal-pasal yang menyebutkan penandatanganan sesuatu usul yang semula harus "ditandatangani *oleh sekurang-kurangnya 30 orang anggota*" diubah menjadi "ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota". Perubahan jumlah penandatanganan suatu usul ini menjadi lebih penting artinya dalam hal pengajuan usul paket calon Pimpinan DPR-RI, sebab apabila jumlah penandatanganannya harus 30 orang seperti ketentuan Tata Tertib DPR-RI sebelumnya, berarti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang jumlah anggotanya 24 orang tidak dapat mengajukan usul paket calon Pimpinan DPR-RI.

Perubahan lainnya ialah yang menyangkut konsideran menimbang yang semula berbunyi : "yang keanggotaannya diresmikan tanggal 1 Oktober 1977" diubah menjadi : " yang keanggotaannya diresmikan tanggal 1 Oktober 1982".

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut, telah dibentuk 4 buah Fraksi di DPR, yaitu :

1. Fraksi ABRI,
2. Fraksi Karya Pembangunan,
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia,
4. Fraksi persatuan Pembangunan.

Bertitik tolak dari terbentuknya 4 buah Fraksi di DPR tersebut, maka DPR-RI mulai dapat melakukan kegiatan-kegiatannya dengan menempuh prosedure seperti yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sementara, antara lain untuk memilih Pimpinan Dewan, pembentukan alat-alat kelengkapan Dewan termasuk memilih pimpinan alat kelengkapan yang mekanismenya harus melalui pengusulan dari Fraksi-fraksi.

B Pembentukan Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib

Dengan melalui pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, maka telah diperoleh kesepakatan tentang susunan keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPR-RI, sebanyak 46 orang anggota terdiri dari :

Fraksi ABRI	:	8 orang anggota
Fraksi Karya Pembangunan	:	27 orang anggota
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	:	2 orang anggota
Fraksi Persatuan Pembangunan	:	9 orang anggota
		— 46 orang anggota

Pembentukan Panitia Khusus ini dituangkan dalam SK.DPR-RI Nomor : 5/DPR-RI/II/1982-1983 tanggal 19 Oktober 1982.

Selanjutnya dalam rapatnya yang pertama pada tanggal 20 Oktober 1982, Panitia Khusus tersebut telah memilih pimpinannya terdiri dari :

K e t u a	: Warsito Puspoyo, SH. / F.K.P
Wakil Ketua	: Moh. Said Widjajaatmadja, SH. / F.ABRI.
Wakil Ketua	: Soehardjo Sastro Soehardjo, SH. / F.K.P.
Wakil Ketua	: Dudy Singadilaga, SH.MPA. / F.PDI.
Wakil Ketua	: H. Ali Tamin, SH. / F.P.P.

Penetapan Pimpinan Panitia Khusus ini dituangkan dalam SK. Pimp. DPR-RI No.2/Pimp/II/1982-1983 tanggal 20 Oktober 1982. Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib yang dibentuk oleh DPR pada tanggal 19 Oktober 1982 tersebut diberi kuasa penuh untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI, yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPR-RI.

Panitia Khusus tersebut diharapkan sudah dapat menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1982. Namun karena DPR telah mengakhiri Masa Sidang pertamanya pada tanggal 11 Desember 1982 untuk memasuki Masa Reses, sedangkan pada tanggal tersebut Panitia Khusus ternyata belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal tersebut DPR telah memperpanjang masa kerja Panitia Khusus sampai akhir bulan Pebruari 1983.

Perpanjangan Masa Kerja tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No. :7/DPR-RI/II/1982-1983 tanggal 11 Desember 1982 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Perpanjangan ini terbukti membawa manfaat, karena PANSUS akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Sedikit gambaran mengenai jalannya rapat-rapat Panitia

Khusus dapat dibagi menjadi empat tahap pembahasan. Dari tahapan-tahapan itu akan ternyata bahwa Panitia Khusus telah bekerja dengan teliti dan tekun dengan tiada mengenal lelah.

Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI dalam rangka pembahasan Rancangan Tata Tertib DPR-RI dipimpin Ketua Pansus Warsito Puspojo SH. di Gedung DPR-RI, 8 Nopember 1982.

Rapat Panitia Kerja yang dipimpin oleh Ketua Panitia khusus Tata Tertib DPR-RI Warsito Puspoyo SH. Tampak suasana akrab dalam pembahasan tersebut. Pembahasan akhir dilaksanakan di Megamendung, Cisarua, Bogor.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan, berlangsung dari tanggal 19 Oktober s/d 7 Nopember 1982

Tahap ini dimulai dengan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus. Setelah Pimpinan Panitia Khusus terpilih, maka kepada Fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk mempelajari Peraturan Tata Tertib Sementara, dengan maksud agar masing-masing Fraksi mengajukan usul-usul penyempurnaan, yang disusun dalam suatu inventarisasi masalah. Cara kerja ini ditempuh karena Panitia Khusus tidak bermaksud untuk membuat Peraturan Tata Tertib yang baru sama sekali, melainkan hanya mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Peraturan Tata Tertib Sementara saja.

Setelah inventarisasi tersebut selesai disusun, yang kesemuanya meliputi kurang lebih 50 masalah, maka kepada Fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk mempelajarinya.

2. Tahap rapat-rapat Panitia Khusus

Tahap Rapat-rapat Paripurna Panitia Khusus, yang berlangsung dari tanggal 8 Nopember s/d 24 Nopember 1982.

Dalam Rapat-rapat Paripurna Panitia Khusus ini telah dibahas semua masalah yang terdapat dalam inventarisasi permasalahan yang telah diajukan Fraksi-fraksi. Terhadap semua masalah tersebut telah dapat diambil keputusan oleh Panitia Khusus, kecuali empat masalah, yaitu :

a. masalah tanggal permulaan Tahun Sidang. Ada tiga tanggal yang diusulkan sebagai permulaan Tahun Sidang, ialah :
   - tanggal 16 Agustus, seperti yang berlaku sejak periode DPR-GR Orde Baru (16 Agustus 1966).
   - tanggal 1 Oktober, ialah tanggal pelantikan Anggota-anggota DPR baru, dan
   - tanggal 1 April, disesuaikan dengan tanggal permulaan Tahun Anggaran.
b. masalah interpelasi yang diusulkan agar tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib;
c. masalah proporsionalitas atau perbandingan jumlah anggota Fraksi dalam Alat-alat Kelengkapan DPR dan team-team yang dibentuk oleh DPR;
d. masalah penggarapan Rancangan Undang-undang yang belum terselesaikan pada akhir masa keanggotaan DPR.

Keempat masalah yang pending tersebut kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPR untuk diambil keputusan bersama-sama dengan

Pimpian Fraksi-fraksi. Keempat masalah tersebut pada akhirnya dapat dicapai kata mufakat antar Fraksi-fraksi, yaitu :

a. Tanggal permulaan Tahun Sidang, tetap seperti yang berlaku sebelumnya, yaitu tanggal 16 Agustus.
b. Masalah interpelasi (permintaan keterangan kepada Presiden) tetap diatur dalam Tata Tertib DPR, seperti Tata Tertib sebelumnya, dan diadakan tambahan ketentuan satu ayat bahwa pemberian keterangan dan jawaban oleh Presiden dapat diwakilkan kepada Menteri.
c. Masalah proporsionalitas atau perbandingan jumlah Anggota Fraksi dalam Alat-alat kelengkapan DPR dan Team-team yang dibentuk oleh DPR, tidak lagi diatur secara rigit seperti dalam Tata Tertib DPR sebelumnya yang mengatur jumlah keanggotaan BAMUS, BURT, BKSAP dan perbandingan keanggotaan dari masing-masing Fraksi dengan menyebut angka-angka, sedangkan Tata Tertib yang baru tidak lagi menyebut angka-angka.
d. Masalah penggarapan RUU yang belum terselesaikan pada akhir masa keanggotaan DPR, tidak lagi menjadi masalah, dan bagaimana penggarapannya diserahkan kepada DPR penggantinya. Pengertian yang demikian ini diperoleh setelah diubahnya rumusan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Sementara DPR, dengan menghilangkan satu anak kalimat yang berbunyi: "yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1982". Dengan dihilangkannya satu anak kalimat tersebut berarti bahwa Tata Tertib DPR tidak hanya berlaku pada satu periode, dalam 1982-1987, tapi berlaku seterusnya.

Karena Tata Tertibnya akan berlaku juga bagi DPR penggantinya, maka tidak menjadi masalah lagi ada atau tidak adanya pewarisan RUU, dan bagaimana penanganannya adalah diserahkan kepada DPR berikutnya.

3. Tahap Rapat-rapat Panitia Kerja

Tahap Rapat-rapat Panitia Kerja, yang berlangsung dari tanggal 25 Nopember 1982 s/d 22 Pebruari 1983, dengan disela Masa Reses selama 25 hari.

Panitia Kerja tersebut diberi tugas dengan kuasa penuh untuk :

a. merumuskan pasal-pasal yang materinya telah dicapai persesuaian atau pendekatan antar Fraksi-fraksi dalam Panitia Khusus;
b. memutuskan hal-hal yang belum diputuskan Panitia Khusus, termasuk masalah-masalah yang pending.
c. mengadakan streamlining perumusan seluruh pasal dalam Peraturan Tata Tertib Sementara.

Adapun angota yang duduk dalam Panitia Kerja adalah sebagai berikut :

Pimpinan

1. Warsito Puspoyo, SH	dari Fraksi Karya Pembangunan;
2. Moh. Said Widjajaatmadja SH	dari Fraksi ABRI;
3. Soehardjo Sastrosoehardjo, SH	dari Fraksi Karya Pembangunan
4. H. Ali Tamin, SH	dari Fraksi Persatuan Pembangunan;
5. Dudy Singadilaga, SH. MPA,	dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia;

Anggota :

6. Taufik Hidayat, SH.	dari Fraksi Karya Pembangunan;
7. Damciwar, SH.	dari Fraksi Karya Pembangunan;
8. Harry Soewondo, SH.	dari Fraksi ABRI;
9. Faisal Baasir, SH.	dari Fraksi Persatuan Pembangunan;
10. H. Pamudji	dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia;

Anggota Pengganti :

11. Ir. Soenaryo Hadade	dari Fraksi Karya Pembangunan;
12. Bambang Soebandiono	dari Fraksi Karya Pembangunan;
13. Drs. F.Harefa, SH.	dari Fraksi ABRI;
14. H. Lukmanul Hakim	dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Mengenai pelaksanaan tugas Panitia Kerja tersebut, sebagian besar dari padanya adalah berupa penyempurnaan rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Tata Tertib Sementara.

Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk :

1. Menghilangkan rumusan-rumusan yang saling bertentangan atau kurang sinkron;
2. menghilangkan rumusan ganda, karena sering dijumpai ketentuan-ketentuan dalam suatu pasal yang telah terdapat dalam pasal sebelumnya, yang mengatur materi yang sama;
3. menegaskan rumusan-rumusan yang kurang jelas, yang dapat membingungkan atau menimbulkan penafsiran ganda;
4. memperbaiki sistematika.

Dalam melaksanakan tugasnya ini Panitia Kerja telah berusaha untuk bertindak amat teliti dan hati-hati. Dalam hal-hal yang dirasakan kurang yakin, telah disahakan untuk menghubungi pihak-pihak yang

bersangkutan. Dalam rangka usaha untuk menghasilkan karya yang sebaik-baiknya inilah maka telah diadakan konsultasi dengan beberapa alat kelengkapan DPR mengenai materinya, antara lain dengan Pimpinan Komisi I, Pimpinan BURT, dan Pimpinan BKSAP, dan telah dimintakan bantuan pula kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dari Departemen P & K mengenai bahasanya.

4. Tahap Penyelesaian dalam Panitia Khusus

Tahap penetapan dalam Rapat Paripurna Panitia Khusus, yang berlangsung pada tanggal 23 Pebruari 1983. Rapat Paripurna Panitia Khusus ini merupakan rapat Panitia Khusus terakhir, yang mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Kerja, dan kemudian dengan suara bulat menyetujui untuk menetapkan naskah yang dihasilkan oleh Panitia Kerja tersebut menjadi Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR-RI hasil Panitia Khusus.

Sebagai catatan pada mulanya Panitia Khusus bermaksud juga untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap pasangan kerja Komisi yang sudah berlaku sampai sekarang. Namun kemudian Panitia Khusus berpendapat bahwa lebih bijaksana kiranya apabila peninjauan kembali pasangan kerja Komisi itu dilakukan setelah Sidang Umum MPR tahun 1983; tegasnya setelah adanya Kabinet baru yang akan dibentuk oleh Presiden/Mandataris yang baru, agar penentuan pasangan kerja Komisi tersebut sekaligus dapat disesuaikan dengan susunan Kabinet baru.

Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VI pada tanggal 16 Maret 1983 maka dikeluarkanlah Surat Keputusan DPR-RI Nomor : 11/DPR-RI/IV/1982-1983 tanggal 23 Mei 1983 tentang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi dalam DPR-RI.

5. Tahap laporan Panitia khusus pada Rapat Paripurna DPR

C. Isi Peraturan Tata Tertib DPR-RI

Peraturan Tata Tertib DPR-RI terdiri dari 19 BAB dan 176 Pasal, sebagai berikut :

BAB I	:	Ketentuan Umum	1 Pasal
BAB II	:	Kedudukan, Susunan, Wewenang, dan Tugas DPR	3 Pasal
BAB III	:	Keanggotaan	3 Pasal
BAB IV	:	Hak DPR dan Hak Anggota DPR	30 Pasal
BAB V	:	F r a k s i	3 Pasal
BAB VI	:	Pimpinan DPR	9 Pasal

BAB VII	:	Badan Musyawarah	5 Pasal
BAB VIII	:	K o m i s i	6 Pasal
BAB IX	:	Badan Urusan Rumah Tangga	4 Pasal
BAB X	:	Badan Kerja Sama antar Parlemen	4 Pasal
BAB XI	:	P a n i t i a	8 Pasal
BAB XII	:	Persidangan dan Rapat DPR-RI	45 Pasal
BAB XIII	:	Pembentukan Undang-Undang	16 Pasal
BAB XIV	:	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	9 Pasal
BAB XV	:	Tata Cara Pengambilan Keputusan	11 Pasal
BAB XVI	:	Sekretariat Jenderal DPR-RI	6 Pasal
BAB XVII	:	Surat Masuk dan Surat Keluar	8 Pasal
BAB XVIII	:	Lambang DPR dan Tanda Anggota DPR	2 Pasal
BAB XIX	:	Ketentuan Penutup	3 Pasal

D. PELAKSANAAN PERATURAN TATA TERTIB

DPR-RI periode tahun 1982-1987 telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Tata Tertibnya.

Di dalam praktek, pasal-pasal diterapkan sesuai bunyi aturan-aturan yang ada di dalam Tata Tertib DPR tersebut, namun ada pula pasal-pasal yang diterapkan secara luwes, artinya tidak persis sebagaimana seharusnya bunyi pasal-pasal tersebut. Hal ini mungkin karena yang tersurat dalam pasal ini, kurang jelas atau mungkin karena pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga perlu adanya fleksibelitas dalam pelaksanaannya.

Adapun pelaksanaan beberapa pasal Peraturan Tata Tertib DPR yang memerlukan pengaturan yang luwes di dalam pelaksanaannya ataupun yang realisasinya tidak sepenuhnya sama seperti apa yang tersurat dalam pasal-pasal yang bersangkutan adalah antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) huruf e

Dalam pasal ini diatur, bahwa DPR mempunyai wewenang dan tugas untuk membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Di dalam realisasinya pembahasan hasil Pemeriksaan atas Pertanggung jawaban Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditangani sepenuhnya oleh Komisi APBN DPR-

RI, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 60 huruf h yaitu bahwa Komisi APBN disamping tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Komisi APBN bertugas pula menampung dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan serta apabila dipandang perlu mempergunakannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Namun demikian pembahasan HAPTAH BEPEKA oleh Komisi APBN tidak ditangani secara khusus, hanya dipergunakan sebagai referensi pada saat membahas RUU Tambahan dan Perubahan APBN (RUUTPAPBN) dan RUU Perhitungan Anggaran Negara (RUUPAN) dan apabila dipandang ada hal-hal yang dianggap menonjol, maka masalahnya dikemukakan pada saat Komisi APBN Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa selain diserahkan kepada Komisi APBN untuk menampung dan mempelajarinya, diserahkan pula kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan yang lain.

2. Pasal 4 ayat (2)

Disini diatur bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Dalam pelaksanaannya, ternyata selama ini konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi Negara belumlah sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali konsultasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin oleh Pimpinan DPR dengan Presiden, untuk membahas/membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR maupun untuk membicarakan masalah-masalah lainnya yang bersifat nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa tugas Pimpinan DPR adalah mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan. Selain itu dalam periode Komisi III DPR-RI telah beberapa kali mengadakan konsultasi dengan Mahkamah Agung.

3. Pasal 7 ayat (1) huruf e

Dalam Peraturan Tata Tertib menyatakan bahwa Anggota DPR yang berhenti antar waktu diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR.

Di dalam pelaksanaannya bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf e telah dilaksanakan oleh DPR periode ini dengan sebaik-baiknya yaitu setiap penggantian antar waktu Anggota DPR Pimpinan Induk Organisasi

(DPP Ybs) mengadakan musyawarah dengan Pimpinan DPR, untuk mencapai mufakat tentang calon-calon penggantinya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan sebagai Anggota Dewan.

Dalam perjalanan DPR-RI periode 1982-1987, pernah terjadi bahwa salah satu Fraksi di DPR telah mencoba mengajukan daftar Calon Anggota pengganti antar waktu, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pimpinan DPR dan langsung diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan. Namun demikian atas kebijaksanaan Presiden daftar nama-nama Calon pengganti yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat salah satu Organisasi Peserta Pemilihan Umum diserahkan kembali dan dianjurkan untuk mengajukan daftar Calon pengganti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar pengalaman tersebut di atas, Pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No.2 tahun 1985, yang dituangkan dalam PP. No.36 tahun 1986 pasal 1 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa penggantian antar waktu Anggota DPR harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR. Sedangkan penggantian antar waktu Anggota DPR dari Fraksi ABRI terdapat sedikit pengecualian dari Fraksi-fraksi lain. Pengecualian-pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) huruf b peraturan Pemerintah No.36 tahun 1985 yang menyatakan bahwa untuk mengisi lowongan Anggota DPR yang berhenti antar waktu, Calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan DPR. Jadi dengan demikian bahwa pelaksanaan pasal 7 ayat (1) huruf e, pada Fraksi ABRI terdapat kekecualian, karena dalam pengajuan Calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, Panglima ABRI tidak berkewajiban untuk melakukan musyawarah dengan Pimpinan DPR.

4. Pasal 8 mengatur mengenai Hak-hak DPR-RI

Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR mempunyai :

a. Hak meminta keterangan kepada Presiden.
b. Hak mengadakan penyelidikan.
c. Hak mengadakan perubahan atas RUU.
d. Hak mengajukan pernyataan pendapat.
e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
f. Hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Dalam pelaksanaannya, Hak-hak yang diberikan kepada DPR, dalam DPR periode tahun 1982-1987 belumlah dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib, kecuali Hak mengadakan perubahan atas RUU dan Hak mengaju-

kan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

1) Hak mengadakan perubahan atas RUU, telah dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR periode ini yaitu dalam bentuk usul-usul perubahan pada saat membahas RUU yang datang dari Pemerintah terutama dalam Pembicaraan tingkat III, baik yang dilakukan dalam Rapat Komisi, maupun Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah.

   Contoh : UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Semula ketika RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah terdiri dari 141 pasal, kemudian setelah mengalami Pembahasan di DPR, berubah menjadi 145 pasal.

2) Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, oleh DPR periode ini telah dilakukan beberapa kali yaitu pada saat mengajukan Calon-calon Keanggotaan Hakim Agung Pencalonan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksanaan Pencalonan khususnya mengenai jumlah calon dari masing-masing Fraksi secara proporsional.

Didalam prakteknya pernah terjadi bahwa untuk mengisi 7 lowongan jabatan telah diajukan 19 calon yaitu :

1. A.T. Salim, SH.
2. Eddymurthy Abdulkadir.
3. Hendrobudiyanto, DRS.
4. Hotma Harahap.
5. Iman Suripto. Dr.
6. Jakob Samuel Halomoan Lumbantobing, Drs. M.P.A.
7. Julius Henuhili.
8. Marathon Wirija Mihardja, MBA.
9. Mohammad Iman Joedowidagdo, SH
10. Muhammad Yusuf.
11. Permadi, SE.
12. Rachmat Muljomiseno, H.Drs.
13. Rivai Siata, Drs.
14. Samsuri Gandhakusuma.
15. Soemawan Tjokroprawiro R. Drs.
16. Soeharsono Sagir, SE.
17. Susilo Sardadi, Drs.
18. Sutrisno Muhdam, Drs.
19. Thomas Suyatno, Drs.

Dari ke 19 calon tersebut, telah terpilih 7 orang, yaitu nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11 dan 15.

5. Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib menyatakan bahwa Anggota DPR mempunyai Hak Protokol dan Hak Keuangan/Administratif. Mengenai Hak Protokol telah dapat diwujudkan oleh DPR periode 1982-1987 dengan telah disetujuinya RUU Protokol menjadi UU, dalam rapat Paripurna DPR tanggal 8 September 1987, sedangkan hak keuangan masih berlaku UU No.12 tahun 1980 dan peraturan pelaksanaannya.

6. Pasal 38.

   Dalam pasal 38 Peraturan Tata Tertib dinyatakan bahwa Fraksi adalah pengelompokan anggota, yang terdiri atas kekutan-kekuatan sosial politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap Anggota DPR harus menjadi salah satu anggota Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).

   Di dalam pelaksanaannya pasal 38 dan pasal 39 ayat (2) belumlah dapat dilaksanakan secara bulat oleh DPR periode tahun 1982-1987. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara salah satu Fraksi DPR dengan Organisasi Induknya pada saat menjelang akhir masa jabatannya. Dimana sekelompok anggota yang telah diambil sumpahnya, tidak mau mengelompokkan diri ke dalam Fraksi yang bersangkutan.

   Prosedur yang ditempuh selama ini, bahwa penempatan anggota DPR ke dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan, adalah merupakan wewenang dan harus melalui Fraksinya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektivitas dan efisiensi kerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Sehingga akibat dari pasal dimaksud, Anggota-anggota DPR yang tidak mau bergabung ke dalam salah satu Fraksi, tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan.

7. Pasal 39 ayat (1)

   Diatur bahwa DPR, yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku terdiri atas unsur Golongan Politik dan Golongan Karya membentuk empat Fraksi, yaitu:

   a. Fraksi ABRI.
   b. Fraksi Karya Pembangunan.
   c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

d. Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan.

Dalam Peraturan Tata Tertib, tidak mengatur mekanisme tentang Pemilihan Pimpinan Fraksi, sehingga dalam kenyataannya pada awal dibentuknya Fraksi-fraksi oleh DPR pada tanggal 1 Oktober 1982 (Rapat Paripurna ke-2), juru bicara dari masing-masing kelompok telah menyatakan keinginannya untuk membentuk Fraksi masing-masing dan sekaligus menyampaikan susunan Pimpinan Fraksinya. Kemudian pembentukan Fraksi dan nama-nama Pimpinannya ditetapkan dengan surat keputusan Dewan (Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No.2/DPR-RI/II/1982-1983 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi DPR-RI).

Untuk selanjutnya bila ada perubahan-perubahan terhadap Pimpinan suatu Fraksi disampaikan kepada Pimpinan DPR oleh Pimpinan Fraksinya, kemudian oleh Pimpinan DPR diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat dan dikukuhkan ke dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan (sesuai konsensus Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi tanggal 22 Mei 1984).

Berkaitan dengan pasal 40 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing, maka apabila ternyata terjadi ketidak serasian dalam tubuh salah satu Fraksi, Pimpinan DPR hanya berpedoman kepada aturan-aturan tertulis yaitu Peraturan Tata Tertib dan semua surat-surat Keputusan yang telah dikeluarkan. Masalah demikian pernah terjadi dalam tubuh Fraksi Persatuan Pembangunan pada DPR periode ini.

8. Pasal 42

Pasal 43 Peraturan Tata Tertib, mengatur tentang tugas-tugas dari Pimpinan DPR bahwa dalam pelaksanaannya tugas-tugas dari Pimpinan DPR telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian ada beberapa tugas Pimpinan DPR yang dalam pelaksanaannya diterapkan secara luwes, dalam artian tidak persis sebagaimana seharusnya.

Pasal 43 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pimpinan DPR mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna.

Berdasarkan Rapat Pimpinan DPR, pada tanggal 11 Oktober 1982 pembagian tugas/kerja diantara Pimpinan DPR diatur sebagai berikut :

- Koordinator Bidang Politik Kharis Suhud, Komisi I, II, III dan BKSAP.
- Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Dr. Haji Amir

Murtono, SH Komisi IV, V, VI dan BURT.
- Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. Hardjantho Sumodisastro, Komisi VII dan APBN.
- Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Nuddin Lubis, Komisi VIII, IX dan X.

yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI, No.2A/PIMP/II/1982-1983 tanggal 22 Oktober 1982 tentang Pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR-RI periode tahun 1982-1987. Adapun Ketua DPR menangani bidang umum dalam arti mencakup semua bidang koordinat.

Pasal 43 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tugas Pimpinan DPR adalah menentukan kebijaksanaan kerumah tanggaan dan anggaran belanja DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan apabila dipandang perlu dapat pula mendengar pendapat Sekretaris Jenderal DPR. Akan tetapi di dalam realisasinya bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan kerumah tanggaan dan Anggaran Belanja DPR tidak lagi melalui pembahasan dalam Rapat-rapat Badan Musyawarah, melainkan ditangani oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan kemudian diputuskan oleh Pimpinan DPR; hal ini sesuai dengan pasal 64 ayat (1) a dan c.

Pasal 43 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa tugas Pimpinan DPR adalah menentukan kebijaksanaan kerja sama antar Parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.

Dalam kenyataannya kebijaksanaan-kebijaksanaan kerja sama antar Parlemen ini dibahas oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen, sesuai dengan pasal 68 ayat (1) huruf a, bahwa tugas BKSAP adalah menggalang, membina, mengolah, dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk Organisasi Internasional yang menghimpun Parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota Parlemen. Hasil pembahasan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen oleh Rapat BKSAP disampaikan langsung kepada Pimpinan DPR untuk mendapatkan keputusan, setelah dibahas dalam Rapat Pimpinan DPR.

9. Pasal 54 ayat (2)

Menyatakan bahwa apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR dianggap prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.

Dalam kenyataannya bahwa pasal 54 ayat (2) dimaksud tidak per-

nah terjadi/dilaksanakan. Apabila terdapat hal-hal yang dianggap prinsipiil yang perlu ditangani oleh Pimpinan DPR dan diambil Keputusan, maka Pimpinan DPR tidak mengundang Rapat Badan Musyawarah dalam Masa Reses, akan tetapi cukup dengan mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.

10. Pasal 56 ayat (1)

Menyebutkan bahwa jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkan oleh DPR. Hal ini telah dilaksanakan dengan baik oleh DPR periode tahun 1982-1987, yaitu dengan diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 23 Mei 1983, yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/DPR-RI/IV/1982-1983 tentang Penentuan ruang lingkup tugas/Pasangan kerja Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

11. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan bahwa Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan fraksi-fraksi, terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan tahun sidang.

Pasal ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi didahului dengan dicapainya konsensus antara Pimpinan DPR dengan Fraksi-fraksi pada awal periode DPR mengenai Ketua-ketua Komisi dalam DPR yang memperkuat konsensus periode sebelumnya.

Konsensus-konsensus tersebut adalah :

1). Pimpinan Komisi-komisi

Untuk Komisi I,	Ketua dari Unsur Fraksi Persatuan Pembangunan
Untuk Komisi II,	Ketua dari Unsur Fraksi ABRI
Untuk Komisi III,	Ketua dari Unsur Fraksi Karya Pembangunan
Untuk Komisi IV,	Ketua dari Unsur Fraksi Karya Pembangunan
Untuk Komisi V,	Ketua dari Unsur Fraksi Karya Pembangunan
Untuk Komisi VI,	Ketua dari Unsur Fraksi Karya Pembangunan
Untuk Komisi VII,	Ketua dari Unsur Fraksi Persatuan Pembangunan
Untuk Komisi VIII,	Ketua dari Unsur Fraksi Persatuan Pembangunan
Untuk Komisi IX,	Ketua dari Unsur Fraksi Karya Pembangunan
Untuk Komisi X,	Ketua dari Unsur Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Untuk Komisi APBN	Ketua dari Unsur Fraksi ABRI

Sedangkan Wakil-wakil Ketua, diisi Unsur-unsur dari semua Fraksi, dengan komposisi 2 (dua) dari Fraksi Karya Pembangunan dan ketiga

Pemilihan Pimpinan Komisi I, II dan III serta Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI dalam rapat yang dipimpinan oleh Wakil Ketua DPR-RI/KOR.POL M. Kharis Suhud.

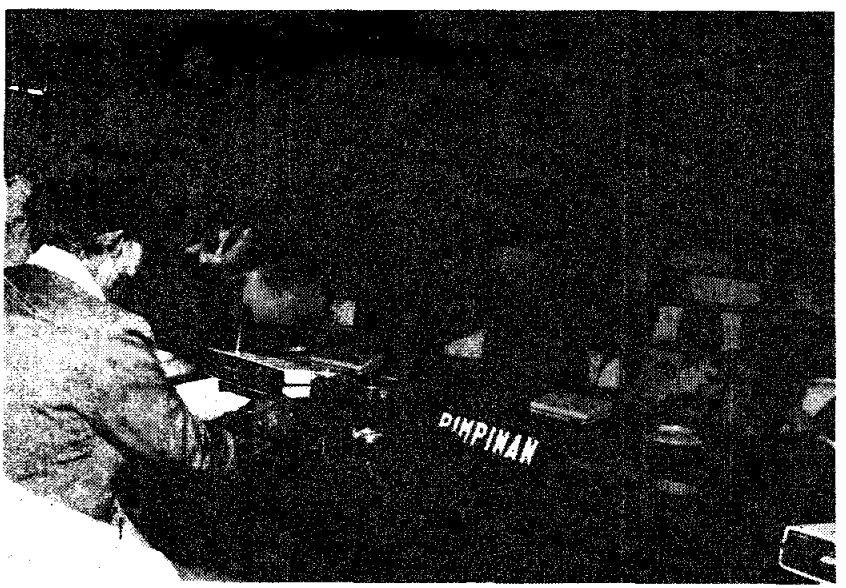

Pemilihan Pimpinan Komisi IV, V dan VI dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI/KOR.INBANG, Dr Haji Amir Murtono, SH.

Pemilihan Pimpinan Komisi VIII, IX dan X dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI/KOR.KESRA H. Nuddin Lubis.

Wakil Ketua DPR-RI/KOR.EKKU Drs. Hardjantho Sumodisastro ketika sedang memimpin rapat Pemilihan Pimpinan Komisi VII dan Komisi APBN DPR-RI.

Fraksi lainnya (F.ABRI, F.PDI, F.PP) masing-masing 1 (satu) orang, termasuk yang menduduki jabatan Ketua.

Pada tanggal 29 dan 30 Agustus 1985 Komisi-komisi yang ada di DPR yaitu Komisi I s/d X dan Komisi APBN, telah mengadakan Rapat Pemilihan Ketua/Wakil-wakil Ketua Komisi. Pada pelaksanaannya untuk Pimpinan Komisi II s/d X dan Komisi APBN pemilihannya dapat dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan Komisi I pelaksanaan Pemilihan Ketua Komisi dilaksanakan dengan cara voting (Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak) karena Fraksi Persatuan Pembangunan telah mengajukan 2 (dua) Calon anggota untuk menduduki Jabatan Ketua Komisi yaitu Drs. H.M. Zamroni, dan Drs. H. Romas Djajaseputra, demikian pula terdapat 2 (dua) juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan, dimana masing-masing juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Oleh karena itu Pimpinan Rapat, dalam hal ini Wakil Ketua DPR-RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, M. Kharis Suhud setelah mengadakan konsultasi ternyata tidak juga ditemukan kata mufakat, maka akhirnya ditempuh jalan terakhir yaitu dengan cara voting (pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak) dan dari hasil voting tersebut, Drs. H.M. Zamroni terpilih menjadi Ketua Komisi dari Unsur Fraksi Persatuan Pembangunan.

2). Pimpinan BKSAP dan Pimpinan BURT.

Demikian pula halnya dengan Pimpinan BURT (Pasal 63), dan Pimpinan BKSAP (Pasal 67) dengan ketentuan yang sama, yaitu Pimpinan bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi, terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BURT dan BKSAP. Dalam pelaksanaannya seperti halnya dengan konsensus mengenai Ketua-ketua Komisi, Ketua BKSAP sesuai dengan konsensus diisi oleh Wakil dari Fraksi Karya Pembangunan dan untuk Ketua BURT diisi secara bergiliran tiap tahunnya oleh seseorang yang mewakili salah satu Fraksi dalam DPR.

3). Disamping adanya konsensus untuk pengisian Jabatan Ketua Komisi/BKSAP/BURT, juga ada konsensus mengenai Rapat Pemilihan Ketua/Wakil-wakil ketua dari Komisi/BKSAP/BURT sebagai berikut :

a. Apabila Fraksi hanya mengajukan 1 calon untuk satu jabatan, maka Rapat Pleno Komisi/Badan tinggal mengukuhkan.
b. Apabila Fraksi mengajukan calon lebih dari satu untuk satu jabatan, maka diadakan pemilihan oleh Rapat Pleno Komisi/Badan.
c. Apabila Fraksi mengajukan 1 calon untuk 1 jabatan dan kemudian dari floor diajukan calon lain dari Fraksi yang sama, maka terhadap pencalonannya diadakan pemilihan/pemungutan suara.

d. Apabila Fraksi tidak mengajukan calon, maka calon Pimpinan diajukan oleh Anggota Fraksi yang ada dalam Komisi/Badan tersebut, dan terhadap pencalonan diadakan pemilihan/pemungutan suara.
e. Apabila tidak ada calon dari Fraksi yang bersangkutan maupun dari Fraksi yang bersangkutan dalam Komisi/Badan tersebut dan kepada Fraksi yang bersangkutan sudah diberikan batas waktu penyampaian calon tetapi setelah melampaui batas waktu belum ada calon yang diajukan oleh Fraksi tersebut, maupun oleh anggota Fraksi dalam floor, maka berarti jabatan Pimpinan yang merupakan jatah dari Fraksi yang bersangkutan tersebut dikosongkan selama tahun sidang itu.

12. Pasal 59 ayat (4) huruf d

Menyatakan bahwa DPR mengadakan kunjungan kerja, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu dalam masa sidang. Dalam realitanya bahwa studi perbandingan oleh Komisi dalam rangka melakukan tugas pengawasan selama ini tidak pernah dilakukan khususnya studi perbandingan ke luar negeri.

13. Pasal 60 Peraturan Tata Tertib

Mengatur tentang tugas-tugas dari Badan Kerja Sama Parlemen. Pada kenyataannya bahwa tugas yang dibebankan kepada BKSAP telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur di dalam peraturan Tata Tertib, kecuali pasal 68 ayat (5) yang menyatakan bahwa BKSAP memberikan laporan kepada BAMUS sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun sidang serta membagikannya kepada anggota, belum dapat terealisir.

14. Pasal 81

Disini diatur tentang jenis-jenis Rapat DPR yaitu :

a. Rapat Paripurna
b. Rapat Paripurna Luar Biasa
c. Rapat Fraksi
d. Rapat Pimpinan DPR
e. Rapat Badan Musyawarah
f. Rapat Komisi
g. Rapat Gabungan Komisi
h. Rapat BURT
i. Rapat BKSAP
j. Rapat Panitia Khusus
k. Rapat Panitia Kerja
l. Rapat Kerja

m. Rapat Dengar Pendapat
n. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Semua jenis-jenis rapat DPR sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan pada DPR periode ini, kecuali Rapat Paripurna Luar Biasa seperti yang diatur dalam Pasal 81 huruf b belum/tidak pernah dilaksanakan, karena memang tidak ada masalah yang dianggap luar biasa.

15. Pembentukan Undang-undang

Ketentuan mengenai Pembentukan Undang-undang diatur dalam Bab XIII Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu Pasal 122 sampai dengan Pasal 137, meliputi RUU yang datangnya dari Pemerintah dan RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR, yang dalam periode DPR ini hak DPR untuk mengajukan usul Inisiatif RUU tidak/belum digunakan.

Oleh karena itu yang akan diuraikan di sini hanya RUU yang menyangkut RUU dari Pemerintah.

Tiap-tiap RUU yang disampaikan Pemerintah kepada DPR selama ini dilaksanakan melalui proses sebagai berikut: Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang dengan surat pengantar yang disebut "Amanat Presiden". Dalam amanat Presiden ini selalu disebutkan Menteri yang akan menangani pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Masuknya RUU ini kemudian dibicarakan dalam rapat Pimpinan DPR, setelah RUU dan Amanat Presiden tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota.

Selanjutnya Rapat Badan Musyawarah menetapkan jadwal acara pembahasan RUU tersebut menurut tingkat-tingkat pembicaraan sebagai berikut :

- Pembicaraan tingkat I dalam rapat Paripurna.
- Pembicaraan tingkat II dalam rapat Paripurna.
- Pembicaraan tingkat III dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus.
- Pembicaraan tingkat IV dalam rapat Paripurna.

Pembicaraan tingkat I, berupa keterangan/penjelasan Pemerintah atas RUU tersebut, dalam rapat Paripurna DPR, yang disampaikan oleh Menteri yang ditunjuk Presiden.

Sebelum pembicaraan tingkat II, kepada Fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk mempelajari keterangan Pemerintah/penjelasan Pemerintah atas RUU tersebut, dan untuk menyusun pemandangan umum atau pendapat Fraksinya yang akan disampaikan oleh juru bicara Fraksi yang bersangkutan.

Untuk keperluan mempelajari dan mempersiapkan pemandangan

umum tersebut, biasanya Fraksi diberi waktu 2 sampai dengan 6 hari tergantung kepada berat ringannya materi RUU, yang bersangkutan.

Selanjutnya pembicaraan tingkat II berisi :

- Pemandangan umum para Anggota dalam rapat Paripurna DPR yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing Fraksi dalam DPR.
- Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum para Anggota.

Lamanya waktu antara pemandangan umum para Anggota dengan Jawaban Pemerintah biasanya berselang antara 5 sampai dengan 10 hari.

Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat III, yaitu Rapat Kerja Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Pemerintah, biasanya juga diberikan waktu untuk Rapat-rapat Fraksi selama 2 atau 3 hari maksudnya agar Fraksi-fraksi dapat membekali bahan-bahan bagi para anggotanya.

Demikian juga kepada Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus sebelum memasuki Rapat Kerja dengan Pemerintah/Menteri yang bersangkutan biasanya diberikan kesempatan rapat intern selama beberapa hari untuk persiapan.

Lamanya rapat kerja dengan Pemerintah/Menteri tergantung berat ringannya materi RUU yang bersangkutan, bisa 2 - 4 hari, 2 - 4 bulan bahkan ada yang hampir 1 tahun yaitu RUU Bidang Politik.

Selanjutnya setelah Pembicaraan tingkat III selesai, maka kepada Komisi/Gabungan Komisi Panitia Khusus diberi waktu 2 - 3 hari untuk menyusun laporan hasil pembicaraan tingkat III dan kepada Fraksi-fraksi diberikan waktu 2 - 4 hari untuk menyusun pendapat akhir Fraksinya masing-masing atas RUU yang telah selesai dibicarakan di Pembicaraan tingkat III, yang lebih dikenal dengan nama stemotivering. Untuk penghematan waktu ada kalanya waktu rapat-rapat Fraksi bersamaan dengan rapat intern Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus yang bersangkutan.

Pembicaraan tingkat terakhir adalah Pembicaraan tingkat IV/Pengambilan Keputusan oleh rapat Paripurna DPR terhadap RUU tersebut, yang urutan acaranya adalah sebagai berikut:

a. Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus tentang hasil pembicaraan tingkat III.
b. Pendapat akhir Fraksi (stemotivering) bila perlu dilampiri catatan tentang pendirian Fraksi, hal ini sesuai dengan Pasal 129 huruf a angka 2.

   Catatan : Dalam DPR periode 1982-1987 belum pernah ada catatan Fraksi.

c. Pengambilan keputusan atas RUU tersebut (Persetujuan Dewan atas RUU tersebut untuk disyahkan menjadi Undang-undang).
d. Sambutan dari Pemerintah/Menteri yang bersangkutan atas disetujuinya RUU oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Apabila terjadi semacam kemacetan di dalam Pembicaraan Tingkat III, maka ada beberapa cara untuk mengatasinya :

- Pertemuan konsultasi diantara unsur-unsur Fraksi yang duduk dalam Komisi/Panitia Khusus.
- Pertemuan konsultasi diantara unsur-unsur Fraksi yang duduk dalam Komisi/Panitia Khusus dan Pemerintah/Menteri.
- Pertemuan konsultasi diantara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi.
- Pertemuan konsultasi diantara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dengan Pemerintah/Menteri.

Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu, pembahasaan RUU tentang Pajak.

Cara-cara mengatasi kemacetan pembicaraan tingkat III tersebut di atas semuanya sudah ditempuh dan ternyata membawa hasil.

Masih menyangkut pembicaraan tingkat III ini ialah apabila ditangani oleh sebuah Panitia Khusus. Dalam peraturan tata tertib tidak mengatur kapan Panitia Khusus itu dibentuk. Dilihat dari tugasnya untuk menangani Pembicaraan tingkat III, maka logikanya pembentukan Panitia Khusus itu dilakukan setelah selesainya pembicaraan tingkat II, sebelum memasuki pembicaraan tingkat III. Namun seringkali terjadi apabila sudah diketahui bahwa materi RUU cukup berat dan bersifat politis, maka pembentukan panitia ini dimulai sejak awal. Pembentukan sejak awal ini dimaksudkan agar para anggota Dewan yang ditugaskan oleh Fraksinya yang duduk dalam Panitia Khusus dapat mulai menginventarisir pokok-pokok permasalahannya sejak pembicaraan tingkat I dan tingkat II.

Pada umumnya dalam periode ini pembentukan Panitia Khusus yang dilakukan menjelang pembicaraan tingkat III, diputuskan oleh Badan Musyawarah dan disahkan dalam Rapat Paripurna terdekat dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan. Sedangkan RUU yang materinya dianggap ringan ada kalanya ditempuh dengan prosedure singkat.

Sebetulnya prosedure singkat yang diatur dalam tata tertib hanyalah mengenai pembahasan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN dan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara.

Tetapi pelaksanaan Ketentuan-ketentuan tentang prosedure singkat ini juga diperlakukan terhadap RUU mengenai ratifikasi

terhadap suatu perjanjian/konvensi Internasional yang disetujui oleh Pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan prosedure singkat adalah meniadakan pembicaraan tingkat II (meniadakan pemandangan umum para anggota dan jawaban Pemerintah).

Mengenai proses pembentukan UU yang berasal dari Pemerintah pada umumnya dibahas melalui 4 tingkat pembicaraan, yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH

PEMERINTAH

|

DPR-RI

4 TINGKAT PEMBICARAAN

TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III	TINGKAT IV
RAPAT PARIPURNA	RAPAT PARIPURNA	RAPAT KERJA KOMISI/ GABUNGAN KOMISI/PANITIA KHUSUS DENGAN PEMERINTAH.	PARIPURNA (PENGAMBILAN KEPUTUSAN).
Keterangan/ Penjelasan Pemerintah.	Pemandangan Umum Para Anggota yang membawakan suara Fraksi. Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum Para Anggota.	Pembahasan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus bersama-sa-	Pendapat akhir Fraksi-fraksi.

PROSEDUR PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DPR-RI

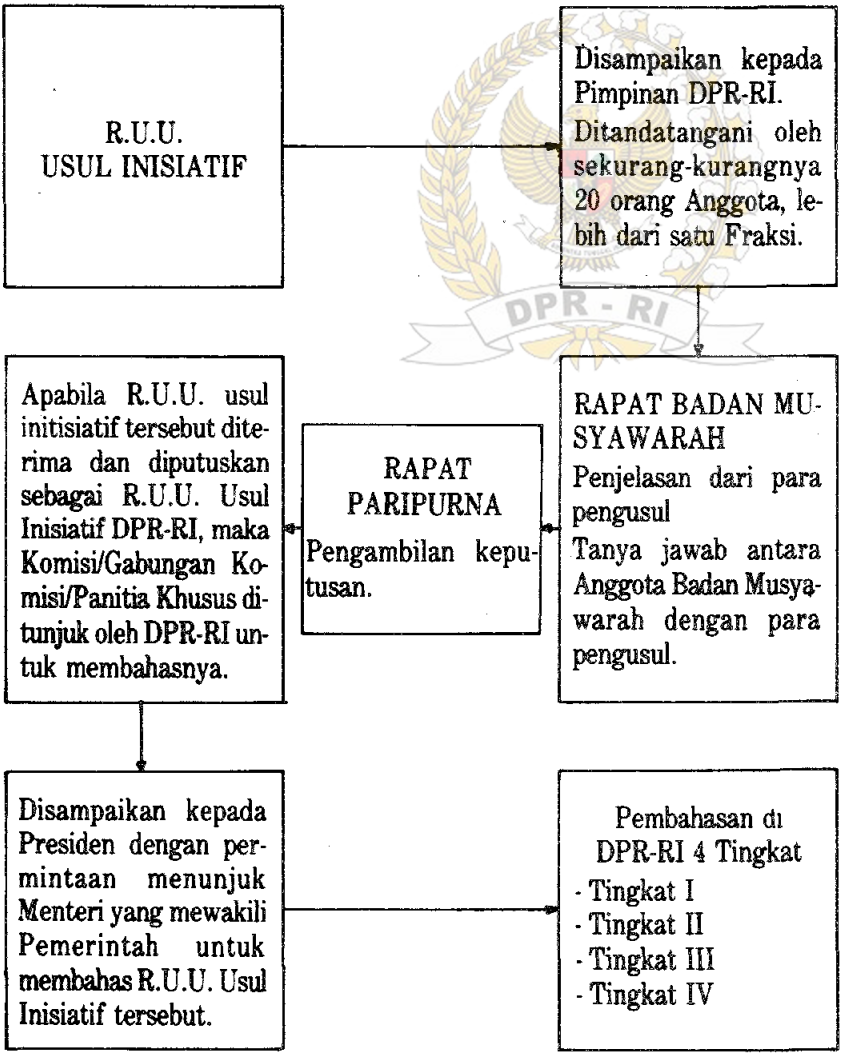

PEMBAHASAN R.U.U. USUL INISIATIF DPR-RI

R.U.U. USUL INISIATIF DPR-RI

4 TINGKAT

TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III	TINGKAT IV
RAPAT PARIPURNA Penjelasan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus.	RAPAT PARIPURNA (Pemandangan Umum) - Tanggapan Pemerintah - Jawaban Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus atas tanggapan Pemerintah.	Rapat Kerja Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Pemerintah Pembahasan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus bersama-sama dengan Pemerintah.	RAPAT PARIPURNA (PENGAMBILAN KEPUTUSAN) Pendapat akhir Fraksi-fraksi. Sambutan Pemerintah.

17. Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Betapa rakyat sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup bernegara, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilan.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam menetapkan Pendapatan dan Belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari kedudukan Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas yang telah diamanatkan oleh Udang-undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka penetapan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan APBN, telah dilaksanakan setiap tahunnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah yang menghasilkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjabaran diatur dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Tata Tertib DPR-RI. Adapun garis besar kegiatan DPR dalam rangka pembahasan, dan penetapan APBN dimaksud di atas, terbagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN yang umumnya dilakukan pada pertengahan bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan Oktober.
b. Pembahasan dan penyelesaian RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR setiap bulan Januari, dilakukan pada minggu pertama/kedua bulan Januari sampai dengan akhir bulan Pebruari.
c. Pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN semester I tahun dinas yang sedang berjalan, pembahasan atas Sisa Anggaran Pembangunan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, pembicaraan mengenai perkiraan Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan, dilaksanakan pada bulan September.
d. Kegiatan pembahasan dan penyelesaian RUU Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun anggaran yang telah berakhir pada bulan Maret. RUU Tambahan dan Perubahan APBN tersebut biasanya disampaikan pada akhir bulan Maret tahun anggaran bersangkutan, tetapi karena pada waktu itu biasanya DPR sedang reses, maka penyelesaiannya baru dilaksanakan pada bulan Mei - Juni.
e. RUU Perhitungan Anggaran Negara, baik penyampaian maupun pembahasannya di DPR dilakukan bersamaan dengan RUU Tambahan dan Perubahan APBN.

Kegiatan-kegiatan yang demikian biasanya disebut sebagai budget syclus. Uraian dari tiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Wakil Ketua DPR-RI Drs Hardjantho Sumodisastro didampingi Pimpinan DPR lainnya ketika sedang memimpin Sidang Paripurna dengan acara pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 1984-1985.

Menteri Keuangan Drs Radius Prawiro ketika memberikan sambutan setelah disetujuinya RUU APBN 1984-1985 oleh DPR-RI.

a. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Pasal 59 ayat (2) mengenai proses penyusunan RAPBN, sebelum Pemerintah menyampaikan RAPBN kepada DPR dalam bentuk RUU. Komisi-komisi mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Selanjutnya menurut Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 139 ayat (1) dinyatakan bahwa Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN oleh Komisi dalam rapat kerja dengan Pemerintah hendaknya dilakukan dalam masa sidang I pada tiap tahun sidang (Agustus - September). Dan prakteknya biasanya dilanjutkan dalam masa persidangan ke II sekaligus dalam rangka pembahasan laporan Semester APBN.

Di dalam Pasal 139 ayat (2) dan (3) diatur tindak lanjut dari hasil pembicaraan tersebut, artinya adalah bahwa hasil Rapat Kerja antara Komisi-komisi dalam DPR dengan Pemerintah tersebut di atas, disampaikan dalam rapat Gabungan antara unsur Pimpinan Komisi-komisi I s/d X dengan Komisi APBN.

Sedangkan mengenai Rapat Kerja penyelesaian terakhir Pembicaraan Pendahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah, yang biasanya dilakukan pada masa sidang II (bulan Nopember sampai dengan Desember).

Komisi APBN menyusun kompilasi bahan-bahan pemikiran dari Komisi-komisi I s/d X mengenai pembicaraan Pendahuluan RAPBN tersebut dan disampaikan kepada Pemerintah, dhi. Menteri Keuangan.

Isi dari kompilasi hasil pembicaraan Pendahuluan Komisi-komisi I s/d X dan APBN tersebut berisi pokok-pokok permasalahan dalam pelaksanaan APBN tahun berjalan pada tiap Departemen, disertai saran/usul-usul/harapan-harapan kepada Pemerintah yang perlu ditampung dalam rangka Penyusunan RAPBN tahun berikutnya.

b. Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN

Mengenai proses Pembahasan RUU tentang APBN, prosedur penyelesaiannya, selain seperti proses suatu rancangan Undang-undang biasa, ditambah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 dan 139. Setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan atas RUU tentang APBN serta nota keuangan di depan rapat Paripurna DPR dalam minggu pertama tahun takwim, Komisi APBN memberikan pendapatnya mengenai RUU APBN serta Nota Keuangan tersebut kepada DPR dalam rapat Paripurna. Sebelum Pemandangan Umum para Anggota yaitu yang disebut dengan Pokok-pokok pikiran Komisi APBN.

Dalam pelaksanaannya pendapat Komisi APBN isinya adalah :

— Pendahuluan yang berisi pendapat Komisi APBN mengenai sisti-

matika penyusunan anggaran serta prinsip-prinsip dasar penyusunan anggaran.

- Hasil-hasil Pembicaraan Pendahuluan mengenai RAPBN yang dilakukan oleh Komisi dalam DPR dengan Departemen yang bersangkutan (counterpartnya).
- Gambaran mengenai pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya maupun pelaksanaan APBN tahun anggaran yang sedang berjalan, yang antara lain berisi tentang Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan sebagainya, baik SIAP pada tahun-tahun anggaran pada tahun sebelumnya maupun SIAP dari APBN tahun berjalan.
- Pokok-pokok sasaran yang hendak dicapai oleh RUU tentang APBN.
- Beberapa aspek pelaksanaan APBN tahun berjalan dalam hubungannya dengan RUU tentang APBN (mencakup semua sektor).

Sebagaimana pembicaraan atas RUU lainnya, dalam pembicaraan tingkat II atas RUU APBN adalah juga berupa pemandangan umum para anggota dan jawaban Pemerintah.

Sedangkan mengenai pembicaraan tingkat III-nya terdapat sedikit perbedaan, yaitu ditambah ketentuan sebagai berikut :

1) Rapat Kerja dengan Pemerintah (pasangan kerjanya masing-masing) oleh masing-masing Komisi.
2) Komisi APBN mengadakan rapat gabungan dengan unsur Pimpinan Komisi-komisi I s/d X untuk menampung saran dan pendapat, dari Komisi-komisi.
3) Rapat kerja penyelesaian terakhir Rangcangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah (Menteri Keuangan), dengan memperhatikan saran dan pendapat dari pemandangan umum para anggota, Komisi-komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi.

   Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

   - Komisi I s/d X masing-masing mengadakan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya untuk membahas anggaran belanja Departemen lembaga non Departemen yang menjadi pasangan kerja Komisi yang bersangkutan, sementara itu Komisi APBN juga mengadakan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri selain Menteri Keuangan.
   - Selanjutnya diadakan rapat-rapat intern antara unsur Pimpinan Komisi I s/d X dengan Komisi APBN. Kemudian Komisi APBN menyusun kompilasi hasil rapat kerja Komisi I s/d X dengan pasangan kerja Komisi-komisi yang bersangkutan, barulah Komisi APBN mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan.

- Hasil rapat kerja Komisi APBN dengan Menteri Keuangan ini dilaporkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan tingkat IV atas RUU APBN.

Kemudian Fraksi-fraksi menyampaikan stemotivering (pendapat akhir Fraksi-fraksi atas RUU APBN).

Berdasarkan stemotivering Fraksi-fraksi atas RUU APBN tersebut, maka rapat Paripurna DPR mengambil keputusan tentang persetujuan DPR untuk disahkannya RUU APBN menjadi Undang-undang.

Sesudah pengambilan Keputusan atas RUU APBN oleh DPR tersebut, kemudian Pemerintah/Menteri Keuangan menyampaikan sambutannya.

c. Mengenai pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN, dalam Tata Tertib Pasal 143 disebut sebagai pembahasan terhadap laporan setengah tahunan.

Laporan setengah tahunan pelaksanaan APBN ini tidak dibahas oleh semua Komisi, tapi hanya dibahas oleh Komisi APBN. Materi pembahasannya antara lain : tingkat inflasi selama tahun anggaran berjalan, prospek perkembangan harga barang-barang komoditi ekspor, realisasi penerimaan negara, termasuk penerimaan dari laba bersih dari pelaksanaan ekspor dan juga perkembangan penerimaan pajak dari dunia usaha, realisasi penyertaan modal Pemerintah, jumlah akomulatif pinjaman luar negeri baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan, masalah Sisa Anggaran Pembangunan, Sisa anggaran Rutin dan sebagainya.

Dari pembahasan laporan setengah tahunan APBN, tahun anggaran berjalan tersebut oleh DPR bersama Pemerintah, akan dapat diperoleh gambaran akan perkiraan mengenai Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan tersebut.

d. Pembahasan RUU Tambahan dan perubahan APBN dan RUU Perhitungan Anggaran Negara.

Kedua RUU ini biasanya disampaikan dalam 1 paket dari Presiden ke DPR dengan surat pengantar yang disebut dengan "Amanat Presiden" sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, yaitu penyampaiannya biasanya dilakukan sebelum tanggal 31 Maret, hal ini sesuai dengan Pasal 145 ayat (I) Peraturan Tata Tertib.

Pembahasan dan penyelesaian kedua RUU ini yaitu RUU Tambahan dan Perubahan APBN dan RUU PAN dilakukan secara bersama-sama, dan ditempuh prosedure singkat serta diupayakan penyelesaiannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah Pemerintah memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna.

Untuk pembahasan kedua RUU ini Komisi-komisi lainnya tidak di-

libatkan, dalam arti Komisi-komisi tidak mengadakan rapat kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing.

Jadi pembahasannya dilakukan sepenuhnya oleh Komisi APBN. Namun demikian Fraksi-fraksi dilibatkan di dalamnya dalam rangka persiapan pembicaraan tingkat III dan pembicaraan tingkat IV nya.

18. Pokok-pokok Permasalahan Dalam Menyusun Rancangan Acara Rapat-rapat DPR-RI

Penyusunan Rancangan Acara rapat-rapat DPR-RI didasarkan kepada 4 macam pokok permasalahan, yaitu :

a. Ketentuan Tahun Sidang dan Acara persidangan.
b. Jenis rapat dan jenis acara rapat.
c. Penyusunan acara rapat dalam 1 Masa Sidang atau sebagian masa sidang.
d. Tata cara penetapan/perubahan acara rapat DPR-RI.

Adapun uraian dari 4 macam pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan mengenai tahun sidang dan masa sidang (Pasal 77 sampai dengan Pasal 79).

1) Pembagian Masa Persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Tata tertib DPR tiap 1 tahun sidang dibagi menjadi 4 Masa Persidangan.

2) Masa Kegiatan DPR.

a. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam gedung DPR.
b. Masa Reses adalah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang yang dilakukan oleh para Anggota DPR secara perorangan atau berkelompok, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

3). Lamanya masa sidang dan masa reses

Lama tiap-tiap masa sidang/masa reses tidak diatur secara pasti dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Berdasarkan pengalaman selama ini, perkiraan lamanya Masa Sidang/Masa Reses adalah berbeda-beda. Hal ini terutama disebabkan oleh terkaitnya pelaksanaan Masa Sidang dan Masa Reses dengan pelaksanaan budget sycle pembahasan RUU APBN di DPR yaitu :

a. Masa Sidang ke I

Dalam Masa Sidang ke I ini dilakukan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN antara DPR dengan Pemerintah sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober. Masa Sidang ke I dimulai pada tanggal 16 Agus-

tus kecuali apabila jatuh pada hari libur diajukan satu hari sebelumnya. Lamanya Masa Sidang ke I dari tanggal 16 Agustus sampai dengan akhir September atau pertengahan Oktober tergantung banyak atau sedikitnya acara/kegiatan DPR

Dengan demikian maka Masa Sidang ke I DPR dapat kurang dari 2 bulan atau lebih dari 2 bulan. Lamanya reses masa persidangan ke I lebih kurang 2 minggu sampai dengan 1 bulan, jika masa sidang ditutup pertengahan Oktober.

b. Masa Sidang ke II

Dalam Masa Sidang ke II dilakukan pembahasan laporan semester/pertengahan tahun APBN yang berjalan termasuk pembahasan SIAP (Sisa Anggaran Pembangunan), dan SIAR (Sisa Anggaran Rutin). Lamanya Masa Sidang ke II dimulai dari hari Senin pertama bulan Nopember sampai lebih kurang 1 minggu sebelum tanggal 25 Desember.

c. Masa Sidang ke III

Dalam Masa Sidang ke III ini dilakukan pembahasan RUU tentang APBN dan Nota Keuangan. Lamanya Masa Sidang ke III dari tanggal 6 atau 7 Januari sampai akhir Pebruari atau Minggu pertama bulan Maret, tergantung ada tidaknya RUU lain di luar RUU tentang APBN dan acara-acara lain sesudah selesainya pembahasan RUU tentang APBN, disamping hal tersebut RUU APBN serta Nota Keuangannya harus sudah diselesaikan pada akhir bulan Pebruari atau 1 bulan sebelum tanggal 1 April, sebagaimana bunyi Pasal 142 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR. Lamanya reses masa persidangan ke III, biasanya merupakan reses panjang, yaitu dari awal Maret sampai dengan Minggu pertama bulan Mei. Pada masa persidangan III Tahun Sidang 1986-1987, Reses DPR-RI selama 3 bulan 1 minggu, karena dipergunakan untuk persiapan Pemilu dan Lebaran.

d. Masa Sidang ke IV

Masa sidang ke IV dilakukan pembahasan RUU tentang tambahan dan perubahan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Lamanya masa sidang ke IV dari hari Senin pertama bulan Mei sampai dengan akhir Juni atau pertengahan Juli tergantung banyak dan sedikitnya acara/kegiatan DPR waktu itu, dapat kurang dari 2 bulan atau lebih dari 2 bulan. Lamanya reses masa sidang ke IV, kurang lebih 2 minggu jika masa sidang ditutup akhir Juni dan 1 bulan jika masa sidang ditutup pertengahan Juli.

e. Jenis rapat dan jenis acara rapat (Pasal 81 Peraturan Tata Tertib).

1). Jenis rapat terdiri dari :

a. Rapat Paripurna
b. Rapat Paripurna Luar Biasa
c. Rapat Fraksi
d. Rapat Pimpinan DPR
e. Rapat Badan Musyawarah
f. Rapat Komisi
g. Rapat Gabungan Komisi
h. Rapat BURT
i. Rapat BKSAP
j. Rapat Panitia Khusus
k. Rapat Panitia Kerja
l. Rapat Kerja
m. Rapat Dengar Pendapat
n. Rapat Dengar Pendapat Umum.

DPR - RI

2). Materi Acara Rapat

1. Menurut materinya Acara-acara rapat-rapat Paripurna DPR terdiri dari :
   a) Yang berasal dari DPR sendiri, yaitu :
      (1) Pidato Pembukaan Masa Sidang.
      (2) Laporan Kunjungan Kerja.
      (3) Laporan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang berkaitan dengan delegasi DPR.
      (4) Pembentukan alat-alat kelengkapan DPR beserta pengesahan/penggantian keanggotaannya.
      (5) Pembentukan dan Pembubaran Pansus.
      (6) Suatu tingkatan pembicaraan atas sesuatu rancangan usul/anjuran/hasil produk intern DPR.
      (7) Pidato Penutupan.
   b) Yang Berasal/bersama-sama dengan Pemerintah :
      (1) Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus tiap tahun.
      (2) Pidato Presiden sebagai Pengantar Nota Keuangan dan RUU tentang APBN pada minggu pertama tahun takwim.
      (3) Pembicaraan tingkat I, II dan IV atas suatu RUU.
      (4) Keterangan Presiden berdasarkan usul permintaan keterangan yang diajukan oleh DPR disampaikan oleh Menteri yang ditunjuk.
2. Menurut materinya, acara rapat-rapat Fraksi terdiri dari :

(1) Masalah-masalah intern Fraksi.
(2) Mendengarkan laporan Anggota Fraksi dari daerah-daerah.
(3) Persiapan menghadapi rapat-rapat Badan Musyawarah dan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan DPR.
(4) Persiapan menghadapi Pembicaraan tingkat II dan III dan tingkat IV RUU yang disampaikan pemerintah kepada DPR.
(5) Persiapan menghadapi reses.

3. Menurut materinya acara-acara rapat Pimpinan DPR terdiri dari :
   (1) Menyusun Rancangan acara rapat-rapat DPR-RI untuk 1 Masa Sidang atau sebagian masa sidang.
   (2) Persiapan menghadapi Rapat Badan Musyawarah dan persiapan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan-pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan, Pimpinan Komisi/Panitia Khusus.
   3) Menentukan cara penanganan suatu masalah dalam bidang Umum, Politik dalam dan luar negeri, EKKU, In Bang, Kesra termasuk adanya pertemuan konsultasi dengan Presiden.
   (4) Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat.

4. Menurut materinya acara rapat-rapat Komisi terdiri dari :
   (1) Intern, mendengarkan laporan anggota Komisi dari Daerah-daerah.
   (2) Intern, menyusun program kerja Komisi.
   (3) Intern, menyusun laporan kunjungan kerja Komisi.
   (4) Intern, persiapan rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
   (5) Intern, persiapan menghadapi reses (menyusun program peninjauan).
   (6) Rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, (dengan Pemerintah/Pihak lain).

5. Rapat-rapat BURT dan BKSAP. Dalam periode ini selalu dicantumkan dalam susunan acara rapat-rapat DPR-RI yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

c. Pengacaraan Acara rapat dalam 1 Masa Sidang atau sebagian Masa Sidang.

1. **Komposisi jenis rapat untuk 1 Masa Sidang terdiri dari :**
   a. Rapat-rapat Paripurna.
   b. Rapat-rapat Fraksi.

c. Rapat-rapat Komisi/Panitia Khusus/Rapat BURT/rapat BKSAP.
d. Rapat-rapat Badan Musyawarah.
e. Rapat-rapat Pimpinan DPR.

2. Komposisi waktu menurut perhitungan Mingguan :

a) Dua minggu pertama pada masa sidang digunakan untuk jenis acara yang berasal dari pihak DPR yaitu :

- Sesudah Pidato Pembukaan Masa Sidang DPR maka minggu pertama biasanya digunakan untuk rapat-rapat Fraksi dengan acara mendengarkan laporan Anggota Fraksi dari Daerah-daerah.
- Minggu kedua digunakan untuk rapat Komisi intern, yaitu 3 hari untuk menyusun Program Kerja Komisi termasuk mendengarkan laporan Anggota Komisi dari daerah. Sisa hari lainnya untuk menyusun Laporan Kunjungan Kerja Komisi dalam Masa Reses.
- Variasi.
  Dalam hal ada pembicaraan RUU di DPR khususnya pada pembicaraan tingkat I atau II, biasanya antara rapat-rapat Fraksi dan rapat-rapat Komisi ini diselingi dengan Rapat Paripurna pada hari Selasa atau Rabu dalam Minggu kedua, sehingga dengan demikian mungkin jumlah hari untuk rapat Fraksi dikurangi agar rapat-rapat Komisi dapat dimulai lebih awal, atau kemungkinan lain ialah jumlah hari rapat-rapat Fraksi tetap 1 Minggu, tetapi jumlah hari untuk rapat-rapat Komisi ditambah 2 atau 3 hari pada Minggu ketiga.

b) Dalam Minggu ketiga pada suatu Masa Sidang biasanya selalu disediakan waktu sebanyak 2 atau 3 hari untuk rapat Paripurna, yaitu :

- Cukup 2 hari jika acaranya hanya laporan kunjungan kerja Komisi.
- Perlu 3 hari jika disamping acara laporan kunjungan kerja Komisi ada acara pembicaraan tingkat II RUU (Pemandangan Umum Para Anggota).

  Catatan :
  Jika Pembicaraan tingkat II berupa jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota, maka biasanya cukup ditambahkan dalam waktu yang sudah tersedia 2 hari tersebut.
  Hari Kamis, Jumat dan Sabtu dalam Minggu ketiga dalam

Masa Sidang biasanya disediakan untuk rapat-rapat Fraksi dengan acara :

- Mempelajari jawaban Pemerintah jika rapat Paripurna sebelumnya tercantum acara jawaban Pemerintah.
- Dalam hal acara rapat Paripurna sebelumnya bukan jawaban Pemerintah, maka rapat-rapat Fraksi ini dimanfaatkan untuk memberikan pengarahan Fraksi kepada Anggota-anggota Fraksi dalam masing-masing Komisi, baik sebagai persiapan Rapat kerja, Rapat dengar-pendapat, Rapat dengar pendapat umum.

c) Dalam minggu keempat dan kelima pada Masa Sidang barulah dilakukan rapat-rapat kerja Komisi dengan Menteri, Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen/Irjen atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak lain.

Dalam hal masa sidang lamanya 2 bulan atau lebih, maka kegiatan Komisi-komisi untuk rapat-rapat dengan Pemerintah masih dilanjutkan sampai Minggu keenam atau ketujuh, dengan variasi ada selingan rapat-rapat Paripurna atau rapat-rapat Fraksi.

Dalam rapat Paripurna tersebut jika tidak ada acara Pembicaraan tingkat II dan IV RUU, maka acara rapat Paripurna diisi dengan Laporan BKSAP dimana bila ada/diperlukan Pembicaraan Tingkat I RUU maka waktu/harinya dapat digabungkan.

d) *Dua minggu terakhir menjelang ditutupnya masa sidang*, Susunan Acara rapat-rapat DRP-RI bervariasi antara Rapat-rapat Komisi, Fraksi dan Paripurna dengan pokok-pokok acara sebagai berikut :

- Rapat-rapat Komisi tahap-tahap terakhir Pembicaraan Tingkat III RUU atau Persiapan menghadapi Reses (menyusun program Kunjungan Kerja dan koordinasi antar Komisi).
- Rapat-rapat Fraksi untuk menghadapi Rapat-rapat Badan Musyawarah, kemungkinan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan DPR dan Persiapan Pembicaraan Tingkat IV RUU.
- Rapat Paripurna dengan acara Pembicaraan Tingkat IV RUU (jika ada). Jika belum/tidak ada Pembicaraan Tingkat IV RUU, maka acara laporan BKSAP atau laporan suatu Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR, biasanya dijatuhkan pada hari-hari terakhir masa sidang sebelum Pidato Penutupan Masa Sidang DPR.

3. Komposisi waktu menurut perhitungan hari
   a) Rapat-rapat Pimpinan DPR-RI diadakan secara rutin setiap hari Senin, kecuali apabila ditentukan lain.
   b) Rapat-rapat Badan Musyawarah biasanya dijatuhkan pada hari Kamis, tapi tidak tiap minggu, melainkan dalam satu masa sidang jika lamanya dua bulan atau lebih, biasanya diselenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Badan Musyawarah. Jika lamanya masa sidang 1½ bulan atau kurang, maka Rapat Badan Musyawarah cukup 1 atau 2 kali.
   c) Hari-hari yang disediakan untuk rapat-rapat Fraksi digunakan untuk persiapan menghadapi rapat Badan Musyawarah, persiapan menghadapi Pertemuan konsultasi dengan Pimpinan DPR, persiapan menghadapi Pembicaraan Tingkat III dan IV RUU dan persiapan menghadapi reses.
   d) Jarak antara Pemandangan Umum para Anggota atas RUU dengan jawaban Pemerintah, sedikit-dikitnya disediakan waktu 7 hari guna Persiapan Pemerintah menyusun jawaban, dan 10 hari khusus untuk RUU tentang APBN. Sebab Menteri Keuangan harus mengkompulir jawaban dari semua Departemen/Lembaga non Departemen atas pemandangan umum para Anggota DPR.
   3) Hari Sabtu sedapat-dapatnya diusahakan bertepatan dengan Rapat Fraksi/Intern.
   f) Hari Selasa, Rabu dan Kamis adalah hari-hari yang relevant untuk Rapat Paripurna DPR.
4. Komposisi menurut kegiatan-kegiatan budget cycle

   Dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan budget cycle dalam pembahasan RUU APBN menurut urutan masa sidang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka secara tingkat budget cycle itu terdiri dari :

   a. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN.
   b. Pembahasan RUU tentang APBN.
   c. Laporan Semester APBN.
   d. Perkiraan Anggaran Tambahan dan Perubahan atas APBN.
   e. Pembahasan RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN.
   f. Pembahasan RUU tentang Perhitungan Anggaran.
   g. Hasil Pemeriksaan Tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan kepada DPR.

   Adapun budget cycle tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

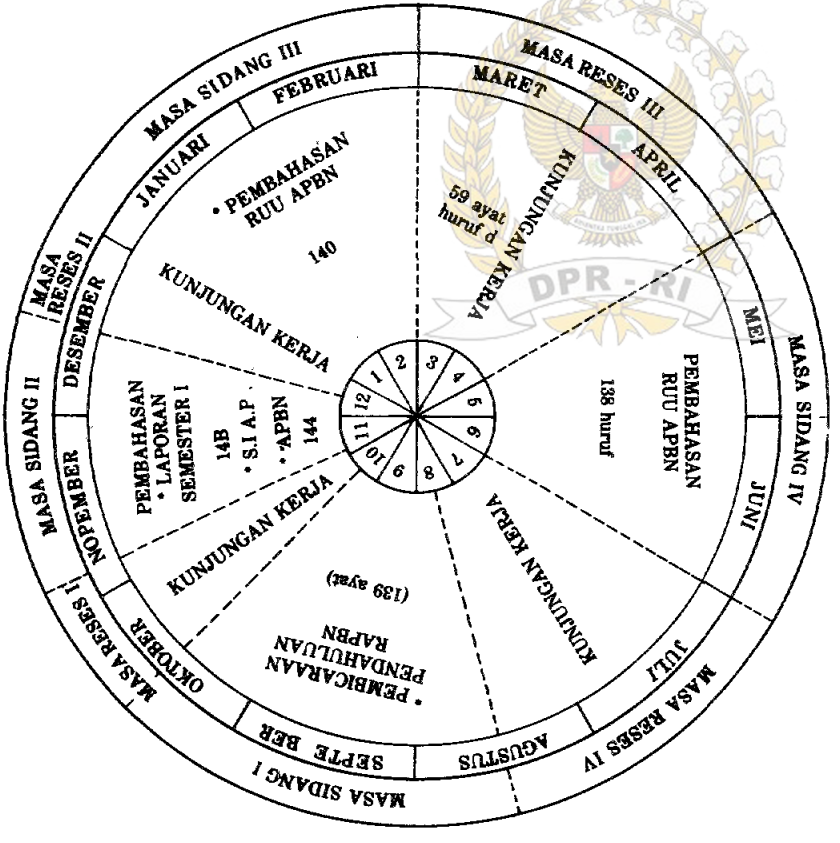

KETERANGAN :
TUGAS-TUGAS YANG BELUM TERMASUK :
• PEMBAHASAN HAPTAH BEPEKA
• PEMBAHASAN RUU PAN

Budget cycle tersebut perlu mendapatkan prioritas dalam penyusunan Rancangan Acara Rapat-rapat DPR-RI disamping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas.

d. Prosedure penetapan Acara Rapat-rapat DPR-RI

Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan agar pembahasan RUU tentang APBN serta Nota Keuangan dan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN dapat selesai tepat pada waktunya.

Selanjutnya pada Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan untuk menetapkan acara dan jadwal tersebut, maka Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) tersebut ada 2 (dua) cara dalam menetapkan Masa Persidangan berikut acara dan jadwal kegiatan DPR, yaitu :

a. Ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
b. Ditetetapkan oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi

Dalam hal penetapan Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya akan ditempuh prosedure melalui Rapat Badan Musyawarah, yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan Rancangan Acara Rapat DPR-RI oleh Pimpinan DPR melalui pembahasan oleh rapat Pimpinan, yang berdasarkan rancangan acara yang telah dipersiapkan oleh pihak Sekretariat Jenderal DRP-RI. Sekretariat dalam mempersiapkan Rancangan Acara Rapat tersebut memperhatikan berbagai pertimbangan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, dan dalam hal menyangkut kehadiran Menteri, biasanya juga sudah diadakan approach antar Sekjen DPR dengan Sekjen Departemen, maupun approach tingkat Sekretariat (Sekretariat Badan/Komisi) dengan penghubung Departemen/Penghubung Setneg. Pada minggu-minggu terakhir menjelang reses, Badan Musyawarah sudah menetapkan Acara Rapat-rapat DPR untuk minggu pertama Masa Sidang berikutnya.

Dalam hal penetapan/perubahan Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Pimpinan DPR, dengan memperhatikan pendapat Fraksi-fraksi. Dalam hal ini biasa ditempuh cara dengan mengundang Pimpinan-pimpinan Fraksi. Pertemuan Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi untuk mengadakan pembahasan acara tersebut dikenal juga dengan istilah Pertemuan konsultasi, meskipun pelaksanaannya sama saja dengan rapat, artinya ada salah seorang Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tersebut.

Materi yang diacarakan dalam pertemuan konsultasi tidak terbatas dalam hubungannya dengan pembahasan acara Rapat-rapat DPR, tapi juga masalah-masalah lain, misalnya masalah prosedure pembahasan suatu RUU apakah melalui prosedure singkat atau prosedur biasa, ditangani oleh Komisi atau Gabungan Komisi atau oleh Panitia Khusus dan sebagainya.

Adakalanya juga membahas masalah-masalah kerumah-tanggaan, dan kesejahteraan anggota DPR, masalah komposisi Delegasi DPR ke luar negeri, mengenai kunjungan DPR ke daerah-daerah yang tertimpa musibah bencana alam dan sebagainya.

Hasil pertemuan konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi adalah merupakan suatu kesepakatan atau disebut konsensus. Tidak semua konsensus hasil pertemuan konsultasi tersebut dikukuhkan dalam Rapat Badan Musyawarah, tapi khusus kesepakatan mengenai perubahan acara Rapat-rapat DPR yang sedang berjalan memang selalu dikukuhkan dalam Rapat Badan Musyawarah terdekat.

Kesepakatan/konsensus lainnya hasil Pertemuan konsultasi yang selalu dikukuhkan dalam Rapat Badan Musyawarah ialah yang menyangkut masalah dana/pembiayaan, maupun sebagai rencana kegiatan DPR. Untuk sumbangan bencana alam biasanya segera direalisir bila sudah ada konsensus dalam pertemuan konsultasi, adapun Rapat Badan Musyawarah terdekat tinggal dilaporinya saja.

Pelaksanaan Rapat

Berbagai ketentuan yang menyangkut pelaksanaan Rapat-rapat DPR, antara lain mengenai waktu rapat, jenis rapat, sifat rapat, tata cara rapat, semuanya diatur dengan jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Waktu rapat dari pukul 09.00 s/d 14.00 siang hari pada hari Senin s/d Kamis, dari pukul 08.30 s/d 11.00 pada hari Jumat, serta pukul 09.00 s/d 13.00 pada hari Sabtu. Rapat-rapat malam hari diadakan pada pukul 19.30 s/d 23.30 dan menurut kebiasaan pada hari Sabtu malam Minggu tidak diadakan rapat.

Menurut jenisnya ialah : Rapat Paripurna; Rapat Paripurna Luar Biasa (catatan : belum pernah dilaksanakan); Rapat Fraksi-fraksi: Rapat Pimpinan DPR; Rapat Badan Musyawarah; Rapat Komisi; Rapat Gabungan Komisi; Rapat BURT dan Rapat BKSAP; Rapat Panitia; Rapat Kerja; Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum.

Pasal 100 Peraturan Tata Tertib DPR menetapkan bahwa setelah daftar hadir ditanda tangani oleh lebih dari sejumlah Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat.

Apabila ketentuan mengenai jumlah penanda tangan daftar hadir belum terpenuhi, sedangkan waktu sudah menunjukkan dibukanya jam rapat yang telah ditentukan (yang tercantum dalam undangan), maka Ketua Rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat tersebut paling lama 1 jam.

Hal ini dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kejanggalan, khususnya yang menyangkut Rapat Paripurna.

Kejanggalan itu timbul karena tidak semua Anggota yang sudah menanda tangani daftar hadir, memasuki ruangan Rapat Paripurna, bahkan adakalanya pukul 09.00 hari biasa atau pukul 08.30 pada hari Jumat ruangan rapat Paripurna masih kelihatan kosong, meskipun di antara Anggota mungkin sudah banyak yang menanda tangani daftar hadir.

Kejanggalan-kejanggalan yang demikian tidak pernah ditemui dalam Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR yang lain, karena dalam Rapat Alat Kelengkapan DPR biasanya setelah Anggota menanda tangani daftar hadir, kemudian duduk pada kursi yang telah disediakan dalam ruang rapat.

Keharusan mengumumkan penundaan rapat karena persyaratan daftar hadir belum terpenuhi ini pada umumnya tidak dilaksanakan lagi dalam forum rapat yang lebih kecil seperti rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan Komisi/Badan/Pansus dan sebagainya.

e. Tata Cara mengubah acara rapat yang telah ditetapkan

Pelaksanaannya diatur antara lain dalam Pasal 104 ayat (1) Tata Tertib DPR yang menyatakan :

> "Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan baik mengenai perubahan waktu dan atau mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi, dan alat Kelengkapan DPR, atau oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah".

Namun apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan terhadap usul perubahan acara tersebut, maka prosedur yang ditempuh adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (2) yaitu bahwa usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPR dimintakan pendapat dan persetujuan Pimpinan Fraksi-fraksi dalam forum pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pertemuan konsultasi), kemudian hasil kesepakatan ini dikukuhkan dalam Rapat Badan Musyawarah berikutnya.

5. Peristiwa-peristiwa Penting/Permasalahan Yang Menonjol Di DPR

a. DPR bukan keranjang sampah

Kalau kita buka lembaran sejarah DPR, dari satu periode ke periode berikutnya maka ada beberapa policy, kebijaksanaan yang kadang-kadang sedikit berbeda atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan penekanan khusus. Sebagai contoh : dalam DPR-RI periode 1977-1982 Ketua DPR memberikan kebijaksanaan bahwa DPR "membuka pintu" untuk semua lapisan masyarakat atau lebih terkenal dengan istilah "kebijaksanaan pintu terbuka", artinya silahkan semua saja datang ke DPR untuk menyampaikan permasalahan/unegunegnya. Selama mereka masih mau ke DPR, maka itu berarti masih melalui saluran konstitusional. Demikian kebijaksanaan "pintu terbuka" untuk periode 1977-1982.

Bagaimana dengan kebijaksanaan DPR periode 1982-1987

Ketua DPR (H. Amirmachmud) selalu menekankan, bahwa DPR adalah perangkat Demokrasi Pancasila, oleh karenanya maka DPR wajib mengamalkan dan mengamankan Pancasila dalam rangka melaksanakan pelbagai tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu maka DPR akan selalu berjalan dan menunjukkan dirinya mampu berpegang kepada peraturan-peraturan perundangan yang ada, termasuk Tata Tertib DPR. Itulah sebabnya bila ada usulan-usulan dari masyarakat sepanjang usulan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka akan ditampung, dilayani, sedang usulan-usulan/aspirasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak akan dilayani/diproses. Inilah yang dimaksud dengan istilah : DPR bukan "keranjang sampah".

b. Peristiwa Tanjung Priok

Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX dengan Pangab/Pangkopkamtib pada tanggal 2 Oktober 1984, untuk membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan peristiwa Tanjung Priok.

Rapat Kerja Gabungan ini dihadiri pula oleh segenap Pimpinan Komisi yang lain. Hal ini sangat penting agar para Anggota Dewan mendapat penjelasan dari tangan pertama, dan dapat menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada rakyat di daerah-daerah, sewaktu para Anggota mengadakan Kunjungan Kerja dan sebagainya.

Kesimpulan yang diperoleh oleh Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX dengan PANGAB/PANGKOPKAMTIB mengenai peristiwa Tanjung Priok antara lain adalah :

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini tindakan yang diambil oleh PANGKOPKAMTIB sepenuhnya dapat dipahami dan diterima, dan dinilai sangat tepat karena Dewan menyadari, apabila tidak dilakukan tindakan tegas, kemungkinan akan jatuh korban lebih besar dan dapat menimbulkan gangguan stabilitas nasional.
- Peristiwa Tanjung Priok merupakan suatu akibat, dari hasutan oleh oknum-oknum yang memang menginginkan timbulnya kekacauan dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perbuatan penghasut dan penyebaran rasa kebencian dan permusuhan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan terhadap Pemerintah, dan penggunaan thema agama hanya sekedar untuk mengelabui massa.
- Penanganan secara hukum bagi para pelaku dan penghasut secara tuntas seperti yang sedang dilakukan Pemerintah merupakan tindakan yang tepat, sedangkan langkah-langkah yang bersifat pencegah terhadap terulangnya kembali peristiwa semacam Tanjung Priok secara menyeluruh dan terpadu, merupakan tindakan yang sangat diharapkan.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Pers, Pimpinan DPR menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua pihak dapat berpegang teguh pada Ketetapan MPR tentang P-4 yang intinya adalah pengendalian diri. Dan untuk penyelesaian selanjutnya dari peristiwa ini kami mengharapkan agar semuanya kembali kepada hakekat Orde Baru, artinya masalah itu harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, konstitusional dan demokratis.

Berkaitan dengan itu, Pimpinan juga menyatakan apabila kita berkehendak agar pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik, seperti juga dikatakan maka stabilitas nasional perlu benar-benar dipelihara.

Kitapun wajib meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai rongrongan yang dapat mengganggu stabilitas nasional ini, dan kita senantiasa berusaha untuk mencegah come-backnya PKI dan Golongan Ekstrim lainnya. Di samping itu kita harus berani melakukan introspeksi yang mendalam, tenang, jujur dan bersih. Apabila ada kelalaian, kekhilafan ataupun kekurangan hendaknya dapat diperbaiki. Bila tidak, situasi yang divergensip tambah melebar; ini berbahaya sekali.

c. Pembentukan Wadah Organisasi Sosial Isteri Para Anggota Dan Bekas Anggota DPR-RI Gayatriwara (Keluarga Raya Isteri Wakil Rakyat)

- Ide Pembentukan wadah organisasi sosial bagi isteri Anggota-anggota DPR-RI, pertama kali dicetuskan oleh Bapak Ketua DPR-RI pada rapat Pimpinan DPR-RI bulan September 1985.
- Karena kesibukan-kesibukan Pimpinan DPR, maka dalam tahun 1985 proses Pembentukan ini belum mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- Baru satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 5 Nopember 1986, dalam pertemuan dengan para Isteri yang mewakili unsur Pimpinan-pimpinan Fraksi, dan isteri unsur Pimpinan Alat Kelengkapan, dengan dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Haji Amir Murtono, SH, maka terealisirlah pembentukan wadah bagi kegiatan isteri-isteri Anggota DPR-RI.
- Kelanjutan dari pembentukan wadah ini, oleh rapat Pimpinan DPR, diserahkan kepada Bapak H. Nuddin Lubis untuk mengkoordinirnya, baik yang berkaitan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, komposisi personalia Pimpinannya, tata tertib dan sebagainya.
- Setelah melalui beberapa kali pembahasan dalam Rapat-rapat Pimpinan DPR, maupun penjajagan dengan isteri para Pimpinan DPR dan konsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu, maka akhirnya tersusunlah suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ini, yang resminya diberi nama GAYATRIWARA (Keluarga Raya Isteri Wakil Rakyat).
- Pada tanggal 6 Desember 1986, dilakukan upacara peresmian pembentukan GAYATRIWARA, oleh Bapak Ketua DPR, bertempat di Pustakaloka, dan sekaligus peresmian Pimpinan Organisasi ini, yang secara ex-officio dijabat oleh Isteri-isteri Pimpinan DPR. Peresmian pembentukan Organisasi ini disaksikan pula oleh Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan undangan lainnya.

Adapun Pimpinan Organisasi tersebut adalah :

1. Ketua : Ibu Amirmachmud.
2. Wakil Ketua : Ibu Kharis Suhud.
3. Wakil Ketua : Ibu Amir Moertono.
4. Wakil Ketua : Ibu Hardjantho.
5. Wakil Ketua : Ibu Nuddin Lubis.

Pada tanggal 14 Januari 1987 Pengurus Harian GAYATRIWARA dilantik oleh ketua GAYATRIWARA Ibu Amir Machmud dalam suatu upacara bertempat di Pustakaloka.

Segera setelah terbentuk maka organisasi ini melakukan pelbagai kegiatan. Antara lain : Menghadap Ibu Tien Suharto, menyelenggarakan ceramah dengan mengundang Prof. Dr. Utoyo Sukaton, mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah memenuhi undangan Ibu Tien Suharto, menjual nasi murah (setiap hari) yang tidak saja ditujukan kepada para karyawan/pegawai-pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR/DPR dan sekitarnya, tetapi juga kepada masyarakat luar.

d. Adanya Kekurang-serasian Dalam Tubuh Fraksi Persatuan Pembangunan

Dalam kurun waktu/periode 1982-1987, tercatat adanya kekurang-serasian dalam tubuh Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Kekurang-serasian ini bermula dari adanya Perbedaan Pendapat dalam tubuh fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan dan prinsip terhadap perjuangan partai.

Perbedaan pendapat ini berlanjut dan membias kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam DPR-RI.

Sebagai akibat lebih lanjut adalah Anggota-anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam DPR-RI, terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok dalam jalur DPP (J. Naro, SH), dan kelompok lain yaitu kelompok yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi yaitu kelompok Sudardji.

Pimpinan Fraksi yang diketuai oleh Drs. Sudardji adalah Pimpinan Fraksi yang sah, yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI No. Kep.Pimp.I/Pimp/1985-1986 tanggal 28-8-1985.

Namun demikian, kekurang-serasian dalam tubuh intern fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini tidak menimbulkan hambatan-hambatan dalam mekanisme kerja DPR-RI, karena semuanya berjalan sesuai dengan tata tertib DPR-RI dan Pimpinan DPR-RI menganggap Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang sah adalah yang dipimpin oleh Sdr. Drs. Sudardji, yang pembentukannya sesuai dengan prosedur.

e. Pertemuan Silaturahmi Anggota DPR-RI Periode 1982 - 1987 Dengan Presiden, Wakil Presiden Dan Pimpinan Lembaga - Lembaga Tinggi Negara

Atas prakarsa Pimpinan DPR-RI, maka untuk pertama kalinya menjelang akhir masa tugasnya/bhaktinya, dilakukan pertemuan sila-

turahmi antara segenap Anggota DPR-RI periode 1982-1987 dengan Presiden, Wakil Presiden, para Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, dan para Menteri.

Pertemuan ini dihadiri pula oleh Ibu Suharto, Ibu Umar Wirahadi kusuma dan isteri-isteri/suami para Anggota DPR-RI.

Pertemuan silaturahmi diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 1987 Jam 19.30 - 21.00, bertempat di : Pustakaloka Gedung DPR-RI.

Acara Pokok dalam pertemuan silaturahmi tersebut adalah :

1. Sambutan Ketua DPR-RI.
2. Sambutan Presiden R.I.
3. Penyerahan kenang-kenangan :
   - Kenang-kenangan dari Presiden RI, kepada para Anggota DPR yang secara simbolis diterimakan kepada Ketua DPR, berupa duplikat FAO.
   - Kenang-kenangan dari Ketua DPR kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
   - Kenangan-kenangan dari Ketua DPR kepada para Anggota DPR-RI yang secara simbolis diterimakan kepada Ketua-ketua Fraksi.
   - Kenang-kenangan dari Ketua GAYATRIWARA kepada Ibu Suharto dan Ibu Umar Wirahadikusuma.

Presiden Soeharto ketika menghadiri malam silaturahmi anggota DPR-RI masa bakti 1982-1987 didampingi wakil Presiden Umar Wirahadikusuma.

Presiden Soeharto menyerahkan tanda kenang-kenangan kepada para anggota DPR-RI yang diterima oleh ketua DPR-RI H. Amir Machmud.

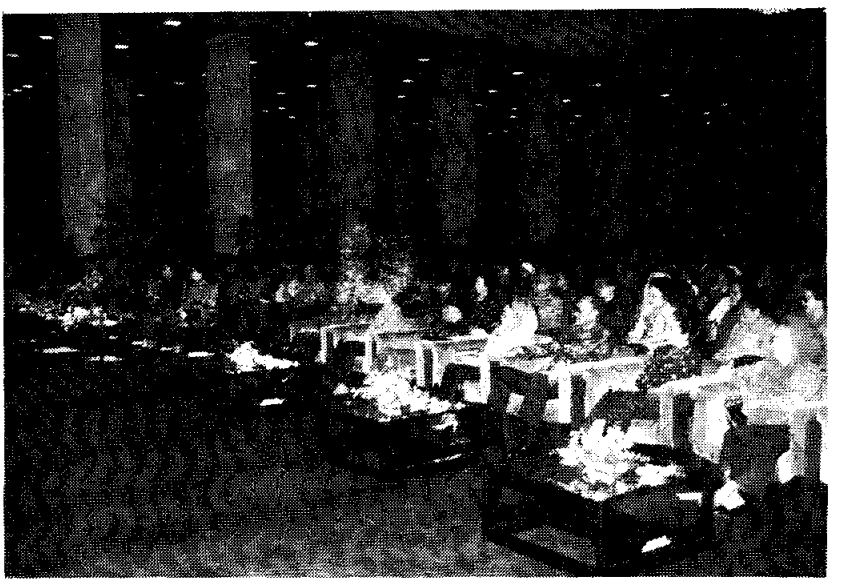

Para anggota DPR-RI dan para Menteri Kabinet Pembangunan IV dalam acara silaturahmi.

Pimpinan DPR-RI masa bakti 1982-1989 beserta ibu ketika bergambar bersama dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma.

Tanggapan DPR Terhadap Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Masyarakat

1. Tanggapan Dewan atas Undangan F.A.O kepada Presiden R.I., untuk berpidato pada Upacara Peringatan 40 tahun F.A.O., tanggal 14 Nopember 1985 di Roma Italia.

Undangan dari F.A.O. (Food and Agriculture Organization) untuk Presiden R.I. Bapak Suharto, untuk hadir dan menyampaikan Pidato mewakili negara-negara berkembang, mendapatkan tanggapan yang sangat positip dari DPR-RI.

Penunjukan ini sudah tentu mempunyai latar belakang khusus, sehubungan dengan prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia di bidang produksi pangan, juga sekaligus merupakan penghargaan dunia internasional, bukan saja kepada kepemimpinan Presiden Suharto, tetapi sekaligus merupakan penghargaan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya berjuta-juta petani di seluruh pelosok tanah air, yang telah bekerja keras untuk menaikkan produksi pangan dan memperbaiki taraf hidup.

Sebagaimana negara berkembang, kemajuan yang telah dicapai Indonesia merupakan bukti kebenaran tentang prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh GBHN, yaitu dititik beratkan kepada bidang pertanian.

2. Masalah efisiensi nasional.

Dewan menyambut positif ajakan Kepala Negara agar semua saja tidak ada kecualinya untuk meningkatkan efisiensi menjadi gerakan nasional, dalam rangka memerangi biaya tinggi, dan hendaknya efisiensi ini dilakukan di segala bidang, mulai dari penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan struktur permodalan sampai kepada penerapan tehnologi dan pengelolaan perusahaan.

Dengan prinsip efisiensi, maka diharapkan dapat dimanfaatkan sumber-sumber dana secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga bisa dihindarkan pemborosan-pemborosan.

3. Pendapat segelintir anggota masyarakat yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor : 1 tahun 1985 tentang Pemilu yang berkaitan dengan Pengangkatan sebagian Anggota DPR bertentangan dengan TAP MPRS Nomor : XI/MPRS/1966.

Sehubungan dengan pendapat segelintir masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Pidato Penutupan Sidang, Ketua DPR memberikan tanggapan, untuk meluruskan persoalannya dengan menunjuk Ketetapan MPRS Nomor : XI/MPRS/1966 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : Pemilu yang bersifat langsung, Umum bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.

Pasal 2 : "Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Susunan MPR, DPR dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan ketetapan ini".

Pasal 3 : "Susunan DPR, dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Karya".

Sebagai pelaksanaan Ketetapan Majelis tersebut, DPR bersama-sama dengan Pemerintah telah menghasilkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum serta Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Kemudian dalam rangka merealisir pasal 1 TAP MPRS Nomor XI tersebut telah diselenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971 yang menghasilkan MPR, DPR dan DPRD periode 1971-1977.

Dengan telah dilaksanakannya TAP MPRS tersebut maka ketetapan Majelis yang bersangkutan sudah tak berlaku lagi atau dengan kata lain TAP MPRS tersebut sifatnya einmalig.

Oleh sebab itu sungguh tidak tepat untuk mengkaitkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985 tentang Pemilu dengan TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1966. Adapun mengenai masalah masih adanya keanggotaan MPR, DPR dan DPRD yang diangkat hendaknya dikaitkan dengan kehendak rakyat, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor III/MPR/1983.

TAP MPR tentang Pemilu tersebut khususnya pasal 5 dan pasal 6 mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 : "Anggota MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah Anggota Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat I, Anggota Utusan Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilu dan Golongan Karya ABRI, yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR serta utusan golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945".

Pasal 6 : "Anggota DPR dan DPRD terdiri atas kekuatan Sosial Politik peserta Pemilu dan Anggota GOLKAR ABRI yang diangkat".

Dari pengaturan itu jelas bahwa adanya keanggotaan DPR yang diangkat ditinjau dari segi yuridis adalah berdasarkan konsensus nasional antara Pimpinan Nasional dengan semua kekuatan sosial politik pada permulaan perjuangan Orde Baru. Konsensus ini berisi suatu tekad bahwa dalam rangka mengamankan Pancasila dan UUD 1945, ABRI perlu diwakili dalam lembaga-lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan melalui suatu pengangkatan dan bukan melalui pemilihan dalam Pemilu. Konsensus yang demikian itu pada hakekatnya merupakan perwujudan dari fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik, pengawal dan pengaman Pancasila serta sebagai stabilisator dan dinamisator. Hal ini dapat dilihat pula dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang telah menetapkan eksistensi Dwi Fungsi ABRI.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa adanya Anggota ABRI dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan adalah semata-mata melaksanakan kehendak rakyat yang secara demokratik konstitusional dan berdasarkan hukum telah dituangkan dalam TAP MPR, dan sesungguh-

nya dwi fungsi ABRI telah menjadi kenyataan historis dan ideologis merupakan sistim politik dari Demokrasi Pancasila.

4. **Konstatasi dari anggota masyarakat, bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan Indonesia berada di persimpangan jalan.**

Pendapat demikian, menurut Pimpinan Dewan adalah tidak benar. Sebagai bangsa, kita sungguh beruntung karena kita mempunyai kepribadian sendiri, baik di bidang politik, ekonomi sosial budaya maupun Hankam, yang mempunyai corak tersendiri dan semuanya bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya adalah tidak benar kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia berada di persimpangan jalan, karena jelas-jelas sudah mempunyai kepribadian sendiri yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sebenarnya yang perlu adalah tinggal pemantapan dan pengembangan dalam segala bidang. Pemantapan dan pengembangan inilah yang merupakan tantangan dalam menghadapi tinggal landas.

5. **Topik pembicaraan dalam masyarakat tentang alih generasi**

Dewan berpendapat, perlu dipahami, bahwa hal itu sebagai gejala sosial politik pasti akan berlangsung. Sekalipun demikian, terjadinya proses alih generasi tidaklah serentak dan sekaligus dalam satu saat, dalam arti generasi lama dalam satu saat keluar dari orbit dan generasi yang menggantikannya masuk dalam orbit kepemimpinan nasional.

Dalam hal ini proses alih generasi akan berjalan secara alami dan bertahap dalam arti sesuai dengan berjalannya waktu, generasi lama secara bertahap keluar dari orbit dan digantikan generasi baru.

Proses alih generasi akan berjalan secara evolusioner. Dengan perkataan lain, sistim alih generasi hendaknya konstitusional, berdasarkan hukum dan demokratis. Oleh karenanya, maka untuk dapatnya proses alih generasi berjalan dengan lancar, diperlukan adanya persiapan-persiapan, direncanakan dan diprogramkan. Dalam hal ini perlu dipersiapkan kader-kader yang berkwalitas, baik kwalitas ilmu, kwalitas iman, kwalitas ideologi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan berkwalitas pengamalan di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Generasi muda yang sadar akan arti alih generasi, sudah pasti akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, agar pada waktunya sudah siap menerima tongkat estafet pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

6. **Hasil KTT (Konperensi Tingkat Tinggi) 7 Negara Industri Maju di Tokyo bulan Mei 1986 dan hasil-hasil konkrit pertemuan Presiden AS Ronald Reagan dengan Presiden Suharto di Bali sebelum KTT berlangsung.**

Konperensi Tingkat Tinggi 7 Negara Industri Maju di Tokyo, yang

berlangsung awal Mei 1986, mendapatkan perhatian khusus, tidak saja oleh Komisi I DPR, tetapi juga oleh Alat-alat Kelengkapan yang lain.

Banyak negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN menanti dengan penuh harap akan hasil-hasil yang dicapai dalam konperensi ini. Khususnya dalam menghadapi situasi perekonomian yang kurang menggembirakan saat ini. Bahkan Presiden Suharto pada pertemuan dengan Presiden Reagan di Bali mengharapkan, agar KTT Tokyo kiranya tidak hanya membahas kepentingan negara-negara maju saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua bangsa, negara dan masyarakat dunia, demi keselamatan umat manusia, serta kebaikan seluruh dunia, terutama pada saat dunia menghadapi situasi sulit.

Dalam konperensi Tokyo tersebut sekalipun keinginan dari negara ASEAN sedikit banyak telah diakomodir, namun ternyata harapan-harapan negara berkembang tidak semua ditanggapi secara spesifik. Dalam kaitan ini khususnya bagi negara-negara berkembang, mendapat hasil yang agak positif yaitu adanya kesepakatan tentang kelonggaran proteksionisme impor barang-barang dari negara-negara berkembang. Namun kelonggaran tersebut juga membawakan konsekwensi bahwa negara-negara berkembang pun harus membuka pasarnya bagi barang-barang industri maju.

Pimpinan Dewan juga menaruh perhatian terhadap hasil-hasil konkrit dari pertemuan Presiden AS Ronald Reagan dengan Presiden Suharto di Bali dalam kaitannya dengan peningkatan hubungan kerjasama kedua negara, khususnya mengenai paket bantuan Amerika Serikat yang bersifat lunak dalam bentuk hibah yang dijanjikan kepada Pemerintah Indonesia.

Dewan berharap hal ini mempunyai arti yang lebih besar dalam rangka menghadapi Sidang I.G.G.I., dalam kaitannya dengan prospek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Walaupun masalah pembangunan nasional adalah tugas dan tanggungjawab kita sendiri dan pada akhirnya ditentukan oleh tekad serta usaha bangsa sendiri, namun pada taraf sekarang ini bantuan asing masih diperlukan untuk mempercepat laju pembangunan tersebut termasuk di dalamnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja, agar dapat lepas landas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

7. Tanggapan terhadap "Paket Kebijaksanaan 6 Mei Tahun 1986"

Paket Kebijaksanaan 6 Mei, yang dituangkan dalam 19 Keputusan, untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor non migas maupun di bidang penanaman modal mendapatkan tanggapan positip dari Dewan.

Dewan berpendapat bahwa pelbagai upaya Pemerintah di tengah-tengah situasi perekonomian yang cukup sulit, patut diberi dukungan.

Dewan berharap agar para pengusaha hendaknya mampu memanfaatkan paket kebijaksanaan tersebut. Yang penting, dengan paket 6 Mei, diharapkan dapat ditingkatkan daya saing komoditi non migas di pasaran internasional .

Untuk itu tentunya, diperlukan kerjasama semua pihak dalam arti para pengusaha dituntut untuk meningkatkan peranannya, instansi-instansi yang berwenang diharapkan dapat mempermudah pelaksanaannya, termasuk pengeluaran petunjuk praktis untuk memberikan kemudahan. Tidak kalah pentingnya adalah perlunya diciptakan suatu iklim yang mendukung, pengawasan secara tepat dan teliti, agar kebijaksanaan ini merupakan langkah-langkah terobosan di bidang ekonomi, moneter dan perdagangan agar dapat memperoleh sukses, sehingga program tinggal landas di bidang ekonomi dalam PELITA IV dapat terwujud dengan baik.

8. Kegagalan Operasi Jantung di rumah Sakit Harapan Kita

Terhadap pertanyaan dari masyarakat mengenai kegagalan operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita dengan meninggalnya 7 di antara 8 orang pasien yang dioperasi, juga dipertanyakan secara serius oleh Komisi DPR. Dimintakan penelitian sebab-sebab kegagalan tersebut.

9. Anggapan masyarakat, bahwa DPR setempel Pemerintah

Anggapan ini jelas keliru, timbul dari ketidaktahuan mereka bagaimana mekanisme kerja DPR yang sebenarnya. Dalam proses pembahasan RUU misalnya, mereka hanya melihat inter aksi DPR dan Pemerintah, yang terwujud dalam Sidang Paripurna saja, yang sesungguhnya merupakan legalisasi belaka dari kesepakatan-kesepakatan yang telah berhasil dicapai dalam rangka diskusi yang matang, yang dilakukan pada pembicaraan tingkat III oleh Komisi/Panitia Khusus dengan Pemerintah.

10. Tanggapan DPR terhadap sorotan tajam dari sebagian kecil Anggota masyarakat khususnya yang bertumpu pada "citra" dan kwalitas DPR.

Menanggapi sorotan masyarakat yang berkaitan dengan citra dan kwalitas Dewan, DPR melalui Pimpinannya berkali-kali menyatakan, bahwa ditinjau dari aspek kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, adalah suatu gejala yang wajar dari masyarakat heterogen yang sedang membangun, karena pembangunan, dimana dan kapanpun juga akan selalu menimbulkan perubahan dan melahir-

kan pola pikir dan tata nilai serta aspirasi sosial yang baru, bersamaan dengan itu akan selalu melahirkan faktor-faktor kerawanan sosial. Oleh sebab itu sorotan atau suara-suara yang bernada kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat telah meningkat kesadaran politik, perhatian dan kepekaan politiknya.

Suatu indikasi bahwa masyarakat sudah mencapai tahap yang lebih maju dalam pertumbuhan dan perkembangan sistim politik dan demokrasi kita. Harapan-harapan agar DPR dapat memainkan peranan yang lebih aktif yang ditandai dengan munculnya tuntutan dan aspirasi-aspirasi yang lebih maju dalam masyarakat yang sedang membangun, tidak lain merupakan bukti keberhasilan di dalam pembangunan. Justru karena itu sorotan dan suara-suara yang bernada kritik itu harus diterima dengan kelapangan dada dan kesejukan hati, karena kesemuanya itu memperkuat tekad menuju kesempurnaan. Namun sebaliknya kritik yang dilandasi oleh persepsi dan kawasan yang keliru serta penilaian yang tidak jujur terhadap Lembaga demokrasi ini, perlu diluruskan.

Persepsi dan penilaian yang demikian mungkin disebabkan oleh terbatasnya pemahaman atau tidak mau memahami sistim politik/Pemerintahan Negara yang telah diungkapkan secara jelas di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945; tidak mengetahui sistim dan mekanisme Demokrasi Pancasila yang bertumpu pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang oleh karenanya tidak mengenal lembaga oposisi; tidak mengerti sistim pelaksanaan Pemilihan Umum serta tidak memahami tata kerja DPR yang telah diatur di dalam Peraturan Tata Tertib. Hingga tidak mustahil tolok ukur yang dipergunakan di dalam menilai pelaksanaan fungsi dan peranan DPR menjadi keliru dan tidak proporsional.

Ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi DPR sesuai dengan tatanan demokrasi Pancasila yang tidak mengenal lembaga oposisi itu, bukan diukur dari banyaknya kecaman yang dilontarkan kepada Pemerintah ala Demokrasi Parlementer atau sistim Pemerintahan Liberal; bukan diukur pula dari banyaknya aspirasi dan tuntutan orang-orang/sekelompok orang yang ingin di"goalkan" masalahnya dan lain sebagainya.

Namun harus diukur keberhasilan DPR itu dalam melaksanakan fungsi konstitutifnya dalam bidang perundang-undangan, bidang anggaran dan bidang pengawasan, melalui jalan atau cara-cara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip perjuangan Orde Baru di dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Dalam pemecahan di segala persoalan bidang politik, eko-

nomi, sosial, budaya, semua pihak jangan melepaskan sistim pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Apabila tidak demikian, maka pelaksanaan sistim dan mekanisme Pemerintah/kenegaraan jelas akan "menyeleweng kembali" sebagaimana halnya yang pernah terjadi pada masa sebelum peristiwa G.30.S/PKI. Dalam pada itu perlu diingat pula bahwa Dewan sebagai lembaga Politik Demokrasi Pancasila sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, hanya akan menanggapi dan meladeni aspirasi dan tuntutan yang tidak bertentangan dengan Pancasila atau yang tidak bertentangan dengan sendi-sendi demokrasi Pancasila.

Sehubungan dengan itu Dewan merasa sangat prihatin adanya sementara orang yang menghendaki agar fungsi dan peranan DPR ini dikembalikan ke masa sebelum Dekrit Presiden tahun 1959 yang berarti kembali ke sistim Demokrasi Parlementer yang menganut paham liberalisme. Aspirasi yang demikian itu merupakan gejala yang "mengendala" di tengah-tengah perjuangan untuk menegakkan dan memantapkan tatanan demokrasi Pancasila, karena hal itu berarti akan memutar mundur jarum jam sejarah perjuangan bangsa.

11. Anggapan sekelompok kecil anggota masyarakat bahwa DPR sudah lemah

Anggapan masyarakat bahwa DPR-RI sudah lemah, ditambah makin lemah lagi karena tidak mempunyai landasan konstitusional untuk mengawasi tindakan-tindakan KOPKAMTIB. Dewan menganggap bahwa konstatasi yang demikian itu sungguh keliru.

Dalam konstatasi ketatanegaraan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, beserta peraturan perundangan yang berlaku, maka DPR sesungguhnya mempunyai kedudukan yang kuat, karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Dan disamping itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR memiliki pelbagai hak, baik hak-hak DPR sebagai suatu Lembaga maupun hak yang melekat kepada masing-masing pribadi Anggota Dewan, peng-operasionalan pelbagai hak tersebut, dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, yang diatur dengan jelas dalam Tata Tertib DPR.

Jadi dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, dengan landasan hak-hak yang dipunyai, maka DPR dapat mengundang Pemerintah termasuk KOPKAMTIB untuk berdialog dan berdiskusi membahas sesuatu masalah. Bahkan apabila DPR beranggapan bahwa Presiden melanggar Haluan Negara dan Undang-undang Dasar 1945, maka DPR dapat menyampaikan Memorandum kepada Presiden untuk mengingatkannya. Dan apabila Memorandum tersebut tidak diindahkan oleh Pre-

siden, maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa guna minta pertanggung jawaban Presiden.

12. Hasil Muktamar Nahdhatul Ulama ke 27 di Situbondo tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 1984

Dewan melalui Pimpinannya, mengucapkan "Selamat" atas suksesnya Muktamar Nahdhatul Ulama, dengan pengukuhan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1983, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan Pancasila sebagai azas perjuangan Nahdhatul Ulama dan dengan pernyataan sikap Nahdhatul Ulama untuk kembali kepada Khittah 1926 yang berarti bahwa Nahdhatul Ulama telah melepaskan kehadirannya dari kehidupan sebagai suatu organisasi Sosial Keagamaan. Hal ini jelas akan memberikan luang kesempatan yang lebih luas bagi Nahdhatul Ulama untuk memberikan sumbangan pikiran serta usaha yang nyata bagi pengembangan kesejahteraan sosial dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan Umat Islam Indonesia yang sangat besar manfaatnya bagi partisipasi Umat Islam Indonesia dalam pembangunan Nasional.

13. Berkenaan dengan kericuhan/kekurang serasian yang terjadi dalam tubuh dari dua organisasi kekuatan sosial politik yaitu masing-masing Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

Terhadap masalah ini, Pimpinan Dewan menanggapi melalui Pidato Ketua DPR yaitu :

Kekurang serasian itu pada hakekatnya bersumber dari pertentangan dan keretakan di antara fungsionaris partai, sebagai akibat dari adanya kekurang serasian dalam pandangan atau penilaian politik mengenai berbagai masalah, yang membawa dampak yang kurang menguntungkan dalam usaha untuk melestarikan Pancasila sebagai satu-satunya azas, sebagaimana diamanatkan oleh MPR. MPR sebagai pemegang dan pelaksana daripada kedaulatan rakyat, di dalam salah satu ketetapan yaitu Tap MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN telah mengamanatkan bahwa dua Partai Politik dan satu Golongan Karya sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional. MPR menghendaki agar ketiga kekuatan Sosial Politik ini dapat menjadi kuat sehingga mekanisme Demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu Pimpinan Dewan menghimbau agar ketidak serasian yang menimpa kedua Partai Politik tersebut dalam waktu dekat dapat diatasi dan dipulihkan kembali, sehingga kedua Partai Politik yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai tiang penyangga pembangunan demokrasi di Indonesia. Pulih-

nya kembali keretakan tersebut dapat membias baik secara langsung maupun tidak ke Lembaga DPR, sehingga Lembaga DPR sebagai perangkat Demokrasi Pancasila akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mantap.

14. Tanggapan DPR terhadap kebijaksanaan devaluasi nilai mata uang rupiah

Keputusan Pemerintah untuk mengadakan devaluasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar pada tanggal 12 September 1986 Ketua dalam Pidato Pembukaan Sidang 4 Oktober 1986, adalah suatu keputusan yang secara psychologis tidak populer, lebih-lebih pada saat menjelang Pemilihan Umum tahun 1987. Namun disadari, bahwa dengan anjlognya harga minyak di pasaran dunia dari 28 $ AS menjadi 12 $ AS per barel, maka pemerintah dengan sangat terpaksa melakukan tindakan devaluasi, untuk dapat menghindari adanya defisit anggaran belanja negara dan dalam rangka menyelamatkan kelangsungan pembangunan. Tindakan ini dipandang merupakan terobosan yang terbaik di dalam menghadapi kelesuan ekonomi selama ini.

Oleh karena itu tindakan devaluasi ini dapat dimengerti, lebih-lebih dengan adanya penjelasan Presiden pada saat melakukan kunjungan ke pasar. Penjelasan yang diberikan secara gamblang dan blak-blakan kepada masyarakat jelas memberi gambaran, bahwa tindakan devaluasi ini bukanlah tindakan yang gegabah, bukan juga tindakan untuk menyengsarakan masyarakat, melainkan tindakan yang sudah difikirkan masak-masak demi pengamanan dan kesinambungan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, Dewan sangat mengharapkan dengan adanya devaluasi ini, maka devisa negara dari ekspor komoditi non migas, sektor pariwisata dan sebagainya dapat lebih ditingkatkan.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah lanjutan yang cepat dan terarah sebagai tindak lanjut.

15. Pendapat Dewan dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Pimpinan Dewan melihat, bahwa setelah Bangsa Indonesia berhasil memantapkan sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila, sekarang ini justru merupakan momentum yang tepat untuk memantapkan Demokrasi Ekonomi, memantapkan operasionalisasi sistem ekonomi Pancasila sehingga Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila segera menemukan wujudnya yang semakin konkrit. Berkaitan dengan itu Dewan sependapat dengan Pemerintah bahwa dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang melanda kita bersama, tidak usah ditanggapi secara pesimis tetapi sebaliknya harus dengan sikap yang optimis.

Sikap yang demikian adalah beralasan mengingat kita mempunyai

dasar-dasar yang kuat; pertama karena kita telah memiliki stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Kedua, bahwa kesulitan ekonomi yang kita hadapi ini datang setelah kita berhasil melakukan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi selama tiga pelita terdahulu dan terlebih penting lagi ketika kita telah berhasil di dalam swa-sembada beras. Oleh karena itu berarti bahwa dalam menghadapi kesulitan ekonomi kita bukannya tanpa modal.

Dewan melalui pelbagai Alat Kelengkapannya mengikuti dengan seksama langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah dalam menanggulangi kelesuan ekonomi, dari sejak penjadwalan proyek-proyek penyehatan kehidupan perbankan, pembaharuan sistem perpajakan, Kepres Nomor 4 Tahun 1985 sampai pada Devaluasi berikut kebijaksanaan pendukungnya, dengan senantiasa memberikan saran dan pendapat dalam pelbagai kesempatan Rapat Kerja dan Dengar Pendapat dengan Pemerintah.

Dewan melihat, bahwa langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil Pemerintah dalam melakukan terobosan-terobosan di bidang ekonomi ini dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.

Sebenarnya inilah yang terpenting. Dalam keadaan sulit bagaimanapun tidak boleh bergeser sedikitpun dari patokan-patokan dasar dalam bidang ekonomi artinya tetap berpegang pada sistem ekonomi, hal ini tidak bisa lain karena pembangunan yang dilakukan Orde Baru adalah dalam rangka pengamalan Pancasila.

Dengan demikian setiap langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi harus berpedoman pada pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, ini berarti dalam keadaan yang sulit seperti langkah kebijaksanaan tidak boleh semakin jauh dari operasionalisasi sistem ekonomi Pancasila yang semakin mantap.

16. Indonesia Bukan Negara Sekuler

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Prof. Sunawar Sukowati pernah mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Sekuler yang berdasarkan Pancasila. Meskipun sebetulnya ucapan tersebut disampaikan dalam rangka memberi bekal kepada para Pimpinan PDI dalam pertemuan tertutup, akan tetapi akhirnya bocor juga dan sampai di media masa.

Terhadap pernyataan Prof. Sunawar Sukowati Ketua Umum DPP-PDI tersebut, Ketua'DPR memberikan tanggapan bahwa tidak benar negara kita adalah negara Sekuler yang berdasarkan Pancasila dan yang benar adalah negara kita adalah negara Pancasila dan hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua DPR bahwa

kalau orang menciptakan negara sekuler, fahamnya juga mesti sekularisme. Antara sekularisme sebagai idiologi dengan negara sekuler itu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa Presiden sendiri mengatakan Negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler, hal ini disampaikan oleh Presiden Suharto pada saat memberikan sambutan pada Konggres Wartawan Islam sedunia. Akhirnya H. Amirmachmud dalam pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDI menekankan agar pernyataan Indonesia negara sekuler harus dicabut karena tidak cocok diterapkan di bumi Pancasila, dan karena ternyata adanya dukungan oleh F.PDI di DPR terhadap pernyataan negara sekuler tersebut.

17. Pemberantasan Korupsi dan Pungli

Dalam rangka pernyataan Pangab/PANGKOPKAMTIB tentang pemberantasan pungli, Ketua DPR memberikan tanggapan sependapat dengan Pangab, bahwa hukuman bagi penerima dan pemberi pungutan liar, perlu diperberat, sebab korupsi dan pungli serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu perbuatan seperti itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Cara pemberantasan bisa dimulai dari atas, bisa dari bawah. Bisa juga dilakukan secara bersama-sama yang penting adalah harus ada perencanaan karena tanpa itu sulit dilaksanakan. Menurut Ketua, resepnya harus dimulai dari diri sendiri. Di sinilah pentingnya ajaran agama karena kalau orang sudah bermoral agama, ia pasti mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau ia sudah mempercayai dan merasakan adanya Tuhan, maka ia pasti sadar setiap perbuatannya disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Tahu.

18. Tradisi "Tidak Mewaris" di DPR perlu ditinggalkan

Menteri Kehakiman di tahun 1984 pernah menyatakan agar tradisi "Tidak Mewaris" di DPR-RI ditinggalkan saja, artinya apabila RUU yang diajukan ke DPR-RI tidak selesai dibahas oleh Dewan periode tertentu, maka RUU tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode berikutnya. Jadi RUU yang belum selesai dibahas tidak dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai contoh konkrit ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah, oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah mengingat masa bakti Dewan Periode 1977-1982 sudah berakhir. Inilah yang dimaksudkan sebagai tradisi "tidak mewaris" di DPR-RI sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Terhadap keinginan Menteri Kehakiman tersebut, Ketua DPR-RI menanggapinya bahwa sesuai dengan Tata Tertib DPR, yang *tidak* lagi mencantumkan anak kalimat

"yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1982", maka bisa saja RUU yang tak selesai diwariskan, dan bagaimana penanganannya selanjutnya diserahkan kepada DPR periode berikutnya.

Sebagai contoh konkrit ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah, oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah mengingat masa bakti Dewan Periode 1977-1982 sudah berakhir. Inilah yang dimaksudkan sebagai tradisi "tidak mewaris" di DPR-RI sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Terhadap keinginan Menteri Kehakiman tersebut, Ketua DPR-RI menanggapinya bahwa sesuai dengan Tata Tertib DPR, yang *tidak* lagi mencantumkan anak kalimat "yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1982", maka bisa saja RUU yang tak selesai diwariskan, dan bagaimana penanganan selanjutnya diserahkan kepada DPR periode berikutnya.

Pengaduan Dari Masyarakat

Pada dasarnya suatu permasalahan yang disampaikan/diadukan oleh masyarakat kepada DPR-RI, penanganannya dilakukan oleh Komisi-komisi DPR, hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (3) huruf c bahwa di bidang pengawasan, tugas komisi adalah menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Komisi-komisi DPR dalam menangani pengaduan-pengaduan yang datang dari masyarakat dilakukan dalam forum Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan pasangan kerjanya maupun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak yang dipandang perlu.

Banyaknya surat-surat yang masuk ataupun Delegasi-delegasi yang datang ke DPR pada saat sekarang yang berkaitan dengan masalah pengaduan adalah tidak terlepas daripada diterapkannya "Kebijaksanaan Politik Pintu Terbuka" yang dilaksanakan sejak DPR-RI periode yang lalu, artinya ialah bahwa DPR-RI membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah apa saja ke DPR, baik dalam kedudukannya sebagai seorang warganegara maupun mengatasnamakan suatu kelompok/organisasi.

Masyarakat dalam menyampaikan permasalahannya ke DPR, biasanya menempuh 2 cara, yaitu pertama dalam bentuk tertulis/melalui surat, dan kedua datang langsung ke DPR oleh suatu delegasi/perorangan yang diterima oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua DPR atau oleh unsur-unsur komisi maupun pimpinan Fraksi-fraksi.

Dalam hal penyampaian suatu pengaduan dilakukan oleh suatu delegasi disamping menguraikan maksud kedatangannya secara lisan, biasanya juga disertai dengan penyerahan data/catatan secara tertulis mengenai permasalahan yang disampaikan.

Tetapi adakalanya juga, kedatangan suatu delegasi dengan maksud menyatakan suatu sikap/pendirian dan penyampaian pengaduannya ditandatangani oleh beberapa orang atas nama kelompok.

B. Jenis dan Jumlah Pengaduan

NO	JENIS	MASA — SIDANG					
		1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	Jumlah
1.	Tanah	350	440	474	300	124	1.688
2.	Perumahan	49	53	97	63	27	289
3.	Kepegawaian	282	273	262	247	100	1.164
4.	Peradilan	273	304	210	219	102	1.108
5.	Pendidikan	65	116	30	94	22	327
6.	Aparatur Negara	203	310	253	190	67	1.023
7.	Agama	40	53	18	141	6	258
8.	Ekonomi	93	115	73	160	51	492
9.	Kesehatan	17	40	15	124	7	203
10.	Sosial	411	234	240	164	69	1.118
11.	Umum/Politik	331	389	167	129	120	1.136
	Jumlah	**2.114**	**2.327**	**1.839**	**1.831**	**695**	**8.806**

Cara penanganan pengaduan

Seperti telah disebutkan di atas bahwa penanganan suatu masalah/pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke DPR pada umumnya ditangani oleh Komisi-komisi, akan tetapi sering terjadi pengaduan yang diajukan dalam wujud surat atau delegasi langsung ditangani oleh Pimpinan DPR atau oleh Pimpinan Fraksi.

Adapun masalah-masalah yang ditangani langsung oleh Pimpinan DPR ialah masalah-masalah yang materinya memerlukan penanganan secepatnya, karena permasalahannya menyangkut nasib seseorang/sekelompok orang, atau akan menjadi terlambat penanganannya jika ditangguhkan sampai masa sidang berikutnya untuk diserahkan kepada alat kelengkapan yang membidanginya.

Dalam hal penanganannya memerlukan perhatian segera, pimpinan DPR terlebih dahulu mengecek kebenarannya, kemudian meneruskan permasalahannya kepada instansi yang bersangkutan untuk memperoleh perhatian atau penyelesaian secepatnya.

Sedangkan masalah-masalah yang materinya memerlukan pendalaman lebih lanjut, dan jika perlu dilakukan peninjauan on the spot oleh Komisi yang membidanginya atau oleh Fraksi maka masalah tersebut diteruskan kepada alat-alat kelengkapan DPR lainnya.

Jika permasalahannya bersifat politis dan sangat peka serta diduga dapat mengganggu stabilitas politik, dibahas dalam rapat-rapat Pimpinan DPR atau rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi.

Dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, Pimpinan DPR biasanya melakukan tindakan-tindakan pengecekan terhadap benar tidaknya suatu permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR, hal ini mengingat bahwa dalam setiap bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan DPR, haruslah didukung oleh data dan alasan-alasan yang akurat.

Demikianlah proses penanganan pengaduan dari masyarakat dan data-data yang dihimpun dari pelbagai pengaduan tersebut.

Masalah yang menonjol yang telah dibicarakan oleh Komisi-komisi

Dengan telah terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 56 ayat (1) Peraturan Tata Tertib dipandang perlu untuk segera menetukan ruang lingkup tugas/pasangan kerja Komisi-komisi yang sesuai dengan susunan Kabinet Pembangunan IV. Dengan memperhatikan Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Mei 1983 maka dikeluarkanlah Keputusan Dewan No.11/DPR-RI/VI/1982-1983 tanggal 23 Mei 1983, tentang penentuan ruang lingkup tugas/pasangan kerja Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu, sebagai berikut :

Komisi I :

1. Departemen Luar Negeri
2. Departemen Pertahanan Keamanan
3. Departemen Penerangan
4. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
5. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
6. Badan Koordinasi Intelijen Negara
7. Lembaga Sandi Negara.

Komisi II :

1. Departemen Dalam Negeri
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Menteri/Sekretaris Negara
4. Menteri Muda/Sekretaris Kabinet
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

6. Lembaga Administrasi Negara
7. Arsip Nasional
8. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
9. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Komisi III :

1. Departemen Kehakiman
2. Kejaksaan Agung

Komisi IV :

1. Departemen Pertanian
2. Departemen Tansmigrasi
3. Departemen Kehutanan
4. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras
6. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan.

Komisi V :

1. Departemen Perhubungan
2. Departemen Pekerjaan Umum
3. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat
5. Dewan Telekomunikasi.

Komisi VI :

1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Pertambangan dan Energi
3. Departemen Tenaga Kerja
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Komisi VII :

1. Departemen Keuangan
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Koperasi
4. Bank Indonesia
5. Badan Urusan Logistik.

Komisi VIII :

1. Departemen Kesehatan
2. Departemen Sosial
3. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

Komisi IX :

1. Departemen Agama

2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

Komisi X :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
7. Biro Pusat Statistik
8. Badan Tenaga Atom Nasional
9. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
11. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dari Komisi-komisi, baik di bidang Perundang-undangan, Anggaran maupun Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 Tata Tertib DPR-RI maka telah berlangsung Rapat-rapat Kerja dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri-menteri, Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pemerintah, Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah dalam masa Reses dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut di atas dan laporan hasil Kunjungan Kerja, di bagian akhir dari masa Keanggotaan DPR, Komisi-komisi telah membuat Inventarisasi Masalah yang belum terselesaikan (sesuai Pasal 59 ayat (6)).

Di samping untuk memenuhi ketetapan Tata Tertib DPR tersebut, juga dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi Anggota-anggota DPR (Komisi-komisi) periode yang akan datang guna mempermudah pelaksanaan tugasnya.

Adapun mengenai pembuatan Inventarisasi permasalahan ini, baru dilaksanakan dalam DPR periode 1982-1987, dengan gambaran sebagai berikut :

Komisi I

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian :

1. Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Perfilman dan Rekaman Video. (Rancangan Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap perfilman nasional dan untuk menanggulangi permasalahan pembajakan film dalam bentuk rekaman video).
2. Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Siaran. (Rancangan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur semua

bentuk penyiaran berita, baik oleh mass media elektronik maupun mass media cetak).

3. Rancangan Undang-undang yang dimaksudkan untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara, yaitu :
   - Anggota ABRI Sukarela;
   - Anggota ABRI Wajib;
   - Anggota Cadangan TNI;
   - Mobilisasi dan Demobilisasi; dan
   - Perlindungan Masyarakat,

   yang akan dilakukan perekayasaan menjadi satu Rancangan Undang-undang saja.
4. Masalah pengaturan kerjasama di bidang legislatif antara Pemerintah dan DPR-RI dalam pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain yang mempunyai nilai strategis legislatif sesuai Pasal 11 UUD 1945 perlu diatur dengan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian mana yang perlu diratifikasi oleh DPR dan mana yang tidak.
5. Belum adanya perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-pokok Pers yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, yang mengatur tentang masalah-masalah :
   - Pengaturan tentang Kantor Berita;
   - Pengaturan tentang Media Periklanan;
   - Pengaturan tentang Hak Jawab dan Tolak;
   - Pengaturan Perijinan SIUPP yang mencerminkan pemerataan kesempatan berusaha.

Bidang Pengawasan

A. Bidang Luar Negeri :

1. Masalah zona bebas nuklir di Pasifik yang sedang dikembangkan di kawasan Asia Tenggara.
2. Masalah langkah-langkah diplomatik dalam rangka meningkatkan hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan.
3. Masalah pemanfaatan potensi unsur non governmental di luar negeri secara selektif dalam rangka upaya memberikan penerangan/informasi yang benar tentang Indonesia.
4. Masalah warganegara asing ethis Cina yang sudah bermukim puluhan tahun di daerah Kalimantan Timur/Barat dan daerah-daerah lainnya, perlu pembinaan segi keamanan dan pengamanan-

nya, serta mencegah eksklusifisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Masalah peninjauan kembali penghapusan Atase Penerangan/Atase Pers tahun 1978 untuk dapat diaktifkan kembali. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menangkal pemberitaan yang tidak (di luar negeri) tentang Indonesia, yang merupakan teror mental terhadap Bangsa Indonesia.
6. Masalah upaya ikut mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru dalam rangka meningkatkan ekspor non migas dan menembus proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara maju.
7. Masalah perdagangan dan penyaluran tenaga kerja gelap Indonesia yang terus berlangsung di daerah-daerah perbatasan (antara lain di wilayah Propinsi Riau dan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur).
8. Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang United Nations Convention on tthe Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) sampai saat ini belum mencapai jumlah negara yang meratifikasinya (60 negara), oleh karenanya belum mengikat. Maka penyelesaian perbatasan laut dengan negara tetangga maupun penyelesaian landas kontinen belum dapat dilaksanakan (karena masih menunggu diterimanya Hukum Laut berlaku sepenuhnya).
9. Masalah dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
10. Masalah kader vorming dalam rangka mempercepat pembentukan diplomat karier.
11. Usaha peningkatan peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai salah satu pendiri.
12. Masalah perbataasn antara Indonesia dengan Australia (Timor Gap).
13. Masalah batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam.
14. Masalah Pulau Miangas yang terletak di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Philipina.
15. Masalah perkembangan penyelesaian Kamboja.
16. Masalah kemungkinan Indonesia untuk meratifikasi kembali Konvensi Bern, dengan pertimbangan karena kondisi perindustrian Indonesia dewasa ini jauh berbeda dengan kondisi 30 tahun yang lalu ketika Indonesia keluar dari Konvensi Bern.
17. Masalah stabilitas keamanan dalam negeri Philipina menjelang KTT ASEAN bulan Desember 1987 dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
18. Masalah implementasi konsep diplomasi kebudayaan sebagai bahagian dari diplomasi perjuangan.

Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Keamanan Poniman yang berlangsung di Ruang rapat Komisi I DPR-RI.

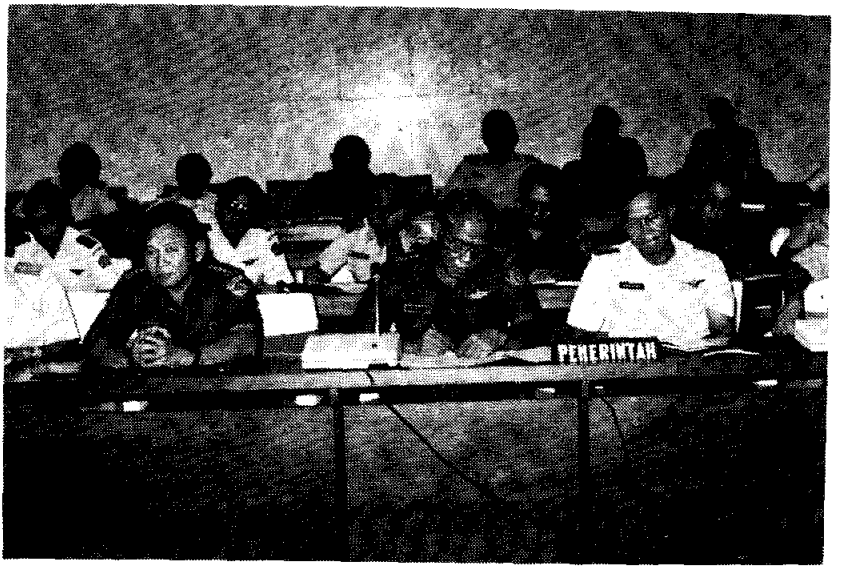

PANGAB Pangopkamtib Jenderal L.B Moerdani ketika sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I.

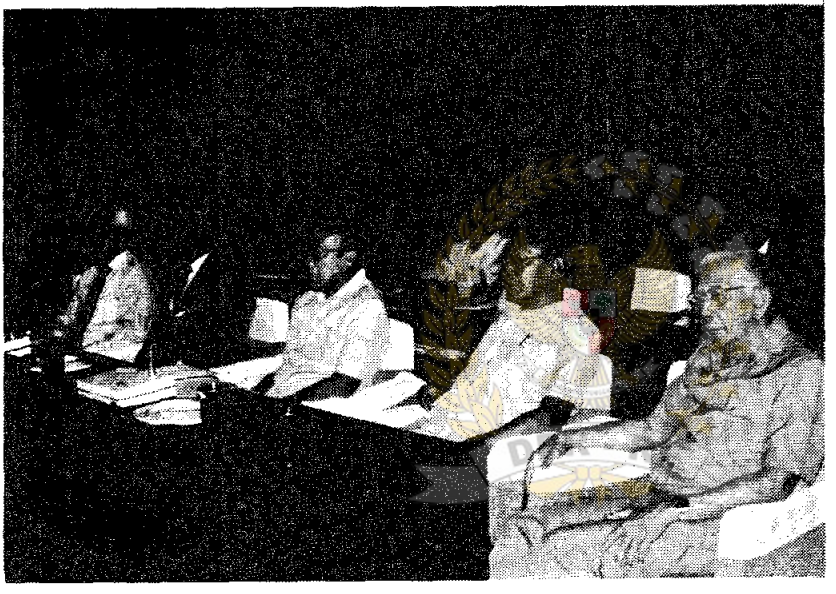

Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja.

Suasana pada saat berlangsungnya rapat kerja antara Komisi I dengan Menteri Penerangan Harmoko.

B. Bidang Pertahanan Keamanan/ABRI :

1. Masalah yang menyangkut penertiban Operasi Purna Yudha, yang menyangkut pengalihan status dan pemberian pensiun bagi bekas tentara non NRP menjadi Veteran.
2. Masalah pelaksanaan pengawasan terhadap bekas anggota partai terlarang (ex. tahanan G.30.S/PKI) yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Teritorial
3. Masalah kerawanan sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan penyelesaian ganti rugi tanah, yang kurang mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang terkena.
4. Masalah gelagat peningkatan tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas, baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Masalah pengendalian operasional yang dilakukan BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) yang masih kurang efektif.
6. Masalah tindak subversi yang dilakukan oleh musuh-musuh Pancasila, dengan memanfaatkan kondisi sikap kurang tenggang rasa pada sementara anggota masyarakat terhadap lingkungannya, kondisi kepicikan dari sementara pemeluk ajaran agama/pengikut ajaran kepercayaan serta kondisi yang ditimbulkan sebagai ekses keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
7. Masalah pencapaian target daripada RENSTRAHANKAM mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara.
8. Masalah kemampuan KOREM dalam rangka melaksanakan fungsi Sospol sebagai akibat terjadinya penyusutan/penglikvidasian beberapa Komando Kewilayahan, berkenaan dengan Reorganisasi ABRI.
9. Masalah penjabaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KAPOLRI yang diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, agar lebih mantap.
10. Masalah perlunya ada KEPPRES tentang pelaksanaan Pasal 12 Undang-undang Veteran soal dukungan ekonomi Veteran.
11. Masalah kemampuan daya dukung Industri Strategi HANKAM dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), akibat keterbatasan modal kerja dan keahlian.
12. Masalah peningkatan kesadaran dan kegiatan masyarakat di bidang SISKAMLING (Sistim Keamanan Lingkungan) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan.
13. Masalah peningkatan pemanfaatan kemampuan Perwira Tinggi ABRI dengan cara memperpanjang masa bhakti anggota ABRI dari

55 tahun menjadi 60 tahun usianya. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali undang-undang dimaksud.

14. Mengharapkan agar BAKAMLA segera direalisir demi ketahanan nasional di laut dengan pengendalian operasi secara tunggal langsung di bawah Panglima ABRI.
15. Perlunya kerjasama industri-industri strategis dengan perusahaan di lingkungan BUMN.
16. Kemampuan POLRI perlu selalu ditingkatkan untuk menghadapi penanganan Kamtibmas terutama sumber-sumber kejahatan yang belum teratasi.
17 Sikap ABRI yang positif dalam mensukseskan PEMILU 1987 yang telah lalu agar tetap dipelihara dan ditingkatkan.
18. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka masalah disiplin nasional perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
19. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, diharapkan para aparatur dan pengemudi agar mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap jiwa manusia serta kepentingan umum. Untuk hal tersebut pemberian SIM (Surat Ijin Mengemudi) perlu lebih selektif.
20. Program AMD (ABRI Masuk Desa) dan proyek kemanunggalan lainnya perlu terus dilanjutkan, karena AMD bukan hanya masalah pembangunan fisik belaka sekaligus berkait dengan masalah persatuan dan kesatuan bangsa serta solidaritas nasional.

C. Bidang Penerangan :

1. Masalah status dari dua perusahaan BUMN di bawah Departemen Penerangan yang belum jelas, yakni PPFN dan PNRI.
2. Masalah status yayasan bagi TVRI yang dirasakan kurang memadai.
3. Masalah status Jupen (Juru Penerang) Kecamatan, yang merupakan akibat dihapusnya Kantor Penerangan Kecamatan.
4. Masalah "Selera Murahan" di dalam penerbit pers, seperti penyajian berita kekerasan, sadisme dan sex/pornografi yang berlebihan.
5. Masalah iklan terselubung pada televisi, yang merupakan akibat adanya sinyalemen pemungutan dana dari masyarakat oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan TVRI dalam rangka melakukan siaran di televisi.
6. Masalah sarana RRI dan TVRI yang relatif tua.
7. Masalah kekuatan daya pancar stasiun relay TVRI di daerah perbatasan yang belum mampu untuk menutup siaran televisi yang dipancarkan dari negara tetangga.

8. Masalah Tata Niaga Kertas Baru yang masih dirasakan dapat menghambat pertumbuhan pers daerah, karena fasilitas yang diberikan Pemerintah belum dapat dinikmati oleh para pengusaha penerbitan pers yang mempunyai modal kerja kecil.
9. Masalah kenaikan tarif pengiriman majalah lewat pos, sebagai akibat mulai berlakunya Undang-undang Pos Nomor 6 Tahun 1984 jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985.
10. Program kegiatan Penerangan Umum merupakan kegiatan yang terus menerus dan bersifat rutin, tetapi dalam penganggarannya didukung oleh Anggaran Pembangunan. Demikian pula untuk Anggaran Pengawasan. Dengan adanya dana Anggaran pembangunan yang cenderung mengalami penurunan, maka kegiatan penerangan dan pengawasan yang sifatnya rutin mengalami pula penurunan anggarannya. Oleh karenanya perlu penegasan agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin tidak lagi didukung oleh dana Anggaran Pembangunan. Dengan dana rutin akan lebih terjamin kontinuitas kegiatannya.
11. Permasalahan yang berkenaan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas dasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967, yaitu sebagai berikut :
    a. Masalah belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur persoalan Kantor Berita.
    b. Masalah belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur persoalan Media Periklanan.
12. Memahami apa yang dikehendaki Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, namun perlu diperhatikan faktor psikologis dari manusia yang ada di setiap Departemen, terutama faktor kesempatan dan kepastian. Sebab setiap kepastian dapat merangsang setiap manusia untuk berkarya lebih baik, meningkatkan diri dan disiplin yang lebih terpelihara.
13. Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/PERS/MENPEN/1984 tentang SIUPP, perlu ditinjau kembali yaitu mengenai Pasal 33 huruf H.
14. Masalah belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Hak Jawab dan Tolak, dalam rangka mewujudkan pers nasional yang bebas dan bertanggung jawab.
15. Masalah pelaksanaan proses perijinan SIUPP yang belum mencerminkan pemerataan kesempatan berusaha.
16. Memandang dan memahami tindakan Pemerintah terhadap pem-

batalan SIUPP SK Harian Prioritas, namun Komisi I berharap kepada Pemerintah atau menyarankan kepada Pemerintah agar perlu diberikan SIUPP kepada eks keluarga besar Harian Prioritas untuk mengurangi dampak negatif akibat pembatalan SIUPP Harian tersebut. Apalagi telah ada presedent yang berlaku terhadap eks Harian Sinar Harapan dengan hadirnya Suara Pembaharuan. Ini diperkuat dengan jawaban Pemerintah, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan SIUPP.

17. Perlu selalu ditingkatkan pengamanan, pengawasan, pembinaan terhadap hasil penerbitan yang menyajikan sadisme, pornografi, kekerasan dan pada gilirannya mengambil tindakan tegas. Demikian juga terhadap hasil penerbitan yang memuat iklan yang tidak sesuai dengan Pers Pancasila, apalagi tingkat kualitatif makin menjadi-jadi tentang sadisme, kekerasan dan pornografi.
18. Masalah pembinaan terhadap film nasional untuk menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi tamu yang baik di negeri orang.
19. Masalah minat para produser film nasional untuk membuat film anak-anak yang masih rendah karena dipandang kurang menguntungkan.
20. Masalah pembinaan terhadap film nasional yang belum berimbang yaitu aspek film sebagai kultural edukatif dan kultural komunikatif dengan aspek film sebagai komoditi perdagangan.
21. Masalah fasilitas Pemerintah bagi para produser film nasional yang masih terbatas.
22. Masalah pajak tontonan yang kurang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat atau sistim rayonisasi.
23. Masalah kualitas film nasional sebagai akibat tidak adanya "bank naskah" yang sangat diperlukan produser film untuk dapat menyusun naskah cerita yang baik.
24. Mendengar atau tidaknya Departemen Penerangan terhadap keluhan, pengaduan tentang monopoli terselubung dalam mengimpor film, namun perlu selalu diadakan pemantauan yang terus menerus, agar kebijaksanaan Pemerintah dalam hal ini kebijaksanaan Menteri Penerangan tentang kehadiran asosiasi-asosiasi importir film dapat terlaksana dengan baik.
25. Masalah belum terbentuknya asosiasi perusahaan periklanan, sehingga selain timbul kesenjangan dalam pemerataan iklan antara Pusat dan Daerah-daerah, juga menjurus ke arah monopolistik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.
26. Masalah penggunaan antena parabola yang dikaitkan dengan

sinyalemen mengalirnya pemasangan iklan oleh para produsen nasional ke negara tetangga, yakni Malaysia.

27. Masalah dilemma antara perlu atau tidaknya dihidupkannya lagi siaran iklan di TVRI secara selektif, dengan mengutamakan promosi produksi dalam negeri.
28. Masalah kemungkinan untuk dipertimbangkan pemberian kesempatan berusaha kepada pihak swasta nasional untuk mendirikan studio siaran televisi dalam suatu konsersium.
29. Masalah kurang keterbukaan TVRI dalam menampilkan seniman-seniman, sehingga timbul sementara kesan hal itu didasarkan pada "suka atau tidak suka" atau didasarkan pada dana-dana tertentu.
30. Masalah materi siaran televisi yang kurang mencerminkan kepribadian bangsa.
31. Bahwa Departemen Penerangan mempunyai posisi kunci yang strategis apalagi dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka wawasan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila perlu ditingkatkan penyebarannya dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
32. Mengenai formasi personil yang perlu disesuaikan dengan keperluan, baik kualitas maupun kuantitas perlu selalu ditingkatkan. Demikian juga masalah eseloneringnya, kesejahteraannya perlu selalu diperhatikan dan ditingkatkan.
33. Dalam mensukseskan COMINAC II, untuk membangun tata informasi dan komunikasi dunia baru, hanya yang lebih penting ialah realisasi dari setiap keputusan tersebut.

Komisi II

Bidang Pemerintahan

A. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam membicarakan pelaksanaan otonomi daerah selama ini hampir tidak ada kemajuan. Apa yang diharapkan oleh UU No.5 Tahun 1974 belum terwujud, sebab :

1. Belum adanya pengertian dan tolok ukur yang sama mengenai "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab" dan "kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri". Selama ini kedua istilah tersebut hanya selalu dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   Daerah-daerah belum ada yang dapat berotonomi secara nyata dan belum ada yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri karena dalam APBD-nya masih sangat rendah (kecil) dibandingkan dengan subsidi dari Pemerintah Pusat. Jadi, daerah-da-

erah itu hanya bergantung kepada subsidi Pusat. Di samping itu daerah-daerah selalu diinstruksikan untuk menggali dan meningkatkan PAD-nya masing-masing, sementara itu banyak sumber PAD yang dicabut/dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

Jadi, selama ini, kemampuan berotonomi itu baru dikaitkan dengan PAD, sedangkan sebenarnya bukan hanya itu saja. Masih harus ada faktor lain dan faktor lain itu belum ditemukan selama ini.

2. Belum adanya pengertian dan kriteria mengenai "titik berat otonomi" yang harus terletak di Daerah Tingkat II sesuai Pasal 11 UU No.5 tahun 1974.

   Apakah "titik berat otonomi" ditentukan berdasarkan **Jumlah** atau **Bobot** wewenang dan urusan yang diberikan. Atau masih adakah kriteria lain.

   Selain itu, menurut kenyatan sekarang "titik berat otonomi" itu sekarang berada di Daerah Tingkat I belum di Daerah Tingkat II. Jadi, belum sesuai dengan Pasal 11 UU No.5 tahun 1974.

3. Masih belum jelasnya pengertian "desentralisasi dan dekonsentrasi itu berjalan bersama-sama".

   Apakah dalam hal "berjalan bersama-sama" itu kedua-duanya harus sama atau seimbang ataukah salah satunya harus lebih berat. Kalau salah satunya harus lebih berat, yang mana harus lebih berat itu, desentralisasikah atau dekonsentrasi.

   Hal-hal tersebut di atas diharapkan akan terpecahkan nanti dengan dikeluarkannya UU Perimbangan Keuangan sebagai pelaksanaan Pasal 57 UU No.5 tahun 1974 dan PP yang mengatur pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) UU yang sama.

B. Adanya usul-usul pembentukan Daerah Otonom baru

Dalam Buku REPELITA IV dikatakan bahwa selama REPELITA IV ini dimungkinkan pembentukan Daerah Otonomi baru, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 5/1974.

Antara lain telah ditegaskan bahwa ada 10 Kotip akan ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Dalam Buku REPELITA IV Departemen Dalam Negeri lebih ditegaskan lagi bahwa ada 7 Kotip yang akan ditingkatkan itu ialah : Palu, Bitung, Kendari, Denpasar, Mataram, Kupang dan Jayapura, serta direncanakan pula pembentukan Kabupaten/Dati II baru yaitu : Halmahera Tengah dan Lampung Barat. Usul-usul pembentukan Daerah Otonom baru tersebut sudah masuk kepada Pemerintah Pusat melalui prosedur yang berlaku dan usul-usul tersebut selalu menjadi pembicaraan hangat dalam Rapat-rapat Komisi II dengan Pemerintah selama periode 1982-1987. Komisi II memperjuangkan agar usul-usul tersebut dapat disetujui.

Di samping itu Komisi II juga masih memperjuangkan Kodya Batam dan Kotip Dumai agar dapat ditingkatkan menjadi Kotamadya Dati II.

Usul pemekaran Dati I Lampung menjadi 10 Dati II dan pemekaran Irian Jaya menjadi beberapa Propinsi/Dati I juga sudah ditampung oleh Komisi II tetapi pembicaraannya belum begitu hangat dan menonjol seperti usul pembentukan 9 Kodya/Dati II dan dua Kabupaten/Dati II seperti tersebut di atas.

C. Masalah Koordinasi

Masalah Koordinasi di Daerah tetap menjadi sorotan DPR selama periode ini. Fungsi Gubernur/Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah sebagai Koordinator semua instansi di Daerahnya dan sebagai Penguasa Tunggal belum berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu tetap diharapkan keluarnya PP tentang Koordinasi sebagai pelaksanaan Pasal 85 UU No.5/1974.

D. Pelaksanaan Demokrasi di Pedesaan

1. Pelaksanaan Permendagri No.6 tahun 1981 tentang Pemilihan Kepala Desa di beberapa daerah masih mengalami hambatan, seperti misalnya :
   a. Sulitnya mendapatkan calon yang berada di desa yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di desa yang terpencil.
   b. Kemampuan dana yang terbatas untuk melaksanakan pemilihan.
   c. Kondisi geografis dan sosial ekonomis.
2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) untuk sebagian besar desa masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Rata-rata disebabkan oleh kemampuan personil.

Fungsi LMD yang sekarang tidak dapat menyamai fungsi Rembug Desa dulu, (padahal hanya berganti nama saja) bahkan diharapkan fungsinya lebih baik daripada Rembug Desa.

Diperlukan suatu usaha yang merupakan terobosan baru untuk memecahkan masalah LMD dan pelaksanaan Permendagri No.6 tahun 1981 tersebut di atas untuk menghidupkan kembali pelaksanaan demokrasi di desa.

E. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Yang dimasalahkan ialah begitu kuatnya posisi dan wewenang Ketua RT dan Ketua RW dalam birokrasi Pemerintah dan Desa. Padahal RT/RW hanya organisasi sosial masyarakat/non Pemerintah

tidak termasuk aparatur Pemerintah Desa.

Kenyataannya tidak ada satu pun urusan yang bisa diurus di Desa/Kelurahan tanpa melalui RT dan RW. Apalagi di tingkat RT dan RW ini terlalu banyak persyaratan tambahan yang dibuat-buat untuk sesuatu urusan, yang memperpanjang mata rantai dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

F. Penggabungan dan Pemekaran Desa

Dari lebih kurang 67.000 Desa/Kelurahan di Indonesia, masih ada sebahagian yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Desa/Kelurahan. Di samping itu ada Desa/Kelurahan yang sudah terlalu padat penduduknya atau wilayahnya luas sedang penduduknya terpencar. Oleh sebab itu perlu diadakan penggabungan Desa (regroupping) seperti yang sudah dilaksanakan di Kalimantan Barat, tetapi kalau perlu diadakan pula pemekaran Desa. Semuanya dimaksudkan demi pelaksanaan pembangunan dan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut kenyataan Desa-desa yang penduduknya terlalu minim berapapun banyaknya dana yang diberikan tidak akan dapat memancing swadaya masyarakat, akhirnya dana itu akan tenggelam begitu saja, dan Desa tersebut tidak akan bisa berkembang. Jadi, perlu regroupping desa.

G. APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa)

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa masih belum dapat terlaksana dengan merata dan baik sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 2 tahun 1982.

H. Gaji Pegawai Daerah Otonom dan Pegawai Pusat diperbantukan yang belum dibayarkan.

Hal yang hangat pula dibicarakan DPR akhir-akhir ini ialah adanya gaji para Pegawai Daerah Otonom dan Pegawai Pusat diperbantukan yang belum terbayarkan karena adanya perbedaan data pegawai antara Pusat dan Daerah. Jumlahnya seluruh Indonesia lebih kurang Rp 84 Milyar. Sudah ada yang ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan melanggar Disipin Anggarannya, tetapi sebahagian belum teratasi sama sekali.

Hal ini sudah berjalan tiga tahun dibicarakan oleh DPR dengan Pemerintah. Dan Pemerintah sendiri telah lama dan berapa kali membentuk Tim untuk meneliti masalah ini, tetapi sampai sekarang masalahnya masih tetap seperti itu. Belum ada kemajuan dalam proses penyelesaiannya.

Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Rustam.

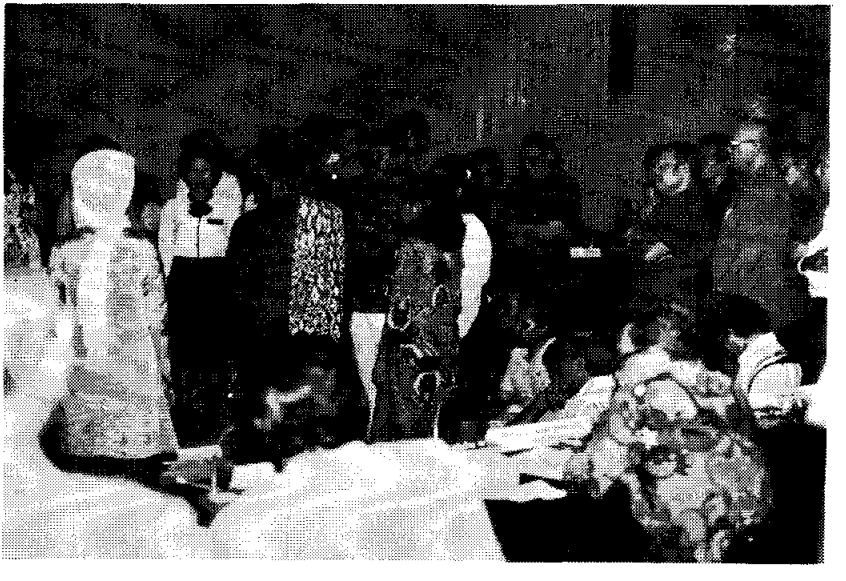

Dengar Pendapat Komisi II dengan BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Tampak dalam gambar para Anggota Komisi II sedang memperhatikan permainan simulasi P.4 di Gedung BP 7.

Bidang Pertanahan/Agraria

A. Kasus-kasus Tanah :

Selama periode 1982-1987 kurang lebih 300 kasus tanah yang masuk ke DPR-RI, baik yang dipantau melalui kunjungan kerja maupun yang dilaporkan langsung kepada DPR secara tertulis atau disampaikan langsung oleh delegasi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Semua masalah tersebut hanya merupakan kasus-kasus yang penyelesaiannya pun biasanya hanya kasus per kasus.

Adapun pola-pola kasus tanah itu dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kasus yang terjadi karena adanya pembebasan tanah untuk proyek-proyek pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.
2. Kasus pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak (penyerobotan tanah).
3. Kasus-kasus landreform.
4. Kasus tanah yang berasal dari orang/Badan Hukum asing yang terkena KEPPRES NO.32 tahun 1979.
5. Kasus yang terjadi karena adanya bukti hak ganda atas sebidang tanah.
6. Kasus-kasus tanah guntai/absente.

Pola-pola kasus tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Mengenai pembebasan tanah untuk proyek-proyek pembangunan, misalnya :
   a. Tidak adanya kecocokan mengenai besarnya harga ganti rugi antara pemilik tanah dan yang membutuhkan tanah. Yang membutuhkan tanah biasanya menawarkan harga ganti rugi yang jauh lebih rendah daripada harga tanah setempat. Sebagai reaksi terhadap tawaran yang demikian rendah, sebaliknya pemilik tanah meminta harga yang luar biasa tingginya. Dalam keadaan demikian biasanya Pemerintah lebih menonjolkan pendekatan kekuasaan daripada musyawarah.
   b. Pembayaran lambat. Meskipun sudah ada kecocokan harga, tetapi biasanya pelaksanaan pembayaran sangat terlambat, akhirnya menjadi masalah lagi.
   c. Dalam pelaksanaan pembayaran ada potongan-potongan yang tidak diberitahukan atau dirundingkan terlebih dahulu. Akhirnya ganti rugi yang diterimakan tidak sesuai dengan kesepakatan semula.
   d. Proses pelaksanaan pembebasan tidak terbuka. Terasa adanya penetapan sepihak, kemudian penetapan itu dipaksakan.

Pelaksanaan Permendagri No.5 tahun 1975 hanya formalitas saja.

e. Kemudian ternyata bahwa penggunaan tanah yang sudah dibebaskan tidak sesuai dengan peruntukkan yang ditentukan semula. Misalnya : Tanah itu dibebaskan untuk proyek Pemerintah dan rakyat telah merelakannya tetapi kemudian ternyata untuk proyek swasta.

f. Dalam hal tanah dibebaskan itu merupakan daerah pemukiman yang sudah dihuni bertahun-tahun oleh warga masyarakat, biasanya warga yang bersangkutan hanya diberikan ganti rugi berupa uang yang jumlahnya tidak memungkinkan mereka mendapatkan rumah/pemukiman baru yang sama mutunya. Padahal menurut Permendagri No.15 tahun 1975 mereka itu harus direlokasi.

Dalam keadaan semacam ini pemilik tanah menjadi turun status sosial ekonominya, sehingga timbul kesan bahwa pemindahan semacam ini bukan mempercepat pencapaian kesejahteraan melainkan mempercepat pemiskinan. Kesan lain, rakyat seakan-akan dikorbankan demi pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri seharusnya adalah untuk rakyat.

g. Masih ada oknum aparatur yang tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya, berani memalsukan surat-surat bukti tanah, dan lain-lain.

h. Adanya calo-calo tanah. Menurut pemantauan selama ini calo-calo tanah itu ada memang mungkin profesinya demikian (berasal dari luar pemilik dan pembutuh tanah) tetapi ada juga yang berasal dari kelompok pembutuh tanah, dan kesemuanya ini bekerja sama dengan oknum-oknum Pejabat yang terlibat dalam pengurusan tanah itu.

2. Mengenai pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak (penyerobotan tanah) banyak terdapat pada tanah-tanah eks perkebunan, tanah-tanah kehutanan, dan tanah-tanah PJKA.

3. Kasus-kasus landreform boleh dikatakan tidak ada yang terlalu menonjol. Pada umumnya hanya berkisar pada keberatan rakyat menyerahkan tanahnya untuk obyek landreform karena ganti rugi nya terlalu rendah. Selain itu masih ada jenis-jenis tanah yang tadinya berdasarkan hukum adat, sulit untuk dijadikan obyek landreform tetapi untuk disertifikatkan sulit juga karena ada kalanya luasnya sampai ratusan Ha. Contoh : tanah-tanah ayahan di Bali.

4. Tanah-tanah yang terkena KEPPRES No.32 tahun 1979 sering menjadi masalah, sebab :

a. Sulit diadakan perpanjangan hak. Meskipun pemegang hak masih ingin memperpanjang haknya dan dimungkinkan KEPPRES tersebut, tetapi menurut kenyataan selama ini hal itu sulit dilaksanakan.

b. Rakyat yang bermukim/menguasai secara fisik tanah itu merasa lebih berhak untuk diprioritaskan mendapat hak baru atas tanah tersebut tetapi biasanya tidak dihiraukan

5. Masih terdapat bukti hak ganda atas sebidang tanah yang sama. Ada kalanya sebidang tanah dimiliki oleh lebih dari satu orang yang kesemuanya mempunyai bukti hak sertifikat tanah. Ada kalanya pula sebidang tanah dimiliki oleh seorang yang mempunyai bukti Girik hak milik adat, sementara orang lain mempunyai bukti sertivikat. Surat Girik inipun sering double.

   Di samping itu masih ada orang yang mengandalkan Surat-surat Verponding Indonesia, sementara tanah itu sudah disertifikatkan. Kesemuanya itu menunjukkan tidak tertibnya administrasi pertanahan.

6. Masih banyak terdapat tanah guntai/absente di luar ketentuan yang berlaku. Ada tanah-tanah pertanian yang dimiliki orang-orang kota atau dengan kata lain ada petani-petani berdasi. Dengan demikian petani sesungguhnya terdesak, tidak mempunyai tanah dan akhirnya hanya menjadi petani penggarap.

B. Sulit sekali mengurus Sertifikat Tanah

Masalah lain yang menonjol di bidang agraria selama ini ialah sulitnya mengurus sertifikat tanah. Meskipun mekanismenya sudah cukup diatur dalam pelbagai peraturan perundangan, tetapi dalam prakteknya tidak semudah yang dikatakan dalam peraturan itu. Orang menunggu keluarnya sertifikat itu terlalu lama meskipun segala persyaratan sudah dipenuhi bahkan mungkin sudah lebih. (yang dimaksudkan ialah penerbitan sertifikat non Prona). Orang yang bermohon untuk mendapatkan sertifikat terlalu lama menunggu dan tidak terlayani. Akibatnya, meskipun banyak yang mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat, menjadi tidak bergairah, sebab sedangkan yang bermohonpun belum terlayani. Selain itu memang masih kebanyakan rakyat belum mengetahui pentingnya sertifikat tanah.

C. Perlunya Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan UUPA

Sebagaimana diketahui bahwa UUPA itu hanya mengatur asas-asas dan pokok-pokoknya saja. Jadi, masih memerlukan berbagai peraturan pelaksanaan yang harus dikeluarkan berupa UU, PP, Peraturan

Menteri dan lain-lain. Kasus-kasus tanah sebagaimana disebutkan terdahulu hanyalah merupakan ekses dari sesuatu permasalahan pokok.

Permasalahan pokoknya ialah bahwa belum keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan, seperti UU Tata Guna Tanah, UU Tata Ruang, UU Hak Tanggungan, UU Hak Pengelolaan, dan lain-lain.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan akhir-akhir ini hanya sporadis dan hanya berbentuk Keputusan Mendagri, Permendagri Inmendagri, dan paling tinggi KEPPRES. Dan peraturan-peraturan tersebut hanya sekedar untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah yang terjadi selama ini. Karena kasus-kasus itu hanyalah ekses dari satu permasalahan pokok, maka kasus-kasus tersebut muncul terus menerus.

D. Beberapa Ketentuan UUPA yang perlu ditinjau :

Untuk menggalakkan ekspor non migas dan untuk lebih menarik minat para investor di bidang agrobisnis, maka ketentuan lamanya HGU hanya 25 tahun itu perlu ditinjau.

Kebanyakan investor terlebih para investor asing kurang tertarik menanam modalnya di bidang agrobisnis karena lamanya HGU yang 25 tahun itu belum sempat untuk mengembalikan modalnya, apalagi untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam ketentuannya dapat diperpanjang tetapi menurut pengalaman proses untuk memperpanjang itu sulit dan berbelit juga.

Hampir sama saja dengan memproses untuk mendapatkan hak baru. Demikian pula lawannya untuk hak-hak yang lain. Karena semua hak atas tanah itu berada di bawah Hak Menguasai Negara, maka perlu dipikirkan kembali ketentuan lamanya setiap hak atas tanah yang ada.

Bidang Aparatur Pemerintah

A. Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil :

Pembinaan karier pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 Pasal 12 ayat (2), masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan mutasi, alih tugas, tour of duty belum berjalan sesuai ketentuan. Banyak pegawai di beberapa instansi pemerintah atau Departemen yang menduduki jabatan yang sama bertahun-tahun bahkan sampai pensiun.

Kalau dibandingkan dengan pembinaan karier di kalangan militer, untuk pegawai negeri sipil ini sungguh sangat ketinggalan.

B. Formasi Pegawai Negeri Sipil :

Pemerintah sampai sekarang belum berhasil menetapkan formasi pegawai untuk seluruh instansinya baik yang ada di Pusat maupun di

Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, SH didampingi oleh Menteri Muda Sekretaris Kabinet Drs. Moerdiono sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II.

Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Direktur Jenderal BANGDES.

Daerah. Formasi pegawai yang baru bisa ditetapkan ialah formasi pegawai negeri sipil untuk Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 1985, sedangkan bezetting formasi untuk Kabupaten, Propinsi dan Departemen serta Lembaga non Departemen belum ditetapkan.

Pengadaan pegawai yang dilakukan selama ini tidak berorientasi pada formasi tetapi kepada anggaran yang tersedia.

C. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil :

Pemerintah masih belum dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan pegawai negeri sipil yang telah diberikan kepadanya. Sejak kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok pada tahun 1985 yang diikuti kenaikan BBM 10%, kemudian diikuti pula oleh kebijaksanaan devaluasi tahun 1987, hingga kini belum bisa memberikan kenaikan gaji lagi. Di samping itu pelayanan kesehatan masih memprihatinkan, karena dana per kapita yang tersedia tidak bisa mengimbangi kenaikan tingkat harga obat-obatan.

Kenaikan pangkat pegawai terutama untuk guru SD dan tenaga para medis di daerah masih mengalami hambatan, seperti perbedaan daftar (listing) nama pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya antara yang dimiliki daerah dan BAKN, salah nama dan sebagainya.

Selain itu belum semua pegawai dapat menikmati perumahan, baik perumahan dinas maupun yang diusahakan melalui PERUMNAS.

D. Pengawasan Melekat :

Sampai saat ini pelaksanaan pengawasan melekat (built in control) masih lemah. Tindak lanjut (follow up) dari pengawasan tersebut, baik yang bersifat fisik maupun psikologis (motivasi) masih perlu ditingkatkan.

Lemahnya tindak lanjut pengawasan ini antara lain terutama dikarenakan adanya perubahan nilai-nilai yang cepat sebagai akibat proses pembangunan.

E. Pola Hidup Sederhana :

Pelaksanaan Pola Hidup Sederhana yang diatur berdasarkan KEPPRES No. 10 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya Surat Edaran MENPAN No. B-27 a/I/MENPAN/1986 tanggal 17 Januari 1986, pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh Aparatur Pemerintah/Negara. Pesta-pesta terutama untuk perayaan perkawinan yang dilaksanakan belum mencerminkan pola hidup sederhana, karena antara lain dihadiri oleh undangan lebih dari 200 orang sebagaimana ketentuan.

F. Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil :

Meskipun pembinaan mental pegawai negeri sipil yang dilakukan

oleh Pemerintah sudah cukup, baik yang dilakukan melalui BP-7 maupun lembaga lainnya tetapi pada kenyataannya mental suka "pungli", menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan kekuasaan masih melekat pada beberapa oknum pegawai negeri sipil, terutama pada mereka yang diserahi tugas/wewenang perijinan pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan quota dan sebagainya.

Bidang Pembangunan Daerah

A. Inpres-Inpres Pembangunan Daerah :

1. Pelaksanaan pembangunan di daerah pada umumnya masih belum berimbang sehingga kemajuan yang telah dicapai oleh Dati I yang satu tidak sama dengan Dati I yang lain. Sementara itu perbandingan anggaran di Dati I antara yang ditetapkan dan diarahkan, masih lebih besar yang ditetapkan. Sehingga untuk keluwesan pelaksanaannya anggaran yang diarahkan seharusnya lebih besar daripada yang ditetapkan
2. Demikian pula pelaksanaan pembangunan antar Dati II, pertumbuhannya tidak merata, masih diperlukan perhatian khusus bagi Dati II yang tergolong miskin agar bisa mengejar ketinggalannya dari Dati II lainnya. Di samping itu masih perlu ditambah ruang lingkup penggunaan dananya, misalnya untuk prasarana sosial sehingga akan memberikan keleluasaan yang lebih, kepada Dati II yang bersangkutan.
3. Inpres bantuan Desa yang telah diadakan sejak Pelita I merupakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaasn, tetapi masih belum dapat berfungsi sebagai perangsang menarik warganya untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di desa. Sehingga pada kenyataannya masih dijumpai :
   a. Desa-desa yang terpencil, terisolir dan kritis.
   b. LKMD di Desa-desa belum seluruhnya dapat berfungsi dengan baik.
   c. Desa pantai/nelayan masih menunjukkan kesan belum terjangkau pembangunan.
   d. Desa-desa belum ada atau masih menggunakan teknologi yang kurang sesuai dengan kondisi desa.

Melihat kenyataan seperti dikemukakan di atas maka pencapaian sasaran desa swasembada untuk seluruh Indonesia pada tahun 2000 nanti, sangat sulit bisa dicapai.

Permasalahannya bagaimana mencari suatu terobosan baru mengatasi problem di atas sehingga Inpres bantuan Desa benar-benar bermanfaat dan merangsang partisipasi warganya ikut membangun desanya, dan menarik warga desa yang ada di kota yang berpendidikan

cukup tinggi untuk mengisi pembangunan desa sehingga LKMD dapat berfungsi.

4. Pelaksanaan Inpres SD baik pembangunan-pembangunan gedung baru maupun tambahan lokal atau rehabilitasi gedung masih belum memanfaatkan dan melibatkan Pemerintah Desa dan LKMDnya, sehingga hasilnya lokasi SD Inpres sering letaknya tidak mudah dijangkau murid, sulit memperoleh tanah dan akhirnya tidak turut mendorong berfungsinya LKMD.
5. Pelaksanaan program bantuan penghijauan dan reboisasi sebagai usaha pemeliharaan lingkungan alam yang merupakan tempat hidup dan sumber hidup dan kehidupan masyarakat desa, masih memerlukan pengkoordinasian yang lebih mantap, pengawasan yang efektif dan perencanaan yang matang berdasarkan data dan keadaan lokasi, agar hasilnya tidak menunjukkan trend yang semakin menurun. Di samping itu program tersebut masih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa setempat melalui pemerintah desa dan LKMDnya.
6. Adanya Inpres-Inpres diakui sangat besar manfaatnya dalam turut mendorong atau memacu pembangunan di daerah, terutama bagi daerah-daerah yang secara ekonomis kuat. Namun bagi daerah-daerah yang tergolong masih kurang mampu, adanya Inpres di samping merupakan bantuan pembangunan di daerahnya, sekaligus juga menjadi beban sebab sebagaimana diketahui tidak disediakan dana untuk memelihara, baik bangunan maupun jalan-jalan, hasil Inpres tersebut. Tidak banyak yang dapat diharapkan dari APBD yang sebagian besar masih ditunjang oleh subsidi dari Pemerintah Pusat.

B. Bantuan Pembangunan Daerah Timor Timur :

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Timor Timur masih belum mantap, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa-desa.

Koordinasi antar sektor masih perlu disempurnakan terutama koordinasi antar sektoral oleh para pejabat, demikian pula kemampuan manajerial pejabatnya. Dana subsidi Daerah Otonom penggunaannya masih belum diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan dan dari masing-masing sektoral/departemen sehingga belum dicapai hasil yang maksimal dan efisien.

C. Tata Kota dan Daerah :

Perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam kaitannya dengan pencaharian lapangan kerja yang lebih baik, sukar dibendung. Banyak kota yang sudah padat penduduknya serta pemukimannya tidak ter-

atur, sehingga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan, baik ditinjau dari sosial ekonomi maupun politik.

Hal ini disebabkan antara lain masih adanya hambatan dalam proses penyerahan atau pemberian persetujuan tentang Rencana Induk Kota (RIK) dan belum diadakannya studi pengembangan/perbandingan kota-kota yang berkembang terlalu cepat sehingga menimbulkan dampak kurang terpeliharanya kelestarian lingkungan dan pengamanan paru-paru kota, karena penyediaan fasilitas dan daya dukung tidak mencukupi kebutuhan.

Adapun RUU dan RPP yang sudah direncanakan tetapi belum dapat dikeluarkan pada waktunya, antara lain sebagai berikut :

1. RUU tentang Bank Pembangunan Daerah (direncanakan tahun 1984/1985).
2. RUU tentang Restribusi Daerah (direncanakan tahun 1984/1985).
3. RUU tentang Tata Ruang (direncanakan tahun 1984/1985).
4. RUU tentang Susunan Pemerintahan Ibukota Negara RI (direncanakan tahun 1984/1985).
5. RUU tentang Penetapan Batas Wilayah (direncanakan tahun 1984/1985).
6. RUU tentang Hak Milik Atas Tanah (direncanakan tahun 1984/1985).
7. RUU tentang Tata Guna Tanah (direncanakan tahun 1984/1985).
8. RPP tentang Koordinasi Instansi Vertikal (direncanakan tahun 1984/1985).
9. RPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pembantuan (direncanakan tahun 1984/1985).
10. RPP tentang Kedudukan Polisi Pamong Praja (direncanakan tahun 1984/1985).
11. RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Tata Guna Tanah (direncanakan tahun 1985/1986).
12. RPP tentang Pemberian Kuasa Mutlak Atas Tanah di Bidang Pertanian (direncanakan tahun 1984/1985).
13. RPP tentang Pembatasan Penguasaan Tanah non Pertanian (direncanakan tahun 1984/1985).

Lain-lain

A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, masih menghadapi permasalahan-permasalahan se-

bagai berikut :

1. Masih banyak daerah-daerah yang mengharapkan pengembalian dananya yang telah dipergunakan untuk pencetakan formulir SPPT, yang sebenarnya harus disediakan oleh Pemerintah Pusat. Keterlambatan pembayaran kembali dana tersebut bisa mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya.
2. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari penarikan pajak sampai pembagian penerimaan kepada Dati I dan Dati II. termasuk pembagian upah pungut dirasakan terlalu panjang sehingga dapat mengurangi gairah petugas. Diperlukan suatu cara yang lebih praktis misalnya seperti pada sistim IPEDA.
3. Agar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama daerah tingkat II maka prosentase pembagian pendapatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Dati I dan Dati II masih perlu disempurnakan sehingga penerimaan Dati II menjadi lebih besar.

B. Pengadaan Barang Pemerintah Terpusat :

Pelaksanaan pengadaan barang-barang untuk keperluan Pemerintah secara terpusat berdasarkan KEPPRES Nomor 10 Tahun 1980 dan Keppres Nomor 29 Tahun 1984 diakui hasilnya menghemat anggaran. Namun pada prakteknya secara teknis masih dijumpai permasalahan-permasalahan antara lain seperti :

1. Barang yang dipesan sering terlambat datang di tempat tujuan pemesan. Pemerintah Daerah sebagai pemesan karena kebutuhan mendesak membeli sendiri barang yang sedang dipesan tersebut sehingga apabila barang pesanan kemudian tiba, daerah memiliki barang yang sama melebihi kebutuhan sehingga tidak lagi efisien.
2. Barang tidak cocok dengan yang dipesan.
3. Tidak jarang barang dalam keadaan rusak tiba di tempat tujuan.

Komisi III

Dalam Repelita IV yang mencakup kurun waktu 1 April 1984 - 31 Maret 1989, pembangunan dan pembinaan hukum dilaksanakan melalui serangkaian kebijaksanaan pokok dan langkah-langkah untuk :

a. memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai
b. melanjutkan usaha-usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, pemantapan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum termasuk sikap dan perilaku serta kemampuannya, penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum

bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan di bidang hukum.

c. meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat

A. Bidang Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang belum diselesaikan dalam Repelita III meliputi antara lain :

1. RUU tentang Ketentuan-ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan.
2. RUU tentang Hukum Perdata.
3. RUU tentang Hukum Pidana.
4. RUU tentang Hukum Acara Perdata.
5. RUU tentang Hukum Dagang.
6. RUU tentang Hukum Perdata Internasional.

Selain itu beberapa pokok materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk ataupun disempurnakan dalam Repelita IV meliputi antara lain :

1. RUU tentang Bantuan Hukum.
2. RUU tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi.
3. RUU tentang Peradilan Anak.
4. RUU tentang Peradilan Agama.
5. RUU tentang Peradilan Militer.
6. RUU tentang Keimigrasian.
7. RUU tentang Arbitrase.
8. RUU tentang Jabatan Notaris.
9. RUU tentang Paten.
10. RUU tentang Kejaksaan.
11. RUU tentang Pemasyarakatan.
12. RUU tentang Kepolisian Negara RI.

Pada setiap dilakukan Raker dengan instansi pasangan kerja, Komisi III selalu mengangkat permasalahan kesiapan pengajuan RUU-RUU tersebut ke DPR-RI.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dapat diselesaikan selama periode tahun 1982-1987 meliputi :

1. RUU tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjadi Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. RUU tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. RUU tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung, menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. RUU tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, menjadi Undang-undang No. Tahun 198 tentang

B. Bidang Anggaran

Pembangunan dan pembinaan hukum merupakan kegiatan dan usaha yang menunjang, mengiringi dan mengarahkan perubahan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung kebijaksanaan dan langkah sebagaimana direncanakan dalam Repelita IV dalam bidang hukum, diperlukan kesediaan anggaran yang memadai.

Pada setiap tahun anggaran, penyediaan anggaran pembangunan untuk sektor hukum masih merupakan anggaran yang terkecil (sesudah Departemen Agama, Penerangan, Pers, Komunikasi Sosial), bahkan pada tahun-tahun terakhir ini mengalami penurunan sebesar lebih kurang 50%.

C. Bidang Pengawasan

Selama periode 1982-1987 Komisi III telah melaksanakan pengawasan atas segala kegiatan dan kebijaksanaan pihak Eksekutif, baik yang menyangkut pelaksanaan Undang-undang, APBN termasuk peraturan pelaksanaannya maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Demikian pula Komisi III telah menampung suara rakyat dan menyelesaikan surat-surat yang masuk dari masyarakat dengan selalu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan data sebagai berikut :

1. Jumlah surat yang masuk	336 berkas
2. Yang sudah memperoleh penanganan	35 berkas
3. Yang masih dalam proses penggarapan atau tidak memerlukan jawaban/balasan	301 berkas

Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung RI Hari Suharto S.H.

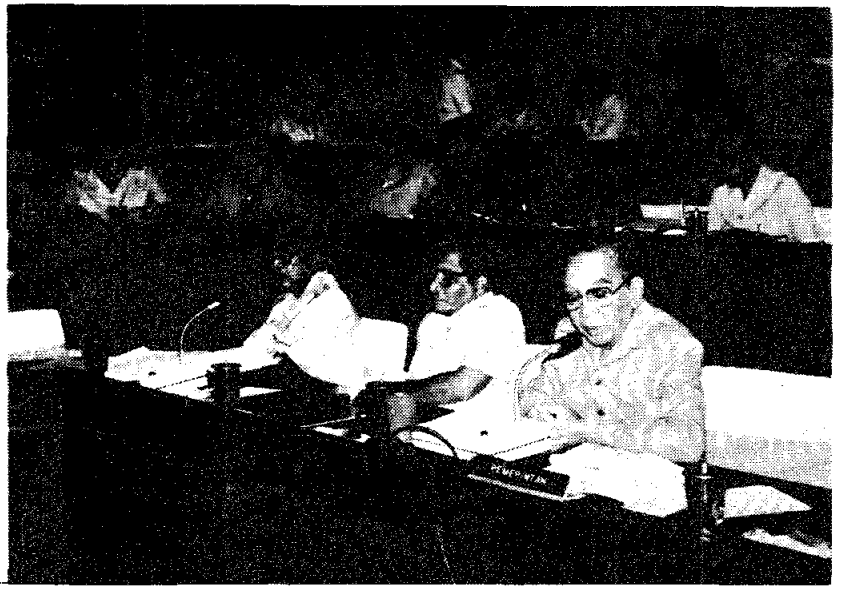

Menteri Kehakiman, RI. Ismail Saleh SH ketika memberikan penjelasan di depan Rapat Kerja dengan Komisi III.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Universitas Airlangga Surabaya di ruang rapat Komisi III.

Konsultasi antara Komisi III dengan Ketua Mahkamah Agung R.I. Ali Said SH dengan didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Anggota.

A. Bagian Departemen Kehakiman :

1. Bidang Perundang-undangan :

a. Di bidang perundang-undangan Departemen Kehakiman telah menyusun program perundang-undangan yang bersifat nasional diberi nama Program Pembinaan Hukum Nasional dan berada di bawah tugas dan tanggung jawab Badan Pembinaan Hukum Nasional (BABINKUMNAS). Prioritas RUU yang akan disusun adalah hal-hal yang menyangkut hukum pokok yaitu :

1) Hukum Perdata.
2) Hukum Pidana.
3) Hukum Dagang.
4) Hukum Acara Perdata.
5) Hukum Perdata Internasional.

Sedangkan RUU yang bersifat sektoral adalah yang menyangkut kepentingan teknis Departemen yang jumlahnya cukup banyak dan selalu berkembang, akan disusun sesuai dengan program legislatif nasional.

b. Permasalahan yang dapat dicatat adalah :

1) Terbatasnya penjadwalan kegiatan, sehingga pertemuan-pertemuan yang dilakukan kurang menunjang pemecahan materi secara tuntas.
2) Adanya kesibukan-kesibukan dari para Pimpinan dan Anggota-anggota dengan tugas masing-masing, antara lain penugasan di dalam Panitia Khusus.
3) Adanya perpindahan/penggantian anggota mempengaruhi kesinambungan, sehingga kurang lancarnya pembahasan materi.

c Untuk dapat mendorong kegiatan BABINKUMNAS ini disarankan agar :

1) Masing-masing Departemen benar-benar dapat meningkatkan personil yang diserahi tugas di bidang legislatif ini, dengan memberikan pengawasan secara penuh dan tidak terlalu disibukkan dengan tugas-tugas lain.
2) Tugas pembinaan hukum nasional yang dalam kurun waktu menyongsong Repelita V yang akan datang semakin berat, oleh karenanya dituntut untuk dapat meletakkan kerangka landasan yang kokoh di bidang hukum. Oleh sebab itu sudah sewajarnya di bidang pembinaan hukum ini memperoleh dukungan anggaran yang cukup memadai untuk dapat menunjang dan menyelesaikan proyek kodifikasi hukum yang meliputi kegiatan :

a) penelitian hukum.
b) pengkajian hukum.
c) pertemuan ilmiah.
d) penulisan karya ilmiah.
e) dokumentasi hukum.
f) penyusunan naskah akademis RUU dan RPP.
g) penyusunan RUU dan RPP.

2. Bidang Anggaran :

a. Anggaran Pembangunan Departemen Kehakiman untuk tahun kerja 1987/1988 mengalami penurunan yang cukup besar bila dibandingkan dengan anggaran tahun 1986/1987, yaitu dari Rp 34.320.000.000,- menjadi Rp 11.390.000.000,- atau sebesar 66%.

Dengan dana yang terbatas ini Departemen Kehakiman telah mengambil kebijaksanaan untuk mempertajam skala prioritas pembangunan fisiknya yaitu :

1) untuk menampung sisa dana tahun anggaran 1985/1986 yang telah ada kontraknya tetapi belum selesai pada tanggal 31 Maret 1987.
2) rehabilitasi/renovasi bangunan-bangunan kantor yang keadaannya sangat mengkhawatirkan.
3) pembangunan lanjutan yang sudah mendekati penyelesaian dan terbengkalai, agar dapat segera difungsikan.
4) perlengkapan/inventarisasi kantor antara lain mesin tik dan sebagainya.
5) pengadaan kendaraan operasional khususnya cell wagon.
6) pembangunan baru yang dirasa sangat mendesak dalam arti riil dan nasional.

b. Permasalahan yang dapat dicatat adalah :
Bahwa dalam menentukan skala prioritas pembangunan fisik apabila tidak dipertimbangkan secara riil dan nasional, dapat mengakibatkan jalannya pembangunan yang akan ditingkatkan justru akan berakibat sebaliknya. Sebagai contoh misalnya Program peningkatan pendidikan dan kesejahteraan tenaga-tenaga hakim kiranya tidak boleh ketinggalan.

Faktor manusia dalam derapnya pembangunan sekarang ini justru memegang kunci utama untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan yang kita cita-citakan.

c. Untuk dapat mempertahankan citra dan wibawa peradilan sebagai tumpuan masyarakat luas mendambakan dapat memperoleh keadilan, maka disarankan agar kualitas tenaga hakim dapat terus ditingkatkan disertai jaminan kesejahteraannya yang perlu dise-

jajarkan dengan tugas kewajibannya sebagai pengayom masyarakat yang adil tidak berat sebelah.

Bidang Pengawasan :

a. Dalam setiap masa reses selama kurun waktu 5 tahun Komisi III telah melaksanakan kewajibannya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah baik dalam bentuk Tim Komisi III maupun secara perorangan. Hasil temuan dari kunjungan kerja selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat.

b. Permasalahan yang dapat dicatat :

1) Pengamatan Komisi III di daerah-daerah selama melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama undang-undang yang telah selesai dibentuk bersama Pemerintah dengan DPR-RI, ternyata masih terdapat banyak yang belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan undang-undang tersebut belum dapat sepenuhnya berfungsi seperti yang diharapkan. Sebagai contoh misalnya :

a) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, belum dikeluarkan P.P. nya tentang ganti rugi (Pasal 20).

b) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, belum dikeluarkan KEPPRES nya tentang tugas, tanggung jawab dan susunan organisasi Setjen Mahkamah Agung (Pasal 26).

c) Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, belum dikeluarkan P.P. nya tentang Jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh para Hakim (Pasal 18).

2) Obyek kunjungan kerja Komisi III di daerah selain Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, juga tidak pernah ketinggalan mengunjungi instansi POLRI setempat untuk melihat pelaksanaan tugasnya di bidang KUHAP. Namun di dalam kesempatan Rapat-rapat Kerja untuk sebagai follow up dari kunjungan kerja, Komisi III mengalami kesulitan apabila akan mengadakan Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan KAPOLRI, masalahnya terbentur pada penetapan pasangan kerja di mana Komisi III tidak berconter-part dengan KAPOLRI. Demikian juga ketentuan Tata Tertib DPR-RI yang walaupun memberikan kesempatan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan administratif. Padahal banyak permasalahan yang penting di bidang pelaksanaan penegakan hukum/KUHAP yang

perlu dibahas antara Komisi III dengan KAPOLRI.

3) Masalah peningkatan citra dan kewibawaan Pengadilan pada kurun waktu menjelang Repelita V yang akan datang ini sudah harus dapat dimantapkan. Sebagaimana kita maklumi bahwa jeritan suara akan tegaknya keadilan dan kepastian hukum kian makin menggema, sehingga volume perkara yang baru di Pengadilan setiap tahunnya makin bertambah banyak.

   Untuk itu sudah tiba saatnya untuk segera diambil langkah-langkah terobosan untuk mempercepat pengadaan tenaga hakim sesuai dengan kebutuhan disertai dengan peningkatan pembinaan mental, kemampuan, ketrampilan, dan keahliannya.

4) Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai sekarang ini pembangunan tempat berdiam sementara bagi imigran gelap di Sumba Barat berdasarkan KEPPRES No. 5 Tahun 1982 masih belum menjadi kenyataan disebabkan karena situasi keuangan negara yang tidak memungkinkannya.

   Berdasarkan ketentuan yang berlaku, makan orang asing yang sudah selesai menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan harus dideportasikan, seharusnya ditampung di asrama karantina Imigrasi selama menunggu proses pendeportasiannya. Masalahnya adalah tidak tersedianya asrama karantina yang cukup untuk menampung orang-orang asing yang akan dideportasikan itu.

6) Dari peninjauan Komisi III di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan khususnya di kota-kota besar, maka sering terjadi Narapidana dapat meloloskan diri secara bersama-sama. Hal ini terjadi karena 2 faktor yang menyebabkan yaitu :

   a) kurangnya kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kemampuan) para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

   b) keadaan bangunan LAPAS yang pada umumnya sudah tua. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah/Departemen Kehakiman merencanakan menempatkan anggota purnawirawan ABRI sebagai pegawai honorer atau pegawai bulanan. Tenaga yang diperlukan 30.000 anggota, sudah dapat disetujui sejumlah 200 anggota dan yang sedang diproses sejumlah 199 orang.

7) Untuk dapat meningkatkan tugas Departemen Kehakiman di bidang pelayanan masyarakat, dewasa ini telah disiapkan 2 RUU yaitu :

   a) RUU Tentang Pemasyarakatan, dengan ruang lingkup materi :

(1) Ketentuan Umum.
(2) Pengelolaan dan Organisasi Pemasyarakatan.
(3) Pemasyarakatan bagi Narapidana.
(4) Pemasyarakatan bagi Narapidana Dewasa.
(5) Pemasyarakatan bagi Narapidana Remaja.
(6) Pemasyarakatan bagi Narapidana Anak.
(7) Pemasyarakatan bagi Anak Bina Negara.
(8) Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
(9) Penanganan terhadap Tahanan Rutan.
(10) Dewan Pembina Pemasyarakatan.
(11) Keamanan dan Tata Tertib.
(12) Ketentuan Peralihan.
(13) Ketentuan Penutup.

b) RUU tentang Keimigrasian, dengan ruang lingkup materi :
(1) Ketentuan Umum.
(2) Perijinan Keimigrasian.
(3) Pengawasan dan Pengendalian Keimigrasian.
(4) Penindakan Keimigrasian.
(5) Penyidikan Keimigrasian.
(6) Ketentuan Pidana.
(7) Ketentuan Peralihan.
(8) Ketentuan Penutup.

B. Bagian Kejaksaan Agung

1. Bidang Perundang-undangan

a. Kejaksaan Agung sejak tahun 1985 telah selesai mempersiapkan RUU tentang Kejaksaan untuk menggantikan UU No.15 tahun 1961. Hal-hal yang sangat prinsipil dan telah memperoleh kesepakatan adalah bahwa RUU itu tidak hanya memuat materi-materi pokok semata-mata, melainkan mencakup materi selengkapnya mengenai Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban kejaksaan, sehingga judul RUU itu bukan RUU Pokok Kejaksaan, melainkan RUU tentang Kejaksaan.

RUU diharapkan akan dapat menjadi landasan pelaksanaan tugas bagi Kejaksaan agar mampu menerapkan hukum secara konstruktip dengan tetap menerapkan sendi-sendi dan fungsi hukum yaitu menjamin kepastian hukum yang memancarkan rasa keadilan dalam masyarakat. Disamping itu, RUU itu juga akan meletakkan dasar-dasar dari hubungan koordinasi dan kerjasama yang mantap antara badan-badan penegak hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan adanya aparat penegak hukum yang berwibawa dan dapat menikmati ketentraman dan keadilan hukum yang

merupakan salah satu unsur dari delapan jalur pemerataan.

b Permasalahan yang dapat dicatat adalah : Apa yang menjadi harapan Kejaksaan Agung dengan akan dikeluarkannya RUU baru sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1961 tentang Kejaksaan, kiranya perlu disambut dengan positif, justru pada saat-saat pembangunan kita akan sampai pada tahapan tinggal landas. Namun untuk dapat lebih menjamin terciptanya koordinasi dan kerjasama yang mantap antar para penegak hukum, kiranya perlu dilakukan persiapan bersama dalam wadah MAKEHJAPOL, lebih-lebih dengan mengingat bahwa pihak POLRI juga akan mengeluarkan RUU perubahan terhadap UU nomor 13 tahun 1961 tentang Kepolisian Negara.

2. Bidang Anggaran

a. Anggaran Pembangunan Kejaksaan Agung untuk tahun kerja 1987/1988 mengalami penurunan yang cukup besar bila dibandingkan dengan anggaran tahun 1986/1987, yaitu dari Rp 8.546.000.000,- menjadi Rp 2.887.600.000,- atau sebesar 66,2%.

Dengan adanya dana yang terbatas ini Kejaksaan Agung akan melakukan penajaman skala prioritas terhadap proyek-proyek pisik dengan cara menunda pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan seperti : Pembangunan baru, perluasan, rehabilitasi gedung kantor, pembangunan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas operasional serta pengadaan peralatan Kantor.

Sedangkan untuk proyek-proyek non fisik yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas penegakan hukum seperti Operasi Yustisi, Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Laut tetap dilanjutkan dengan mengurangi jumlah volumenya.

b. Permasalahan yang dapat dicatat adalah :

Bahwa dalam penajaman serta menentukan skala prioritas pembangunan fisik apabila tidak dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya secara riil dan rasional, dapat mengakibatkan jalannya pembangunan yang akan ditingkatkan justru akan berakibat sebaliknya. Sebagai contoh misalnya program peningkatan pendidikan dan kesejahteraan tenaga-tenaga jaksa kiranya tidak boleh ketinggalan. Faktor manusia dalam derapnya pembangunan sekarang ini justru memegang kunci utama untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan yang kita cita-citakan.

c. Dengan gambaran seperti tersebut di atas baik yang menyangkut tersedianya anggaran maupun langkah-langkah yang telah digariskan dirasakan agar kwalitas tenaga jaksa dapat terus dibina

dan ditingkatkan terus disertai jaminan kesejahteraan yang perlu disejajarkan dengan tugas kewajibannya sebagai penegak hukum yang tangguh dan tanggon.

3. Bidang Pengawasan

a. Dalam setiap masa reses selama kurun waktu 1982-1987 Komisi III telah melaksanakan kewajibannya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah baik dalam bentuk Team Komisi III maupun perorangan. Hasil temuan dari kunjungan kerja selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat.

b. Permasalahan yang dapat dicatat adalah sebagai berikut :

1) Masalah peningkatan citra dan kewibawaan Kejaksaan pada kurun waktu menjelang Repelita V yang akan datang ini sudah harus dapat dimantapkan. Untuk menunjang program ini Kejaksaan Agung telah memprioritaskan realisasi dari program pendidikan hukum bagi beberapa pendidikan dan peningkatan ketrampilan yang terdiri dari :

a) Pendidikan SEPADA selama 2 bulan
b) Pendidikan SEPALA selama 3 bulan
c) Pendidikan SEPADYA selama 4 bulan
d) Pendidikan SESPA selama 5 bulan
e) Pendidikan Pembentukan Jaksa lulusan Sarjana Hukum selama 4 bulan.
f) Pendidikan Sus Dasar Wira Intel selama 4 bulan.
g) Pendidikan Suspa Intel selama 4 bulan.
h) Pendidikan Susba Intel selama 4 bulan.
i) Peningkatan Ketrampilan Tehnis Tenaga Jaksa selama 3 bulan.

Disamping itu juga telah diadakan peningkatan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang meliputi antara lain :

a) Proyek Peningkatan disiplin dan tata kerja penyelesaian perkara.
b) Proyek Peningkatan bidang tindak Pidana Umum.
c) Proyek Peningkatan bidang tindak Pidana Khusus.
d) Proyek Peningkatan bidang Intelijen.
e) Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum.

Dari semua program dan proyek yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga jaksa, kiranya masih perlu didukung dengang peningkatan sikap mental agar setiap tenaga Jaksa dapat benar-benar diandalkan sebagai aparat negara di bidang penegak hukum.

sekaligus sebagai pejuang keadilan yang tanggap dan tangkas serta bersikap jujur tertib dan hidup wajar.

2) Dari berbagai hasil kunjungan kerja Komisi III di berbagai daerah seluruh Indonesia, di beberapa jajaran Kejaksaan terdapat beberapa kasus tindak pidana khusus, terutama korupsi, masih belum diajukan ke Pengadilan, bahkan timbul kesan dari masyarakat luas seolah-olah dideponir.

Untuk menjawab kesan ini sebenarnya dilihat dari pelbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung di bidang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, masyarakat tidak perlu was-was dan curiga bahwa permasalahannya akan di peti-es kan.

Kiranya yang masih perlu ditingkatkan adalah penjelasan dan pemberitahuan dari Kejaksaan kepada masyarakat luas secara berkala menyangkut pentahapan pemrosesan perkaranya. Memang diakui oleh pihak Kejaksaan bahwa penyidikan terhadap perkara korupsi merupakan hal yang tidak semudah dan tidak sesederhana sebagaimana setengah orang memperkirakan karena ketatnya prosedur yang harus ditempuh dan dilalui dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti agar memenuhi persyaratan Yuridis.

Maka ada kalanya penyidik atau penuntutan perkara memberi kesan lamban, bahkan diduga akan di peti-es kan karena tidak dapat diajukan ke Pengadilan.

Dalam hal ini Komisi III perlu mengingatkan akan kemauan politik pemerintah yang kuat dan sungguh-sungguh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti apa yang pernah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1970 antara lain : *"....Pemberantasan Korupsi harus dilakukan over-all, integral dan simultan...."*

3) Sejak tahun 1983/1984 Kejaksaan Agung telah memperkenalkan satu program baru yang dinamakan program Jaksa Masuk Laut.

Adapun alasan yang mendorong lahirnya program ini adalah :

a) Penegakan Keamanan dan Hukum di laut perlu ditingkatkan dan dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, kebersamaan dan keterbukaan.

b) Sarana keamanan di laut dan sarana hukum di laut dirasakan masih belum memadai sehingga secara bertahap perlu diusahakan untuk ditingkatkan kemampuannya.

c) Sebagai akibat proses penyelesaian perkara pelanggaran perairan teritorial dan pencurian ikan di laut oleh kapal nelayan asing memerlukan waktu lama, sehingga perlu dihindarkan timbulnya akibat-akibat sampingan.

Sasarannya adalah dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di laut demi terciptanya tertib hukum di laut, sehingga kedaulatan negara Republik Indonesia atas wilayah kekuasaannya di lautan dapat diwujudkan secara nyata. Sampai dengan tahun 1987 sekarang ini program tersebut baru dilaksanakan di kawasan barat dan kawasan timur, yang meliputi :

- Kawasan Barat : Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tingi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- Kawasan Timur : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Irian Jaya.

Dari pengamatan Komisi III selama melakukan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah dapat dicatat bahwa hasil Program Jaksa Masuk Laut telah dapat dirasakan baik oleh aparat kapal patroli TNI Angkatan Laut maupun oleh aparat Kejaksaan yang mengikuti pelayaran kapal patroli TNI AL. Sehingga untuk menghadapi tuntutan kebutuhan penyelesaian perkara di laut yang semakin meningkat maka Komisi III menyarankan perlu Program Jaksa Masuk Laut ditingkatkan meliputi seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

C. Lain-lain

Mahkamah Agung RI

1) Kegiatan koordinasi dan konsultasi antara DPR-RI dengan Mahkamah Agung yang didasarkan baik atas TAP MPR-RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maupun Keputusan DPR-RI Nomor 10/DPR-RI/III/1982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI telah dapat berlangsung secara akrab dan penuh pengertian. Kegiatan dan tugas Mahkamah Agung sekarang ini semakin luas oleh karena selain menangani bidang tehnis peradilan juga terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan. Demikian pula dalam rangka pembentukan RUU Mahkamah Agung sudah perlu dilibatkan dalam proses penanganannya.

2) Anggaran Pembangunan Mahkamah Agung untuk tahun kerja 1987/1988 mengalami penurunan yang cukup besar bila dibandingkan dengan anggaran tahun 1986/1987, yaitu dari Rp 1.702.000.000,- menjadi Rp 1.018.000.000,- atau sebesar 40,18%. Kiranya dari dukungan anggaran yang menurun ini, pembangunan gedung Mahkamah Agung RI yang sangat kita dambakan sebagai benteng keadilan tertinggi dan terakhir, perlu memperoleh perhati-

an yang sungguh-sungguh dari Pemerintah agar tidak mengalami kemacetan.

3) Mahkamah Agung masih menghadapi permasalahan semakin menumpuknya perkara kasasi. Sedangkan operasi kikis yang telah dilancarkan sejak tanggal 23 Juli 1983 memang telah dapat mengurangi jumlahnya. Sejak tahun 1986 operasi kikis telah merubah pola operasinya yaitu dari pola mengutamakan kwantitas di samping kwalitas menjadi pola yang mengutamakan ketepatan dari pada kecepatan. Sedangkan upaya-upaya yang telah ditempuh antara lain adalah dengan menambah hakim yustisial yang bertugas membantu Majelis. Dewasa ini Hakim yustisial berjumlah 50 orang yang tersebar dalam tim-tim Majelis Hakim.

Sebagai penutup Komisi III menggaris bawahi bahwa perlunya sektor Hukum ditempatkan pada sektor yang strategis, yang didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Bahwa Repelita IV yang dicanangkan sebagai era hukum harus, kita sukseskan demi untuk tercapainya peletakan kerangka landasan yang kokoh, kuat di bidang hukum dalam rangka menyongsong Repelita VI sebagai tahapan tinggal landas.

Komisi IV

1 Laju perkembangan sektor Pertanian, Kehutanan dan Transmigrasi sebagai bidang kerja utama Komisi IV, telah memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, dan bila diikuti dengan cermat ternyata telah memberikan dan mengakibatkan berbagai implikasi positif secara berganda (multiplier effect), walaupun harus diakui masih ada beberapa masalah yang masih perlu ditanggulangi.

2 Komisi IV DPR-RI juga merasakan dan mengalami adanya masalah tertentu dalam aspek hukum dan perundang-undangan, seperti adanya Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang belum diikuti dengan adanya peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Setelah itu juga terasa masih diperlukan beberapa peraturan perundangan baru yang diharapkan dapat lebih mendorong dan memberi dasar bergerak dari pembangunan pertanian umumnya, sektor Kehutanan, sektor Transmigrasi maupun pembangunan sub-sub sektor tertentu.

3 Selain itu di bidang perencanaan baik sektoral maupun secara terintegrasi, masih dirasakan adanya beberapa permasalahan, seperti dalam hal perencanaan ketenagakerjaan khususnya di sektor pertanian (agricultural man power planning).

Perencanaan ketenagakerjaan tersebut sangat mendesak guna

mencegah (meminimalisir) menumpuknya tenaga kerja di desa-desa tertentu yang mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti berkembangnya pengangguran tak kentara atau untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja di desa lain terutama di waktu musim sibuk (seperti di waktu penggarapan tanah, panen). Sejalan dengan itu secara umum (secara macro) masih terasa pula adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Guna mencapai hasil optimal dari perencanaan sektoral dan regional, Komisi IV berpendapat perlunya koordinasi lintas sektoral dan regional secara lebih terpadu dengan memperhitungkan secara cermat berbagai faktor yang mempengaruhi seperti faktor alam, modal, teknologi, tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas.

Di Bidang Perundang-undangan

A. Peraturan perundang-undangan sebagai pemberi arah dan peletak dasar serta sebagai sarana pendukung pembangunan pertanian, kehutanan, dan transmigrasi, untuk beberapa sektor dan sub sektor telah diatur, namun dalam beberapa hal lainnya masih dibutuhkan penegasan-penegasan dan pengaturan-pengaturan.
B. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan telah diundangkan sekitar 2 tahun yang lalu, namun belum dapat diterapkan secara baik karena belum ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya dan perinciannya.
C. Selain itu beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian pangan juga belum mempunyai dasar hukum dalam bentuk undang-undang.

Sedangkan dalam menanggulangi masalah tertentu terutama dalam hal-hal yang sangat mendasar dan strategis serta mempunyai dampak luas juga sangat diperlukan adanya produk hukum setingkat undang-undang seperti undang-undang tentang Perbenihan, Undang-undang tentang Pendidikan dan Penyuluhan, Undang-undang tentang Litbang, Undang-undang tentang Perlindungan Tanaman dan Budidaya, Undang-undang tentang Transmigran Swakarsa, Undang-undang tentang Tata Guna Tanah untuk Pertanian, Undang-undang tentang Perkebunan, Undang-undang tentang Kekarantinaan, Undang-undang tentang Pelestarian Hutan dan sebagainya.

Di samping itu masih perlu diperhatikan beberapa produk hukum lain di bawah undang-undang, seperti dalam hal-hal transmigrasi swakarsa, hutan kesepakatan, keikutsertaan organisasi non pemerintah dalam pembangunan pertanian, kehutanan dan transmigrasi, penggunaan/pengalihan lahan untuk program/proyek khusus seperti PIR dan sejenisnya dan sebagainya.

Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Ir. Achmad Affandi.

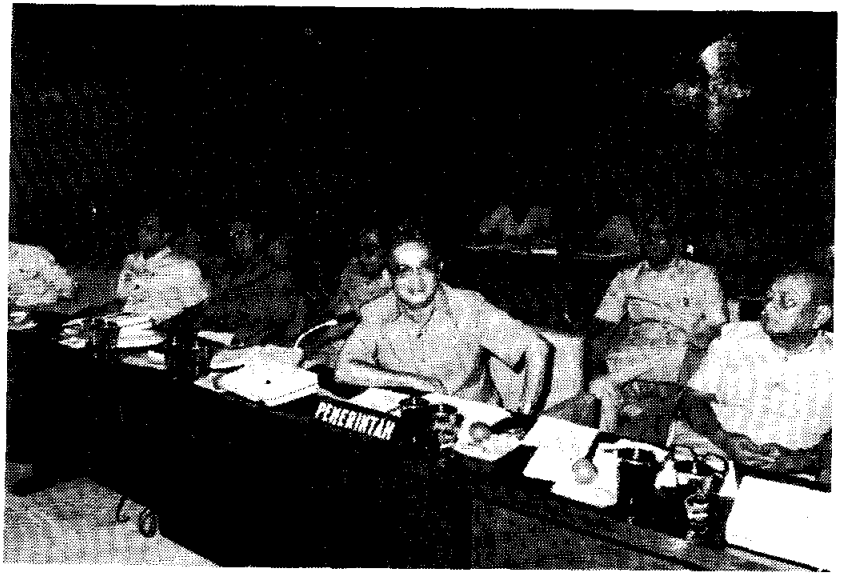

Tampak dalam gambar Menteri Pertanian, Ir Achmad Affandi sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV.

Pimpinan Komisi IV sedang memberikan keterangan pers kepada wartawan mengenai perubahan RUU tentang Perikanan.

Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Dr. Soedjarwo.

Sektor Pertanian

A. Sub Sektor Tanaman Pangan :

Sejak 2 tahun yang lalu kita telah mencapai tahap swasembada beras, malahan surplus, yang telah memungkinkan kita memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Ethiopia yang ditimpa musibah kelaparan. Sejalan dengan itu perlu kita akui bahwa kita masih berjuang untuk swasembada pangan; untuk mencapai sasaran dimaksud bukanlah pekerjaan yang mudah perlu meningkatkan kerja keras semua pihak, innovasi sosial, ekonomi dan teknologi dan seterusnya.

Walaupun tantangan, hambatan, rintangan di sektor ini terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan namun kita akan senantiasa tetap optimis.

Di lain pihak pendapatan petani padi khususnya dan petani pangan umumnya terasa masih belum meningkat secara proporsional sejajar dengan meningkatnya produksi.

1. Swasembada Beras :

a. Berkat kenaikan produksi yang sangat meyakinkan yakni 8,02%, pada tahun 1984 kita telah mencapai swasembada beras secara nasional. Walaupun sampai tahun 1986 yang lalu kita masih pada tingkat swasembada beras, namun kenaikan produksi pada tahun 1985 turun menjadi 2,34% dan pada tahun 1986 turun lagi menjadi hanya 0,9%. Trend kenaikan produksi yang semakin menurun ini, apalagi pada tahun 1986 yang berada di bawah pertumbuhan jumlah penduduk yang masih sekitar 2,0% per tahun, tentulah menuntut kewaspadaan kita yang lebih tinggi dalam rangka pelestarian swasembada beras sebagai salah satu kondisi yang bersifat strategis untuk menunjang ketahanan nasional.

b. Kenaikan produksi beras pada tahun 1986 hanya 0,9%, sedangkan luas panen padi hanya menurun 0,05%. Kedua angka terakhir ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa pada tahun 1986 telah terjadi gejala kejenuhan pelaksanaan Program Intensifikasi padi yang memang telah meliputi lebih dari 90% areal panen, walaupun tetap diakui bahwa peranan intensifikasi terhadap peningkatan produksi cukup besar. Oleh karena itu kiranya dapat dipahami dan patut dihargai upaya pemerintah yang pada awal tahun 1987 ini kembali melakukan terobosan baru dalam rangka pelestarian swasembada beras melalui Program Supra Insus padi. Terobosan ini tambah penting mengingat lahan persawahan terutama di Pulau Jawa terus menyusut karena beralih untuk Sektor lainnya dan ke usaha tani non padi, disamping di banyak areal lainnya mutu intensifikasinya rata-rata masih rendah.

c. Walaupun Program Supra Insus diperkirakan dapat meningkatkan produksi beras dalam jumlah yang cukup besar secara nasional, namun patut dicatat bahwa usaha intensifikasi pada sektor pertanian tidak akan terhindar dari Hukum Hasil Lebih yang semakin berkurang (The Law of Deminishing Return). Hal terakhir inilah yang menjadi keperdulian (concern) Komisi IV terhadap Program Supra Insus.

   Oleh karena itu Komisi IV berpendapat, perkembangan pelaksanaan Program Supra Insus Padi perlu terus dipantau dan dikaji seksama terutama dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan nyata petani padi dan subsidi sarana produksi.

d. Pengalaman selalu menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan bahkan peningkatan produktivitas tidak selamanya dan tidak otomatis meningkatkan pendapatan bersih petani produsen. Demikian pula dalam hal peningkatan produksi beras melalui Supra Insus atau mungkin juga melalui inovasi Insus yang lebih super dan lebih plus lagi di masa mendatang, maka pertimbangan terhadap peningkatan pendapatan petani sangat dipentingkan oleh Komisi IV, selain untuk tetap mempertahankan tingkat swasembada. Hal ini sangat terkait dengan harga dan supply sarana produksi (pupuk, obat-obatan dan benih) yang tidak memberatkan petani dan kebijaksanaan Harga Hasil (Harga Dasar Gabah) serta pola dan mekanisme pemasaran hasil, berikut usaha-usaha pasca panen. Kenyataan saat inipun peningkatan pendapatan petani padi, belumlah dapat dikatakan seimbang dan proporsional dengan peningkatan produksinya, mengingat semakin super suatu Insus, semakin besar pula biaya produksinya (inputnya).

e. Selain intensifikasi, perluasan areal juga merupakan salah satu langkah dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian umumnya dan pembangunan pertanian pangan khususnya. Tercatat adanya beberapa program dan usaha dalam rangka ini seperti pencetakan sawah, pembukaan areal oleh anggota masyarakat, dan bahkan program transmigrasi, namun kesemuanya langkah di atas kelihatannya belum berhasil guna secara optimal baik karena kondisi inisialnya yang tidak memadai (sebagian masih berupa lahan marginal), maupun karena kurang didukung oleh pengairan.

   Demikian juga potensi tanah gambut yang cukup besar yang kita punyai, ternyata belum termanfaatkan secara baik, oleh karenanya Komisi IV melihat pemanfaatan dan pendayagunaan tanah-tanah gambut/rawa tetap merupakan masalah yang mendesak.

f. Dalam pada itu areal persawahan tehnis yang telah ada semakin menyusut secara meyakinkan yaitu seluas sekitar 55.000 Ha per-

tahun selama REPELITA IV berubah menjadi tapak perumahan/pemukiman, perkantoran, kawasan industri, untuk jalan, irigasi dan sebagainya, disamping tidak sedikit pula areal padi berubah dan beralih fungsi menjadi areal pertanian lainnya. Keadaan seperti di atas merupakan tantangan tersendiri pula yang harus dijawab secara tepat dalam usaha kita mempertahankan dan memelihara kelestarian swasembada beras.

g. Dalam kondisi ekonomis yang serba terbatas ini serta kondisi penyebaran areal padi, maka pengadaan jaringan irigasi skala sedang dan kecil atau irigasi sederhana tetapi merata di luar Jawa dinilai oleh Komisi IV sebagai salah satu jawaban alternatif yang tepat.

Pengadaan pengairan dan pencukupan supply air irigasi perlu diikuti dengan upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pemakaian air irigasi dengan lebih memantapkan bentuk, fungsi dan cara kerja organisasi tata air irigasi yang mengikutsertakan peran serta aktip anggota masyarakat pemakai air. Selain itu penting pula diperhatikan peningkatan efektivitas dan efisiensi koordinasi mulai dari tahap perencanaan sampai kegiatan pelaksanaan di lapangan.

h. Permasalahan pasca panen kiranya tetap merupakan salah satu kunci, baik peningkatan produksi dan peningkatan mutu maupun untuk peningkatan pendapatan petani. Oleh karenanya Komisi IV sangat menaruh perhatian akan berbagai masalah yang masih ada di bidang ini, seperti kurang dan kurang efektifnya peralatan, kurangnya permodalan, kurang berfungsinya instansi pengolah dan pemasaran (pasca panen) yang seyogianya lebih menguntungkan petani.

2. *Produksi Palawija*

a. Dalam 3 tahun terakhir produksi palawija umumnya meningkat, namun karena kebutuhan beberapa jenis palawija seperti kedele, jagung dan singkong di dalam negeri meningkat lebih cepat, maka kita terpaksa mengimpor kedele dalam jumlah yang masih cukup besar, sedangkan awal tahun 1987 kita mulai pula mengimpor singkong dan kacang tanah.

Dalam rangka swasembada pangan dan mengingat potensi agronomis berbagai jenis komoditi palawija cukup besar, program peningkatan produksi palawija ini perlu lebih digalakkan pada tahun mendatang. Untuk ini, disamping terus mengembangkan penerapan paket teknologi pertamanan palawija berikut.

b. Operasi khusus (opsus) kedele dan jagung sebagai salah satu gebrakan pemerintah untuk menggerakkan petani mengusahakan

kedele dan jagung hybrida disambut gembira oleh Komisi IV DPR RI, namun pelaksanaannya dan jalannya tidak semudah dan selicin diduga semula. Hambatan utamanya adalah keraguan petani akan pendapatan yang mungkin diberikan oleh kedele dan jagung dibandingkan dengan menanam budidaya lain, karena kondisi harga dan tata niaganya relatip masih lemah dan serba belum pasti.

Di beberapa daerah kesulitan mendapatkan lahan yang cocok dan "berebut" lahan dengan budidaya lain (seperti dengan TRI di Jawa) juga merupakan masalah dan hambatan yang cukup serius pula.

c. Hambatan tehnis dari pengembangan palawija adalah : Langkanya bibit-bibit unggul, pekanya tanaman tersebut terhadap hama dan penyakit serta mahalnya biaya pemeliharaan/perawatan serta masalah pasca panen yang belum tertangani secara baik.

3. Holtikultura

Sementara itu operasi khusus kedele dan jagung terkesan tidak menempuh jalan selicin dengan semula, karena ternyata dalam pelaksanaannya masih menghadapi cukup banyak faktor penghambat, baik teknis, ekonomis, sosiologis, maupun psychologis petani serta tata koordinasi yang terasa belum semantap yang diharapkan.

a. Masalah pokok di sub-sub sektor ini adalah penyediaan benih yang unggul dan yang cocok dengan harga yang terjangkau oleh petani dan masalah pemasaran hasil serta masalah pasca panen.

b. Benih sayur mayur dataran tinggi umumnya masih diimpor dan biasanya masih ditangani importir swasta tertentu yang akhir-akhir ini telah mulai ikut terjun sebagai produsen atau paling sedikit mempunyai kaki tangannya sebagai produsen. Dengan demikian pola tanaman dan jenis tanaman pun dengan mudah dapat didikte importir tersebut, dan sudah barang tentu untuk keuntungan di pihaknya.

c. Dalam hal harga; walaupun di beberapa tempat (sentra produksi) telah dilengkapi dan dibantu dengan peralatan/kelengkapan informasi harga namun kedudukan dan posisi tawar menawar petani tetap juga rendah dan masyarakat petani sayur-mayur pun selalu berada dalam suasana yang serba tidak pasti.

B. Sub Sektor Peternakan

Di bidang peternakan, kiranya dengan KEPPRES No. 50 tahun 1981, secara sempit (mikro) telah mulai menata Usaha Peternakan Unggas Besar yang selama ini dianggap menghambat pengembangan peternakan unggas kecil. Tetapi secara Makro, upaya peningkatan peranan dan malahan jaminan kehidupan dari usaha peternakan unggas kecil tidaklah sesederhana itu, dia belum terjawab tuntas dengan hanya

mengkapling usaha peternakan unggas besar. Permasalahan pokok yaitu pembinaan dan pengembangan secara positip dan aktip terhadap usaha peternakan unggas kecil ternyata belum terealisir secara memadai.

Usaha peternakan unggas besar belum berfungsi atau tepatnya belum difungsikan sebagai pembina dan pengembang (Bapak Angkat) yang bertanggung jawab terhadap usaha peternakan unggas kecil, dan sekaligus untuk menjamin kelangsungan usaha mereka.

Sementara itu peternakan ternak besar, baik produksi daging maupun susu telah menunjukkan hasil-hasil yang semakin meningkat terutama secara kuantitatip, walaupun pendapatan peternak (terutama penghasil daging) masih tetap relatif rendah dan serba tidak pasti, karena sistem dan mekanisme tataniaganya yang belum menunjang secara memadai.

1. Perunggasan

a. KEPPRES 50 tahun 1981, yang dimaksud sebagai salah satu sarana untuk mencapai pemerataan berusaha dan pemerataan pembangunan, diawali dengan menata perusahaan peternakan Unggas Besar dan membatasi jumlah unggas menjadi tidak lebih dari 5000 ekor, telah dilaksanakan rupa-rupa penampilan. Untuk sebagian Komisi IV terkesan bahwa secara formal pengurangan jumlah unggas tersebut telah dilaksanakan, sebagian lainnya pelaksanaannya terasa hanya sebagai koumuflase.

b. KEPPRES 50 tersebut tujuannya tidaklah sesederhana itu, tujuannya yang lebih mendasar adalah untuk membina dan mengembangkan usaha peternakan unggas rakyat kecil, melalui suatu sistim kolaborasi dengan perusahaan unggas besar dalam pola Inti-Plasma atau Bapak Angkat – Anak Angkat. Dan aspek tujuan yang terakhir ini kiranya diamati oleh Komisi IV belum berhasil sebagaimana diharapkan.

c. Sistim/Program atau innovasi PIR perunggasan yang menempatkan Usaha Peternakan Kecil menjadi "plasma" atau binaan dari Poultry Shop, yang bukan peternak, diikuti oleh Komisi IV dengan hati-hati dan harap-harap cemas, dan selalu diliputi pertanyaan : apakah mungkin pedagang sarana produksi unggas dan pedagang hasil unggas menjadi Bapak Angkat dari Peternak unggas kecil, mudah-mudahan saja berhasil. Namun dalam hal ini kembali sangat tergantung kepada pengarahan, pembinaan, dan pengawasan dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

d. Kondisi Usaha Peternakan Unggas kecil sampai saat ini masih tetap lemah, dan banyak di antaranya yang sudah gulung tikar.

Yang masih bergerak, mereka sangat tergantung pada pihak lain dengan posisi tawar menawar yang rendah dan serba ketidak-pastian hasil. Banyak pula di antara mereka terperosok ke sudut penunggak kredit Perbankan. Tegasnya pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha peternakan kecil belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh KEPPRES 50 Tahun 1981, padahal ide dasar dan missi inisialnya sangat mulia.

2. Usaha Peternakan Ternak Besar :

a. Pengembangan usaha Peternakan Ternak Susu (sapi perah), secara kuantitatip telah menunjukkan hasil-hasil yang me ningkat, jumlah peternak susupun juga meningkat, jumlah dan volume usaha koperasi susupun tidak luput dari trend peningkatan yang berarti, sejalan dengan meningkatnya produksi susu.

   Peningkatan produksi susu dalam negeri belum mampu seluruhnya mencukupi kebutuhan baik konsumsi maupun bahan baku pabrik susu domestik sehingga sebagian dari padanya, terutama untuk bahan baku pabrik masih diimpor.

b. Sementara kegairahan peternak/calon susu mulai tergugah, di beberapa tempat masih terdengar keluhan akan beban yang cukup berat di bahu mereka, misalnya dengan diharuskan membayar berbagai kutipan ekstra, yang penggunaannya belum diketahui ke mana/untuk apa adanya perlakuan petugas Koperasi dan atau Pengolah/Pembeli yang dengan alasan quality control yang ketat, sering merugikan peternak, serta peranan Koperasi sebagai lembaga ekonomi mereka masih dirasakan kurang memihak peternak produsen.

c. Usaha Peternakan Besar Pedaging, masalah utamanya masih di sekitar rendahnya pendapatan atau margin harga yang diterima peternak dibandingkan harga yang dibayar oleh Konsumen akhir, karena liku-liku tataniaga ternak potong yang sangat rumit, dan kadang-kadang terkesan seperti dicekam oleh semacam "mafia". Pembeli akhir menekan pedagang ternak dan tentu saja pedagang ternak akan menekan ke bawah, maka tekanan yang terberat akan dirasakan oleh Peternak dan bargaining posisi mereka sangat rendah.

   Tataniaga ternak potong juga berkaitan dengan harga dan pemasaran daging, dan berhasil ikutan (by product) lainnya seperti kulit dan tulang, yang di satu pihak masih dirasakan mahal oleh konsumen akhir (di kota untuk daging), dan di lain pihak harga kulit juga semakin tertekan dengan berbagai kebijaksanaan perdagangan/ekspor yang lebih mengutamakan kepentingan industri kulit dari pada produsen kulit mentah.

d. Peternakan untuk ternak kerja, Komisi IV lebih menekankan perhatian yang memerlukannya baik karena kekurangan tenaga kerja manusia, maupun untuk pupuk organis dalam rangka kesuburan tanah di tanah/lahan marginal dan untuk berbagai maksud ganda lainnya.

   Untuk daerah transmigrasi misalnya, ternak kerja ini sangat dibutuhkan dalam membantu menggarap tanah/lahan yang dijatahkan maupun sebagai hewan peliharaan untuk produksi, maupun untuk menumbuhkan suasana kebetahan sesuai dengan cara hidup mereka secara tradisional di daerah asalnya (sebagai rojo koyo).

e. Komisi IV melihat bahwa program yang telah dilansir selama ini seperti Banpres hewan ternak, merupakan program yang sangat menyentuh kepentingan langsung rakyat peternak dan mengandung aspek pemerataan dan mendorong peningkatan produksi. Untuk itu Komisi IV mendukung sepenuhnya untuk dapat diteruskan dengan penyebaran yang lebih merata dan sesuai dengan kondisi serta lingkungannya.

   Selain itu program dan kegiatan peningkatan mutu ternak lokal, juga dinilai sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam kita memelihara, meningkatkan dan memacu pengembangan dunia peternakan kita dalam negeri.

f. Sejalan dengan itu pula kemampuan peternak baik ekonomis, teknis maupun sosiologis perlu terus ditingkatkan, baik dengan berbagai dukungan teknologi, dana (perkreditan), kebijaksanaan harga dan pemasaran, penataan institusi pemasaran (Koperasi), maupun dalam membina dan mengembangkan secara langsung melalui wadah-wadah Innovasi Baru seperti PIR, dan sebagainya.

C. Sub Sektor Perikanan

Di bidang perikanan, masalah nelayan kecil/tradisional pasca KEPPRES No. 39 tahun 1980, yang tadinya ingin dijawab dengan kredit Pola Bimas yang diberikan kepada ex ABK (Anak Buah Kapal), maupun kepada nelayan kecil/tradisional, ternyata menempuh jalan berliku-liku. Sampai saat ini belum mengarah secara tepat ke tujuannya untuk menjamin kepastian usaha, meningkatkan ketenangan usaha dan pendapatan nelayan kecil/tradisional, walaupun pukat Trawl telah dapat dikatakan hapus secara tuntas.

Masalah lainnya di bidang ini adalah serba ketidak terpaduan di darat, di antara berbagai instansi yang berwenang dalam menunjang pengembangan perikanan sepanjang pantai baik berupa tambak udang maupun bandeng.

Betapapun udang telah dinobatkan sebagai primadona kedua se-

telah kelapa sawit, namun laju pertumbuhannya terasa belum seimbang dengan perkembangan pertambakan rakyat yang masih jauh ketinggalan.

Intam (Intensifikasi Pertambakan) sebagai salah satu innovasi yang diharapkan untuk meningkatkan pertambakan rakyat dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani tambaknya, nyatanya setelah dievaluasi hanya mencapai keberhasilan sekitar rata-rata di bawah 2%.

PIR tambak dalam modifikasi lain juga masih pada tahap memulai dan di sana-sini sering diikuti dengan hasil yang kurang memuaskan (trial and error). Memang melalui cara inilah sebenarnya diharapkan petani tambak tradisional dapat dilibatkan lebih banyak sebagai plasma dari pengusaha besar sebagai intinya. Namun mengingat mahalnya biaya investasi bidang ini, kiranya perkembangannyapun sangat lamban dan peminat untuk intipun sangat selektip.

1. Pembangunan Perikanan yang salah satu tujuannya untuk penyediaan protein hewani bagi perbaikan mutu makanan rakyat, menunjang pembangunan industri dan peningkatan ekspor, dilaksanakan bersamaan dengan dan sekaligus untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan nelayan, petani ikan dan memajukan desa-desa pantai serta usaha-usaha pemanfaatan ZEE Indonesia sebagai sumber daya yang potensial.

   Dalam pelaksanaannya, Pembangunan Sektor ini, meletakkan prioritas pada pengembangan dan peningkatan usaha Perikanan Rakyat atau Perikanan Kecil/Tradisional. Hal ini adalah tetap, mengingat 90% dari produksi ikan nasional berasal dari perikanan rakyat/petani ikan kecil.
2. Tujuan dan strategi di atas kiranya telah memperlihatkan hasil-hasilnya yang positip dalam bentuk peningkatan produksi, walaupun pernah mengalami penurunan drastis pada saat (menyusul) penghapusan pukat trawl dengan KEPPRES No. 39 tahun 1980, dan juga di sana-sini hasilnya dalam bentuk peningkatan ekspor.

   Namun tujuan memperbaiki dan meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan nelayan kecil/tradisional kiranya masih tetap menjadi tantangan yang cukup berat, karena nyatanya kondisi mereka masih memprihatinkan. Desa pantai masih ketinggalan dibanding desa lainnya, baik dalam hal kondisi fisiknya, kecukupan prasarana/sarana/fasilitas umum, kondisi ekonomis, maupun kondisi sosialnya.
3. Sisi lain dari pembangunan perikanan adalah untuk lebih meningkatkan keterlibatan dan keikutsertaan nelayan kecil/tradisional baik perorangan maupun terorganisir melalui kelompok Nela-

yan/Petani kolam/tambak, ataupun melalui Lembaga Ekonomi mereka seperti KUD.

Partisipasi Perusahaan Swasta baik yang kecil, sedang maupun besar yang selain berfungsi sebagai Badan Usaha juga sebagai agent of development dalam ikut mengembangkan dan meningkatkan Perikanan Rakyat, juga merupakan salah satu sasaran antara dari Pembangunan Perikanan.

Dalam rangka ini baik untuk perikanan laut maupun perikanan di darat kedua-duanya kiranya belum memperlihatkan kemajuan yang berarti, terutama dalam hal peranan pengusaha perikanan besar sebagai pembina dan pengembang (Bapak Angkat) terhadap nelayan kecil/tradisional dan terhadap petani tambak. Kegagalan Kredit Pola Bimas, Intam dan kurang terealisirnya PIR Tambak, adalah bukti-bukti nyata dari kekurangan tersebut di atas.

4. Potensi kelautan kita yang pada awal PELITA III baru dimanfaatkan lebih kurang 26%, saat ini hanya sedikit meningkat yaitu menjadi 29%, sedangkan perairan ZEE Indonesia dengan potensi lestari 1,5 juta ton tiap tahun baru dimanfaatkan hanya 1,9%

   Demikian pula potensi sumber daya perikanan darat berupa pantai yang panjangnya 40.000 km untuk pertambakan, perairan umum, rawa dan payau serta kolam-kolamnya baru sebagian kecil dapat dimanfaatkan dengan produktivitas yang rendah. Sementara itu pembinaan dan pelestarian sumber daya serta lingkungan hidup perikanan belum banyak ditangani, baik yang menyangkut pencegahan pengrusakan lingkungan (hutan bakau, karang laut, penggunaan bahan peledak dan lain-lain) maupun pencemaran perairan yang semakin meningkat.

5. Sumber daya manusia, berapa jumlah nelayan dan petani ikan cukup tersedia, yang menjadi masalah adalah karena mutu dari sebagian besar nelayan dan petani ikan masih rendah, sehingga kurang mampu menyerap permodalan yang tersedia dan innovasi teknologi yang lebih maju.

   Prioritas pada pembangunan perikanan rakyat hendaklah diarahkan kepada meningkatkan kemampuan nelayan/petani ikan kecil untuk menyerap teknologi, memanfaatkan sumber daya alam, maupun dalam teknik berusaha, mengolah hasil panan (pasca panen dan dalam pemasaran hasil).

6. Teknologi penangkapan dan budidaya ikan cukup tersedia dan telah dikuasai oleh Pemerintah dan Perusahaan Perikanan Besar. Yang masih menjadi masalah transfer (alih) dan penyesuaian teknologi kepada nelayan dan petani ikan, yang masih lamban karena pola

pengembangan dan penyebaran teknologi belum diterapkan secara tepat dan mantap.

7. Permodalan, dalam PELITA III dan tahun-tahun awal PELITA IV cukup tersedia, baik melalui program/proyek Pemerintah, perbankan maupun modal dari masyarakat terutama dari kalangan Pengusaha Besar.

   Yang menjadi masalah ialah penggunaan dan pemanfaatan modal yang ada itu kurang efektif dan efisien atau kurang tepat. Malahan sering kejadian penggunaan modal khususnya kredit perbankan (seperti kredit Pola Bimas) dan Kredit INTAM yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang diharapkan, sehingga para Nelayan/Petani Tambak terperosok pada posisi penunggak kredit massal.

   Suasana seperti ini terkesan sepertinya kemudahan dimaksud menjadi bumerang bagi Nelayan/Petani ikan, hanya karena kurang tepatnya pengarahan dan tidak bertanggung jawabnya pihak-pihak yang membina nelayan/Petani Tambak, serta karena kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petani untuk mengantisipasi kemudahan dari Pemerintah tersebut.

   Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya bimbingan teknis dan manajemen serta pengaturan institusi pemasaran sehingga tidak mencapai sasaran. Koperasi/KUD sebagai organisasi ekonomi nelayan/petani ikan dan sebagai institusi Pemasaran belum banyak manfaatnya dan kurang dibina secara merata untuk berfungsi secara baik.

8. Pemerintah telah membangun prasarana, pendaratan ikan yang secara kuantitatip cukup memadai, tetapi sebagian belum dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang sama sekali tidak berfungsi, karena pola pengembangan usaha perikanan yang kurang terpadu dan menyeluruh, serta kurang realistis. Kelemahannya adalah pada perencanaan yang kurang didasarkan pada data, fakta, dan kebutuhan riil yang akurat.

   Penelitian, penyuluhan pendidikan/latihan perikanan belum mampu menunjang peningkatan pembangunan perikanan secara menyeluruh.

9. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dilihat dari potensi yang ada dan prospek pengembangannya, maka usaha pembangunan perikanan seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi apabila pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, berencana dan terpadu.

   a. Perkembangan perikanan samudera dan pemanfaatan ZEE Indonesia berjalan lamban karena belum tercipta iklim yang

memadai bagi penanaman modal swasta nasional dan usaha patungan. Sedangkan perusahaan-perusahaan negara perikanan masih dilekati kelemahan manajemen dan permodalan sehingga belum dapat menjalankan fungsinya sebagai agent of development.

b. Budidaya ikan darat perkembangannya lamban, terutama produktivitas tambak udang yang masih rendah serta kontinuitas penyediaan nener, benur dan bibit ikan kolam yang kurang terjamin.

Ekspor produksi perikanan walaupun mengalami kenaikan tetapi masih jauh dari potensi/kemungkinan yang dapat dicapai. Peningkatan ekspor harus ditopang/ditunjang oleh peningkatan produksi, dengan perbaikan mutu hasil, serta perlu dibarengi dengan peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.

10. Akibat dari berbagai masalah dan kelemahan-kelemahan di atas maka dampak peningkatan produksi perikanan dalam menaikkan pendapatan nelayan/petani ikan dan sekaligus memajukan desa-desa pantai juga belum nampak hasilnya yang nyata.

D. Sub Sektor Perkebunan

Di bidang Perkebunan Besar, kita mencapai aneka sukses baik kuantitatip maupun kualitatip, baik dalam luas areal maupun produksi, baik BUMN maupun perkebunan swasta. Demikian juga peranan perkebunan besar terutama BUMN dalam rangka PIR (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan) cukup realistis dan menonjol.

Di lain pihak, kita masih prihatin bila memalingkan muka ke Sub sektor perkebunan rakyat yang sebenarnya dilihat dari komposisi fisiknya merupakan lebih dari separuh luas total areal perkebunan di Indonesia.

Kondisi fisiknya baik areal (pertanaman) maupun produksinya masih jauh di bawah kondisi BUMN. Proyek PRPTE (Proyek Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor) yang idee dasarnya sangat baik motivasinyapun cukup mengena, namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, dan malahan terasa adanya kelemahan-kelemahan dalam operasionalnya, sehingga hasil akhirnya belum seluruhnya sebagaimana diharapkan.

Perkebunan rakyat yang berstatus sebagai plasma dalam rangka proyek innovasi PIR, secara umum kondisi fisiknya cukup baik, namun dalam hal pendapatan bersih dan pendapatan akhir petani/pekebun kiranya masih dipertanyakan. Untuk itu perlu adanya peninjauan ulang baik terhadap konsepsi maupun operasionalnya agar lebih disempurnakan dan ditutup kekurangannya, untuk dapat lebih menunjang kepada pe-

ningkatan dan jaminan pendapatan bagi petani dan keluarganya, serta mencegah mereka terikat dengan hutang sepanjang hidupnya.

1. PIR Perkebunan

a. Pembangunan perkebunan dalam tahun ketiga Repelita IV lebih ditekankan kepada pembangunan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung dari perkebunan melalui intensifikasi, perluasan areal, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.

Usaha ekstensifikasi dilaksanakan dengan melibatkan perkebunan besar, baik milik Negara maupun Swasta Nasional sebagai perkebunan inti dalam rangka PIR (Perusahaan Inti Rakyat), dan plasmanya adalah kebun para petani peserta terdiri dari pada baik petani lokal dan pendatang dari luar daerah, maupun transmigran. Perkebunan inti diharapkan membantu pembangunan baik di bidang tehnis kultur, proses pengolahan, maupun pasaran hasil serta teknologi lainnya, sedangkan pembiayaannya berasal dari kredit Bank.

b. Menurut pengamatan Komisi IV, dalam pelaksanaan operasional di lapangan Proyek PIR ternyata masih mempunyai banyak hambatan, baik sebelum atau pada waktu proyek dilaksanakan, maupun sesudah proyek itu selesai. Hambatan-hambatan yang pada mulanya cukup banyak, secara berangsur telah dapat ditanggulangi, seperti dalam hal keterlambatan pembukaan lahan, Sarana dan jembatan yang kurang memadai, keikutsertaan petani dalam tahap-tahap persiapan dan sebagainya. Di samping itu beberapa hambatan lainnya masih tetap mempengaruhi keberhasilan proyek PIR Perkebunan, seperti dalam hal koordinasi dan partisipasi Instansi terkait belum berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal penyediaan lahan, petani peserta, kelengkapan pemerintahan, sarana sosial dan lain-lain, rendahnya keterampilan peserta dalam bidang perkebunan, dan lamanya waktu penyemaian baru.

Akibat suasana tersebut di atas maka biaya pokok yang nanti menjadi beban para petani menjadi tinggi, pelaksanaan konversi sangat terlambat karena terlambatnya sertifikat tanah, audit oleh BPKP dan penilaian dari masing-masing Bank pelaksana/penyalur serta berbagai dampak negatif lainnya.

c. Komisi IV berpendapat, bahwa keterlambatan konversi menimbulkan berbagai masalah seperti berkurangnya kepercayaan kepada kebun inti dan kurangnya rasa memiliki dari peserta PIR. Yang lebih parah lagi adalah timbul keresahan di kalangan petani peserta PIR, karena walaupun kebun plasma sudah menghasilkan, mereka belum tahu batas-batas kebun yang mereka miliki, berapa ha-

sil yang menjadi haknya, berapa jumlah kredit yang harus menjadi bebannya dan berapa jumlah yang harus diangsur setiap bulan. Selanjutnya malah menjadi pertanyaan "mampukah para petani peserta menanggung hutang yang menjadi bebannya dan mampukah ia mengangsur setiap bulan dari hasil kebun yang dimilikinya."

d. Mengingat konsepnya merupakan penjabaran UUD 1945 Pasal 33, Komisi IV berpendapat bahwa PIR Perkebunan harus terus dilanjutkan dan kendala serta hambatannya diatasi secara berencana sebagai upaya menghilangkan dampak negatif dan keresahan para peserta dan demi mencapai tujuan utama PIR yakni : "meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus menaikkan pendapatan para petani peserta hingga dapat hidup layak." Oleh karena itu Komisi IV menganggap perlu tetap memantau perkembangan PIR Perkebunan khususnya yang berkaitan dengan program transmigrasi.

2. Proyek Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor :

PRPTE (Proyek Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor) yang ide dasarnya cukup baik, yang diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban terhadap rendahnya kondisi perkebunan rakyat, nyatanya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Penyebabnya antara lain adalah anggaran yang serba terbatas, pekerja lapangan yang kurang trampil (tidak memenuhi persyaratan baik sebagai penyuluh maupun sebagai tenaga teknis dan lemah dalam administrasi), pola manajemen dan tata administrasi yang tidak realistis.

Oleh karenanya, Komisi IV dengan prihatin memandang PRPTE sebagai konsep innovasi yang perlu dikaji ulang dan kemudian diterapkan dengan persiapan-persiapan yang lebih matang dan lebih realistis, mengingat tujuannya sangat mulia. Bila tidak akan jatuh korban yang lebih banyak, baik dalam bentuk personalia, anggaran maupun sosial psikologis masyarakat.

3. Komoditi Karet, Khususnya Karet Rakyat dalam Hubungannya dengan Produksi yang masih rendah :

a. Areal karet rakyat merupakan 82% dari seluruh areal karet yang ada di Indonesia dengan sumbangan produksi yang hanya 68%. Sejak awal pembangunan Nasional (Pelita I) telah dilakukan pembinaan pengembangan areal karet melalui berbagai pola (skim) antara lain pola UPP, pola PIR, pola Swadaya dan pola Pengembangan Perkebunan Besar, PRPTE dan sebagainya. Dari segi produktivitas kelihatan bahwa perkebunan karet rakyat masih jatuh tertinggal yaitu sebesar 521 kg/ha dibandingkan dengan perkebunan besar swasta sebesar 636 kg/ha. maupun perkebunan be-

sar Negara sebesar 1.314 kg/ha.

Apabila produktivitas perkebunan rakyat dapat dinaikkan 100 kg/ha. maka akan menghasilkan 1,4 juta x 100 kg — 140 juta kg. atau 140 juta x US$ 1 — 140 juta US$ devisa negara. Suatu jumlah yang tidak sedikit (jumlah luas tanaman karet rakyat yang menghasilkan adalah 1,4 juta ha.).

b. Menurut pengamatan Komisi IV, rendahnya produktivitas karet rakyat terutama karena sangat kurangnya pemeliharaan disebabkan tidak tersedianya dana pemeliharaan terutama pemupukan tanamannya.

Petani ada yang mendapat bantuan kredit dari Pemerintah, namun setelah masa pemeliharaan sebelum menghasilkan pada umumnya mereka kehabisan dana sedangkan untuk keperluan hidup sehari-hari biasanya mereka menjadi buruh atau berusaha di tempat lain. Dalam hal yang demikian, perlu dicari jalan lain, apakah berupa kredit ataukah tanaman sela/tumpang sari dan atau pendapatan lain dengan maksud agar para petani karet dapat memelihara tanamannya sehingga produktivitas menjadi tinggi.

4. Penjualan kayu karet dalam kaitannya dengan peremajaan.

a. Akhir-akhir ini terjadi permintaan yang kuat terhadap kayu karet. Permintaan terhadap kayu karet tersebut disebabkan antara lain :
   1) digunakan sebagai pengganti kayu ramin, yang kini dilarang untuk diekspor demi melindungi keperluan industri meubel dalam negeri.
   2) harga yang sangat baik ialah — US $ 200 s/d US $ 250 per m3.
   3) sangat ketatnya Pemerintah Malaysia membatasi ekspor kayu karet.

b. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah pengaturan agar penebangan/penjualan kayu karet dapat dikontrol dan dimonitor, sehingga tidak akan menurunkan produksi karet Indonesia, khususnya karet rakyat dan sejauh mungkin mencegah penebangan yang tidak ada kaitannya dengan peremajaan antara lain dalam hal-hal :
   1) Kesatuan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang menyeluruh dan konsepsional harus merupakan kesepakatan semua Instansi terkait, untuk dapat dipedomani semua pihak di setiap tingkatan.
   2) Wilayah Penebangan Tanaman karet dalam satu hamparan hanya dapat ditebang, jika umur, kerapatan pohon, keadaan kulit dan produktivitas di bawah ambang ekonomis.
   3) Penerimaan hasil kayu karet. Diusahakan agar berkelompok syukur bisa lewat Koperasi, penerimaan sesampainya pemilik

harus tidak jauh berbeda dengan harga ekspor.

4) Pengawasan pelaksanaan. Pemda Tingkat II maupun Tingkat I ikut memegang peranan penting dalam pengawasan.

c. Oleh karena merupakan hal baru, maka Komisi IV memandang perlu untuk terus menerus dilakukan pemantauan dalam pelaksanaannya, agar tidak timbul penebangan secara besar-besaran yang tidak terkendali dan berakibat produksi karet menurun demikian pula harga kayunya sendiri.

5. Perkembangan Perkapasan Nasional :

a. Dari tahun ke tahun ekspor tekstil kita berhasil terus ditingkatkan dengan laju peningkatan yang cukup tinggi ini adalah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah dalam rangka peningkatan ekspor non migas.

b. Peningkatan ekspor tekstil yang tinggi itu belum dapat dikejar oleh peningkatan produksi kapas yang sepadan, terbukti bahwa sampai kini kebutuhan akan kapas Indonesia ± 90% diimpor dari luar negeri, walaupun areal kapas rakyat dalam negeri sudah sangat meningkat sejak tahun 1980 yang hanya 4.160 Ha kini pada tahun 1986 telah menjadi 55.396 Ha, tetapi produksi per Ha justru menurun dari ± 918 kg menjadi hanya ± 628kg.

c. Berbagai kendala yang menghambat kenaikan produksi per Ha seperti iklim pemberantasan hama dan penyakit yang masih merupakan 60% dari biaya produksi, benih yang masih kurang bermutu, ketrampilan petani kapas yang belum memadai, pelayanan kepada petani kapas seperti penyuluhan, penyampaian sarana produksi dan kredit, bimbingan teknis budidaya dan lain-lain yang masih sangat terbatas. Demikian pula dialami kesulitan dalam membina areal yang terpencar-pencar.

d. Komisi IV menganggap usaha pengembangan perkapasan Nasional ini terus ditingkatkan sehingga kebutuhan kapas Indonesia dari tahun ke tahun dapat dicukupi sendiri yang berarti menghemat devisa Negara yang tidak sedikit.

6. Percoklatan/Kakao Indonesia :

a. Luas areal kakao yang pada 10 tahun terakhir naik rata-rata 12% Per tahun dan kini telah menjadi 123.792 Ha di mana 54% nya adalah tanaman Kakao rakyat. Ekspor kakao Indonesia pun naik dari 17.500 ton pada tahun 1981 menjadi 31.600 ton pada tahun 1985.

Ekspor ini baru merupakan 3% dari angka ekspor dunia yang berasal dari negara-negara kakao lainnya seperti Ivoru-coast, Bra-

zil, Ghana, Nigeria, Cameron, Equador dan Malaysia. Indonesia merupakan negara eksportir kakao nomor 8 sesudah Malaysia. Prospek komoditi kakao di masa depan masih cukup cerah karena kebutuhan dunia akan kakao pada tahun 2000 diperhitungkan akan naik dari 1,88 juta ton saat ini menjadi 2,02 juta ton.

b. Mengingat bahwa tanaman kakao sangat rawan terhadap hama dan penyakit dan memerlukan cara-cara dan perlakuan yang khusus, maka demi keberhasilan kakao rakyat, Komisi IV menganggap perlu memberikan penekanan-penekanan khusus sebagai berikut :
   1) Seleksi benih yang ketat.
   2) Persemaian yang diawasi terus-menerus.
   3) Kepada petani sebaiknya diberikan bibit yang sudah siap tanam (bukan biji).
   4) Penyuluhan yang intensif terhadap pemeliharaan, pemberantasan hama-hama penyakit, pemungutan hasil serta penyuluhan untuk mendapatkan mutu yang baik.

c. Komisi IV berpendapat, menganggap perlu mengikuti terus perkembangan tanaman kakao rakyat di mana luas arealnya telah melampaui 50% dari tanaman kakao di Indonesia yang semula akan diusahakan oleh perkebunan negara dan perkebunan besar swasta.

7. Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) :

a. Selain berbagai kemajuan yang telah dicapai, terutama di bidang peningkatan kapasitas giling semenjak setelah selesainya Rehabilitasi Pabrik Gula (PG) di Jawa, masalah-masalah tebang, angkut, dan giling kiranya masih tetap saja merupakan lingkaran persoalan yang rumit dan sering merugikan petani.

b. Di lain pihak praktek sewa terselubung masih juga terus berlangsung. Hal tersebut berawal dari sistim pembentukan kelompok dan penunjukan Ketua Kelompok serta hubungan Ketua Kelompok dengan Pabrik Gula ditambah lagi dengan sikap dan mental aparat Pabrik Gula dan pihak-pihak lainnya memungkinkan dan mendorong praktek tersebut terjadi.

c. Pertanaman tebu dan pabrik gula di Pulau Jawa dirasakan oleh Komisi IV telah semakin jenuh, malah telah mulai terasa kekurangan areal dan mendesak tanaman lain seperti palawija dan padi. Permasalahan pun semakin kompleks dan semakin ke depan semakin sulit untuk dilaksanakan, di lain pihak produksi gula harus kita pacu. Komisi IV melihat satu-satunya jawaban adalah meluaskan perkebunan tebu dan Pabrik Gula di luar Jawa. Untuk itu dapat pula dikaitkan dengan transmigrasi atau program lainnya dengan persiap-

an agronomis, lingkungan dan sosial yang lebih berencana terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

IV. Sektor Kehutanan

Di bidang kehutanan, yang hasilnya sangat diharapkan sebagai salah satu tulang punggung ekspor non migas, pernah mengalami masa-masa keemasan beberapa tahun yang lalu, baik dalam volume maupun nilai ekspornya. Saat ini semakin berat dan ketat dalam menghadapi persaingan di pasar Internasional dan dalam memenuhi persyaratan standard mutu dan jenis yang dikehendaki konsumen di luar negeri.

Dalam pada itu, jumlah produksi kayu yang di tahun-tahun 1970 an mampu secara besar-besaran baik dalam bentuk log maupun kayu olahan, semakin hari kiranya semakin menurun, dikarenakan sumber daya alamnya (areal dan jumlah tegakan kayu) semakin menyusut.

Di beberapa daerah, sumber daya hutan ini menyusut drastis dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab lingkungan (sumber daya) dari pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam mengeksploitasi hutan secara semena-mena dan tidak diikuti dengan pemeliharaan dan penanaman kembali. Dalam tahun-tahun terakhir ini gagasan lama tentang hutan industri semakin memperlihatkan realisasinya secara konkrit walaupun harus diakui belum menunjukkan hasil yang nyata. Demikian juga hutan perkebunan, seperti jati, semakin diintensifkan, yang diikuti dengan penanganan hasil yang semakin mampu menjawab selera konsumen baik domestik maupun di luar negeri.

Sementara itu industri pasca panen kayu hutan juga semakin berkembang di dalam negeri, untuk itu lebih mendesak lagi dituntutnya peremajaan dan penambahan luas tegakan hutan serta memelihara kesinambungan supply bahan baku kayu dari areal kehutanan dalam negeri..

A. Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) :

Menurut perkiraan mulai tahun 2000 kebutuhan bahan baku kayu untuk industri perkayuan nasional tidak mungkin lagi dipenuhi dari produksi hutan alami dalam negeri. Sementara prospek industri perkayuan di masa mendatang merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang dapat diandalkan.

Dalam kerangka inilah Pemerintah telah menyusun dan merintis program pengembangan hutan tanaman industri (HTI).

Berdasarkan pengamatan Komisi IV, pelaksanaan program

pengembangan HTI perlu lebih digalakkan pada waktu-waktu mendatang. Untuk itu Pemerintah berusaha mendorong dan mengupayakan peningkatan peran serta aktif dan berencana dari dunia usaha industri perkayuan Nasional.

Dalam hal ini berbagai kemudahan perlu lebih dimantapkan. Sedangkan dunia perbankan sangat diharapkan meningkatkan dukungannya dalam pelaksanaan program HTI.

B. Peningkatan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) :

Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Berbagai kebijakan dan upaya untuk meningkatkan dan melestarikan fungsi DAS telah dilaksanakan Pemerintah selama ini. Namun menurut Komisi IV, upaya tersebut masih perlu dimantapkan.

Dalam hal ini Program Penghijauan dan Reboisasi pada kawasan DAS perlu lebih digalakkan pada waktu-waktu mendatang.

Seharusnya ditumbuhkembangkan program Penyelamatan Tanah dan Air pada kawasan DAS yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa di kawasan DAS bersangkutan.

C. Pengamanan Eksploitasi Hutan Produksi :

Karena harga kayu yang sangat baik dan penghapusan HPH secara bertahap, belakangan ini pencurian kayu dari kawasan hutan HPH semakin meningkat.

Eksploitasi hutan produksi cara ini sempat merugikan baik bagi pemasukan keuangan bagi negara maupun dampak negatifnya terhadap tertib penebangan pohon hutan produksi yang direncanakan sesuai dengan fungsi hutan produksi yang lestari. Kebijaksanaan dan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan produksi secara liar berupa pencurian perlu ditingkatkan.

Untuk ini seharusnya pengusaha-pengusaha kecil penggergajian kayu dapat dibina dengan baik hingga tidak menjadi sumber penyebab pencurian kayu.

D. Tata Guna Hutan Kesepakatan :

Dalam rangka pemanfaatan hutan dengan baik dikaitkan dengan kelestarian lingkungan, Pemerintah telah menetapkan dan mengembangkan pengaturan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Pengaturan ini juga untuk menghindarkan tumpang tindihnya pemanfaatan kawasan hutan yang dikonversi untuk keperluan berbagai sektor pembangunan. Pengaturan tersebut adalah sangat baik, namun dalam implementasinya masih dirasakan berbagai kekurangan.

Oleh karena itu berbagai kebijaksanaan dan upaya untuk memantapkan pelaksanaan tata guna hutan kesepakatan perlu lebih ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.

E. Selama ini anggaran belanja untuk pembangunan Kehutanan masih berstatus sebagai anggaran untuk sub sektor dari sektor pertanian, dan kondisi tersebut sering merupakan hambatan-hambatan dan kurang proporsional dalam pelaksanaannya.

Komisi IV melihat sudah waktunya sistimatika anggaran untuk Kehutanan ini kiranya dapat dijadikan menjadi Sektor Kehutanan dalam APBN, hal tersebut cukup beralasan baik dilihat dari segi upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta lingkup kegiatan pembangunan Kehutanan yang terus meningkat kini dan di masa mendatang maupun ditinjau dari segi pengawasan itu sendiri.

V. Sektor Transmigrasi

Di bidang transmigrasi, masalah berat yang dihadapi adalah rehabilitasi fisik lokasi transmigrasi dan lingkungannya, berhubung kurang memenuhinya persyaratan baik agronomis, ekonomis, maupun sosiologis beberapa lokasi yang saat ini telah ditempati oleh transmigran.

Hal ini cukup mendesak, sebab bila tidak sulit untuk dapat mencegah para transmigran akan meninggalkan lokasi tersebut. Masalah lainnya adalah memacu transmigrasi swakarsa secara lebih serius dengan mengikutsertakan dan mendayagunakan segenap potensi yang ada baik perangkat keras maupun lunak. Dalam rangka ini pula, organisasi non Pemerintah sudah waktunya untuk diikutsertakan malahan didorong peranannya dalam menggerakkan dan mengerahkan transmigrasi swakarsa.

Sejalan dengan itu, transmigrasi umum juga perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan mutunya, serta dengan mengkaitkan kepada program, proyek dan innovasi lainnya yang telah menarik seperti dalam rangka PIR Trans. Sementara itu prinsip "ada gula ada semut" sebaiknya tetap menjadi pegangan, malahan sebagai falsafat transmigrasi, tidak hanya tinggal sebagai slogan atau thema rapat saja. Untuk itu daerah penerima berikut lokasi penempatannya perlu dipersiapkan secara lebih matang, dibina lebih terpadu dan terus menerus, sedangkan di daerah pengirim persiapan calon transmigran pun seyogianya lebih konsepsional, terarah dan berdayaguna baik melalui motivasi penerangan dan dorongan yang menggugah dan persuasif.

Dalam rangka ini juga peranan organisasi non Pemerintah dapat lebih ditingkatkan dan diberi porsi kegiatan yang lebih besar teruta-

ma dalam bidang-bidang motivasi, pendidikan, latihan dan orientasi penyesuaian serta kegiatan lainnya.

A. Dengan memahami arah-arah pembangunan di bidang transmigrasi yang ditetapkan dalam GBHN, berarti bahwa transmigrasi adalah kegiatan yang berdimensi ganda. Di satu pihak transmigrasi ditujukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu untuk memberi keleluasaan bagi usaha-usaha pembangunan dan rehabilitasi di daerah-daerah bersangkutan. Di lain pihak transmigrasi dimaksudkan perlu untuk membantu dan merangsang peningkatan pembangunan di daerah-daerah yang relatif masih terbelakang. Dengan cara demikian diharapkan akan diperoleh keserasian dalam laju pembangunan antar daerah.

B. Pada REPELITA IV, ditargetkan akan dimukimkan sebanyak 750.000 KK yang mencakup transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa, pemukiman kembali penduduk yang masih hidup terpencar-pencar dan berpindah-pindah, masyarakat terasing, serta penduduk yang bertempat tinggal dan menggarap daerah kawasan hutan lindung, hutan margasatwa, suaka alam, cagar alam dan tanaman nasional.

C. Komisi IV mencatat ada beberapa masalah di bidang transmigrasi yang dianggap sangat penting untuk ditanggulangi seperti dalam hal penyelesaian Lahan Usaha II.

   Penentuan lokasi untuk lahan Usaha II pada beberapa daerah masih banyak mengalami hambatan, sehingga belum bisa ditetapkan secara pasti. Selain itu lokasi yang dicadangkan untuk lahan usaha II letaknya sering sangat jauh (lebih 2 km) dari tempat tinggal transmigran, sehingga sukar dicapai oleh para transmigran.

   Pemberian Lahan Usaha II diarahkan dimaksudkan untuk menjadi sumber penghasilan bagi keluarga petani transmigran guna mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup, untuk tercapainya maksud tersebut tidak mengecewakan para transmigran yang telah mengetahui akan haknya atas pemberian Lahan Usaha II, maka lahan usaha II tersebut di atas perlu diatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa-masa mendatang.

   Dalam Repelita IV telah ditetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah Lahan Usaha II tersebut di atas, yaitu :

   > "Bagi Lahan Usaha II terutama yang letaknya jauh dari tempat tinggal petani transmigran akan diusahakan agar dapat dikelola secara koperasi dan dikaitkan dengan usaha penanaman modal di bidang agro industri".

   Selain itu dalam Repelita IV juga telah ditetapkan program bahwa

Lahan Usaha II dapat diganti dengan fasilitas lain yang bisa memberikan penghasilan kepada keluarga transmigran seperti alat penangkapan ikan di laut, alat perbengkelan, peralatan industri kecil, kios-kios untuk usaha, alat angkutan umum, atau fasilitas usaha/pekerjaan. Hal ini akan memperluas lapangan kerja sehingga daerah transmigrasi dapat berkembang secara lebih lengkap dan terpadu. Oleh karena itu kiranya perlu segera dipersiapkan konsep-konsep dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan kebijaksanaan langkah dan program yang telah ditetapkan dalam Repelita IV itu.

D. Transmigrasi Swakarsa :

Dalam Repelita IV diisyaratkan bahwa penempatan transmigrasi di suatu lokasi didasarkan pada asas tripartial yaitu sebagian daerah lokasi disediakan untuk transmigran swakarsa. Di samping itu juga diisyaratkan terus meningkatkan arus transmigran swakarsa. Komisi IV berpendapat bahwasanya dalam Pelita V khususnya, program serta pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa perlu ditingkatkan.

Pada tahun anggaran 1987/1988 telah direncanakan pemindahan transmigran sebanyak 165.000 KK yang terdiri dari transmigran umum sebanyak 1.000 KK dan transmigran swakarsa sebanyak 164.000 KK. Maka untuk mendorong tercapainya peningkatan transmigrasi swakarsa guna terwujudnya program tersebut di atas, perlu diciptakan adanya kemudahan prosedur pelaksanaan, segi administrasi, pemberian ijin dan keamanan serta adanya jaminan kepastian akan hak dan kewajiban sebagai transmigran swakarsa di daerah penerima. Penciptaan iklim demikian itu sekaligus juga akan mendorong lembaga-lembaga non pemerintah dan perusahaan swasta untuk ikut aktif melaksanakan program transmigrasi swakarsa. Kesemuanya itu memerlukan ketatalaksanaan yang jelas. Ketatalaksanaan inilah yang sampai sekarang belum ada. Oleh karenanya hal ini perlu mendapat perhatian.

E. Pembinaan/Pengembangan perekonomian daerah transmigrasi :

Pembinaan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga yang diharapkan untuk mengembangkan perekonomian daerah transmigrasi belum memberikan hasil yang memadai. Selain itu peranserta sektor swasta dalam menunjang pengembangan perekonomian daerah transmigrasi khususnya dalam bidang pengolahan dan perdagangan hasil-hasil pertanian belum memperlihatkan peranan sebagaimana yang diharapkan.

F. Koordinasi :

Apabila GBHN 1983 dibandingkan dengan GBHN 1978 di bidang

Transmigrasi, terlihat bahwa GBHN 1983 memberikan perluasan cakrawala misi transmigrasi. Program-program transmigrasi harus mampu selain membuat masyarakat lebih produktif di daerah yang baru, memperoleh penghasilan yang lebih baik dan terpadu dengan kehidupan penduduk setempat, juga harus bisa secara nyata ikut memantapkan dan meningkatkan ketahanan nasional.

Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut baik secara kualitatip maupun kuantitatip diperlukan selain dukungan dana juga dukungan aparat pelaksanaan yang jujur, terampil dan cekatan serta perencanaan yang tepat. Di sini diperlukan adanya keterpaduan/keserasian rencana dan kegiatan pelaksanaan dari tiap-tiap instansi yang terkait.

Maka faktor koordinasi memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan transmigrasi.

Walaupun usaha-usaha untuk meningkatkan koordinasi telah terus menerus dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya terutama di tingkat lapangan belumlah mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya masalah koordinasi ini masih perlu mendapat perhatian.

G. Dalam rangka mendukung pengembangan lokasi transmigrasi, maka infrastruktur (prasarana fisik), menuju ke dan dari lokasi, dan dalam lokasi, terutama jalan sangatlah penting dan mutlak perlu pengadaannya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sering terjadi berbagai kesulitan terutama di bidang sosial ekonomi bila suatu lokasi tidak didukung dengan prasarana jalan dan angkutan yang memadai.

Kesulitan tersebut dapat berwujud kurang lancarnya transportasi dan distribusi sarana produksi dan kebutuhan transmigran lainnya, arus lalu lintas barang hasil produksi di lokasi yang menyebabkan rendahnya harga hasil transmigran, kurang lancarnya arus administrasi pemerintahan dan sebagainya.

VI. Kesimpulan dan Saran

Dalam menutup Inventarisasi Permasalahan ini, Komisi IV ingin menyimpulkannya dalam bentuk saran dan himbauan sebagai berikut :

A. Perlu segera diproses untuk dapat terwujud beberapa Undang-undang yang dirasakan sangat penting seperti tentang Perbenihan, Tata Guna Pertanian, Litbang Pertanian, dan perlu pengkajian lebih serius ke arah kemungkinan lahirnya Peraturan Perundangan tentang Hutan Kesepakatan, Transmigrasi Swakarsa, PIR Pertanian, Penyuluhan Pertanian dan sebagainya.

Dalam rangka Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang

Perikanan, perlu segera diproses terbitnya berbagai Peraturan Pemerintah untuk dapat diperlakukannya Undang-undang dimaksud.

B. Sehubungan dengan usaha peningkatan mutu intensifikasi, perlu dipertimbangkan beberapa hal baik Agronomis, ekonomis dan sosiologis serta kondisi dan kemungkinan yang ada seperti :
   1. Kejenuhan lahan dan tubuh tanah.
   2. Faktor pertambahan hasil yang menurun (The Law of Deminishing Return).
   3. Peningkatan pendapatan bersih petani yang terkait dengan keseimbangan dan input-output yang memegang peranan penting dalam analisa usaha tani.
   4. Pengembangan atau perluasan intenfisikasi dari areal perluasan bukaan baru oleh petani areal pasang surut, maupun areal transmigrasi.

C. Untuk mendukung pengembangan kedele dan jagung khususnya dan palawija umumnya dihimbau agar :
   1. Penyediaan bibit unggul yang cukup.
   2. Sarana pemeliharaan tanaman yang memadai dan terjangkau dengan daya beli petani.
   3. Jaminan harga dan tata niaga yang menguntungkan petani.
   4. Perlu penataan dan melakukan dorongan dari pemerintah dalam hal mendapatkan lahan dalam persaingannya dalam tanaman/program lain.

D. Kebijaksanaan pengairan kiranya sudah waktunya untuk diarahkan kepada irigasi dan yang berskala kecil dan sedang tetapi merata di luar Jawa.

E. Program/innovasi PIR supaya diteruskan, ditingkatkan dengan pelaksanaan yang lebih menempatkan petani plasma dengan hutang/kredit yang sangat besar sehingga tidak mungkin terlunasi sepanjang hidupnya. Untuk itu agar beberapa unsur biaya yang diharapkan oleh Komisi IV tidak dibebankan hutang petani plasma.

F. Pengembangan perkebunan rakyat adalah mutlak oleh karenanya program/proyek untuk merehabilitasi dan meningkatkan perkebunan rakyat sangat didukung oleh Komisi IV

   PRPTE yang konsep dasarnya cukup baik perlu penyempurnaan dan penyesuaian di dalam pelaksanaannya agar lebih menguntungkan petani dan tidak mengorbankan banyak pihak.

G. KEPPRES 50 tahun 1981 kiranya telah dilaksanakan secara kurang improvisasi yang tepat, sehingga sasaran untuk meningkatkan kedudukan usaha peternak kecil belum terwujud.

Karenanya disarankan perlu segera diatur dan ditata kembali pola, sistim dan mekanisme pembinaan dan pengembangan peternakan unggas rakyat yang lebih berdayaguna dan berhasil guna. Pola PIR unggas haruslah benar-benar menempatkan perusahaan peternak unggas besar sebagai pembina (inti — Bapak Angkat) dan pengusaha peternak kecil sebagai plasmanya.

H. Usaha peternak besar terutama ternak potong masih dibelit oleh kondisi tata niaga yang sangat komplicated dan serba menekan peternak produsen.

Dengan harga ternak mereka sangat rendah, sebagian besar terserap oleh jalur pemasaran dan mata rantai lain di luar peternak produsen. Diusulkan perlunya penataan secara menyeluruh dan perombakan total pola dan jalur tata niaga ternak potong baik pra panen maupun pasca panennya.

I. Penghapusan pukat trawl dengan KEPPRES No.39/1980 yang diikuti dengan kredit pola Bimas untuk ex ABK dan nelayan kecil, kiranya belum menyangkut tarap hidup para nelayan kecil/tradisional.

Sedangkan pertambakan walaupun berbagai innovasi telah diintrodusir, nyatanya pelaksanaannya sangat seret. Disarankan, perlunya diambil langkah-langkah yang lebih realistis dalam membina dan mengembangkan nelayan kecil/tradisional dan juga dalam rangka mendorong petani tambak baik melalui Pola PIR, intensifikasi maupun dengan sistim/pola-pola lainnya.

J. Pembangunan Sektor Kehutanan masih terus menerus ditantang untuk memulihkan dan meningkatkan potensi sumber daya hutan, baik untuk produksi maupun untuk kesinambungan lingkungan dan sumber daya air.

Komisi IV selalu menghimbau agar selain memulihkan dan memelihara hutan alami juga sudah saatnya dilaksanakan program hutan tanaman industri secara lebih terkonsepsi, terarah dan realistis yang diikuti dengan perencanaan pengembangan usaha pengolahan dan atau pasca panen lainnya.

K. Anggaran untuk Pembangunan Kehutanan disarankan agar ditingkatkan statusnya dari anggaran sub sektor sebagaimana selama ini, menjadi anggaran Sektor Kehutanan untuk masa-masa yang akan datang.

L. Dalam rangka memelihara fungsi DAS, maka program Reboisasi perlu lebih ditingkatkan, sejalan dengan peningkatan pemeliharaan dan peningkatan fungsi hutan lindung dan penertiban eksploitasi hutan produksi yang berlokasi sekitar DAS dan berada di daerah tangkapan (catchment area) danau/waduk dan sebagainya.

M. Transmigrasi yang pada dasarnya mempunyai dimensi Transmigrasi Umum dan Swakarsa, disarankan agar di masa-masa yang akan datang lebih ditingkatkan pengerahan dan pembinaan transmigrasi swakarsa selain rehabilitasi lokasi transmigran yang ada selama ini. Dalam rangka itu pula sudah waktunya untuk mengikutsertakan organisasi non Pemerintah secara lebih terencana khususnya dalam rangka pelaksanaan transmigrasi swakarsa.

N. Dalam rangka lebih meningkatkan mutu dan untuk lebih menunjang pengembangan lahan transmigrasi, maka pembangunan prasarana jalan, jembatan dan infrastruktur ekonomi lainnya, perlu lebih mendapat perhatian dan penanganan secara lebih konsepsional, terarah dan terpadu serta lebih realistis.

O. Peningkatan mutu transmigran perlu lebih ditingkatkan dengan persiapan-persiapan di daerah pengirim baik dalam bentuk motivasi, pendidikan dan latihan serta orientasi penyesuaian kepada calon transmigran. Selain itu pembinaan di daerah penerima (lokasi transmigrasi) juga perlu ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang.

Komisi V

1. Perhubungan Udara :

a. Pengadaan sarana perhubungan udara :

Pengadaan pesawat terbang dalam rangka peremajaan armada udara ataupun pengembangan usaha jasa angkutan yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan nasional melalui impor, mengalami kesulitan.

Dalam keadaan demikian, maka perusahaan penerbangan nasional yang menerbangi jalur-jalur domestik terhambat dalam meremajakan armadanya, baik peremajaan pesawat terbang yang berkapasitas 40 penumpang maupun pesawat yang dapat mengangkut 90 sampai 100 penumpang. Oleh karena itu, maka pemikiran akan perlunya suatu kebijaksanaan peralihan yang berlaku sampai produksi dalam negeri sepenuhnya siap, merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda-tunda.

b. Kebijaksanaan penentuan jalur penerbangan :

Memperhatikan perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini beserta berbagai permasalahan yang dihadapi, kiranya sudah tiba waktunya untuk merumuskan kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada, antara lain dalam memperbaharui kebijaksanaan yang berkenan dengan struktur jalur-jalur penerbangan (route structuring penerbangan ke luar negeri dan domestik) sebagai realisasi sis-

tem perhubungan nasional, yang melibatkan keterpaduan berbagai modal angkutan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2. Perhubungan Laut :

a. Pengadaan sarana perhubungan laut :

Dalam sub sektor ini dirasakan masih kekurangan sarana angkutan laut, terutama angkutan penumpang baik angkutan perintis, angkutan lokal maupun angkutan nusantara. Akibatnya, banyak dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dispensasi muatan dan lain sebagainya, yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan di laut yang membawa korban, baik manusia maupun material. Korban demikian ini antara lain disebabkan karena :

1) Meningkatnya kebutuhan transportasi yang cukup tinggi sebagai akibat meningkatnya mobilitas masyarakat dalam era pembangunan di segala bidang.
2). Galangan kapal dalam negeri belum mampu membuat kapal guna menggantikan kapal-kapal yang berumur lebih dari 25 tahun, padahal kapal-kapal pelayaran milik swasta pada umumnya lebih dari 25 tahun.
3). Harga kapal baru melalui PT. PANN cukup tinggi, demikian pula tingkat suku bunga kredit perbankan, sehingga sulit bagi perusahaan swasta untuk dapat bertahan/berkembang dengan baik bila tidak disubsidi, sedangkan sasaran usahanya menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Maka perlu dibangun sarana angkutan laut perintis dan lokal di galangan dalam negeri dengan pemberian subsidi.

Bila perlu karena keterbatasan dana dibangun kapal jenis Pinisi dengan modifikasi agar daya angkutnya lebih memadai, sedangkan jenis kapal penumpang mewah yang berhasil mendidik masyarakat dan meningkatkan harkat serta martabat bangsa, hendaknya dibuat lebih sederhana, tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan disamping memperhatikan asas keterjangkauan.

b. Masalah yang dihadapi oleh dunia pelayaran nasional Indonesia :

Masalah utama yang dihadapi adalah ratio antara kebutuhan Nasional, regional dan mungkin internasional akan ruang angkutan kapal dengan tersedianya sarana tersebut.

Ratio itu dilaksanakan sejak mulai riset, perencanaan, operasi, pengawasan, pengadaan, pemeliharaan, manajemen transportasi armada niaga sampai penghapusannya.

Hal tersebut menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga cukup memiliki daya saing (dalam rangka kompetisi dunia) maupun dalam mengatasi efek negatif resesi. Hal-hal tersebut dipecahkan bersama antara Pemerintah dan komunitas dan dunia armada niaga serta dunia perdagangan, segenap mekanisme perantara maupun instansi pendukung. Selain itu dalam rangka ekspor, peranan pelayaran nasional perlu lebih ditingkatkan lagi.

Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin.

Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Drs. Cosmas Batubara.

Dengar Pendapat antara Komisi V dengan Direktur Utama Bandara Soekarno - Hatta.

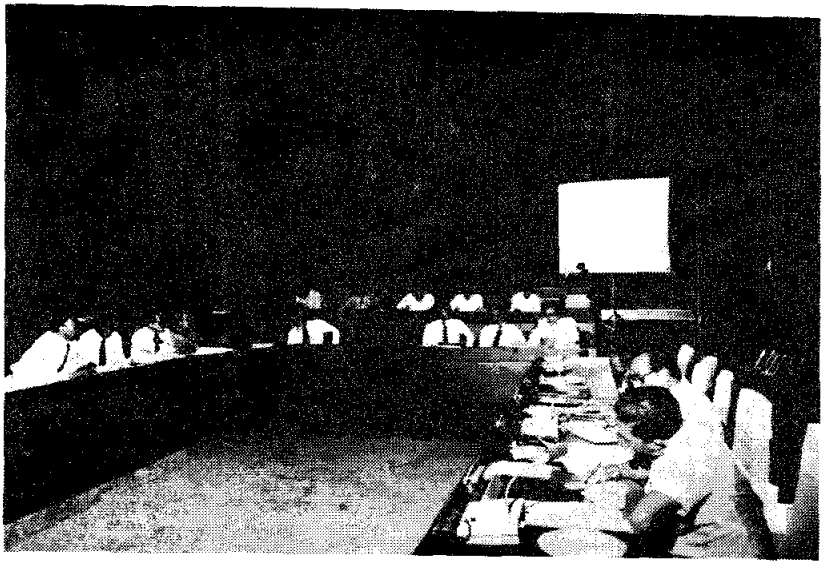

KADIN (Kamar Dagang dan Industri) ketika memberikan penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V.

3. Perhubungan Darat :

Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di bidang perhubungan darat antara lain adalah :

a. Sarana dan prasarana DLLAJR masih perlu mendapat perhatian pihak pemerintah terutama mengenai :
   1) Sarana alat penguji kendaraan yang cukup memadai terutama di wilayah-wilayah.
   2) Jembatan timbang yang terletak di tempat-tempat strategis perlu diaktifkan kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan dengan meningkatkan disiplin dan pembinaan anggota-anggota yang lebih baik, agar citra masyarakat pada DLLAJR tetap baik (menjadi lebih baik).

b. Sarana dan prasarana LLASDP (Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyeberangan) perlu mendapat perhatian yang lebih seksama, terutama mengenai ketentuan perundang-undangannya, karena yang ada sekarang masih didasarkan pada Ordonansi Kapal Pedalaman (Ordonansi tahun 1927 dari Hindia Belanda) dan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan ASDP sekarang ini.

4. Badan-badan/instansi yang memiliki kemampuan Search & Rescue.

a. Badan-badan/instansi yang memiliki kemampuan SAR perlu dimantapkan eksistensi dan fungsionalisasinya. Hingga dewasa ini usaha untuk meningkatkan kemampuan SAR serta pemantapan eksistensi dan fungsionalisasi badan-badan/instansi yang memiliki kemampuan search and rescue belum mencapai tingkatan yang memadai.

   Khusus mengenai Badan SAR Nasional (BASARNAS) perlu diadakan peninjauan kembali mengenai fungsi badan ini, agar tidak hanya sebagai pembina dan koordinator pelaksana SAR, akan tetapi hendaknya mempunyai fungsi operasional langsung pada seluruh sarana search & rescue.

b. Di samping itu penanganan bidang perangkat lunak yang hingga sekarang belum menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan (di bidang penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa pencarian dan pemberian pertolongan) masih perlu mendapat pokok perhatian Pemerintah.

   Penanganan perangkat lunak ini hendaknya dilakukan secara terpadu antara semua Departemen dan lembaga yang bersangkutan di samping perlu adanya undang-undang guna meletakkan badan-badan/instansi yang menangani jasa search & rescue sesuai dengan hakekat berdasarkan ketentuan Nasional dan Internasional

yang berlaku, baik yang melekat pada BASARNAS sendiri maupun yang berada pada departemen/instansi lainnya. Untuk mencapai tingkat kegiatan SAR yang berhasil, diperlukan tindakan dan kegiatan yang cepat, tepat, efisien dan efektif.

5. Kegiatan di bidang Pembentukan Undang-undang :

Kegiatan di bidang Pembentukan Undang-undang yang berkenaan dengan sektor Perhubungan yang perlu mendapat perhatian pada masa-masa yang akan datang ialah :

a. RUU tentang Jalan Raya karena Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi, dan oleh karenanya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
b. RUU tentang Penerbangan, karena segala ketentuan perundang-undangan yang ada sudah waktunya disesuaikan dengan perkembangan.
c. RUU tentang Pelayaran dan Keselamatan Pantai, karena hingga kini masih berlaku peraturan perundang-undangan/ordonansi peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.
d. RUU tentang Pelayaran Niaga karena akan memberikan kepastian dan arah jelas dalam pengelolaan dan pengembangan armada nasional.

B. Bidang Pekerjaan Umum

1. Pengairan :

a. Sistim Irigasi baru :

1) Masih terdapat kekurang terpaduan dalam pemanfaatan pengembangan irigasi (utamanya di luar Pulau Jawa) sehingga pencetakan sawah terlambat, karena petani/penduduknya belum ada atau penduduknya belum menghayati masalah pertanian dengan mempergunakan sistim irigasi.
2) Pemeliharaan sistim jaringan irigasi masih perlu mendapat perhatian.

b. Pengembangan Daerah Rawa :

Kekurang berhasilan dalam pengembangan daerah rawa disebabkan antara lain karena para petani transmigrasi tidak atau kurang dibekali dengan pengetahuan mengenai tentang pengembangan daerah rawa.

c. Sistim irigasi Daerah Pasang Surut :

Para petani yang bertanggung jawab dalam pembuatan saluran tersier umumnya belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang

sistim irigasi daerah pasang surut.

d. Penyelamatan Hutan Tanah dan Air :

Pengalaman menunjukkan bahwa kekurang berhasilan dalam pencegahan banjir disebabkan kekurang terpaduan antar instansi dalam penanganannya.

Pencegahan banjir tidak mungkin diatasi hanya oleh suatu instansi tanpa melibatkan instansi lainnya.

2. Bina Marga :

a. Kekurang berhasilan dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan antara lain disebabkan tidak adanya keseimbangan antara daya dukung jalan dengan muatan angkutan. Juga karena tidak ada keterpaduan antar instansi dalam menentukan pembatasan jenis kendaraan.

b. Peningkatan jalan dan jembatan :
Masih banyak jalan baik kolektor maupun arteri termasuk jembatannya yang sempit dan kondisinya belum sesuai dengan kelasnya (misalnya Trans Sumatera Highway) sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas ekonomi & menimbulkan banyak kecelakaan yang membawa korban cukup besar.

c. Pengembangan jalan dan jembatan :
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat utamanya di daerah-daerah perbatasan maupun di daerah yang terisolir, pemerintah secara bertahap telah membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan.

Mengingat pentingnya jalan dan jembatan tersebut untuk mengembangkan wilayah maupun penduduk, maka perlu diusahakan penyediaan dananya baik dengan rupiah murni, rupiah bantuan luar negeri ataupun dana bantuan luar negeri (contoh pembangunan jalan di daerah perbatasan, pembangunan jalan tembus pedalaman di daerah Irian Jaya).

d. Pengembangan jalan tol :

1) Masih terdapat pembangunan jalan tol yang belum bebas hambatan dikarenakan masih belum dua arah. Karena masih memerlukan perhatian agar predikat jalan tol dapat dipenuhi/terwujud dengan melanjutkan menjadi dua arah.

2) Adanya jalan alternatif perlu mendapatkan perhatian mengenai pemeliharaannya.

3) Sesuai dengan derap dan kebutuhan pembangunan jalan-jalan tol, di mana dunia usaha dapat diikutsertakan seyogianya hal ini diatur secara gamblang/jelas dengan mencantumkan dalam

undang-undang tentang Jalan dengan mengadakan perubahan/penyempurnaan dalam undang-undangnya.

4) Dalam keadaan keprihatinan anggaran di mana skala prioritas perlu dilakukan secara lebih teliti dan cermat, untuk sektor-sektor pekerjaan umum, masalah pemeliharaan yang sudah. Jadi hendaknya juga mendapatkan prioritas anggaran yang cukup.

3. Cipta Karya :

a. Dalam rangka menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan masih perlu ditingkatkan mengenai jumlah dan kualitas, maupun penyebarannya (distribusi) termasuk Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.

b. Program KIP perlu dilanjutkan demikian pula perintisan perumahan di pedesaan.

c. Dalam rangka mengatasi daerah-daerah kumuh, maka program peremajaan kota perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, dengan lebih meningkatkan penghuni lama.

4. Kegiatan di bidang pembentukan Undang-undang :

a. RUU tentang Tata Ruang Kota dan Daerah sudah perlu diadakan, untuk menjaga keselarasan dan integritas pembangunan yang cross-sectoral, khususnya dalam masalah-masalah tata guna tanah, dengan memperhatikan Undang-undang tentang Lingkungan Hidup yang ada.

b. Setelah undang-undang tentang Jalan diundangkan cukup lama, sudah saatnya disusun/dikeluarkan Peraturan Pemerintah selaku peraturan pelaksanaannya.

c. Bidang Parpostel

1. Pariwisata :

Pemerintah telah bertekad untuk menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu sumber utama masukan devisa negara. Untuk dapat terwujudnya hasil-hasil secara maksimal maka :

a. Perlu disusun pola dasar pembangunan industri pariwisata secara nasional.

b. Menggali serta membangun potensi yang dapat dijadikan obyek tujuan wisata di daerah-daerah.

c. Menggerakkan peranan swasta untuk membangun industri pariwisata, dengan memberikan kemudahan-kemudahan berupa bantuan kredit modal dengan bunga yang relatif rendah.

d. Meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah yang mempunyai hubungan, untuk menunjang pembangunan industri pariwisata.
e. Meningkatkan pendidikan ketrampilan agar dapat memberikan pelayanan secara proporsional di bidang kepariwisataan.
f. Meningkatkan kerjasama internasional serta lebih menggalakkan promosi di luar negeri di dalam memasarkan obyek-obyek wisata.
g. Memberikan penyuluhan serta penerangan secara meluas kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat sadar wisata.

Dalam rangka wawasan nusantara dan memupuk rasa cinta tanah air, perlu pelaksanaan program secara terperinci dan konkrit untuk menggalakkan wisata remaja dan wisata domestik.

2. Pos dan Giro :

a. Perlu perwujudan Kantor-kantor Pos Pembantu sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka melengkapi Kecamatan-kecamatan di seluruh pelosok tanah air sebagai realisasi wawasan nusantara.
b. Perlu ditingkatkan koordinasi, antara lain dalam menertibkan nama jalan dan nomor rumah serta memasyarakatkan kode pos antara aparat Perum Pos dengan Pemerintah Daerah.
c. Mengingat bahwa benda kiriman pos mempunyai nilai yang berarti terutama bagi rakyat kecil yang mengharapkannya, perlu ditingkatkan kepastian dan keselamatan penerimaan benda tersebut demi citra Perum Pos dan Giro, termasuk peningkatan dan pelayanan pos keliling.

3. Telekomunikasi :

a. Jasa telekomunikasi dewasa ini sudah merupakan kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat, maka perlu dibangun secara merata dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
b. Sampai saat ini belum semua di Ibukota Tk. II mendapatkan pelayanan STO. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama daerah-daerah tersebut dapat memiliki STO, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa dirasakan lebih merata.
c. Mengingat bahwa sampai sekarang adanya SBK belum dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan agar pengadaan dan penempatan-penempatan SBK yang baru sedemikian rupa, sehingga bisa menjangkau daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil lainnya.
d. Mengingat jumlah daftar tunggu pemohon pemasangan pesawat telpon terutama di kota-kota cukup tinggi dan membengkak terus,

diharapkan perhatian Pemerintah terhadap masalah tersebut, kalau perlu dengan mengikutsertakan pihak swasta.

4. Kegiatan di bidang pembentukan Undang-undang :

a. Mengingat bahwa pengaturan dengan Undang-undang mengenai masalah-masalah di bidang kepariwisataan cukup mendesak, RUU tentang Pariwisata perlu segera diajukan oleh Pemerintah kepada DPR-RI.

b. Jasa telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan yang sangat utama dalam rangka menunjang pembangunan di segala bidang. Dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi sekarang ini sudah waktunya Undang-undang No. 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi ditinjau kembali.

D. Bidang Perumahan Rakyat :

1. Agar Pemerintah mengadakan pemantauan yang seksama bukan saja terhadap keadaan/hasil fisik teknis, tetapi juga lebih penting terhadap keadaan/hasil segi-segi kehidupan sosial-kultural penghuni, yang dipakai sebagai umpan-balik dan masukan bagi kesempurnaan perencanaan yang akan datang.
2. Masih perlu dikembangkan lembaga-lembaga keuangan non bank, di samping BTN dalam upaya menolong golongan yang berpendapatan rendah dan "homeless people".
3. Untuk mencegah lebih lanjutnya pengkotakan masyarakat penghuni pemukiman baru (rendah, menengah dan VIP), sudah perlu dikembangkan proyek-proyek pemukiman yang terpadu, yang dilaksanakan oleh PERUMNAS bersama Real Estate dalam suatu perencanaan kawasan dan terciptanya keselarasan dan keserasian kehidupan sosial.
4. Agar Undang-undang tentang Rumah Susun, segera dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah yang diperlukan sesuai yang tercantum dalam Undang-undang agar pelaksanaan dapat berjalan selaras.

Komisi VI

Mengenai inventarisasi masalah yang belum terselesaikan dalam masa tugas Komisi VI DPR-RI periode 1982-1987, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR-RI Bab II Pasal 4, maka Komisi VI DPR-RI telah melaksanakan kegiatan antara lain :

Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Pertambangan dan Energi Prof Dr. Subroto.

Tampak dalam gambar Menteri Pertambangan dan Energi sedang memberikan penjelasan di depan Raker dengan Komisi V dengan didampingi oleh Dirut Pertamina.

Komisi VI sedang melaksanakan peninjauan/kunjungannya ke pabrik sepatu Bata. Tampak dalam gambar Anggota Komisi VI sedang menyaksikan proses pembuatan sepatu Bata.

Pimpinan Komisi VI sedang memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Sudomo.

A. Dalam bidang perundang-undangan :

1. Telah menyelesaikan pembahasan/pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Telah menyelesaikan pembahasan/pembentukan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
3. Bersama-sama dengan Komisi-komisi yang lain, telah menyelesaikan pembahasan/pembentukan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan APBN, serta Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara.
4. Bahwa Komisi VI DPR-RI atas nama DPR-RI telah melaksanakan pembahasan dan selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap 103 buah Rancangan Perjanjian Kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama bidang Pertambangan Umum dan 3 buah Rancangan kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama bidang Pertambangan Batubara.

B. Dalam bidang Pengawasan :

Pada dasarnya kegiatan pengawasan telah dilaksanakan oleh Komisi VI secara terus menerus dan berkesinambungan, dan tidak dapat dikatakan telah selesai pada sewaktu-waktu yang tertentu.

Oleh karena itu, sejauh yang menyangkut wewenang dan tugas Dewan dalam bidang pengawasan, Komisi VI telah melaksanakannya dan tidak ada lagi yang tertinggal.

II. Menunjuk Pasal 59 ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang berbunyi :

> "Pada akhir masa keanggotaan DPR-RI, Komisi membuat inventarisasi masalah yang belum terselesaikan", maka Komisi VI berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi masalah yang belum terselesaikan oleh Komisi VI periode 1982-1987.

Komisi VII

Komisi VII mengambil sebagai referensi Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN,khususnya Pelita IV yang meliputi jang ka waktu 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Adapun pelaksanaan GBHN tersebut di atas menurut naskah GBHN, Bab I huruf E dituangkan dalam Peraturan perundang-undangan dan atau dalam garis-garis ke- bijaksanaan Pemerintah.

Upaya untuk mencapai sasaran Pelita IV, yakni menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang memang menghadapi kendala yang mengikat.

Dalam hubungan ini penyediaan dana, baik dari dalam negeri yang berupa tabungan masyarakat dan tabungan Pemerintah, maupun dari

luar negeri dalam bentuk devisa hasil ekspor, pemasukan modal dan pinjaman dewasa ini dan dalam waktu beberapa tahun mendatang, merupakan kendala yang sangat membatasi kemampuan nasional melaksanakan pembangunan. Singkatnya dengan tuntutan pembangunan yang makin meningkat, tampaknya Indonesia justru menghadapi masalah dana pembiayaan yang makin ketat, baik domestik maupun ekstern.

Salah satu sifat yang sangat menonjol dari perekonomian Indonesia adalah keterbukaannya, dalam arti besarnya peranan sektor yang berkaitan dengan masyarakat atau negara lain.

Dari segi penggunaan atau pengeluarannya produksi nasional Indonesia dewasa ini lebih dari 25% merupakan ekspor dan lebih dari 20% merupakan impor. Selain itu setiap tahun kita menerima dari dan memberikan kepada negara lain pinjaman ataupun bantuan yang berupa uang, modal, komoditi dan teknik.

Keterbukaan perekonomian Indonesia lebih dipertegas lagi dengan dianutnya sejak tahun 1968 yang lalu sistim pengaturan devisa yang bebas, dalam arti tiadanya larangan bagi siapa saja untuk membawa, menyimpan, ataupun menggunakan devisa dalam jumlah berapapun juga. Mudahnya aliran uang dan modal asing masuk ataupun keluar perekonomian nasional menambah keterbukaan perekonomian Indonesia.

Selain itu, perekonomian Indonesia menonjolkan sifat-sifat pada dasarnya mempertajam keterkaitan ekonomi nasional dengan dunia, yakni :

1. Minyak dan gas merupakan komoditi perdagangan dunia yang sangat penting dan mempunyai peranan yang sagat besar dalam perekonomian nasional terutama lewat sumbangannya dalam APBN.
2. Kenyataan itu ditambah sistim penyusunan serta prinsip APBN dengan sektor luar negeri yang dicatat dalam neraca pembayaran.

   Keterangan :
   Penerimaan pembangunan dalam APBN adalah nilaian rupiah dari pinjaman luar negeri (proyek dan program) yang setiap tahunnya dicatat pula dalam neraca pembayaran. Dalam APBN yang berimbang pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pada waktu penerimaan sangat meningkat (dari peningkatan penerimaan migas) maka pengeluaran negara juga meningkat, dan sebaliknya.
3. Dominasi perbankan, dalam sektor moneter serta sistim nilai tukar yang dijalankan dan eratnya hubungan otoritas moneter (Bank Indonesia) dengan pengelolaan keuangan negara menyebabkan ter-

jadinya hubungan yang erat antara sektor moneter, sektor luar negeri (neraca pembayaran), dan keuangan negara (APBN).

Keterangan :

Perkembangan cadangan devisa yang dapat dilihat dalam neraca pembayaran mempengaruhi basis uang beredar (uang primer) dalam proses penciptaan likwiditas. Selain itu program perkreditan perbankan disusun dengan memperhitungkan besarnya pembiayaan dalam APBN.

Dalam pada itu, keterbukaan dan sistim yang berlaku dalam perekonomian nasional menyebabkan kepekaan kegiatan dalam negeri terhadap perkembangan ekstern. Sedang perkembangan ekstern sejak permulaan dasawarsa 80-an yang ditandai oleh berbagai gejolak, menimbulkan ketidakpastian hubungan ekonomi perdagangan dan moneter, yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian nasional.

Upaya penyesuaian yang bersifat struktural seperti peningkatan efisiensi dengan deregulasi dan debirokratisasi kiranya masih harus diteruskan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Dalam kaitannya dengan sektor ekstern, ukuran yang harus dipakai adalah posisi relatif Indonesia terhadap negara-negara lain untuk menerobos peluang yang makin terbatas. Selain itu kegiatan pembangunan nasional dewasa ini juga berada pada tahap, dimana keterkaitan antar bidang/sektor semakin menonjol, yaitu sasaran suatu sektor/bidang dapat merupakan kendala bagi yang lain.

Sasaran jangka pendek dapat menjadi kendala pencapaian sasaran jangka panjang. Ini semua menurut perencanaan kebijaksanaan yang lebih akurat dan terkoordinasi.

Dengan latar belakang perkembangan makro tersebut di atas, sampailah kita kepada inventarisasi masalah-masalah yang dirasakan belum terselesaikan dan masih memerlukan pembahasan maupun perumusan kebijaksanaan yang berlanjut.

Bidang Moneter Dan Perbankan

A. Kebijaksanaan Moneter :

Secara luas mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan tabungan masyarakat.
2. Mengendalikan jumlah uang beredar.
3. Mengarahkan perkreditan.
4. Mengembangkan kelembagaan dalam bidang keuangan termasuk Pasar Uang dan Pasar Modal.

Analisa ekonomi pembangunan telah menunjukkan bahwa terben-

tuknya tabungan tidak dengan sendirinya berarti terciptanya penanaman modal, sedangkan penanaman modal senantiasa diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dalam mobilisasi tabungan kita harus membedakan antara kemampuan menabung dan kemauan menabung yang memang tidak selalu sama.

1. Kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh :
   a. pendapatan bersih per kapita.
   b. distribusi pendapatan per kapita.
   c. laba bersih pemilik modal.
2. Kemauan menabung masyarakat ditentukan oleh :
   a. tersedia atau tidaknya lembaga keuangan.
   b. tinggi rendahnya suku bunga.
   c. persepsi masyarakat untuk menabung.
3. Oleh karenanya untuk meningkatkan tabungan masyarakat dan sekaligus menyalurkannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif diperlukan suatu kebijaksanaan terpadu untuk mewujudkan suatu infra struktur keuangan yang efektif, yang secara garis besar terdiri dari 4 unsur yaitu :
   a. mata uang Nasional/Rupiah.
   b. Bank Sentral/B.I.
   c. Sistim Perbankan Komersial (termasuk Bank Tabungan).
   d. Pasar Uang dan pasar Modal/Lembaga-Lembaga Keuangan yang lebih maju.
4. Lembaga-Lembaga keuangan Non Bank, seperti :
   a. perusahaan asuransi.
   b. leasing.
   c. building socioties.
   d. dana pensiun.
5. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam bidang perbankan, meliputi :
   a. Undang-Undang tentang Pokok Perbankan.
   b. Undang-Undang tentang Bank Sentral.
   c. Undang-Undang tentang Bank-Bank Pemerintah.
   d. Undang-Undang tentang Bank Asing.
   e. Undang-Undang tentang Bank Pembangunan Daerah.
   f. Undang-Undang Bank Tabungan.
   g. Undang-Undang tentang Hipotik.
   h. Undang-Undang tentang Bank Sekunder/Perkreditan Kecil,

   yang kesemuanya seyogianya diajukan dalam satu paket

B. Pengendalian jumlah uang beredar :

Merupakan salah satu fungsi Bank Sentral dan merupakan suatu alat untuk mengendalikan tingkat inflasi tanpa harus menekan kegiatan ekonomi masyarakat karena kekurangan likwiditas.

Dalam kaitan dengan peranan mobilisasi dana perbankan dan prospek ekonomi Indonesia tahun 1987/1988 ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Selama tahun 1986 bank-bank mengalami overlikuiditas dalam valuta asing dan tidak mengalami overlikuiditas dalam rupiah. Hal ini akan mengurangi kemampuan bank memberikan kredit pada tahun 1987, kecuali valuta asing yang ada dicairkan menjadi rupiah.
2. Besarnya overlikuiditas valuta asing pada bank diperkirakan karena sikap berhati-hati (konservatif) yang dianut bank Pemerintah dalam menyalurkan dana kredit dan lebih suka menyimpannya dalam bentuk valuta asing.
3. Lembaga Keuangan bukan bank (LKBB) telah berusaha menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan uang dan pihak-pihak yang membutuhkan uang meskipun dana yang disalurkan lebih besar dari dana yang dimobilisir, sehingga LKBB terpaksa memakai cadangan, modal dan pinjaman sub ordinate.
4. Masyarakat masih tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan, terbukti dari meningkatnya simpanan masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan. Namun selama tahun 1986 simpanan masyarakat dalam bentuk giro tidak mengalami kenaikan; hal ini menunjukkan adanya pengurangan kegiatan dunia usaha, dan mereka lebih suka menyimpan kelebihan uang dalam deposito dan tabungan.
5. Kebijaksanaan perkreditan yang diperlukan dewasa ini ialah :
   a. mendorong ekspor barang-barang non migas atau dengan perkataan lain memberikan prioritas yang tinggi pada kredit untuk ekspor,
   b. meningkatkan kegiatan golongan ekonomi lemah,
   c. menunjang peningkatan penerimaan negara dari pajak.
6. Bank Perkreditan Rakyat PT. Bank Pasar Dwimanda :

   Permasalahan PT. Bank Pasar Dwimanda yang telah dicabut ijin usahanya sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh pihak Pemerintah. Dikhawatirkan hal tersebut kalau sampai berlarut-larut akan menyebabkan timbulnya citra yang kurang baik dari masyarakat maupun terhadap bank-bank perkreditan rakyat yang lain.
7. Masalah sistem pengenaan bunga yang flot :

Kredit usaha pedesaan dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan serta mengembangkan fungsi perkreditan agar para pedagang kecil memperoleh modal kerja yang murah. Sehingga hal tersebut sangat membantu usaha pengembangan perekonomian di pedesaan.

Namun masih ada suatu masalah yang perlu segera diadakan peninjauan kembali, yaitu bahwa sistem pengenaan bunga yang flot oleh perbankan dirasakan sangat merugikan. Karena nasabah harus membayar bunga penuh sesuai akad kreditnya meskipun dia telah dapat menyelesaikan hutangnya beberapa bulan/tahun sebelum waktunya habis.

8. Masalah penarikan cicilan kredit oleh pihak ketiga :

   Adanya praktek-praktek campur tangan dalam memperoleh pinjaman secara massal yang ditangani oleh pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab, sering menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak kecil di kalangan masyarakat.

   Antara lain kasus-kasus pemberian kredit secara massal kepada petani yang oleh pihak ketiga kreditnya diberikan dalam bentuk alat-alat pertanian yang harganya jauh lebih rendah dari akad kredit yang harus ditandatangani. Apalagi setelah dipakai tidak lama kemudian alat-alat tersebut segera mengalami kerusakan.

   Dalam hal ini kiranya pihak perbankan perlu lebih teliti dan berhati-hati untuk menghindarkan adanya kemacetan-kemacetan kredit yang tidak diharapkan pihak perbankan dan juga tidak merugikan masyarakat banyak.

C. Perasuransian

1. Landasan Hukum Perasuransian :

Peran serta dunia perasuransian dalam pembangunan nasional sangat diharapkan sebagai penghimpun dana masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan. Namun undang-undang yang dijadikan landasan hukum bagi perusahaan tersebut ternyata tidak mampu untuk mengikuti gerak percepatan pertumbuhan berbagai jenis perusahaan asuransi. Oleh karena itu perlu segera adanya undang-undang tentang usaha perasuransian yang akan mengatur tata cara, pengawasan dan pembinaan serta gerak dan langkah kegiatannya yang fleksibel dengan kondisi dan situasi pembangunan yang berjalan sekarang.

2. Lembaga Keuangan Surity Bond :

Lembaga tersebut sangat besar peranannya di dalam menunjang pembangunan, khususnya di dalam bantuan dana. Namun karena

lembaga Surity Bond merupakan lembaga yang boleh dikatakan baru, masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Sehingga diperlukan suatu informasi yang lebih luas dan memasyarakat mengenai lembaga tersebut.

D. Perpajakan :

1. Di bidang perpajakan Pemerintah nampaknya dihadapkan pada dilemma mencapai dua tujuan yang saling bertentangan, yaitu :
   a. Menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama sesegera mungkin.
   b. Memperluas basis pajak sehingga tercipta sistem perpajakan nasional yang tangguh dan efisien.

   Target-target dalam Pelita IV nampaknya telah memperhitungkan kemungkinan terjadinya peningkatan efisiensi pemungutan pajak yang diakibatkan oleh reformasi perpajakan. Namun target tadi kelihatannya sulit untuk dicapai.

   Laju peningkatan penerimaan pajak yang dianggarkan dalam APBN selama tiga tahun pertama pelaksanaan reformasi perpajakan hanya akan tumbuh sebesar 17,4%, semenara target yang harus dicapai menurut Pelita IV adalah 28,15%. Sementara itu realisasi penerimaan pajak selama dua tahun pertama pelaksanaan reformasi perpajakan selalu berada di bawah jumlah yang dianggarkan dalam APBN. Hal ini memperkuat dugaan bahwa target Pelita IV sulit untuk dicapai.

3. Oleh karena itu, strategi dalam bidang perpajakan perlu dipikirkan lagi untuk menghadapi masa yang akan datang, antara lain :
   a. instrumen kebijaksanaan perlu diarahkan untuk menjaring wajib pajak sebesar mungkin,
   b. tindakan pemeriksaan perlu dilakukan lebih selektif dan dilaksanakan dengan cara yang lebih tacful,
   c. perluasan basis pajak perlu lebih diarahkan pada golongan menengah ke atas,
   d. perbaikan sistem dan admnistrasi perpajakan perlu terus dilanjutkan. Perlu diupayakan agar petugas pajak memperoleh penghasilan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.
4. Iklim yang baik perlu diciptakan agar masyarakat bersedia dan mau mengajukan keluhan terhadap perlakuan perpajakan yang kurang menyenangkan. Untuk itu lembaga semacam "sounding board" yang terdiri dari unsur-unsur pajak, dunia usaha dan professi yang berkaitan dengan pajak perlu diaktifkan.
5. Undang-undang tentang Wajib Daftar Usaha perlu dilaksanakan

secara efektif, sebab hal ini akan merupakan informasi yang berharga tentang potensi wajib pajak yang ada di Indonesia.

6. Analisis terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai menunjukkan adanya gejala peningkatan nilai rata-rata penerimaan pajak per wajib pajak yang terlalu tinggi. Hal ini nampaknya akibat dari penekanan yang terlalu berat pada pencapaian tujuan jangka pendek dalam strategi perpajakan nasional kita.
7. Oleh karena itu, strategi dalam bidang perpajakan perlu dipikirkan lagi untuk menghadapi masa yang akan datang. Untuk masa sampai dengan Repelita V mendatang "trade off" nampaknya perlu lebih diberikan pada pencapaian tujuan jangka panjang.

E. Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah

Hubungan keuangan Pusat - Daerah tidak dapat lepas dari pada hubungan fungsi Pusat - Daerah. Ada beberapa fungsi yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah; seperti fungsi-fungsi pendidikan dasar, kesehatan, jalan pertamanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri kecil, perumahan, kesejahteraan masyarakat dan administrasi umum.

Meskipun pada beberapa sektor, seperti, pendidikan dasar, kesehatan dan jalan, pembagian fungsi antara Pusat dan Daerah di Indonesia sangat jelas, tetapi nyatanya pembagian penyediaan dananya tidak seimbang dengan pembagian fungsinya.

Di Indonesia sumber dana bagi Pemerintah Pusat berasal dari Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak. Penerimaan pajak terutama berupa Pajak Perseroan minyak yang merupakan bagian terbesar dari pada sumber pembiayaan Pusat. Di samping itu ketergantungan pembiayaan pembangunan pada pinjaman luar negeri menunjukkan prosentase yang cukup besar, yaitu sekitar 21% pada tahun 1983/1984.

Pengeluaran Pemerintah Pusat untuk Daerah tercermin dari Subsidi Daerah Otonom dan Bantuan Pembangunan Daerah yang meliputi sekitar 16,5% dari total pengeluaran Pemerintah Pusat. Tetapi di samping itu pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Pusat untuk pelayanan masyarakat di daerah banyak dilakukan melalui berbagai Bantuan Proyek (Inpres) dan lain sebagainya.

Sumber dana Pemerintah Daerah di Indonesia sebagian besar (72,9%) berasal dari Pemerintah Pusat, baik melalui pos rutin (Subsidi Daerah Otonom) maupun pembangunan (Bantuan Pembangunan Daerah) Pendapatan Asli Daerah hanya mampu mengumpulkan rata-rata sekitar 16,4% saja dari total pendapatan Pemerintah. Ini berarti bahwa dari sudut pengeluaran Pemerintah Pusat juga mempunyai

peranan yang besar dalam belanja daerah. Sehubungan dengan ini diperlukan adanya pengembangan dan peningkatan peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana bagi kegiatan-kegiatan Daerah. Untuk ini berbagai hambatan dan kelemahan harus diatasi lebih dahulu dengan penyempurnaan-penyempurnaan di bidang organisasi, administrasi, koordinasi dan kerjasama yang kesemuanya diatur dalam sebuah Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pusat - Daerah yang akan sangat menunjang sasaran pemerataan secara regional.

F. Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara Pengganti ICW :

Sebagaimana sudah sering dipertanyakan oleh Komisi VII kiranya sudah waktunya juga untuk membentuk Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara yang baru sebagai pengganti dari ICW yang hingga ini masih tetap digunakan dengan segalam macam perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara yang baru itu nanti bukan saja sifatnya yang Nasional tetapi sekaligus dapat menampung segala pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh selama ini sehingga penggunaan seluruh asset nasional benar-benar terarah kepada kepentingan pembangunan Bangsa dan Negara.

Selain itu dengan adanya Undang-Undang tentang Perbendaharaan Nasional yang baru itu diharapkan pula usaha inventarisasi seluruh kekayaan (asset) Nasional yang hingga saat ini belum juga berhasil direalisir akan lebih lancar dan tuntas diupayakan.

G. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) :

Anggota-anggota Panitia Urusan Piutang Negara merupakan tenaga part timer, yang tidak mempunyai induk. Demikian pula masalah status keuangan perlu menjadi perhatian, karena akan menghambat dalam penyelesaian piutang negara yang diserahkan kepada PUPN.

Masalah yang juga memerlukan perhatian demi kelancaran tugas dari PUPN adalah status kepegawaian PUPN sendiri. Demikian pula biaya pelaksanaan operasinya hendaknya masuk APBN.

H. Pegadaian :

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Januari 1971 No. KEP-39/MK/6/1/71 tugas pokoknya Pegadaian menjadi ganda, yaitu di samping peranannya untuk mencegah adanya praktek riba, juga mengarah kepada pinjaman yang bertujuan produktif sesuai dengan usaha pemerintah dalam pembangunan.

Mengingat plafond pinjaman yang sekarang masih rendah sebagai tujuan produktif, kiranya sudah pada saatnya Pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan plafond tersebut sehingga memadai sebagai pinjaman yang mempunyai tujuan produktif.

III. Bidang Perdagangan

A. Kendala-kendala perekonomian yang merupakan faktor penghambat perdagangan dalam dan luar negeri :

Kendala-kendala perekonomian yang merupakan faktor penghambat dari dalam maupun luar negeri masih membayangi lambannya harapan di dalam memacu dana pembangunan, sehingga mengharuskan adanya pinjaman-pinjaman luar negeri yang cukup besar yang seharusnya sebagai penunjang saja.

Berbagai kendala tersebut adalah

1. Biaya yang relatif tinggi untuk beberapa mata dagangan ekspor menyebabkan lemahnya daya saing di pasaran internasional.
2. Industri yang mengalamai kejenuhan pasar dan jenis produknya tidak dapat diekspor karena tidak kompetitif dan terdapatnpya produk-produk dalam negeri dengan kadar dalam negeri (bukan investasi asing) keunggulan komperatifnya sangat berbeda-beda sehingga sukar menentukan produk-produk mana yang bisa ditetapkan sebagai produk unggulan untuk dapat dibina menjadi produk dengan keunggulan komperatif internasional.
3. Jalur pemasaran yang dikuasai oleh broker mengakibatkan perkembangan harga mata dagangan ekspor yang bersangkutan seringkali berfluktuasi.
4. Prosedur ekspor masih dirasakan adanya birokrasi dan kurangnya koordinasi antara masing-masing instansi, sehingga tidak mustahil bisa menimbulkan banyaknya pungutan-pungutan yang pada gilirannya memperbesar biaya.
5. Ketidak seimbangan kapasitas dan mutu produksi antara pabrik besar, menengah dan kecil melahirkan persaingan yang keras pada saat pasaran lesu, sehingga menyebabkan konflik intern dalam industri itu sendiri.
6. Ketergantungan pada bahan baku impor.
7. Likuiditas modal kerja yang meningkat setiap tahunnya.
8. Belum mampunya produsen/eksportir untuk membuka pasaran baru.
9. Atase Perdagangan RI yang tidak mungkin agresif sebagai pengusaha dalam menghadapi pedagang asing yang ulet, sebab mereka adalah pegawai negeri.

Semua itu memberi gambaran bagaimana keadaan peta bisnis yang harus ditangani oleh Departemen Perdagangan sampai sekarang.

B. Tata Niaga Impor :

Kebijaksanaan pembatasan langsung atas impor berupa alokasi ad-

minsitratif cukup efektif untuk membatasi impor dalam jangka pendek dalam menghadapi berbagai ketidakpastian di sektor ekspor, kurs dan pemasukan modal dari luar negeri. Namun demikian pembatasan langsung atas impor itu telah pula menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional, oleh karena pembatasan langsung atas impor menciptakan tingkat perlindungan efektif yang berbeda-beda antar cabang industri ataupun antar sektor ekonomi. Perbedaan insentif akibat dari adanya distorsi itu menyebabkan terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang sekaligus mengubah pola dan struktur investasi yang kurang efisien.

Tingkat harga komoditi-komoditi yang tata niaga impornya diatur oleh Departemen Perdagangan menjadi meningkat lebih tinggi dari pada tingkat harga yang seharusnya terjadi tanpa adanya pengaturan tersebut. Tingginya tingkat harga-harga itu adalah karena monopolis dan oligopolis menikmati rente ekonomi di atas harga yang seharusnya terjadi tanpa adanya hak-hak istimewa yang dinikmati oleh segelintir pengusaha itu. Selanjutnya tingkat harga yang tinggi ini menyebabkan "hight cost economy" yang kurang menguntungkan pada usaha stabilitas ekonomi.

C. Trading - House :

Seperti telah digariskan dalam buku Repelita III bahwa dalam rangka pemantapan pemasaran barang-barang dengan bahan baku produksi dalam negeri akan dikembangkan trading-house baik dari badan-badan niaga negara maupun swasta.

Mengingat bahwa trading-house tersebut besar fungsinya, antara lain :

1. Akan menunjang pemasaran hasil industri dalam negeri dan kerajinan rakyat.
2. Akan merupakan pasaran penyediaan bahan baku/bahan penolong untuk industri dalam negeri, baik ex impor maupun ex dalam negeri dengan cara pembelian yang efisien dan murah.
3. Akan menunjang pengembangan dan pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah di segala kegiatan ekonomi.
4. Akan mempelajari pengembangan ekspor serta pemasarannya di pasaran luar negeri melalui saluran-saluran perdagangan trading-house di luar negeri.

Maka Komisi VII telah banyak mendorong ke arah terbentuknya trading-house sesuai kebijaksanaan di dalam Pelita III tersebut.

Untuk memberi support pertumbuhan trading-house perlu diberikan prasarana-prasarana antara lain sebagai berikut :

a. Adanya undang-undang/peraturan pemerintah yang mengatur

kelancaran operasional trading-house.

b. Kemungkinan pemutihan modal dalam rangka memperkuat trading-house.
c. Fasilitas pembebasan Bea Meterai Modal dan Pajak Keuntungan herwaardering dalam penggabungan modal usaha trading-house.
d. Fasilitas suku bunga berdasarkan rate yang paling rendah untuk kredit investasi dan kredit operasional.
e. Fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat menunjang laju pertumbuhan trading-house.

D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN sebenarnya mempunyai dasar konstitusional yang kuat, jika bidang usahanya itu dapat digolongkan dalam usaha yang menghajati hidup orang banyak. Kalau BUMN yang bidang usahanya tidak menghajati hidup orang banyak akan dijual, sebaiknya ditempuh jalan melalui Program Pemilihan saham-saham oleh karyawan-karyawannya, sehingga tidak jatuh pada beberapa orang pemilik modal besar saja.

Dengan demikian dapat dirintis pengarahan agar lambat laun ada perusahaan-perusahaan swasta besar yang berbangun koperasi, sesuai dengan kehendak Pasal 33 UUD-1945.

Yang masih merupakan kendala dalam hal ini adalah belum adanya kriteria yang tepat apa yang dimaksudkan usaha yang menghajati hidup orang banyak itu.

E. Perlu dry port bagi daerah-daerah potensial ekspor non migas :

Dry-Port merupakan suatu perpanjangan alat angkutan kapal laut dengan menggunakan sistem angkutan peti kemas yang seluruh kegiatan penyelesaian dokumen sehubungan ekspor/impor di lokasi dry-port tersebut. Sehingga dengan demikian akan mampu menekan biaya ekonomi tinggi dan mampu mengurangi volume kegiatan di pelabuhan samudera. Dry-Port akan sangat diperlukan dalam ekspor non migas guna mendorong perolehan devisa.

Untuk adanya suatu dry-port perlu pula dukungan sarana berupa fasilitas : kantor bea cukai, imigrasi, perbankan, perasuransian dan sebagainya.

IV. Bidang Koperasi

A. Masalah Pengurus Koperasi :

Secara teoritis, pengurus seharusnya menempatkan kepentingan anggota sebagai kepentingan utama, karena pengutamaan kepentingan

anggota itulah yang akan menjamin kedudukan mereka sebagai pengurus.

Gambaran teoritis ini tidak berjalan di lingkungan koperasi Indonesia, karena mekanisme demokrasi ekonomi yang belum berjalan lancar, disamping faktor kurangnya kemampuan dan minat anggota.

Ketua Umum DEKOPIN, Prof. Ir. Sudarsono Hadisaputro menyebutkan sifat paternalistik bangsa kita sebagai penyebab tidak berjalannya mekanisme demokrasi, khususnya mekanisme pengendalian oleh anggota.

Kesulitan yang dialami oleh koperasi sebagai akibat persaingan tidak sehat dari orang-orang tertentu yang kurang memenuhi syarat tetapi berebut untuk menjadi pengurus. Hal ini pada umumnya terjadi di koperasi yang memperoleh fasilitas yang terlalu besar dari Pemerintah (misalnya pada KUD yang menangani TRI dan pada koperasi Pengrajin Tahu Tempe).

Dalam mengatasi masalah kepengurusan, langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengurangi kewenangan dalam pengesahan pengurus dan menejer koperasi tetapi sebaliknya meningkatkan bantuan pendidikan dan penyuluhan. Subsidi untuk biaya gaji/dalam bentuk hibah terbatas atau fasilitas lain untuk meningkatkan kemampuan koperasi mungkin akan lebih baik dari pada yang berupa menejer berstatus pegawai negeri.

B. Masalah likuiditas dan profitabilitas :

Seperti diketahui, koperasi sebagai suatu socio-economic unit memerlukan dana likuiditas yang memadai untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan usaha maupun kegiatan yang bersifat sosial (pendidikan dan pembinaan anggota). Kesinambungan dan perkembangan koperasi hanya mungkin dapat dicapai kalau kegiatan usaha bisa menghasilkan surplus/keuntungan yang sebagian dapat ditanam kembali sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh banyak koperasi di Indonesia disebabkan oleh pelanggaran atas prinsip pokok pembelanjaan yaitu hanya menggunakan sumber jangka pendek membelanjai harta *lancar* dan membelanjai harta tetap/investasi permanen dengan sumber jangka panjang.

Rendahnya profitibilitas koperasi pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor :

1. Produktivitas usaha masih rendah.
2. Overhead cost terlalu tinggi.
3. Strategi harga sebagai salah satu strategi pemasaran dari koperasi harus ditujukan ke usaha memuaskan langganan di satu pihak dan

mencari laba atau surplus di lain pihak.

4. Mau tidak mau harus bersaing di pasaran bebas dengan usaha swasta yang modalnya lebih besar dengan pengelolaan manajemen yang lebih efisien.

Salah satu kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh koperasi, yang diserahkan atau malahan dipaksakan oleh pembina koperasi adalah anggapan bahwa biaya bunga dari modal sendiri adalah yang paling murah atau malahan dianggap nihil. Konsekuensi dari anggapan yang salah tersebut adalah kebijaksanaan yang salah pula dalam hal leverage dan dalam hal pembagian dan pembayaran Sisa Hasil Usaha (sebagai ilustrasi dari kesalahan tersebut adalah sewaktu I.K.P.N. melunaskan seluruh kredit investasi lunak dari BAPINDO jauh sebelum tanggal jatuh tempo dan membelanjai pabrik sepeda Turangga seluruhnya dengan modal sendiri. Tidak lama kemudian pabrik tersebut macet dan kemudian dijual oleh IKPN).

C. Bantuan Pemerintah

Strategi yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan para anggota koperasi dengan cara memberikan bantuan keuangan kelihatannya telah berhasil, terutama kalau memakai perkembangan jumlah anggota koperasi dan jumlah anggota sebagai tolok ukurnya, namun pengamatan secara lebih seksama akan menunjukkan kepada kita perkembangan yang sangat tidak diinginkan yaitu kecenderungan anggota koperasi untuk di satu pihak makin percaya pada kemampuan pemerintah untuk membantu dan mengatur koperasi, tapi di pihak lain makin tidak percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mengatur dan mengembangkan kerjasama yang mandiri dalam bentuk koperasi.

D. Kerjasama antar sektor Negara/BUMN, sektor swasta dan koperasi kurang menunjukkan prospek yang cerah. Liberalisasi perbankan, ketidakpastian dalam tingkat bunga dan kurs dollar menyebabkan BUMN dan swasta lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dan kerjasama dengan pihak luar. Tingkat keuntungan yang menurun memaksa mereka untuk mengurangi peranan sebagai agen pembangunan termasuk sebagai pihak bapak angkat bagi koperasi.

E. Prospek pengembangan yang paling potensial dalam tahun-tahun mendatang adalah pengembangan koperasi fungsional di kalangan pegawai negeri dan di kalangan mahasiswa. Alasan utama yang mendukung adalah adanya cohesiveness di kalangan anggota yang relatif terdidik punya kemampuan ekonomi lumayan dan juga punya idealisme dan dedikasi.

Syarat pokok dalam menggali potensi itu adalah pelaksanaan sendi-

sendi dasar perkoperasian, khususnya keanggotaan yang sukarela dan pembinaan kepercayaan pada diri sendiri.

Dalam sistem perekonomian dengan pasaran bebas, rasanya tidak mungkin koperasi sebagai badan usaha menyamai usaha swasta. Masih diperlukan ada kehendak politik yang mengarahkan secara sadar (doel Bewust) agar perusahaan-perusahaan swasta yang besar sedikit demi sedikit menjadi usaha berbangun koperasi. Memang menurut Pasal 33 UUD-45 kita "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Jadi bukannya dibiarkan secara bebas tersusun sendiri.

V. Bidang Logistik (Badan Urusan Logistik/Bulog) :

A. Masalah Buffer stock gula :

Dalam masalah pengadaan gula prinsip yang dipegang Pemerintah adalah pencapaian swasembada gula. Artinya tersedia cukup, merata dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

Namun dalam masalah pengadaan gula di daerah-daerah tampaknya BULOG mempunyai policy untuk buffer stock hanya cukup untuk kebutuhan yang relatif singkat (misalnya hanya cukup satu bulan saja). Sehingga hal tersebut sering menimbulkan kerawanan-kerawanan di dalam masalah harga apabila terjadi manipulasi oleh pedagang-pedagang besar yang menyedot peredaran gula di pasaran.

Mengingat keterbatasan anggaran bila dibandingkan dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada BULOG, maka perlu dicari pemecahan masalah dana untuk buffer stock gula di daerah-daerah.

B. Masalah peningkatan mutu beras dan penganekaragaman pemakaian :

Setelah masalah swasembada pangan/beras dapat diatasi dengan baik oleh BULOG, maka kini perlu diusahakan adanya kesinambungan stock secara mantap disamping adanya usaha untuk meningkatkan mutu beras secara terus menerus sehingga diperoleh tingkat paling baik dan bisa memenuhi pasaran di luar negeri. Juga perlu diusahakan secara terus menerus penganekaragaman bagi pemakaian bahan-bahan baku kebutuhan dari beras.

Pimpinan Komisi VII sedang memimpin Rapat Kerja antara Komisi VII dengan Menteri Koperasi/Kepala BULOG Bustanil Arifin. SH.

Tampak dalam gambar Menteri Koperasi/Kepala Bulog. Bustanil Arifin. SH sedang memberikan penjelasan di dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII.

Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro.

Tampak dalam gambar suasana Rapat Kerja.
Antara Komisi VII dengan Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro.

C. Keberadaan Badan Urusan Logistik perlu dipertahankan :

Pada saat-saat giatnya era pembangunan sedang berjalan dewasa ini serta masih gelapnya perekonomian dunia yang belum bisa diramalkan kapan berakhir. Bahkan untuk menunjang berkembangnya suatu sistem perekonomian yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD-45, kiranya keberadaan Badan Urusan Logistik masih dipandang perlu dan bahkan belum saatnya tugas-tugas BULOG diserahkan kepada swasta

VI. Sistem perekonomian nasional yang mantap dan menunjang pemantapan di bidang pembangunan politik akan mendorong ke arah semakin dekatnyua amanat UUD 1945, yaitu : Menuju terbentuknya konsensus nasional tentang sistem ekonomi nasional Indonesia yang nantinya kita pakai sebagai wahana untuk mendekatkan rakyat dan bangsa kita pada : Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu perlu diambil suatu keputusan politik di bidang perekonomian mengenai sistem struktur dan mekanisme sebagai langkah-langkah dalam rangka memecahkan kekurang selarasan di dalam sistem perekonomian dewasa ini.

Komisi VIII

I. Bidang Kesehatan

A. Program Pendidikan, Latihan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan :

Permasalahan :

1. Banyak tenaga kesehatan tidak dapat dimanfaatkan karena formasi pengangkatan tidak mampu menampung lulusan tenaga dokter maupun paramedis.

Pendapat dan Saran :

a. perlu diciptakan suatu pola pengerahan tenaga medis dan paramedis baik melalui formasi Pemerintah maupun penempatannya pada upaya kesehatan swasta.

b. Pengembangan jumlah dan jenis pendidikan paramedis harus disesuaikan dengan peningkatan dan pengembangan kebutuhan sehingga tidak terjadi penumpukan lulusan yang tidak tertampung pada lapangan kerja yang tersedia.

2. Belum berhasil mendorong/menarik tenaga kesehatan untuk bersedia ditempatkan di daerah luar Jawa terutama daerah yang komunikasinya masih kurang baik, di antaranya disebabkan status kepegawaian dan biaya keberangkatan serta ketrampilan bekerja di lapangan kurang memadai.

Pedapat dan Saran :

Supaya terus diusahakan cara yang lebih tetap agar dapat mendorong/menarik minat para tenaga medis dan paramedis bertugas di daerah terpencil di antaranya dengan mempertimbangkan status kepegawaiannya yang memudahkan pembinaannya serta penyediaan biaya perjalanan dan fasilitas kerja di tempat bertugas disertai dengan kesiapan kerja ketrampilan praktis di lapangan.

3. Sistim pembinaan jenjang karier, baik jenjang fungsional maupun struktural tidak jelas dan tidak ada kepastian sehingga dapat membingungkan.

Pendapat dan Saran :

Segera menyusun sistem pembinaan jenjang karier yang baik yang fungsional maupun struktural bagi tenaga medis dan paramedis untuk memberi kepastian masa depan sehingga menimbulkan gairah kerja mereka.

4. Belum ada kriteria untuk penempatan para spesialis lulusan luar negeri, sehingga masih belum berhasil penyebaran mereka ke daerah (masih banyak menumpuk di Jakarta).

Pendapat dan Saran :

Menempatkan kriteria yang tegas tentang penempatan dokter spesialis lulusan luar negeri untuk menciptakan efisiensi pemanfaatannya dan rasa adil di antara sesama para petugas kesehatan.

B. Program Pengendalian, Pengadaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Berbahaya :

Permasalahan :

1. Usaha mengatasi tingginya harga obat dengan daftar obat program bersama belum berjalan sebagaimana mestinya dan cenderung sukar dilaksanakan.

Pendapat dan Saran :

a. Perlu dicarikan metode penggunaan daftar obat program bersama sehingga keikutsertaan para pemberi pelayanan kesehatan dapat lebih efektif.

b. Untuk bisa memenuhi kebutuhan obat bagi masyarakat yang tidak mampu hendaknya disediakan persediaan obat yang lebih lengkap di sarana kesehatan Pemerintah.

2. Pengawasan obat-obatan daftar G di depot-depot obat masih lemah.

Pendapat dan Saran :

Pemanfaatan tenaga Polsus harus lebih diintensifkan serta

memperluas penyuluhan tentang penggunaan obat-obatan sebagai usaha di samping pengawasan yang terus dilaksanakan.

3. Harga obat cenderung semakin meningkat di luar jangkauan masyarakat, di antaranya disebabkan karena panjangnya rantai distribusi obat sampai ke konsumen dan setiap mata rantai itu mengambil prosentase keuntungan di luar kewajaran. Di samping itu karena sebagian besar bahan baku masih diimpor.

Pendapat dan Saran :

Perlu dipertimbangkan rantai distribusi obat yang lebih efektif dan mengawasi agar keuntungan yang wajar bagi setiap mata rantai distribusi di samping itu secara berangsur-angsur terus dikembangkan usaha industri bahan-bahan baku.

4. Pemeliharaan persediaan obat di Dati II belum memadai karena masih banyak Daerah Tingkat II tidak mempunyai gudang penyimpanan obat dan tenaga farmasi.

Pendapat dan Saran :

Mempercepat berdirinya gudang-gudang dan tenaga farmasi di seluruh Dati II.

C. **Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Kesehatan :**

Permasalahan :

1. Banyak terjadi kasus-kasus hubungan dokter pasien yang timbul sulit diatasi karena belum adanya hukum kesehatan yang mengatur perlindungan terhadap pemberi maupun penerima pelayanan kesehatan. Di samping itu semakin berkembangnya ilmu kesehatan sehingga memerlukan dasar hukum dalam pelaksanaannya, seperti inseminasi buatan, bayi tabung, dan lain-lain.

Pendapat dan Saran :

a. Dirasakan kebutuhan adanya undang-undang kesehatan yang mengatur perlindungan terhadap pemberi maupun penerima pelayanan guna menjamin ketenangan bekerja maupun menerima pelayanan kesehatan.

b. Perlu adanya undang-undang yang mengatur tindakan medis yang banyak berkaitan dengan masalah hukum, sosial, agama, dan kebudayaan masyarakat.

c. Undang-undang Pokok Kesehatan No.9 Tahun 1960 perlu ditinjau oleh karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi Kesehatan dewasa ini.

D. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Kesehatan :

Permasalahan :

Pengendalian dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta dirasakan masih lemah, sehingga penggunaan alat-alat canggih seringkali tidak rasional. Selain itu klinik spesialis yang melakukan tindakan di luar kewenangannya seringkali luput dari pengawasan.

Pendapat dan Saran :

Pengaturan dan pengawasan serta pembinaan terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta harus lebih ditingkatkan dan diusahakan metode yang lebih intensif.

II. Bidang Sosial

A. Program pembinaan Generasi Muda tentang Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna :

Permasalahan :

1. Karang Taruna merupakan wadah partisipasi masyarakat di bidang pembinaan generasi muda yang bersifat lokal berkedudukan di desa ? kelurahan sebagai organisasi berdiri sendiri dan secara struktural menganut garis horizontal.
2. Kemampuan mengelola organisasi dalam usaha kesejahteraan sosial serta kaderisasi sebagai penggerak kemajuan Karang Taruna masih memerlukan pembinaan berlanjut.
3. Disamping itu perlu tersedianya sarana dan dana yang dapat mendukung kegiatannya dapat berperan aktif dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pendapat dan Saran :

a. Hubungan kerjasama dengan Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat termasuk organisasi-organisasi Kepemudaan dengan saling mengisi dan melengkapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Hubungan dengan LKMD yang bersifat kordinatif lebih ditingkatkan dalam mewujudkan program yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial tentang :

1. Penyantunan dan Pengentasan Anak Terlantar :

Permasalahan :

a. Kenyataan menunjukkan masih banyak anak yang terlantar baik jasmaniah, rohaniah maupun sosial. Dalam kondisi terlantar yang demikian itu anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pendapat dan Saran :

Pemantapan dan pengembangan ketahanan keluarga sebagai pencegah terhadap gangguan pribadi anak lebih diintensifkan.

b. Keterlantaran Anak berkait langsung dengan kondisi sosial ekonomi orang tua/keluarga.

Pendapat dan Saran :

1. Keikut sertaan masyarakat dalam usaha-usaha penyantunan anak terlantar sebagai perwujudan rasa tanggung jawab sosial masyarakat baik melalui Panti/luar Panti lebih digerakkan/dikembangkan.
2. Surat Keputusan Bersama empat Menteri; Menteri Sosial, Mendikbud, Menteri Agama dan Mendagri yang menyangkut pendidikan mental masih belum nampak hasilnya secara nyata.

2. Penanganan masalah sosial Anak Nakal :

Permasalahan :

a. Anak mempunyai kedudukan yang bersifat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa.

Pendapat dan Saran :

1) Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan.
2) Penyuluhan dan bimbingan sosial secara lebih terarah, dengan pendekatan agama/keterpaduan langkah intra dan inter sektoral lebih diintensifkan.

b. Pengupayaan tingkah laku atau kenakalan mendorong anak ke arah semakin kurang dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Juga memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kehidupan dan penghidupan sosial masyarakat lingkungannya.

c. Upaya kesejahteraan sosial yang telah berlangsung selama ini, telah dapat mengatasi, telah dapat mengatasi sebagian anak nakal atau minimal telah menghambat berbagai akibat lanjut yang dapat ditimbulkannya. Namun demikian dengan adanya perubahan dan pergeseran nilai akibat kemajuan tehnologi dan komunikasi pada dewasa ini terdapat gejala yang menunjukkan kenakalan anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga meluas ke kota-kota kecil.

3. Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika :

Permasalahan :

Penyalahgunaan narkotika yang menyangkut sebagian kaum rema-

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia).

ja kita saat ini merupakan masalah langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa mendatang.

Pendapat dan Saran :

Upaya penanganan masalah korban penyalahgunaan narkotika perlu dilaksanakan secara berencana, terarah, terpadu, terus menerus dan berkesinambungan. Untuk itu peran serta masyarakat perlu digairahkan, sehingga masalah tersebut tidak meluas, dan cepat dikendalikan dan dicegah sedini mungkin.

Permasalahan :

Korban penyalahgunaan narkotika bukan hanya terganggu fisiknya, namun juga terganggu kondisi mental dan sosialnya.

Maka usaha penanganan masalah sosial secara intensif dilanjutkan, ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu dan terarah.

1) Program penyuluhan dan bimbingan sosial lebih dimantapkan.
2) Mutu dan perluasan jangkauan rehabilitasi lebih ditingkatkan.
3) Resosialisasinya lebih diintensifkan.

C. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial tentang Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat :

Permasalahan :

1. Pekerja sosial masyarakat (PSM) yang tumbuh dari dan bekerja

bakti di tengah-tengah masyarakat di lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Hasrat masyarakat untuk menjadi pekerja sosial masyarakat (PSM) masih terbatas, perlu ditingkatkan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat.

Pendapat dan Saran :

Keberhasilan penumbuhan dan pengembangan fungsi/peranan dan tanggung jawab pekerja sosial masyarakat secara kualitatif dalam usaha kesejahteraan sosial akan dapat dirasakan dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Maka diperlukan program penumbuhan, pembinaan dan pengembangan PSM secara mantap dan berkesinambungan.

2. a. Pertumbuhan pekerja sosial masyarakat (PSM) secara kuantitatif belum sepenuhnya ditopang secara kualitatif.
   b. Perlu pemantapan latihan pengembangan petugas Pembina Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
   c. Penumbuhan pekerja sosial masyarakat (PSM) lebih ditingkatkan dan agar lebih merata di seluruh wilayah tanah air.

D. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial tentang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing :

Permasalahan :

1. Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik karena isolasi, alam maupun budaya.

   Hal ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendapat dan Saran :

a. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan mutu pelayanan dan perluasan jangkauan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing dengan pendekatan-pendekatan tidak saja sosiokultural, juga pendekatan pembukaan isolasi dan pendekatan dari dalam (konsiensiasi).
b. Keterpaduan pembangunan kesejahteraan sosial lebih dimantapkan intra dan inter sektoral.

2. a. Kondisi alam yang sulit dan nilai-nilai sosial budaya yang tertutup merupakan salah satu faktor sulitnya usaha jangkauan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing.

   b. Terbatasnya tenaga-tenaga kesejahteraan sosial yang berkemampuan untuk membina masyarakat terasing secara langsung.

E. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial tentang Penanganan Masalah Bencana Alam :

Permasalahan :

Letak geografis Indonesia pada posisi silang garis antara daratan Asia dan benua Australia dan antara samudera Indonesia dan Pasifik terletak membujur pada daerah tropika, menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan terhadap berbagai jenis bencana terutama bencana alam.

1. Timbulnya peristiwa bencana alam adalah merupakan hal yang sulit dihindari dan diperkirakan secara pasti dan tepat. Hal ini disebabkan karena gejolak alam tersebut berada di luar kemampuan manusia, di lain pihak disebabkan sikap perilaku dan perbuatan manusia yang karena kelalaian, ketidaksadaran serta adanya kekurang pengertian atau pengetahuan.
2. Pada umumnya para penderita akibat bencana alam baik disebabkan oleh alam maupun oleh manusia mengalami :
   a. Penderita kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, korban banda.
   b. Mengalami krisis pangan akibat panen yang gagal/kena hama.
   c. Akibat berbagai jenis bencana tersebut akan mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia dengan segala dampaknya.

Pendapat dan Saran :

1) Pemantapan kesiapan perangkap penanggulangan bencana alam secara terpadu.
2) Kesadaran tanggung jawab sosial masyarakat dalam rangka usaha pencegahan, kesiapan lainnya.
3) Penyaluran bantuan sosial cepat, tepat, terarah.
4) Peningkatan peran mutu dan setiap SATKORLAK.

III. Bidang Urusan Peranan Wanita

A. GBHN Tahun 1983 :

Program peranan wanita dalam pembangunan bangsa :

1 Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang.

Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan.

2. Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah 5 tahun, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
3. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan makin dimantapkan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

F. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial tentang Pembinaan Organisasi Sosial :

Permasalahan :

1. Salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui Orsos, ialah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pendapat dan Saran :

Perlu ditempuh :

a. Penumbuhan, peningkatan, kemampuan, dan pengembangan Orsos.
b. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan kegiatan Orsos perlu dimantapkan.
c. Penyuluhan dan bimbingan sosial secara berlanjut perlu dilakukan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Orsos.

2. Pertumbuhan Organisasi Sosial secara kualitatif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara kuantitatif masih memerlukan pembinaan dan peningkatan, baik aspek pengelolaan, pengetahuan dan ketrampilan maupun sumber dana.

4. Dalam mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan perlu makin dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

B. Kebijaksanaan Pokok :

1. Meningkatkan dan mengembangkan peranan wanita sebagai ibu rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.
2. Meningkatkan dan mengembangkan peranan wanita sebagai angkatan kerja melalui perluasan kesempatan kerja di berbagai bidang pembangunan.
3. Meningkatkan dan mengembangkan secara lebih baik peranan wanita di berbagai bidang pembangunan melalui usaha-usaha peningkatan pendidikan dan ketrampilan.
4. Meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan iklim sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita berperan serta dalam pembangunan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan peranan wanita di berbagai bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

C. Program Priotas

1. Pemasyarakatan P4 melalui permainan simulasi.
2. Membantu penurunan tingkat kematian bayi dan balita.
3. Membantu penurunan tiga buta (buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, buta pengetahuan dasar).
4. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi wanita.
5. Membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia
6. Pembinaan pendidikan dan penyuluhan konsumen.
7. Penyuluhan hukum bagi wanita.

D. Program-program penting :

1. Pengembangan program P2WKSS.
2. Program Bina Keluarga dan Balita (BKB).
3. Pembinaan hubungan ketenaga kerjaan Industrial Pancasila dan peningkatan norma perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita.
4. Peningkatan produktifitas tenaga kerja wanita.

5. Latihan kepemimpinan bagi wanita.
6. Kegiatan penelitian tentang peran serta wanita dalam pembangunan Nasional.
7. Pengembangan 10 Program Pokok PKK.
8. Pembinaan kerjasama Internasional.
9. Penyempurnaan peraturan per Undang-Undangan yang masih diskriminatif dan sering merugikan hak kaum wanita.
10. Penyusunan statistik dan indikator wanita.

E. Pelaksanaan :

1. Bidang Kesehatan :

a. Penyebar luasan informasi kesehatan bagi wanita.
b. Gerakan keluarga sehat.
c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kesehatan keluarga Nakerwan.
d. Pemberian informasi kepada pemuka-pemuka masyarakat tentang akibat-akibat buruk dari narkotika dan obat berbahaya (terlarang).
e. Kegiatan immunisasi TT (untuk menurunkan angka kematian bayi).
f. Orientasi program Immunisasi.

2. Bidang kesejahteraan sosial :

a. Latihan kepemimpinan bagi kader Pimpinan organisasi.
b. Pembinaan terhadap pimpinan organisasi wanita.
c. Latihnan berbagai jenis keterampilan untuk usaha-usaha yang ekonomis produktif bagi wanita bina swadaya keluarga miskin.
d. Pemberian bantuan sarana produksi dan pengembangan usaha wanita.

3. Bidang Pendidikan :

a. Latihan dan pengembangan kemampuan belajar bagi wanita.
b. Kegiatan belajar berwiraswasta bagi wanita.
c. Pendidikan mata pencaharian di desa.
d. Pengadaan buku tentang keluarga sehat dan sejahtera.
e. Pembinaan kemampuan swadaya wanita pedesaan.
f. Temu Karya Penyusunan Program Terpadu P2WKSS Tk. Propinsi, Kabupaten dan Kodya.
g. Penyebarluasan buku-buku latihan penunjang mata pencaharian.
h. Pelaksanaan Kerja Usaha.

4. Bidang Agama :

a. Penataran keluarga bahagia sejahtera Tk. Pusat/Pondok-

pondok Pesantren.

b. Penyediaan buku pedoman penyuluhan UU Perkawinan.
c. Pedoman motivasi Agama bagi Wanita.

5. Bidang Penelitian Peranan Wanita :

Penelitian untuk memperoleh data kongkrit tentang keadaan nyata dari kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia berhasil tersusun :

a. Pengaruh sosial ekonomi terhadap alokasi waktu dari wanita yang telah kawin/ibu rumah tangga study kasus di Kabupaten Malang.
b. Alokasi dan sumbangan ekonomi pekerja wanita terhadap keluarga dengan study kasus di Kelurahan Pasar Rebo DKI Jakarta.
c. Swadaya wanita di pedesaan di daerah Proyek Lanjutan P2WKSS (Desa Binaan).
d. Pekerja wanita dan kesempatan kerja di daerah pemusatan Industri.
e. Organisasi, pengelolaan dan pelaksanaan 10 program PKK yang dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur dan lain-lain.
f. Modifikasi dan sikap wanita suku Bugis terhadap pakaian adat baju bodo di Sulawesi Selatan.
g. Hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan indeks prestasi mahasiswa.

6. Beberapa keberhasilan PKK :

a. Tingkat Propinsi Kalimantan Barat diprioritaskan gerakan operasi Sutera (Suber Sejahtera).
b. Pengenalan program PKK telah berhasil merubah sikap masyarakat terhadap lingkungannya.
c. Hingga kini PKK telah memiliki kader umum (10 program) sebanyak 1.139.697 dengan kader khsusus dari berbagai bidang sebanyak 1.270.239. Khusus Timor Timur dan Irian Jaya diadakan kursus kader penyuluh lapangan Pembangunan desa urusan PKK.
d. Telah diadakan proyek P2K (Peningkatan Pendapatan Keluarga) di berbagai Propinsi.

F. Permasalahan Pokok :

1. Peranan wanita dalam bidang perekonomian belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.
2. Rintisan pelaksanaan program-program baru yang termuat dalam buku Repelita IV sampai kini belum ditangani karena berkaitan dengan keterbatasan dana yang tersedia.

3. Volume pendidikan/latihan keterampilan wanita di bidang peningkatan usaha yang ekonomi produktif masih perlu ditingkatkan serta memerlukan sarana, prasarana, dan dana yang cukup karena hasil usaha Industri/kerajinan wanita masih dirasakan rendah dari segi mutu sehingga mendapat kesulitan dalam pemasarannya.
4. Perlindungan hukum-hukum bagi Nakerwan di dalam dan di luar negeri masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dimantapkan.
5. Penyelenggaraan kegiatan penanganan wanita pedesaan dan pembuatan paket siaran kegiatan Wanita. Kegiatan tersebut masih perlu dilanjutkan karena :
   a. Masih terbatasnya kesempatan bagi wanita yang terlibat sebagai unsur pembaharuan dalam media massa.
   b. Masih kurangnya pemahaman/strategi komunikasi yang berorientasi pada kepentingan Wanita sebagai khalayak sasaran.
6. Hambatan/permasalahan peningkatan Peranan Wanita :
   a. Peningkatan peranan wanita pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lingkungan keluarga, oleh nilai-nilai sosial budaya, kemajuan teknologi dan sistim birokrasi yang dapat mewujudkan nilai-nilai baru tentang keserasian peranan wanita dan pria dalam pembangunan.
   b. Yang dimaksud dengan peranan dan pengembangan diri wanita dalam pembangunan tidak terbatas pada peran dan tanggung jawabnya yang menyangkut kehidupan dan kesejahteraan, melainkan juga sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan.

G. Pendapat dan Saran

1. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan bagi kaum wanita di bidang perekonomian, terutama dari golongan ekonomi lemah di Pusat dan Daerah.
2. Di samping itu untuk menanamkan kewiraswastaan, juga untuk menanamkan kesadaran dan kepercayaan terhadap koperasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
3. Selain itu agar kaum wanita mampu berperanserta dalam pengelolaan koperasi, terutama dalam hal turut menentukan

keputusan dan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

4. Dana bantuan luar negeri untuk peningkatan peranan wanita, seyogianya diutamakan untuk menjabarkan program-program rintisan yang telah termuat dalam Pelita IV sesuai dengan skala prioritas.
5. Kiranya Kantor Urusan Peranan Wanita harus sudah mulai memikirkan untuk mengkonsentrasikan pendanaan UPW pada satu Instansi saja untuk memudahkan pemantauan hasil pelaksanaan program (diharapkan pada Pelita V yang akan datang).
6. Untuk meningkatkan usaha sambilan di bidang industri kecil/usaha Rumah Tangga menjadi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga perlu diselenggarakan penyuluhan dan latihan tehnis yang diarahkan kepada :
   a. Peningkatan mutu produksi.
   b. Pengembangan design.
   c. Uji coba selera konsumen.
   d. Daya beli masyarakat.

   Seiring dengan penyuluhan tersebut maka pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan usaha pemasaran dan permodalan kewiraswastaan perlu ditingkatkan.
7. Untuk lebih menjamin adanya perlindungan hukum bagi Nakerwan di dalam dan di luar negeri agar peraturan pelaksanaan terhadap Undang Undang yang sudah ada perlu segera dikeluarkan demikian juga diperlukan adanya peraturan baru yang akan dapat menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak buruh/pekerja wanita.
   a. Meningkatkan materi yang dikomunikasikan maupun memberikan motivasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita untuk mandiri.
   b. Meningkatkan kualitas tenaga kerja wanita agar profesional di bidang komunikasi.
   c. Meningkatkan peranserta berbagai jenis komunikasi dan pemanfaatan saluran komunikator dalam peningkatan penyebaran informasi mengenai peranan wanita dalam pembangunan.

H. Kesimpulan :

1. GBHN telah dijabarkan dalam program-program yang bisa menemukan masalah-masalah yang menjadi titik simpul untuk

dapat membuat wanita secara utuh sehingga mampu berperan dalam pembangunan.

2. Dengan semua program itu telah sampai semuanya ke Desa, menunjukkan bagaimana pentingnya peranan wanita dan bagaimana meningkatkan peranannya dalam Pembangunan.
3. Dengan program peningkatan peranan wanita diharapkan akan lahir sosok wanita sebagai warga negara yang mempunyai identitas ganda yang harmonis.
4. Masih terdapat ketimpangan antara gerak maju wanita kota dan wanita desa sebagai akibat dari terbatas dan bervariasinya sarana, dana dan personalia dalam pembangunan.
5. Kegiatan program peningkatan wanita Indonesia telah mendapat perhatian dan apresiasi badan-badan Internasional.
6. Melihat hasil yang telah dicapai dan prospek kemajuan di masa depan Komisi VIII berpendapat bahwa program Peningkatan Peranan Wanita ini perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

IV. Bidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

A. Penerangan dan Motivasi :

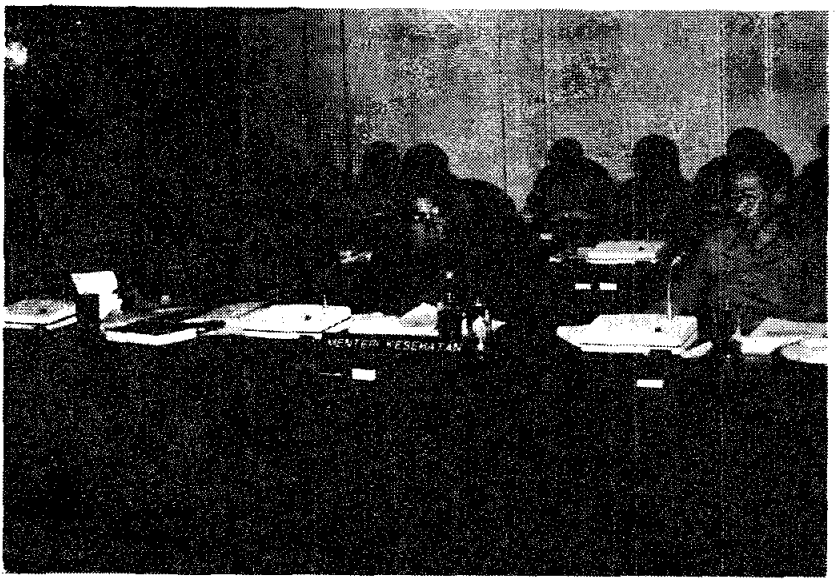

Menteri Kesehatan, Dr Suwardjono Surjaningrat dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII.

Tujuan penerangan dan motivasi program Keluarga Berencana adalah untuk menanamkan pengertian dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program Nasional Keluarga Berencana di seluruh pelosok tanah air, yang mempunyai tujuan ganda yakni untuk meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak serta mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

B. Pelayanan Keluarga Berencana :

1. Sistim pelayanan Keluarga Berencana bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan Keluarga Berencana sebaik-baiknya dan mencakup daerah-daerah perkotaan sampai ke pedesaan.

   Pelaksanaan pelayanan ditujukan untuk memberi dukungan dalam rangka memantapkan penerimaan gagasan Keluarga Berencana yaitu dihayatinya nor keluarga kecil yang berbahagia dan sejahtera. Secara khusus pelayanan Keluarga Berencana ditujukan untuk menurunkan angka kelahiran secara berarti.
2. Menjelang tahun 1987/1988 pelayanan Keluarga Berencana ditingkatkan menjadi Program Keluarga Berencana Mandiri yang dilaksanakan secara bertahap dan dikelompokkan ke dalam 3 strata :
   a. KB — Pramandiri.
   b. KB — Mandiri Parsial.
   c. KB — Mandiri Penuh.

C. Pendidikan dan Latihan :

Peranan pendidikan dan latihan program Keluarga Berencana sangat penting baik untuk aparat BKKBN maupun untuk Instansi/organisasi masyarakat, mengingat meningkatnya kebutuhan sarana pengembangan pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Peranan pendidikan dan latihan ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola dan pelaksana program Keluarga Berencana, agar mereka lebih terampil dalam melaksanakan tugasnya.

D. Permasalahan :

1. Pelaksanaan program penerangan dan motivasi program Keluarga Berencana masih belum merata, disebabkan antara lain sebagai berikut :
   a. Tidak/belum seimbangnya antara luas sasaran garapan dengan tenaga pelaksana yang diperlukan.
   b. Adanya daerah-daerah/yang terpencil yang belum terjangkau, karena terbatasnya prasarana dan sarana antara lain

perhubungan/komunikasi dan transportasi yang kurang memadai.

c. Masih adanya anggapan di tengah masyarakat "banyak anak banyak rejeki" dan masih adanya keinginan melengkapi jenis kelamin dari anak yang dimiliki.

d. Sistim pembuatan laporan, pendataan serta pengawasan terhadap peserta Keluarga Berencana termasuk yang "drop outs" dan yang "istirahat", masih meragukan.

2. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana belum dapat menjangkau ke seluruh sasaran, disebabkan antara lain, sebagai berikut :

a. Terbatasnya anggaran/biaya yang tersedia, kurangnya dukungan prasarana dan sarana serta adanya tenaga pelaksana Keluarga Berencana yang kurang memadai.

b. Masalah geografis, wilayah yang luas, sedang sarana perhubungan/komunikasi dan transportasi sangat sulit.

c. Kurangnya tenaga pelaksana/kader Keluarga Berencana yang terampil dan penyediaan alat kontrasepsi yang kurang tepat dan efektif.

d. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral antara instansi/lembaga-lembaga Pemerintah yang berkait serta kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat/organisasi profesi dan generasi muda.

e. Pembinaan terhadap para akseptor baik yang aktif maupun yang drop outs belum berjalan sebagaimana diharapkan.

3. a. Pendidikan dan latihan program Keluarga Berencana belum intensif/bervariasi dan diperluas, baik untuk aparat BKKBN maupun lembaga-lembaga masyarakat termasuk generasi muda.

b. Pendidikan dan latihan program Keluarga Berencana di kalangan generasi muda dan pelajar yang diperkirakan dapat menimbulkan ekses yang tidak diharapkan.

E. Pendapat dan Saran :

1. a. Upaya perluasan jangkauan, pembinaan program dan pembudayaan program Keluarga Berencana masih harus terus ditingkatkan.

b. Tenaga pelaksana/kader Keluarga Berencana perlu diperluas dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.

c. Untuk meningkatkan mobilitas operasional di daerah-daerah terpencil dan transmigrasi, diperlukan dukungan ang-

garan/biaya dan tenaga yang memadai.

d. Dalam implementasi penerangan dan motivasi program Keluarga Berencana agar diperhatikan sosio kultural, budaya, adat, agama, tingkat pendidikan serta kemampuan dari masyarakat setempat.

e. Keberhasilan program Keluarga Berencana hendaknya dapat dipertahankan disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap sistim pendataan/laporan peserta Keluarga Berencana. Data tentang "drop outs" dan yang istirahat perlu diuji kebenarannya.

2. a. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana hendaknya diusahakan dana anggaran yang memadai, dukungan prasarana dan sarana terutama tenaga pelaksana di lapangan yang terampil.

b. Untuk daerah-daerah pedalaman/terpencil diperlukan sarana perhubungan/komunikasi dan transportasi yang tepat guna/teratur.

c. Dalam upaya mensukseskan Keluarga Berencana Mandiri supaya dilaksanakan atas kesadaran dan kesukarelaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dari masyarakat.

d. Tenaga pelaksana/kader Keluarga Berencana masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas; diupayakan tersedianya alat-alat kontrasepsi yang tepat dan efektif.

e. Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan, kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat/organisasi profesi diintensifkan, serta pelayanan Keluarga Berencana terpadu harus terus ditingkatkan.

f. Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap para akseptor aktif guna menjamin kelestarian kesertaan ber Keluarga Berencana dan mengaktifkan kembali para akseptor yang drop outs.

3. a. Pendidikan dan latihan Program Keluarga Berencana supaya diperluas kepada lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan generasi muda untuk mendapatkan tenaga pelaksana yang terampil dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana Mandiri.

b. Dalam menggalakkan program Keluarga Berencana kepada generasi muda/pelajar lewat instansi formal dan non formal yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan pada umumnya, supaya diadakan pengawasan untuk menghindari ekses yang mungkin timbul.

Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Ny. Nani Soedarsono, SH.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen, Permadi, SH dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VIII.

Komisi IX

I. Bidang Pendidikan

A. Sekolah Taman Kanak-Kanak :

1. Berkembang di kota-kota besar.
2. Bukan syarat masuk SD, jadi bukan jenjang.
3. Sedang dalam pembenahan :
   a. keseragaman.
   b. mutu guru.
   c. penggolongan kelas.

B. Sekolah Dasar (SD) dan Wajib Belajar :

1. Proyek SD INPRES telah memenuhi kebutuhan gedung Sekolah Dasar.
2. Usia 6 tahun sudah boleh masuk SD.
3. "Pendidikan Dasar" sedang dalam proses untuk ditentukan meliputi SD dan SMP (bukan SD selama 9 tahun).
4. Masalah kekurangan guru dan rendahnya mutu guru, terutama di daerah terpencil.
5. Kesejahteraan guru kurang terpenuhi.

C. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) :

a. Proyek SDLB INPRES, tiap Kabupaten satu SDLB.
b. Sebagian besar belum dapat beroperasi, karena murid tersebar, perlu asrama dan fasilitas angkutan.
c. Di beberapa Kabupaten telah dibangun asrama.
d. Yang belum ada asrama, telah disetujui oleh Menteri DIKBUD untuk menggunakan bangunan yang ada sebagai asrama.

C. SMTP, SMTA dan Sekolah Kejuruan :

a. Belum dapat menampung lulusan SD.
b. Mulai Pelita IV telah dimulai pembangunan gedung dan rehabilitasi SMTP/SMTA.
c. Penggalakan Sekolah Kejuruan sesuai kebutuhan daerah, untuk menyediakan tenaga terampil di daerah dan mencegah urbanisasi.

D. Perguruan Tinggi :

1 - Isyue Perguruan Tinggi mutunya rendah :

a. Sampai pertengahan Pelita IV, sasaran tiap Daerah Tingkat I mempunyai satu Perguruan Tinggi Negeri (Sasaran Kuantita).
b. Mulai pertengahan Pelita IV telah dimulai dengan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Negeri, dengan program Pasca Sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri (sasaran Kualita).
c. Untuk Perguruan Tinggi Swasta diadakan akriditasi.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX dengan Pengurus PSSI.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja Komisi IX.

Upaya memenuhi pembentukan PTN di daerah-daerah menyebabkan disebarnya tenaga-tenaga pengajar dari PTN yang sudah mantap. Hal ini menyebabkan penurunan mutu PTN.

2 - PTN di daerah masih dianggap mutunya rendah, sehingga lulusan SMTA banyak yang menyerbu PTN di Jawa dan menyebabkan jumlah calon sangat melebihi tempat yang tersedia.

3 - **Masalah di Perguruan Tinggi Swasta :**

a - Biaya pendidikan terlalu tinggi.

b - Kesulitan dalam menempuh ujian negara.

1) Jumlah penguji sangat terbatas, menyebabkan saat ujian tertunda-tunda dan biaya penyelenggaraan sangat mahal.

2) Penyelesaian administrasi lambat (birokratis).

c - Penyelengaraan yang bersifat komersial.

4 - **Masalah IKIP/FKIP :**

a. Beberapa jurusan telah dianggap jenuh, sehingga harus dikurangi.

b. Penggalakan jurusan yang masih langka (Matematika, IPA, Inggris, Kimia dan Biologi).

5 - **Masalah Politeknik :**

a. Membentuk tenaga ahli tingkat menengah yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan.

b. Didirikan di daerah-daerah sesuai kebutuhan daerah.

c. Mendapat bantuan dari Bank Dunia.

E. Masalah guru :

1 - Jumlah guru secara keseluruhan di bawah cukup.

2 - Soal kekurangan guru di beberapa daerah :

a. Guru bidang studi langka (Matematika, IPA, Inggris, Kimia, Biologi, Olah Raga dan Kesenian) di mana-mana dirasakan kurang.

b. Di beberapa daerah (terutama di Jawa) kelebihan guru.

c. Kesulitan penyebaran tenaga guru :

1) Keinginan mengajar di daerahnya sendiri.

2) Keterbatasan dana untuk memindahkan tenaga guru.

3) Keterbatasan jatah pengangkatan tenaga guru (sebagai pegawai negeri).

4) Sebagian besar tenaga guru adalah wanita. Penugasan ke daerah ada hambatan psikologis, dan bagi yang sudah kawin dipengaruhi oleh tempat kedudukan suami.

3. Upaya untuk mengatasi :

a. Tidak menambah pendidikan guru di daerah yang sudah

kelebihan guru.
b. Mendirikan sekolah guru di daerah yang masih kurang guru (pembentukan tenaga guru dari penduduk setempat).
c. Memperbanyak pendidikan guru untuk bidang studi langka.
d. Usaha penyebaran tenaga guru yang ada.

F. Masalah Kurikulum :

1. Upaya untuk menstandarkan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Telah diadakan penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984.
3. Akan disempurnakan lagi dengan memasukkan kurikulum "muatan lokal", maksimum 20%, untuk memberikan kesempatan pengembangan daerah.

I. Masalah Ebtanas :

1. Upaya untuk menstandarkan mutu pendidikan nasional.
2. Karena masih adanya perbedaan mutu pendidikan, maka penilaiannya masih diadakan penyesuaian dengan nilai koefisien.

II. Bidang Kebudayaan

A. Pembinaan Kebudayaan :

1. Penggalian dan pelestarian budaya daerah (adat-istiadat dan tarian).
2. **Pembangunan museum daerah, dengan permasalahan :**
   a. Keterbatasan dana/biaya operasional.
   b. Benda-benda budaya yang masih dimiliki oleh masyarakat (pribadi).
3. **Pembangunan perpustakaan daerah, dengan permasalahan :**
   a. Keterbatasan dana/biaya operasional.
   b. Keterbatasan naskah-naskah kuno yang dapat dikumpulkan.
4. Hambatan birokrasi terhadap empu-empu untuk mengajar di sekolah-sekolah.

III. Bidang Agama

A. Masalah tanah wakaf :

1. Jumlah tanah wakaf sangat banyak, dan belum dilengkapi dengan sertifikat.
2. **Masalah yang selalu timbul :**
   a. Dalam penertiban soal tanah, tanah wakaf harus dilengkapi dengan sertifikat atas nama lembaga yang menerima hibah.
   b. Pada umumnya lembaga menerima hibah tidak punya dana.

c. Dana yang disediakan oleh Departemen Agama sangat kecil.
d. Menurut peraturan, pemilik tanah harus melengkapi sertifikatnya sebelum dihibahkan sebagai tanah wakaf. Hal ini sangat menghambat.

B. Masalah guru agama :

1. Jumlah dapat dikatakan cukup, tapi penyebaran tidak merata.
2. Hambatan penyebaran, sama dengan masalah guru umum.
3. Selalu timbul masalah pembinaan guru agama yang berbeda NIP (13-15).

C. Asrama Haji :

1. Hasil pembangunan bidang spritual dan ekonomi menyebabkan penambahan jumlah masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.
2. Hal ini dapat dilihat bahwa calon jemaah haji tiap tahun selalu meningkat. Keadaan ini mengharuskan Pemerintah makin meningkatkan pelayanan ibadah haji.
3. Di daerah-daerah dirasakan kurangnya tempat penampungan jemaah haji, baik pada waktu pemberangkatan ataupun kedatangan. Banyak daerah yang telah menyiapkan tanah untuk lokasi pembangunan asrama haji untuk penampungan.
4. Tidak adanya asrama haji di suatu daerah dirasakan sulitnya pembinaan calon jemaah haji.

D. Masalah Haji dan Haji Umroh :

1. Dalam pelaksanaan haji, selalu timbul masalah anggapan bahwa ongkos naik haji (ONH) sangat mahal. Anggapan ini disebabkan dengan bandingan biaya perjalanan ke Mekkah melalui Biro perjalanan umum.

   Perbedaan ongkos tersebut disebabkan karena penyelenggaraan haji oleh Pemerintah masih dibebani biaya untuk petugas-petugas pelayanan haji. Di samping itu perhitungan biaya angkutan pesawat terbang (GIA) harus dibayar penuh pulang pergi, karena pada waktu pengantaran pulangnya tidak boleh mengangkut penumpang umum dari Saudi Arabia. Demikian pula pada waktu berangkat penjemput tidak dapat mengangkut penumpang umum. Selain biaya tersebut masih ada sumbangan untuk pembinaan kehidupan umat Islam.
2. Keadaan tersebut di atas menyebabkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan Ibadah Haji dengan usaha sendiri melalui Biro perjalanan umum.

Mengingat perjalanan ibadah haji hanya boleh diselenggarakan oleh Pemerintah, maka masyarakat melaksanakan ibadah haji melalui fasilitas pelaksanaan haji umroh. Dalam pelaksanaannya ada yang tidak pulang setelah di Saudi Arabia dan bermukim untuk menunggu waktu haji.

3. Mengingat adanya peraturan dari Pemerintah Saudi Arabia yang melarang orang yang melaksanakan ibadah haji umroh untuk terus haji, maka timbul permasalahan. Bila mereka dalam pemeriksaan kedapatan tidak punya ijin atau ijinnya sudah habis maka mereka ditahan.

   Pada tahun 1987 terdapat ratusan masyarakat Indonesia yang ditangkap dan dimasukkan penjara. Pejabat Indonesia atau teman yang bersangkutan tidak berani menjenguk, karena mereka akan dibebani untuk memulangkan ke Indonesia. Dengan demikian mereka akan lebih menderita di penjara.

4. Terjadinya keadaan tersebut di atas, banyak disebabkan oleh perbuatan beberapa Biro perjalanan umum. Untuk menyelenggarakan penyelenggaraan haji umroh telah ditunjuk 15 Biro perjalanan umum. Karena kejadian tersebut di atas, maka pemerintah telah mencabut ijin 5 buah Biro perjalanan umum yang jelas-jelas tidak mengindahkan peraturan. Selain dicabut ijinnya, Biro perjalanan umum yang bersangkutan harus mengurus pemulangan jemaah haji umroh yang terlantar dan ditahan di Saudi Arabia.

E. Pembinaan Kehidupan umat beragama :

1. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia terbina dengan baik. Telah terbentuk di mana-mana Lembaga Musyawarah antar Umat Beragama. Segala permasalahan yang timbul diselesaikan secara musyawarah.

   Kerukunan yang harus diciptakan dan dijaga adalah :

   a. Kerukunan intern umat beragama.
   b. Kerukunan antar umat beragama.
   c. Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.

2. Masalah kerukunan umat beragama yang sedang dalam penyelesaian adalah masalah Nichereng Syosyu Indonesia (NSI) di dalam tubuh Walubi. NSI adalah salah satu aliran agama Budha yang ajarannya dianggap bertentangan dengan paham yang banyak dianut oleh ajaran-ajaran lain dari aliran-aliran yang tergabung dalam Walubi. Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama masih menyerahkan penyelesaiannya oleh Walubi secara intern. Pemerintah akan ikut menangani bila telah ada aspek ekstern yang membahayakan stabilitas nasional.

Ada sementara anggapan bahwa NSI telah menimbulkan ketidakstabilan mengingat telah mengomentari falsafah Pancasila sebagai falsafah hidup yang belum sempurna dan perlu penyempurnaan dengan ajaran NSI.

F. Masalah perkawinan antara orang yang berbeda agama :

1. Masalah ini sempat dihebohkan.

   Yang menjadi masalah adanya bagaimana pelaksanaan perkawinan calon pengantin yang berbeda agama dan masing-masing tetap dengan agamanya. Apakah hal ini dapat dilaksanakan hanya di Kantor Pencatatan Sipil saja. Hal ini belum diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

   Yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah perkawinan campuran, yaitu dalam Bagian Ketiga Pasal 57 s/d Pasal 62. Yang dimaksud campuran di sini bukan campuran dalam arti beda agama, tetapi antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

2. Dalam hal ini penyelesaian banyak terserah pada kedua calon penganten. Tiap agama telah mengatur permasalahan ini.

   Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat belum diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang permasalahan tersebut secara riil ada.

G. Sekolah Agama atau Madrasah :

1. Madrasah yang merupakan perkembangan dari Pondok Pesantren, dalam pelaksanaan pendidikannya memakai kurikulum 70% agama dan 30% umum. Mengingat adanya tuntutan lulusan Madrasah supaya dapat melanjutkan ke sekolah umum (diakui seperti sekolah umum), maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri DIKBUD dan Menteri Agama, bahwa Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum bila kurikulumnya 70% umum dan 30% agama. Sebagai percontohan dibentuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Tsanawiyah Negeri dan Aliyah Negeri.

2. **Madrasah Aliyah Proyek Khusus (MAPK) :**

   MAPK adalah Madrasah Aliyah dengan kurikulum 70% agama dan 30% umum. Proyek ini dimulai pada akhir tahun 1987, dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader ulama yang akan dididik melalui IAIN untuk mendapatkan lulusan IAIN yang diharapkan dapat berkembang menjadi ulama yang tangguh. Kader yang didapat dari lulusan SMA atau Aliyah dengan kurikulum 70% umum dan 30%

agama dirasakan kurang memenuhi kebutuhan terutama bekal ilmu agamanya, serta kemampuan berbahasa Arabnya. MAPK masih merupakan proyek khusus sebagai percobaan.

V. Bidang Pemuda dan Olah Raga

A. Pembinaan Generasi Muda :

1. Pemuda adalah pewaris bangsa, pelanjut pembangunan nasional dan harapan bangsa. Pemerintah telah melaksanakan pembinaan Generasi Muda di segala bidang.

   Pelaksanaan pembinaan tersebar dalam proyek-proyek di berbagai sektor/departemen, yang dikoordinir oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Dalam kenyataan banyak proyek yang saling tumpang tindih dan proyek-proyek yang kurang saling membantu. Hal ini menyebabkan kurang berdaya guna dan berhasilguna penggunaan dana dan tenaga yang telah dikeluarkan. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar departemen dalam menyusun program yang menyangkut pembinaan Generasi Muda.
2. Ada gagasan untuk menyatukan semua program pembinaan Generasi Muda dalam satu wadah yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga. Hambatan yang akan timbul adalah kesediaan Menteri yang sekarang mengelola proyek pembinaan Generasi Muda di dalam Departemennya.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX.

Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Agama H. Munawir Sjadzali, MA.

Rektor Universitas Terbuka memberikan penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX.

B. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) :

1. KNPI merupakan forum komunikasi pemuda yang didirikan dan didukung oleh Ormas Pemuda. KNPI mempunyai cabang-cabang di daerah (DPD-KNPI). Pimpinan KNPI berasal dari anggota Ormas dan bersifat perorangan, bukan wakil atau utusan dari Ormas. Pimpinan Ormas pendukung KNPI tidak otomatis sebagai pimpinan KNPI.
2. Ada pendapat bahwa KNPI cenderung berkembang sebagai Ormas Pemuda sebagai saingan Ormas Pemuda pendukungnya, sehingga timbul gagasan untuk merubah struktur organisasi KNPI untuk menyesuaikan dengan ide pembentukannya sebagai "forum komunikasi". Ide tersebut menghendaki anggota pimpinan KNPI harus merupakan perwakilan dari Ormas Pemuda, yang diambil dari pimpinan Ormas Pemuda. Dengan demikian kebijaksanaan KNPI akan sekaligus merupakan pencerminan aspirasi Ormas pendukungnya.
3. Kehidupan KNPI cenderung lebih tergantung dari Pemerintah daripada Organisasi Pemuda pendukungnya. Keadaan ini menyebabkan KNPI dicap sebagai "tidak mandiri".

C. Pembinaan olahraga :

1. Dalam pembinaan olahraga, Pemerintah menggalakkannya dengan semboyan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat". Untuk ini digalakkan olahraga yang bersifat massal dan murah, di antaranya senam, gerak jalan dan lari. Di samping itu juga diupayakan adanya peningkatan prestasi olahraga.

   Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan mutu olahraga adalah masih terbatasnya pelatih yang ahli dan profesional, sarana dan prasarana. Terbatasnya dana untuk pembinaan olahraga dirasakan sangat menghambat. Hambatan-hambatan tersebut selalu dikeluhkan oleh daerah.
2. Ada pendapat bahwa lambatnya peningkatan prestasi olahraga disebabkan olahraga belum digarap secara ilmiah. Penyiapan bibit olahragawan masih secara tradisional, yaitu membina olahragawan yang menonjol dan berprestasi secara alamiah. Belum diadakan pembibitan secara dini dan terarah serta pembinaan secara ilmiah.
3. Kantor Menpora bersama KNPI Pusat telah menetapkan prioritas cabang olahraga yang perlu dibina di setiap daerah dengan didasari oleh kemajuan dan perkembangan prestasi masing-masing daerah.

   Untuk pengembangan olahraga sepakbola telah didirikan pusat-pusat latihan baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Untuk tahun

1987 mengalami hambatan karena terbatasnya dana. Keadaan ini diatasi oleh KONI dan Pemda.

Keterbatasan penyediaan dana untuk pembinaan olahraga sepakbola, menyebabkan pemerintah mengijinkan diadakannya Porkas sepakbola mulai tahun 1986. Penyelenggaraan Porkas Sepakbola mengundang banyak reaksi dalam masyarakat.

4. Pemerintah telah menggalakkan berbagai ragam olahraga tradisional yang berhasil diorbitkan diantaranya adalah sepak takraw, pencak silat, dan dayung.

Komisi X

1. **Permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan :**

Setelah selesainya masa persidangan IV Tahun 1986/1987 masih tersisa permasalahan-permasalahan yang perlu dituntaskan pada masa-masa persidangan DPR-RI selanjutnya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah :

A. Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) :

1. Penelitian lebih lanjut mengenai anggaran KLH yang dialokasikan ke Departemen-departemen lain sampai sejauh mana penggunaannya.
2. Sampai seberapa jauh perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra Pemerintah.
3. Sampai seberapa jauh memasukkan unsur-unsur pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pembangunan.
4. Pelaksanaan pembangunan didahului dengan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) yang harus selalu menjadi pertimbangan ekonomis.

   Perlu disarankan adanya Ilmu Pengetahuan Lingkungan dalam kurikulum pendidikan.
5. Pemikiran tindak lanjut dari Undang-undang No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   Undang-undang No.4/1982 tersebut masih memerlukan ditetapkannya berbagai peraturan pelaksanaannya.

   Dalam hal ini oleh Kantor Menteri KLH telah disusun metriks tentang peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut. Peraturan yang sedang dipersiapkan oleh Kantor Menteri Negara KLH adalah :

   a. RUU tentang Perlindungan Lingkungan Laut.
   b. RUU tentang Tata Ruang.
   c. RUU tentang Kependudukan.
   d. RPP tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

e. RPP tentang Baku Mutu Air Laut.
f. Rancangan Keputusan Menteri Negara KLH tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.29/1986.

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X.

6. **P e n c e m a r a n :**
   a. Masalah pencemaran Teluk Jakarta yang masih tetap dipertanyakan oleh masyarakat dan sampai kini masih belum tuntas. Pada 17 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta terus dilakukan penelitian mengenai kadar pencemarannya oleh berbagai pihak.
   b. Perhatian terhadap sungai yang rawan terhadap pencemaran akibat buangan limbah domestik dan industri.
   c. Perlu pemantauan terhadap polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan dan limbah industri.
   d. Akibat penggunaan pestisida yang berlebihan masih perlu dipantau terus.
   e. Masalah sampah yang masih menjadi permasalahan terus, karena belum diketemukannya penyelesaiannya.
7. Konsentrasi Penduduk Perkotaan yang menimbulkan perkampungan yang kumuh.
8. Perlu perhatian terhadap masalah susutnya sumber alam baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui lagi.
9. Perlu suatu perencanaan yang menyeluruh dan terpadu mengenai pemanfaatan sumber daya manusia (Man power planning).

Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Penerangan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Prof. Dr. J.B. Sumarlin dengan didampingi oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS Prof. Dr. Saleh Afiff.

B. Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) :

1. Pada setiap perubahan RAPBN dan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah perlu selalu dipermasalahkan oleh Komisi X.
2. Belum terselesaikannya kebutuhan tenaga ahli perencanaan pembangunan di daerah.
3. Belum serasinya perencanaan pembangunan yang diistilahkan "top down and buttom up planning".
4. Masih diperlukannya peningkatan koordinasi antar Instansi.
5. Perlu ditinjau mengenai bantuan pusat kepada daerah yang didasarkan atas jumlah penduduk, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Bidang Riset dan Teknologi (RISTEK) :

1. Persiapan sumber daya manusia sebagai pemakai/pelaksana teknologi dalam rangka alih teknologi.
2. Pemantauan terhadap hasil-hasil penelitian secara terus menerus di segala bidang.
3. Penelitian terhadap kelautan yang merupakan kekayaan yang baru sedikit sekali dikelola, padahal wilayah kita sebagian besar berupa kelautan.

4. Kemajuan-kemajuan industri pesawat terbang, kapal laut, kereta api dan sebagainya.
5. Pemantauan terhadap produk-produk Dewan Riset Nasional (DRM).
6. Kelengkapan laboratorium-laboratorium bagi Perguruan-perguruan Tinggi di daerah yang sangat bermanfaat untuk membantu perencanaan daerah.

Komisi X DPR-RI meninjau pabrik IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara).

D. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) :

1. Masalah penelitian bidang sosial budaya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
2. Masalah penelitian sektor informal.
3. Permasalahan hasil-hasil penelitian LIPI.
4. Masalah yang bertalian dengan pengembangan tenaga peneliti baik kualitatif maupun kuantitatif.

E. Bidang Biro Pusat Statistik (BPS) :

1. Data-data dari daerah masih terasa kurang tepat.
2. Undang-undang No. 6 dan 7 Tahun 1960 tentang Sensus dan Statistik perlu ditinjau atau diganti, alasannya adalah :
   a. Konsideran yang tidak sesuai dengan situasi sekarang.
   b. Nama/sebutan Biro Pusat Statistik perlu ditinjau kembali.

c. Hukuman bagi para pelanggar kegiatan statistik terlalu ringan.
d. Semakin luas tugas dan fungsi Biro Pusat Statistik.

3. Masih terjadinya duplikasi pelaksanaan kegiatan statistik.
4. Kesulitan faktor komunikasi di lapangan dan mobilitasnya masih terbatas.
5. Kemampuan teknis statistik petugas lapangan relatif masih terbatas.
6. Kelancaran tugas Kantor Statistik Daerah terutama pelayanan kepada pusat dan daerah.

F. Bidang Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) :

1. Pemetaan dasar untuk survey penegasan internasional di darat.
2. Pemetaan agreokologi, vegetasi dan kemampuan tanah.
3. Pemetaan geoekologi pantai untuk mengetahui kondisi dan potensi daerah pantai.
4. Pemetaan geomorfologi, dengan teknik penginderaan jarak jauh yang memberi informasi mengenai bentuk dan proses perubahan yang terjadi pada permukaan bumi.
5. Perlu undang-undang tentang Pemetaan Nasional.

H. Bidang Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) :

1. Mempersiapkan tenaga terampil dan ahli dalam bidang nuklir, lebih-lebih setelah selesainya tahap I dan II RSG beserta laboratorium-laboratorium di Serpong.
2. Kerjasama BATAN dengan Perguruan-perguruan Tinggi.
3. Pemantauan terhadap limbah nuklir.

I. Bidang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) :

1. Perkembangan penelitian masalah kelautan yang telah dilaksanakan dengan Negara lain (Belanda dsb) dalam rangka ZEE.
2. Pemanfaatan sumber daya alam untuk mengembangkan energi alternatif (air, angin, surya, panas bumi, biogas).

J. Bidang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) :

1. Peningkatan pelayanan dan penggunaan jasa satelit.
2. Peningkatan kemampuan roket dan satelit.
3. Peningkatan kualitas, komunikasi dirgantara.

Komisi X melakukan peninjauan ke pabrik baja Krakatau Steel Cilegon Jawa Barat.

Pimpinan Komisi X sedang memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof. Dr. B.J. Habibie.

4. Pengkajian aspek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

K. Bidang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI) :

Perlu ada peninjauan kembali terhadap struktur DEPANRI.

Komisi APBN

A. Bidang Perundang-undangan :

1. Beberapa Perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan perlu diperbaharui antara lain :
   a. Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara sebagai pengganti ICW.
   b. Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan sebagai pengganti dari Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
2. Di samping dirasakan mendesak untuk mengatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah dalam suatu undang-undang, demikian pula adanya undang-undang yang mengatur Ketentuan Pokok-pokok tentang Perasuransian.

B. Bidang Pengawasan :

Masalah pengawasan masih tetap memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh terutama fungsi pengawasan melekat.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN khususnya di bidang Aparatur Pemerintah menyatakan bahwa masih perlu ditingkatkan kebijaksanaan dan langkah dalam rangka penertiban Aparatur Pemerintah serta dalam menanggulangi masalah-masalah korupsi, penyalah gunaan wewenang kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan-pemungutan lain serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Presiden dalam pelbagai pidato berulang-ulang kali menegaskan perlunya ditingkatkan pengawasan, namun hasilnya belum memenuhi harapan sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR No. II/MPR/1983.

Peranan dan tanggung jawab para top manajer perlu lebih ditingkatkan agar mereka mampu mengambil tindakan sebagai tindak lanjut dari temuan pemeriksaan dan yang lebih penting ialah kemampuan untuk menegakkan fungsi pengawasan melekat.

DPR - RI

Rapat Kerja Komisi APBN dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua BAPPENAS Prof. Dr. J.B Sumarlin.

Pimpinan Komisi APBN sedang memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Radius Prawiro.

Rapat Kerja Komisi APBN dengan Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro. Tampak dalam gambar Menteri Keuangan sedang memberikan penjelasan kepada Komisi APBN.

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :

Pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengadakan inventarisasi dan bertahap BUMN-BUMN terutama BUMN yang merugi terus, untuk kemudian mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka meningkatkan efisiensi BUMN-BUMN tersebut. Hasil inventarisasi dan penelitian serta tindak lanjut yang akan diambil pemerintah belum ada.

D. Masalah Inventarisasi Kekayaan Negara :

Pelaksanaan inventarisasi kekayaan negara sesuai dengan Instruksi Presiden RI No.3 tahun 1971 jo. SK MENKEU No. Kep-225/MK/V/4/1971 tentang pedoman pelaksanaannya, berjalan dengan tersendat-sendat kalau tidak mau dikatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut macet. Hingga sekarang seluruh kekayaan negara belum berhasil diinventarisir.

Masalah tersebut bersifat sangat mendasar dan dapat menimbulkan kerawanan. Betapa tidak, kalau pemerintah tidak mengetahui seluruh kekayaan negara yang dimiliki, bagaimana pemerintah dapat mengawasi kekayaannya.

E. Hubungan BEPEKA dengan DPR :

Hubungan fungsional antara kedua Lembaga Tinggi Negara

tersebut perlu lebih dimantapkan. Tugas kedua Lembaga Tinggi Negara tersebut dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Dengan memantapkan hubungan kerja fungsional tersebut diharapkan akan lebih mengefektifkan upaya dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

F. Ekonomi biaya tinggi :

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari yang diperlukan untuk mendukung pembangunan adalah dengan dikeluarkannya pelbagai kebijaksanaan terobosan yang memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam prosedur ekspor.

Kebijaksanaan tersebut antara lain dimaksudkan agar barang dagangan kita mampu bersaing di pasaran internasional dengan negara-negara lain terutama soal harga. Namun dirasakan oleh para pengusaha bahwa masih dijumpai hambatan-hambatan dalam prosedur, kalau tidak disertai dengan biaya-biaya atau pungutan-pungutan tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Selama biaya-biaya ekstra/pungutan-pungutan tambahan tersebut harus dikeluarkan oleh para pengusaha yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, maka kemampuan untuk bersaing di pasaran internasional terutama yang menyangkut harga barang dagangan menjadi lemah.

G. Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman luar negeri tetap perlu diwaspadai, walaupun kredibilitas Indonesia masih mendapat kepercayaan dari negara-negara donor.

DSR pinjaman luar negeri kita telah mencapai 40%, dan sementara pengamat ekonomi ternama antara lain Prof. Soemitro dan Prof. Widjono Nitisastro telah mengingatkan agar supaya kita berhati-hati atau telah memberi tanda lampu kuning.

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)

I. Misi Muhibah dan Misi Teknis

Misi Muhibah :

1. Undangan yang belum dipenuhi oleh DPR-RI dari Parlemen-parlemen :
   a. Mesir :
      Akan diterima tergantung pada DPR-RI menurut surat Ketua Parlemen Mesir tanggal 28 Maret 1983 tetapi sampai saat ini belum terlaksana.
   b. Belgia :
      Akan diterima pada bulan Nopember/Desember 1987 atau bulan Januari 1988 menurut Kawat KBRI Brussel No. 41/BS/85/87 tanggal 14 Mei 1987 dan No. 59/BS/07/87 tanggal 25 Juli 1987.
   c. Rusia :
      Undangan lisan pada waktu delegasi Rusia ke Indonesia pada bulan Juni 1987, mengenai waktunya tergantung pada DPR-RI.
   d. Mongolia :
      Akan menerima pertengahan kedua tahun 1986 menurut kawat KBRI Tokyo tanggal 18 Mei 1986 nomor 40/PK/05/87, tetapi sampai saat ini belum terlaksana.
   e. Itali :
      Undangan lisan pada waktu delegasi Parlemen Itali ke Indonesia bulan April 1986, mengenai waktu tergantung DPR-RI.

2. **Undangan oleh DPR-RI yang belum dipenuhi oleh parlemen-parlemen :**
   a. Cekoslowakia :
      DPR-RI telah mengirimkan undangan pada tanggal 20 Maret 1979 pada waktu delegasi DPR-RI ke Cekoslowakia untuk berkunjung ke Indonesia yang diperkirakan mereka akan berkunjung tanggal 19-24 Oktober 1987.
   b. Kuwait :
      DPR-RI telah mengirimkan undangan pada tanggal 2 Januari 1986 untuk berkunjung ke Indonesia pada minggu ke empat bulan Juni 1986 atau September 1986, tetapi sampai saat ini belum terlaksana.
   c. Kanada :
      DPR-RI telah mengirimkan undangan pada tanggal 16 Januari 1984 untuk berkunjung ke Indonesia pada tanggal 19-24 Agustus 1984, tetapi sampai saat ini belum terlaksana.

d. Denmark :
DPR-RI telah mengirimkan undangan pada bulan Oktober 1985 untuk berkunjung ke Indonesia pada bulan April 1986 atau Maret 1987, hingga saat ini belum terlaksana.

e. Brazil :
DPR-RI telah mengirimkan undangan pada Januari 1983 untuk berkunjung ke Indonesia dan mengenai waktunya tergantung pada parlemen Brazil.

f. Bulgaria :
DPR-RI telah mengirimkan undangan pada bulan Juli 1985 untuk berkunjung ke Indonesia sekitar bulan Maret - Juni 1986. tetapi hingga saat ini belum terlaksana.

Misi Teknis

1. Konperensi IPU ke 78 di Bangkok, Thailand dari tanggal 12 s.d 17 Oktober 1987 (undangan dari ketua Parlemen Thailand tanggal 12 Juni 1987).
2. Sidang Umum IPO ke-IX di Kuala Lumpur, Malaysia diperkirakan pada bulan Januari 1988 (surat dari Ketua Parlemen Malaysia tanggal 8 Agutus 1987).

II. Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan Parlemen-Parlemen lainnya

1. Telah terbentuk group-group kerjasama DPR-RI dengan parlemen lainnya yaitu dengan parlemen-parlemen Perancis, Jerman Barat, Korea Selatan, Bangladesh, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Turki, Jepang.
2. Walaupun keanggotaan group-group sebagaimana tersebut dalam ad II A telah terbentuk, tetapi pada masa mendatang atau periode 1987-1992 perlu mengadakan pembaharuan pada daftar keanggotaannya sesuai dengan komposisi Fraksi-fraksi dalam DPR-RI yang akan datang.
3. Group-group kerjasama Bilateral DPR-RI ini hendaknya pada periode DPR-RI yang akan datang lebih digiatkan sehingga dapat dimanfaatkan dalam menghadapi sidang IPU atau forum-forum parlemen internasional lainnya.

III. Laporan-laporan kunjungan delegasi DPR-RI ke Luar Negeri yang belum dilaporkan

1. Delegasi DPR-RI ke Kelompok kerja ASEAN Parliamentarians untuk menghadapi 1988 Seminar on Population dari tanggal 9 s.d.

12 Juni 1987 di Bangkok, Thailand (satu orang anggota DPR-RI).

2. Delegasi DPR-RI ke Papua New Guinia atas undangan Parlemen Papua New Guinia dari tanggal 2 s.d. 8 Agustus 1987 (dua orang anggota DPR-RI).

IV. Lain-lain

1. Kemungkinan DPR-RI mencalonkan untuk menjadi anggota Executive Committee pada IPU, yang akan datang berhubung adanya lowongan akibat penggantian beberapa anggotanya.
2. Masalah TAPOL atas kasus Ny. Sundari dan masalah dekolonisasi mengenai Timor Timur masih merupakan pembicaraan yang rutin pada konperensi-konperensi IPU walaupun delegasi DPR-RI telah menyampaikan/memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya.
3. Seluruh laporan-laporan Delegasi DPR-RI ke luar negeri telah dikirimkan ke Pimpinan Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi serta BURT tetapi belum mendapatkan response.

D. ARTI PENTING DIHASILKANNYA UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG POLITIK DAN BIDANG HUKUM.

Dewan Perwakilan Rakyat periode 1982-1987, telah berhasil menyelesaikan tugasnya di bidang perundang-undangan sebanyak 46 buah Undang-undang, termasuk di dalamnya Undang-undang tentang APBN. Dari keseluruhan Undang-undang tersebut, dalam bagian ini akan dikemukakan pembahasan dari pelbagai Undang-undang yang telah dihasilkan DPR dengan Pemerintah yang dianggap mempunyai arti sangat penting, yaitu :

- Undang-undang di bidang Perpajakan.
- Undang-undang di bidang Politik.
- Undang-undang di bidang Hukum.

Sesuai dengan amanat dari Garis-garis Besar Haluan Negara, maka bidang-bidang tersebut di atas adalah merupakan pelaksanaan dari apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia menuju tinggal landas dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dari bidang-bidang tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat hal-hal yang membawa perubahan yang cukup mendasar dalam pembaharuan sistem, seperti :

a. Sistim Perpajakan, dimana Undang-undang Perpajakan yang terdahulu mempunyai landasan pemikiran, jenis sasaran dan tujuan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan

berdaulat berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. Begitu juga pembaharuan di bidang politik, dimana dalam pengalaman sejarah bangsa, sering terdapat gejolak-gejolak politik dalam pelaksanaan pengamalan Pancasila, maka dalam Sidang Umum tahun 1983 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan menegaskan pula pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena itulah diperlukan penyempurnaan terhadap Undang-undang yang telah ada.

c. Disamping itu juga dihasilkannya produk legislatif yang baru sama sekali, baik dalam arti belum ada pada jaman kolonial atau jaman penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka yaitu Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk itulah sebelum memasuki pembahasan Rancangan Undang-undang di bidang tersebut, maka perlu dikemukakan secara garis besar masalah-masalah yang menonjol dari ketiga bidang tersebut masing-masing.

Berikut akan disajikan proses pembahasan RUU yang menyangkut ketiga bidang tersebut untuk dapat memperjelas pandangan tentang usaha Dewan dalam memperjuangkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

Hal tersebut khususnya terlihat dalam Pembicaraan Tingkat II yang menyangkut Pemandangan Umum para Anggota maupun jawaban Pemerintah atas pemandangan umum tersebut. Pemandangan Umum para Anggota dimaksud hanya dikemukakan pokok-pokoknya saja, namun demikian secara agak terinci akan tampak dalam jawaban Pemerintah pada waktu menanggapi saran/usul/pendapat para Anggota tersebut.

BIDANG PERPAJAKAN

Undang-undang di bidang Perpajakan terdiri dari :

1). UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2) UU tentang Pajak Penghasilan
3) UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Perundang-undangan bidang Perpajakan yang berlaku dewasa ini, sebagian besar merupakan warisan dari perundang-undangan yang berlaku pada Jaman Penjajahan, misalnya : Pajak Perseroan tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932 dan Or-

donansi Pajak Pendapatan tahun 1944.

Berbagai upaya telah dicoba untuk menyempurnakan Peraturan-peraturan di bidang Perpajakan yaitu dengan jalan menambah ataupun mengadakan perubahan-perubahan atas peraturan-peraturannya, namun upaya tersebut belumlah dapat menjawab secara fundamental dan mendasar pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada saat ini.

Perubahan mendasar yang pernah dilakukan, yaitu antara lain yang dituangkan dalam Undang-undang no.8 tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1967 mengenai perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan tahun 1944, Pajak Kekayaan tahun 1932 dan Pajak Perseroan yang secara Umum dikenal dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang Lain) juga Undang-undang No.10 tahun 1970 mengenai Perubahan dan Tambahan UU Pajak Deviden tahun 1959 menjadi UU Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty.

Agar Peraturan Perundang-undangan Pajak dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka haruslah berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengikut sertakan peran Masyarakat yang berkewajiban membayar Pajak sebagai kewajiban kenegaraan.

Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan Undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme, pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia.

Ciri dan corak tersendiri dan sistem perpajakan ini antara lain :

Pertama : bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peranserta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Kedua : Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Pemerintah, dalam hal ini aparat Perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketiga : Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan Nasional

melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment).

Dengan melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak, sehingga tujuan utama dari pembaharuan perpajakan Nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak dan gas alam.

Perubahan tersebut dapat diharapkan menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan, dan perluasan obyek kena pajak dan peningkatan penerimaan Negara sejalan dengan perkembangan Nasional sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan.

1) Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah

Penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan disampaikan dalam satu paket yang terdiri dari :

1. Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Rancangan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan.
3. Rancangan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Ketiga Rancangan Undang-undang ini disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Amanat Presiden Nomor : R.06/PU/XI/83 pada tanggal 3 Nopember 1983. Sehubungan dengan telah disampaikannya ketiga Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan tersebut, maka dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Nopember 1983, Menteri Keuangan Radius Prawiro yang mewakili Pemerintah telah memberikan keterangan/penjelasannya dan latar belakang penyampaian ketiga Rancangan Undang-undang tersebut.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 1983 yang lalu, Presiden Republik Indonesia telah mengutarakan bahwa sebelum pelaksanaan Repelita ke IV dimulai, Pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang pembaharuan perpajakan nasional. Seperti yang telah diuraikan dalam

pidato kenegaraan tersebut, tujuan utama daripada pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Hal ini telah disadari dan diketahui, bahwa untuk membiayai dan menjamin berhasilnya pelaksanaan Repelita ke IV, tidak sekedar diandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas alam saja, tetapi juga dari usaha peningkatan penerimaan pajak non minyak. Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan mengenai sistem perpajakan.

Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dewasa ini untuk sebagian besar masih merupakan perundang-undangan pajak yang dibuat pada jaman kolonial dahulu, seperti misalnya Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932, dan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944. Walaupun senantiasa dicoba untuk melengkapinya dengan berbagai aturan tambahan, akan tetapi dengan makin berkembangnya perekonomian makin dirasakan ketidak sesuaian antara sistem perpajakan berdasarkan ordonansi-ordonansi pajak tersebut dengan kebutuhan negara untuk menghimpun dana-dana pembangunan.

Undang-undang pajak tersebut mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan harkat, hakekat dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat berdasarkan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditinjau dari segi ketatanegaraan, juga terlihat adanya perbedaan pokok mengenai pelaksanaan pemungutan pajak di jaman kolonial dan dalam alam kemerdekaan dewasa ini. Kalau pada jaman kolonial dahulu, sasaran pungutan pajak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pemerintah penjajahan, dalam alam kemerdekaan ini yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pungutan pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.

Menteri Keuangan Radius Prawiro ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang RUU di Bidang Perpajakan dan Rapat Paripurna DPR-RI.

Pada masa yang lampau telah beberapa kali diadakan perubahan dan tambahan atas perundang-undangan pajak yang berlaku, satu dan lain guna memenuhi keperluan usaha meningkatkan penerimaan negara, untuk penyesuaian dengan perkembangan sosial ekonomi keuangan dan kemajuan teknologi dalam masa pembangunan serta untuk merangsang penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Perubahan atas perundang-undangan pajak yang agak mendasar telah dilakukan dalam tahun 1967, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 jo. P.P. No.11 Tahun 1967 mengenai perubahan-dan penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan Tahun 1944, Pajak Kekayaan Tahun 1932 dan Pajak Perseroan Tahun 1925, yang secara umum dikenal dengan nama MPS dan MPO. Demikian pula pada tahun 1970 telah pula diadakan perubahan atas perundang-undangan pajak, terutama untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi tahun 1970-an dan untuk menampung keperluan peraturan perpajakan mengenai penanaman modal, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 mengenai perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Undang-undang nomor 10 Tahun 1970 mengenai perubahan dan tambahan Undang-Undang Pajak Deviden 1959 menjadi Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970.

Sekalipun telah berulangkali diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian atas Perundang-undangan Pajak yang berlaku, namun ternyata perubahan, tambahan dan penyesuaian yang telah dilaksanakan tersebut dirasakan belum juga dapat memenuhi aspirasi rakyat banyak dan kebutuhan pembangunan nasional khususnya dalam memasuki tahap pembangunan lima tahun keempat, kelima dan seterusnya.

Hal ini disebabkan karena perubahan, tambahan dan penyesuaian yang dilakukan bersifat penyempurnaan saja, sedangkan sistem intinya masih berlandaskan pada falsafah dan tatacara pemungutan pajak warisan jaman kolonial.

Di dalam masa sepuluh tahun yang lampau Indonesia berhasil mengerahkan dana-dana pembangunan yang terutama diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi melihat kepada situasi pada saat ini dan ketidak tentuan di dalam harga minyak bumi maka dana-dana pembangunan tersebut tidak dapat lagi diharapkan dari peningkatan hasil sektor minyak.

Pajak di luar sektor minyak harus memberikan bagian yang lebih besar untuk investasi dalam Repelita IV. Pada tahun-tahun terakhir ini pajak-pajak di luar minyak sekitar 6 persen dari produk Domestik Bruto atau sekitar 8 persen dari Produk Domestik Bruto di luar minyak. Dengan demikian dirasakan masih perlu ditingkatkannya peranan penerimaan pajak di luar minyak untuk pembiayaan pembangunan.

Suatu kenaikan pajak yang diharapkan meningkat dengan cepat tersebut sukar untuk dicapai dengan sistem perpajakan yang ada pada saat ini.

Penerimaan dari sektor impor, yaitu bea masuk tidak juga diharapkan dapat memberikan penerimaan yang cukup besar, karena sektor industri di Indonesia yang semakin berkembang tetap memerlukan impor bahan baku dan modal dan sekaligus telah menyebabkan berkurangnya impor barang jadi.

Demikian juga penerimaan dari sektor ekspor hanya akan berkembang dengan lambat oleh karena Indonesia makin menjadi pengekspor barang jadi yang dibebaskan dari pajak ekspor.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Repelita IV akan sangat tergantung pada pajak pendapatan dan pajak penjualan. Sistem yang ada sekarang bukan saja tidak sesuai lagi dengan perekonomian Indonesia yang makin modern tetapi menjadi sangat rumit dan sukar dipahami baik oleh pemungut pajak maupun oleh pembayar pajak. Perubahan dan tambahan yang telah diadakan pada perundang-undangan pajak telah menghasilkan suatu sistem yang belum menjamin dapatnya dicapai target penerimaan di masa mendatang. Sistem yang ada sekarang ini tidak cukup sederhana untuk men-

capai unsur kepastian dan pemerataan serta akhirnya justru menimbulkan kemungkinan untuk menghindarinya. Bahkan ketidakjelasan di dalam administrasi merupakan beban berat bagi aparatur pajak dan wajib pajak.

Wakil Ketua DPR-RI Drs. Hardjantho Sumodisastro sebagai Pimpinan Rapat dalam rapat Paripurna mendengarkan Keterangan Pemerintah tentang RUU bidang Perpajakan.

Pemerintah dalam keterangan selanjutnya mengemukakan bahwa dengan menyadari sedalam-dalamnya, seperti yang dicantumkan dalam kalimat penutup GBHN, bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila itu tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pula pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia, maka Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional.

Dengan perubahan perpajakan nasional itu diusahakan tersusunlah sistem perpajakan yang berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan dan memberikan kepastian. Kesedehanaan tersebut diperlukan agar mudah untuk dilaksanakan dan dimengerti baik oleh petugas pajak maupun oleh wajib pajak. Dengan demikian walaupun dengan tarip pajak yang lebih rendah daripada sekarang, penyempurnaan sistem tersebut diperkirakan dapat memberikan penerimaan yang lebih besar kepada negara.

Penyederhanaan tidak berarti mengorbankan pemerataan oleh karena sistem yang baru tetap mempunyai progresivitas. Sistem yang baru tersebut tidak akan memungut pajak atas sebagian terbesar dari anggota masyarakat kita yaitu yang dewasa ini masih berpenghasilan rendah tetapi sebaliknya akan dapat diperoleh sumbangan yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan besar dan individu-individu berpenghasilan tinggi.

Selanjutnya dalam rangka penyederhanaan, maka pengaturan mengenai perpajakan yang menyangkut perorangan, dan badan dituangkan dalam satu rancangan undang-undang yakni Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan 1984. Demikian pula pungutan pajak penjualan yang dalam Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 telah menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat sebagai akibat adanya pemungutan yang berganda, oleh Pemerintah diputuskan untuk diganti dan untuk itu kepada Dewan diajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang-barang Mewah.

Demikian pula dalam rangka menciptakan sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti setiap orang, ketentuan formal mengenai pelaksanaan perpajakan yang pada sistem lama tercantum pada masing-masing undang-undang yang bersangkutan, pada sistem baru dituangkan dalam satu rancangan undang-undang yakni Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Selanjutnya Menteri Keuangan atas nama Pemerintah, menjelaskan pokok-pokok dari masing-masing Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan kepada Dewan.

Pertama-tama Pemerintah menjelaskan mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan. Rancangan Undang-undang tersebut akan merubah aturan yang lama seperti yang diatur dalam berbagai Undang-Undang yaitu :

(a) Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur tentang materi pengenaan dan prosedur pemungutan pajak atas penghasilan dari badan-badan;

(b) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan prosedur pemungutan pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam Ordonansi juga diatur pemotongan pajak oleh para majikan atas penghasilan dari para pegawai dan para buruh majikan tersebut;

(c) Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, yang memberikan ketentuan-ketentuan berkencan dengan materi pengenaan dan prosedur pemungutan pajak atas penghasilan berupa bunga, deviden dan royalty, yang wajib dipotong oleh orang-

orang dan badan-badan yang membayarkan bunga, deviden dan royalty yang bersangkutan.

(d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967, yang mengatur tentang prosedur pemungutan pajak atas penghasilan, terutama berupa laba usaha, sepanjang mengenai tatacara pemungutan oleh pihak lain (MPO) dan pembayaran oleh wajib pajak sendiri (MPS-Masa) dalam tahun berjalan serta perhitungan pada akhir tahun (MPS-Akhir).

Perbedaan yang pertama terlihat pada dasar pengenaan pajak yang lebih luas oleh karena sistem baru memasukkan semua jenis penerimaan ke dalam dasar pengenaan pajaknya.

Dalam sistem yang masih berlaku sekarang ini beberapa macam penerimaan dikenakan tarip tersendiri misalnya hasil sewa rumah dan honorarium.

Perbedaan yang kedua yang cukup penting adalah, bahwa pada sistem yang baru tarip pajak akan jauh lebih sederhana yaitu hanya terdiri dari tiga lapisan pendapatan kena pajak 15%, 25% dan 35%, sedangkan pada sistem yang sekarang ini terdapat 58 tarip, yakni pajak pendapatan perorangan mempunyai tarip antara 10% hingga 50% sebanyak 48 lapisan, dan pajak pendapatan perusahaan mempunyai tarip antara 20% hingga 45% sebanyak 10 lapisan. Walaupun sistem sekarang kelihatannya cukup progresif akan tetapi dalam pelaksanaannya dirasakan tidak memenuhi sasarannya seperti terlihat bahwa penerimaan pajak pendapatan perseorangan di luar MPO saat ini masih sangat rendah. Tingginya tarip-tarip tersebut menyebabkan rangsangan untuk menghindari pajak melalui berbagai cara yang dimungkinkan karena rumitnya sistem perpajakan yang ada. Suatu bukti lain daripada tidak efektifnya tarip-tarip yang berlaku saat ini adalah adanya kenyataan bahwa hampir 90% daripada penerimaan pajak pendapatan perseorangan diterima dari tenaga kerja yang dipotongkan oleh pengusaha. Progresivitas pajak, juga tidak berjalan karena terlalu banyak diberikan pembebasan kepada berbagai macam penghasilan, demi beberapa pertimbangan tertentu.

Sebaliknya sistem baru yang diusulkan akan mempunyai sifat progresivitas yang lebih besar walaupun tarip maksimal bagi golongan yang berpenghasilan tinggi akan lebih rendah. Pertama, tarip atas beberapa jenis pendapatan yang umumnya diterima oleh golongan berpenghasilan tinggi akan terkena tarip yang lebih tinggi daripada kenyataan sekarang. Kedua, untuk pertama kali bahwa seluruh wajib pajak harus membayar pajak dengan menyatukan berbagai jenis pendapatan yang diterimanya ke dalam SPT. Ketiga, berbagai imbalan tertentu di samping gaji tidak dapat dipakai untuk mengurangi kewa-

jiban pajak sedangkan yang pada umumnya menerima imbalan tersebut adalah golongan berpenghasilan tinggi.

Salah satu karakteristik penting lainnya daripada pajak penghasilan adalah mudahnya untuk diadmistrasikan karena sederhana sifatnya. Dengan ditunjang oleh komputerisasi yang telah mulai dilaksanakan, maka pajak ini akan memberikan penerimaan yang lebih besar.

Segi lainnya yang juga penting daripada pajak penghasilan ini adalah perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang lebih jelas dinyatakan batasan-batasannya.

Demikian juga ketentuan mengenai pembayaran pajak dimuka (MPO) hanya akan terbatas pada beberapa jenis pendapatan tertentu dan tidak seperti pada saat ini yang praktis dikenakan pada semua penghasilan yang dibayarkan kepada si penerima penghasilan.

Selanjutnya pajak penghasilan ini juga lebih mendorong penggunaan tenaga kerja dari sistem yang sekarang karena tidak akan memberikan perbedaan atau insentif khusus bagi perusahaan-perusahaan yang padat modal. Hal ini akan sejalan dengan jiwa Repelita IV yang menekankan kepada penyediaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat Indonesia.

Mengenai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya inti daripada penyempurnaan adalah juga penyederhanaan, progresivitas, kepastian dan menghilangkan lubang-lubang untuk menghindari pajak.

Pertama-tama penyederhanaan di dalam sistem dan struktur pajak ini ditujukan untuk menghilangkan efek-efek negatif daripada pajak yang menimbulkan efek berganda yang dicapai melalui sistem "kredit" yang diperbolehkan di dalam pembayaran pajak ini. Misalnya jika sebuah perusahaan kena pajak menjual hasil produksinya, maka dia dapat memotongkan jumlah pajak yang telah dipungut atau bahan baku yang dibelinya terhadap kewajiban pajak yang terhutang. Penyederhanaan selanjutnya terlihat pada tarip yang berlaku yaitu hanya terdiri dari dua tarip, 0% dan 10%, dibandingkan dengan delapan tarip atas perdagangan dalam negeri dan enam tarip atas impor yang berlaku pada saat ini.

Tarip yang sederhana ini akan sangat membantu di dalam pelaksanaannya karena akan mudah dipahami baik oleh pemungut pajak maupun pembayar pajak. Manfaat lainnya dari sistem kredit tersebut terhadap bahan baku perusahaan kena pajak, yaitu bahwa tidak ada lagi dorongan bagi perusahaan-perusahaan, untuk melakukan integrasi vertikal untuk menghindari pajak. Dengan sistem baru ini terhadap semua perusahaan kena pajak akan diberlakukan sama dan beban pajak yang

terhutang juga akan sama, baik mereka melakukan integrasi ataupun tidak. Seperti diketahui integrasi vertikal yang dipaksakan yang hanya semata-mata ditujukan untuk menghindari pajak, secara ekonomis tidak menguntungkan bagi ekonomi Nasional karena menurunkan tingkat efisiensi produksi.

Selanjutnya dapat pula dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang kami ajukan kepada Dewan yang terhormat akan menunjukkan batasan yang jelas daripada perusahaan-perusahaan kecil. Pada saat ini tidak terdapat kriteria yang jelas untuk membebaskan perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga tidak terdapat keseragaman beban pajak antara berbagai perusahaan yang berbeda ukurannya. Perlakuan yang sama ini akan menghilangkan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil tertentu dan dengan demikian menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi golongan ekonomi lemah.

Merupakan karakteristik penting lainnya daripada Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah ketentuan mengenai pembayaran kembali terhadap pajak yang kelebihan dibayar. Ketentuan ini akan memberikan rasa aman bagi wajib pajak terutama mereka yang merasa telah membayar lebih daripada yang seharusnya dan diharapkan hal ini akan mendorong kepatuhan untuk membayar pajak.

Dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri, maka sistem baru yang kami usulkan ini menunjukkan adanya integrasi antara tarip Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas barang-barang impor dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas produksi dalam negeri. Hal ini akan menghindari adanya diskriminasi terhadap barang-barang tertentu. Demikian juga pada saat ini eksportir sangat sukar mendapatkan kembali pajak-pajak yang telah dipungut atas bahan bakunya. Dalam sistem yang baru, maka Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas bahan baku dapat dikembalikan secara berkala bagi barang-barang yang diekspor.

Seperti telah disebutkan di atas telah pula diajukan kepada Dewan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan umum perpajakan, yang bertujuan memberikan kepastian hukum di dalam administrasi perpajakan baik yang menyangkut aparat pemungut pajak maupun hak dan kewajiban si pembayar pajak.

Beberapa perbedaan pokok daripada ketentuan umum yang berlaku pada saat ini akan ketentuan umum yang kami ajukan itu adalah sebagai berikut. Di dalam rangka mendorong partisipasi anggota masyarakat untuk ikut menyumbang dana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kepada setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu yang ditetapkan. Apabila SPT tersebut tidak disampaikan dalam batas waktu yang

ditetapkan maka kepada si wajib pajak akan dikenakan sejumlah denda tertentu. Demikian juga terhadap kelambatan di dalam membayar pajak yang terhutang akan dikenakan denda tertentu.

Di lain pihak, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, dan sebagainya menjadi hilang jika tidak dilakukan penagihan dalam waktu lima tahun, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Di dalam ketentuan baru tersebut dinyatakan dengan jelas tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan. Demikian juga di dalam memberikan kepastian hukum khususnya yang menyangkut wajib pajak, di dalam ketentuan yang baru dicantumkan juga bahwa surat keberatan yang tidak mendapat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak di dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan dengan sendiri dinyatakan bahwa keberatan tersebut dikabulkan.

Selanjutnya ketentuan umum perpajakan yang diajukan tersebut lebih memperjelas lagi mengenai pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) serta kewajiban untuk mengadakan pembukuan dan cara-cara pemeriksaan.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pembaharuan sistem perpajakan harus pula dibarengi dengan pembenahan aparatur perpajakan, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental, karena bagaimanapun juga baiknya sistem pemungutan pajak yang diatur dalam perundang-undangan, namun kalau pelaksanaannya tidak didukung oleh aparat yang dapat diandalkan dan terampil serta peralatan yang memadai, maka hasil akhir yang dituju tidak akan dapat dicapai.

Dalam hubungan itu pemerintah mengemukakan pula bahwa dalam waktu singkat Pemerintah akan melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan para petugas pajak dalam rangka mengenal, menguasai dan melaksanakan undang-undang pajak yang baru. Karena tugas administrasi pajak tidak lagi seperti masa yang lampau yakni secara jabatan merampungkan penetapan pajak-pajak yang terhutang, maka pelaksanaan pendidikan dan latihan selain dititikberatkan pada masalah materi undang-undang juga akan lebih ditekankan pada pelayanan pada masyarakat wajib pajak, cara-cara penelitian, dan pengawasan administrasi perpajakan, baik yang menyangkut prosedur maupun tata kerja hingga mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan kesadarannya sendiri.

Berkenaan dengan itu oleh Pemerintah diharapkan isyarat-isyarat atau laporan-laporan yang jelas dari masyarakat apabila terdapat pelayanan kepada masyarakat yang belum atau kurang baik, karena Pemerintah maupun masyarakat tidak akan diuntungkan bilamana isyarat-

isyarat tidak jelas atau berbentuk desas-desus belaka. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang maupun para anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang perpajakan.

Selanjutnya oleh Pemerintah diharapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan baru, akan meningkat. Untuk menampung jumlah subyek dan obyek pajak tersebut oleh Pemerintah telah diputuskan untuk dilaksanakan modernisasi dalam administrasi perpajakan dengan menggunakan sarana komputer, dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kegunaannya.

Dengan pembaharuan sistem perpajakan yang didukung oleh pelaksana yang dapat diandalkan dan terampil yang bersih serta diikuti dengan modernisasi administrasi perpajakan, maka diharapkan pembaharuan tersebut dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan pada tahun-tahun mendatang dalam bentuk perwujudan adanya pemerataan biaya pembangunan dan pembebanan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran membayar pajak, dan peningkatan penerimaan negara sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan nasional.

Demikianlah Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro.

2) Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Para Anggota Mengenai RUU tentang Perpajakan

a. Pemandangan Umum Para Anggota :

Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 10 Nopember 1983 dengan Acara Pemandangan Umum Para Anggota untuk menanggapi Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro pada tanggal 5 Nopember 1983.

Dalam Rapat Paripurna tersebut telah berbicara Fraksi-Fraksi yaitu :

a. Fraksi Karya Pembangunan dengan jurubicaranya Novyan Kaman, SH.
b. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jurubicaranya Drs. M. Cholil Badawi.
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan jurubicaranya H. Kemas Fachruddin.
d. Fraksi ABRI dengan jurubicaranya R.M. Soewarto.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN dengan Jurubicaranya Novyan Kaman, SH mengatakan antara lain, bahwa Persoalan perpajakan

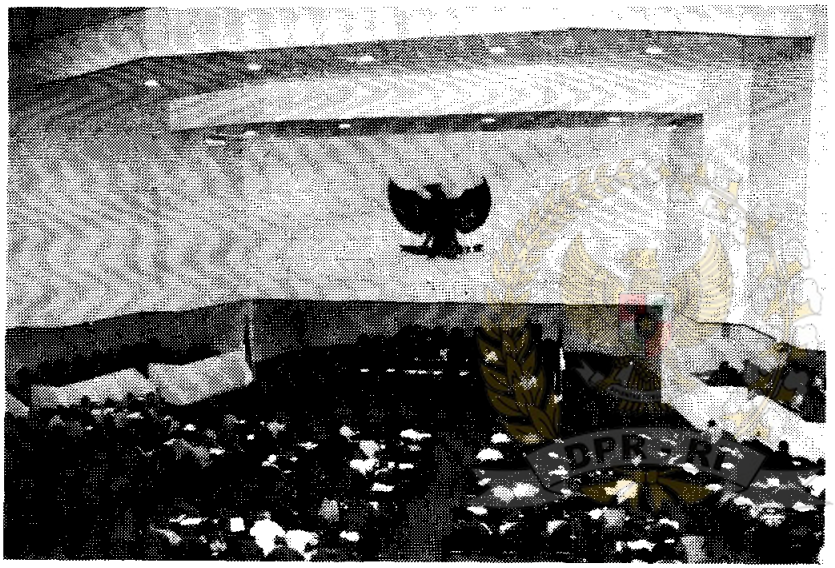

Suasana rapat Paripurna mendengarkan Pemandangan Umum para Anggota dalam menanggapi Keterangan Pemerintah atas RUU bidang Perpajakan.

adalah merupakan suatu masalah yang peka, betapapun juga ini akan menyangkut hajat kehidupan rakyat dan bangsa serta negara baik di bidang sosial ekonomis, politik, serta menyangkut pula kepentingan hubungan Internasional : dalam menggugah hasrat dan minat para penanam modal di negara kita.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja serta mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala sesuatu yang menempatkan beban kepada rakyat harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi jelaslah bahwa pajak adalah beban partisipasi rakyat yang ditetapkan sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR.

Seperti yang telah diamanatkan oleh GBHN bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor di luar minyak dan gas bumi; sistem perpajakan harus terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat pajaknya juga harus semakin mampu dan bersih.

Semua itu diarahkan agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber di dalam negeri makin meningkat, pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah,

makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan dan mendorong terlaksananya pola hidup sederhana yang sangat penting untuk memperoleh solidaritas sosial.

Perumusan atau perancangan suatu Undang-undang, atau hukum hanya akan dapat dilakukan dan berhasil dengan baik apabila ia didukung oleh suatu studi, penelitian dan pengalaman dengan kata lain bahwa fungsi hukum masa kini disamping sebagai alat ketertiban atau pengaturan (a tool of social order) ia juga berfungsi untuk merobah masyarakat (a tool of social Eingenering).

Selanjutnya mengenai masalah materi dari ketiga RUU, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa :

— Konsideran ketiga RUU ini diharapkan pengkajian yang lebih mendalam, sehingga benar-benar tergambar apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan GBHN, sehingga dengan membaca Konsiderans akan jelas terlihat filosofi perpajakan kita, begitu juga mengenai dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

— Judul Rancangan Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan perlu diganti atau lebih disempurnakan.

— Pasal 9.d tentang faktor kalkulasi, yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak.

Adanya Pasal 9.d ini yang tidak memperbolehkan pemberian kenikmatan, perjalanan cuti, rekreasi, dan kenikmatan lainnya untuk diperhitungkan sebagai faktor biaya, akan sangat merugikan kaum buruh/karyawan.

— Demikian pula Pasal 9.j, mengenai sumbangan. Hal ini akan mendorong para pengusaha memperkecil sumbangan kepada masyarakat, sehingga fungsi sosial dari perusahaan atau perorangan, akan relatif berkurang.

— Pasal 16 dan Pasal 17, tentang cara menghitung pajak dan tarip.

Dipertanyakan lompatan tarip yang sangat sederhana yaitu dengan penetapan 3 (tiga) lapis tarip pajak yaitu :

- 15%
- 25%
- 35%.

— Pasal 16 ayat (2) & Pasal 14.

Masalah cara menghitung pajak. Hal ini akan membuka peluang kerjasama atau kesepakatan antara wajib pajak dan aparat pajak yang dapat merusak citra aparatur pajak dan merugikan Negara.

Diusulkan agar ditetapkan saja dasar perhitungan pajak, adalah

penyelenggara pembukuan dengan memberikan pedoman pembukuan yang sesederhana mungkin bagi pengusaha lemah untuk dikerjakan sendiri.

- Mengenai RUU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, karena serba baru dan rumitnya, apakah Pemerintah dalam pelaksanaannya nanti telah pula membarengi kepada persiapan-persiapan modernisasi Administrasi, sistem pembukuan yang benar-benar rapi, sarana yang diperlukan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat perpajakan itu sendiri.
- Disamping itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak, hendaknya diperhatikan pula azas keadilan dalam membagi beban agar sesuai dengan daya pikul serta kemampuan perbelanjaan masing-masing golongan tingkat pendapatan dalam masyarakat, sehingga sesuai pula dengan tujuan pemerataan pendapatan di antara golongan tingkat pendapatan itu sendiri atau adanya pemerataan secara vertikal.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN, dengan juru bicara Drs. Cholil Badawi, mengawali pemandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan dengan tolok ukur GBHN Bab IV huruf D 13 sebagai penjabaran Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Disamping itu pajak sebagai salah satu sumber penting bagi pendapatan negara, kenaikannya tidak seimbang secara proporsional dengan meningkatnya pendapatan Nasional sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Pembangunan sistem pengawasan sosial yang sehat, pembinaan sistem politik yang cenderung mendekati nilai-nilai yang adil dan demokratis sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah faktor yang tak kalah pentingnya dalam usaha mencapai keberhasilan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Selanjutnya terhadap masing-masing Rancangan Undang-Undang, Fraksi Persatuan Pembangunan mengajukan pandangan sebagai berikut :

RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

- Pasal 8 ayat (4) apakah yang menjadi alasan Pemerintah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak dan sejauh mana Dirjen Pajak bisa mendelegasikan kewenangan itu kepada aparat di bawahnya.
- Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 a.

- Berdasarkan pertimbangan apakah Pemerintah menetapkan adanya sanksi bunga sebesar 2%, bagi pembayaran pajak yang terhutang sebagaimana disebut dalam pasal 19, apakah hal ini justru tidak menjadi hambatan bagi masuknya uang ke Kas Negara pada waktunya.
- Apa perbedaan Badan Peradilan Pajak dengan Majelis Pertimbangan Pajak.
- Kewenangan aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, dalam Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), sangat besar dan luas.

  Apakah hal ini justru menimbulkan ketidak pastian hukum bagi wajib pajak.

RUU tentang Pajak Perseroan

- Pasal 2 ayat (1) huruf b, mengenai Yayasan sebagai subyek pajak.
- Pembebasan pajak atas sumbangan yang diberikan wajib pajak. Sejauh mana dapat dipertimbangkan pembebasan pajak atas sumbangan tersebut.
- Monitoring penghasilan penanaman modal wajib pajak di Luar Negeri dalam bentuk investasi menjadi sulit, dengan adanya sistem devisa bebas.

  Sejauh mana dan bagaimana usaha-usaha yang akan ditempuh Pemerintah untuk membatasi kerugian penerimaan Pajak Negara dan bagaimana pula monitoring simpanan deposito pada Bank.
- Dalam memperbesar jumlah wajib pajak, apakah Pemerintah akan melaksanakan pemutihan modal.
- Apakah yang dimaksud dengan "Norma perhitungan"
- Ratio penetapan 3 (tiga) lapis pajak yang semula 58 lapisan tarip bagi pendapatan kena pajak.
- Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) apakah diperlukan juga terhadap bentuk Koperasi.

Dalam hubungannya dengan RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa dan Pajak Penjualan.

- Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2), apakah hal ini tidak berarti bahwa secara materiel ketentuan dalam Undang-undang ini bisa dirubah dengan Peraturan Pemerintah.
- Apakah yang menjadi alasan Pemerintah menentukan pajak penjualan atas barang-barang mewah dengan prosentase yang begitu kecil.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA, dengan jurubicara H.

Kemas Fachruddin, dalam awal pemandangan umumnya menyatakan bahwa di dalam kerangka tujuan utama menegakkan kemandirian bangsa maka fungsi dan peranan dari undang-undang perpajakan Nasional secara mendasar haruslah memebentuk kerangka landasan ekonomi yang bersama-sama kerangka landasan bidang-bidang lainnya menjadi kerangka landasan pembangunan Nasional secara menyeluruh, yang akan lebih dimantapkan di dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI segenap rakyat Indonesia dapat melakukan tinggal landas membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dicita-citakan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945.

Menurut Fraksi PDI adalah lebih sempurna bilamana dasar falsafah dan ketentuan-ketentuan pokok perpajakan secara umum dituangkan di dalam suatu bentuk Undang-Undang Pokok Perpajakan Nasional. Selanjutnya terhadap masing-masing Rancangan Undang-undang dikemukakan sebagai berikut :

RUU tentang Pajak Penghasilan

- Pendahuluan yang memuat ketentuan umum diberikan suatu interpretasi otentik dari istilah-istilah dan selanjutnya diberikan definisi yang mendasar.
- Pencabutan segala fasilitas/intensif perpajakan.
- Batas pendapatan Minimum Bebas Pajak dipertahankan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Manfaat ekonomis daripada pengertian Penghasilan.
- Pasal 18 ayat (1) tentang batas kewenangan Direktur Jenderal Pajak.
- Pasal 20 s/d 27.
  Perlu dipikirkan agar batas-batas kewenangan ditetapkan kriterianya.
- Perlunya perhitungan secara terperinci menurut tingkat-tingkat pendapatan tertentu bagi perusahaan yang go public.

RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan

- Pasal 31 perlu dipertegas atau dicantumkan pokok-pokok tata cara pemeriksaan.
- Perlu dipikirkan atas tenggang waktu masa peralihannya.
- Pungutan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan yang bersih, jujur, berwibawa, menghilangkan adanya penyelewenangan, kebocoran, penyalahgunaan, korupsi dan lain-lain.
- Sejauh mana hubungan antara ketiga RUU ini dengan Undang-undang PMA dan PMDN (tax holiday).

- Dasar yang dijadikan tolok ukur sehingga azas sumber tersebut dihapuskan dan diganti dengan yang disebut "any economic benefit" sehingga bentuk apapun akan dikenakan pajak.
- Sejauh mana kesiapan Pemerintah di bidang organisasi (personil dan administrasi).

FRAKSI ABRI, dengan juru bicaranya R.M. Soewarto menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai pembaharuan sistem perpajakan nasional.

Menyinggung RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Fraksi ABRI mengharapkan agar RUU ini benar-benar dapat memberikan kepastian hukum dalam administrasi perpajakan, baik yang menyangkut aparat pajak maupun hak dan kewajiban Wajib Pajak.

- Masalah ketentuan waktu seperti terdapat dalam Pasal 13, Pasal 15 perlu ditinjau begitupun sanksi-sanksi yang lebih berat dalam RUU ini akan dirasakan sebagai penambahan beban wajib pajak.
- Perlu kiranya diberi penjelasan mengapa penerapan sanksi dalam pasal 38 didasarkan atas kealpaan dan bukannya atas dasar kesengajaan.

Mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan.

- Pasal 4 menggunakan istilah manfaat ekonomi yang dirasakan terlalu luas cakupannya bila dikaitkan dengan istilah "penghasilan" yang menjadi obyek pajak.
- Kepada masing-masing subyek pajak hendaknya dibebani tekanan pajak yang seimbang dengan kemampuannya masing-masing, adalah wajar dan adil bila penggunaannya diukur dari gaya pikul dan bukannya dari penghasilan itu sendiri.
- Perlu diteliti dengan sungguh-sungguh apakah golongan berpenghasilan rendah dan menengah tidak akan memikul beban yang bertambah, sehubungan dengan pengenaan tarif minuman dalam presentasi yang lebih tinggi daripada sekarang (dari 5% menjadi 15%).
- Masalah progresivitas tarif pajak.
- Khusus koperasi perlu dibina agar tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat, perlu kiranya dipertimbangkan kemungkinan pemberian fasilitas dalam perpajakan.

Mengenai RUU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak perjualan atas Barang Mewah, pada dasarnya inti penyempurnaan adalah penyederhanaan, progresivitas, kepastian dan menghilangkan lubang-lubang untuk menghindari pajak.

- Selain itu diperlukan persyaratan administrasi yang cukup teliti persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan yang matang dan

sistem pengawasan yang ketat oleh aparatur perpajakan.

b. Jawaban Pemerintah

Setelah semua Fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umumnya melalui jurubicara masing-masing Fraksi kemudian dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum tersebut, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro.

Menanggapi saran yang diajukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai Undang-undang Pokok Perpajakan Nasional, Pemerintah sangat menghargai saran mengenai perlunya Undang-undang Pokok Perpajakan Nasional yang memuat antara lain falsafah Pancasila dan UUD 1945, sehingga kerangka sistem perpajakan yang berlaku akan lebih mudah terlihat. Pemerintah akan memperhatikan saran yang baik ini dan akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Mengenai nama "Ketentuan Umum Perpajakan" yang menurut pengamatan Fraksi Karya Pembangunan tidak sesuai dengan materi yang diatur dalam RUU-nya, Pemerintah ingin membahasnya lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat III.

Pemerintah menyatakan penghargaannya atas penelitian, dan pengamatan dari Fraksi Karya Pembangunan mengenai ketiga RUU. Khususnya mengenai konsideran yang menjadi landasan hukum dan landasan pemikiran baik filosofis maupun yuridis.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah sepakat untuk bersama-sama menyempurnakan konsiderans, sehingga konsiderans dalam ketiga RUU tersebut akan menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna.

(1) Menanggapi pandangan yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI tentang RUU Ketentuan Umum Perpajakan khususnya tentang Pasal 26 mengenai penyelesaian Surat Keberatan Wajib Pajak, Pemerintah dapat mengemukakan sebagai berikut. Mengenai perbedaan jangka waktu untuk memasukkan Surat Keberatan bagi Wajib Pajak (3 bulan) dengan jangka waktu untuk memutuskan keberatan bagi aparatur pajak (12 bulan) dapat dijelaskan bahwa bukan maksud Pemerintah untuk memperlakukan Wajib Pajak secara sewenang-wenang, tetapi harus diakui bahwa mengajukan keberatan memang tidak memerlukan waktu yang lama sehingga 3 bulan adalah wajar. Waktu 12 bulan bagi aparatur pajak adalah yang paling lama dengan pertimbangan bahwa penyelesaian keberatan memang di dalam praktek tidak begitu mudah dilakukan dan di samping itu perlu dihindarkan keputusan yang kurang mantap dasarnya.

Setelah 12 bulan lewat, keberatan Wajib Pajak dinyatakan diterima bila Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya.

Sehubungan dengan pendapat tentang perlunya diberikan suatu interpretasi otentik di dalam pendahuluan yang diajukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dapat dijelaskan bahwa dalam Pasal 1 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan dimuat Bab "Ketentuan Umum" yang menjelaskan istilah-istilah atau pengertian yang tercantum dalam RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi ABRI mengenai adanya sanksi-sanksi baru yang dirasakan sebagai penambahan beban wajib pajak serta penjelasan dari penerapan sanksi dalam Pasal 38 yang didasarkan atas dasar kealpaan dapat dikemukakan bahwa sistem Pemungutan pajak yang dianut dalam RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan meletakkan dasar terhutangnya pajak pada waktu wajib pajak mempunyai obyek pajak dan tidak menunggu adanya ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Karena itu Wajib Pajak harus menghitung dan membayar pajak yang terhutang. Aparat perpajakan dalam melaksanakan pungutan pajak tersebut hanya memberikan tuntunan dan petunjuk menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan dan melakukan pengawasan. Dengan demikian, maka tanggung jawab atas keberhasilan pemungutan pajak, tidak semata-mata terletak pada aparat perpajakan, namun harus mendapat dukungan sepenuhnya dari anggota masyarakat yang oleh Undang-undang dipercayakan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan kewajiban kepada negara. Sanksi-sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan bukan merupakan sanksi-sanksi baru, tetapi merupakan penegasan dan memperjelas sanksi perpajakan yang telah ada. Pasal 38 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur masalah pidana pelanggaran, dan bukan pidana kejahatan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian pada negara, karenanya sudah sewajarnya apabila dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pajaknya yang dilakukan.

Unsur alpa dalam pasal 38 tersebut merupakan perbuatan yang lalai, tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatannya itu bukan merupakan kejahatan melainkan suatu pelanggaran yang berakibat merugikan negara.

Mengenai hal-hal mana yang seyogyanya tidak dimasukkan dalam memori penjelasan yang sifatnya tidak mengikat, Pemerintah menyetujui saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan dalam pembuatan ketiga RUU tersebut saran itu memang sudah diperhatikan. Dalam memori penjelasan ada hal-hal yang mungkin menimbulkan kesan, bahwa masalahnya sendiri tidak atau belum diatur dalam UU-nya. Kesan tersebut kurang tepat, karena apa yang diuraikan dalam memori penjelasan sudah tercakup dalam RUU.

Usul Fraksi Karya Pembangunan untuk mencantumkan satu ketentuan dalam RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengenai "Sounding Board" sebagai suatu wadah yang dapat digunakan untuk memberikan nasehat atas pertikaian dan perbedaan pendapat serta perbedaan tafsir sebelum suatu permasalahan disampaikan kepada Peradilan Pajak, Pemerintah ingin mempelajari lebih dahulu usul tersebut.

Sehubungan dengan pendapat dari Fraksi Karya Pembangunan mengenai penjelasan umum maupun pasal yang terlampau luas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam merumuskan penjelasan ketiga RUU tersebut, baik penjelasan umum maupun pasal demi pasal, Pemerintah berusaha memberikan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga mungkin menimbulkan kesan terlalu luas dan rumit. Dengan penjelasan yang agak luas itu Pemerintah mengharapkan agar aparat perpajakan maupun anggota masyarakat dapat benar-benar mengerti dan memahami maksud ketentuan-ketentuan serta jiwa materi RUU tersebut.

Tujuan adalah mencegah penafsiran yang berbeda-beda untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

Mengenai pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang perlunya dipikirkan tenggang waktu dalam masa peralihan, seperti tersebut dalam Pasal 45 dan Pasal 46, dapat dijelaskan bahwa maksud ketentuan Pasal 46 adalah untuk melengkapi ketentuan Pasal 45 yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan yang lama yang masih perlu dijalankan.

Selanjutnya Pemerintah menyambut baik saran Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menanamkan kesadaran membayar pajak sejak mulai dari bangku sekolah melalui Pendidikan Moral Pancasila. Usaha tersebut oleh Pemerintah telah dirintis melalui berbagai penyuluhan di sekolah-sekolah menengah, dengan cara memberikan penataran pengetahuan perpajakan kepada para guru SMEA dan memperkenankan para siswa SMEA belajar praktek di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak guna menambah dan mendalami pengetahuan perpajakan. Tidak berlebihan kiranya bila dijelaskan pula, bahwa mulai tahun akademis 1983/1984 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Jakarta telah dibuka jurusan Adminsitrasi Fiskal, yang mengembangkan dan memperluas pengetahuan perpajakan di masyarakat akademis dan masyarakat luas.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwa dalam melaksanakan sistem self-assessment diperlukan mental yang tinggi tidak hanya pada fiskus, tetapi juga pada wajib pajak.

Sehubungan dengan kesiapan operasionalnya, Pemerintah sudah mempersiapkan baik sarana maupun prasarana petunjuk pelaksanaan serta personalia yang diperlukan.

Pemerintah sependapat pula dengan Fraksi Karya Pembangunan supaya sistematika RUU disesuaikan dengan landasan-landasan teknik pembuatan Undang-undang, asalkan penyesuaian tersebut tidak mengaburkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Menanggapi masalah penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa seperti yang dianjurkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-undang No.19 Tahun 1959 tentang penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa yang merupakan landasan hukum untuk melaksanakan penagihan piutang negara tetap berlaku.

Apabila wajib pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar pajak yang terhutang, baru ketentuan penagihan dengan surat paksa dilaksanakan yang landasan hukumnya diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 1959 tersebut.

Selanjutnya mengenai pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai berapa persen pemasukan pajak dari masing-masing golongan dan berapa persen kenaikan penerimaan dibanding penerimaan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa pada saat ini memang agak terlampau dini mengadakan perkiraan penerimaan pajak berdasarkan perundang-undangan pajak yang baru.

Seperti telah dikemukakan bahwa setiap perombakan suatu sistem perpajakan ditujukan untuk membentuk landasan yang lebih baik bagi perekonomian di masa depan dan bahwa setiap perubahan pada hakekatnya mengandung suatu resiko. Dengan demikian walaupun dalam jangka pendek terdapat kemungkinan penerimaan yang belum meningkat, akan tetapi untuk jangka menengah dan jangka panjang, sistem yang baru diharapkan akan memberikan penerimaan yang jauh lebih besar, iklim perekonomian yang lebih baik dan distorsi pada perekonomian yang minimal.

Kekhawatiran Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai penyalahgunaan pelaksanaan Pasal 9 ayat (4) KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) yang memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai pemberian angsuran atau penundaan sebenarnya tidak perlu ada.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa pada prinsipnya semua hutang pajak harus ditagih oleh Direktur Jenderal Pajak pada waktunya. Hanya dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas/keuangan, barulah Pasal 9 ayat (4) diberlakukan.

Atas pertanyaan siapa yang berhak memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk melakukan penyidikan, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1981, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam kasus perpajakan wewenang penyidikan ini diatur dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan.

Menanggapi pertanyaan yang disajikan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan tentang maksud dan arti baik Pasal 33 RUU Pajak Penghasilan maupun Pasal 19 RUU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dijelaskan sebagai berikut. Maksud Pasal 33 Pajak Penghasilan dan Pasal 19 Pajak Pertambahan Nilai yang menyebut bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah hal-hal dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

Mengenai kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang diajukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat saja segera dikembalikan atau diperhitungkan dengan hutang pajak lain apabila bukti-bukti nyata membenarkan hal itu.

Jangka waktu 13 bulan adalah jangka waktu yang paling lama bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan masalah kelebihan pembayaran pajak. Dengan demikian justru batas waktu tersebut memberikan hukum kepada wajib pajak.

Mengenai dasar pertimbangan Pemerintah menetapkan waktu 5 tahun seperti tersebut dalam Pasal 13 dan 15 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, maka terhadap pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertimbangan Pemerintah untuk menetapkan waktu 5 tahun yang dianggap terlalu lama dimana Direktur Jenderal Pajak masih bisa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak adalah berkaitan dengan daluarsa penagihan piutang pajak.

Hal ini tidak berarti mengurangi kepastian hukum bagi wajib pajak karena dalam sistem perpajakan yang masih berlaku saat ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan ketetapan pajak 5 tahun setelah pajak berakhir.

Sanksi berupa pembayaran bunga sebesar 2% sebulan, seperti yang ditanyakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, dapat dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi atau kurang memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada saat yang telah ditentukan, adalah

merupakan sanksi adminsitrasi perpajakan berupa bunga pembayaran pajak. Hal tersebut adalah lazim dalam ketentuan hukum mengenai hutang piutang yang menyangkut mengenai kewajiban pembayaran. Sanksi tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan pembayaran pajak, karena apabila bunga 2% pada suatu waktu sudah terlalu rendah, maka berdasarkan Pasal 37 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pemerintah dapat merubah besarnya bunga tersebut.

Mengenai saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar pokok-pokok tata cara pemeriksaan dipertegas dalam Pasal 31 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa dengan istilah pemeriksaan dimaksudkan tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan oleh wajib pajak. Pokok-pokok tentang tata cara pemeriksaan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 29 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, Pemerintah sependapat bahwa tata cara pemeriksaan, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan masalah Pasal 29 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang diajukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dikemukakan bahwa Pasal 29 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan bertujuan untuk mencegah adanya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang tidak mau memberikan keterangan atau data-data pembukuan serta catatan yang diperlukan untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang terhutang.

Pemeriksaan tersebut jelas dan tegas tujuan sasarannya, ialah hanya untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya secara formal dan materiil. Petugas pajak yang diberi tugas pemeriksaan selalu harus mempunyai surat indentitas resmi dan surat perintah pemeriksaan. Apabila ternyata petugas pemeriksa tidak mempunyai surat indentitas resmi dan surat tugas pemeriksaan yang jelas wajib pajak yang bersangkutan berhak untuk menolak dan melaporkan kepada atasan petugas yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pertanyaan dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. dapat dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak tersebut pada hakekatnya telah berjalan lebih dari 10 tahun sejak diungkapkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1967 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1967, di masyarakat luas dikenal dengan nama MPS dan MPO.

Karena itu bagi anggota masyarakat wajib pajak sistem

pemungutan pajak yang disempurnakan menurut ketentuan RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru. Tatacara dan pelaksanaannya telah cukup difahami oleh anggota wajib pajak.

Justru karena itulah Pemerintah mengembangkan lebih lanjut menjadi sistem "Menetapkan pajak sendiri secara penuh", sehingga dengan demikian penyampaiannya tidak akan mengalami banyak kesulitan.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai masalah Badan Peradilan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang dimaksud adalah Majelis Pertimbangan Pajak.

Istilah Badan Perdilan Pajak tersebut dimaksudkan untuk menampung kemungkinan di kemudian hari apabila Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dirubah namanya. Komposisi dan personalia MPP diatur sesuai dengan Peraturan mengenai banding pajak (Stb. 1927), terdiri dari wakil-wakil dari Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Menanggapi usul dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar Batas Pandapatan Minimum Bebas Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pemerintah berpendapat bahwa pencantuman batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam batang tubuh RUU tentang Pajak Penghasilan adalah untuk menjamin kepastian bagi wajib pajak.

Namun demikian PTKP akan disesuaikan menurut keadaan ekonomi dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk lebih memudahkan melakukan penyesuaian tersebut.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai monitoring penghasilan dari penanaman modal wajib pajak di luar negeri dijelaskan sebagai berikut. Mengenai penghasilan dari investasi luar negeri diharapkan akan dapat dimonitor dengan sistem perundang-undangan pajak baru.

Tarif yang lebih rendah diharapkan menjadi daya tarik bagi wajib pajak untuk melaporkan hasil dari investasi di luar negeri.

Disamping itu sanksi-sanksi dalam RUU tentang ketentuan Umum Perpajakan ini diharapkan akan memudahkan monitoring tersebut.

Sehubungan dengan masalah dana pensiun dari asuransi jiwa sebagaimana dipertanyakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dapat kiranya dijelaskan bahwa iuran dana pensiun yang ditanggung oleh majikan, bagi majikan yang bersangkutan dapat dikurangkan

sebagai biaya sedangkan bagi karyawan yang bersangkutan bukan merupakan penghasilan. Penghasilan ini akan dikenakan pajak penghasilan pada waktu uang pensiunnya diterima, sehingga apabila penghasilan semata-mata dari pensiun diperkirakan tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Premi asuransi jiwa yang ditanggung oleh majikan, bagi majikan yang bersangkutan dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan. Bagi klaim yang diperolehnya tidak dikenakan pajak penghasilan.

Menjawab pertanyaan tentang pengertian manfaat ekonomis seperti ditanyakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dapat dijelaskan bahwa manfaat ekonomis adalah tambahan kemampuan ekonomis yang mengalir atau datang kepada seseorang, suatu keluarga atau suatu badan, yang oleh si penerima atau yang memperolehnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya (konsumsi) ataupun untuk ditabung (kekayaan).

Mengenai tenggang waktu dalam Pasal 35 RUU tentang Pajak Penghasilan sebagaimana ditanyakan oleh Partai Demokrasi Indonesia dapat dikemukakan bahwa hal tersebut sudah ditampung dalam Pasal 45 RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pasal 35 RUU tentang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk menampung masalah masih berlakunya peraturan-peraturan pelaksanaan Ord. PPs. 1925, Ord. PPd. 1944, UU No.8 Tahun 1967 (MPS-MPO), UU PBDR 1970 (PMA) dan UU No.6 Tahun 1968 (PMDN).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia minta dijelaskan lebih lanjut mengenai pajak atas pembayaran berupa dividen, bunga dan royalty di dalam Pasal 23. Dapat dijelaskan bahwa atas pembayaran dividen, bunga, sewa, royalty serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan untuk jasa tehnik dan jasa management, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, dipotong Pajak Penghasilan (Pasal 23 RUU tentang Pajak Penghasilan). Potongan ini merupakan angsuran atas PPh dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Pembayaran-pembayaran semacam itu dan keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, juga dipotong pajak penghasilan (Pasal 26 RUU tentang Penghasilan), pemotongan tersebut bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto.

Mengenai Pajak Kekayaan, seperti yang ditanyakan oleh Fraksi Karya Pembangunan dapat dijelaskan bahwa Pemerintah kini sedang mempersiapkan RUU sebagai pengganti Pajak Kekayaan 1932. Diharapkan RUU tersebut tidak lama lagi dapat disampaikan kepada Dewan.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, bahwa Koperasi adalah salah satu soko guru perekonomian bangsa, namun demikian yang perlu diberikan pengaturan khusus bagi Koperasi itu adalah khusus mengenai kegiatannya, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 6 huruf e RUU tentang Pajak Penghasilan.

Bagian laba Koperasi yang diperoleh dari kegiatan dan untuk anggota yang dibagikan kepada anggota dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau tidak dikenakan pajak.

Hal ini telah sejalan dengan Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Mengenai Pasal 23 ayat (1) RUU tentang Pajak Penghasilan seperti yang ditanyakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan bahwa dalam hal koperasi melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan dari dan untuk anggota, maka ketentuan Pasal 23 berlaku atas penghasilan tersebut.

Selanjutnya mengenai masalah sistem klasik yang berbeda dengan sistem imputation, sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut.

RUU tentang Pajak Penghasilan menganut sistem klasik yang mengenakan badan-badan terpisah dari pengenaan pajak terhadap pemegang saham yang menerima dividen dari badan tersebut.

Inputation system adalah suatu cara yang memperkenankan diperhitungkannya sebagian atau seluruh pajak penghasilan dari badan dengan pajak penghasilan yang terhutang oleh pemegang saham.

Sehubungan dengan masalah kenikmatan-kenikmatan yang ditanyakan oleh Fraksi Karya Pembangunan dapat dijelaskan bahwa dalam Pasal 9d RUU tentang Pajak Penghasilan, kenikmatan yang diberikan kepada karyawan seperti kenikmatan perjalanan cuti dan kenikmatan rekreasi tidak boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan. Kenikmatan-kenikmatan ini lazimnya diberikan oleh perusahaan kepada unsur pimpinan perusahaan, yang pada umumnya berlebihan kadarnya, sehingga tidak boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

Sebaiknya kepada karyawan biasanya hanya diberikan dengan cuma-cuma satu kali sehari serta kenikmatan antar jemput. Seandainya perusahaan tetap akan memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada karyawan, hal ini tidak dirasakan sebagai suatu beban yang berat bagi perusahaan, sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengurangi kenikmatan-kenikmatan itu.

Kalaupun perusahaan memberikan kenikmatan dalam bentuk uang antara lain berupa uang makan, serta uang transport kepada karyawan,

maka terdapat kemungkinan besar bahwa atas pemberian tersebut, bagi karyawan tidak dikenakan Pajak Penghasilan, apabila jumlah seluruh penghasilan ditambah dengan pemberian uang makan dan uang transport, masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam hal demikian perusahaan boleh mengurangkan pembayaran tersebut sebagai biaya perusahaan.

Sehubungan dengan adanya kemungkinan bahwa para pengusaha memperkecil sumbangan kepada masyarakat seperti yang ditanyakan oleh Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah berpendapat sumbangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan-Perusahaan seyogyanya tidak mengurangi penerimaan negara berupa pajak.

Apabila sumbangan diperkenankan untuk dikurangkan maka berarti sebagian dari sumbangan tersebut ditanggung oleh negara sebesar pajak yang tidak dipungut atas sumbangan tersebut.

Untuk meningkatkan kemurnian iktikad sosial perseorangan maupun perusahaan, sumbangan-sumbangan tersebut seyogyanya diambilkan dari sisa penghasilan setelah dikenakan pajak.

Mengenai Pasal 21 dan 22 RUU tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi ABRI, dan Fraksi Karya Pembangunan mengenai penetapan 3 (tiga) lapisan tarif pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam memperhitungkan penyusunan tarif bagi wajib pajak perorangan hendaknya dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sehingga yang penting bukan lapisan-lapisan dan tarif itu saja, melainkan juga penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kesemuanya itu menentukan besarnya tarif effektif.

Bagi wajib pajak pengusaha kecil yang berusaha dengan wadah perseroan terbatas, CV, Firma dan sebagainya, pengenaan pajaknya sebenarnya tidak terlampau berat. Misalnya perusahaan kecil dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 50 juta setahun akan dikenakan pajak penghasilan Rp 11,5 juta.

Sisanya sebesar Rp 38,5 juta memberikan kemungkinan yang cukup luas guna pengembangan perusahaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susunan tarif dalam RUU tentang Pajak Penghasilan adalah cukup wajar baik bagi wajib pajak perorangan, badan serta pengusaha kecil.

Menanggapi serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi

ABRI mengenai kemungkinan penyederhanaan tarif Pajak Penghasilan seperti halnya dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dikemukakan bahwa yang terpenting dalam Pajak Penghasilan adalah masalah penyesuaian Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada wajib pajak perorangan. Sedangkan tarif pajak penghasilan pada wajib pajak badan cukup rendah, sehingga penyesuaian tidak diperlukan.

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai pengertian Norma Perhitungan seperti yang ditanyakan oleh Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut. Norma Penghitungan adalah ratio dalam bentuk persentase keuntungan bruto atau penghasilan netto terhadap peredaran. Norma Penghitungan untuk wajib pajak kecil, persentasenya berbeda dengan Norma Penghitungan untuk wajib pajak besar yang lalai menyelenggarakan pembukuan. Norma Penghitungan ini juga dibedakan menurut sub sektor usaha dan jenis usaha. Untuk mempermudah pengawasan pelaksanaannya, maka Norma Penghitungan ini ditetapkan dalam angka-angka persentase yang selalu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian tiap tahun. Norma Penghitungan ditetapkan secara pasti, dan terbuka sifatnya.

Pengaturan tentang Norma Penghitungan ini justru memperhatikan kondisi wajib pajak, yang peredaran atau penerimaan brutonya kurang dari enam puluh juta rupiah setahun. Dengan penggunaan Norma Penghitungan ini, kemungkinan untuk melakukan kompromi ditutup, karena berbeda dengan prosedur penetapan pajak yang dikenal selama ini. Norma Penghitungan yang dimaksudkan dalam RUU Pajak Penghasilan akan dibuat sesempurna dan seobyektif mungkin serta mempunyai sifat yang terbuka, diumumkan secara luas sehingga diketahui oleh wajib pajak dan seluruh masyarakat. Dalam kaitan ini, petugas pajak tidak dapat menggunakan Norma Penghitungan untuk membebani wajib pajak secara berlebihan karena justru wajib pajaklah yang akan memilih antara mempergunakan Norma Penghitungan atau menyelenggarakan pembukuan. Pemerintah sependapat, bahwa guna penyelenggaraan pembukuan yang murah dan sederhana kepada golongan wajib pajak kecil diberikan pedoman berdasarkan petunjuk dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembukuan yang minimum harus ada.

Mengenai perlakuan terhadap perusahaan minyak dapat dijelaskan bahwa kekhawatiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia kiranya tidak perlu ada karena apabila RUU tentang Pajak Penghasilan sudah disahkan menjadi UU, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak tidak akan mengubah bagian peneri-

maan Pemerintah. Pemerintah berpendapat bahwa tarif pada RUU tentang Pajak Penghasilan telah disusun untuk mencapai keadilan, kesederhanaan, kegairahan berusaha serta kepatuhan membayar pajak.

Mengenai masalah MPO seperti yang ditanyakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 22 RUU tentang Pajak Penghasilan membatasi pungutan pendahuluan pajak penghasilan pada kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha lain untuk barang dan jasa yang memperoleh pembayarannya dari anggaran belanja negara, baik pusat maupun daerah.

Menanggapi yang menyangkut masalah penjualan harta tetap dari Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan bahwa sukar untuk mempertimbangkan pembebasan penghasilan yang diperoleh melalui penjualan atau penukaran harta tetap, karena akan membuka peluang bagi penyelundupan pajak. Demi kepastian hukum semua keuntungan yang diperoleh dari penjualan dikenakan pajak.

Mengenai saran tentang RUU tentang IPEDA seperti yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan, bahwa Pemerintah sedang mempersiapkan RUU tentang IPEDA yang diperkirakan dapat disampaikan kepada Dewan Yth. setelah diselesaikannya RUU Perpajakan.

Menanggapi perusahaan multinasional yang memiliki bentuk pendirian tetap sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dapat dijelaskan bahwa dengan menentukan suatu bentuk usaha tetap (permanent establishment) menjadi wajib pajak dalam negeri, maka semua penghasilan yang diperoleh untuk usaha tetap itu akan dikenakan pajak di Indonesia.

Dengan demikian dapat dicegah penyelundupan pajak yang dilakukan melalui permainan harga (transfer pricing) oleh perusahaan multinasional melalui bentuk usaha tetapnya di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tentang masalah pencabutan segala festilitas/insentif perpajakan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi ABRI dapat dikemukakan bahwa menurut pengamatan Pemerintah fasilitas perpajakan seringkali mengakibatkan selain ketidak adilan terhadap golongan ekonomi lemah dan menengah juga sering kali disalahgunakan untuk menghindari pembayaran pajak yang wajar. Karenanya demi keadilan, Pemerintah merasa perlu untuk mengadakan koreksi dengan jalan menurunkan tarif pajak penghasilan sebagai pengganti dari fasilitas perpajakan tersebut.

Sehubungan dengan masalah Pasal 2 ayat (1) huruf b disebutkan antara lain Yayasan seperti yang diajukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan bahwa Yayasan ditetapkan sebagai subyek

pajak daripada RUU tentang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b terutama bertujuan untuk menutup peluang penyalahgunaan nama Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial.

Menanggapi masalah azas sumber dan "any economic benefit" yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Pemerintah berpendapat bahwa sistem perpajakan berdasarkan azas sumber menunjukkan banyak kelemahan yang mengakibatkan penumpukan kekayaan sehingga memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini adalah bertentangan dengan azas keadilan dan pemerataan sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Sebaliknya azas pengenaan pajak atas setiap manfaat ekonomi menghapus ketimpangan-ketimpangan yang terdapat pada sistem perpajakan dengan azas sumber.

Menanggapi pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang perlu ditetapkannya kriteria tentang batas kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) RUU tentang Pajak Penghasilan Pemerintah dapat menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat (1) dimaksudkan untuk di satu pihak mencegah terjadinya penyelundupan pajak sebagai akibat adanya hubungan istimewa dan di lain pihak dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lain.

Kepastian hukum bagi wajib pajak itu tercermin pada kriteria sebagaimana ditentukan dengan Pasal 18 ayat (1) RUU tentang Pajak Penghasilan.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Karya Pembangunan mengenai landasan keadilan dan pemerataan dalam RUU Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam menyusun RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, azas keadilan dan pemerataan merupakan hal-hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah. Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan barang-barang hasil proses pabrikasi dan atas penyerahan barang-barang tertentu disamping Pajak Pertambahan Nilai dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sedangkan atas penyerahan hasil-hasil yang belum diolah seperti hasil pertanian, hasil peternakan dan hasil perikanan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keperluan hajat hidup rakyat banyak dewasa ini tidak dibebani pajak.

Dalam pajak penjualan tahun 1951 memang terdapat aspek-aspek yang sangat diskriminatif seperti yang telah diuraikan dalam Penjelasan

Pemerintah mengenai RUU Perpajakan pada tanggal 5 Nopember 1983 yang lalu.

Di samping itu jasa yang dikenakan Pajak Atas Pertambahan Nilai terbatas pada jasa pemborong bangunan dan barang tidak bergerak lainnya, karena dapat dipersamakan dengan pengusaha yang melakukan kegiatan produksi. Atas jasa lainnya dewasa ini tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan mengenai tarif pajak penjualan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mengenai tarif Pajak Penjualan atas barang mewah Pemerintah berpendapat tarif 20% di atas tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% adalah cukup wajar.

Penetapan tarif yang terlalu tinggi akan mendorong pengusaha untuk melakukan penyelundupan pajak.

Sehubungan dengan masalah dalam RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) seperti yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan bahwa dicantumkannya wewenang merubah tarif Peraturan Pemerintah seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan tarif sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Namun demikian Undang-undang membatasi Pemerintah dalam merubah tarif tersebut dengan adanya batas minimal dan batas maksimal dalam Undang-undang.

Di samping itu dapat ditambahkan bahwa perusahaan tarif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah harus diberlakukan secara menyeluruh atas semua barang tanpa meninggalkan prinsip tarif tunggal.

Menanggapi pertanyaan mengenai persiapan-persiapan dalam pelaksanaan RUU Pajak Pertambahan Nilai seperti yang diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemerintah akan dilakukan modernisasi administrasi perpajakan, antara lain dengan menggunakan komputer.

Sejalan dengan modernisasi administrasi, maka juga akan dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat perpajakan melalui pendidikan-pendidikan yang intensif di samping akan dikeluarkannya buku-buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam bidang administrasi serta operasionalnya, baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak.

Sehubungan dengan saran Fraksi ABRI tentang perlunya pe-

ningkatan daya saing hasil produksi dalam negeri, terutama hasil produksi padat karya di pasaran dalam negeri maupun luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut. Produksi padat karya umumnya adalah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas barang-barang tersebut sepanjang tidak mengalami proses pabrikasi lebih lanjut.

Untuk meningkatkan daya saing di pasaran luar negeri, maka atas barang-barang yang diekspor dikenakan tarif 0 persen, yang berarti bahwa semua Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan atas barang mewah yang sudah dibayar dan termasuk di dalam harga pokok barang yang diekspor itu akan diberikan pengembalian.

Dengan demikian harga pokok barang yang diekspor akan menjadi lebih rendah dan akan meningkatkan daya saingnya.

Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI mengenai RUU tentang Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang-barang mewah, khususnya berkenaan dengan administrasi dan pelaksanaan serta sistem pengawasan dari Pajak Pertambahan Nilai yang baru ini.

Pemerintah menghargai sepenuhnya pernyataan tersebut. Dapat dijelaskan bahwa masalah perbaikan administrasi akan dilakukan dengan usaha modernisasi dengan penggunaan komputer.

Mengenai persiapan yang matang direncanakan untuk menetapkan suatu tenggang waktu yang diperkirakan cukup untuk menyiapkan aparatur dengan jalan memberikan pendidikan dan latihan yang intensif dan menyiapkan wajib pajak dengan jalan penyuluhan baik melalui mass media maupun melalui pertemuan-pertemuan dengan berbagai asosiasi usaha.

Pengawasan yang ketat oleh aparatur perpajakan akan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pengetahuan maupun keterampilan aparatur dalam bidang pemeriksaan.

Demikianlah jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terhormat mengenai ketiga Rancangan Undang-undang Perpajakan Nasional tersebut. Pemerintah telah berusaha sejauh mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menanggapi berbagai pendapat dan saran.

Pemerintah berharap bahwa keseluruhan jawaban yang disampaikan ini akan merupakan tambahan bahan yang berguna bagi kelancaran pembahasan RUU Perpajakan pada Pembicaraan Tingkat III nanti.

3. Pembahasan Tingkat III Rancangan Undang-Undang di Bidang Perpajakan.

Dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Nopember 1983, yang

sebelumnya didahului dengan lobby antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, telah disepakati bahwa untuk menangani ketiga Rancangan Undang-undang di bidang Perpajakan, dibentuk Panitia Khusus.

Pertimbangan mengapa Panitia Khusus dipilih sebagai alternatif yang terbaik adalah karena dengan Panitia Khusus maka effisiensi kerja dapat dijamin, kemudian intensitas daripada para anggota dalam Panitia Khusus dapat lebih mengkonsentrasikan waktunya untuk menyelesaikan undang-undang ini.

Di samping itu Komisi-komisi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak perlu terganggu oleh kegiatan-kegiatan untuk menangani pembahasan RUU yang dilakukan oleh Panitia Khusus.

Khusus untuk menangani pembahasan ketiga RUU ini komposisi Anggotanya agak besar, karena adanya pemikiran bahwa di dalam pembahasan ketiga RUU tersebut akan dirumuskan atau akan ditangani oleh Panitia-Panitia Kerja secara serentak.

Tanggal 16 Nopember 1983, dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh 337 dari 455 orang Anggota DPR, maka disahkanlah pembentukan Panitia Khusus yang akan menangani ketiga RUU di bidang perpajakan tersebut dengan komposisi :

Anggota Tetap :

Fraksi ABRI	8
Fraksi Karya Pembangunan	27
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	3
Fraksi Persatuan Pembangunan	9
Jumlah	47

Anggota Pengganti :

Fraksi ABRI	4
Fraksi Karya Pembangunan	13
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2
Fraksi Persatuan Pembangunan	5
Jumlah	24

Melihat terbatasnya waktu yang tersedia untuk menangani Ketiga RUU tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk dapat sekaligus dibicarakan sebagai suatu kesatuan dari Panitia Khusus, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, maka Panitia telah membentuk tiga Panitia Kerja, yaitu :

1. Panitia Kerja yang akan membahas RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Panitia Kerja yang akan membahas tentang Pajak Penghasilan.
3. Panitia Kerja yang akan membahas RUU tentang Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Waktu yang relatif singkat dan terbatas serta RUU yang di dalam batang tubuh serta penjelasannya mengandung materi-materi yang padat dan cukup berat, bukanlah merupakan suatu tugas yang dapat dianggap ringan sehingga diperlukan pembicaraan yang betul-betul secara intensif.

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang cukup alot di dalam Panitia Kerja, yang semula diberi batas waktu sampai tanggal 8 Desember 1983, tetapi batas waktu yang telah diberikan tersebut ternyata masih belum bisa diselesaikan, sehingga waktunya diperpanjang sampai tanggal 10 Desember 1983.

Setelah melalui pembahasan secara maraton, pagi, siang dan malam, maka hasil ketiga Panitia Kerja telah dapat disahkan oleh Panitia Khusus tanggal 13 Desember pukul 03 dini hari.

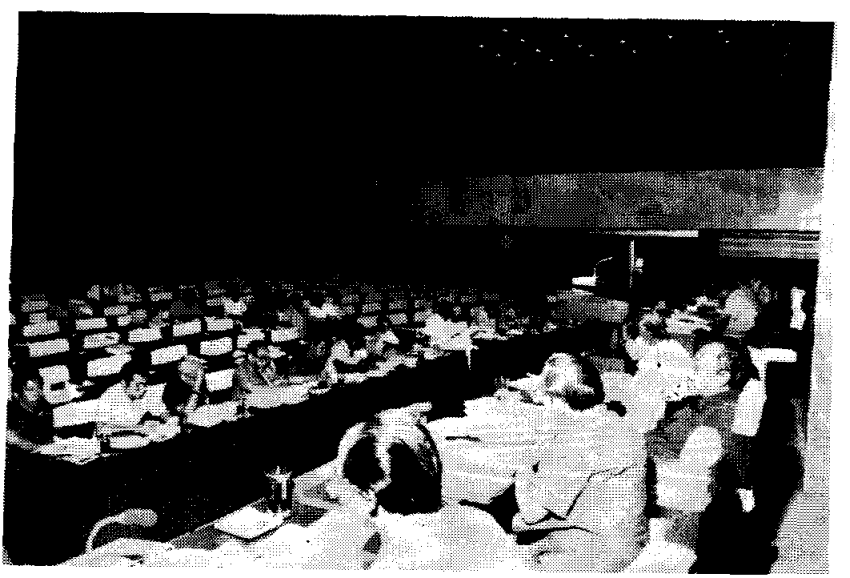

Pembahasan RUU bidang perpajakan antara Menteri Keuangan Radius Prawiro selaku Wakil Pemerintah dengan Panitia Khusus DPR-RI yang diketuai oleh Novyan Kaman, SH.

Kronologis Pembahasan pada Tingkat III

a. RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Apabila menelaah kelompok dari materi yang menjadi pembahasan dari Panitia Kerja RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, maka dari keseluruhan RUU telah dikelompokkan dalam jenis materi yang dapat dibagi menjadi 7 bagian :

1. Judul
2. Konsiderans
3. Diktum
4. Ketentuan Umum
5. Pasal demi pasal
6. Penjelasan umum
7. Penjelasan pasal-pasal.

Dari 7 materi dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan permasalahan yaitu :

- Masalah judul Konsiderans, Diktum dan Penjelasan Umum.
- Kelompok permasalahan yang berkaitan erat, mulai dari Ketentuan Umum sebagai pengertian-pengertian istilah-istilah dan masalah-masalah lain yang menjadi landasan RUU.
- Masalah yang diatur sebagai materi yaitu pasal demi pasal untuk memperjelas dan penjelasan pasal demi pasal.

Berdasarakan kelompok permasalahan, diajukan suatu metode pembahasan, yaitu dibahas secara keseluruhan dengan harapan bisa diselesaikan dalam Panitia Kerja. Tetapi andaikata ada hal-hal yang harus memerlukan pembahasan tersendiri, akan dibahas dan dibicarakan dalam Panitia Kecil.

Untuk perumusan selajutnya di dalam rangka penyempurnaan pada saat akhir dibentuk Tim Perumus.

Secara singkat dapat disebutkan disini hasil-hasil yang telah mendapat kesepakatan dari Tim Perumus yang telah mendapat mandat penuh dari Panitia Kerja, yaitu : Mengenai Judul yang tadinya adalah "RUU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan/RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", dengan alasan karena Pemerintah menilai tidak dapat sama sekali menghilangkan Tata Cara Perpajakan, karena itu juga cukup mempunyai bobot arti dan Undang-Undang ini juga bisa mengatur secara umum masalah perpajakan.

Dalam Diktum Mengingat dalam Rapat Koordinasi berkembang pendapat antara lain mengenai Undang-Undang No.3 Tahun 1959 tentang Peraturan Banding Urusan Pajak, dicantumkan judul aslinya bukan terjemahan saja yaitu : Regeling van het beroep en belasting zaken (Staatsblad 1927 Nomor 29) sebagaimana diubah dan ditambah

terakhir dengan UU No.5 tahun 1959.

Selanjutnya untuk keseragaman dengan putusan yang diambil oleh Panitia-Panitia Kerja yang lain, maka istilah "Menteri" diganti kembali dengan istilah Menteri Keuangan".

Mengenai pasal 46 ditambahkan sisipan dalam pasal tersebut yaitu kata-kata "sepanjang belum diganti" sehingga bunyinya "Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama sepanjang belum diganti tetap berlaku, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988".

Selanjutnya ada penambahan satu Bab yaitu Bab Penyidikan, yang dijadikan BAB IX. Sesudah Bab Pidana yang terdiri dari satu pasal dan 2 ayat. Di dalam pasal ini diuraikan mengenai ladasan hukum dari Penyidik itu sendiri dan tata cara penyidik itu melaksanakan tugasnya.

Di dalam Penjelasan Umum diharapkan mencakup :

- Aspek filosofis.
- Aspek Argumentasi.
- Aspek materi itu sendiri, yang menjelaskan mengenai sistem baru perpajakan ini.
- Aspek sasaran yang ingin dicapai oleh Undang-undang ini.

Demikianlah Panitia Kerja yang menangani RUU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan ini telah melakukan rapatnya sebanyak 18 kali rapat, demikian pula Tim Perumus telah melakukan rapat-rapatnya sebanyak 21 kali serta rapat-rapat Tim Kecil untuk menyaring serta menyempurnakannya.

Dan tidak terhitung adanya rapat-rapat koordinasi serta loby-loby yang sangat besar artinya untuk mencari suatu kesepakatan pendapat dalam mencari mufakat bagi pembahasan maupun perumusan setiap pasal dan penjelasannya.

b. RUU tentang Pajak Penghasilan

Sama halnya seperti Panitia Kerja yang membahas RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, maka Panitia Kerja yang membahas RUU tentang Pajak Penghasilan ini, juga melakukan rapatnya secara maraton, pagi, siang dan malam.

Draft RUU terdiri dari 9 BAB yang meliputi 36 pasal beserta penjelasannya.

Mengingat pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Kerja RUU Pajak Penghasilan dimulai dengan pembahasan pasal demi pasal, maka cara yang ditempuh oleh Tim Perumus adalah menyempurnakan perumusan/penyempurnaan yang telah disetujui/diputuskan dalam pembahasan Panitia Kerja.

Adapun hasil-hasil yang telah disepakati, antara lain hal-hal :

- Mengenai diktumnya disesuaikan dengan apa yang telah dibahas dalam RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Dalam BAB I Ketentuan Umum, sesuai dengan Keputusan, maka diadakan penyempurnaan yaitu ditambahkan kata orang pribadi atau perseorangan hingga berbunyi "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan.....", redaksional dan penjelasannya pun ikut disesuaikan.
- Mengenai subyek pajak dalam pasal 2 ayat (1), ikut disesuaikan dengan kata tersebut di atas. Sedangkan dalam penjelasannya lebih diperjelas lagi yaitu bahwa pengertian Subyek Pajak mencakup baik orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi maupun badan.
- Begitu juga mengenai pasal 3 huruf a, sesuai dengan keputusan rapat Panitia Kerja perlu diperjelas mengenai pejabat-pejabat diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain negara asing.
- Mengenai obyek pajak, agar pengertian manfaat ekonomis, diperbaiki dengan tambahan kemampuan ekonomis, disempurnakan.
- Pasal 4 ayat (1) huruf i, mengenai "penghasilan dari seseorang yang telah meninggal dunia" oleh Panitia Kerja disepakati untuk dihapus.

  Disamping itu ada penambahan ayat baru yang mengatur tentang Pengenaan pajak atas bunga dari deposito berjangka dan tabungan-tabungan lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- Sesuai dengan kesepakatan maka pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai batas waktu kerugian yang dapat dikompensasikan yang semula hanya 5 (lima) tahun lebih untuk jenis usaha tertentu dirobah menjadi "lebih dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari delapan tahun".
- Masalah cara menghitung Pajak.
- Pelunasan Pajak dalam tahun berjalan.
- Adapun pembahasan dari BAB VI sampai dengan BAB IX, pembahasan lebih banyak menyangkut masalah redaksional ataupun tidak terlalu mendasar, kecuali pasal 34 dan pasal 36 dibahas cukup mendalam dan memakan waktu yang cukup lama, demi kejelasan masa berlakunya Undang-undang ini dan penegasan terhadap wajib pajak, yang mempergunakan tahun-buku yang dimulai tanggal 1 Juli 1983 sampai dengan 1 Januari 1984, dapat memilih untuk menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 atau Pajak

Perseroan tahun 1925 atau memilih Undang-undang ini.

c. RUU Tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Panitia Kerja yang membahas RUU tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, memulai rapat-rapatnya dalam waktu yang bersamaan dengan Panitia-Panitia Kerja yang membahas RUU bidang Pajak lainnya.

Adapun metode pembahasannya adalah dimulai dari pasal demi pasal yang dikaitkan sekaligus dengan penjelasannya. Sedangkan konsiderans dibicarakan terakhir, karena bagian ini erat kaitannya dengan RUU yang lain yaitu RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan RUU Pajak Penghasilan.

Seperti halnya dengan kedua RUU lainnya, maka mekanisme kerja yang akan ditempuh, setelah pembahasan Panja maka dalam penyempurnaan redaksionalnya, telah diikut sertakan ahli bahasa dari Lembaga Pembinaan Bahasa, ahli hukum Pajak dan ahli hukum perundang-undangan.

Pasal 1 mengenai pengertian umum, telah diubah sesuai dengan urutan pengelompokan masalah yang penting dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai dengan melengkapi pengertiannya seperti :

a. Daerah Pabean
b. Barang
c. Barang Kena Pajak
d. Penyerahan Barang Kena Pajak
e. Jasa
f. Jasa Kena Pajak
g. Penyerahan Jasa Kena Pajak
h. Impor
i. Ekspor
j. Perdagangan
k. Pengusaha
l. Pengusaha Kena Pajak
m. Penghasilan
n. Dasar Pengenaan Pajak
o. Harga Jual
p. Penggantian
q. Nilai Impor
r. Pembeli
s. Penerima Jasa
t. Faktur Pajak
u. Pajak Masukan

v. Pajak Keluaran
w. Masa Pajak.

Mengenai Pengukuhan kena Pajak, semula ada kalimat "30 (tiga puluh) hari sejak usaha dimulai, diganti dengan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga kalimatnya berbunyi :

> "Pengusaha yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan d dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah".

Bab IV dipisahkan menjadi dua Bab dengan urutan pasal dan pengertian yang disempurnakan.

Mengenai Ketentuan Peralihan, rumusan disederhanakan dengan menghilangkan penyebutan Undang-undang Nomor 35 tahun 1953 dsb. yang telah dicabut, agar tidak mengesankan Undang-undang yang sudah dicabut diberlakukan lagi.

4. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan Terhadap Ketiga RUU Bidang Perpajakan

Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 1983 telah diadakan pengambilan keputusan terhadap ketiga RUU di bidang perpajakan, dengan terlebih dahulu mendengarkan kata akhir dari Fraksi-fraksi (stemmotivering).

Fraksi ABRI melalui jurubicaranya Idroes, pertama kali menyoroti masalah RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (judul semula adalah RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan), yang telah menghasilkan prinsip mendaftarkan mengambil nomor pokok wajib pajak, mengambil surat pemberitahuan dan menyampaikan sendiri serta menghitungkan dan membayar pajaknya sendiri serta tata cara pembayaran dan sanksi-sanksi, telah sesuai dengan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya dikatakan bahwa demi tercapainya kepastian hukum bagi wajib pajak, perlu adanya usaha-usaha yang lebih meyakinkan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan keberatan dan banding tersebut secara adil dan bijaksana melalui suatu badan peradilan pajak.

RUU tentang Pajak Penghasilan, telah mengalami pembahasan yang cukup tajam dan mendalam. Materi RUU ini pada dasarnya merupakan pembaharuan serta penyatuan Pajak Perseroan, pendapatan, Bunga deviden dan Royalti yang harus dirombak agar sesuai dengan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasal 17 menentukan 3 lapisan tarif pajak yang memang lebih

sederhana. Pasal ini menentukan tarif minimum sebesar 15% yang berarti suatu kenaikan dalam lapisan terendah, sedangkan tarif maksimum sebesar 35% merupakan penurunan bagi lapisan teratas yang sekarang sebesar 45%.

RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan hal yang baru tetapi tujuannya adalah baik untuk menghindarkan pemungutan pajak berganda sebagaimana tercantum pada undang-undang yang berlaku sekarang.

Dalam pelaksanaan Undang-undang yang baru nanti haruslah disertai dengan pembenahan aparatur perpajakan dengan sungguh-sungguh, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja disiplin dan yang paling penting utama adalah pembinaan mental.

Akhirnya dalam penutup kata akhir dari Fraksi ABRI mengatakan bahwa dengan pembaharuan perpajakan nasional yang sederhana, adil dan wajar, menjunjung tinggi azas umum dan merata serta azas keseimbangan, maka Fraksi ABRI menerima dan menyetujui ketiga Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan ini disahkan menjadi Undang-undang.

Fraksi Persatuan Pembangunan dengan melalui jurubicaranya H. Murtadho Makmur, menyampaikan kata akhir dari Fraksi dengan mengawali bahwa ketiga RUU Perpajakan yang akan disetujui harus mempunyai arti sejarah yang besar sebab akan mengakhiri berlakunya suatu undang-undang warisan kolonial, diganti dengan suatu undang-undang nasional yang sistemnya benar-benar sesuai dengan harkat jiwa bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menelaah dan membahas ketiga RUU Perpajakan ini Fraksi Persatuan Pembangunan bertitik tolak dari landasan pemikiran falsafah kenegaraan dan bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pelaksanaan tanggung jawab atas kewajiban perpajakan sepenuhnya berada pada anggota masyarakat wajib pajak, yang diberi kepercayaan untuk menghitung, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhitung berada pada wajib pajak itu sendiri. Pelaksanaan dari Undang-undang perpajakan yang baru ini bagi wajib pajak benar-benar melaksanakannya. Sejak pendaftaran sebagai wajib pajak, pengambilan dan pengurusan Surat Pemberitahuan dan pembayaran pajaknya serta terdapatnya kepastian hukum bagi wajib pajak atas dasar prinsip self assesment, dan di pihak lain aparat perpajakan harus benar-benar memiliki sikap sebagai aparat negara yang penuh pengabdian kepada masyarakat sebagai public servant.

Materi-materi obyek pajak yang bersifat sangat peka, yang dapat meresahkan masyarakat seperti : pengertian manfaat ekonomis. warisan, penjualan harta, bunga, yayasan, honorarium, warisan maupun penghasilan yang tidak kena pajak dan lapisan tarif telah dapat diakomodir dalam pengertian yang lebih jelas dan konkrit, sehingga ada kepastian hukum.

Khusus bagi Undang-undang Pertambahan Nilai, perlu adanya tenggang waktu antara diundangkannya Undang-undang ini dengan mulai berlakunya, guna mempersiapkan aparat pelaksana sehingga ready for assignment karena walaupun yang diganti Undang-undang Perpajakan tahun 1951, namun Undang-undang yang baru ini istilah, admnistrasi dan pelaksanaannya harus dipelajari lebih mendalam oleh aparat Perpajakan.

Akhirnya atas semua yang telah disampaikan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, maka dengan ini Fraksi Persatuan Pembangunan dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Perpajakan disahkan menjadi Undang-undang.

Drs. H. Bomer Pasaribu, SH. sebagai juru bicara dari Fraksi Karya Pembangunan dalam menyampaikan pendapat akhir dari Fraksinya, pada garis besarnya membagi atas bagian-bagian :

BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Kedaulatan Rakyat Sekitar Perpajakan.
BAB III : Urgensi Reformasi Sistem Perpajakan Nasional.
BAB IV : Azas-azas Reformasi Perpajakan Nasional dan Penerapannya dalam Ketiga RUU Perpajakan.
BAB V : Beberapa Pokok Perombakan dan Ciri yang Menonjol.
BAB VI : Beberapa Harapan Dan Himbauan.

Selanjutnya diuraikan secara panjang lebar dari pendapat akhir Fraksi yang terdiri dari enam bagian pokok atau tujuh Bab dan tidak kurang dari 20 halaman secara terinci dan mendalam, maka sampai kepada kesimpulan terakhir setelah Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan telaahan cermat berlandaskan Dasar-dasar Penguji dan penerapannya dalam ketiga RUU disertai sejumlah harapan dan himbauan, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan "dapat menerima dan menyetujui Ketiga RUU ini disahkan menjadi Undang-undang.

Pada Penutup Pendapat Akhir dari Fraksi Karya Pembangunan ditutup dengan sebuah pertanyaan yang bernadakan pertanyaan :

"Sebelum ayam berkokok di kala sang fajar

menyongsong terbitnya sinar Matahari pagi Januari 1984, benarkah sang bayi calon primadona baru sumber penerimaan negara ini telah lahir ..... ?"

Hari ini di gedung ini kita semua telah bersaksi dengan penuh tekad dan keyakinan bahwa harapan akan menjadi kenyataan yang akan dicatat oleh sang sejarah nanti."

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia melalui jurubicaranya Suparman Adiwidjaja, SH, menyampaikan pendapat akhir dari Fraksinya mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan wajib bertumpu di atas prinsip-prinsip dasar, yaitu :

1. Membangun dengan kekuatan sendiri.
2. Azas demokrasi, yang berarti bahwa setiap pemungutan pajak hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang dan bahwa setiap Warga Negara Indonesia wajib memikul setiap biaya pembangunan Nasional menurut kemampuan dan penghasilan yang diperolehnya.
3. Azas keadilan yaitu bahwa Perpajakan Nasional berfungsi meratakan pendapatan di dalam masyarakat.

Selanjutnya disebutkan bahwa Fraksi PDI pada dasarnya berprinsip bahwa pajak harus berintikan azas "dari rakyat untuk rakyat". Motivasi ini merupakan inti dan hakekat yang menjadi kuasa perlunya diadakan perombakan total atau reformasi hukum dan sistem perpajakan di Indoensia, dari hukum dan sistematik perpajakan kolonial menjadi Hukum dan sistem Perpajakan Nasional, yang memberikan gambaran :

a. Kesederhanaan yang mudah dan dapat dimengerti;
b. Menunjang pemerataan, dimana wajib pajak yang mampu seyogyanya membayar pajak lebih besar, dengan memperhatikan azas daya pikul;
c. Memberikan kepastian hukum demi tercapainya keadilan;
d. Meningkatkan penghasilan negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan pembangunan Nasional.

Dalam penutup kata akhirnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengemukakan dengan pengertian dan kesadaran dengan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan persetujuannya terhadap ketiga RUU bidang Perpajakan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Sesudah semua Fraksi-fraksi mengemukakan kata akhir dari

Fraksinya masing-masing, maka dilanjutkan dengan **sambutan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.** Menteri Keuangan menyatakan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah menyetujui RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah, untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Selanjutnya disebutkan bahwa apa yang telah dicapai oleh DPR bersama dengan Pemerintah, adalah merupakan langkah penting, malahan merupakan kemajuan besar dalam kehidupan ketata negaraan yang terus ditegakkan oleh orde baru sebagai orde Konstitusional.

Sebagai langkah awal, produk legislatif di bidang perpajakan yang dihasilkan dan merupakan dorongan yang kuat bagi pembaharuan Undang-undang Perpajakan di berbagai bidang, sehingga sistem Perpajakan Nasional benar-benar merupakan perwujudan dari amanat rakyat dan menjadi tiang topang bagi terus berlangsungnya pembangunan Nasional yang merupakan tugas terbesar bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Seperti telah dikemukakan dalam Dewan ini bahwa Pembaharuan perpajakan nasional yang tengah dilaksanakan antara lain adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional yang setiap tahun terus bertambah luas acuan dan lebih meningkat hasilnya.

Menteri Keuangan, Radius Prawiro selanjutnya menyebutkan bahwa seperti diketahui sebahagian besar kegiatan pembangunan di sektor Pemerintah selama 10 tahun terakhir dibiayai oleh penerimaan negara yang bersumber dari minyak bumi. Namun demikian telah menjadi tekad kita bersama untuk mengusahakan secara terus menerus peningkatan penerimaan negara dan tidak sepenuhnya digantungkan kepada sektor minyak dan gas bumi.

Setelah mempelajari secara menyeluruh sistem perpajakan yang kini berlaku dan mengikuti dengan seksama pandangan dan pendapat Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terhormat dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah telah sampai kepada kesimpulan yang pasti untuk memperbaharui Undang-undang Perpajakan warisan kolonial dengan Undang-undang Perpajakan dan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Sudah sewajarnyalah apabila dengan latar belakang kebijaksanaan

pembangunan nasional berupa pemerataan yang terus mengarah kepada terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang terus bertambah mantap, masyarakat mengharapkan terciptanya suatu sistem perpajakan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran.

Menjelang akhir sambutannya Menteri Keuangan Radius Prawiro sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan atas saling pengertian dan kerjasama yang baik yang telah memungkinkan Dewan dan Pemerintah menyelesaikan tugas bersama membahas ketiga Rancangan Undang-undang tentang perpajakan, sehingga siap untuk disahkan menjadi Undang-undang.

5). Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pada akhir tahun 1983 telah diundangkan satu paket Undang-undang di bidang perpajakan yaitu :

1. Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah.

Adapun pelaksanaan ketiga Undang-undang tersebut di atas khusus Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenal dengan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984.

Namun Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR memandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tersebut sampai selambat-lambatnya 1 Januari 1986.

Dalam Keterangan Pemerintah di depan Rapat Paripurna DPR, telah dikemukakan latar belakang pemikiran serta melihat kenyataan, mengapa Pajak Pertambahan Nilai ini diperlukan penangguhan mulai berlakunya, antara lain bahwa seluruh jajaran perpajakan dan masyarakat luas harus benar-benar siap.

Mengingat sempitnya waktu untuk menyusun Undang-undang tersebut, maka penangguhan Undang-undang ini terpaksa ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Rapat Paripurna DPR-RI dalam acara pengambilan Keputusan terhadap akan disahkannya 3 RUU di bidang perpajakan.

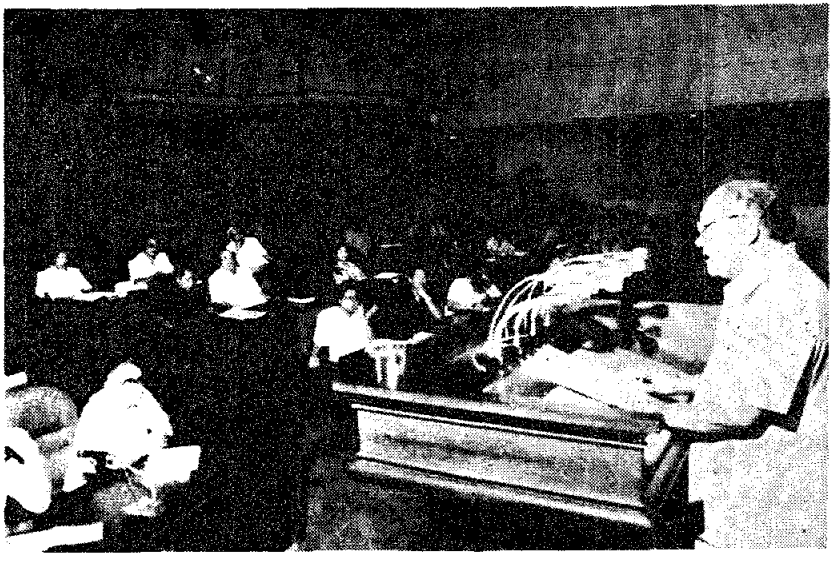

Terlihat dalam gambar Menteri Keuangan Radius Prawiro ketika menyampaikan pidato sambutannya, setelah ke 3 RUU bidang perpajakan disetujui DPR-RI.

Tampak dalam gambar Wakil Ketua DPR-RI Drs. Hardjantho Sumodisastro terlibat pembicaraan dengan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Drs. Salamun A.T.

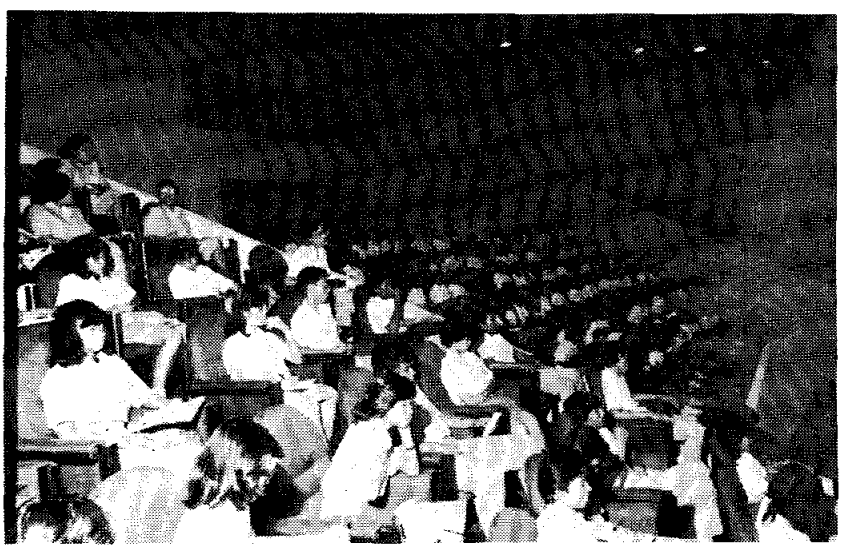

Dalam pembahasan RUU bidang perpajakan, cukup banyak perhatian masyarakat terlihat dalam gambar pelajar-pelajar SLTA mengikuti pembahasan tersebut dengan tekun.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) UUD 1945, bahwa Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya, untuk disahkannya menjadi Undang-undang.

Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 30 Agustus 1984, diputuskan penanganan RUU ini akan ditempuh dengan prosedur singkat (meniadakan pembicaraan tingkat II), yang pembahasannya ditangani oleh Komisi VII bersama Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah.

Selanjutnya mengenai amanat Presiden naskah RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 pembahasannya adalah sebagai berikut :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	: B.11/PU/VI/1984	Jakarta, 28 Juni 1984
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 2 (dua)	
Perihal	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.	Kepada Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di J A K A R T A

Kami memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Juni 1984 kami telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut kami dasarkan atas pertimbangan bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 dan

yang pelaksanaannya sangat memerlukan kesiapan yang sebaik-baiknya pada aparatur perpajakan dan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pengusaha yang terkena pajak tersebut, berdasarkan penilaian yang seksama ternyata kesiapan-kesiapan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.

Dengan mengingat tingkat kesiapan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat luasnya pengaruh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 terhadap kehidupan perekonomian nasional, maka agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya, kami memutuskan untuk mengambil tindakan yang cepat guna menangguhkan mulai berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tersebut. Dengan mengingat keadaan waktu yang mendesak, tindakan penangguhan tersebut kami lakukan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bersama ini kami menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tersebut dengan disertai rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang, untuk memperoleh persetujuannya. Selanjutnya untuk keperluan persidangan di atas, kami mempersilahkan Saudara menghubungi Saudara Menteri Keuangan.

Presiden Republik Indonesia,

S O E H A R T O

Tembusan :

1. Sdr. Wakil Presiden,
2. Sdr. Menteri Keuangan,
3. Sdr. Menteri Kehakiman.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984

TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berdasarkan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984, akan mempunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan perekonomian nasional;

b. bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut sangat memerlukan kesiapan yang sebaik-baiknya pada aparatur perpajakan dan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pengusaha yang terkena pajak tersebut;

c. bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan dalam rangka mewujudkan kesiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas dinilai masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga karena itu dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tersebut;

d. bahwa karena keadaan yang sangat mendesak, terutama dilihat dari segi waktu, maka penangguhan berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.

Pasal 1

(1) Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) dari tanggal 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986;

(2) Setelah dinilai dengan seksama mengenai kesiapan pelaksanaan sehingga mencapai tujuan dan hasil yang sebaik-baiknya, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3264) sebagai pelaksanaan dari ketentuan ayat (1) dari Pasal ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI.
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan,

Bambang Kesowo, SH, L.L.M.

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG.

1). Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah

Dengan Amanat Presiden No.B.11.PU/VI/1984 tertanggal 20 Juni 1984 oleh Pemerintah telah disampaikan kepada DPR RUU tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1984 mengenai penangguhan berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-Undang.

Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro, yang mewakili Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 11 September 1984 mengemukakan bahwa :

Pada akhir tahun 1983 yang lalu Dewan Yang Terhormat bersama Pemerintah telah berhasil melahirkan karya besar di bidang perundang-undangan, berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara dan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dengan telah disahkannya ke tiga Undang-Undang tersebut Dewan Yang Terhormat bersama Pemerintah telah mengayunkan langkah yang penting dan merupakan kemajuan yang besar dalam kehidupan ketatanegaraan yang terus ditegakkan oleh Orde Baru sebagai Orde Konstitusional. Dalam perundang-undangan pajak yang baru tersebut tercermin, bahwa rakyat wajib membayar pajak yang merupakan perwujudan dari partisipasi aktif rakyat, perwujudan dari semangat gotong royong yang menjadi tonggak perjuangan bangsa. Rakyat secara gotong royong berjuang mendirikan negara dan memahat cita-cita bangsa, dan Rakyat pulalah yang dalam kebersamaannya menyediakan dana untuk melaksanakan cita-cita tersebut.

Seperti diketahui, pembaharuan perpajakan nasional yang tengah dilaksanakan antara lain adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional yang setiap tahun terus bertambah luas jangkauannya dan lebih meningkat hasilnya.

Sejalan dengan itu Pemerintah selalu berusaha untuk lebih meningkatkan lagi pengerahan dana yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri, karena pembiayaan pembangunan yang bersumber pada kemampuan masyarakat sendiri akan memberikan pengaruh yang

positip terhadap usaha kestabilan moneter.

Kita telah bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor bukan minyak dan gas bumi untuk membiayai pembangunan dalam Repelita IV dan tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dalam hubungan ini, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari pajak harus diutamakan. Pemerintah masih melihat adanya sumber-sumber dana dari masyarakat yang masih dapat dikerahkan melalui pembaharuan perpajakan nasional.

Kiranya para anggota Dewan yang terhormat sependapat dengan Pemerintah bahwa berhasilnya pembaharuan perpajakan nasional ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peraturan perundang-undangan, masyarakat selaku wajib pajak dan aparatur perpajakan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap peraturan perundang-undangan pajak yang baru, pelaksanaannya perlu didukung oleh kesadaran dan kemauan masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak dan kesiapan aparatur perpajakan dalam melaksanakan sistem yang baru itu. Dengan demikian, tujuan diadakannya pembaharuan dalam sistim perpajakan akan dapat tercapai.

Seperti telah kami kemukakan tadi, maka pelaksanaan Undang-undang perpajakan memerlukan kesiapan yang sebaik-baiknya pada aparatur perpajakan dan seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan dunia usaha, karena Undang-undang Perpajakan ini mempunyai jangkauan, peranan, dan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena besarnya jangkauan, peranan, dan pengaruh tersebut di atas, adalah wajar apabila pelaksanaan sebaik-baiknya dari undang-undang tersebut perlu dipersiapkan secara matang. Ini berarti, bahwa baik seluruh jajaran aparat perpajakan maupun masyarakat luas harus benar-benar siap dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah dilakukan. Namun demikian, setelah mengamati segala persiapannya secara seksama, menjelang pelaksanaan undang-undang tersebut yang seharusnya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 yang lalu, Pemerintah menilai bahwa persiapan untuk melaksanakan Undang-Undang ini yang telah dilaksanakan sejak diundangkannya undang-undang tersebut pada tanggal 31 Desember 1983, masih perlu ditingkatkan lagi, baik di kalangan aparatur perpajakan sendiri maupun di kalangan masyarakat.

Dengan keadaan sebagai yang diuraikan di atas, maka jika undang-undang tersebut tetap akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984, sangat

dikhawatirkan akan dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR-RI, maka dipandang perlu untuk menangguhkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya 1 Januari 1986. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tersebut dalam dirinya mengandung ketentuan bahwa undang-undang itu berlaku mulai tanggal 1 Juli 1984. Dengan demikian, maka penangguhan mulai berlakunya undang-undang tersebut juga harus ditetapkan dengan undang-undang. Namun mengingat sempitnya waktu untuk menyusun undang-undang tersebut, maka penangguhan waktu berlakunya undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 terpaksa ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu dikemukakan pula di sini, bahwa walaupun dalam Rancangan Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-undang, dinyatakan mulai berlakunya selambat-lambatnya 1 Januari 1986, namun Pemerintah mengharapkan agar masyarakat selaku wajib pajak maupun aparatur perpajakan dapat secara intensif lebih mendalami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya, karena Pemerintah berkehendak untuk bisa memberlakukannya sebelum tanggal 1 Januari 1986.

Agar saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut luwes, terutama setelah mempertimbangkan semasak-masaknya kesiapan pelaksanaannya dalam arti yang seluas-luasnya, maka saat mulai berlakunya undang-undang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Menteri Keuangan menyatakan bahwa,

Dengan penangguhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka diharapkan tujuan pembaharuan perpajakan nasional dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Perpajakan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984, tentang Penangguhan

mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan, Nilai 1984 yang kami ajukan. Pemerintah berharap agar dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik, tugas bersama Dewan dan Pemerintah akan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

2). Pembicaraan Tingkat III

Sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah Dewan, pada tanggal 30 Agustus 1984, maka Rancangan Undang-undang tersebut akan ditempuh dengan jalan prosedur singkat (SHORT-CUT).

Dengan demikian pembahasan tingkat II Rancangan Undang-undang tersebut tidak ada, dan langsung kepada pembahasan tingkat III yang dalam hal ini ditangani oleh Komisi VII DPR-RI bersama Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah.

Selanjutnya dalam pembahasan tingkat III yang dilakukan pada tanggal 17 September 1984 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Agar dalam pembahasan dapat dilakukan secara intensif dan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah dijadwalkan oleh Dewan, maka Komisi VII bersama Pemerintah telah sepakat untuk membentuk Tim Perumus.

Adapun Anggota Tim Perumus terdiri dari :

Dari Komisi VII DPR :

1. Harry Suwondo, SH — F. ABRI (Ketua Tim)
2. R.H. Amandisastra — F. PDI
3. H. Murtadho Makmur — F. PP
4. Drs. Cholil Badawi — F. PP
5. Drs. Sihong Dulien — F. KP
6. Umbu Haramburu Kapita — F. KP
7. A. Rani Yasin, SH — F. KP

Dari Pemerintah :

1. Drs. Salamun AT
2. Mudjiono
3. Drs. Kusmajadi
4. Busyi Indrijohatmono, SH

Dalam pembahasan tingkat III ini, baik dalam sidang Komisi maupun dalam rapat Tim Perumus pembicaraan berjalan dengan baik dan lancar, berkat azas kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan musyawarah untuk mufakat, dengan dilandasi tekad untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang ini pada waktu yang singkat, dengan hasil yang sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat dan negara.

Oleh karena dilandasi oleh hal-hal tersebut di atas, walaupun di dalam pembahasan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dan

pendapat, namun semuanya itu dapat diatasi, sehingga seluruh keputusan ini dalam pembahasan tingkat III ini diambil secara bulat.

Setelah dilakukan pembicaraan dan pembahasan secara mendalam, maka terdapat perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan baik mengenai batang tubuh, maupun penjelasan dari Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah.

Adapun perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan tersebut adalah antara lain :

(1) **Judul RUU**
Tidak ada perubahan.

(2) **Batang tubuh**
Dalam batang tubuh terdapat perubahan ialah :

a. Dalam konsiderans "Menimbang" yang semula terdiri dari 4 alinea (a,b,c dan d) berubah menjadi 3 alinea (a,b dan c).
b. Dalam konsiderans "Mengingat" yang semula terdiri dari dua dasar hukum dengan urutan angka 1 dan 2, berubah menjadi satu dasar hukum.
c. Dalam konsiderans "Menetapkan" tetap seperti semula.
d. Pasal 1, yang semula ditulis dengan angka arab dan terdiri dari ayat (1) dan ayat (2) berubah menjadi :
Pasal 1 yang ditulis dengan angka Romawi dan terdiri dari pasal 1 ditulis dengan angka arab dan pasal 2 ditulis dengan angka arab.
e. Pasal 2, yang semula ditulis dengan angka arab berubah menjadi :
Pasal II yang ditulis dengan angka Romawi.,
f. Untuk ketentuan-ketentuan selanjutnya tidak ada perubahan.

(3) **Penjelasan RUU**

Di dalam penjelasan baik dalam penjelasan umum maupun dalam pasal demi pasal tidak terdapat perubahan-perubahan yang menonjol.

Perubahan hanya pada beberapa redaksinya, sehingga arti daripada penjelasan semula tetap ada.

Demikianlah perubahan-perubahan hasil pembicaraan tingkat III RUU tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik dan penuh pengertian antara Legislatif dan Eksekutif.

3). Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan Atas RUU Tentang PERPU No.1 Tahun 1984

Fraksi Karya Pembangunan melalui jurubicaranya Drs. Sihong Dulien dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 6 Oktober 1984 mengemukakan dalam stemotiveringnya bahwa betapapun baiknya penyusunan Undang-Undang, rupanya di sana-sini masih terdapat hambatan-hambatan, terutama kemampuan di dalam melakukan persiapan-persiapan menjelang pelaksanaannya.

Bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan akan sangat tergantung dan ditentukan oleh pembauran, integrasi dan koordinasi meliputi :

Pertama : pembenahan secara mendasar terhadap aparatur perpajakan sehingga mereka mampu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan perpajakan secara baik, dengan berjiwa pengabdian dan pelayanan.

Kedua : perlunya penjabaran lebih lanjut peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan obyektif dalam masyarakat.

Ketiga : memberikan penerangan, penjelasan, bimbingan administrasi perpajakan melalui kegiatan-kegiatan penataran, penyuluhan kepada masyarakat terutama para pengusaha wajib pajak sehingga tercipta kesadaran pajak dari warga masyarakat untuk siap menerima pelaksanaan Undang-undang perpajakan.

Bahwa seyogyanyalah agar tenggang waktu penangguhan tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kendatipun kekuatan meningkat dan kekuasaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sama, namun sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut harus dibahas dalam persidangan Dewan berikutnya.

Selanjutnya Fraksi Karya mengemukakan latar belakang atau alasan-alasan penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 di samping itu juga dikemukakan bahwa masih terdapat hal-hal yang mendesak Pemerintah harus berusaha mencarikan rumusan-rumusan pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang lebih sesuai dengan gerak dan perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga diperlukan waktu untuk melaksanakan survey untuk penyesuaian-penyesuaian di dalam peraturan pelaksanaannya supaya lebih bermanfaat bagi para pengusaha yang pada akhirnya

justru untuk menunjang pembangunan.

Dari berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ini maka jelas diperlukan kesiapan dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi, baik di kalangan aparatur perpajakan, ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaan maupun pemahaman di kalangan masyarakat.

Selama proses pembahasan dalam Dewan telah terjadi dialog dan diskusi untuk lebih mendalami dan mempertajam analisa, terutama mengenai alasan-alasan penting dan obyektif penangguhan maupun sasaran-sasaran strategis yang hendak dijangkau, serta pemanfaatan waktu yang efektif bagi persiapan-persiapan Undang-undang ini nantinya.

Dengan penangguhan mulai berlakunya Undang-undang tersebut, diharapkan bahwa segala kesiapan pelaksanaan yang belum siap, akan lebih ditingkatkan, sehingga sistem perpajakan ini nantinya dapat menjadi alat yang efektif untuk menumbuhkan dan membina rasa solidaritas bangsa.

Dengan demikian semua warga masyarakat sebagai bangsa tanpa kecuali harus secara gotong royong memikul beban pajak sesuai dengan gaya pikul masing-masing bagi membiayai kehidupan bersama bernegara.

Akhirnya Fraksi Karya Pembangunan menyimpulkan dapat menerima dan menyetujui RUU ini disahkan menjadi Undang-undang.

Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicaranya H.M. Daniel Tanjung menyatakan pendapat akhir Fraksinya bahwa, dalam hubungan ini, agar wajib pajak dapat menghitung pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang perpajakan yang baru, maka wajib pajak harus memahami sepenuhnya Undang-undang berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebab setiap kekeliruan yang dibuatnya akan menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Disamping itu kesiapan Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang perpajakan baru dengan dukungan perangkat administrasi perpajakan untuk memahami materi Undang-undang baik bagi dirinya maupun dalam rangka melakukan tugas penyuluhan merupakan suatu hal yang mutlak harus dapat dilaksanakan untuk berhasilnya pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang baru.

Karena itulah Fraksi Persatuan dalam pembicaraan tingkat III tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Pertambahan Nilai 1984, tertuju perhatiannya kepada 3 pokok permasalahan, yaitu :

a. Tentang persiapan Pemerintah yang telah dilakukan dalam

rangka pelaksanaan Undang-undang Pertambahan Nilai 1984.

b. Tingkat daya serap masyarakat khususnya masyarakat kena Pajak, sebagai hasil permasyarakatan Undang-undang tersebut.

c. Kondisi dunia usaha kita dewasa ini yang akan mendukung berhasilnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

Tindakan Pemerintah dalam mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan Undang-undang perpajakan baru ini menyangkut berbagai segi antara lain :

a. Segi kesiapan peraturan pelaksanaannya;
b. Segi kesiapan perangkat administrasi;
c. Segi kesiapan aparat perpajakan menguasai materi perundangannya dengan semua aturan pelaksanaannya;
d. Segi kesiapan aparat perpajakan menguasai materi perundangannya dengan semua aturan pelaksanaannya;
e. Segi keserasian struktur organisasi perpajakan dengan sistem perpajakan yang baru.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas Fraksi Persatuan Pembangunan menyimpulkan bahwa untuk memberlakukan Undang-undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah masih memerlukan waktu untuk :

a. Lebih meningkatkan kesiapan administrasi baik materi petunjuk-petunjuk pelaksanaannya berikut perangkat administrasi, personil maupun struktur organisasinya.

b. Lebih mengintensifkan menyebar luaskan Undang-undang Pertambahan Nilai 1984 kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Pengusaha Kena Pajak sedemikian rupa sehingga kesalahan-kesalahan dalam mengerti dan memahami Undang-undang tersebut tidak lagi terjadi.

   Kunci dari Undang-undang PPN ini adalah Faktur Pajak dan untuk itu setiap pengusaha Kena Pajak harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki NPWP dan untuk itu harus tersedia waktu yang cukup.

c. Keadaan dunia usaha kita yang sangat lesu tidak saja karena pabrikan-pabrikan kita masih sebagian besar bahan bakunya tergantung dari import, padahal harga DP dollar Amerika nilai tukar rupiahnya masih tinggi, tingkat suku bunga bank tinggi dan keadaan pasar yang masih sangat lesu.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas jika dipaksakan Pajak Pertambahan Nilai 1984 diberlakukan maka akan terjadi gejolak harga,

banyak pabrikan akan menurunkan produksinya atau menutupnya. Pengangguran akan terjadi, lapangan usaha dan lapangan kerja menyempit dan akhirnya penerimaan negara dari pajak akan turun.

Penangguhan saat mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tidak akan mempengaruhi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, karena PPN, MPO masih berlaku sampai PPN dinyatakan mulai berlaku.

Bertolak dari kesimpulan tersebut, maka Fraksi Persatuan Pembangunan berketetapan hati menyatakan menyetujui disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlaku Undang-undang Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-undang.

Sebelum sampai pada penutup kata akhir dari Fraksi Persatuan Pembangunan, disampaikan beberapa saran yang kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan RUU ini :

a. Tarif pajak yang diberlakukan pada tahun-tahun pertama hendaknya dikenakan tarif rendah, yang akan merangsang Pengusaha Kena Pajak memenuhi kewajibannya, memperluas wajib pajak dan mempersempit penyalahgunaan wewenang oleh sementara petugas.

b. Pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat agar semua Pengusaha Kena Pajak membayar kewajiban pembayaran pajaknya.

   Dengan demikian tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara pengusaha kena pajak yang membayar pajaknya secara jujur dan sepenuhnya dengan pengusaha kena pajak yang menghindari kewajiban pembayaran pajaknya.

c. Agar lebih diintensifkan pencegahan penyelundupan barang-barang produksi luar negeri. Masuknya barang-barang selundupan menjadi saingan berat bagi barang-barang produksi dalam negeri.

H. Kemas Fachruddin sebagai jurubicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, mengemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara terutama dari sumber di luar minyak dan gas bumi, sistem perpajakan terus disempurnakan. Pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah semakin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana, yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyadari bahwa perlu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1984 tentang Penangguhan mulai berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984, di samping itu masyarakat kita terutama masyarakat wajib Pajak masih memerlukan waktu untuk diberikan penjelasan-penjelasan dan penyuluhan yang lebih mantap.

Oleh karena tata laksana peraturan UU Perpajakan Pertambahan Nilai tersebut merupakan sistem pajak yang baru, wajarlah jika masyarakat wajib pajak dewasa ini belum siap sama sekali ditinjau dari segi administratif maupun finansial ekonomi untuk melaksanakannya.

Disamping itu UU Pajak Pertambahan Nilai 1984, juga merupakan sistem pemungutan yang belum dikenal sama sekali oleh aparat pelaksana dari Pemerintah, maka aparat pelaksana Pemerintah perlu disiapkan lebih matang.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyadari bahwa suatu peraturan atas Undang-undang berikut kelengkapannya belumlah menjamin keberhasilan meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi pada akhirnya tergantung kepada faktor manusia pelaksananya.

Jelas kiranya bahwa yang paling penting adalah sikap mental Pancasila serta tekad dan semangat yang disertai ketaatan dan disiplin yang tinggi.

Agar kemandirian kita dalam melaksanakan Pembangunan Nasional dapat terwujud, pemerataan Pembangunan dapat tersebar di seluruh daerah pedesaan yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan dengan didukung oleh dana yang cukup, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan pendapat akhirnya yakni dapat menyetujui RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang penangguhan mulai berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai, menjadi Undang-undang.

Fraksi ABRI melalui jurubicaranya Benny Moerdoko, BA. menelaah beberapa segi yaitu dari segi tehnis perpajakan, sosial ekonomi dan hukum.

Secara teknis masih diperlukan waktu persiapan agar sasaran dan harapan yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-undang dapat tercapai.

Dari segi sosial ekonomi perlu kiranya kepada masyarakat diberikan penjelasan atau penyuluhan beberapa segi kemanfaatannya maupun keuntungannya.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Soedharmono, SH mengenai kegentingan yang memaksa sehingga Presiden mengambil kebijaksanaan menunda

berlakunya UU tentang Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Hal-hal tersebut antara lain dikatakan :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diundangkan akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984.
2. Aparatur Perpajakan yang belum siap.
3. Pihak pengusaha atau wajib pajak yang belum siap.

Tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa, tafsir apapun yang dipergunakan harus berlandaskan keadaan, kebutuhan dan aspirasi yang ada di kalangan masyarakat Indonesia.

Fraksi ABRI mengharapkan agar Pemerintah senantiasa siap untuk mengambil tindakan sedini mungkin dalam menanggulangi gejolak ekonomi yang akan mempengaruhi stabilitas nasional maupun sebaliknya.

Fraksi ABRI meyakini sedalam-dalamnya bahwa dilihat dari pendekatan teknis perpajakan, sosial ekonomi dan hukum, maka RUU ini telah memenuhi persyaratan.

Dengan ini pula Fraksi ABRI menyetujui RUU tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 selambat-lambatnya 1 Januari 1986 menjadi Undang-undang dengan harapan :

1. Hendaknya waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat, agar dapat melakukan persiapan sesempurna mungkin.
2. Hendaknya aparatur pajak dapat segera menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang baru.
3. Hendaknya Pemerintah mengamati benar-benar kesiapan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai 1984 baik dari sudut aparatur maupun wajib pajak sebelum UU tersebut dinyatakan berlaku.

Sebagaimana biasanya setelah semua Fraksi-Fraksi menyatakan persetujuannya atas RUU maka Wakil Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Radius Prawiro menyampaikan sambutannya, dalam melaksanakan pembangunan adalah merupakan perjuangan mengisi kemerdekaan yang tetap memerlukan pengorbanan dan jiwa bangsa yang patriotik bangsa yang merdeka.

Tugas berat ini hanya dapat dilakukan dengan berhasil apabila kepentingan Nasional diberikan prioritas dalam penanganannya.

Hal ini dapat diwujudkan apabila terdapat kesatuan dan kesamaan aspirasi yaitu bersumber pada Pancasila.

Segenap tenaga dan pikiran dalam mengkaji serta membahas setiap

masalah telah berjalan dengan efektif dan intensif serta dilandasi semangat kekeluargaan, saling pengertian yang mendalam sehingga RUU ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal.

Dan apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang timbul sebagai akibat perbedaan penalaran dan perkiraan keadaan, maka hal demikian itu menunjukkan betapa demokrasi Pancasila terus tumbuh dan berkembang.

Pada akhir sambutannya Menteri Keuangan Radius Prawiro menyebutkan bahwa dengan penangguhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, maka diharapkan tujuan pembaharuan perpajakan Nasional dapat dicapai sebagaimana diharapkan.

2. BIDANG POLITIK

Undang-undang di bidang Politik terdiri dari 5 buah yaitu :

a. UU tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 tahun 1980.
b. UU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975.
c. UU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
d. UU tentang Referendum.
e. UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa untuk memantapkan stabilitas di bidang politik haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan Nasional serta makin tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional, demokratis berdasarkan hukum yang berlandaskan UUD 1945.

Dalam rangka pembangunan politik, maka sistem Politik Nasional dalam mekanisme kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berazaskan Pancasila, sudah seharusnya semua komponen yang mendukung sistem tersebut juga berazaskan Pancasila.

Penyimpangan daripadanya akan membuat mekanisme sistem tersebut tidak dapat berjalan lancar atau terganggunya stabilitas Nasional yang pada tingkat tertentu dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Dalam rangka tersebut demi kelestarian dan pengamalan Pancasila,

kekuatan sosial politik yaitu Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Hasil kajian para ahli menunjukkan adanya tiga faktor yang berkaitan satu sama lain yang dapat mendukung terciptanya stabilitas politik yaitu pertumbuhan ekonomi yang memadai, mantapnya perkembangan kebudayaan, baik dilihat dari segi struktur maupun proses politik dan peranserta politik dari masyarakat melalui organisasi sosial politik, kemasyarakatan atau lainnya.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kelima RUU bidang politik ini merupakan realisasi kehendak rakyat melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Ketetapan-ketetapan MPR tersebut telah merupakan langkah maju yang konsepsional untuk mengusahakan makin mantapnya kelembagaan, baik dilihat dari segi struktur maupun proses politik serta upaya untuk memapankan dan memantapkan peranserta politik masyarakat.

Kelima RUU di bidang politik tersebut sangat dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan terus pembangunan sosial politik dan dalam rangka menumbuh suburkan serta menyempurnakan Demokrasi Pancasila.

Stabilitas Nasional yang menjadi prasyarat bagi tercapainya pembangunan dan Tujuan Nasional jelas memerlukan semakin mantapnya pranata-pranata, baik infra struktur maupun supra struktur dalam kehidupan politik bangsa.

Kemantapan-kemantapan tersebut diperlukan bagi upaya menciptakan kerangka landasan yang kokoh dan kuat bagi Pembangunan Nasional menuju tinggal landas menjelang akhir abad ke 20.

Langkah-langkah tersebut diperlukan agar pranata-pranata sosial politik, kehidupan kemasyarakatan cukup tangguh menghadapi tugas yang semakin berat di masa-masa mendatang dan semakin komplek, penuh tantangan yang harus dihadapi.

Tugas-tugas tersebut sekaligus merupakan usaha perampungan tugas Angkatan '45 yang akan mewariskan kepada generasi penerus suatu tatanan kehidupan sosial politik serta suatu kehidupan kemasyarakatan yang tangguh dalam meneruskan estafet perjuangan bangsa menuju tercapainya tujuan Nasional.

Dengan demikian pengambilan keputusan terhadap kelima RUU bidang politik merupakan keputusan politik yang penting bagi kelanjutan dan pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan kita.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Di Bidang Politik

Lima Rancangan Undang-undang di bidang politik ialah :

a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

b. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.

c. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

d. Rancangan Undang-Undang tentang Referendum.

e. Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Naskah dari kelima RUU ini telah disampaikan oleh Pemerintah dengan Amanat Presiden Nomor R.07, R.08, R.09, R.10/PU/V/1984 tertanggal 10 Mei dan disampaikan tanggal 30 Mei 1984, dan telah diumumkan kepada Para Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Juni 1984.

1). Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah

Keterangan Pemerintah mengenai lima buah RUU Ini sangat penting artinya bagi kehidupan politik di masa depan.

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984, **Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam sebagai wakil dari Pemerintah** telah memberikan keterangan/penjelasan Pemerintah. Dikemukakan bahwa dalam rangka pembangunan dan pendidikan politik sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bangsa Indonesia terus menerus berikhtiar untuk memantapkan, mengembangkan dan memasyarakatkan serta melestarikan Pancasila sebagai ideologi Nasional.

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 telah menghasilkan Ekaprasetya Pancakarsa (P4), dan telah diusahakan pemasyarakatannya secara luas dan terus menerus, maka dalam Sidang Umum Tahun 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan menegaskan pula pembangunan Politik sebagai pengamalan Pancasila.

Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud ketika sedang memimpin rapat Paripurna dengan acara mendengarkan Keterangan Pemerintah atas 5 RUU di bidang Politik.

Para Anggota DPR-RI, ketika sedang mendengarkan Keterangan Pemerintah atas 5 RUU bidang Politik yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam.

Langkah-langkah tersebut diambil agar kehidupan politik sesuai dengan jiwa dan semangat yang bertekad.

> melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, serta memantapkan dan memperkokoh kekuatan bangsa Indonesia demi terjaminnya dinamika Nasional yang stabil jangka panjang guna mempercepat proses pembangunan bangsa menuju tercapainya cita-cita bangsa.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan penjelasan mengenai kelima RUU tersebut satu demi satu.

a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Pemilihan Umum.

Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum perlu diubah guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1983 yang menegaskan bahwa pelaksanaan Ketetapan MPR itu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, khususnya sebagaimana dimaksud pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 yang menyangkut masalah Pemilihan Umum.

Penyusunan RUU ini selain berlandaskan pada Ketetapan-ketetapan MPR tsb juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, BAB IV Bidang Politik huruf c yang berbunyi :

> "Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi Pancasila dilaksanakan setiap lima tahun dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada organisasi kekuatan sosial peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang dilaksanakan pada tahun 1987.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat umum, pokok dan perubahan yang penting dalam RUU ini.

Hal yang bersifat umum antara lain; RUU ini merupakan perubahan yang ketiga kalinya dari Undang-undang Pemilihan Umum. Perubahan yang dituangkan dalam RUU ini tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, azas dan sistem Pemilihan Umum, tetapi bertujuan untuk menyempurnakan UU Pemilihan Umum sesuai dengan perkembangan keadaan.

Sedangkan hal-hal yang pokok adalah bahwa Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sehingga dapat berperan lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum harus mengungkapkan bahwa organisasi yang bersangkutan berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

b. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah berpendapat bahwa perubahan Undang-undang ini adalah merupakan perwujudan daripada kehendak rakyat untuk menata dan menyempurnakan jumlah dan susunan Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat mengingat situasi dan kondisi khususnya perkembangan jumlah penduduk.

Hal-hal yang pokok dalam RUU ini antara lain : Perubahan susunan Anggota MPR adalah mengenai Utusan organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilu dan utusan golongan karya ABRI, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR, serta adanya Utusan dari golongan-golongan menurut UUD 1945.

Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 1000 (seribu) orang yaitu dua kali jumlah Anggota DPR. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (limaratus orang yang terdiri dari 400 orang dipilih dan 100 orang diangkat.

c. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Hal-hal yang pokok dalam Rancangan Undang-undang ini antara lain adalah Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Perbedaan Partai Politik dan Golongan Karya dalam memperjuangkan tercapainya tujuan terletak pada program-programnya. Program-program tersebut pada dasarnya merupakan ciri atau identitas bagi Partai Politik dan Golongan Karya.

Pemerintah perlu menegaskan lagi bahwa penggunaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal, juga tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dan kemajemukan masyarakat. Pancasila itu sendiri merupakan jaminan

bagi keanekaragaman masyarakat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Yang menjadi tanggung jawab adalah menjaga agar keanekaragaman dan kemajemukan itu tidak mengganggu persatuan dan kesatuan nasional.

d. Rancangan Undang-undang tentang Referendum

Ketentuan ⅓ jumlah anggota DPR yang diangkat seperti dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 adalah dalam rangka mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Agar ketentuan pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 tidak mudah digunakan untuk mengubah UUD 1945, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Adapun materi yang penting dalam RUU tentang Referendum antara lain bahwa Referendum ialah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat mengenai setuju atau tidaknya Undang-undang Dasar 1945 diubah.

Referendum diadakan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945, referendum diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Demikian pula anggota ABRI sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak memberikan pendapat rakyat.

e. Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menjamin kelestarian dan pengamalan Pancasila, maka bagi organisasi kemasyarakatan perlu diberi kesempatan untuk berkembang dalam rangka ikut mengamankan Pancasila dan mengambil bagian aktif dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam menyinggung amanat kenegaraan Presiden di DPR tanggal 16 Agustus 1983 yang menyatakan :

> "Dalam usaha menciptakan kerangka landasan pembangunan Nasional menuju masyarakat yang dicita-citakan, Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menugasi kita untuk meningkatkan peranan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, dan fungsi masing-masing. Sebab itu perlu disusun Undang-undang dalam rangka memantapkan dan menata organisasi-organisasi kemasyarakaratan itu, sekaligus sebagai pelaksana kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan Undang-undang.

Usaha memantapkan dan menata organisasi kemasyarakatan ini dengan sendirinya juga harus kita tempatkan dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Semuanya ini mewarnai semangat dan arah yang ditunjukkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara. Berlainan dengan kekuatan sosial politik maka organisasi kemasyarakatan itu memperlihatkan perbedaan dalam bidang kegiatan dan fungsinya".

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengemukakan bahwa agar usaha memantapkan dan menata organisasi kemasyarakatan yang dijalankan secara berencana, tertib, teratur dan terarah, dan sekaligus berpengaruh positif terhadap pengembangan kehidupan konstitusional demokrasi, dan tegaknya hukum, pemantapan stabilitas utuh dan dinamis, serta pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila dalam mengembangkan dan pelaksanaan sebaik-baiknya dari Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Oleh karena itulah, dengan mengingat pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah disinggung di atas, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, organisasi kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Mengenai materi-materi yang penting dalam RUU ini antara lain dikemukakan bahwa Pancasila yang merupakan Pandangan Hidup bangsa dan sebagai Dasar Negara digunakan sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, kesamaan profesi, kesamaan fungsi, serta kesamaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetap dihormati hak hidupnya.

Oleh karena organisasi kemasyarakatan itu masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya semuanya berkehendak mengisi dan mencapai tujuan nasional.

Agar supaya organisasi kemasyarakatan itu dalam memperjuangkan tujuan masing-masing dapat sesuai dengan dan selalu berada dalam tujuan nasional negara Republik Indonesia, maka Pancasila bukan hanya harus dijadikan sebagai satu-satunya azas, melainkan juga harus dipegang teguh dalam memperjuangkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi kemasyarakatan dan pelaksanaan programnya masing-masing.

Khusus mengenai hubungan agama dan Pancasila. Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan agama, Pancasila tidak mungkin menggantikan agama.

Disamping itu disebutkan, untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya organisasi kemasyaratan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Sebagai penutup Keterangan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menunjuk ketentuan pasal 2 TAP MPR No.II/MPR/1983 mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir 1987, Pemerintah menghimbau kepada Dewan, sesuai dengan urutan Amanat Presiden pada waktu menyampaikan kelima RUU ini kepada Dewan, kiranya Dewan dapat menerima himbauan/saran Pemerintah agar RUU tentang Perubahan UU Pemilu dan RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, didahulukan pembahasannya.

2) Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Para Anggota terhadap kelima RUU di Bidang Politik

Rapat Paripurna DPR tanggal 4 September 1984 beracarakan Pemandangan Umum para Anggota terhadap kelima RUU yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

Dalam Rapat Paripurna tersebut telah berbicara Fraksi-Faksi yaitu :

1. Fraksi Karya Pembagunan dengan jurubicaranya Ir. Mustahid Astari.
2. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jurubicaranya M. Dja'far Sidiq.
3. Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Sugeng Widjaja.
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan juru-bicaranya Notosukardjo.

Fraksi Karya Pembangunan dengan jurubicaranya Ir. Mustahid Astari, mengemukakan sistem politik adalah saling keterkaitan antara serangkaian cara yang merupakan mekanisme kejelasan struktur, fungsi dan mekanisme bukan hanya terwujud dalam penampilan lahiriah akan tetapi harus dilandasi oleh konsepsi falsafah yang sama dengan dasar pembentukan serta kehidupan negara.

Dengan demikian infra struktur dan supra struktur akan melaksanakan fungsinya masing-masing dengan selaras dan seimbang, hanya dengan keselarasan dan keseimbangan itulah sistem politik akan mampu melaksanakan kegiatan yang mengatur atau mempengaruhi pengaturan kehidupan negara.

Sistem politik yang akan kita jangkau harus menjamin dipertahankan dan diamalkannya Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Penataan organisasi kekuatan sosial politik yang benar-benar berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas akan mengokohkan peranannya sebagai infrastruktur. Kokohnya peranan tersebut karena didukung oleh makin mudahnya upaya menyaring dan menterjemahkan aspirasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan serta pemilik kepentingan, karena kesamaan bahasa, nafas dan geraknya.

Selanjutnya menyinggung masalah kelima RUU tersebut, Fraksi Karya meninjau dari kesamaan sifatnya struktur, fungsi dan mekanisme demokrasi :

a. Ada tiga RUU sesuai dengan sifatnya ditinjau dari sudut fungsi dan mekanisme demokrasi yaitu, RUU yang mengatur Pemilu, Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD serta RUU Referendum. Muatan materinya tampak mengandung hasrat untuk memantapkan mekanisme politik yang sekaligus membuka kesempatan berfungsinya sistem politik.
b. Dua RUU berikutnya ditinjau dari sudut struktur politik. Keduanya muatan materinya nampak jelas mengandung maksud memantapkan infra struktur, dimana kepengurusan organisasi sosial politik hanya sampai daerah Tk. II sedangkan organisasi kemasyarakatan sampai ke lapisan masyarakat terbawah.

Fraksi Karya Pembangunan sampai pada suatu kesimpulan bahwa kelima RUU ini merupakan tindak lanjut yang menjamin kesinambungan dalam penataan kehidupan politik secara menyeluruh yang meliputi struktur, fungsi dan mekanisme sebagaimana diamanatkan oleh GBHN.

Selanjutnya disampaikan masalah tanda gambar yang harus bersifat terbuka dan mengenai ketentuan Kampanye.

Kemudian mengenai RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yaitu mengenai penambahan rangkapan jabatan yang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Dewan.

Konsekwensi yuridis dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas mengharuskan kita untuk mengubah perangkat perundang-undangan yang mengatur kekuatan sosial politik.

RUU tentang Referendum, Fraksi Karya Pembangunan secara kronologis mengemukakan :

1. Orde Baru bertekad mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Di pihak lain pasal 37 UUD 1945 memberi kemungkinan diubahnya UUD 1945 dengan syarat Rapat Paripurna MPR yang akan mengambil keputusan tentang perubahan tersebut-dihadiri oleh sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah Anggota MPR dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota MPR yang hadir.
3. Untuk mengamankan agar pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan, disepakatilah untuk mengangkat ⅓ jumlah Anggota MPR yang diambilkan dari ABRI.
4. Perkembangan demokrasi telah memunculkan masalah baru yang menyoroti kembali lembaga pengangkatan ⅓ itu. Pengangkatan tersebut dimaksudkan justru untuk mengamankan tekad orde baru.
5. Karena tujuannya adalah mengamankan agar pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan, sedangkan pengangkatan adalah cara untuk mengamankannya, maka kalau lembaga pengangkatan dipersoalkan kembali, perlu dicari cara lain yang tetap konstitusional. Hal ini merupakan wewenang MPR.

Dengan ini lahirlah TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang bertujuan mengamankan UUD 1945.

Referendum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena Referendum berkaitan dengan pasal 37 UUD 1945, yakni apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, maka terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat. Apabila rakyat setuju terhadap kehendak mengubah UUD 1945, maka perubahan tersebut masih tetap menggunakan pasal 37 UUD 1945.

Kesepakatan yang berbentuk TAP tersebut didasarkan pada pendirian bahwa MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, selayaknya bertanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tersebut.

Mengenai RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu syarat penting daripada suatu Undang-Undang adalah bahwa dari Undang-undang itu dapat diketahui dengan tegas siapa, pihak mana atau kelompok masyarakat mana yang dituju, oleh dan karenanya terikat pada ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut. Hal ini adalah demi kepastian hukum.

Untuk itu Pemerintah harus menegaskan :

a. Organisasi apa saja yang ada di negara kita yang dibentuk oleh Pemerintah.
b. Organisasi apa saja yang dewasa ini ada di negara kita yang dibentuk oleh bukan Warga Negara Indonesia.

c. Organisasi apa saja yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sendiri.

Pasal 12 tentang Pembinaan adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan yang sehat. Tentunya hal ini dimaksudkan bukan untuk mematikan dinamika dan kreatifitas organisasi kemasyarakatan tersebut.

Begitu juga mengenai ketentuan yang termaksud dalam pasal 15, perlu adanya tindakan bertahap.

Pada penutup pemandangan Umum dari Fraksi Karya, sependapat dengan usul Pemerintah untuk membahas dan menyelesaikan satu persatu sesuai dengan surat pengantar Presiden R.I. tanggal 30 Mei 1984.

Fraksi Persatuan Pembangunan yang dijurubicarai oleh M. Dja'far Sidiq dalam Pemandangan Umumnya pertama-tama memberi tanggapan atas RUU tentang Pemilihan Umum.

Dalam Tap II dan III/MPR/1983 mengenai Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga kekuatan sosial politik dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah.

Pemberian peranan kepada ketiga peserta Pemilu tersebut sangat besar arti dan manfaatnya dalam pertumbuhan demokrasi Pancasila.

Pemberian peranan ini perlu ditingkatkan lagi sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tap MPR tersebut, sehingga ketiga kekuatan sosial politik peserta Pemilu akan berperan lebih aktif dalam kegiatan pelaksanaan Pemilu dan kegiatan pengawasannya.

Bentuk pemberian peranan secara lebih efektif ini antara lain dapat berupa peningkatan kedudukan di dalam Panitia-Panitia Pelaksana dan Pengawasan Pemilu dari Tingkat Pusat sampai di desa-desa, dari Anggota menjadi Wakil Ketua.

Disamping itu sesuai dengan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan dalam memikul tanggung jawab, hak, kewajiban seperti yang diisyaratkan oleh UUD 1945, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Panitia-Panitia tersebut hendaknya dapat bersifat kolektif.

Selanjutnya dikemukakan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila harus dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Kebebasan dan kerahasiaan dalam pelaksanaan Pemilu berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk pegawai negeri. RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

Dengan adanya TAP tentang Referendum yang merupakan alat

pengaman bagi kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengangkatan ⅓ anggota MPR ditinjau kembali. Disamping itu melalui jurubicaranya Fraksi Persatuan Pembangunan menanyakan mengenai ratio jumlah utusan golongan di MPR sebanyak 100 orang tersebut. RUU tentang Perubahan UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Mengenai RUU ini Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Pemandangan Umumnya berpendapat bahwa demokrasi Pancasila perlu dimantapkan dalam realitas budaya politik bangsa, dengan memperbesar jumlah anggota MPR yang dipilih.

Peran yang dilakukan sebagaimana dituangkan dalam RUU ini, hendaknya dipatrikan dalam jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong. Suatu yang paling didambakan oleh seluruh rakyat, suatu tingkah laku politik yang paling diharapkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan.

Dalam menanggapi RUU tentang Referendum Fraksi Persatuan Pembangunan mengemukakan antara lain apakah yang dimintakan kepada rakyat hanya soal setuju dan tidak setuju serta peranan yang akan diberikan kepada ketiga kekuatan sosial politik dalam penyelenggaraan Referendum tersebut.

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan

Fraksi Persatuan Pembangunan menekankan pula bahwa dalam menata kehidupan organisasi kemasyarakatan kitapun harus senantiasa mengingat dinamik masyarakat. Usaha pengaturan tersebut memerlukan pendekatan yang komunikatif, persuasif, edukatif.

Sejauh mana bentuk pengawasan yang hendak dilakukan Pemerintah dan bagaimana bentuk mekanisme pengawasan tersebut. Dan bagaimana bentuk pembinaan yang hendak dilakukan Pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan.

Begitupun dengan organisasi-organisasi keagamaan, berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam penutup pemandangan umum dari Fraksi Persatuan Pembanguann menyadari bahwa tugas pembahasan kelima RUU ini cukup berat memerlukan ketekunan, kearifan dan kebijaksanaan dan hikmat permusyawaratan yang tinggi.

Fraksi ABRI, dengan jurubicara M. Soegeng Widjaja dalam Pemandangan Umum Fraksinya menyampaikan, rakyat melalui GBHN mengamanatkan bahwa untuk memantapkan stabilitas di Bidang Politik haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan nasional serta makin tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum yang berlandaskan UUD 1945.

Demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan sosial politik harus menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menyadari semuanya itu, bangsa Indonesia telah berketetapan untuk tidak merubah Pancasila dan UUD 1945, sebaliknya yang dikehendaki adalah mengamankan, mengamalkan dan melestarikannya tanpa mengurangi isi dan makna yang termaktub dalam UUD 1945.

Tekad orde baru yang hendak mengamankan Pancasila dan UUD 1945 tersebut telah melahirkan konsensus Nasional Orde Baru tentang pengangkatan ⅓ Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah diujudkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Menyadari bunyi pasal 37 UUD 1945, yang memberikan kemungkinan diubahnya UUD 1945, karena perubahan tersebut sifatnya sangat fundamental serta menyangkut kehidupan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara, maka alternatif yang ditempuh adalah melalui referendum, ialah kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidaknya perubahan UUD 1945. Langkah ini dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri.

Kedudukan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator yang mengharuskan ABRI untuk lebih mementingkan persatuan dan kesatuan nasional, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis sebagai peserta Pemilu, telah menghasilkan kesepakatan bersama, bahwa kedudukan ABRI dalam MPR maupun DPR, melalui pengangkatan.

Ditinjaunya kembali ⅓ angota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diangkat, yang merupakan konsekuensi adanya referendum, Fraksi ABRI dapat mengerti dan melihatnya sebagai suatu kemajuan yang hendak kita capai bersama.

Selanjutnya Fraksi ABRI dalam Pemandangan Umumnya menyoroti masalah tanda gambar (pasal 18 ayat (1)) dan pasal 13 a. Begitu juga mengenai peranan yang lebih effektif yang tentunya harus sesuai dengan fungsi dari kekuatan sosial politik itu sendiri.

Mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, pertama-tama adalah masalah konsiderans harus dilengkapi, dan dalam pasal 3, nampak jelas bahwa kekhususan Partai Politik dan Golkar terletak pada program.

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Fraksi ABRI berpendapat bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang ini maka organisasi kemasyarakatan akan lebih terjamin dalam

eksistensinya, dan mandiri tanpa mengurangi kemungkinan penyaluran aspirasi anggotanya melalui kekuatan sosial politik.

Disamping itu juga mengenai istilah pembinaan dan sanksi pembekuan dan pembubaran.

Dalam penutup Pemandangan Umumnya Fraksi ABRI dapat mengerti apa yang diajukan Pemerintah mengenai urutan pembahasan dan penyelesaiannya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan Pemandangan Umumnya melalui jurubicara Notosukardjo mengemukakan bahwa kita akan mengambil keputusan politik yang penting bagi kelanjutan dan pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan politik dan dalam kehidupan kemasyarakatan kita.

GBHN memberikan amanat kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, dimana kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat harus terbuka kemungkinan untuk tersalurnya berbagai aspirasi masyarakat. Lebih-lebih Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk tentu mempunyai berbagai macam pendapat, pikiran dan perasaan mengenai aneka persoalan.

Sampai batas-batas tertentu perbedaan pendapat bisa bersifat positif bahkan diperlukan sebagai pendorong munculnya pikiran-pikiran yang kreatif dan dinamis.

Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi.

Mengenai RUU tentang Perubahan atas UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dapat menyetujui peninjauan pengangkatan ⅓ anggota MPR.

Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, sehingga bagi Partai Politik dan Golongan Karya nantinya program-programnya merupakan ciri atau identitas masing-masing.

Setelah lebih lanjut Fraksi PDI menyampaikan usul dan sarannya mengenai kelima RUU tersebut dengan mengulas pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Pemerintah, maka mengakhiri Pemandangan Umumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dapat menerima saran Pemerintah dalam urutan Pembahasan RUU dan penyelesaiannya.

b. Jawaban Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam mengatakan Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan nasional secara berencana, bertahap dan berkesinambungan di segala bidang termasuk di dalamnya bidang politik.

Pembangunan politik harus berkisar kepada wawasan memantapkan kehidupan berkonstitusi, mengembangkan Demokrasi Pancasila dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesadaran ini diikuti dengan ikhtiar nasional yang dituangkan dalam TAP MPR sebagai Haluan Negara di bidang pembangunan. Setelah itu juga mengusahakan pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila secara luas dan terus menerus, dan dalam sidang MPR tahun 1983 yang baru lalu telah ditegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan menegaskan pula Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Menyimak pendapat Fraksi-Fraksi dalam Pemandangan Umum oleh jurubicaranya masing-masing, kiranya dapat disimpulkan bahwa sidang yang terhormat mempunyai beberapa kesamaan pendapat dan dasar pemikiran dengan Pemerintah di dalam membahas kelima RUU ini antara lain :

1. Kelima RUU tersebut diperlukan sebagai landasan kelanjutan Pembangunan Nasional.
2. Pembahasan kelima RUU didasarkan atas tolok ukur yang sama yaitu Pancasila, UUD 1945 serta GBHN dan Ketetapan MPR lainnya.
3. Adanya keinginan yang sama untuk melestarikan Pancasila, mewujudkan Demokrasi Pancasila dan menciptakan stabilitas nasional untuk kelanjutan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Untuk memudahkan mengikuti jawaban Pemerintah, maka jawaban tersebut disusun rancangan per-rancangan mengikuti urutan yang sama dengan urutan sebagaimana Keterangan Pemerintah yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 23 Juni 1984.

Menurut data yang ada pada Pemerintah, baru kali ini ada Pemandangan Umum di DPR dalam Pembicaraan Tingkat II yang membahas sekaligus Lima Rancangan Undang-Undang.

Mengenai RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, semua Fraksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang isinya sama. Mengenai usul untuk mengadakan perubahan terhadap konsiderans dari RUU tersebut yaitu mengenai "Menimbang dan mengingat". Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan akan menyempurnakan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan.

Mengenai peningkatan peranan kekuatan sosial politik dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1980 tentang pelaksanaan UU Pemilihan Umum telah diatur sedemikian rupa sehingga peningkatan peranan kekuatan sosial politik sudah dilaksanakan.

Namun demikian Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan lagi dan akan mengaturnya dalam peraturan-peraturan yang akan disempurnakan sesudah Undang-Undang tentang Perubahan UU Pemilu ini disahkan.

Seperti juga telah diketahui dalam Keterangan Pemerintah pada tanggal 23 Juni 1984, perumusan kembali pasal 18 ayat (1) mengenai tanda gambar dimaksudkan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, karena Pancasila sebagai satu-satunya asas itu penting sekali dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berhubung dengan itu Pancasila harus diamalkan oleh organisasi kekuatan sosial politik, juga dalam keikut sertaannya dalam Pemilihan Umum, baik pada tahap pencalonan, kampanye maupun pada tahap pemungutan suara. Dalam Pemilihan Umum diperlukan tanda gambar yang mencerminkan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Mengenai perubahan pasal 13a pada hakekatnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam memantapkan ketentuan Undang-Undang, bahwa ketiga organisasi kekuatan sosial politik mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh serta tidak hanya dicantumkan dalam ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1).

Mengenai Pemilihan Umum yang diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas ini berlaku bagi setiap pemilih termasuk Pegawai Negeri. Setiap warga negara dalam menggunakan haknya yaitu yang hendak memilih dijamin keamanannya dalam melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun sehingga dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum tidak akan diketahui oleh siapapun, organisasi yang dipilihnya.
Disinilah terlihat secara nyata mengenai kebebasan setiap warga negara dalam Pemilihan Umum.

Selanjutnya mengenai harapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang keberadaan setiap kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum dalam DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II untuk diwakili

secara wajar dan di DPR terwakili secara nasional, perlu bersama-sama kita kaji kembali.

Pada hakekatnya penentuan jumlah wakil untuk Anggota MPR, DPR dan DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II hasil pemilihan umum adalah pencerminan besarnya dukungan rakyat pemilih kepada organisasi peserta Pemilu.

Berikutnya akan disampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Mengenai jumlah Anggota DPR dari 460 menjadi 500 orang didasarkan atas perkembangan jumlah penduduk dan keadaan daerah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Tap MPR No.III tahun 1983 dihubungkan dengan penjelasan pasal 10 UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang menyebutkan bahwa jumlah Anggota DPR diperhitungkan untuk sekurang-kurangnya 400.000 jiwa penduduk ada seorang Anggota di DPR.

Jika diperhitungkan berdasarkan imbangan setiap sekurang-kurangnya 400.000 jiwa penduduk ada seorang wakil di DPR, maka sampai jumlah penduduk Indonesia 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa, maka jumlah 500 orang Anggota DPR tetap berlaku.

Perhitungan yang dibuat Pemerintah sebagai penjabaran TAP MPR No.III tahun 1983 mengenai jumlah Anggota DPR tersebut disambut baik oleh Fraksi-fraksi DPR. Begitu juga mengenai peninjauan kembali jumlah ⅕ Anggota MPR dari Golongan Karya ABRI yang diangkat.

Sedangkan mengenai jumlah maksimum Anggota DPRD tingkat II yang tidak ditambah dalam RUU ini dapat dijelaskan bahwa penentuan jumlah Anggota DPRD tingkat II ditetapkan dengan perhitungan untuk tiap sekurang-kurangnya 10.000 penduduk di daerah tingkat II ada seorang wakil. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum.

Pendapat Fraksi Karya Pembangunan mengenai penambahan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan DPR dan DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat III dapat disetujui oleh Pemerintah.

Penentuan jumlah anggota Utusan Golongan-golongan di MPR sebanyak 100 orang adalah mengingat eksistensi dari golongan tersebut yang ada dalam masyarakat dan secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR sesuai dengan ketentuan pasal 5 TAP MPR No.III tahun 1983.

Dari Pemandangan Umum yang telah disampaikan Fraksi-Fraksi

mengenai RUU tentang Perubahan UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dapat diambil kesimpulan oleh Pemerintah bahwa ada kesamaan pendapat tentang sumber hukum yaitu TAP II/MPR/1983 tentang GBHN, dan landasan yang sama yaitu UUD 1945 dan TAP MPR lainnya.

Ada pendapat bahwa masih perlu melengkapi kalimat "Menimbang" untuk memperjelas makna apa yang terkandung dalam pasal 1 ayat (2) yang baru yang menyangkut tentang perlu digunakannya asas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, karena fungsi konsiderans adalah untuk menggambarkan sejarah perkembangan pemikiran yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang ini.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi-fraksi mengenai hal ini, tetapi hal ini ditampung dalam Rancangan Penjelasan.

Menanggapi pendapat Fraksi-fraksi mengenai kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya tidak perlu diadakan perubahan. Mengingat kepengurusan partai Politik dan Golongan Karya hanya sampai Daerah Tingkat II, maka wajarlah apabila rapat-rapat anggota/kader diselenggarakan dimana kepengurusan tersebut berada bukan di desa-desa. Dengan demikian Pemerintah kurang melihat urgensinya diadakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1976.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi-Fraksi, bahwa dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas mengharuskan kita untuk mengubah perangkat perundang-undangan yang mengatur kekuatan-kekuatan sosial politik.

Dengan kesamaan asas bagi kekuatan sosial politik, maka akan mudah dicegah dan dihindarkan menajamnya pertentangan golongan dalam usaha mencapai tujuan masing-masing yang dapat mengakibatkan timbulnya bentrokan yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Mengenai kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan haknya sebagai warga negara menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya, kiranya sudah cukup jelas seperti yang tercantum dalam Undang-undang.

Seorang pegawai negeri juga aparatur Pemerintah dan GBHN telah menugaskan kepada Pemerintah untuk secara terus menerus mengadakan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun daerah agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif dan bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Maka wajarlah pegawai negeri sipil apabila ketentuan Undang-undang menegaskan bahwa bagi pegawai negeri sipil yang akan menggunakan haknya sebagai warga negara menjadi partai politik dan golongan karya harus sepengetahuan atau meminta ijin pejabat yang berwenang.

Disamping itu Pemerintah pada kesempatan ini ingin memberi penegasan kembali bahwa penggunaan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh organisasi kekuatan sosial politik tidak menuju atau mengarah kepada terbentuknya partai tunggal.

Berikutnya dikemukakan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Referendum.

Berbicara masalah referendum merupakan masalah tekad, masalah keyakinan untuk tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi UUD 1945, keyakinan untuk tetap konsisten terhadap tekad orde baru.

Yang dimintakan pendapat rakyat melalui referendum adalah disetujui atau tidak disetujui kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 dan tidak disertai dengan perubahan materi UUD 1945. Diadakannya referendum bukan merupakan perubahan ataupun pengganti pasal 37 UUD 1945.

Apabila dalam pelaksanaan referendum tersebut, rakyat menyetujui UUD 1945 diubah, maka perubahan terhadap UUD 1945 ataupun terhadap pasal-pasal UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106, 108 dan pasal 109 TAP I/MPR/1983.

Selanjutnya menanggapi RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa penggunaan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dalam masyarakat karena keanekaragaman mencerminkan kreatifitas dan kebebasan rakyat kita.

Perbedaan antara suatu organisasi kemasyarakatan yang satu dengan organisasi kemasyarakatan yang lain terletak pada tujuan dan program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Ketentuan pasal 13 RUU ini mengandung makna kebijaksanaan. Apabila ada organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka Pemerintah pertama-tama mempunyai kebijaksanaan untuk membekukan kepengurusan, tetapi organisasi kemasyarakatan itu tetap mempunyai hak hidup.

Apabila organisasi kemasyarakatan yang pengurusnya telah dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tersebut, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

3) Pembicaraan Tingkat III Lima RUU di Bidang Politik

Berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 20 September 1984, *maka telah disepakati untuk menyerahkan pem*bahasan kelima RUU ini kepada sebuah Panitia Khusus, yang kemudian dibentuk atau disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 24 September 1984.

Berbeda dengan pembahasan RUU di bidang perpajakan yang juga merupakan satu paket yang terdiri dari 3 RUU, maka pembahasan RUU di bidang politik ini adalah pembahasan dan penyelesaiannya dalam satu RUU demi RUU, sesuai dengan penyampaian urutan-urutan RUU.

Dalam surat keputusan DPR-RI No.2/DPR-RI/I/1984-1985 dicantumkan masa kerja Panitia Khusus ini sejak tanggal 24 September 1984 sampai akhir Mei 1985, dengan jumlah anggota adalah :

Anggota Tetap :	
Fraksi ABRI	8
Fraksi Karya Pembangunan	27
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	4
Fraksi Persatuan Pembangunan	9
Jumlah :	48

Anggota Pengganti :	
Fraksi ABRI	4
Fraksi Karya Pembangunan	12
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2
Fraksi Persatuan Pembangunan	5
Jumlah	23

Adapun Pimpinan Panitia Khusus ialah :

Ketua	: DR. Suhardiman, SE	(FKP)
Wk. Ketua	: Warsito Puspoyo, SH	(FKP)
Wk. Ketua	: Naya Iskandar	(F.ABRI)
Wk. Ketua	: Dudy Singadilaga, SH MPH	(F.PDI)
Wk. Ketua	: Imam Sofwan	(FPP)

Berdasarkan himbauan dari Pemerintah mengenai urutan pembahasan dari kelima RUU dan adanya kesepakatan dari masing-masing Fraksi, maka untuk pembahasan pertama didahulukan dua RUU yang berkaitan sangat erat yaitu RUU tentang Perubahan UU Pemilihan Umum dan RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan, dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

Khusus untuk membahas kedua RUU ini oleh Pansus dijadwalkan sejak tanggal 27 September 1984 sampai tanggal 19 Desember 1984.

Dalam tata kerjanya maka Panitia Khusus juga telah membentuk Panitia Kerja yang diberikan Mandat penuh dengan tugas :

1. Menyelesaikan masalah-masalah yang masih tertunda (pending).
2. Menyelesaikan masalah-masalah yang secara khusus langsung diserahkan oleh PANSUS untuk dibahas dan diselesaikan di dalam Panitia Kerja.
3. Menyelesaikan penyempurnaan perumusan materi.

Dan selanjutnya dalam Panitia Kerja dibentuk Tim Kecil untuk membahas mengenai Konsiderans.

Dalam pembahasan tingkat III ini telah dibahas 132 masalah yang terdiri dari 73 masalah RUU tentang Perubahan UU Pemilu dan 59 masalah RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

(1) RUU tentang Perubahan UU Pemilihan Umum antara lain :

- Pembentukan PPD II di Ibukota wilayah Administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II seperti wilayah-wilayah kota di DKI serta Kotamadya Batam.
- Disepakatinya penambahan Wakil Ketua pada Panwaslakcam (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum) dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan masing-masing satu orang dari ketiga organisasi peserta pemilu dan ABRI.
- Kesepakatan untuk menambahkan penegasan bahwa ketiga organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat serta memperoleh kesempatan dan pelayanan yang sama, termasuk dalam hal pencalonan bagi pegawai negeri sipil untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

  Ketentuan ini dimasukkan dalam Penjelasan RUU.
- Mengenai sanksi pidana sepakat untuk dihapus pasal I angka 8.
- Mengenai PEMILU di Irian Jaya, penyelesaiannya disepakati didasarkan pada ketentuan dalam UU Pemilu, namun mengenai hal-hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus akan diatur tersendiri berdasarkan perkembangan keadaan daerah.

Materi yang disepakati untuk dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah antara lain :

- Ketentuan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara jujur dan adil.

Pimpinan Panitia Khusus DPR-RI bidang Politik sedang memimpin rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri. Tampak di tengah-tengah Ketua Panitia Khusus Dr. Suhardiman, SE.

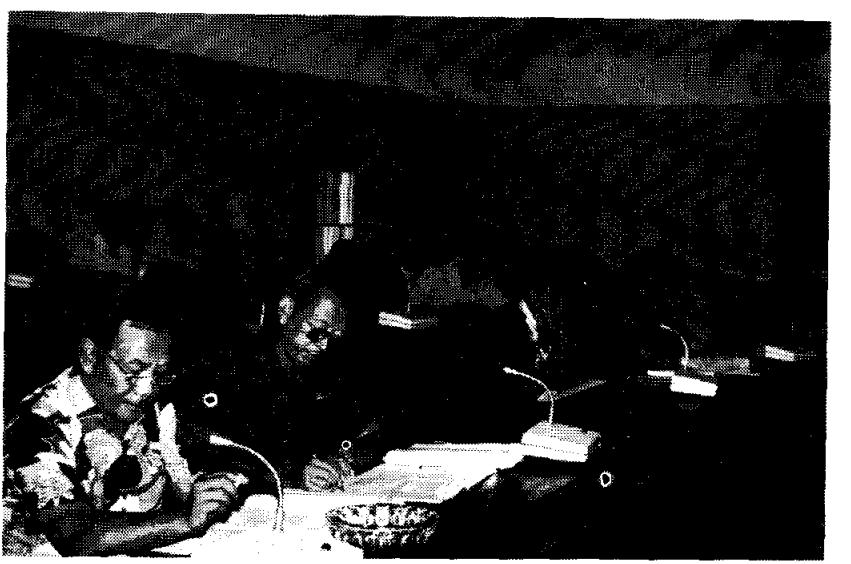

Wakil-wakil dari Fraksi sebagai Anggota Panitia Khusus DPR-RI bidang Politik, sedang menyampaikan usulan-usulannya terhadap 5 RUU bidang Politik.

- Ketentuan bahwa Anggota PPI (Panitia Pemilihan Indonesia ditambah 4 orang ialah masing-masing 1 orang dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI, Golkar dan ABRI.
- Lamanya masa kampanye disepakati 25 hari, dan masa tenang 5 hari.
- Saksi ditiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dapat diambilkan dari anggota peserta Pemilu yang bertempat tinggal di wilayah PPS yang meliputi TPS ybs.

(2) **RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD :**

— Organisasi peserta Pemilu yang tidak memperoleh wakil di DPR dijamin keberadaannya di MPR sebanyak 5 orang utusan.

— Jumlah Anggota DPRD tingkat I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Khusus bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jumlah anggota DPRD-nya ditetapkan minimal 60 orang dan maksimal 100 orang.

Sementara itu telah disepakati jumlah anggota DPRD tingkat II sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang.

Jumlah anggota DPRD tingkat I dan II yang diangkat bagi golongan Karya ABRI adalah 1/5 dari jumlah anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II.

— Mengenai usul tentang jaminan keberadaan ketiga organisasi peserta Pemilu dalam DPR, DPRD I dan DPRD II, keempat Fraksi telah menyetujui bahwa Pemerintah telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pendekatan kepada ketiga organisasi peserta Pemilu untuk mengadakan penggabungan suara (stembus accord).

Panitia Khusus setelah membahas kedua RUU tersebut di atas yang berlangsung selama 86 hari kerja atau lebih kurang 440 jam kerja. Sepanjang perjalanannya tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan pendapat antara Fraksi-Fraksi, bahkan dengan Pemerintah. Masing-masing Fraksi telah memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang diwakilinya dengan sungguh-sungguh.

Seluruh rangkaian proses pembahasan yang meliputi rapat Pansus/Panja, urun rembug, sarasehan dan berbagai cara pendekatan lainnya sampai lobby Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi serta Pemerintah, akhirnya telah menyelesaikan kedua RUU ini tepat pada waktunya.

(3) RUU tentang perubahan UU Parpol dan Golkar.

Pada pembahasan kedua RUU terdahulu, maka pada pembahasan RUU Partai Politik dan Golongan Karya ini, materi RUU dibagi atas 3 hal pokok yaitu :

1. Materi yang disepakati untuk diserahkan langsung kepada suatu Tim Perumus yaitu masalah-masalah yang tidak dipermasalahkan prinsip-prinsipnya di Panitia Khusus.
2. Materi yang langsung diserahkan kepada Panitia Kerja untuk didalami dalam forum yang lebih kecil seperti materi Konsiderans.
3. Materi yang masih "pending" dalam Pansus diserahkan kepada Panitia Kerja.

Adapun komposisi keanggotaan Panitia Kerja adalah sebanyak 30 orang termasuk Pimpinan Panitia Khusus, sekaligus merangkap Pimpinan Panitia Kerja, yaitu :

Anggota Tetap :

Fraksi ABRI	2 orang
Fraksi Karya Pembangunan	7 orang
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	1 orang
Fraksi Persatuan Pembangunan	3 orang
Jumlah	13 orang

Anggota Pengganti :

Fraksi ABRI	2 orang
Fraksi Karya Pembangunan	7 orang
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	1 orang
Fraksi Persatuan Pembangunan	2 orang
Jumlah	12 orang

Panitia Kerja mendapatkan mandat penuh dari Panitia Khusus. Rapat-rapat Panitia Kerja berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 31 Januari 1985 secara terus menerus, dan hasil kerja dari Panitia ini dilaporkan kepada Panitia Khusus pada tanggal 4 Pebruari 1985. Selama dalam membahas RUU tentang Parpol dan Golkar ini terdapat 4 masalah yang dirasakan sangat alot pembahasannya yaitu tentang :

1. Judul Rancangan Undang-Undang yaitu istilah "Partai Politik dan Golongan Karya" diusulkan untuk diubah menjadi Organisasi Kekuatan Sosial Politik".
2. Ketentuan Umum seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), yang disarankan adanya penambahan ketentuan tentang kesempatan dan pelayanan yang sama bagi Partai Politik dan Golongan Karya.
3. Ketentuan yang menjelaskan fungsi Partai Politik dan

Golongan Karya dalam melaksanakan pendidikan politik rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf b agar ditambahkan sampai ke desa-desa.

4. Masalah Kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya.

Setelah diadakan serangkaian pertemuan konsultasi baik dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Fraksi-Fraksi maupun dengan Pimpinan DPR, sehingga permasalahan-permasalahan prinsipil tersebut mendapat kesepakatan seperti :

1. Judul Rancangan Undang-Undang tetap seperti diajukan semula.
2. Bagian konsiderans, setelah dibahas oleh Tim kecil dapat disusun rumusan baru dengan memperhatikan usul-usul Fraksi, namun tetap merupakan rumusan yang proporsional.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf f mengenai kewajiban Partai Politik dan Golongan Karya.

Disamping itu dalam Penjelasan Umum RUU ini ditambahkan uraian tentang keterbukaan sehubungan dihapuskannya asas/ciri bagi Partai Politik dan Golongan Karya, sebagai berikut :

> "Dengan dihapuskannya asas/ciri bagi Partai Politik dan Golongan Karya, maka organisasi Partai Politik dan Golongan Karya Terbuka bagi seluruh Warganegara Republik Indonesia".

Dalam laporannya kepada Sidang Paripurna DPR-RI, Ketua Panitia Khusus RUU di Bidang Politik DR. Suhardiman SE menyebutkan bahwa pantas dicatat dalam sejarah kehidupan politik Bangsa kita ialah kesepakatan kita bahwa Partai Politik dan Golongan Karya hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan kesepakatan tersebut berarti bahwa Pancasila di dalam bidang Pembangunan politik diharapkan akan lebih dimantapkan, dikembangkan dan dilestarikan baik sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara maupun Ideologi Nasional.

Kesepakatan formal tersebut harus dapat diejawantahkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya dalam Prilaku Politik sehingga pembangunan di bidang politik benar-benar merupakan pengamalan Pancasila secara utuh.

Demikian pula penegasan tentang satu-satunya asas sekurang-kurangnya dapat merupakan jaminan formal bahwa akan menutup selama-lamanya lembaran-lembaran sejarah bangsa yang dicabik-cabik oleh perpecahan golongan atau kelompok pada masa lalu.

Tercapainya kesepakatan tentang satu-satunya asas dan prinsip keterbukaan merupakan tonggak sejarah baru dalam kehidupan Par-

tai Politik dan Golongan Karya.

Pembahasan RUU tentang Partai Politik dan Golongan ini bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sampai tanggal 4 Pebruari 1985.

(4) RUU tentang Referendum

Setelah disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya pada tanggal 11 Pebruari 1985 di depan Sidang Paripurna DPR, maka Panitia Khusus mulai melakukan pembahasan RUU tentang Referendum, pada tanggal 5 Pebruari 1985.

RUU tentang Referendum bukan merupakan RUU perubahan terhadap suatu Undang-Undang seperti halnya ketiga RUU yang terdahulu yang telah dibahas, RUU ini suatu yang baru, bahkan baru sama sekali dalam tatanan dan mekanisme Demokrasi Pancasila.

Seperti halnya juga dengan pembahasan RUU-RUU terdahulu maka pembahasan RUU tentang Referendum pada Panitia Khusus dijadwalkan pembahasannya yaitu :

- Tanggal 5 sampai tanggal 7 Pebruari 1985, masing-masing Fraksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- Tanggal 8 sampai 9 Pebruari 1985, masing-masing Fraksi mempelajari Daftar Inventarisasi Masalah.
- Tanggal 12 sampai 14 Pebruari 1985 Rapat Pleno Pansus.
- Tanggal 15 sampai 25 Pebruari 1985, Rapat Panitia Kerja.
- Tanggal 26/27 Pebruari 1985, Laporan Panitia Kerja kepada Panitia Khusus.
- Tanggal 1 Maret 1985 Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Dengan menimba pengalaman pada pembahasan-pembahasan terdahulu, maka Pansus mengelompokkan materi RUU ini pada 3 kelompok permasalahan :

1. Kelompok I ialah permasalahan yang langsung dibahas oleh Tim Perumus terdiri dari 10 pasal.
2. Kelompok II ialah permasalahan yang dibahas oleh Tim kecil, terdiri dari Konsiderans, penjelasan Umum dan dua pasal.
3. Kelompok III ialah permasalahan yang akan dibahas oleh Panitia Kerja terdiri dari 14 pasal.

Dalam pembahasan mengenai RUU tentang Referendum ini terdapat beberapa ketentuan yang menonjol antara lain :

- Pengertian Referendum.

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri terlibat langsung dalam pembicaraan Tk. III membahas 5 RUU bidang Politik.

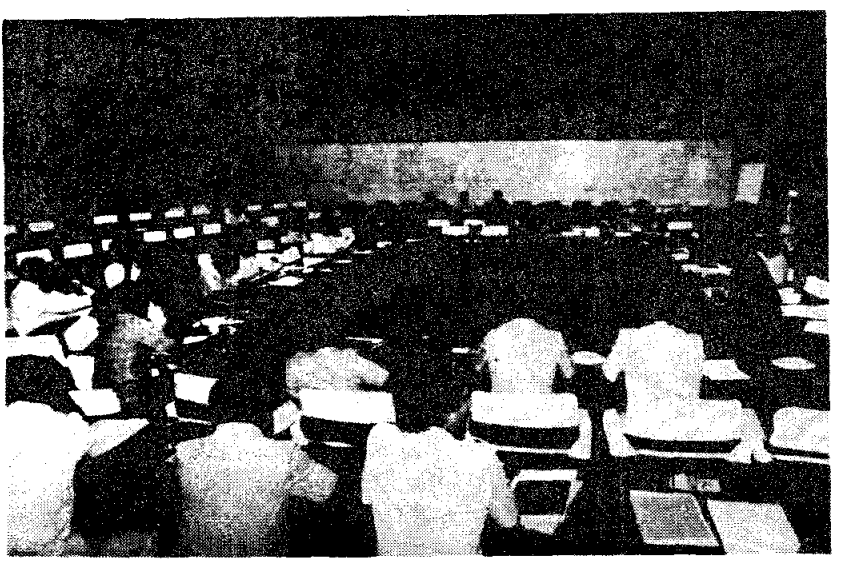

Panitia Khusus 5 RUU bidang Politik DPR-RI sedang serius mengikuti jalannya pembicaraan atas kelima RUU tersebut.

Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
Sedangkan pendapat Rakyat adalah pernyataan yang diberikan oleh Pemberi Pendapat Rakyat (Warga Negara R.I) yang memenuhi syarat.

- Referendum diadakan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR No.IV/MPR/1983.
- Yang berhak memberikan pendapat rakyat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin, kecuali berdasarkan Undang-Undang dinyatakan kehilangan hak pilihnya.
  Anggota ABRI sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak memberikan pendapat rakyat dalam Referendum.
- Pelaksanaan Referendum dipimpin oleh Presiden dan Presiden menunjuk badan atau lembaga yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan Referendum tersebut. Untuk melaksanakan Referendum dibentuk Panitia Pelaksanaan Referendum di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- Agar supaya masyarakat luas mengetahui mengenai referendum, maka sebelum pemungutan pendapat rakyat dimulai, maka diberikan penerangan yang seluas-luasnya mengenai pelaksanaan referendum, sehingga rakyat dapat melaksanakan referendum sesuai dengan peraturan perundangan.
- Hasil penghitungan di dalam referendum yang ditetapkan sebagai hasil referendum disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Badan atau Lembaga pelaksana referendum kepada Presiden untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Rakyat dinyatakan menyetujui kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah UUD 1945 apabila hasil referendum menunjukkan :
  a. Sekurang-kurangnya 90% dari jumlah pemberi pendapat Rakyat yang telah terdaftar telah menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat, dan
  b. Sekurang-kurangnya 90% dari jumlah pemberi pendapat

Rakyat yang menggunakan haknya tersebut menyatakan setuju UUD 1945 diubah.

Hal ini dapat dilihat sesuai dengan bunyi pasal 18.

Apabila hasil referendum tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, berarti rakyat tidak setuju, maka kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 dengan sendirinya gugur.

Sebagai suatu hal yang dapat dicatat, yaitu Laporan dari Ketua Pansus 5 RUU DR. Suhardiman SE di depan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 1 Maret 1985, pada waktu akan disetujuinya RUU ini menjadi Undang-Undang, antara lain disebutkan :

"Selama pembahasan RUU tentang referendum, semua pihak mempunyai anggapan yang sama, yaitu bahwa RUU ini bersifat "unik". Sifat unik ini disebabkan karena RUU ini tidak bersifat operasional seperti UU lainnya misalnya UU perpajakan, perindustrian, atau Pos dlsb. Dengan demikian setelah RUU ini menjadi UU, hal itu tidak berarti bahwa referendum akan segera dilaksanakan. Bahkan sebaliknya, semua pihak berkeyakinan bahwa referendum tidak akan dilaksanakan, karena kita semua terikat oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

Oleh karena itu keunikan RUU ini juga terletak pada posisi dan fungsinya yaitu sebagai sarana pengamanan konstitusional; dengan demikian referendum merupakan sarana atau alat pengaman terhadap pasal 37 UUD 1945."

Demikianlah maka tepat pada tanggal 27 Pebruari 1985, maka Panitia Khusus bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan/disepakati bersama.

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dengan telah disetujuinya RUU tentang Referendum dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1 Maret 1985, maka tugas terakhir dari Panitia Khusus bidang Politik adalah merampungkan RUU terakhir dari 5 RUU yaitu membahas RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagaimana halnya RUU tentang Referendum, maka RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan juga merupakan suatu hal yang baru dalam tatanan dan Demokrasi Pancasila yang merupakan Amanat GBHN 1983.

Adapun pembahasan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan di-

jadwalkan sebagai berikut :

- Tanggal 8 sampai dengan 11 April 1985, masing-masing Fraksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- Tanggal 15 sampai dengan 20 April 1985, masing-masing Fraksi mempelajari Daftar Inventarisasi Masalah.
- Tanggal 22 sampai dengan 27 April 1985 Rapat Pleno Pansus.
- Tanggal 29 sampai dengan 27 Mei 1985 Pembahasan dalam Panitia Kerja.
- Tanggal 28 Mei 1985 Laporan Panitia Kerja kepada Pleno Panitia Khusus.

Dari 86 masalah yang akan dibahas dalam Rapat Panitia Kerja, maka terdapat 6 masalah prinsip yang cukup alot dalam pembahasannya yaitu :

a. Judul RUU.
b. Hubungan Pancasila dengan Agama.
c. Pembinaan.
d. Pembekuan dan pembubaran.
e. Penjelasan Pasal 1.
f. Penjelasan Pasal 2.

Berkat saling pengertian dan kerja-sama yang baik, setelah melalui loby-loby kelompok/perorangan baik antar Fraksi maupun dengan Pemerintah, maka masalah prinsipil tersebut dapat dituntaskan pembahasannya. Dari ketentuan/permasalahan yang menonjol antara lain mengenai :

— Judul, yaitu RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian ada yang mengusulkan ditambahkan kata-kata "dan Organisasi Peribadatan" di belakang kata "Kemasyarakatan". Namun pihak pengusul akhirnya menarik kembali usulnya karena merasa sudah tertampung dalam konsiderans, Pasal 1 dan Penjelasan.

— Konsideran menimbang

Terdapat 4 motif yang mendorong pembentukan RUU Ormas yaitu :

1. Kemerdekaan berserikat atau berorganisasi dan memeluk agama serta kepercayaannya masing-masing dijamin oleh UUD 1945.
2. Pembangunan Nasional mengharuskan ditingkatkan keikut sertaan seluruh lapisan masyarakat dan kesadaran kehidupan kenegaraan.
3. Organisasi kemasyarakatan mempunyai peranan penting

sebagai sarana penyaluran pendapat dan pikiran masyarakat.

4. Dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

— Dalam Penjelasan Umum RUU lebih ditegaskan lagi hal-hal yang mendasari penataan organisasi kemasyarakatan antara lain :

1. Sasaran pokok yang harus dicapai dalam pembinaan.
2. Pertimbangan mengapa Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi kemasyarakatan.
3. Hubungan antara Pancasila dan Agama.

— Pasal 1.

Dalam membahas ketentuan Pasal 1 yang menjadi permasalahan, apakah semua organisasi atau perhimpunan yang telah ada terkena RUU ini seperti :

a. Organisasi peribadatan seperti Jemaah Mesjid, Jemaah Gereja, Majelis Taklim, Baitulmaal, Pengurus Wakaf, Pesantren dan lain-lain.
b. Organisasi atau perhimpunan yang anggotanya terdiri atas warganegara Republik Indonesia dan
c. Organisasi atau perhimpunan yang telah memiliki status badan hukum.

— Masalah ini disepakati dengan rumusan yang dituangkan dalam Penjelasan Pasal 1 RUU yang menegaskan, bahwa organisasi atau perhimpunan yang telah terbentuk sebelum berlakunya RUU harus menyesuaikan diri dengan ketentuan RUU ini dalam jangka waktu dua tahun (Pasal 18). Organisasi atau perhimpunan yang telah berstatus badan hukum, status badan hukumnya tetap diakui sampai ada ketentuan lebih lanjut.

RUU hanya mengecualikan organisasi atau perhimpunan yang bergerak di bidang Ekonomi dan Keuangan serta Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah, itupun tetap diharuskan berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya azas yang harus diamalkan dalam setiap kegiatan.

— Masalah Hubungan antara Pancasila dengan Agama.

Untuk tidak menimbulkan suatu prasangka atau keresahan bahwa seolah-olah Pancasila hendak menggantikan Agama, maka secara tegas dan jelas dicantumkan dalam Penjelasan Umum antara lain :

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan aspirasi bagi para pemeluknya dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di Pancasilakan. Antara keduanya tidak ada pertentangan nilai.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

— Masalah pembinaan.

Pasal 12 RUU menentukan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

— Semula ada kesangsian akan campur tangan Pemerintah, namun hal ini diatasi dengan rumusan pada penjelasan Pasal 12 yang menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pembinaan di sini adalah membimbing, mengayomi dan mendorong ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri.

— Masalah pembekuan dan pembubaran

Masalah ini dibahas cukup mendalam dalam Panitia Kerja karena ini adalah masalah yang demikian penting untuk kelanjutan suatu organisasi kemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17.

— Dari tata cara pembekuan/pembubaran organisasi kemasyarakatan tersebut, akhirnya diperoleh gambaran kemungkinan tindakan sewenang-wenang Pemerintah bila dilihat batas kewenangan dan tata caranya dimana pengaturannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembahasan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 28 Mei 1985.

4) Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan Terhadap Lima RUU Di Bidang Politik

Seperti apa yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu bahwa dalam pembahasan kelima RUU ini merupakan satu paket pembahasan, yang dibahas satu demi satu RUU.

Setelah satu RUU selesai dibicarakan dan disetujui oleh Dewan, yaitu dengan Pendapat akhir dari Fraksi-Fraksi, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembahasan RUU berikutnya sesuai dengan urutan pembahasan yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian maka Pendapat akhir dari Fraksi mengenai kelima Rancangan Undang-Undang ini juga disesuaikan dengan urutan-urutan tersebut.

a. Pengambilan Keputusan/kata akhir dari Fraksi-Fraksi atas RUU Perubahan atas UU tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 tahun 1980, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 1975.

Kedua RUU ini karena sangat berkaitan erat di dalam materinya maka pembahasannya dijadikan satu.

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Desember 1984, dua Fraksi telah menyampaikan kata akhir Fraksinya mengenai kedua RUU ini, yaitu :

- Drs. Theo Sambuaga sebagai jurubicara dari Fraksi Karya Pembangunan.
- Drs. Ramly Nurhapy sebagai jurubicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Drs. Theo Sambuaga dalam Pendapat akhir Fraksinya menyatakan antara lain pertama-tama menyampaikan latar belakang pemikiran FKP dalam pembahasan kedua RUU ini yaitu sebagaimana telah ditetapkan dalam GBHN, yang menjadi sasaran utama pembangunan jangka panjang dalam bidang politik adalah memantapkan kesadaran-kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warganegara sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional.

Pembangunan politik tidak pernah selesai, dia berjalan terus sejalan dengan dinamika masyarakat. Demikian juga Demokrasi Pancasila yang sedang kita bangun dan kembangkan, dia bergerak secara dinamis. Oleh karena itu di dalam melancarkan pembangunan politik, prinsip kesinambungan, koreksi dan peningkatan tetap berpijak pada nilai-nilai mendasar kehidupan bangsa.

Yang penting adalah gerak dinamis dari pembangunan politik, dinamika demokrasi Pancasila harus dijaga agar senantiasa tidak lepas dari dasar Pancasila, pembangunan demokrasi Pancasila perlu diarahkan agar tetap dalam rangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembahasan kedua RUU ini adalah didalam rangka mengembangkan demokrasi Pancasila sejalan dengan tuntutan kemajuan dan dinamika masyarakat yang sedang membangun.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, dalam menyempurnakan dasar hukum Pemilihan Umum ini FKP telah memancang tonggak pendirian bahwa UU Pemilihan Umum yang dihasilkan harus memenuhi beberapa

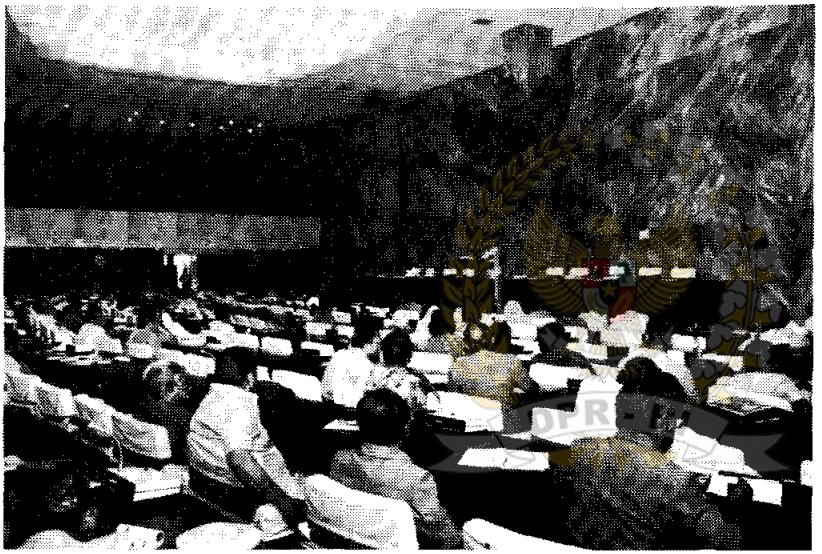

Pembicaraan Tk. IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU di bidang Politik yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud.

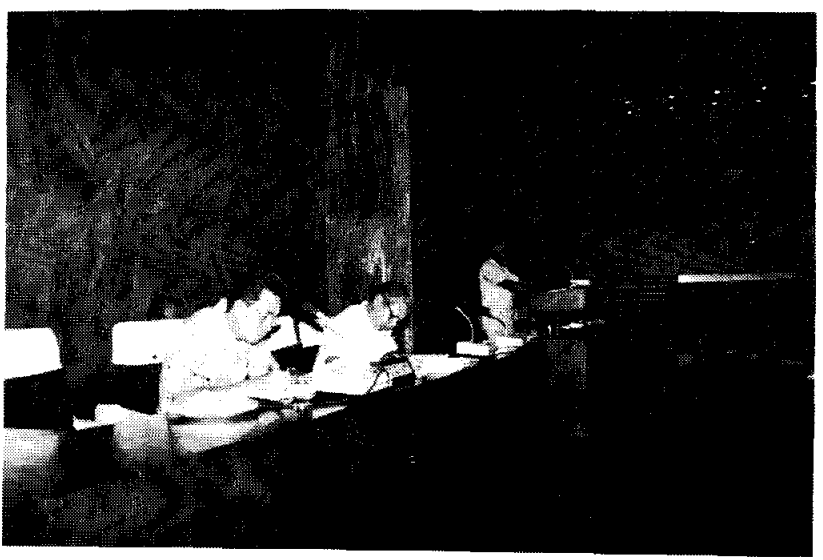

Tampak dalam gambar Dr. Suhardiman, SE. sedang menyampaikan laporannya sebagai Ketua Panitia Khusus 5 RUU bidang Politik dalam rapat Paripurna DPR-RI sebelum disetujuinya RUU-RUU tersebut oleh DPR.

hal mendasar yaitu :

- Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
- Mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila dengan mekanisme lima tahunannya.
- Menghasilkan Badan Permusyawaratan/Perwakilan yang senantiasa berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak, mampu melaksanakan tugas-tugasnya serta terdiri dari anggota-anggota yang Pancasilais, berbobot, bermoral dan berkepribadian.
- Mencerminkan penyelenggaraan Pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia dengan pelaksanaannya yang lebih baik.
- Mencerminkan tekad untuk melaksanakan secara konsekwen kesepakatan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka kita tidak hanya menyelenggarakan dan mengikuti suatu pemilihan umum yang sekedar rutin tetapi Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sekaligus mencerminkan kreatifitas dinamika masyarakat yang sedang membangun yang tetap setia pada dasar dan sumbernya.

Sistem Pemilihan Umum yang tetap merupakan paduan antara prinsip proporsional dan keseimbangan, yang dijabarkan dalam bentuk perwakilan berimbang dengan stelsel daftar, menggambarkan pengakuan terhadap eksistensi, peranan dan fungsi organisasi peserta Pemilihan Umum.

Adapun mengenai RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk merubah pokok-pokok pikiran yang mendasari keberadaan Lembaga-lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan.

Kemajuan yang esensiel adalah menyangkut berkurangnya jumlah pengangkatan pada Anggota Badan Permusyawaratan kita. Pengurangan jumlah pengangkatan sekali lagi membuktikan bahwa kehidupan demokrasi kita tidak hanya bertumpu pada kemapanan, tetapi berkembang terus sejalan dengan dinamika masyarakat.

Menutup kata akhir dari FKP, Drs Theo Sambuaga mengemukakan bahwa kedua RUU yang akan disahkan ini sangat penting sebagai kerangka yang melandasi politik pembangunan nasional, dan dengan ini Fraksi Karya Pembangunan menyatakan menerima dan menyetujui RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Drs. Ramly Nurhapy sebagai jurubicara Fraksi Persatuan Pembangunan mengawali kata akhir dari Fraksinya menyatakan bahwa FPP telah berupaya sekuat tenaga untuk memberikan sumbangan pikiran yang sebaik-baiknya dalam rangka proses mewujudkan landasan yang kokoh di bidang politik bagi masa depan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita yang luhur untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhoi oleh Allah S.W.T.

Sumbangan pimikiran ini dapat dikemukakan, antara lain :

diletakkannya dalam Penjelasan Umum mengenai memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga Organisasi Kekuatan Sosial Politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dari tingkat pusat sampai daerah

- Bahwa ada peningkatan asal dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu asas "jujur dan adil".
- perihal persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, kesempatan dan hak untuk memperoleh pelayanan yang sama bagi ketiga Organisasi Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilu, yang dicantumkan dalam penjelasan.

Disamping hal-hal tersebut di atas telah didapat pula kesepakatan-kesepakatan seperti :

- Kedudukan ketiga organisasi peserta Pemilu ditingkatkan dari kedudukannya semula sebagai anggota menjadi wakil-wakil ketua Panwaslak dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan.
- Dalam Panwaslakcam, untuk tiap organisasi peserta Pemilu anggotanya ditambah satu orang lagi.
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bukanlah suatu yang rahasia. Oleh karena itu kepada semua saksi yang berasal dari ketiga Organisasi Peserta Pemilu dibenarkan dan diberikan izin untuk mencatat seluruh berita acara tanpa ada yang dikecualikan.

Setelah menguraikan masalah-masalah yang menyangkut materi kedua RUU tersebut di atas, maka Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan dapat menerima dan menyetujui disahkannya kedua RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia melalui jurubicaranya Dudy Singadilaga, SH. MPA menyampaikan pendapat akhir. Fraksinya bahwa ada hal-hal yang perlu menjiwai kedua RUU yang dibahas yaitu :

- Landasan 2 RUU ini harus mampu menjadikan Undang-Undang ini sebagai pengamalan Pancasila.
- Kedua RUU ini harus mampu menciptakan syarat-syarat terciptanya kerangka landasan pembangunan di bidang politik, sehingga tercipta landasan bagi tinggal landas menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
- Kerangka dari Demokrasi Pancasila berasaskan Trilogi kesadaran masyarakat Indonesia yaitu adanya :
  - asas keseimbangan,
  - asas keserasian,
  - asas keadilan.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, pada hakekatnya adalah pencerminan dari asas kekeluargaan, maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak menghendaki timbulnya suatu sistem politik yang monolitik dan hendaknya sistem politik kita selalu berpijak di atas asas kekeluargaan itu.

  Demokrasi Pancasila mengutamakan kebersamaan dan kegotong royongan dimana terdapat tempat yang sama bagi hak azasi.

Disamping itu dalam struktur politik sekarang rakyat telah menerima kehadiran ABRI yang menjalankan dwifungsi. Rakyat juga telah menerima ABRI untuk berperan sebagai dinamisator dan stabilisator.

Ada beberapa masalah yang diajukan oleh Fraksi PDI untuk ikut urun rembug dalam pembahasan kedua RUU ini antara lain :

- Untuk memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan UU Pemilu yang telah diubah ketiga kalinya, maka Undang-Undang ini disusun dalam satu naskah.
- Ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat, Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat Kecamatan.
- Keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia.
- Wakil Organisasi Kekuatan Sosial Politik yang menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara.
- Mengenai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama bagi ketiga organisasi kekuatan sosial politik.
- Masalah penyelenggaraan Pemilu di Irian Jaya, dan thema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilu yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya dikemukakan Fraksi PDI menyadari bahwa penam-

bahan jumlah keanggotaan dalam organisasi Penyelenggara Pemilihan Umum sampai di tingkat kecamatan merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam memberikan peranan lebih efektif kepada ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum. Fraksi PDI senantiasa menghendaki keberadaan organisasi Kekuatan Sosial Politik dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan, hendaknya terwakili secara wajar dan secara nasional.

Khusus mengenai jaminan keberadaan kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum secara nasional dan secara wajar, hal ini menurut hemat Fraksi PDI justru memperkuat sistem Pemilihan Umum yang di dalam Ketetapan MPR 1983, bertujuan mewujudkan suatu kehidupan politik yang mengembangkan Demokrasi Pancasila.

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR telah dijabarkan dalam 2 RUU tersebut dan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan telah melakukan pembahasan secara demokratis menurut mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR-RI dengan sikap saling pengertian, saling memberi dan menerima dan dengan penuh semangat toleransi, bahkan selalu menerapkan sifat-sifat kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian bangsa kita, maka Fraksi PDI sampai kepada pendapat akhir yaitu menyatakan dapat menyetujui kedua RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi ABRI yang dijurubicarai oleh Purwosasmito menyampaikan Pendapat akhir Fraksinya.

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik peserta Pemilu, terdapat tiga hal pokok yang perlu dilaksanakan yaitu :

Pertama . Semua perangkat lunak yang berupa peraturan dan kebijaksanaan organisasi kekuatan sosial politik haruslah mencerminkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi.

Kedua . Semua perangkat keras yang berupa alat, poster tanda gambar, dan sebagainya yang digunakan dalam upaya memenangkan Pemilu harus juga mencerminkan Pancasila.

Ketiga . Demikian juga tentang sikap dan perilaku para peserta Pemilu baik secara perorangan atau kelompok harus sesuai dengan tata krama Demokrasi Pancasila.

Hal-hal yang menyangkut tentang Pemilihan Umum :

- Masalah struktur Kelembagaan dan Kepanitiaan..
- Masalah pemungutan suara yang bukan hari libur.

- Masalah lamanya kampanye dan masa tenang.
- Masalah saksi.
- Masalah berita acara.
- Masalah tanda gambar.

Selanjutnya mengenai materi yang menyangkut RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

- Susunan dan jumlah keanggotaan.
- Masalah keberadaan Anggota MPR, DPR dan DPRD dari Organisasi Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilu.
- Masalah pencerminan Susunan Pimpinan DPRD I dan DPRD II.

Setelah Fraksi ABRI mengemukakan secara panjang lebar mengenai materi-materi tersebut di atas, maka Fraksi ABRI menyetujui kedua RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

Sesudah Fraksi ABRI menyatakan persetujuannya terhadap disahkannya kedua RUU tersebut diakhiri dengan himbauan dan harapan agar :

Pertama . Khususnya kepada Pemerintah, Fraksi ABRI menghimbau hendaknya segala hal yang telah berkembang dalam pembicaraan Tingkat III yang telah disepakati oleh Fraksi-Fraksi dan Pemerintah dapat dilaksanakan melalui Peraturan Perundangan yang dibuat mengikuti lahirnya Undang-Undang ini.

Kedua . Kepada seluruh Fraksi-Fraksi serta organisasi kekuatan sosial politik pada umumnya hendaknya dapat menyesuaikan terhadap kesepakatan yang telah diambil melalui wakil-wakilnya di DPR.

Ketiga . Kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum, baik pihak penyelenggara beserta seluruh aparatnya, maupun peserta Pemilu beserta seluruh masyarakat, agar senantiasa berada dalam semangat kekeluargaan dalam upaya mengembangkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana untuk mencapai Tujuan Nasional.

Setelah keempat Fraksi menyampaikan Pendapat akhir dari masing-masing Fraksi melalui jurubicaranya, maka diberikanlah kesempatan kepada Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam sebagai wakil Pemerintah untuk menyampaikan sambutan Pemerintah atas telah disetujuinya kedua RUU tersebut.

Menteri Dalam Negeri menyatakan, dengan disetujuinya kedua RUU ini oleh DPR, maka harapan Pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 23 Juni 1984 agar kedua RUU tersebut dapat kiranya diselesaikan selambat-lambatnya pada awal tahun 1985,

untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1987 yang akan datang, telah terpenuhi.

Persetujuan atas kedua RUU tersebut merupakan hasil kerjasama DPR dan Pemerintah melalui proses pembahasan yang mendalam, dengan mempertimbangkan segala faktor, situasi dan kondisi serta dilaksanakan dengan sikap terbuka, saling pengertian hormat menghormati dan percaya mempercayai sebagaimana yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia dan sistem yang kita anut ialah Demokrasi Pancasila.

Tiga organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum lebih dimantapkan posisinya.

Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat, serta hak memperoleh kesempatan yang sama, termasuk dalam hal pencalonan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dukungan rakyat kepada masing-masing peserta Pemilu mencerminkan keberadaan organisasi tersebut dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Besarnya dukungan rakyat yang diharapkan oleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum akan dapat dicapai dengan cara mengemukakan program pembangunan Nasional sebagai tema kampanye.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengurangi persatuan dan kesatuan bangsa, maka lama masa kampanye diperpendek menjadi 25 hari yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD perubahan pokok adalah yang menyangkut penambahan jumlah disesuaikan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan khususnya di daerah.

Untuk menjamin keberadaan organisasi peserta Pemilu yang ikut Pemilihan Umum tetapi tidak memperoleh kursi di DPR/DPRD I/DPRD II/, Pemerintah telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pendekatan dengan ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum untuk mengadakan penggabungan suara sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat (3).

Pada akhir sambutannya Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam mengemukakan bahwa dengan telah disetujuinya kedua RUU tersebut, maka makin sempurnalah landasan bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1987.

Dengan hasil yang telah dicapai ini kiranya kita tidak cepat men-

jadi puas diri, karena hasil karya tersebut justru membawa/menuntut tanggung jawab dari kita semua di dalam mewujudkannya dalam kenyataan yang bermanfaat bagi rakyat.

b. Pengambilan Keputusan/Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 11 Pebruari 1984, sebagai kelanjutan dengan telah disahkannya 2 RUU di bidang Politik, maka telah berbicara wakil-wakil Fraksi untuk menyatakan Pendapat akhirnya masing-masing.

Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jurubicaranya Nurhasan Ibnuhadjar mengemukakan bahwa dengan diajukannya RUU tentang perubahan terhadap UU No.3 ini sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk merombak prinsip-prinsip yang dianut dan ditetapkan di dalam TAP MPR yang selanjutnya melalui UU No.3 Tahun 1975 tersebut telah memberikan legimasi dan legalisasinya sebagai kekuatan sosial politik yang secara demokratis telah melahirkan dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia serta Golongan Karya.

Apabila semua kekuatan sosial politik telah menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka di masa depan semua kekuatan sosial politik akan berlomba-lomba menawarkan gagasan yang sebaik-baiknya.

Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti akan mengabaikan atau menurunkan kadar usaha pengembangan kehidupan beragama dan kehidupan politik dalam masyarakat Indonesia.

Agama merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para penganutnya masing-masing, dengan demikian agama di Indonesia dapat memberikan dasar etik dan moral yang kuat kepada kehidupan politik.

Disamping itu ada satu hal yang dimintakan perhatian kepada Pemerintah yaitu bahwa dalam P.P No. 9 Tahun 1976, tentang Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1975 pada penjelasan pasal 6 tentang rapat masih menunjuk UU No. 5 Pnps Tahun 1963, dimana materinya tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi politik orde baru. Untuk itu peraturan perundangan ini harus ditinjau kembali.

Setelah Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan Pendapat akhirnya dan beberapa catatan atau himbauan melalui jurubicaranya, maka kemudian diakhiri dengan persetujuan Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap disahkannya RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya menjadi Undang-Undang.

Dr. Panangian Siregar sebagai jurubicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, mengemukakan Pendapat akhir Fraksinya bahwa dalam rangka memantapkan pertumbuhan Demokrasi Pancasila perlu ditingkatkan terselenggaranya komunikasi timbal balik antar masyarakat serta antara masyarakat dengan lembaga Perwakilan Rakyat maupun dengan Pemerintah.

Masalah program adalah masalah baru, artinya pada rapat membahas UU No. 3 Tahun 1975 memang belum/tidak dicantumkan.

Demokrasi Pancasila bertumpu pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Pancasila tidak memastikan sama sekali adanya perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat yang positif sebagai pendorong munculnya pikiran-pikiran yang kreatif dan dinamis, yang bertanggung jawab dan tenggang rasa terhadap perbedaan pendapat yang akhirnya dengan ditempuh musyawarah mufakat agar tercapai konsensus yang selanjutnya harus ada disiplin Nasional dimana semua pihak menerima dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah tersebut secara baik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Fungsi Partai Politik dan Golongan Karya sebagai alat pendidikan politik rakyat itu merupakan amanat bagi organisai Kekuatan Sosial Politik, agar benar-benar dengan penuh rasa tanggung jawab turut mengantarkan setiap warga negara Republik Indonesia untuk menghayati hak dan kewajibannya mendidik bangsa dan rakyatnya memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme ikut merasa dan mengerti penderitaan rakyatnya; untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia berpendapat bahwa pendidikan politik rakyat dan penyalur kehendak rakyat yang menjadi tanggung jawab bagi Partai Politik dan Golongan Karya, perlu ditingkatkan kegiatan dan peranannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan nasional.

Ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) a, sudah cukup memadai dan hak-hak seseorang yang kebetulan menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya asal sepengetahuan Pejabat yang berwenang.

Disamping itu untuk memberikan kelonggaran hak kepada para Guru yang berada di seluruh tanah air, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yakin dan percaya sepenuhnya kepada Pemerintah, bahwa ketentuan angka 14 dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1976, terutama hanya ditujukan kepada yang memegang jabatan Kepala Sekolah saja.

Oleh karena Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya ditentukan sampai tingkat kepengurusan Daerah Tingkat II, maka terhadap para Komisaris Kecamatan dan Komisaris Desa yang berfungsi untuk menyampaikan dan melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Tingkat II dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat Kecamatan dan Desa, diperlukan adanya upaya-upaya Pemerintah agar di tempat kedudukan Komisaris Kecamatan dapat dibenarkan untuk mengadakan rapat-rapat/konsultasi dengan para kader/anggota-anggotanya.

Selain rapat-rapat kader/komisaris, agar mudah dikenal dimana Komisaris Kecamatan dan dimana Komisaris Desa itu berada/bertempat tinggal, maka di tempat kedudukan masing-masing Komisaris itu dibenarkan adanya pemasangan tanda pengenal komisaris Partai Politik dan Golongan Karya di Kecamatan yang bersangkutan maupun di desa yang bersangkutan.

Dengan demikian seluruh rakyat akan cukup pengertian bahwa perjuangan Partai Politik dan Golongan Karya bukan hanya pada saat-saat pelaksanaan Pemilihan Umum saja, tetapi pendidikan politik rakyat mendapat pembinaan secara terus menerus.

Setelah menguraikan hal-hal tersebut, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Ali Mursalam mengemukakan :

Fraksi ABRI sendiri beranjak dari pendapat bahwa tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tersebut perlu diadakan perubahan, kecuali yang menyangkut Asas, Tujuan dan Program yang merupakan konsekwensi logis dari adanya amanat dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya yang menyangkut bidang politik, yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikianlah, dalam rangka menata kehidupan struktur politik, searah dengan pembangunan di bidang Supra Struktur Politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembangunan di bidang Infra Struktur Politik juga terus dimantapkan.

Sebagai pedoman operasional digunakan pola pikir yang merupakan penjabaran dari Konsensus Nasional tersebut yang berisi 8 pokok kebijaksanaan, ialah :

1. Penyederhanaan partai-partai politik yang ada.
2. Bahwa Partai Politik bukan partai massa akan tetapi partai kader.

3. Partai Politik harus bersifat terbuka.
4. Semua partai harus menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
5. Partai Politik berorientasi pada program.
6. Diberlakukannya massa mengambang.
7. Massa terbagi habis dalam organisasi profesi dan fungsional.
8. Eksistensi Dwi Fungsi ABRI.

Konsekwensi terhadap kesepakatan tersebut, proses selanjutnya ialah : Fungsi sebagai kekuatan sosial politik yang ada, menjadi dua partai politik, ialah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan satu Golongan Karya.

Hendaknya penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya, tidaklah dilandasi oleh hasil kesimpulan dari proses pemikiran atau akal semata-mata, akan tetapi oleh adanya keyakinan dan perasaan yang mendalam adanya kebenaran Pancasila itu sendiri.

Penerimaan yang dilandasi oleh akal dan sekaligus rasa seperti yang dikemukakan tadi, akan dengan sendirinya menumbuh kembangkan proses adaptasi dan perwujudan diri setiap individu terhadap isi yang terkandung dalam ajaran atau nilai-nilai luhur Pancasila dan menjauhkan diri dari penerimaan yang sifatnya hanya formalitas semata-mata.

Bertitik tolak dari pemikiran ini, selanjutnya Fraksi ABRI perlu menegaskan kembali bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita sudah mempunyai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan peranan dan fungsinya, khusus yang menyangkut bimbingan dan pendidikan kesadaran politik rakyat, dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah, mengingat kita semua terikat oleh kesepakatan nasional tentang massa mengambang.

Sementara itu pasal 8 ayat (2) yang mengatur tentang persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, Fraksi kami menganggap bahwa rumusannya masih tetap relevan serta telah sesuai dengan isi jiwa dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Di satu pihak hak pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota Partai Politik tidak dihalang-halangi namun demikian di lain pihak jangkauan pembinaan Pemerintah tidak dilepaskan, terutama setelah kita mempelajari perjalanan sejarah Pegawai Negeri Sipil pada Periode sebelum tahun 1965.

Setelah mendalami semua rumusan pasal-pasal dalam Rancangan

Undang-undang serta pasal-pasal Undang-undang yang telah diusulkan untuk diadakan perubahan, dimana telah seluruhnya dibahas pada tingkat III, maka Fraksi ABRI berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut akan mampu mengatur tata kehidupan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai potensi efektif bangsa dan modal dasar pembangunan, mempunyai kekuatan untuk mengatur struktur politik dan sekaligus membimbing sikap dan perilaku politik anggota-anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan mampu menciptakan suasana untuk tetap terpeliharanya massa mengambang serta terciptanya partai kader yang berorientasikan kepada program pembangunan, sehingga mampu menciptakan kerangka landasan, khususnya dalam pembangunan politik sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Atas dasar hal-hal tersebut tadi, Fraksi ABRI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya untuk disahkan menjadi Undang-Undang

Fraksi Karya Pembangunan dengan jurubicara Damciwar, SH dalam pendapat akhir Fraksinya mengemukakan bahwa pembicaraan Rancangan Perubahan Undang-undang ini merupakan sarana untuk menciptakan kerangka landasan bagi petumbuhan dan perkembangan politik bangsa Indonesia selanjutnya.

Atas dasar tinjauan historis - Empiris, nyatalah kepada kita semua, bahwa faktor ideologi inilah yang menjadi penyebab utama timbulnya pertikaian/konflik di antara Partai di Indonesia sejak sistim politik Demokrasi Liberal sampai Demokrasi Terpimpin. Konflik ideologi ini tidak saja merasuk dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga kehidupan bernegara dan Pemerintahan, tidak hanya pada infra struktur, tetapi juga supra struktur politik.

Pada kubu supra struktur Politik, sejarah telah mencatat dengan cermat bahwa sampai dengan berakhirnya sistim politik Demokrasi Terpimpin Tahun 1965 tidak kurang dari 25 buah kabinet yang memerintah.

Penataan infra struktur politik, khususnya Partai-partai Politik sebenarnya telah dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan sistim kepartaian berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 yang mengatur pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai.

Namun penataan ini hanya bersifat kwantitatif yaitu membatasi jumlah partai. Penataan ini belum menghasilkan perubahan-perubahan serta pembaharuan kehidupan partai yang bersifat mendasar dan

kwalitatif sebab tidak menjangkau kepada ideologi, struktur organisasi dan mekanisme partai.

Hal ini terbukti bahwa berkurangnya jumlah partai politik, tetap tidak mengurangi pertentangan ideologi dalam masyarakat umumnya dan dalam kehidupan politik khususnya.

Golongan Karya mendasarkan diri pada karya dan kekaryaan. Karya adalah ujud kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kekaryaan merupakan prinsip perjuangan dalam memelopori dan melaksanakan cita-cita luhur bangsa yang meliputi tiga dimensi, yaitu vertikal, horizontal dan profesionalisme dan fungsionalisme.

Salah satu landasan struktural yang diciptakan pada awal kebangkitan Orde Baru adalah TAP MPR No.XII/MPRS/1966 yang memerintahkan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPRGR untuk dengan segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan. Penyederhanaan organisasi kekuatan sosial politik atas dasar amanat rakyat ini telah dilangsungkan secara bertahap yaitu diawali dengan dibentuknya empat Fraksi di DPR yaitu Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Partai Politik. Tahap kedua dilakukan dengan pengelompokan partai yang bersifat federatif yang akhirnya pada tanggal 5 dan 10 Januari 1973 terbentuklah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pengelompokan dari organisasi kekuatan sosial politik ini diperkukuh dengan TAP MPR XIV/1973 untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap tata kehidupan Partai Politik dan Golongan Karya dan sekaligus memberikan kepastian tentang kedudukan, fungsi hak dan kewajiban maka dibentuklah UU No. 3 Tahun 1975.

Namun UU No. 3 tahun 1975 ini masih belum berhasil untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi Partai Politik dan Golongan Karya sebab masih mengakui adanya asas/ciri masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya.

Dengan masih diakuinya asas/ciri ini, maka masih terbuka kemungkinan terulangnya sejarah lama yaitu timbulnya konflik ideologi, setidaktidaknya masih membuka peluang bagi munculnya perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam yang berpangkal dari faham aliran.

Selanjutnya perlu ditingkatkan kegiatan dan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan pendidikan politik serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan Nasional.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka permasalahan yang mendasar yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu perbedaan ideologi partai telah dapat diselesaikan.

Dengan menerima dan mengamalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan organisasi kekuatan sosial politik, Fraksi Karya Pembangunan yakin akan terwujud kerukunan dan persamaan di dalam infra struktur dan akan sirna hambatan-hambatan politis dalam proses interplay dan interaksi antar kubu organisasi kekuatan sosial politik.

Disamping itu dengan prinsip massa mengambang yang terus diberi kesegaran-kesegaran dalam kehidupan politik, pada gilirannya akan semakin memancarkan perilaku politik yang lebih segar.

Orientasi program yang lahir bersamaan dan saling melekat dengan prinsip mengambang kiranya juga akan semakin menumbuhkan kehidupan politik yang lebih berkualitas, rational dan serasi dengan prinsip-prinsip pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Menyinggung masalah fungsional dari Partai Politik dan Golongan Karya, maka hubungannya dengan organisasi sosial, Fraksi Karya Pembangunan mengemukakan bahwa penataan infra struktur, khususnya Partai-Partai Politik sebenarnya telah dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan sistem kepartaian berdasarkan penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13/1960 yang mengatur pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai.

Namun penataan ini hanya bersifat kwantitatif yaitu membatasi jumlah partai. Penataan ini belum menghasilkan perubahan-perubahan serta pembaharuan kehidupan partai yang bersifat mendasar dan kwalitatif sebab tidak menjangkau kepada ideologi, struktur organisasi dan mekanisme partai.

Hal ini terbukti bahwa berkurangnya jumlah partai politik tetap tidak mengurangi pertentangan-pertentangan ideologi dalam masyarakat umumnya dan dalam kehidupan politik khususnya.

Konflik ideologi ini telah dimanfaatkan oleh PKI yang akhirnya berpuncak pada pemberontakan G-30-S/PKI.

Penyederhanaan organisasi kekuatan sosial politik atas dasar amanat rakyat ini telah dilangsungkan secara bertahap yaitu diawali dengan dibentuknya empat Fraksi di DPR yaitu Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Partai Politik.

Tahap kedua dilakukan dengan pengelompokan partai-partai yang bersifat federatif, yaitu tanggal 5 dan 10 Januari 1973 dengan terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

Dengan meneliti secara seksama diktum dan penjelasan UU No. 3 Tahun 1975, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah banyak perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang mendasar yang telah dicapai, terutama berkaitan dengan jumlah, struktur organisasi, fungsi, hak dan kewajiban, pengawasan serta pembinaan terhadap anggota organisasi kekuatan sosial politik.

Namun UU No. 3 Tahun 1975 masih belum berhasil untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya sebab masih mengakui adanya asas kemasyarakatan bukan lagi merupakan hubungan yang bersifat pembinaan tetapi hubungan yang bersifat aspirasional, program dan kader.

Berarti pengarahan dan pembinaan keanggotaan harus bersifat kualitatif, limitatif dan selektif. Jelasnya tidak kembali kepada sistem partai massa yang mengkotak-kotakkan masyarakat secara massal sampai ke desa-desa.

Selanjutnya Fraksi Karya ingin menegaskan kembali pendiriannya bahwa keterbukaan yang dimaksud dalam Undang-undang ini mencakup tiga dimensi yaitu keanggotaan, program dan perangkat keras seperti misalnya tanda gambar dan lambang organisasi.

Mengenai Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu untuk dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya harus dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya cukup hanya dengan sepengetahuan pejabat yang berwennang.

Ketentuan ini memberi jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Warganegara, ia berhak untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya. Namun karena disamping Warganegara dia juga menyandang predikat Pegawai Negeri Sipil, maka dia juga harus tetap terikat kepada ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, khususnya mengenai pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai Aparatur Negara.

Berdasarkan latar belakang pemikiran serta alasan-alasan yang mendasar seperti telah diuraikan, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU ini disahkan menjadi Undang-undang.

Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Pemerintah menyampaikan sambutannya yang menyatakan bahwa dengan disahkannya RUU ini menjadi Undang-undang maka untuk kesekian kalinya DPR telah menyelesaikan karya besar perangkat perundang-undangan dalam bidang politik.

Sejak semula Pemerintah menyadari, bahwa pembangunan politik

adalah bagian yang sangat penting bagi tiap pembangunan yang sukses. Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan politik itu merupakan bagian yang tidak mudah dari pembangunan bangsa. Oleh karena itu Pemerintah selalu memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada pembangunan politik seperti yang telah digariskan oleh GBHN.

Kita semua telah berhasil menyederhanakan kehidupan kekuatan sosial politik melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan terus berusaha dan berikhtiar mengadakan pemantapan lebih lanjut terhadap kehidupan kekuatan sosial politik.

Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti bahwa masing-masing kekuatan sosial politik akan kehilangan identitas diri. Yang terjadi hanya pergeseran orientasi dan tanda diri masing-masing ke program pembangunan bangsa.

Dengan demikian tanda diri yang membedakan dua Partai Politik dan Golongan Karya bukan lagi ideologi tetapi program pembangunan. Tantangan besar yang sekarang dihadapi oleh Partai Politik dan Golongan Karya ialah bagaimana merumuskan dan menyusun pola pembangunan di bidang material dan spiritual yang merata di seluruh tanah air menjadi program Partai Politik dan Golongan Karya. Program inilah yang akan menjadi tema utama kampanye Partai Politik dan Golongan Karya sebagai peserta Pemilihan Umum.

c. Pengambilan Keputusan/Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Referendum.

Dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Maret 1985, maka untuk ketiga kalinya RUU bidang politik akan disetujui oleh Fraksi-Fraksi untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Parulian Silalahi sebagai jurubicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sebagai pokok kaedah fundamental Negara, Pembukaan UUD 1945 melekat erat dengan sejarah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Oleh sebab itu dalam suatu Ketetapan MPR dinyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi.

Selanjutnya dikemukakan oleh Fraksi PDI, semua Warganegara Republik Indonesia telah mempunyai persepsi tentang pengertian, kedudukan dan sifat UUD 1945.

Dalam pembahasan RUU tentang Referendum ini Fraksi PDI telah

ikut urun rembug mengenai materi-materi yang terdapat di dalamnya dan mengajukan usul-usul perubahan maupun tambahan seperti dalam Konsiderans, pasal 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 serta 19.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yakin bahwa pelaksanaan Referendum di Indonesia tidak akan terjadi karena rakyat bertekad untuk mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak berkehendak untuk merubah UUD 1945 bahkan akan berjuang terus mengembangkan Demokrasi Pancasila dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara demi kelestarian UUD 1945.

Demikianlah pokok pikiran dari pendapat akhir Fraksi dan dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Referendum ini disahkan menjadi Undang-undang.

Faisal Baasir, SH sebagai jurubicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan Pendapat akhir dari Fraksinya menyatakan bahwa Referendum memang merupakan alternatif yang konstitusional menggantikan pengangkatan sepertiga dari jumlah anggota MPR untuk mengamankan Pancasila dan UUD 1945.

Harus disadari bahwa esensi pokok adanya Referendum adalah untuk melestarikan dan mempertahankan UUD 1945.

TAP MPR No. I/MPR/1983, TAP MPR No. IV/MPR/1983 dan RUU tentang Referendum harus mampu menutup rapat-rapat celah-celah kemungkinan diajukannya kehendak mengubah UUD 1945 oleh anggota Majelis bahkan oleh Majelis itu sendiri.

Fraksi Persatuan Pembangunan ingin menegaskan lagi bahwa siapapun yang berkeinginan dan berkehendak untuk mengajukan usul perubahan UUD 1945 dan ingin mendorong agar MPR menyetujui kehendaknya untuk mengubah UUD 1945 harus mengemukakan dengan jelas kehendaknya, apa maksud dan tujuannya, apa alasan-alasannya, pasal-pasal mana yang ingin diubah.

Untuk itu diperlukan penerangan/penjelasan yang seluas-luasnya kepada rakyat, tidak saja tentang tata cara yang bersifat teknis, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai maksud dan tujuan tersebut.

RUU tentang Referendum memang diperlukan, tetapi sekaligus juga berketetapan untuk tidak menggunakannya. Referendum diperlukan sebagai kunci pengaman yang efektif, konstitusional dan demokratis.

Keinginan melestarikan Pancasila dan UUD 1945 adalah tekad bangsa Indonesia. Keinginan dan tekad itu harus benar-benar diujudkan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tekad itu harus terujud dalam seluruh dimensi pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Ini berarti bahwa setiap perintah UUD

1945 harus benar-benar dilaksanakan secara murni dan konsekuen, secara tegas dan nyata dan terasa dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan menerima dan menyetujui RUU tentang Referendum untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Prof. Suhardjo, SH sebagai jurubicara dari Fraksi Karya Pembangunan mengemukakan tekad Orde Baru untuk kembali meluruskan perjalanan bangsa pada kemurnian cita-cita kemerdekaan dengan jalan melakukan koreksi total terhadap kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan di masa sebelumnya.

Setia kepada cita-cita kemerdekaan tidak dapat lain berarti setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Tekad inilah yang melahirkan konsensus nasional yaitu :

1. tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. tekad tidak mengubah Pancasila dan UUD 1945.
3. dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 melaksanakan pembangunan sebagai pengisian kemerdekaan.

Konsensus nasional ini adalah sebagai pengejawantahan dari pada tuntutan hati nurani rakyat.

Dalam rangka itu pulalah Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD menentukan adanya pengangkatan ⅕ jumlah anggota MPR dari Fraksi ABRI.

Namun dalam rangka makin menumbuhkan kehidupan Demokrasi Pancasila dan keinginan untuk meninjau ketentuan pengangkatan ⅕ jumlah anggota MPR, maka perlu ditemukan jalan konstitusional agar pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan untuk merubah UUD 1945.

Oleh karena itu perlu landasan konstitusional dan operasional tentang Referendum.

Undang-undang tentang Referendum ini menempati fungsi dan posisi yang sangat unik dalam arti bahwa ia merupakan suatu tahap akhir dari pada rangkaian-rangkaian ketentuan konstitusional yang telah ditetapkan oleh MPR sejak Sidang Umum Majelis tahun 1966 sampai Sidang Majelis tahun 1983.

Selanjutnya Fraksi Karya Pembangunan menyorot beberapa materi yang menonjol seperti pengertian Referendum, kapan Referendum diadakan, penyelenggaraan dan Organisasi Penyelenggara serta penerangan Referendum.

RUU tentang Referendum ini menurut hemat Fraksi Karya Pembangunan telah memenuhi syarat sebagai landasan operasional Referen-

dum dan merupakan salah satu kristalisasi serta perujudan dari fikiran dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Melalui ketentuan-ketentuan dalam RUU ini maka semakin mantaplah dasar berpijak bagi semua Warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan perkembangan Demokrasi Pancasila.

Akhirnya Fraksi Karya Pembangunan setelah mengemukakan latar belakang pemikiran, alasan-alasannya, menyetujui RUU tentang Referendum untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Fraksi ABRI dengan jurubicaranya M.S Situmorang, SH menyampaikan Pendapat akhir Fraksinya, bahwa lahirnya RUU tentang Referendum yang intinya menanyakan kepada rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari TAP MPR/No IV/MPR/1983 dan TAP MPR No. I/MPR/1983, yang pada dasarnya akan merupakan perangkat operasional untuk mengamankan UUD 1945.

Adapun keinginan untuk meninjau kembali pengangkatan ⅓ Anggota MPR dan sebagai penggantinya telah ditetapkan Referendum, bagi Fraksi ABRI adalah memang sesuai dengan strategi Orde Baru dalam rangka lebih memantapkan Demokrasi Pancasila. Dengan jalan pelaksanaan strategi tersebut ABRI yakin bahwa pengamanan terhadap Pancasila dan UUD 1945 cukup terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara konstitusional, yuridis maupun politis.

Proses Referendum sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. I/MPR/1983 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Apabila ada kehendak Anggauta MPR untuk mengajukan usul perubahan UUD 1945, maka usul tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 Fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh Anggotanya.
- Untuk pengambilan keputusan secara mufakat terhadap kehendak untuk mengusulkan perubahan UUD 1945, maka sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah Anggota Majelis yang terdiri dari seluruh Fraksi harus hadir.
- Apabila kehendak untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 disetujui oleh Majelis, maka Majelis menugaskan Presiden/Mandataris untuk melaksanakan Referendum sesuai dengan Undang-undang.
- Hasil Referendum kemudian dilaporkan oleh Presiden/Mandataris kepada Majelis dalam Sidang Istimewa yang khusus diadakan untuk itu.

- Apabila dari hasil Referendum, rakyat menyatakan setuju untuk merubah UUD 1945, maka Rancangan Usul Perubahan UUD 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 Fraksi seutuhnya dalam MPR dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh Anggotanya.
- Untuk pengambilan keputusan secara mufakat terhadap Rancangan Perubahan UUD 1945, sekurang-kurangnya ⅔ Anggota Majelis harus hadir.
- Namun apabila ternyata rakyat menyatakan tidak setuju merubah UUD 1945, maka kehendak untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 dengan sendirinya gugur dan tidak dapat diajukan lagi selama masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ybs.

Selanjutnya dikemukakan bahwa berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang pada dasarnya adalah merupakan pesta Demokrasi, maka dalam pelaksanaan referendum tidak melibatkan unsur kekuatan sosial politik.

Mengenai masalah yang di Referendumkan adalah masalah yang sangat fundamental, maka Fraksi ABRI sangat mendukung adanya penerangan kepada seluruh rakyat mengenai maksud dan tujuannya diadakannya Referendum serta hal-hal tentang teknis pelaksanaannya.

Sedangkan pasal 18 RUU ini merupakan hal yang penting sekali karena mengatur batasan jumlah pemberi pendapat rakyat yang justru menjadi kunci penentuan setuju atau tidak setujunya terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan tersebut Fraksi ABRI menyatakan persetujuannya disahkan RUU tentang Referendum menjadi Undang-undang.

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam sebagai Wakil Pemerintah menyampaikan sambutannya, setelah keempat Fraksi di DPR menyatakan persetujuan untuk disahkannya RUU tentang Referendum menjadi Undang-undang.

Mengawali sambutannya Menteri menyatakan bahwa DPR dalam waktu 6 bulan terakhir ini telah dapat menyelesaikan empat dari lima RUU yang merupakan paket perundang-undangan di bidang politik.

Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 telah membuktikan keampuhannya menghadapi berbagai gejolak di tanah air. UUD 1945 dan Pancasila mampu memberikan landasan ideal yang luhur dan kuat.

UUD 1945 itu sendiri memungkinkan diadakannya perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. Akan tetapi mengubah UUD

1945 merupakan masalah yang mendasar dan menyangkut kehidupan negara dan bangsa Indonesia.

Walaupun Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai hak untuk melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, namun perlu dibicarakan sarana yang konstitusional agar pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan dan rakyat harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat mengenai soal kenegaraan yang sifatnya sangat mendasar tersebut yaitu melalui Referendum.

Berhubungan dengan hal tersebut apabila Majelis Permusyawaratan berkehendak untuk mengubah UUD 1945 dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam TAP MPR No. I/MPR/1983 dan TAP MPR No.IV/MPR/1983, maka hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat melalui Referendum yang diatur dalam RUU ini.

Betapa sulitnya untuk mengubah UUD 1945 terlihat dalam ketentuan RUU ini, yang pelaksanaannya masih harus ditempuh melalui ketentuan dalam Pasal 104, 105, 106, 108 dan pasal 109 TAP MPR No. I/MPR/1983.

Adapun pelaksanaan teknis masih harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah mempunyai keluwesan dan dapat menciptakan iklim saling pengertian dan keakraban semua pihak yang berkaitan untuk mengaturnya dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Fraksi-fraksi.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 31 Mei 1985 telah dilangsungkan Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU terakhir dari RUU Bidang Politik yang diajukan Pemerintah yaitu RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 31 Mei 1985 telah dilangsungkan Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU terakhir dari RUU Bidang Politik yang diajukan Pemerintah yaitu RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Fraksi Karya Pembangunan melalui jurubicaranya Taufik Hidayat, SH mengemukakan, bahwa apabila dikaji lebih mendalam tentang RUU Organisasi Kemasyarakatan sebenarnya terkait arti yang strategis, mengandung dimensi pembaharuan, menjangkau pandangan jauh ke depan, menunjang terciptanya/terwujudnya sistem politik dan kemasyarakatan yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, kreatif yang akan dapat memperkokoh kehidupan Demokrasi Pancasila dan

kehidupan konstitusional.

Arti strategisnya ialah ingin merampungkan karya besar yang telah dimulai sejak awal Orde Baru mengenai pembangunan dan pembaharuan infra struktur politik dan sekaligus untuk mewujudkan kerangka landasan di bidang politik sebagai pelaksanaan GBHN.

Sebagai usaha untuk memantapkan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Landasan yang kokoh dalam bidang politik mempunyai warna yang sangat sentral yaitu terwujudnya solidaritas nasional. Solidaritas nasional ini baru tercipta apabila dilandasi oleh batu landasan yang kuat yang telah teruji keampuhan dan kesaktiannya yaitu Pancasila.

Generasi Angkatan '45 sebagai generasi pembebas dan sekaligus sebagai generasi pelopor serta arsitek pembangunan telah berhasil mengemban tugas historisnya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap generasi penerusnya, bukan hanya mewariskan kemerdekaan nasional dengan keutuhan nilai dan semangat '45, tetapi sekaligus ingin mewariskan landasan yang kuat dan kokoh dalam melanjutkan perjuangan bangsa.

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, tidak berarti mematikan kebhinekaan. Organisasi kemasyarakatan yang beraneka ragam yang bhineka tetap dipertahankan, sesuai dengan kesamaan kegiatan, fungsi, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti bahwa Pancasila akan menggantikan agama, sama sekali tidak mempunyai maksud dan tidak mempunyai sasaran untuk mengecilkan, mengenyampingkan atau mengebelakangkan peranan agama, apalagi mengurangi atau menghilangkan peranan agama bagi para penganutnya.

Memang RUU ini tidak mengatur peribadatan, tidak mengatur masalah ubudiyah atau hubungan langsung antara hamba dengan penciptanya. RUU ini memberikan jaminan yang konkrit kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama untuk menetapkan sendiri tujuannya dan menjabarkannya dalam program mmasing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya.

Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang ini diarahkan untuk menjadi suatu organisasi yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat guna ikut serta menyerap, menyaring dan meneruskan aspirasi anggota masyarakat.

Disamping itu organisasi kemasyarakatan dapat lebih berperan serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional dan melakukan komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan atau antar organisasi kemasyarakatan, antar organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan menurut RUU ini tidak berarti Pemerintah akan selalu mencampuri urusan intern sesuatu organisasi, dan tidak ada ketentuan yang berkehendak untuk mengurangi aktivitas dan dinamika sesuatu organisasi, apalagi menghilangkan identitas sesuatu organisasi kemasyarakatan.

Dan akhirnya berdasarkan latar belakang pemikiran, pertimbangan serta alasan mendasar tersebut, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi Undang-undang.

Drs. H.M. Zamroni, sebagai jurubicara Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Pendapat akhir Fraksinya menyatakan bahwa RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai penjabaran pasal 28 UUD 1945, adalah awal pembangunan infra struktur politik dalam rangka pembangunan masyarakat Pancasila yang dicita-citakan.

Berbeda dengan tahapan pembangunan supra struktur politik dengan UU No. 3 tahun 1985, maka RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai pembangunan infra struktur politik yang baru pertama kali sejak kemerdekaan Negara dan Bangsa, oleh karena itu dengan ini diharapkan peningkatan peranan berbagai komunitas masyarakat Indonesia agar bisa serempak dan tidak saling meng-alternatifkan peran untuk ikut membangun sistem sosial berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian jelaslah bahwa RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menata kebebasan berserikat atau berorganisasi ini bukan hanya sekedar untuk memberi kebebasan, tetapi dalam rangka proses pendewasaan budaya masyarakat menuju masyarakat Pancasila yang dicita-citakan.

Agama mendapat perhatian yang besar, posisinya amat dihormati dan karena itu jelas bahwa agama telah menjadi bagian mutlak dari sistem sosial Indonesia. Oleh karena itu pula, maka jelaslah pengertian keterbukaan sistem sosial berdasarkan Pancasila mempunyai bentuk dan pengertian tersendiri, sehingga di dalam keterbukaan masyarakat Pancasila, makna dari Pasal 29 UUD 1945 tetap tercermin secara jelas.

Ada titik singgung antara Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945, disebabkan karena di dalam kehidupan kemasyarakatan sangat diwar-

nai secara menonjol oleh kehidupan keagamaan sehingga agama merupakan salah satu faktor kuat dalam membentuk sistem kemasyarakatan Indonesia berdasarkan Pancasila.

Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan agar RUU ini menegaskan posisi agama dan Pancasila yang penampungannya dalam Penjelasan Umum yang intinya :

- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi pemeluknya.
- Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama dan agama tidak mungkin di-Pancasila-kan, antara keduanya tidak ada pertentangan nilai.

Oleh karena itu pula dengan posisi dan peran agama yang demikian penting yang tertuang dalam RUU ini, maka Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada akan segera menyesuaikan dengan RUU ini bila telah disahkan menjadi Udang-undang dengan batas waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Selanjutnya dikemukakan mengenai pembekuan dan pembubaran, yang menyangkut pembuktian pelanggaran yang bisa mengakibatkan pembekuan haruslah ditangani oleh Pengadilan. Namun telah disepakati cukup dengan melengkapi pertimbangan tindakan pembekuan dan pembubaran dengan aspek hukum, bersifat edukatif dan dalam rangka pembinaan serta adanya ketegasan bahwa pembekuan dan pembubaran sebagai upaya terakhir, yang dilakukan setelah mendengarkan keterangan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung di tingkat Nasional sedang di tingkat Propinsi dan Kabupaten oleh Instansi yang berwenang.

Akhirnya Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan persetujuannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Drs. Ny. Roekmini Koesoemo Astuti Soedjono menyampaikan Pendapat akhir dari Fraksinya mengemukakan bahwa keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam suatu negara Demokrasi. Demikian pula dalam Demokrasi Pancasila yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-undang Dasar 1945.

Keputusan untuk menata kembali kehidupan infra struktur Politik pada saat itu merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam membangun kembali kehidupan politik nasional.

Fraksi ABRI berpendapat bahwa penataan berbagai Organisasi Kemasyarakatan serta pembinaannya melalui peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan nasional yang mendesak. Peraturan perundang-undangan dimaksud tidak hanya akan mengatur struktur akan tetapi juga proses, agar keberadaan maupun mekanismenya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Fraksi ABRI menyinggung masalah kesepakatan dalam masalah judul, konsiderans dan ketentuan umum. Disamping itu juga dikemukakan mengenai asas dan tujuan serta pembinaan, pembekuan dan pembubaran.

Fraksi ABRI berpendapat apabila RUU ini nanti disahkan, akan dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas masyarakat di semua lapisan, disamping sebagai sarana operasional dalam mengadakan pembinaan kehidupan infra struktur politik khususnya yang menyangkut kehidupan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga memungkinkan Organisasi Kemasyarakatan tersebut untuk dapat lebih berperan serta secara aktif dalam dinamika pembangunan Nasional.

Demikian juga Undang-undang ini akan dapat mengatur struktur dan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat untuk membimbing anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Undang-undang ini merupakan langkah maju dalam pembinaan hukum nasional, dan sekaligus menjamin kelestarian Pancasila, berlangsungnya pembangunan nasional yang merupakan Pengamalan Pancasila, terciptanya stabilitas nasional serta terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Fraksi ABRI menyetujuinya disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan jurubicaranya Noto Soekardjo mengemukakan Pendapat akhir Fraksinya bahwa setiap Warganegara Republik Indonesia dalam melakukan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan memerlukan wadah yang berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengenai pembinaan Fraksi PDI sangat mendukung dengan dirumuskannya Pembinaan itu diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.

Selanjutnya Fraksi PDI mengemukakan bahwa disahkannya RUU ini adalah bertepatan dengan suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke 77 Hari Kebangkitan Nasional yaitu bangkitnya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme dan patriotisme untuk berjuang memerdekakan bangsa dan tanah air Indonesia.

Berkaitan dengan itu maka setiap Nasionalisme dan Patriotisme yang akan dioperasionalkan dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila, haruslah Nasionalisme dan Patriotisme yang menyembul dan lahir dari rahim dan kandungan Pancasila itu sendiri.

Nasionalisme dan Patriotisme yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah semangat dan kesadaran yang tinggi yang di dalamnya terdapat potensi-potensi pelbagai agama yang dapat tumbuh subur. Ia adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak kebebasan beragama di satu pihak, dan di lain pihak secara kreatip mengupayakan, menciptakan kerukunan beragama.

Nasionalisme Indonesia adalah semangat persatuan dan kesatuan. Ia adalah semangat dan kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

Mengakhiri stemmotiveringnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan dengan akan disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan ini menjadi Undang-undang, maka semua Organisasi kemasyarakatan akan dapat membina anggotanya menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila serta dapat meningkatkan keikut sertaan secara aktip seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional seperti apa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian Fraksi PDI menyampaikan persetujuannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi Undang-undang.

Menteri Dalam Negeri, H. Soepardjo Roestam sebagai Wakil Pemerintah dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan selesainya pembahasan RUU ini yang merupakan RUU terakhir dari lima RUU di bidang politik, berarti bahwa Pemerintah bersama-sama dengan Dewan telah menunaikan amanat Rakyat Indonesia yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh MPR.

RUU ini tidak dapat dilepaskan dari Orde Baru sebagai konteks dasarnya.

Sejak awal kelahirannya Orde Baru hanya mempunyai satu tekad dan cita-cita politik yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Di dalam Ketetapan MPR Nomor II tahun 1983 dinyatakan Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pengamalan Pancasila dan

dalam kerangka itulah, maka dilaksanakan penataan tata kehidupan politik dan tata kehidupan kemasyarakatan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan nasional.

Dengan Ekaprasetia Pancakarsa memperkokoh basis kultural ideologi kehidupan bangsa dan negara kita. Dengan UU No. 3 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, ditata basis struktural ideologinya.

Di dalam itu semuanya Pancasila adalah satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selesainya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan terjadi dalam suasana Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei.

Hari kebangkitan Nasional adalah hari kebangsaan Indonesia. Kebangsaan itulah yang menjiwai pergerakan kebangsaan/perjuangan rakyat Indonesia yang mengantarkan rakyat Indonesia sampai kepada kemerdekaannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Kebangsaasn Indonesia adalah kebangsaan yang Bhineka Tunggal Ika, melangkahi sekat-sekat diskriminatif struktural, membentuk persatuan dan kesatuan yang tidak mematikan kebhinekaan.

Dengan berusaha mendalami semuanya itu, maka akan nampak jelas bahwa antara cita-cita kebangkitan nasional dengan sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan dan kelahiran Orde Baru terdapat jalur kontinuitas nilai yang membentang sepanjang sejarah. UU tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan gema dari proklamasi kemerdekaan nasional, gema dari penjabaran konstitusi dan ideologi nasional.

Pembahasan RUU ini diselesaikan dalam bulan suci Ramadhan. Sejarah mencatat bahwa proklamasi kemerdekaan kita juga terjadi dalam bulan suci Ramadhan. Adakah hikmah dan amanat dari semua ini ? Banyak sekali.

Bulan suci Ramadhan adalah bulan puasa yaitu bulan pengendalian diri.

Amanat terdalam dari pada ini adalah bahwa hal-hal besar dapat kita laksanakan asal saja kita mampu mengendalikan diri kita, mampu menanggalkan egoisme kita.

Pengendalian diri itulah yang membuat bangsa Indonesia mampu membangun persatuan dan kesatuan kebangsaan yang kokoh. Apa yang sebenarnya dikejar dalam kehidupan ini adalah semata-mata ridho Allah.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa kebangkitan Nasional yang didukung oleh berkobarnya semangat

pengorbanan dan pengendalian diri itulah yang mengantar kepada proklamasi kemerdekaan.

Tantangan yang paling berat yang akan dihadapi setelah tuntasnya penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya serta Organisasi Kemasyarakatan, memang bertumpu pada upaya mewujudkan suatu masyarakat Pancasila; suatu pola interaksi sosial yang berdasarkan pada etika Pancasila atau ringkasannya melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Di atas landasan itulah bangsa Indonesia akan terus memantapkan solidaritas, persatuan, dan kesatuan nasional yang kokoh kuat yang membuat kita bangga sebagai bangsa yang besar. Tolok ukur dari keberhasilan dalam mengamalkan Pancasila akan terlihat pada prilaku kita sehari-hari.

Dalam hubungan ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan-kepentingan lain merupakan ukuran operasional yang mencerminkan kualitas pengamalan kita atas nilai-nilai luhur Pancasila.

3. BIDANG HUKUM

Di bidang Hukum terdiri dari 3 buah Undang-undang yaitu :

1. Susunan Dan Kekuasaan Acara Mahkamah Agung
2. Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.
3. Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam perubahan bidang hukum ini hanya akan dibahas RUU tentang Peradilan tata usaha negara.

Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini telah pernah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden No. R.07/PU/V/1982 tanggal 13 Mei 1982, dan telah dibahas sampai Tingkat II dalam sebuah Panitia Khusus.

Tetapi RUU ini tidak dapat diselesaikan karena berakhirnya masa jabatan Anggota DPR periode 1978-1982, dan sekarang diajukan lagi yang sekaligus dengan hukum acaranya.

Pasal 10 ayat (1) d Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman menunjukkan adanya lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, seperti juga halnya beberapa negara lain yang telah lebih dahulu menganut paham atau ajaran Negara hukum.

Oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia berfalsafah Pancasila, maka negara hukum Indonesia tidak lain adalah negara hukum Pancasila.

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pula sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan harus dapat menjamin pemberian lindungan yang lebih mantap bagi hak-hak dasar manusia dan hak-hak warga negara dalam keseimbangannya dengan hak-hak masyarakat, serta harus dapat menjamin pemberian tampungan dan penyelesaian secara tuntas dan adil bagi tuntutan masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat tindakan Badan Tata Usaha Negara di dalam pelaksanaan fungsinya.

Menyadari sepenuhnya kemungkinan timbulnya akibat sampingan dalam proses pembangunan bangsa, sebagaimana lazimnya juga terjadi dalam masyarakat negara-negara lain di dunia ini, para pendiri Republik kita semenjak awal kemerdekaan telah memikirkan masalah ini.

Namun karena gencarnya gangguan dan ancaman yang silih berganti mengancam kelangsungan hidup negara kita semenjak era perjuangan phisik hingga orde lama, maka baru dalam Orde Baru Pemerintah merencanakan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam program Pelita II dan kemudian melalui amanat GBHN rakyat menghendaki disusunnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Ada sebuah adagium cicero yang berbunyi :

"LEGES AD CIVIUM SALUTUM, CIVITATUMQUE IN COLUMTATEM KONDITAE SUNT" yang berarti hukum dibentuk atau dikerangkakan demi kesejahteraan warga dan demi keamanan negara. Rasa keadilan dan kepastian hukum lebih didekatkan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga keluhan-keluhan yang selama ini nyaring kedengaran di kalangan masyarakat tentang kesenjangan rasa keadilan antara Pemerintah dengan rakyat dapat dijembatani.

Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tonggak pelengkap untuk mewujudkan makna negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta merupakan pelaksanaan dari amanat GBHN dan UU No. 10 tahun 1970.

RUU ini adalah dimensi penciptaan dalam politik pembangunan Hukum Nasional, merupakan hal yang baru, yang sebelumnya tidak ada ketentuan atau peraturannya tetapi diperlukan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa.

Rancangan Undang-undang tersebut adalah untuk melahirkan ketentuan hukum yang semula belum pernah ada dalam sistem hukum di Indonesia, baik di masa penjajahan maupun sesudah kemerdekaan dan dengan pembuatan RUU ini merupakan langkah maju yang konkrit dalam mengisi era hukum dalam konteks pembangunan Nasional.

Dengan diundangkannya Undang-undang Peradilan Tata Usaha ini, maka semakin lengkaplah pilar-pilar peradilan dalam tata hukum nasional kita yang berpuncak pada Mahkamah Agung dalam kerangka landasan ini di bidang pembangunan hukum menjadi lebih mantap.

1. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah.

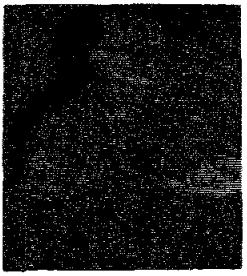

Menteri Kehakiman RI ketika menyampaikan keterangan atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara

Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/IV/1986 tanggal 16 April 1986.

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 29 April 1986, Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH yang mewakili Pemerintah telah memberikan keterangan/penjelasan dan latar belakang penyampaian Rancangan Undang-Undang ini kepada DPR.

Dalam penjelasan tersebut, Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang merupakan tonggak pelengkap untuk mewujudkan makna negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta merupakan pelaksanaan dari Amanat Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Rancangan Undang-undang ini telah pernah diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhomat ini dengan Amanat Bapak Presiden Nomor R.07/PU/IV/1982 tanggal 13 Mei 1982 4 tahun yang lalu, tetapi pembahasannya belum dapat terselesaikan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu. Oleh karena itu setelah diadakan penyempurnaan dan dilengkapi dengan hukum acaranya, Pemerintah mengajukan lagi Rancangan Undang-undang tersebut disertai harapan agar dapat merampungkan pada tahun 1986 juga.

Pembangunan Nasional dalam perjalanannya dapat menimbulkan perubahan-perubahan besar, baik yang bersifat fisik kebendaan maupun perubahan yang menyangkut tata nilai, perilaku dan sikap masyarakat. Oleh karena itu dapat difahami, bahwa dalam proses perjalanan pembangunan tersebut terdapat berbagai akibat sampingan dalam bentuk munculnya berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat.

Menghadapi keadaan tersebut, perlu diciptakan suasana yang terkendali tanpa menimbulkan gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas nasional. Untuk menjaga agar gerak pembangunan dengan berbagai bentuk perubahan yang terjadi di dalamnya terlaksana dalam suasana stabilitas nasional yang mantap inilah diperlukan adanya Tata Hukum Nasional sebagai kerangka landasan Hukum secara mendasar.

Penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan tekad dan hasrat Pemerintah untuk mewujudkan Tata

Hukum Nasional tersebut dan sekaligus mengisi kerangka landasan hukum yang mendasar dalam Repelita IV.

Dalam hubungan ini Menkeh mengingatkan Pidato Presiden dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1984 yang antara lain menegaskan : ".....kita juga terus bekerja untuk menegakkan kerangka landasan di bidang hukum, yang juga sangat essensial bagi kita dalam menumbuhkan negara Pancasila yang berdasarkan hukum".

"Karena itu jika kita tidak menciptakan kerangka landasan yang tahan uji, kukuh dan berdaya guna di bidang hukum, maka kemajuan tadi akan membawa bermacam-macam konflik kepentingan yang berlarut dan penggunaan yang salah dari kekuasaan politik dan ekonomi yang berbahaya. Negara dan masyarakat yang makin maju, mutlak memerlukan hukum yang makin maju dan sikap taat hukum di kalangan penyelenggara negara dan di seluruh kalangan masyarakat".

Selanjutnya Menteri menguraikan beberapa materi yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang ini, sebagai berikut :

a. (1) Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah berwenang mengeluarkan ketentuan atau pengaturan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, dan oleh karenanya kemungkinan timbulnya sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya dapat terjadi.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberi perlindungan kepada rakyat.

Tetapi disamping itu harus pula disadari bahwa disamping hak-hak individu, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu.
Hak masyarakat ini didasarkan kepada kepentingan bersama dari para individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepentingan tersebut tidak selamanya sejalan, bahkan kadang-kadang saling berbenturan. Justru untuk menjamin penyelesaian yang adil terhadap perbenturan kepentingan yang berbeda-beda itu, maka saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila, maka hak dan kewajiban asasi warganegara harus diletakkan dalam keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan

masyarakat. Oleh karena itu tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, melainkan juga untuk melindungi hak-hak masyarakat.

b. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

c. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ialah mengadili sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (Pasal 1 angka 5). Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari :

1. subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
2. obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan sengketa tata usaha negara ini perlu dijelaskan lebih jauh mengenai pengertian keputusan tata usaha. Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum privat.

Dari rumusan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diberi penegasan, sebagai berikut :

a) Bahwa keputusan tata usaha negara itu harus merupakan keputusan tertulis yang bersifat menetapkan, yang biasanya disebut "penetapan" atau "beschikking". Tanpa adanya penetapan tersebut tidak akan ada sengketa yang dapat diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Perbuatan materiil (materiele daad) saja tidak dapat menimbulkan sengketa tata

usaha negara, dan bilamana ada perbuatan demikian yang menimbulkan kerugian pada seseorang, maka tuntutan ganti rugi karena "onrechtmatige overheidsdaad" diajukan kepada Peradilan Umum, dan bukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

b) Bahwa keputusan tata usaha negara itu harus berisi tindakan hukum tata usaha negara. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum perdata bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Badan Tata Usaha Negara yang mengadakan perjanjian jual beli, tender dan sebagainya, dikwalifikasikan sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata dan tidak dalam fungsinya menggunakan wewenang hukum publik. Oleh karena itu sengketa mengenai jual beli tersebut tidak dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf a).

   Demikian juga keputusan-keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum pidana atau hukum acara pidana bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut Rancangan Undang-undang ini (vide Pasal 2 huruf d).

c) Bahwa keputusan tata usaha negara itu harus bersifat konkrit, individual serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Keputusan yang bersifat abstrak dan umum seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dan Peraturan Menteri bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut Rancangan Undang-undang ini, karena belum menimbulkan suatu akibat hukum ("rechtsgevolg").

   Demikian juga keputusan pemerintah daerah untuk menggusur tanah merupakan keputusan yang bersifat umum, dan jika menimbulkan kerugian pada seseorang dapat digugat di muka Peradilan Umum, tetapi tidak dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi jika keputusan penggusuran tanah itu dituangkan dalam suatu penetapan yang diberikan kepada masing-masing penghuni, maka dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf b).

d) Bahwa keputusan tata usaha negara itu harus bersifat final, artinya merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari pihak lain bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut Rancangan Undang-undang ini, dan oleh karena itu keputusan tersebut tidak dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara (vide Pasal 2 huruf c).

   Disamping itu ada beberapa Keputusan Badan Tata Usaha

Negara yang tidak dapat dijadikan obyek sengketa tata usaha negara, karena :

(a) Dianggap tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Rancangan Undang-undang ini yaitu :
   (1) Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan (vide Pasal 2 huruf e).
   (2) Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia mengenai hasil pemilihan umum (vide Pasal 2 huruf f).

(b) Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, yaitu :
   (1) Keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan.
   (2) Keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum (vide Pasal 49).

Masih dalam hubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, kiranya perlu dijelaskan mengenai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa penolakan untuk mengeluarkan suatu keputusan disamakan dengan suatu keputusan. Artinya jika ada Badan Tata Usaha Negara yang menolak untuk mengeluarkan suatu keputusan yang dimohon oleh seseorang, maka setelah melalui proses tertentu Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan suatu keputusan penolakan. Dan oleh karenanya, penolakan tersebut dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Upaya administratif.

Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dapat ditempuh dua upaya, yaitu upaya peradilan atau upaya administratif. Upaya peradilan artinya upaya melalui badan peradilan (Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan kasasi). Upaya administratif adalah upaya melalui instansi atau badan tata usaha negara, biasanya yang hierarchis lebih tinggi atau lain dari pada yang memberikan keputusan pertama.

Upaya administratif ini biasanya disebut "prosedur keberatan" atau "administratieve beroep".

Pasal 48 menyatakan bahwa dalam hal Badan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili sengketa tata usaha

negara tersebut, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan seluruhnya.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang telah melalui upaya administratif tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama, dan terhadap putusannya dapat dimohonkan kasasi (vide Pasal 51 ayat (3) dan (4). Prosedur ini ditempuh untuk mempercepat proses penyelesaian, sehingga dapat tercapai unsur kepastian hukum.

e. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Badan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti kerugian maupun rehabilitasi (vide Pasal 53).

Terhadap gugatan tersebut Peradilan Tata Usaha Negara dapat memberikan putusan berupa :

a. menolak gugatan;
b. mengabulkan gugatan;
c. gugatan tidak diterima; atau
d. gugatan gugur.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak sah atau batal dan selanjutnya Peradilan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, yaitu mencabut keputusan tersebut dan/atau menerbitkan keputusan yang dimohon.

Kewajiban tersebut dapat disertai dengan pembebanan ganti kerugian atau pemberian rehabilitasi (vide Pasal 97) ayat (7), (8), (9), (10) dan (11).

Dalam hal Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan memberitahukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan dan akhirnya sampai kepada Presiden. Instansi atasan atau Presiden kemudian memerintahkan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Disamping itu ditetapkan pula, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, bahwa apabila putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

f. Hukum Acara.

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya sama dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa kekhususan antara lain :

a) Peranan Hakim

Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan dan dalam penentuan beban pembuktian serta penilaian hasil pembuktian. Hal ini untuk mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu tergugat yang merupakan Badan Tata Usaha Negara dan penggugat sebagai warga negara biasa.

b) Tenggang waktu pengajuan gugatan.

Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan badan tata usaha negara ditetapkan 60 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan Tata Usaha Negara (vide Pasal 55). Penetapan tenggang waktu ini penting untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.

c) Prosedur penolakan (dismissal procedure).

Suatu kekhususan dalam acara tata usaha negara adalah sebelum dilakukan pemeriksaan Hakim dalam rapat permusyawaratan berwenang menyatakan gugatan tidak diterima karena tidak berdasar, dalam hal :

(1). gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan;
(2). Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi;
(3). gugatan menurut nalar tidak masuk akal;
(4). apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat;
(5). gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (vide Pasal 62).

d) Pemeriksaan persiapan.

Hakim diberi wewenang untuk mengadakan suatu pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya atau meminta penjelasan kepada Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, guna melengkapi data yang diperlukan bagi gugatan tersebut. (vide Pasal 63).

e) Gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Badan Tata Usaha Negara.

Dalam acara tata usaha negara gugatan pada dasarnya tidak menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan. Hal ini sesuai dengan azas dalam hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya, setiap keputusan Badan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan karenanya selalu dapat dilaksanakan. Namun demikian dalam keadaan tertentu yang dipandang cukup alasannya, serta kepentingan umum tidak dirugikan, penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat (vide Pasal 67).

g. Ketentuan Peralihan.

a. Sengketa tata usaha negara.

Untuk menghindari keraguan mengenai nasib sengketa tata usaha negara yang sudah diajukan pada Peradilan Umum, maka dalam Pasal 137 ditentukan bahwa pada saat terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara:

1). sengketa tata usaha negara yang sudah diperiksa di Peradilan Umum tapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus oleh Peradilan Umum.

2). sengketa tata usaha negara yang sudah diajukan pada Peradilan Umum, tapi belum diadili, dilimpahkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Pembentukan Pengadilan.

Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini berlaku, dibentuk :

1). Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Ujung Pandang.

2). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dan Ujung Pandang (vide Pasal 138 dan Pasal 139).

c. Pengangkatan pejabat Pengadilan.

Pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku tentu belum dapat dipenuhi seluruhnya syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan pejabat Pengadilan, maka dalam Pasal 140 ditentukan bahwa selama dalam masa peralihan pengangkatan jabatan-jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Wakil Sekretaris dapat menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

h. Ketentuan Penutup.

Pasal 141 menyatakan bahwa saat mulai berlakunya Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Maksud dari ketentuan ini ialah untuk memberikan kesempatan dan waktu kepada Pemerintah dalam mempersiapkan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, karena untuk itu perlu dipersiapkan personalia, anggaran, peralatan, gedung dan sebagainya. Oleh karena itu saat mulai berlakunya Undang-undang ini diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah.

2. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum para Anggota atas RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemandangan Umum para Anggota.

Berdasarkan acara rapat-rapat DPR-RI Masa Persidangan Ke IV Tahun Sidang 1985-1986 yang telah disahkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPR-RI, maka pada tanggal 12 Mei 1986 dalam Rapat Paripurna DPR-RI, telah disampaikan Pemandangan Umum para Anggota terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Rapat Paripurna tersebut telah berbicara :

1. **Imam Sukarsono, SH** dari Fraksi ABRI.
2. **A.S.S. Tambunan, SH** dari Fraksi Karya Pembangunan.
3. **Dudy Singadilaga, SH MPA** dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
4. **H.M. Djohan Burhanuddin** dari Fraksi Partai Persatuan.

Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Imam Sukarsono, SH dalam Pemandangan Umum Fraksinya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum melalui UUD 1945, yang di dalam konteks ini dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur keserasian hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pasal yang berisi jaminan tentang dihormatinya hak-hak dasar manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 telah dapat menunjukkan bahwa beberapa ciri negara hukum dalam arti materiel seperti yang telah lama dikenal orang sebelum bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, melekat juga pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditambah dengan penegasan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat) tidak atas kekuasaan belaka (machtstaat), makin jelaslah kebulatan tekad bangsa

Indonesia untuk menghadirkan negaranya sebagai negara hukum di tengah-tengah pergaulan antar bangsa.

Kebulatan tekad yang tampak makin jelas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, makin mantap meyakinkan warga negara bahwa ciri-ciri utama negara hukum dalam arti materiel seperti yang telah lama dikenal dalam pergaulan antar bangsa dan antar negara, memang dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam negara hukum Pancasila dipadukanlah sifat-sifat dan ciri-ciri yang melekat pada negara hukum yang telah lama dikenal di dalam pergaulan antara bangsa dan sifat serta ciri negara/masyarakat Pancasila.

Selanjutnya menurut Fraksi ABRI, Undang-undang ini harus pula merupakan sarana untuk menegakkan hukum & keadilan berdasarkan Pancasila. Ini berarti Undang-undang yang akan lahir nanti ini harus dapat menjamin pemberian lindungan yang lebih mantap bagi hak-hak dasar manusia, dan hak-hak warga negara di dalam keseimbangannya dengan hak-hak masyarakat serta harus dapat menjamin pemberian tampungan dan penyelesaian secara tuntas dan adil bagi tuntutan masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat tindakan badan tata usaha negara di dalam pelaksanaan fungsinya.

Undang-undang yang akan dihasilkan oleh Pemerintah bersama-sama Dewan ini harus pula mampu memberikan pengaruh yang mantap dalam usaha membina suatu perangkat pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perlu dicatat di sini sebuah adgium cicero yang berbunyi :

> "LEGES AD CIVIUM SALUTUM, CIVITATUMQUE IN COLUMITATUM KONDITAE SUNT".

yang artinya hukum dibentuk atau dikerangkakan demi kesejahteraan warga negara dan demi keamanan negara.

Fraksi ABRI mengemukakan pandangan bahwa sekalipun Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah (d.h.i. badan/penjabat tata usaha negara) dan warga negaranya, satu hal kira-kiranya perlu ditonjolkan yakni semangat kurukunan yang harus senantiasa terpancarkan oleh asas kekeluargaan yang mewarnai hubungan antara Pemerintah dan warga negaranya.

Selanjutnya sebagai catatan dikemukakan, bahwa peranan yang lebih aktif itu oleh hakim harus dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga maksud menciptakan keseimbangan sehubungan dengan kenyataan bahwa kedudukan Pemerintah dianggap lebih kuat dari pada

kedudukan warga negaranya, dalam pelaksanaannya tidak justru makin melemahkan pihak penggugat dan adanya usaha untuk menegakkan keadilan dapat benar-benar dirasakan.

Disamping itu masih ada satu hal lagi yang perlu memperoleh perhatian secara khusus yaitu tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan sistem yang dianut oleh Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II merupakan Pemerintah Daerah terendah yang memiliki wewenang otonomi, yang menuntut dilengkapinya Pemerintah Daerah dengan pelbagai badan.

Fraksi ABRI berpendapat bahwa pada dasarnya tiap-tiap Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten harus dilengkapi pula dengan sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara, sekalipun realisasinya bertahap.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tingkat II pasti akan memperlihatkan suatu kepincangan, apabila warga negara/rakyat di daerah itu merasa hak-haknya dilanggar oleh Pemerintah tidak dapat dengan segera mengajukan gugatan di daerahnya sendiri.

Hal-hal yang terakhir yang tercakup dalam rangkuman pokok-pokok pikiran Fraksi ABRI ialah penanganan sengketa tata usaha yang diakibatkan oleh tindakan badan/pejabat tata usaha negara di lingkungan Angkatan Perang.

Oleh karena keputusan-keputusan badan/pejabat Angkatan Perang terutama yang memiliki komando tidak dapat melepaskan diri dari kemungkinan melahirkan sengketa, padahal keputusan itu diambil di dalam suasana spesifik melekat pada pelaksanaan tugas pokok Angkatan Perang (menghalau bahaya yang mengancam kelangsungan hidup negara yang salah satu manifestasinya berupa perang), kiranya wajar apabila sengketa tata usaha negara yang bersifat spesifik militer ini dilakukan pula pemikiran bersama oleh Pemerintah bersama Dewan secara agak lebih khusus.

Khusus menyoroti dari batang tubuh, dalam pasal 4 disebutkan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Karena tidak semua sengketa yang oleh rakyat pencari keadilan itu merupakan sengketa tata usaha negara, maka di sini perlu ada penambahan satu pasal secara khusus bahwa apabila suatu sengketa tidak diterima karena dianggap tidak merupakan sengketa tata usaha negara maka dalam putusan tersebut sekaligus dicantumkan petunjuk pengadilan mana harus diajukan perkaranya tersebut.

Mengenai pasal 49 Fraksi ABRI berpendapat bahwa perlu diadakan ketentuan yang lebih tegas tentang intensitas keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan dan keadaan mendesak untuk kepentingan umum itu. Sebab kalau tidak ada ketentuan yang lebih tegas akan mudah digunakan sebagai dalih/alasan bagi pengambilan tindakan yang sebenarnya melampaui wewenangnya. Juga hampir sama yaitu pasal 67 ayat (4) b dalam kata "Kepentingan Umum".

Fraksi Karya Pembangunan dengan jurubicara A.S.S. Tambunan, SH mengawali pemandangan umum dari Fraksinya menyatakan bahwa pada bulan Oktober 1984 Golongan Karya telah mengeluarkan pernyataan politik antara lain mengenai pembangunan di bidang hukum.

Bagi Fraksi Karya Pembangunan pengajuan kembali RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai arti tersendiri serta menyandang berbagai makna :

a. Meningkatnya pembangunan hukum dalam kurun pelita IV sebagai era hukum untuk memberi wujud negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang lebih nyata.
b. Melaksanakan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara yang memerintahkan pembentukan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
c. Mewujudkan cita-cita Orde Baru agar terbentuk Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa melalui pengawasan yudisiel di bidang Tata Usaha Negara.
d. Menyediakan sarana peradilan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang tata usaha negara sehingga tercapai keadilan sosial.
e. Melengkapi dan memperkuat kerangka landasan di bidang hukum dan keadilan menuju tahap tinggal landas pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan semenjak awal Orde Baru pada hakekatnya adalah pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan hukum berorientasi pada pengabdian dan kesejahteraan, haruslah bersumber dari falsafah dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila.

Dalam kaitannya dengan tekad Orde Baru untuk menegakkan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa, Fraksi Karya Pembangunan berkeyakinan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara nanti

akan merupakan sarana hukum yang dapat menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi anggota masyarakat di satu pihak dengan kepentingan umum dalam pembangunan di pihak lain.

Namun untuk mencegah penyalah artian oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa perlu ditentukan kriteria atau tolok ukur yang jelas mengenai pengertian kepentingan umum.

Sejalan dengan tekad Orde Baru untuk menumbuhkan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa, Fraksi Karya Pembangunan mendukung sepenuhnya langkah penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala macam penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan lain sebagainya.

Selanjutnya Fraksi Karya Pembangunan sependapat dengan Pemerintah bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga masyarakat sebagai akibat yang timbul dari adanya tindakan Pemerintah yang dianggap merugikan oleh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara adalah sarana peradilan bagi anggota masyarakat pencari keadilan di bidang tata usaha negara untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum.

Fraksi Karya Pembangunan berkeyakinan bahwa semakin kuatnya landasan politik dan demokrasi dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas, dan semakin kokohnya kerangka landasan di bidang hukum, yang didukung oleh aparatur penyelenggara Tata Usaha Negara yang bersih dan berwibawa, maka terpenuhilah prasyarat dan prakondisi yang mutlak diperlukan untuk tahap lepas landas menuju masyarakat Indonesia yang kita cita-citakan.

Selanjutnya dalam menyoroti mengenai RUU Peradilan Tata Usaha Negara, pertama kali mengenai istilah yang telah ditegaskan pengertian Tata Usaha Negara yang sinonim dengan pengertian administrasi negara.

Menurut hemat Fraksi Karya Pembangunan, yang paling membantu rakyat pencari keadilan adalah ketentuan yang betul-betul merupakan hal baru dalam dunia perundang-undangan nasional yaitu yang termuat dalam pasal 53 khususnya ayat (2), ayat ini menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh rakyat pencari keadilan untuk membela kepentingannya.

Disamping itu hal yang tidak kurang pentingnya adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat karena tidak mempertimbangkan semua kepentingan-kepentingan yang tersangkut dengan keputusan yang diambilnya, yang apabila semua kepentingan tadi dipertimbangkan, maka Badan atau Pejabat tadi tidak akan sampai pada

pengambilan keputusan tersebut.

Rancangan Undang-undang ini memberikan jembatan antara jalur upaya administratif dan jalur peradilan Tata Usaha Negara. Jembatan dalam arti memberikan kemungkinan melanjutkan pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, jika warga yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan tertinggi dalam jalur upaya administratif.

Mengenai prosedurnya Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan penjelasan Pemerintah mengenai ratio pemikiran yang melatar belakangi prosedur panjang yang demikian itu.

Dengan dibukanya kemungkinan untuk melanjutkan ke jalur peradilan tata usaha negara, apakah dengan demikian hakim peradilan tata usaha negara juga melakukan penilaian terhadap masalah kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 3 dikaitkan dengan keterangan Pemerintah yang menegaskan bahwa tanpa adanya keputusan tata usaha negara yang tertulis maka tidak akan ada sengketa yang dapat diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, maka usaha untuk membantu rakyat tadi kurang jelas.

Hal lain yang menarik adalah sengketa tata usaha militer yang oleh Rancangan Undang-undang dimasukkan dalam kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Timbul masalah apakah Pengadilan Tata Usaha Militer itu masuk lingkungan Peradilan Militer ataukah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini tentu tergantung dari tolok ukur yang digunakan.

Akan tetapi kalau diteliti lebih lanjut, masalahnya tidaklah sesederhana itu. Berbeda dengan sengketa kepegawaian yang juga masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sengketa tata usaha militer bukan hanya merupakan sengketa di bidang kepegawaian saja tetapi dapat juga di bidang persenjataan, perbentengan, peralatan dan lain sebagainya.

Dalam hal obyek, yustisiabelen, dislokasi dan hukum acara peradilan tata usaha negara dan masalah yang ditangani semuanya adalah bersifat khusus.

Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan menyatakan bahwa sifat kekhususan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang kehakiman tentunya juga harus meliputi struktur organisasi dan persyaratan personalianya.

Juga mengenai masalah pembinaannya dari pada badan-badan peradilan tata usaha negara. Juga yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah istilah hukum privat dalam Pasal 1 sub 4 dan Pasal 2 sub a.

Andaikata Pengadilan Negeri menolak suatu gugatan, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara juga menolak gugatan tersebut dalam

hal ini kepada siapa pencari keadilan tersebut harus mengadukan nasibnya.

Pada akhir pemandangan umumnya Fraksi Karya Pembangunan menanyakan nasib badan-badan seperti Majelis Pertimbangan Pajak, Panitia Perumahan, Mahkamah Pelayaran dan lain-lain.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan jurubicara Dudy Singadilaga, SH. MPA menyampaikan pemandangan umum dari Fraksinya. Dikatakan bahwa secara konstitusional dan sebagai type negara hukum, Indonesia menjunjung dan menghormati tinggi hak-hak dasar warga negara.

Kepentingan individu atau kepentingan orang perorangan erat hubungannya dengan hak dasar manusia. Sedangkan kepentingan rakyat banyak atau kepentingan umum bertalian dengan hak masyarakat, dan semua pihak harus jujur mengakui bahwa di samping hak dasar ada pula hak masyarakat yang diwakili oleh penguasa masyarakat.

RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini berbeda dengan RUU-RUU lainnya. RUU yang lain ada yang hanya menggantikan Undang-undang warisan kolonial atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melahirkan ketentuan hukum yang semula belum ada atau belum pernah diatur dalam sistem hukum di Indonesia.

Disebutkan pasal 2 R.o (Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie), untuk menunjukkan nilai historis hukumnya, betapa masalah peradilan tata usaha negara sejak lama sudah menjadi persoalan dan pembicaraan.

Dengan mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara berarti :

1. Melengkapkan atau menyempurnakan unsur-unsur negara hukum, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
2. Memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, yang mengakibatkan kerugian kepada warga/rakyat dengan diberi kesempatan menggugat pegawai atau instansi Pemerintah yang bersangkutan.
3. Memberikan wadah atau tempat Peradilan Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan yang dirugikan, yaitu Pengadilan yang kompetensi absolutnya mencakup segala bidang sepanjang mengenai persengketaan antara rakyat dan penguasa atau antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Penanganannya memerlukan suatu cara yang khusus. Kopleksitas ini memerlukan keahlian, ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing yang sukar diharapkan dari hakim pengadilan umum yang menangani sengketa hukum perdata atau hukum pidana.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan beberapa permasalahan mengenai materi dari RUU antara lain seperti Konsiderans akan dibicarakan pada tingkat selanjutnya.

Sedangkan pada pasal 1 ayat (4) mengenai obyek sengketa tidak dijelaskan atau ditentukan sampai tingkat Keputusan Badan Tata Usaha Negara manakah bisa menjadi obyek sengketa.

Pada pasal 1 ayat (5) sengketa itu tidak perlu disebut yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sehingga bunyinya akan menjadi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau perorangan atau badan hukum privat dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian menurut Undang-undang No.8 tahun 1974 dan sengketa tata usaha militer menurut Undang-undang No.16 tahun 1953 dan Undang-undang No.15 tahun 1958".

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menanyakan mengenai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum keperdataan tidak termasuk pengertian keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundangan lainnya. Selain itu mengenai apa yang tertera secara limitatief (pasal 2), bilamana ditentukan pula walaupun hanya dalam memories penjelasan, bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah hal-hal yang kelak ditentukan dalam yurisprodensi.

Dengan demikian pula ilmu hukum tata usaha negara dapat berkembang, karena memang pengaruh dan kewenangan Pemerintah atau Badan Tata Usaha Negara berkembang dari waktu ke waktu, sama halnya dengan pasal 49.

Kemudian mengenai pasal 3 tentang penolakan apakah waktu yang ditetapkan 4 bulan setelah masuknya surat permohonan tidak terlalu lama, karena materinya mungkin tidak punya arti lagi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia juga menanyakan apakah alasan dan rasionya pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan suatu Keputusan Presiden dan mengapa pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan suatu Undang-undang.

Pada akhir pemandangan Umumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia kurang dapat menyetujui mengenai Pengadilan baru berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dan juga mengenai ketentuan pasal 53, agar dimungkinkan Badan Hukum Publik mengajukan suatu gugatan ke muka Peradilan Tata Usaha Negara, bilamana kepentingannya merasa dirugikan.

Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicaranya H.M. J. Burhanuddin Adiwisastra, SH, mengemukakan bahwa dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang memberikan pengertian mendasar kepada rakyat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, pada gilirannya merupakan alat pemacu pembangunan menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan, ialah aspirasi masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan aspiratual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dinamis dan adil.

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan warganegaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak-hak warganegara. Lebih dari itu dengan diajukannya RUU peradilan Tata Usaha Negara ini oleh Pemerintah merupakan suatu langkah konkrit dalam mengisi era hukum dalam konteks pembangunan Nasional.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam era pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat dan hak azasi warganegara, oleh karena itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat semua pasal-pasal dalam RUU ini harus bertumpu kepada kepentingan rakyat itu sendiri, dengan mengingat keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, antar perlindungan hak-hak perseorangan dengan hak-hak masyarakat, yang berhubungan dengan tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk orang/badan hukum privat.

Disamping itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memerlukan keterangan lebih lanjut dari Pemerintah, mengenai Pejabat Tata Usaha Negara apakah ini dimaksudkan pula menyangkut BUMN dan BUMD (Perjan, Perum dan Persero). Dan berpendapat perlu adanya rumusan yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Fraksi Persatuan Pembangunan merasa pasti bahwa segenap pihak sependapat tentang arti Penting Pemilihan Umum sebagai pengamalan Demokrasi Pancasila yang mutlak jadi kepentingan rakyat dan Negara.

Dalam hubungan inilah Fraksi Persatuan Pembangunan merasa perlu minta penjelasan Pemerintah tentang rumusan pasal 2 ayat (f), mengingat kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang menyangkut Pemilu.

Dalam kaitan dengan pasal 6, perlu rumusannya disempurnakan mengenai tempat dan kedudukan, adapun tahap-tahap pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarananya.

Mengenai Ketentuan Peradilan, diusulkan untuk dihapus cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut baik penegasan Pemerintah bahwa walaupun hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara berstatus pegawai negeri, tetapi tetap dijamin kebebasannya dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara.

Akhir dari pemandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara ini sebagai upaya untuk menjamin tegaknya hak-hak azasi warganegara, terbinanya aparatur yang bersih dan berwibawa baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga mampu melaksanakan dan menggerakkan pembangunan dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara dan dicegah kemungkinan timbulnya masalah yang menyangkut penyalah gunaan wewenang, korupsi, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara.

Jawaban Pemerintah

Menteri Kehakiman dalam jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Anggota mengemukakan bahwa Politik Pembangunan hukum kita dalam rangka penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 dimensi, yaitu :

1. dimensi pemeliharaan;
2. dimensi pembaharuan;
3. dimensi penciptaan.

Dimensi "pemeliharaan" bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum dan sesungguhnya merupakan konsekwensi logis dari ketentuan Aturan Peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan ini para penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum yang masih berlaku tersebut hendaknya tidak semata-mata berpegang pada pasal-pasal yang merupakan huruf-huruf mati, tetapi harus berpijak pada situasi dan keadaan yang sudah berobah. Dengan demikian upaya pembinaan hukum dalam dimensi "pemeliharaan" tersebut tetap berorientasi kepada kemaslahatan bersama.

Dimensi "pembaharuan" merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara dan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam dimensi "pembaharuan tersebut terdapat berbagai Undang-undang lama yang dicabut, karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, sehingga dengan demikian dapat dijaga kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Perpajakan merupakan contoh upaya dalam dimensi "pembaharuan".

Dimensi "penciptaan" adalah dimensi dinamika dan kreativitas, merupakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa. Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini termasuk dimensi penciptaan.

Oleh karena itu sangat tetap pendapat Fraksi P.D.I. yang mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah untuk melahirkan ketentuan hukum yang semula belum pernah ada dalam sistem hukum di Indonesia baik di zaman penjajahan maupun sesudah zaman kemerdekaan. Demikian pula pendapat Fraksi Karya Pembangunan yang mengatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan masalah baru dalam tata hukum Nasional sehingga tidak salah jika Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa pengajuan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan satu langkah maju yang konkrit dalam mengisi era hukum dalam konteks pembangunan nasional.

Pemerintah sangat berterima kasih kepada semua Fraksi dalam menyambut penyampaian Rancangan Undang-undang ini dengan perasaan bahagia, dan lega serta dengan suatu tekad untuk dengan sungguh-sungguh menyelesaikan Rancangan Undang-undang ini. Pemerintah juga menyambut dengan perasaan bahagia dan lega atas pandangan-pandangan Fraksi-fraksi yang banyak mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rancangan Undang-undang ini.

Hal ini pertanda awal yang baik untuk penyelesaian tugas yang mulia ini dan semoga kita bersama dapat mengakhirinya pula dengan baik.

Pemerintah menggaris bawahi suatu penonjolan yang dikemukakan Fraksi ABRI dalam pemandangan umumnya yaitu tentang semangat kerukunan yang harus senantiasa terpancarkan oleh azas kekeluarga-

an yang mewarnai hubungan antara Pemerintah dan warganegaranya, yang dalam arti kata bahwa apabila terpaksa timbul sengketa antara Pemerintah dan warganegaranya sebagai akibat keputusan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warganegra, maka prinsip-musyawarah perlu dipedomani dalam usaha mencari penyelesaiannya.

Pemerintah dapat memahami semangat kerukunan yang ditonjolkan Fraksi ABRI tersebut, dan menurut Pemerintah semangat tersebut telah dimanifestasikan dalam Pasal 63 Rancangan Undang-undang dengan diadakannya acara pemeriksaan persiapan.

Selain itu Fraksi ABRI juga mencatat bahwa dalam Keterangan Pemerintah dikemukakan bahwa Hakim harus berperan lebih aktif di dalam proses persidangan dan dalam penentuan beban pembuktian serta penilaian hasil pembuktian. Dikatakan bahwa peranan yang lebih aktif itu perlu untuk mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang antara fihak-fihak yang bersengketa, yaitu tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) dan penggugat yang berstatus warga negara biasa. Catatan Fraksi ABRI terhadap pandangan Pemerintah ini adalah bahwa peranan yang lebih aktif itu oleh Hakim harus dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga maksud yang baik tersebut (menciptakan keseimbangan sehubungan dengan kenyataan bahwa kedudukan Pemerintah dianggapnya lebih kuat daripada kedudukan warga negaranya) dalam pelaksanaannya tidak justru makin melemahkan fihak penggugat, dan adanya usaha untuk menegakkan keadilan dapat benar-benar terasakan.

Atas catatan dari Fraksi ABRI tersebut, Pemerintah memahami kekhawatiran Fraksi ABRI, walaupun maksud dari penyusunan Rancangan Undang-undang ini tidak demikian.

Mengenai tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa pada dasarnya tiap-tiap Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten harus dilengkapi pula dengan sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara, sekalipun realisasinya bertahap.

Pendapat kedua Fraksi ini sejalan dengan pandangan Pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam rancangan penjelasan Pasal 6 ayat (1), sekalipun satu sama lain bertitik tolak pada dasar yang berbeda, yaitu Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan menghendaki agar ketentuan tentang adanya Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat Kabupaten tersebut dicantumkan dalam batang tubuh Rancangan Undang-undang ini, sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa apa yang dicantumkan dalam batang tubuh Undang-undang ini adalah ketentuan tentang adanya Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap Ibu Kota Propinsi.

Baru apabila perkembangan keadaan dan kemampuan telah lebih memungkinkan, maka perubahan terhadap ketentuan tersebut dapat dilaksanakan di kemudian hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terselenggarakan di setiap Kabupaten.

Selanjutnya Fraksi ABRI menyoroti tentang kemungkinan adanya sengketa-sengketa Tata Usaha Negara itu dapat terjadi pula di desa-desa, yang menunjukkan bahwa Keputusan-keputusan Pemerintah Desa tidak saja didasarkan atas hukum tertulis, tetapi bahkan sering atas hukum tak tertulis (hukum adat).

Sehingga bertitik tolak pada pemikiran tersebut, Fraksi ABRI berkeinginan agar kiranya Keputusan-keputusan tak tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara patut pula dipertimbangkan bersama untuk dimasukkan dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal yang serupa juga diajukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dengan contoh kasus tindakan atas pegawai negeri berdasarkan keputusan lisan.

Mengenai pendapat-pendapat tersebut, maka sebagaimana yang telah diterangkan dalam Keterangan Pemerintah, kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara hanya sengketa-sengketa yang ditimbulkan oleh adanya keputusan tertulis atau beschikking sedangkan sengketa-sengketa yang ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan yang bukan keputusan tertulis itu pada hakekatnya dapat digolongkan dalam kategori perbuatan materiil (materiele daad) sehingga akan memperoleh jalur penyelesaian hukumnya melalui gugatan tentang "onrechmatige overheids daad" di Peradilan Umum.

Disamping itu, Fraksi ABRI menghendaki pula agar sengketa-sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat spesifik militer dipikirkan bersama oleh Pemerintah dan Dewan secara agak lebih khusus oleh karena Keputusan-keputusan Badan/Pejabat Angkatan Perang (terutama yang memiliki wewenang komando) tidak dapat melepaskan diri dari kemungkinan melahirkan sengketa, sedangkan keputusan itu diambil di dalam suasana yang spesifik melekat pada pelaksanaan tugas pokok Angkatan Perang.

Menanggapi keinginan dari pihak Fraksi ABRI tersebut, memang dari Pemerintahpun memandang perlu untuk memikirkannya secara lebih khusus.

Hanya saja perlu diketahui, bahwa masuknya sengketa-sengketa yang menyangkut bidang militer ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah terutama sengketa-sengketa di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan anggota ABRI berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 1953

jo. Undang-undang No.19 Tahun 1958.

Demikian pula Fraksi Karya mempersoalkan apakah Peraturan Tata Usaha Militer sebagaimana yang dimaksud Undang-undang No.16 Tahun 1953 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 1958 itu masuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemerintah memandang perlu untuk menjelaskan mengenai masalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer tersebut, yaitu bahwa menurut ketentuan dalam kedua Undang-undang itu, secara tegas dikatakan masalah kepegawaian.

Jadi hanyalah masalah kepegawaian militer yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa-sengketa yang bukan masalah kepegawaian tetap dianggap sebagai keputusan secara umum.

Selanjutnya Fraksi ABRI berkeinginan agar ditambahkan suatu Pasal baru, sebagai kelanjutan dari Pasal 4 Rancangan Undang-undang yaitu bahwa apabila suatu Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan kepadanya "tidak diterima", maka dalam putusan tersebut sekaligus dicantumkan penunjukan kepada badan pengadilan mana si pencari keadilan harus mengajukan perkaranya.

Tentang hal ini, perlu diterangkan bahwa penunjukkan itu dapat diuraikan dalam pertimbangan atau konsiderans dari putusan Hakim yang bersangkutan, tapi tidak dituangkan dalam diktum putusan Hakim. Masing-masing badan peradilan mempunyai wewenang atau kompetensinya sendiri, dan barulah apabila terjadi sengketa yurisdiksi tentang wewenang mengadili yang bersifat absolut (kompetensi absolut), maka pemutusannya tentang badan peradilan mana yang berwenang adalah menjadi kompetensi Mahkamah Agung.

Fraksi ABRI selanjutnya berpendapat bahwa perlu diadakan ketentuan yang lebih tegas tentang intensitas keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan, dan keadaan mendesak untuk kepentingan umum itu.

Mengenai hal ini, Pemerintah berpendapat bahwa pengertian-pengertian tersebut harus dikaitkan dengan perkara-perkara yang konkrit atau kasus demi kasus, sehingga dalam suatu konteks perundang-undangan yang berlaku secara umum, pengertian-pengertian tersebut seyogyanya tidak diperinci secara ketat untuk kesempatan pada yurisprudensi, yang akan memperkembangkannya sesuai dengan situasi konkrit yang dihadapi.

Suatu hal yang menarik perhatian Fraksi ABRI dan juga Fraksi-fraksi lainnya adalah tentang pengertian kepentingan umum yang minta dijabarkan secara konkrit.

Menurut hemat Pemerintah, penjabaran secara konkrit dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dapat mengacu pada Lampiran I dari Instruksi Presiden R.I. No.9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang menegaskan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut :

a. kepentingan bangsa dan negara, dan/atau
b. kepentingan masyarakat luas, dan/atau
c. kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau
d. kepemtomgam pembangunan.

Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi bidang-bidang :

a. Pertahanan;
b. Pekerjaan Umum;
c. Perlengkapan Umum;
d. Jasa Umum;
e. Keagamaan;
f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
g. Kesehatan;
h. Olahraga;
i. Keselamatan Umum terhadap bencana alam;
j. Kesejahteraan Sosial;
k. Makam/Kuburan;
l. Pariwisata dan rekreasi;
m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Kemudian dalam hubungannya dengan Pasal 53 ayat (2) Rancangan Undang-undang tentang tiga jenis alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Fraksi ABRI berpendapat bahwa ada satu hal lagi yang patut dijadikan alasan pengajuan gugatan, ialah apabila Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Selanjutnya Pemerintah mengatakan dalam praktek ketatanegaraan kita maupun dalam hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai kriteria tentang "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" tersebut yang berasal dari negara Belanda.

Pada waktu ini belum dipunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara Eropa kontinental tersebut.

Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum, prinsip dari

hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkritisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkrit.

Disamping itu, fraksi ABRI menyoroti pula Pasal 141 Rancangan Undang-undang mengenai ketentuan mulai berlakunya Undang-undang ini, yang menurut hemat Fraksi ABRI adalah lebih tepat apabila dalam Rancangan Undang-undang ini ditetapkan secara tegas (pasti) bila atau kapan Undang-undan ini nanti mulai berlaku.

Demikian pula Fraksi Karya Pembangunan memohon penjelasan tentang masalah berlakunya Undang-undang ini.

Tentang masalah tersebut Pemerintah berpendapat, bahwa dalam prakteknya memang pernah ada pula Undang-undang yang tidak menyebutkan secara tegas/pasti kapan mulai berlakunya.

Namun khusus untuk Undang-undang tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini, perlu dikaitkannya dengan persiapan yang harus dilakukan di segala bidang, yang meliputi baik prasarana fisiknya, personalia peradilan, finansiilnya, dan lain-lain sebagainya yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat dan belum bisa diprakirakan secara pasti.

Oleh karena itu Pemerintah berpendirian agar lebih baik tidak menentukan batas waktunya, tetapi langkah-langkah dilakukan secara pasti untuk mewujudkan berlakunya Undang-undang secara effektif, daripada ditentukan batas waktunya (misalnya 2 atau 3 tahun) tetapi kemudian ternyata tidak dapat memenuhinya dan memerlukan pengunduran waktu berkali-kali, hal mana tentunya secara psykologis merupakan tindakan yang kurang bijaksana dan juga dapat mengecewakan rakyat.

Fraksi Karya Pembangunan memberikan perhatian terhadap penggunaan istilah "Tata Usaha Negara", yang dalam Rancangan Undang-undang ditegaskan bahwa istilah itu merupakan sinonim dari "Administrasi Negara", dan sangat menghargai serta menilainya sebagai usaha untuk menghilangkan kesimpang-siuran yang terjadi selama ini mengenai penggunaan istilah.

Pandangan dari Fraksi Karya tersebut merupakan hal yang positif, dan sekaligus hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemerintah dan Fraksi Karya tidak terdapat perbedaan pendapat tentang masalah istilah tersebut.

Fraksi Karya berpendapat bahwa Pasal 53 Rancangan Undang-undang merupakan suatu langkah maju dalam dunia perundang-undangan kita, karena ketentuan pasal ini merupakan bukti konkrit bahwa Pemerintah betul-betul bertekad untuk menjadikan aparatur

Pemerintah bersih dan berwibawa dan sekaligus memberikan perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari pihak aparatur tersebut.

Memang demikianlah halnya dengan maksud Pemerintah, yang pada dasarnya ingin memberikan kemudahan-kemudahan bagi rakyat pencari keadilan di dalam menyelesaikan sengketanya di forum Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjut Fraksi Karya mempertanyakan apakah prosedur upaya administratif (administratif beroep) yang mengenai beberapa tingkatan dan kemudian jalur Peradilan Tata Usaha Negara yang juga mengenai beberapa tingkatan tersebut, tidak terlalu panjang atau membutuhkan waktu lama sehingga warga pencari keadilan yang bersangkutan dipaksa menungu terlalu lama sampai putusan terakhir jatuh.

Menurut hemat Pemerintah adalah tidak tepat apabila dikatakan bahwa prosedur demikian itu akan menyebabkan lamanya proses berperkara bagi pencari keadilan. Sebab menurut Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Rancangan Undang-undang jelas disebutkan di situ bahwa setelah dilewati prosuder upaya administratif yang bersangkutan, barulah Pengadilan berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Menurut Pasal 51 ayat (3) pemeriksaan itu dalam tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi gugatan diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga lamanya prosedure berperkara justru menjadi lebih singkat dan lebih pendek karena tidak perlu lagi melalui Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama.

Tentang pertanyaan Fraksi Karya apakah prosedure berperkara yang sedemikian itu masih ada kemungkinan untuk diperpendek lagi, maka Pemerintah menjawab dengan tegas bahwa prosedur itu sudah cukup singkat. Namun demikian Pemerintah tetap terbuka, apabila Fraksi Karya dapat menyampaikan saran-sarannya dalam pembahasan Tingkat III nanti tentang prosedur berperkara yang lebih pendek lagi.

Selanjutnya Fraksi Karya mempertanyakan pula apakah dengan adanya penyelesaian melalui jalur upaya administratif yang dilanjutkan ke jalur Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikatakan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara juga melakukan penilaian terhadap masalah kebijaksanaan Pemerintah (deolmatigheids vragen) ?

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya diingatkan bahwa bagaimanapun suatu kebijaksanaan itu tetap akan dapat dinilai secara marginaal oleh Hakim. Sepanjang kebijaksanaan tersebut tidak bersifat "willekeurig" atau mengandung suatu "detournement de pouvoir", maka Hakim tidak akan dapat mencampurinya. Dengan demikian penilaian terhadap "beleids kwestie" tersebut masih tetap

dalam kerangka "rechtmatigheids kwestie", dan tetap ada kriterianya.

Mengenai permasalahan yang dikandung dalam Pasal 3 "yaitu bahwa penolakan untuk mengeluarkan suatu keputusan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara disamakan dengan suatu keputusan", Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa dengan adanya Keterangan Pemerintah tanggal 29 April baru lalu yang menegaskan bahwa tanpa adanya keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis tidak akan ada sengketa yang dapat diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Fraksi Karya usaha untuk membantu rakyat menjadi kurang jelas.

Tentang pendapat tersebut, Pemerintah merasa perlu menjelaskan bahwa penegasan Pemerintah tersebut adalah merupakan prinsip umum, sedangkan Pasal 3 merupakan suatu pengecualian dari prinsip umum tersebut. Sebab apabila ada suatu penolakan mengeluarkan keputusan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penolakan yang demikian itu disamakan dengan suatu keputusan.

Disamping itu Fraksi Karya Pembangunan menanyakan apakah tidak diperlukan persyaratan yang bersifat khusus untuk mengangkat Hakim sebagaimana halnya dengan pengangkatan Hakim dalam Peradilan Agama dan Peradilan Militer, yang sekaligus membedakan persyaratan Hakim pada Peradilan Umum.

Mengenai hal tersebut disebutkan bahwa, persyaratan yang bersifat khusus ini telah terdapat dalam persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 14 huruf f yang berbunyi ".....yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara", yang tidak terdapat dalam persyaratan untuk pengangkatan Hakim dalam Peradilan Umum.

Sifat khusus ini ditambah lagi dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 129 Rancangan Undang-undang, tentang dapatnya ditunjuk seorang Hakim Ad. Hoc. dalam hal Pengadilan mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang memerlukan keahlian khusus.

Mengenai Hakim Ad. Hoc. ini Fraksi Persatuan Pembangunan menanyakan apakah ketentuan tersebut merupakan eksepsi di dalam Rancangan Undang-undang ini ?

Pertanyaan ini dapat kami jawab bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan suatu eksepsi, tetapi merupakan aturan pelengkap, apabila sifat pemeriksaan perkara itu memerlukan Hakim khusus.

Selain itu Fraksi Persatuan Pembangunan juga menyarankan agar persyaratan pengangkatan Hakim dapat ditambah dengan persyaratan "telah lulus mengikuti penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4)".

Menurut Pemerintah persyaratan tambahan tersebut telah diserap

dalam persyaratan "setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Selanjutnya mengenai masalah pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah naungan Departemen Kehakiman, Fraksi Karya mempertanyakan apakah kiranya tidak ada kemungkinan lain.

Tentang hal ini perlu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa materi bidang Tata Usaha Negara adalah sangat luas dan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk berlaku bagi setiap orang sebagai subyek hukum, seperti halnya juga pada Peradilan Umum yang berlaku bagi setiap orang dan berada di bawah pembinaan Departemen Kehakiman.

Sedangkan Peradilan Militer yang dimaksudkan berlaku untuk golongan tertentu saja di masyarakat, yaitu militer, maka pembinaan berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Demikian pula Peradilan Agama yang dimaksudkan berlaku untuk golongan tertentu saja, yaitu penduduk yang beragama Islam, maka pembinaannyapun berada di bawah Departemen Agama.

Melalui kesempatan ini, Pemerintah mengharapkan bantuan Fraksi Karya untuk memberikan pendapat lain, yakni sebaiknya diserahkan kepada Departemen mana, pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Beberapa pertanyaan sehubungan dengan Badan Usaha Milik Negara dalam kaitannya dengan Pasal 1 sub 4 tentang istilah badan hukum privat, telah diajukan oleh Fraksi Karya maupun Fraksi Persatuan Pembangunan terutama menyangkut mengenai statusnya, yaitu apakah ia berkedudukan sebagai badan hukum privat dan apakah tindakan-tindakannya termasuk perbuatan hukum publik atau perbuatan hukum privat ?

Mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang No.1/Perpu tahun 1969 dikenal adanya 3 bentuk Badan Usaha Negara, yaitu Perum, Perjan dan Persero. Bentuk Perum, Perjan dan Persero adalah Perusahaan Negara yang termasuk pengertian badan hukum publik, dan tindakan-tindakannya termasuk perbuatan hukum publik.

Fraksi Karya minta dijelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan perbuatan hukum keperdataan seperti tersebut dalam Pasal 2 sub a.

Pertanyaan tersebut dijawab bahwa perbuatan hukum keperdataan adalah setiap tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban di bidang Hukum Perdata.

Dalam hal terjadi penolakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

maupun oleh Peradilan Umum terhadap gugatan yang diajukan oleh warga masyarakat karena masing-masing badan peradilan tersebut berbeda penafsiran tentang "perbuatan hukum keperdataan", maka hal inilah yang disebutkan sebagai suatu sengketa yurisdiksi negatif, yaitu kedua badan peradilan yang berbeda itu sama-sama merasa tidak berwenang mengadilinya.
Dalam hal ini, pemutusan tentang sengketa yurisdiksi tersebut berada di tangan Mahkamah Agung.

Mengenai persoalan tentang Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai "bukan keputusan" sehingga tidak dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, misalnya tindakan terhadap seorang Notaris atau seorang Pengacara, Pemerintah berpendapat bahwa hal itu didasarkan pada ratio bahwa sesungguhnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah tidak lain bersifat melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan atau melaksanakan rekomendasi Mahkamah Agung. Sehingga adalah wajar apabila keputusan yang bersifat sedemikian itu jangan lagi dapat digugat di depan badan peradilan.

Selanjutnya sehubungan dengan masa peralihan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 137 Rancangan Undang-undang, oleh Fraksi Karya dikatakan bahwa pasal tersebut belum memberikan pemecahan tentang bagaimanakah nasib dari badan-badan seperti Majelis Pertimbangan Pajak, Panitia Perumahan, Mahkamah Pelayaran, dan lain-lain, setelah terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara.

Apabila yang dipertanyakan tentang bagaimanakah nasib dari badan-badan tersebut, maka menurut hemat Pemerintah nasib badan-badan tersebut tidak berubah.

Pemerintah menghargai saran perbaikan redaksional dari Fraksi P.D.I. terhadap Pasal 1 ayat (1) mengenai istilah "fungsi untuk menyelenggarakan" diperbaiki menjadi "fungsi penyelenggaraan" urusan Pemerintahan. Dan Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut dapat ditampung untuk kemudian dibicarakan pada waktunya nanti.
Selanjutnya oleh Fraksi P.D.I. diminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai obyek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu sampai tingkat Keputusan Badan Tata Usaha Negara manakah yang bisa dijadikan obyek sengketa. Apakah termasuk pula Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, dan seterusnya serta Surat Keputusan Bersama ?

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu kami utarakan di sini obyek sengketa, yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara, haruslah dilihat dari segi isinya atau materinya, tanpa mempersoalkan bentuk formalnya apakah itu suatu Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan seterusnya. Dengan demikian, maka segala Keputusan-keputusan, mulai dari Keputusan Presiden di tingkat Pusat sampai ke pejabat bawahan di daerah dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara asalkan memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (4) yaitu : penetapan tertulis, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum privat.

Jadi Surat Keputusan Bersama, walaupun bentuknya secara formal adalah Keputusan beberapa Menteri, namun isinya atau materinya umumnya adalah bersifat mengatur (regelend) dan berlaku umum (tidak individual), maka surat Keputusan Bersama tersebut tidak dapat dijadikan obyek sengketa.

Mengenai usul perubahan redaksional dari Pasal 1 ayat (5) untuk menambahkan kata-kata "dengan Pemerintah R.I. atau Pemerintah Daerah", hal ini adalah tidak perlu dan rumusan Rancangan Undang-undang sudah cukup menggambarkan tentang apa yang dimaksudkan dengan pengertian sengketa Tata Usaha Negara.

Selanjutnya mengenai usul perubahan redaksional terhadap Pasal 1 ayat (6) dengan alasan bahwa gugatan Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah suatu permohonan atau verzoek/introductif rekest, melainkan merupkan tindakan prosesual yang berisikan tuntutan, menurut hemat kami adalah tidak tepat karena istilah "permohonan" dalam rumusan Pasal 1 ayat (6) diartikan sebagai suatu permintaan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapat putusan mengenai suatu sengketa. Dengan demikian istilah permohonan itu bukan diartikan sebagai sinonim dengan jenis perkara "permohonan" yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu perkara yang bersifat voluntaire jurisdiksi.

Oleh karenanya rumusan Rancangan Undang-undang dapat tetap dipertahankan.

Di bagian lain dari tanggapannya, Fraksi PDI mengemukakan bahwa diajukannya pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak dalam sengketa adalah tidak sejalan dengan hukum atas dasar beberapa alasan seperti yang dicantumkan dalam tanggapan tersebut.

Pemerintah berpendapat bahwa titik tolak pemikiran tersebut adalah kurang tepat, sebab yang diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah tindakan hukum (rechthandeling) seorang pejabat berupa keputusan tertulis dan pengertian Badan Tata Usaha Negara di sini diartikan sebagai organ Tata Usaha Negara. Adalah jelas bahwa yang dapat melakukan suatu tindakan hukum (echtshandeling) adalah orang (pejabatnya). Oleh karena itu Pemerintah berpendapat pula agar redaksi

yang asli tidak perlu dirubah.

Mengenai penjelasan yang diminta tentang Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang menyangkut masalah jual-beli dan termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum keperdataan, dengan contohnya adalah masalah tender, maka perlu kiranya diberikan penjelasan yang lebih konkrit tentang masalah tersebut, yaitu bahwa dalam rangka tender itu harus kita pilih-pilihkan adanya perbuatan-perbuatan hukum yang bermacam-macam sifatnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tentang menunjuk seseorang pemborong untuk memenangkan tender, memang merupakan suatu perbuatan hukum publik dan karenanya keputusan itu dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Tetapi hubungan hukum yang timbul kemudian berdasarkan kontrak setelah adanya tender tersebut, adalah merupakan hubungan hukum perdata sehingga sengketa-sengketa yang timbul atas dasar kontrak tersebut merupakan suatu sengketa yang terletak di bidang hukum perdata.

Termasuk dalam hal ini contoh kasus yang dikemukakan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai keterlambatan pembayaran dari pihak aparatur pejabat Tata Usaha Negara terhadap pemborong/kontraktor dalam melaksanakan Proyek-proyek Pemerintah. Dari segi inilah kami berpendapat bahwa masalah tender dapat merupakan pula obyek sengketa di Peradilan Umum.

Selanjutnya Fraksi P.D.I. agak kurang sependapat dengan Pasal 2 huruf (3) yang menentukan bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan atau KUHAP atau peraturan perudang-undangan lain yang bersifat hukum pidana tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak menjadi obyek sengketa.

Bagi Pemerintah, alasan utama untuk tidak memasukkannya sebagai obyek sengketa adalah karena sudah tersedia jalur atau upaya hukum menurut Undang-undang bagi sengketa tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu misalnya melalui prosedur praperadilan. Disamping itu perlu disadari pula, bahwa sekalipun hukum materiil yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hukum publik, tetapi pengertian hukum publik di sini, adalah hukum Tata Usaha Negara. Sebab kita mengetahui bersama bahwa dalam sistimatika dan disiplin ilmu hukum, pengertian hukum publik itu memang luas dan mencakup pula cabang Hukum Tata Usaha Negara, cabang Hukum Pidana, dan sebagainya.

Namun tidaklah dapat dikatakan bahwa semua cabang hukum publik itu lalu dengan sendirinya termasuk dalam hukum materiil yang

diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana halnya yang disimpulkan oleh Fraksi P.D.I.

Selanjutnya Fraksi P.D.I. minta agar Pemerintah memberikan keterangan lebih lanjut tentang Pasal 2 huruf (f) yaitu tentang Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Alasan pokok bagi Pemerintah untuk tidak memasukkannya ke dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah karena komposisi dari Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur parpol, golkar dan unsur-unsur Pemerintah, sehingga apabila hasil Pemilihan Umum itu sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dalam suatu Keputusan, maka berarti hal tersebut sudah merupakan konsensus bersama yang tidak dapat digugat lagi.

Selain daripada itu, alasan lainnya adalah bahwa putusan Panitia Pemilihan Indonesia pada hakekatnya menyangkut kepentingan nasional, yang tentunya harus lebih diutamakan. Pertanyaan hampir serupa juga diajukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan tentang bagaimana penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan-peraturan Pemilihan Umum.

Menurut pendapat kami, materi yang dipertanyakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut sudah ada pengaturannya dalam Undang-undang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, terutama mengenai ketentuan-ketentuan pidananya.

Perlu kami tambahkan bahwa masalah Pemilihan Umum yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf (f), adalah sekedar mengenai hasil Pemilihan Umum itu, bukan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraannya.

Selanjutnya Fraksi P.D.I. mengusulkan agar dalam Pasal 2, atau setidak-tidaknya dalam memorie Penjelasannya, ditentukan pula bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah hal-hal yang kelak ditentukan dalam Jurisprudensi. Menurut hemat kami usul demikian adalah berkelebihan oleh karena dengan sendirinya Jurisprudensi itu akan berkembang dari waktu ke waktu tanpa perlu dicantumkan secara tegas kemungkinan tersebut dalam perundang-undangan.

Mengenai Pasal 49 dipertanyakan tentang siapakah yang diberi wewenang untuk menetapkan "keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan".

Menurut hemat kami, pengertian-pengertian ini tidak perlu dirumuskan secara detail dalam perundang-undangan, dan Jurispruden-

silah yang kelak akan menetapkan tentang adanya keadaan tersebut dalam kasus demi kasus.

Menurut Pasal 3 yaitu tentang penolakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan suatu keputusan, oleh Fraksi P.D.I. diusulkan agar penolakan itu harus dilakukan secara tertulis, sedangkan jangka waktu yang ditetapkan 4 bulan adalah terlalu lama. Dalam hal ini Pemerintah masih terbuka dan bersedia membahas bersama berapa bulan yang disepakati bersama, sehingga karenanya usul tersebut dapat kami tampung.

Mengenai Pasal 9 dan Pasal 10, oleh Fraksi P.D.I. dimintakan penjelasan dari kami tentang alasan dan rasionya pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan suatu Keputusan Presiden, dan mengapa pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan suatu Undang-undang.

Alasannya tidak lain adalah karena kita ingin menyamakan dengan ketentuan tentang pembentukan Badan-badan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986.

Selanjutnya Fraksi P.D.I. kurang sependapat dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, dengan alasan bahwa lembaga administratif beroep merupakan hal yang masih baru dan belum dikenal dalam masyarakat.

Dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa tidak setiap sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan lebih dahulu melalui upaya administratif beroep. Upaya administratif beroep hanya ditempuh bagi sengketa yang menurut Undang-undangnya memang tersedia upaya administratif beroep.

Pemerintah berpendirian bahwa pada prinsipnya dengan mengajukan terlebih dahulu melalui prosedur administratif beroep, akan lebih menolong dan menguntungkan bagi rakyat yang bersangkutan. Sebab melalui cara pendekatan administrasi beroep itu kedua belah pihak terlebih dahulu akan dapat mencari jalan untuk penyelesaian perkara secara damai, tidak saja atas dasar penilaian segi-segi juridis tetapi juga segi kepentingan masing-masing atau segi doelmatigheid, disamping tentunya juga soal rechtmatigheid dipertimbangkan pula. Barulah apabila penyelesaian secara administratief beroep tersebut tidak memuaskan, maka terbukalah kemungkinan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama. Prosedur demikian itu justru mempersingkat proses perkara, sebab tidak diharuskan untuk menga-

jukan gugatan dengan memulai lagi dari bawah yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama.

Pada akhirnya Fraksi P.D.I. menyarankan agar dimungkinkan pula bagi badan hukum publik untuk mengajukan gugatan terhadap pejabat atau sesama badan hukum publik, umpamanya dalam hal ada perselisihan antar Pemerintah Daerah Otonom.

Tentang saran tersebut, kami berpendapat bahwa sengketa antar badan hukum publik harus tetap diselesaikan dalam jalur intern Pemerintahan, dan tidak di forum Peradilan. Hal ini justru untuk tidak menimbulkan situasi yang terpecah di lingkungan Pemerintahan dan untuk menjamin utuh serta menyatunya sistem Pemerintahan.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Fraksi Persatuan Pembangunan menyarankan agar redaksi Pasal 1 ayat (1) ditambah dengan kata "kenegaraan" sehingga bunyi lengkapnya menjadi :

"Tata Usaha Negara adalah fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah dan/atau kenegaraan".

Pemerintah berpendapat bahwa penambahan kata "kenegaraan" di sini adalah tidak tepat karena pengertian urusan kenegaraan berarti pula secara luas meliputi tugas-tugas dan wewenang Badan-badan Legislatif ataupun Judikatif.

Sedangkan pengertian "Tata Usaha Negara" justru dimaksudkan terhadap Pemerintah dalam arti sempit, yaitu tugas-tugas di bidang Eksekutif.

Oleh karenanya Pemerintah tidak sependapat dengan saran penambahan tersebut.

Mengenai pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan kasus-kasus manipulasi tanah sehingga negara maupun rakyat dirugikan, dan karenanya apakah kasus-kasus semacam itu terjangkau pula oleh kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kasus-kasus tersebut didasarkan pada pengeluaran suatu keputusan (beschikking) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan (beschikking) yang bersangkutan tetap dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi tolok ukurnya adalah selalu apakah ada keputusan (beschikking) yang dapat digugat ?

Apabila kasus manipulasi, penggusuran, dan lain-lain itu bukan dilakukan atas dasar suatu keputusan (beschikking), maka gugatan tetap dapat juga digugat, tetapi ke Peradilan Umum atas dasar Pasal 1365 BW yaitu melalui gugatan "onrechtmatige overheidsdaad".

Selanjutnya Fraksi Persatuan Pembangunan juga minta penjelasan ten-

tang apa yang dimaksudkan dengan "seksama" dan "sewajarnya" sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (2). Mengenai hal ini dapat dijelaskan bahwa maksud seksama dan sewajarnya telah diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi : "Seksama dan sewajarnya di sini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan".

Mengenai usul Fraksi Persatuan Pembangunan agar masalah-masalah yang menyangkut kasus pemecatan pelajar dan mahasiswa, oleh Kepala Sekolah/Rektor dapat juga dijangkau oleh kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemerintah berpendapat bahwa sepanjang pemecatan tersebut didasarkan pada suatu Keputusan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 4, maka kasus tersebut dapat dijangkau oleh kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka dalam kasus-kasus demikian, tolok ukurnya juga adalah ada atau tidaknya keputusan (beschikking) yang dapat digugat.

Selain dari pada itu, Fraksi Persatuan Pembangunan mohon penjelasan tentang siapa-siapa saja yang dapat diangkat menjadi Majelis Kehormatan Hakim dan bagaimana prosedure dan persyaratannya.

Tentang Majelis Kehormatan Hakim ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3), akan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

3). Pembicaraan Tingkat III Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR-RI, maka Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 Mei 1986 memutuskan bahwa penanganan pembahasan Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini dalam Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu dengan susunan keanggotaan, 38 orang anggota tetap, yaitu 6 orang dari Fraksi ABRI, 22 orang dari Fraksi Karya Pembangunan, 2 orang dari Fraksi PDI, dan 8 orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Anggota pengganti sebanyak 19 orang, yaitu 3 orang dari Fraksi ABRI, 11 orang dari Fraksi Karya Pembangunan, 1 orang dari Fraksi PDI, dan 4 orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Dengan dihantar oleh Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Bidang Politik, rapat Panitia Khusus tanggal 30 Mei 1986 telah memilih DR. A. Baramuli, SH dari Fraksi Karya Pembangunan menjadi Ketua Panitia Khusus dengan didampingi oleh 4 orang Wakil Ketua, masing-masing adalah :

Damciwar, SH dari Fraksi Karya Pembangunan
Sulaksono, SH dari Fraksi ABRI
Dudy Singadilaga, SH, MPA dari Fraksi PDI, dan
H.M. Munasir dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

PROSES PEMBAHASAN

Panitia Khusus dan Pemerintah bersepakat, untuk mengarahkan dan memperlancar pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat III, maka kepada masing-masing Fraksi diberi kesempatan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan materi Rancangan Undang-undang dibatasi pada masalah yang telah diajukan masing-masing Fraksi dalam Daftar Inventarisasi Masalah tersebut.

Dari kompilasi Daftar Inventarisasi Masalah, tercatat 390 masalah yang oleh Fraksi-Fraksi diinginkan untuk dibahas bersama Pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat III. Untuk membahas 390 masalah tersebut, Panitia Khusus mulai tanggal 30 September 1986 telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman.

Pembahasan Panitia Khusus bersama Menteri Kehakiman ini berlanjut sampai dengan tanggal 3 Oktober 1986, dan kemudian dilanjutkan lagi mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 1 Nopember 1986.

- 172 dari 390 masalah dapat diselesaikan dalam rapat Panitia Khusus bersama Menteri Kehakiman.
- 4 masalah dicabut kembali oleh Fraksi yang mengusulkan.
- 99 masalah, prinsip-prinsipnya telah disepakati oleh Panitia Khusus bersama Menteri Kehakiman, perumusannya diserahkan kepada Tim perumus yang dibentuk oleh Panitia Khusus.
- 4 masalah disepakati untuk ditampung oleh Tim Kecil yang dibentuk oleh Panitia Khusus untuk menyusun/menyempurnakan konsiderans dan Penjelasan Umum Rancangan Undang-undang.
- 3 masalah, setelah oleh Panitia Khusus dibahas secara mendalam bersama dengan Menteri Kehakiman, maka disepakati 3 masalah tersebut diangkat untuk lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dikonsultasikan dengan Presiden, yaitu masalah Judul Rancangan Undang-undang, masalah sengketa tata usaha Militer, dan masalah saat mulai berlakunya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini.
- Sedangkan sisanya 108 masalah, oleh Panitia Khusus dilimpahkan kepada Panitia Kerja yang dibentuk untuk itu oleh Panitia Khusus untuk menuntaskan pembahasannya bersama wakil Pemerintah.

Dengan pelimpahan dari Panitia Khusus kepada Panitia Kerja ini, maka

Panitia Kerja mulai tanggal 5 Nopember 1986 telah melanjutkan pembahasan 108 masalah tersebut bersama Pemerintah. Disepakati, Panitia Kerja ini dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Pembahasan oleh Panitia Kerja ini berlanjut sampai dengan tanggal 29 Nopember 1986.

Sedangkan Tim Perumus dan Tim Kecil melakukan kegiatannya mulai tanggal 1 Desember 1986 sampai dengan tanggal 11 Desember 1986.

Berkat adanya saling pengertian, toleransi, ketekunan, kesabaran dan kerjasama yang baik dari semua pihak, maka akhirnya Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini dalam Rapat Panitia Khusus tanggal 13 Desember 1986 berhasil diselesaikan pembahasannya.

Kalau semula Rancangan Undang-undang terdiri atas 141 pasal dan terbagi atas 6 Bab, maka setelah pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat III, Rancangan Undang-undang ini berubah menjadi 145 pasal dan terbagi atas 7 Bab, dengan catatan bahwa 2 pasal yang semua ada di dalam Rancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah (Pasal 138 dan Pasal 139) ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dihapus dari naskah Rancangan Undang-undang hasil Pembicaraan Tingkat III ini.

MATERI YANG MENONJOL

1. Judul

Semula ada Fraksi yang menginginkan agar judul Rancangan Undang-undang diganti menjadi Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara. Penggantian dari "tata usaha negara" menjadi "administrasi negara" ini oleh Fraksi pengusul diajukan karena kata administrasi negara lebih luas pengertiannya dibanding dengan kata tata usaha negara.

Tata usaha adalah sebagian saja dari administrati. Atau dengan perkataan lain "tata usaha" adalah administrasi dalam arti yang sempit. Sedangkan kalau dilihat materi Rancangan Undang-undang, jelas yang dimaksudkan adalah arti yang luas dari administrasi yaitu mengenai pengurusan, pemerintahan, manajemen.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Fraksi pengusul ini dapat dipahami oleh Panitia Khusus dan Pemerintah, namun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebut dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara. Akhirnya disepakati bahwa judul tetap Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk menegaskan bahwa pengertian tata usaha negara dalam undang-undang ini sama dengan pengertian administrasi negara, hal ini ditampung dengan menyempurnakan rumusan Pasal 1 angka 1 menjadi berbunyi "Tata

Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".

Kemudian dalam Ketentuan Penutup ditambahkan pasal baru yang menjadi Pasal 144 yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara"

2. Keputusan Tata Usaha Negara.

Di dalam pasal 1 Rancangan Undang-undang diberikan pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam pengertian ini yang cukup mendapatkan perhatian khusus dalam Panitia Khusus antara lain mengenai "penetapan tertulis", dan "individual".

Dipertanyakan apakah dengan penetapan tertulis itu dimaksudkan disyaratkan bentuk formal tertentu sebagaimana biasanya suatu surat keputusan.

Begitu pula mengenai pengertian individual di sini apakah terbatas atau tertuju terhadap seorang tertentu saja, ataukah dimaksudkan bisa saja untuk beberapa orang. Untuk menghilangkan keraguan ini akhirnya disepakati untuk memberikan penegasan bahwa istilah penetapan tertulis itu terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan.

Yang disyaratkan tertulis itu bukanlah bentuk formalnya. Oleh karenanya memo atau nota pun dapat memenuhi syarat tertulis itu asal saja jelas badan atau pejabat mana yang mengeluarkan, jelas maksud serta mengenai apa isi tulisan itu, serta jelas pula kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat individual menunjukkan bahwa keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju, dan kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan di dalamnya.

3. Kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Semula dalam Rancangan Undang-undang, sengketa tata usaha Militer seperti dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 dimasukkan ke dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun sesudah dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah, akhirnya disepakati untuk tidak memasukkan sengketa tata usaha Militer ke dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya.

Kesepakatan ini diwujudkan dengan tidak memasukkan sengketa tata usaha Militer tersebut ke dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara seperti dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4, dan ditegaskan lagi dalam Pasal 2, disamping juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum.

Sedangkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian, maka di dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara seperti dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4, ditegaskan pula termasuk sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian yang mana saja yang dimaksudkan, itu diserahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diatur oleh undang-undang ini.

Dan di dalam Penjelasan Umum ditegaskan pula, bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh Peradilan Umum.

4. Tidak dikeluarkannya suatu keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut oleh Undang-undang ini disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, karenanya juga dapat digugat, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah lewat.

Dengan adanya ketentuan seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ini, mengakibatkan dilakukan pula penyempurnaan rumusan dari Pasal 53 ayat (2) huruf c, penyempurnaan rumusan penjelasan Pasal 55, penyempurnaan rumusan Pasal 97 ayat (9) huruf c, dan penyempurnaan rumusan Pasal 116 ayat (3).

5. Tempat Kedudukan Pengadilan.

Semula dalam Rancangan Undang-undang ditentukan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Propinsi tertentu dan daerah hukumnya meliputi wilayah beberapa Propinsi.

Fraksi-Fraksi berpendapat, dalam menentukan kedudukan Pengadilan harus dikaitkan dengan prinsip mendekatkan pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Atas pendapat Fraksi-Fraksi ini akhirnya disepakati, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara itu berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya/Kabupaten. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Sedangkan mengenai pembentukannya akan dilak-

sanakan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

6. **Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan.**

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari masing-masing lingkungan peradilan berada di bawah departemen yang bersangkutan. Karenanya ada Fraksi yang mempertanyakan, pada departemen mana setepatnya diserahkan masalah pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksud Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut.

Setelah oleh Panitia Khusus dibahas secara mendalam, dengan memahami kenyataan sekarang ini dimana pengalaman Departemen Kehakiman selama ini dalam melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Peradilan Umum menunjukkan semakin mantap, dan melihat kerja sama yang baik antara Departemen Kehakiman dengan Mahkamah Agung selama ini, dan menyadari pula bahwa pembinaan itu tidak hanya dilakukan di pusat tetapi juga di daerah karenanya perlu peranan Kanwil-Kanwil, maka akhirnya Panitia Khusus bersepakat, sesuai dengan perkembangan keadaan, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diserahkan kepada Departemen Kehakiman.

7. **Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif.**

Rancangan Undang-undang masih tetap membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, sepanjang peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administratif.

Ada dua bentuk dari upaya administratif yang disebut dalam Rancangan Undang-undang ini yaitu "banding administratif" dan "keberatan".

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini dapat diajukan permohonan kasasi.

8. **Gugatan.**

Rancangan Undang-undang menentukan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara itu diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Ada Fraksi yang menginginkan agar keadaan si penggugat juga diperhatikan, dimana dalam kenyataan keadaan si penggugat itu memang tidak memungkinkannya untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Keadaan demikian ini dapat dipahami oleh Panitia Khusus dan Pemerintah, sehingga akhirnya disepakati untuk menampung kenyataan demikian ini dalam Undang-undang ini dengan menambah ketentuan dalam Pasal 54 yang menentukan, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Dan dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Juga disepakati bahwa gugatan harus berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan pembebanan kewajiban kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, atau mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Tuntutan demikian itu dapat pula disertai dengan pembebanan ganti rugi. Penyebutan secara tegas dalam gugatan mengenai apa yang menjadi tuntutan diperlukan karena dalam hal gugatan dikabulkan putusan pengadilan akan terbatas hanya kepada apa yang dituntut oleh penggugat.

9. Hakim mencari kebenaran materiil.

Disepakati bahwa sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara berbeda dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, maka hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri, apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Disamping itu, pengetahuan hakim adalah juga termasuk alat bukti disamping alat bukti yang lain,

yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak.

Hakim aktif mencari kebenaran materiel. Peranan aktif dari hakim ini tidak hanya dalam sidang saja, tetapi harus sudah dimulai dari sebelum pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan. Juga hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seorang penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.

Kesemua pokok pikiran tersebut dirangkum dalam rumusan Pasal 107, Pasal 101, Pasal 63, dan penjelasan pasal.

10. Lembaga kompensasi.

Dalam hal menyangkut sengketa kepegawaian, maka putusan pengadilan dapat disertai pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Demikian ketentuan dalam Rancangan Undang-undang ini.

Disamping itu, Panitia Khusus menyadari pula bahwa adakalanya dalam kenyataan, putusan pengadilan yang membebankan kewajiban pemberian rehabilitasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh tergugat karena keadaan di luar kemampuannya disebabkan berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk menampung keadaan demikian itu Panitia Khusus dan Pemerintah bersepakat untuk menciptakan lembaga kompensasi.

Kepada Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan dari penggugat, diberi kewenangan untuk memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat sebagai pengganti rehabilitasi yang diperintahkan dalam putusan pengadilan. Umpamanya, dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu pelaksanaan putusan pengadilan jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam

jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi dalam hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh penyelesaian dengan kompensasi.

11. Hakim Ad Hoc.

Hal baru yang juga diciptakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah dimungkinkannya Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai anggota majelis dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Persyaratan pengangkatannya juga ada kekhususan kalau dibandingkan dengan persyaratan hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

12. Saat mulai berlakunya Undang-undang.

Semula dalam Rancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah disebutkan saat mulai berlakunya Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Fraksi-Fraksi menginginkan agar saat berlakunya Undang-undang ini ditetapkan dalam Undang-undang ini juga. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, dan menyadari bahwa lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru yang pembentukkannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik materiel maupun personil, maka untuk mengakomodasikan hal tersebut, Panitia Khusus dan Pemerintah bersepakat untuk menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan penerapannya selambat-lambatnya lima tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 1986 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah disampaikan kata akhir dari :

1. Fraksi ABRI dengan jurubicara M.S. Situmorang, SH.
2. Fraksi Karya Pembangunan dengan jurubicaranya DR. Baramuli, SH.
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan jurubicaranya Dudy Singadilaga, SH, MPA.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan jurubicaranya Drs. Ruhani Abdul Hakim.

Mengawali kata akhir Fraksinya M.S. Situmorang, SH mengamati

bahwa dalam proses pembahasan RUU ini semua Fraksi telah berusaha dengan sungguh-sungguh menampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, baik yang dikemukakan oleh perorangan, tokoh-tokoh masyarakat, politisi, cendekiawan, maupun universitas-universitas serta pendidikan tinggi lainnya.

Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 cukup berhati-hati untuk menempatkan istilah "rechtsstaat" di dalam kurung, karena baik liberale rechtsstaat, formele rechtsstaat sampai kepada materiele rechtsstaat kesemuanya mendasarkan kepada unsur-unsur :

1. Hak-hak azasi
2. Pemisahan kekuasaan (trias politica)
3. Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang/hukum
4. Adanya suatu peradilan administrasi.

Dengan mengetahui arti teknis negara hukum (rechtsstaat) maka kita telah mengambil langkah yang serasi dalam menyatakan Indonesia adalah negara hukum, Negara hukum Pancasila.

Adanya Undang-undang yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara pada gilirannya akan memmberikan pengaruh yang lebih mantap di dalam usaha membina perangkat Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Undang-undang ini nantinya akan memberikan posisi tersendiri yang sangat positif kepada hak-hak warganegara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa mengabaikan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian akan senantiasa terpelihara semangat kerukunan yang terpancarkan oleh azas kekeluargaan yang mewarnai hubungan antara Pemerintah dan warganegaranya, dalam arti bahwa apabila terpaksa timbul sengketa antara Pemerintah dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan warganegaranya sebagai akibat sesuatu keputusan yang dianggap melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka prinsip musyawarah perlu dipedomani dalam usaha mencari penyelesaiannya.

Setelah Fraksi ABRI menyampaikan sikap dan pandangannya yang mendasari proses pengambilan keputusan selanjutnya dikemukakan materi Rancangan Undang-undang itu sendiri seperti :

1. Mengenai judul.

   Fraksi ABRI menganggap rumusan judul sudah tepat dan menyetujui ditambahkannya satu pasal yaitu yang berbunyi Undang-undang ini dapat juga disebut Undang-undang Peradilan Administrasi.

2. Mengenai Konsiderans.

   Motivasi dibuatnya Rancangan Undang-undang ini, lebih diperjelas lagi dengan penambahan dua ayat dalam konsiderans menimbang yang menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang bertahap serta aparatur yang bersih dan berwibawa.

3. Mengenai Ketentuan Umum.

   Pasal 1 angka 5 tentang sengketa Tata Usaha Militer Undang-undang No.16 tahun 1953 dan Undang-undang No. 19 tahun 1958 dikeluarkan dari pasal 1 angka 5, ditambah dengan tambahan pasal 2 huruf f. Selanjutnya dalam penjelasan umum ditambah sehingga dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa mengenai Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan soal-soal Militer yang menurut ketentuan Undang-undang No.16 tahun 1958 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer, terutama berdasarkan pertimbangan demi kemantapan pemeliharaan dan pembinaan disiplin di lingkungan ABRI.

4. Mengenai wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara ini dipersyaratkan beberapa hal tertentu, ialah harus ada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

   Pengertian ini telah memperlihatkan batasan secara jelas disamping adanya pembatasan khusus dalam beberapa hal.

5. Dengan telah disepakatinya perubahan yang cukup mendasar dalam Pasal 6, maka dengan demikian terpenuhilah fungsi-fungsi Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten.

6. Mengenai kekuasan Pengadilan.

   Pasal 49 ini telah disempurnakan dengan penambahan kalimat "berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

7 Mengenai Hukum Acara.

   Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, beberapa hal yang perlu dicatat mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara ialah yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding.

8. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan.

Terdapat perubahan yang mendasar atas bagian kelima mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pelaksanaan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan perlawanan.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh Ketua pengadilan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya keenggan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah mengajukan hal itu kepada Presiden.

9. Mengenai pembuktian.

   Fraksi ABRI menyetujui sepenuhnya ditambahnya perkataan "pengetahuan hakim" dalam deretan alat bukti.

10. Mengenai berlakunya Undang-undang.

    Fraksi ABRI menyadari sepenuhnya bahwa peradilan Tata Usaha Negara yang akan dibentuk merupakan bentuk peradilan yang baru. Untuk itu diperlukan persiapan yang cukup matang, seperti apa yang dicantumkan dalam pasal 145 yaitu :

    "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Dengan alasan-alasan seperti telah dikemukakan, Fraksi ABRI dapat menyetujui RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Sebagai penutup Pendapat akhir dari Fraksi ABRI, mengajukan beberapa harapan :

Pertama : Setelah Rancangan Undang-undang ini disahkan hendaknya Pemerintah segera meningkatkan usahanya untuk mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras, khususnya tenaga hakim disertai sarana yang mendukung untuk penerangan Undang-undang ini.

Kedua : Hendaknya Pemerintah meningkatkan keikutsertaan lembaga-lembaga pendidikan untuk turut serta berperan secara aktif dalam mempersiapkan tenaga-tenaga yang dapat diandalkan.

Ketiga : Agar sedini mungkin dilakukan penyuluhan secara luas kepada masyarakat.

Keempat : Hendaknya Pemerintah mengupayakan penerapan Undang-undang ini dalam waktu yang dekat, dengan .

mengindahkan kelancaran pembangunan dan stabilitas Nasional.

Selanjutnya **Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara DR. Baramuli, SH** menyampaikan Pendapat akhir dari Fraksinya mengatakan bahwa Golongan Karya akan berjuang dengan seluruh kemampuannya untuk menciptakan masyarakat adil makmur merata materiel dan spirituil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

Oleh karena itulah dalam program Pembangunan Golongan Karya telah dinyatakan dengan tegas perlunya membentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam masa bakti sekarang ini.

Menyadari mulianya tugas perlindungan hukum bagi rakyat dan perlunya menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat telah menetapkan berkali-kali keharusan membentuk Peradilan Tata Usaha Negara Seperti TAP MPR Nomor II Tahun 1960 dan TAP MPR Nomor IV Tahun 1978.

Hubungan antara Pemerintah dan rakyat di Indonesia berdasarkan Pancasila yang mengutamakan kesinambungan dan kerukunan yang seimbang serasi sehingga tercipta hubungan yang nyata, rukun, harmonis dan mantap di seluruh negara antara pemerintah dan rakyat.

Prinsip hubungan rakyat dan Pemerintah seperti ini tidaklah berarti tanpa timbulnya sengketa kepentingan sehingga kehidupan itu menjadi tidak dinamis dan tidak produktif.

Sengketa antara Pemerintah dan rakyat tentu akan timbul karena luasnya dan luhurnya kewajiban Pemerintah untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua rakyat tanpa kecuali.

Kalau terbukti bahwa pencari keadilan tidak memperoleh keadilannya dan di lain pihak sekumpulan orang selalu memperoleh keuntungan dan kesempatan yang lebih baik, maka itu tidak berarti bahwa jalan hukum sudah tertutup sama sekali.

Oleh karena itu dalam rangkuman pemikiran ini diperlukan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh Pemerintah.

Lebih mendasar lagi konsep Fraksi Karya Pembangunan dibandingkan dengan konsep yang lain karena berkeyakinan bahwa peranan Peradilan Tata Usaha Negara bukan hanya bertindak memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara tetapi makna hakekat peradilan adalah menegakkan fungsi kerukunan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Mengenai Konsiderans ? Fraksi Pembangunan sepakat dengan

Pemerintah, oleh karena pola pikir konsep negara hukum Pancasila menjadi sangat esensiel untuk disepakati, diamalkan sesuai dengan azas dan pengertian negara hukum Pancasila, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 dan penjelasannya.

Negara hukum Pancasila menggambarkan pengertian yang mendalam tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang berperan dinamis dalam pembangunan Indonesia yang utuh dan dalam proses perkembangannya selalu maju dan bertumbuh integralistik dengan negara dan bangsanya.

Prinsip-prinsip pokok tentang Negara Hukum Pancasila, Demokrasi Pancasila, pelayanan hukum bagi masyarakat mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa telah dituangkan dalam Pernyataan Politik Golongan Karya pada tanggal 20 Oktober 1984, sebagai implementasi program Golongan Karya. Kehendak murni ini dituangkan kembali dalam pernyataan Politik tanggal 20 Oktober 1986.

Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sejak 1969 sampai sekarang, sekaligus mendukung dan mengamankan pembangunan Nasional, sehingga akan memiliki kepastian hukum berintikan keadilan.

Menegaskan lagi pendirian ini, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan, akan tetap berdiri di garis paling depan untuk mewujudkan secara nyata seluruh amanat rakyat agar supaya cita-cita bangsa akan menjadi kenyataan.

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menetapkan mekanisme perbuatan pejabat/badan Tata Usaha Negara.

Ruang lingkup yang diaturnya meliputi tiga dimensi yaitu :

1. Dimensi perlindungan hukum bagi rakyat.
2. Dimensi menertibkan dan menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa.
3. Dimensi pengawasan oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang merdeka terlepas dari pengaruh siapapun.

Untuk nmampu menjadi motor pembaharuan dan pembangunan maka kita harus sepakat bahwa hukum bukanlah alat kekuasaan tetapi adalah sarana untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum serta kebebasan yang bertanggung jawab.

Hukum dan Demokrasi mengikat kita tanpa kecuali, sehingga ketaatan untuk melaksanakannya bukan hanya rakyat tetapi terlebih adalah kewajiban yang mulia dan terhormat untuk semua aparatur negara dan penyelenggara kekuasaan negara.

Fraksi Karya Pembangunan menerima kenyataan yang ada bahwa di sana-sini ada kekurangan cara berdemokrasi. Pancasila tetapi kekurangan itu secara berangsur-angsur dihilangkan.

Peraturan perundangan betapapun sempurnanya bilamana tidak memiliki manusia bermoral Pancasila yang memiliki disiplin Nasional sebagai pelaksana-pelaksana yang ksatria akan mengalami kegagalan dan kehancuran.

Setelah Fraksi Karya Pembangunan yang dijurubicarai oleh DR. Baramuli, SH menguraikan secara panjang lebar mengenai sikap, pandangan dan dasar dari pernyataan politik, maka selanjutnya sampailah Fraksi Karya Pembangunan mengemukakan mengenai materi dari RUU yaitu pertama bahwa jelas bahwa materi yang diatur adalah masalah baru dalam tata hukum kita.

Baru dalam arti kata belum pernah diatur dalam perundang-undangan, sehingga walaupun hak inisiatip undang-undang ini diambil oleh Pemerintah tetapi karena masalah baru tersebut maka telah diadakan dengar pendapat umum dengan hampir seluruh Universitas, organisasi ahli hukum, serta tokoh-tokoh ilmuwan dalam masyarakat.

Mengenai judul telah diperoleh perumusan yang tetap dengan menetapkan dalam bagian penutup pasal tambahan yaitu Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Peradilan Administrasi Negara.

Pokok masalah tentang dimensi perlindungan hukum bagi rakyat diatur dalam banyak pasal antara lain rumusan dalam Pasal 3 dimana tidak mengeluarkan suatu keputusan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara adalah disamakan dengan penolakan mengeluarkan keputusan yang mana dapat dijadikan obyek gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53.

Fraksi Karya Pembangunan menilai bahwa RUU ini tampak masih menerima pemikiran yang diatur dalam esensi undang-undang di negeri Belanda, Met Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (Wet AROB).

Disamping itu Fraksi Karya Pembangunan dengan tegas menyatakan bahwa walaupun bentuk ketetapan itu tertulis tetapi bukan saja bentuk yang formal seperti Surat Keputusan Pengangkatan, melainkan tercakup dalam arti ini adalah "isi" keputusan dimana sikap diam yang tidak melayani permohonan, padahal telah menerimanya dianggap "telah mengeluarkan ketetapan tertulis" yang berisi menolak permohonan.

Dalam memberikan waktu yang cukup wajar dan seimbang kepada rakyat untuk mengajukan gugatan maka tenggang waktu yang

diusulkan oleh Pemerintah 60 hari, tetapi oleh FKP diusulkan 90 hari, sehingga menjadi kesepakatan semuanya.

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bahwa pertimbangan yang prinsipial seperti yang diatur dalam pasal 6 dan Bab VI tentang ketentuan Peralihan dapat diterima oleh Pemerintah.

Begitu juga usulan mendekatkan pengadilan kepada rakyat dimana tempat kedudukan Pengadilan adalah di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan Pengadilan Tinggi di Ibukota Propinsi.

Prinsip keseimbangan antara penggugat dan tergugat diusulkan dengan pertimbangan bahwa kedudukan penggugat, yaitu rakyat adalah selalu dalam posisi yang lebih lemah, sehingga melalui rumusan yang tepat, maka penggugat akan dilindungi dengan sewajarnya.

Berhubung dengan pelaksanaan keputusan Pengadilan, maka diadakan perumusan yang tepat yang diikat dengan waktu yang jelas bahwa dalam waktu tiga bulan bilamana kewajiban yang telah menjadi keputusan tidak dijalankan maka penggugat berhak meminta Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.

Menyusuri masalah dalam sengketa perdata yang menyangkut perbuatan penguasa yang berlawanan dengan hukum maka sudah ada yurisprudensi yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara demikian, walaupun begitu Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan agar segi keadilan dapat lebih ditonjolkan di masa mendatang sehingga hakim dapat melihat dan mempertimbangkan walaupun hanya marginal doelmatigheid, kewajaran suatu tindakan hukum Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Bagi rakyat pencari keadilan, keadilan tidak selalu ganti rugi yang besar yang menjadi tujuan gugatan, tetapi kepastian hukum berupa pencabutan keputusan atau rehabilitasi, khususnya bagi pegawai negeri.

Tidak kalah pentingnya ketentuan dalam pasal 48 yang mengatur kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dengan jelas dibatasi, bahwa sengketa tata usaha negara tertentu harus terlebih dahulu diusahakan penyelesaiannya melalui upaya administratip yang tersedia.

Upaya administratip artinya prosedur penyelesaian sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkungan Pemerintahan sendiri secara tuntas, tetapi karena penggugat belum puas, maka dapat seterusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengertian ini berarti bahwa Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus betul-betul mmepertimbangkan semua bahan pertimbangan sebelum memutuskan, mengeluarkan suatu tindakan Tata Usaha Negara karena akibat hukum yang ditimbulkan dapat mendorong

seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk meminta keputusan dari Badan Peradilan.

Masih dalam dimensi perlindungan hukum bagi rakyat, maka telah dikemukakan hal yang baru dalam alat bukti yaitu pengetahuan hakim dengan motivasi yang kuat bahwa kebebasan hakim betul-betul dapat diwujudkan oleh hakim yang memiliki moral Pancasila dan disiplin nasional yang tinggi.

Proses sengketa tata usaha negara adalah berbeda dengan proses berperkara perdata, sehingga dalam menentukan beban pembuktian harus lebih aktif, hakimlah yang membagi beban pembuktian antara pihak-pihak yang berperkara dengan dirinya sendiri menurut kriteria tertentu, pihak-pihak yang berperkara tidak dengan sendirinya diwajibkan untuk membuktikan pendapatnya atau pendiriannya. Fraksi Karya Pembangunan menyetujui bahwa pembuktian dalam rancangan ini harus mengarah kepada ajaran pembuktian bebas sebagaimana diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107.

Ketentuan pasal 48 dan pasal 51 merupakan dorongan terhadap aparatur negara untuk meningkatkan citranya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi bangsa.

Menyangkut pasal 53, kalau penggugat tidak bisa menulis, hal ini telah dibuat penjelasan pasal yang cukup panjang. Begitu juga mengenai keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum, diberikan penjelasan yang lebih konkrit.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bertolak dari pendirian bahwa negara hukum sekaligus negara Demokrasi Pancasila harus kita bangun dan kembangkan terus menerus, maka Fraksi Karya Pembangunan dengan ini menyatakan persetujuannya atas RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Berikutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan juru bicara Dudy Singadilaga, SH MPA menyampaikan kata akhir dari Fraksinya atas RUU Peradilan Tata Usaha Negara.

Idea atau keinginan dibentuknya Negara Hukum (rechtsstaat) oleh Pendiri Republik atau the founding fathers justru didorong agar masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Tata hukum Negara Republik Indonesia menjangkau seluruh kehidupan yang berazaskan Pancasila dimana Negara Hukum Indonesia berdiri dengan kokoh dan berwibawa.

Penyelenggaraan dan menjalankan Pemerintah Negara untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berpangkal dari

pikiran mengamalkan Pancasila dimana terlihat eksistensi Negara Hukum secara nyata, sehingga jelas usaha Pembangunan Hukum Republik Indonesia akan mengatur :

1. Fungsi Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara terhadap rakyat.
2. Kekuasaan Pemerintahan yang meliputi hak dan kewajibannya, termasuk hak dan kewajiban hak-hak dasar rakyatnya.
3. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menghargai politike will dan politike daad dari Pemerintah dalam mengajukan RUU Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab hal itu tidak saja sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi lebih dari itu Pemerintah dengan penuh kejujuran ingin menegakkan serta memperkokoh tiang penyangga Negara Hukum yang telah diletakkan oleh The Founding Fathers dari Republik kita ini.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menginsyafi dan menyadari bahwa Negara R.I. sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut wajib adanya jaminan persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, menyadari dan berkeyakinan bahwa di dalam melaksanakan pembangunan bangsa untuk mengisi kemerdekaan, pembangunan hukum hendaknya menjadi pusat perhatian kita agar tidak jauh tertinggal dengan pembangunan di bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, sehingganya peranan hukum tetap relevan dalam mewujudkan suatu tatanan hukum sehingga tercipta tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman tenteram tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, menginsyafi dan menyadari bahwa negara R.I. sebagai negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut wajib adanya jaminan persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, menyadari dan berkeyakinan bahwa di dalam melaksanakan pembangunan bangsa untuk mengisi kemerdekaan, pembangunan hukum hendaknya menjadi pusat perhatian kita agar tidak jauh tertinggal dengan pembangunan di bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, sehingganya peranan hukum tetap relevan dalam mewujudkan suatu tatatan hukum

sehingga tercipta tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman tenteram tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, menginsyafi dan menyadari bahwa negara R.I. sebagai negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut wajib adanya jaminan persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, khususnya di bidang Tata Usaha Negara, ditugaskan untuk berperan aktif dan makin ditingkatkan pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas di berbagai bidang kehidupan, kemungkinan timbul akibat-akibat sampingan dalam proses pembangunan tersebut yang melahirkan akibat timbulnya benturan kepentingan perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut paham dan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, adalah bertujuan untuk memantapkan citra Negara Hukum dan meningkatkan kesadaran hukum baik bagi Aparatur Pemerintah cq para pelaksana administratif maupun bagi masyarakat, sangat relevan sekali menciptakan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa, dan akhirnya yang sangat utama sekali memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada warga negara atau warga masyarakat itu sendiri.

Adapun sengketa yang dimaksud adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Salah satu hal yang perlu kita perhatikan dan junjung adalah azas kerukunan, azas yang senantiasa mewarnai hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakatnya. Yang mengandung arti bahwa pada pihak yang satu, apabila terpaksa timbul tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga masyarakat, maka prinsip musyawarah harus tetap dipedomani dan di lain pihak Pemerintah dalam penggarisan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta di dalam melakukan tindakan-tindakan harus mampu mengembangkan kearifan sedemikian rupa, sehingga kebijaksanaan atau tindakan itu tidak

menimbulkan pelanggaran hak-hak warga negara.

Peradilan Tata Usaha Negara dipandang dari sudut rangka penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki sifat dimensi penciptaan, disamping dimensi pembaharuan dan pemeliharaan. Berkaitan itu dalam perwujudan untuk memenuhi tuntutan bagi pencari keadilan, masih belum dapat berfungsi langsung berlaku pada saat diundangkan dan masih belum memuat penampungan secara tuntas serta masih memerlukan tindak lanjut sesuai dengan perkembangan yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, mengenai prasarana dan sarana baik materiel maupun personil.

Akan tetapi bagaimanapun harus secara sungguh-sungguh Pemerintah cepat mengakomodasi segala hal yang relevan dalam bidang ini, sehingga penerapan secara bertahap relatif singkat dan sempurna. Dan selanjutnya demi terpenuhi dan lengkapnya sebagai syarat Negara Hukum secara periodik dan secara bertahap Peradilan Tata Usaha Negara kita sempurnakan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

Pada kesempatan pembicaraan Tingkat IV ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia hanya akan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan beberapa hal yang cukup menonjol dan menggaris bawahi pendapat/pandangan yang telah disampaikan pada Tingkat II dan III serta akan menyampaikan himbauan dan harapan serta saran sebagai follow up selanjutnya.

1. Tiang Penyangga Kekuasaan Kehakiman

Dengan pengertian yang dalam dan kesadaran tinggi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia memandang lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak pelengkap dan sebagai pilar/tiang penyangga Kekuasaan Kehakiman yang keempat sesuai dengan perintah pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 disamping tiang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Terbentuknya Pradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memantapkan kewibawaan hukum, memantapkan citra negara hukum dan memantapkan kesadaran hukum rakyat. Kelahiran dan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang sangat perlu dalam rangka pengawasan (controll) menurut konsep management modern dalam negara hukum, pengawasan yudisial atau yudicial control adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yudikatif terhadap tindakan hukum Pemerintah.

2. Peristilahan/Judul;

Sesuai dengan pandangan/pola pikir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwasanya materi yang dibahas adalah materi baru, maka

kami mengembalikan materi permasalahan RUU kepada nilai dimensi penciptaan. Khusus menyangkut peristilahan untuk sebutan atau judul Undang-undang, maka kami sangat memahami sekali kepada apa yang disebut dan dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dan juga atas pandangan perkembangan dunia Ilmu Pengetahuan Sosial di bidang "Administrasi".

Kedua hal sebagai kenyataan dan pandangan perkembangan, ternyata kita sudah mampu menemukan jalan keluar dalam kerangka tehnik perundang-undangan secara baik, sehingga dalam Konsiderans dictumnya berbunyi "Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", sedangkan dalam Batang Tubuh, Bab VII, Ketentuan Penutup, Pasal 144, dikatakan "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Peradilan Administrasi Negara".

Dengan demikian baik secara praktis maupun secara teoritis kedua peristilahan memiliki nilai kedudukan yang sama, dan secara serempak mengakseptasi daya dimensi penciptaan tersebut. Equvalensi peristilahan ini dengan tepat ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara...."

3. Pengertian-Pengertian;

Pasal satu dengan baik telah memberikan batasan-batasan pengertian yang semula menjadi bahan perubahan yang cukup mendalam dan penuh tanggung jawab. Dalam pasal ini sekarang sudah jelas bagi kami seperti di bawah ini :

a. Urusan Pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif jadi tentunya memiliki ciri bahwa eksekutif itu bisa ada di bidang legislatif dan bidang yudikatif.

b. Penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi (content) dan bukan kepada bentuk (form) Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :

   1. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;
   2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
   3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

   Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bisa dari Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif; sifat **konkrit**, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata

Usaha Negara tidak abstrak; **sifat individual** artinya tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; **sifat final** artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau "rechts-gevolg".

c. Sengketa yang dimaksud mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.

4. Tempat Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 6 mengenai tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah memberikan cukup alasan ketepatan rumusannya yang memenuhi harapan untuk mendekatkan kepada para warga pencari keadilan. Selain itu memang perlu adanya penyesuaian kepada sistem yang dianut di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai Pemerintah Daerah terendah yang memiliki wewenang otonomi, atau sebagai resort otonom terendah. Suatu hal yang patut kita perhatikan dalam kerangka otonomi, supaya setiap sektor kegiatan pelayanan masyarakat di daerah tidak lepas dari jangkauannya.

Kegiatan pelayanan pada sektor peradilan memang telah dilengkapi dengan badan yang diserahi tugas pelayanan itu, seperti adanya Pengadilan Negeri, sehingga sekarang secara bertahap harus pula ada pelayanan yang menjangkau kegiatan pelayanan di sektor Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka makin dekat Peradilan Tata Usaha Negara ini dengan para pencari keadilan, sehingga tercapailah prinsip pemerataan pemberian kesempatan untuk mencari keadilan bagi para warga negara/masyarakat.

5. Mengenai Rumusan Dalam Pasal 49 RUU;

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menghimbau kiranya Pemerintah nanti betul-betul berpegang kepada makna kepentingan umum, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat didambakan sekali. Pasal 49 tidak akan secara mudah digunakan sebagai alasan bagi pengambil tindakan yang pada dasarnya akan mencerminkan kemungkinan, yang sebenarnya justru melampaui batas kewenangan/kekuasaan oleh suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

6. Soal Gugatan;

Mengenai pasal 53 RUU ini menurut hemat kami, sekarang telah dapat memberikan suatu kejelasan sekali, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4), maka hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang

rupakan penolakan untuk mengeluarkan suatu Keputusaan yang dilakukan oleh suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara disamakan dengan suatu Keputusan, sudah tentu tidak akan ada yang dapat disertakan dalam gugatan, atau dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Oleh karena itu sangat tepat dalam ayat (3) pasal ini dirumuskan **"sedapat mungkin"** dan bukan **"harus"**. Dengan kata sedapat mungkin tersebut ditampung semua kemungkinan yang bisa terjadi.

8. Pembuktian;

Mengenai Pasal 100 RUU menyangkut alat-alat bukti, kami dengan rasa gembira memberikan persetujuannya, sebab ternyata ada pengakuan terhadap alat bukti "pengetahuan Hakim", sehingga maknanya akan memberikan ciri khusus dari pada sistim pembuktian di dalam Peradilan Tata Usaha Negara bagi kita sebagai upaya dimensi penciptaan, tegasnya pula kita mengakui dan memberikan tempat akan nilai pengalaman Hakim dan secara simultan memberikan pengakuan dalam Peradilan Tata Usaha Negara akan peranan Hakim Tata Usaha Negara yang sifat aktif. Dalam sistim pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara, hakim diberikan peranan aktif dalam usaha menemukan kebenaran materiil, lewat alat pembuktian yang mengarah dianutnya "Vrije bewijsleer".

Berkenaan dengan itu adalah tepat, Hakim Tata Usaha Negara lebih aktif dibandingkan dengan Hakim di Pengadilan Umum. Sifat aktif secara praktis dan teoritis dengan penerapan "Vrije bewijsleer", namun kami memberi catatan pula tidak dalam arti bebas, sebebas-bebasnya akan tetapi bebas dalam keterikatan atau **"Vrijheids in gebondenheid"**.

9. Prosedur yang Cepat, Sederhana dan Murah;

Pengaturan dalam RUU Peradilan Tata Usaha Negara, kami telah memperoleh keyakinan bahwa tata-cara Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan kepada prinsip-prinsip cepat, sederhana dan murah, hal itu telah termaktub sebagaimana diatur dalam Bab IV Hukum Acara, Bagian Pertama tentang gugatan, Bagian Kedua tentang pemeriksaan dengan acara cepat, dan seterusnya.

10. Jaminan Putusan Akan Dilaksanakan;

Adanya jaminan bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara pasti akan dilaksanakan, merupakan dasar kuat bagi tegaknya wibawa Pengadilan. Untuk hal ini kami merasa gembira ternyata Pasal 115 RUU telah memberikan jaminannya, berbunyi : "Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".

berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatannya diajukan dalam bentuk tertulis, agar gugatan itu menjadi pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Berbeda dengan gugatan di Muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya sengketa dalam kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya, yang berupa tuntutan rahabilitasi.

Selanjutnya dalam pasal ini diberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya, yaitu dengan alasan-alasan :

a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", yaitu bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, materiil substantial dan dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
b. Dasar pembatalan yang disebut penyalahgunaan wewenang. Wewenang materiil Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang-lingkup, maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya.
c. Dasar pembatalan yang disebut larangan berbuat sewenang-wenang suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ada kalanya mengatur secara detail dan rigid yang harus dilaksanakan dan mengikat Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan Pemerintahan.

7. Persyaratan Gugatan;

Pasal 56 RUU mengatur tentang persyaratan gugatan, hal ini memang tepat untuk diatur. Kami menyetujui atas ayat (3) Pasal ini, sudah diberikan suatu jaminan dan kejelasan. Mengenai gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Mengingat ada kemungkinan yang disengketakan itu penolakan pemberian Keputusan (dengan lisan), yang menurut Pasal 3 RUU me-

Pasal 116 RUU mengatur putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan akan dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.

11. Saat Berlakunya Undang-undang ini;

Mengenai saat berlakunya Undang-undang, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sangat memahami dan menyadari sedalam-dalamnya, sebab sejak semula kami memandang Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah suatu karya bangsa Indonesia dalam Pembangunan di bidang hukum dan memiliki dimensi baru dan penciptaan, oleh karena itu mengingat Peradilan Tata Usaha Negara ini masih merupakan lembaga yudisial yang baru sama sekali, maka perlu disediakan waktu yang cukup bagi Pemerintah untuk mengadakan persiapan-persiapan, baik yang meliputi perangkat lunak maupun perangkat keras. Akan tetapi demi adanya kepastian hukum (rechtszekerrheids) dan kepastian waktu (tydszekerheids), maka kami dapat menerima rumusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 145 RUU. Meskipun demikian sebagai catatan dan himbauan sangat diharapkan penerapan dan berlakunya secara efektif tidaklah perlu sampai dengan waktu 5 tahun sejak diundangkannya, akan tetapi diharapkan dalam waktu yang cukup tidak lama setelah persiapan untuk melengkapi prasarana fisik, personalia peradilan dan administratif, finansial, serta lain-lainnya telah dapat dianggap memenuhi, maka undang-undang ini penerapannya atau berlakunya efektif segera dinyatakan. Masyarakat sudah menanti-nanti berlaku efektif undang-undang ini, sehingga mereka akan dapat cepat menikmati atau memanfaatkannya layanan yang tersedia oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Pada akhirnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan persetujuannya RUU Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-undang.

Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan oleh jurubicara Drs. Ruhani Abdul Hakim. Menyampaikan bahwa : Selama membahas RUU Peradilan Tata Usaha Negara, mulai pembicaraan Tingkat I sampai pembicaraan Tingkat III ada beberapa masalah yang kami rasa penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan Pendapat akhir Fraksi kami mengenai RUU ini.

Adapun masalah-masalah tersebut dapat kami terangkan sebagai berikut :

a. Kelahiran Rancangan Undang-undang Tata Usaha Negara.

Sebenarnya usaha Pemerintah untuk mewujudkan peradilan Tata

Usaha Negara ini sudah dirintis sejak tahun 1948, jadi sudah hampir 40 tahun yang lalu. Pada tahun 1948 telah disusun RUU tentang "Acara Perdata dalam soal Tata Usaha Pemerintah" oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. atas perintah Menteri Kehakiman Drs. Soesanto Tirtoprodjo, S.H. RUU Peradilan Tata Usaha Negara ini kalau dihitung sejak berlakunya UU No. 14 /1970 sudah memakan waktu 16 tahun.

Sungguh suatu hal yang menggembirakan hati rakyat banyak, bahwa di zaman Orde Baru inilah Peradilan Tata Usaha Negara ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, terbukti dengan diajukannya RUU Peradilan Tata Usaha Negara ini. Lebih dari itu dengan diajukannya RUU peradilan Tata Usaha Negara ini oleh Pemerintah merupakan suatu langkah maju yang konkrit dalam mengisi era hukum dalam konteks pembangunan nasional.

Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara seperti ini sudah pernah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR-RI tetapi pembahasannya pada waktu itu belum dapat diselesaikan, kini dengan dilengkapi dengan hukum acaranya Pemerintah mengajukan kembali RUU peradilan Tata Usaha Negara tersebut kepada DPR-RI, melalui Amanat Bapak Presiden Nomor R.04/PU/IV/1986, tanggal 16 April 1986, yang kemudian dibahas oleh DPR-RI bersama dengan Pemerintah.

Dipandang dari segi sejarah hukum RUU Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan karya besar yang menjadi tonggak pelengkap untuk mewujudkan makna negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, serta merupakan pelaksanaan dari Amanat Garis-garis Besar Haluan Negara, dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970. Menyambut RUU yang datangnya dari Pemerintah, DPR-RI melalaui empat Fraksinya menyampaikan kurang lebih 441 (empat ratus empat puluh satu) masalah.

Fraksi Persatuan Pembangunan dalam DIM-nya mengemukakan tidak kurang dari 98 usulan dalam batang tubuh, dan 9 usulan dalam penjelasannya. Terlalu panjang bila kami sebutkan usulan-usulan Fraksi Persatuan tersebut.

b. Dasar dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar dan Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara ini dapat kita ketahui dengan jelas dari konsiderans RUU ini, yang antara lain termaktub dalam menimbang huruf a yang berbunyi : Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras an-

tara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Berdasarkan kalimat yang tercantum dalam konsiderans tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar dari Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan untuk mewujudkan : tata kehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan seterusnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam konsiderans, bahwa kita menginginkan aparatur yang bersih dan berwibawa (kon. huruf b), dapat memberi pelayanan yang baik kepada rakyat.

Kita juga menginginkan aparatur Pemerintah yang selalu tegak atas garis kebenaran dan keadilan seperti yang disebutkan konsiderans huruf c dan d dengan melaksanakan segala perundang-undangan yang berlaku, dan memberi pengayoman kepada rakyat.

Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa mengenai masalah pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman karena seperti disebutkan dalam konsiderans bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini dikemukakan sehubungan dengan isi dan makna yang tercantum dalam RUU Pasal 7. Apabila kelak kemudian hari ada hal-hal baru yang berkembang dan dipandang perlu, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara akan dibina oleh Departemen lain, dan itu memang dikehendaki oleh Presiden, maka yang demikian itu bisa saja terjadi, karena hal itu adalah hak prerogatif Presiden selaku Mandataris MPR-RI.

Dengan disepakatinya tempat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara di setiap Kotamadya dan Ibukota Kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di setiap Ibukota Propinsi sebagai dimaksud pasal 6, seperti mendekatkan rakyat dengan peradilan ini, dan dengan sendirinya peradilan ini akan dimasyarakatkan seperti peradilan-peradilan lainnya. Seandainya tidak diatur seperti ini, yakni masih seperti dalam konsep semula, maka peradilan ini akan menjadi seperti menara gading yang jauh dari rakyat.

Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Kehakiman yang dapat menerima usul dari Fraksi Persatuan dan Fraksi-fraksi lain sehingga Peradilan Tata Usaha Negara ini nantinya berada di tengah-tengah masyarakat.

Mengenai masalah yang berhubungan dengan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 47 s/d 51, Fraksi Persatuan Pembangunan dalam rapat Pansus tanggal 24 Oktober 1986 telah mengingatkan hendaknya dalam menggunakan wewenang yang

diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara jangan sampai mengabdikan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikemukakan tatkala rapat Pansus membicarakan pasal 48 RUU yang ada kaitannya dengan masalah penyelesaian perkara dengan menggunakan upaya administratif.

Sehubungan dengan pembahasan tentang masalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud UU No. 14 Tahun 1970 dan wewenang yang ada pada Tata Usaha Negara tersebut hendaknya dapat dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum, serta mampu menempatkan penggugat dan tergugat sejajar dan sederajat di hadapan hukum.

Prinsip ini pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha negara sangat menonjol dan menentukan. Bila ada perbedaan yang nyata antara rakyat pencari keadilan sebagai penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat, maka keteguhan dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya, sangat menentukan bagi tegaknya keadilan. Oleh karena itu kami mengharapkan, Pemerintah dan semua pihak memberi dukungan yang lebih besar bagi terwujudnya suatu peradilan yang merdeka dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Sebagaimana bunyi pasal 67, pada dasarnya badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan selalu melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk kepentingan umum, sehingga keputusan-keputusannya akan terus berjalan sebagaimana mestinya, walaupun sudah ada gugatan dari penggugat yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian menurut bunyi pasal 67 ayat (2), (3), (4) dalam hal tertentu apabila penggugat sangat dirugikan, pengadilan diperkenankan untuk menghentikan pelaksanaan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan ini menurut Fraksi Persatuan Pembangunan memang sangat tepat, dan hal itu adalah merupakan benang halus penyambung rasa yang melekat di lubuk hati bangsa Indonesia.

Dalam pasal 59 Undang-undang ini telah diatur mengenai biaya-biaya perkara, tetapi besar kecilnya biaya tersebut belum secara pasti, disebabkan harga barang dan biaya keperluan hidup selalu naik turun dan berkembang dari waktu ke waktu. Umpamanya harga kertas sekarang ini tidak akan sama dengan kertas di masa-masa yang akan datang, maka di sini diharapkan kejujuran dari Panitera, sehingga meringankan beban rakyat dan pihak pencari keadilan.

Demikian juga dalam pasal 60 dan 61 ada ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perkara. Maka dalam hal ini

diharapkan Pengadilan dapat benar-benar memberikan pembebasan dari pembayaran itu, meskipun karena sesuatu hal si penggugat tidak dapat memperoleh surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Camat. Kita juga belum dapat mengatakan bahwa Camat dan Lurah tidak mau memberikan surat tersebut. Mungkin ia kesulitan disebabkan adanya beban psikologis, karena anggota masyarakat yang bersangkutan menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam pasal 120 UU ini sudah ditentukan bahwa kepada penggugat dapat diberikan ganti rugi, maka dalam hubungan ini, sesuai dengan pembicaraan yang berkembang dalam masalah ini, dan juga telah dicantumkan dalam penjelasannya, maka hendaklah benar-benar diperhatikan keadaan yang nyata dalam memberikan ganti rugi kepada penggugat, sehingga ia dapat memperoleh ganti yang layak, pantas dan wajar dari haknya yang telah diambil oleh keputusan Tata Usaha Negara untuk kepentingan umum.

Dengan demikian asas keseimbangan dan keserasian selalu terlihat dengan nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat apalagi kalau kita ingat bahwa pengadilan adalah benteng terakhir bagi rakyat untuk memperoleh keadilan.

Setiap keputusan pengadilan termasuk keputusan pengadilan Tata Usaha Negara ini akan sampai kepada sesuatu keputusan yang memperoleh keputusan tetap. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 115, keputusan seperti itulah yang harus dilaksanakan, meskipun pasal 116, 117, dan 118 Undang-undang ini mengatur ketentuan yang boleh jadi condong masih ada proses hukum lagi setelah adanya "kekuatan hukum tetap", namun dalam pelaksanaan nanti hendaklah dicari upaya yang dapat mengurangi kesan tersebut. Caranya antara lain dengan memberikan pengertian-pengertian kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat atau pihak ketiga yang mungkin akan dirugikan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penjelasan atau pendekatan tersebut hendaknya diberikan sedini mungkin oleh hakim sehingga tidak mendadak datang setelah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

Demikian juga dengan lembaga konpensasi hendaknya diusahakan pada awal masa persidangan dan harus diupayakan untuk tidak terpaksa terjadi setelah adanya kekuatan hukum tetap.

Kami menyadari bahwa pengadaan pengadilan Tata Usaha Negara ini akan kita mulai dari nol dan mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia, maka pengadaan pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu pekerjaan yang besar yang akan memerlukan biaya cukup banyak antara lain untuk membangun kantor-kantor Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia dan mengangkat tenaga-tenaga Hakim,

Panitera dan sebagainya.

Kami yakin Pemerintah akan melaksanakan tugas yang berat ini, secara bertahap. Layar sudah berkembang meskipun gelombang datang pantang surut ke belakang. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Setelah para jurubicara Fraksi menyampaikan kata akhir dari Fraksinya mengenai persetujuan terhadap disahkannya RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kesempatan berikutnya diberikan kepada Menteri Kehakiman/Ismail Saleh, SH sebagai Wakil Pemerintah.

Menteri Kehakiman dalam sambutannya menyatakan bahwa selama 2 hari berturut-turut kita telah mengikuti bersama Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan dengan perasaan lega disertai rasa syukur, beberapa menit yang lalu kita telah mendengarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Persetujuan tersebut merupakan peristiwa hukum dan peristiwa politik yang sangat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Ia merupakan peristiwa hukum karena Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu tonggak yang sangat essensial untuk mewujudkan makna negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan peristiwa politik karena pada dasarnya tiap Undang-undang merupakan hasil dari suatu keputusan Politik. Dan keputusan politik yang diambil kali ini merupakan keputusan politik yang sangat fondamental bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, karena Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.

Memang diperlukan tekad dan kemauan politik yang besar untuk mengambil keputusan politik yang demikian, lebih-lebih dalam masa pembangunan dewasa ini, untuk menciptakan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Apresiasi kita terhadap peristiwa bersejarah hari ini akan semakin besar maknanya, apabila kita menyadari bahwa Peradilan Tata Usaha Negara itu sesungguhnya sudah mulai dibicarakan dan dibahas secara meluas sejak 38 tahun yang lalu.

Dimulai dari naskah Rancangan Undang-undang yang disiapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH sejak tahun 1948, kemudian menjadi topik dalam berbagai seminar dan lokakarya, selanjutnya dicantumkan

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta ditegaskan kembali dalam TAP MPR Nomor IV Tahun 1978, dan bahkan pada tahun 1982 suatu Rancangan Undang-undang sudah pernah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pembahasannya belum dapat terselesaikan hingga berakhirnya masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu.

Pada bulan April 1986 Pemerintah sekali lagi menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disempurnakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 Desember 1986 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undang tersebut.

Sungguh suatu perjalanan yang maha panjang, berliku-liku, penuh perjoangan dan kenangan. Memang demikianlah rupanya irama dan rona kehidupan ketatanegaraan kita. Setiap usaha mulai harus dilakukan dengan penuh kesabaran, ketabahan dan ketekunan, sampai akhirnya mencapai suatu khosnul khotimah, suatu akhir yang penuh dengan kebaikan.

Memperhatikan semua kejadian tersebut, patutlah kita yang berada di ruangan ini menundukkan kepala sambil memanjatkan puja dan puji serta syukur ke hadirat Illahi Robbi, karena hanya atas perkenan dan ridho-Nyalah maka akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara kita mengakui pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara serta menyambut gembira atas kelahirannya, namun demikian kita harus menempatkan kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara proporsional dalam perspektif terciptanya aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dalam konteks demikian Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kontrol represif yudikatif, dalam arti Peradilan Tata Usaha Negara baru dapat bertindak, setelah terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyalah gunaan administratif.

Pemerintah berpendapat, bahwa yang lebih penting sesungguhnya adalah kontrol preventif administratif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam hubungan ini usaha penertiban dalam bidang administrasi terus-menerus perlu ditingkatkan, karena dengan tindakan penertiban tersebut diharapkan dapat diciptakan suatu "administrative behaviour" di lingkungan aparatur Pemerintah serta iklim yang tidak merangsang untuk melakukan penyimpangan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan agar setiap Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara bertindak obyektif, tidak sewenang-wenang, tidak menyalah gunakan kekuasaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedure yang berlaku. Dengan demikian langkah penertiban di bidang administrasi dan tindakan korektif dari Pemerintah sendiri merupakan

usaha untuk mencegah dilakukannya penyimpangan yang akan menjadi obyek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara:

Mencegah sengketa sesungguhnya adalah lebih baik dari pada menyelesaikan sengketa, sebagaimana mencegah penyakit ádalah lebih baik dari pada mengobati penyakit.

Selanjutnya Menteri Kehakiman menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan materi Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Istilah tata usaha negara.

Rancangan Undang-undang menggunakan istilah "tata usaha negara" bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang biasa dikenal juga dengan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Ada beberapa pihak yang lebih menyukai istilah "administrasi negara" dari pada istilah "tata usaha negara", karena tata usaha negara dianggap lebih sempit dari administrasi negara. Perlu dikemukakan di sini bahwa setiap definisi yang dimuat dalam suatu Undang-undang pada dasarnya merupakan definisi stipulatif, artinya makna yang diberikan adalah makna yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Dan makna yang diberikan oleh Rancangan Undang-undang kepada istilah tata usaha negara adalah cukup luas, karena menyangkut semua kegiatan pemerintah (eksekutif).

2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Untuk itu Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 macam perbuatan, yaitu :

(1). mengeluarkan keputusan (beschikking)
(2). mengeluarkan peraturan (regeling)
(3). melakukan perbuatan materiil (materiele daad).

Dari ketiga macam perbuatan tersebut, yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah terbatas mengenai perbuatan yang pertama, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan mengenai perbuatan yang kedua (mengeluarkan peraturan) dan perbuatan yang ketiga (melakukan perbuatan materiil) tidak termasuk kompetensi Pradilan Tata Usaha Negara. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa perbuatan yang kedua dan perbuatan yang ketiga tidak

dapat dinilai oleh Pengadilan. Wewenang untuk menilai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara diserahkan kepada Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1985), sedangkan wewenang untuk menilai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara diserahkan kepada Peradilan Umum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa pada dasarnya semua perbuatan Badan Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh Pengadilan, walaupun Pengadilan yang menilai mungkin tidak termasuk dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hubungan ini dapat disebut juga misalnya sengketa mengenai tata usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata yang tidak diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi diselesaikan oleh Peradilan Militer (Pasal 2 huruf f Rancangan Undang-undang).

3. Kemudahan bagi warga masyarakat.

Sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka Rancangan Undang-undang mencantumkan berbagai ketentuan untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain :

(1). mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh Panitera Pengadilan untuk merumuskan gugatannya;

(2). mereka yang tidak mampu diberi kesempatan untuk berperkara dengan cuma-cuma;

(3). apabila terdapat kepentingan yang mendesak, Ketua Pengadilan dapat menentukan untuk dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat;

(4). tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, sehingga dengan demikian keudukannya lebih mudah dicapai oleh rakyat.

(5). penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

(6). dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

4. Beroperasinya Peradilan Tata Usaha Negara

Walaupun Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini nanti telah hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi pelaksanaannya secara effektif baru dapat dilakukan beberapa waktu kemudian.

Sebagaimana diketahui Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan baru, dan oleh karena itu pembentukan badan-badan pengadilan yang termasuk di dalamnya perlu direncanakan dan dipersiapkan secara matang, baik mengenai prasarana dan sarananya maupun personalianya.

Disamping itu segala perencanaan dan persiapan tersebut harus pula disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah. Dengan demikian pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan.

Diperkirakan jangka waktu yang wajar adalah kurang lebih 5 tahun, dengan lain perkataan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun Peradilan Tata Usaha Negara sudah mulai beroperasi. Namun demikian, Pemerintah telah melakukan persiapan-persiapan secara dini, walaupun Undang-undangnya itu sendiri belum disahkan, yakni dalam bentuk pengiriman 4 tenaga hakim ke luar negeri untuk mempelajari Peradilan Tata Usaha Negara serta mendidik 56 Calon Hakim Tata Usaha Negara di dalam negeri, sebagai salah satu bukti dari kemauan politik Pemerintah.

Demikianlah beberapa hal yang perlu dikemukakan mengenai materi Rancangan Undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejauh menyangkut isi keseluruhan dari Rancangan Undang-undang tentu ada pihak-pihak yang merasa kurang puas, karena dianggap tidak menampung keinginan dan aspirasinya. Memang sulit untuk memuaskan semua pihak, tetapi yang penting sekarang adalah bahwa kemauan politik telah dibuktikan, tekad dicanangkan, langkah awal telah disepakati, dan langkah tersebut dapat disempurnakan di masa datang sesuai dengan perkembangan keadaan. Adalah lebih baik memulai dengan langkah awal yang dilaksanakan secara bertahap, dari pada tidak memulai sama sekali atau memulai dengan langkah spektakuler, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Disamping itu patut pula disadari bahwa untuk mewujudkan langkah yang awal inipun diperlukan waktu 41 tahun jika dihitung dari permulaan kemerdekaan, atau 20 tahun sejak Orde Baru atau 16 tahun sejak keluarnya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Untuk itu kami ingin menggunakan kesempatan ini pula untuk menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas disetujuinya Rancangan Undang-undang ini.

Demikian juga kepada semua Fraksi dan Panitia Khusus beserta aparatnya, kami sampaikan rasa terima kasih pula yang tulus atas kerja sama

dan ketekunannya pada waktu membahas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketekunan dan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat perlu dicatat dan mendapat perhatian secara khusus, mengingat masa bhakti keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat mendekati saat-saat akhir. Kendati demikian, para anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terus bekerja dengan tekun dalam satu tahun ini membahas dan menyelesaikan tiga buah Rancangan Undang-undang, yakni Rancangan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Umum yang telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekarang mendapat persetujuan dalam Sidang Paripurna hari ini.

Suatu pengabdian yang patut dihargai dan diteladani dan merupakan kenangan manis tersendiri bagi anggota Dewan yang bersangkutan. Tanpa semua itu kita tidak mungkin menyaksikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini. Namun demikian pada akhirnya yang paling merasa berterima kasih dan berbahagia adalah rakyat Indonesia sendiri, karena dengan lahirnya Undang-undang ini semakin terbukalah kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Persetujuan Dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini memberikan makna tersendiri menjelang saat akhir tahun 1986 dan saat seluruh Bangsa Indonesia memasuki ambang pintu tahun 1987, sebagaimana yang pernah terjadi pada akhir tahun 1985, ketika Dewan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

E. Saran-saran DPR terhadap penyusunan REPELITA IV.

Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 Bab IV E, antara lain menyatakan bahwa dalam menyusun REPELITA Keempat, Presiden selaku Mandataris MPR mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari DPR.

Selanjutnya Presiden pada kesempatan menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1984/1985 di depan Sidang Paripurna DPR-RI, disertai Rancangan Repelita ke IV dengan harapan agar DPR memberikan tanggapan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk menyempurnakan Rancangan Repelita IV yang disiapkan oleh Presiden selaku Mandataris MPR.

Atas dasar ajakan dan harapan Presiden tersebut, dalam rapat Paripurna DPR tanggal 16 Januari 1984 dibentuklah suatu Panitia

Khusus yang dituangkan secara resmi dalam Keputusan Pimpinan DPR-RI No. 7/DPR-RI/III/83-84.

Sesuai dengan TAP MPR No.II/MPR/1983 Bab IV E tersebut, maka posisi Pansus Repelita IV adalah menyiapkan saran-saran DPR kepada Presiden/Mandataris dan bukan untuk merumuskan sesuatu bersama-sama dengan Pemerintah dan bukan pula untuk mencari kesepakatan bersama dengan Pemerintah.

Adapun Anggota Pansus Repelita terdiri dari :

-	Fraksi Karya Pembangunan	25 orang
-	Fraksi ABRI	10 orang
-	Fraksi Persatuan Pembangunan	11 orang
-	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	4 orang
	Jumlah	54 orang

Dengan Pimpinan Pansus REPELITA IV adalah :

Dengan Pimpinan Pansus REPELITA IV adalah :

1.	Abdullah Zainie, SH	sebagai Ketua dari F.KP.
2.	M.S. Situmorang, SH	sebagai Wk. Ketua dari F.ABRI
3.	Drs. Soedardji	sebagai Wk. Ketua dari F.PP
4.	Drs. Marsoesi	sebagai Wk. Ketua dari F.PDI
5.	Drs. Sawidago Wounde	sebagai Wk. Ketua dari F.KP

Rapat-rapat Panitia Khusus REPELITA IV.

Sebagai wadah untuk melaksanakan tukar pikiran dengan Pemerintah, maka telah diadakan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah yang didahului dengan Rapat Pimpinan Pansus, rapat Pleno maupun rapat Fraksi.

1. Rapat Pimpinan Pansus Repelita IV sebanyak 3 kali,

2. Rapat Pleno Pansus Repelita IV sebanyak 4 kali,

3. Rapat Kerja Pansus Repelita IV dengan Pemerintah :
   a. tanggal 26 Januari 1984 dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Prof. DR. J.B. Sumarlin & Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Dr. Saleh Afiff serta didampingi oleh para Deputy Ketua.
   b. Tanggal 27 Januari 1984, rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS serta didampingi oleh para Deputy Ketua.
   c. Tanggal 2 Pebruari 1984 dengan Ketua BAPPENAS dan para

Menteri di dalam Koordinasi Menko Ekuin, yaitu :

- Menteri Keuangan, Drs. Radius Prawiro
- Menteri Perdagagan, Drs. Rachmat Saleh
- Menteri Koperasi, Bustanil Arifin, SH
- Menteri Pertanian, Ir. Achmad Affandi
- Menteri Kehutanan, Soedjarwo
- Menteri Perindustrian, Ir. Hartarto
- Menteri Pertambangan, Prof. Dr. Subroto
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Dr. Saleh Afiff.
- Menteri Muda Urusan Produksi Tanaman Pangan, Ir. Wardoyo
- Menteri Muda Urusan Produksi Tanaman Keras, Ir. Hasrul Harahap
- Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan, Prof. Dr. J.H. Hutasoit.
- Gubernur Bank Indonesia, Dr. Arifin Siregar.

d. Tanggal 3 Pebruari 1984, dengan Ketua BAPPENAS/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan para Menteri di dalam Koordinasi MENKO EKUIN, yaitu :

- Menteri P.U., Ir. Suyono Sosrodarsono
- Menteri Perhubungan, Roesmin Noeryadin
- Menteri Transmigrasi, Martono
- Menteri Negara Ristek/Ketua BPPT, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie
- Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Emil Salim
- Menteri Negara Perumahan Rakyat, Drs.Cosmas Batubara
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Dr. Saleh Afiff
- Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Ir. Drs. Ginanjar Kartosasmita
- Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja, Sutopo Yuwono
- Sekretaris Jenderal Pariwisata, POSTEL, Drs. Bambang Sumarsono

e. Tanggal 6 Pebruari 1984 dengan Ketua BAPPENAS/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan para Menteri di dalam Koordinasi MENKO KESRA, yaitu :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto
- Menteri Kesehatan, Dr. Suwardjono Suryaningrat

- Menteri Sosial, Ny. Nani Soedarsono, SH
- Menteri Agama, H. Munawir Sjadzali, MA
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Dr. Saleh Afiff
- Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Prof. Dr. Emil Salim
- Menteri Negara Perumahan Rakyat, Drs. Cosmas Batubara
- Menteri Negara Pemuda Olah Raga, Dr. Abdul Gafur
- Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Ny. Lasiyah Sutanto, SH.

f. Tanggal 9 Pebruari 1984 dengan Ketua BAPPENAS/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan para Menteri di dalam Koordinasi MENKO POLKAM, yaitu :
   - Menteri Dalam Negeri, H. Soepardjo Rustam
   - Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Mochtar Koesoemaatmadja, SH
   - Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Poniman
   - Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal TNI, L.B. Murdani
   - Menteri Kehakiman, Ali Said, SH
   - Menteri Penerangan, H. Harmoko
   - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Dr. Saleh Afiff
   - Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Dr. Abdul Gafur
   - Jaksa Agung, Ismail Saleh, SH
   - Menteri Muda/Sekretaris Kabinet, Drs. Murdiono
   - Ketua BP7, Hari Suharto, SH
   - Ketua BPKP, Drs. Gandhi.

Dengan demikian maka selama berlangsungnya rapat-rapat Pansus Repelita IV DPR telah mengadakan Rapat Kerja dengan seluruh Menteri yang duduk dalam Kabinet Pembangunan IV dan para Pejabat yang setingkat dengan Menteri serta para Pejabat dari Non Departemental.

Rapat intern Fraksi-fraksi dalam Pansus Repelita IV telah diadakan :

a. Tanggal 20, 21, 22 dan 23 Januari 1984, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Ketua BAPPENAS.
b. Tanggal 28, 29, 30, 31 Januari dan 1, 2 Pebruari 1984 menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Ketua BAPPENAS dan para Menteri di dalam Koordinasi MENKO EKUIN.

c. Tanggal 4, 5 Pebruari 1984, menyusun pertanyaan kepada Ketua BAPPENAS dan para Menteri di dalam Koordinasi MENKO KESRA.

d. Tanggal 7, 8 Pebruari 1984, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Ketua BAPPENAS dan para Menteri di dalam Koordinasi MENKO POLKAM.

e. Tanggal 10 sampai 20 Pebruari 1984 menyusun saran-saran/usul Pansus Repelita IV yang akan disampaikan kepada Pemerintah.

Hasil Kerja Panitia Khusus REPELITA IV DPR-RI.

Dalam rapat-rapatnya dengan Pemerintah, Panitia Khusus Repelita IV DPR-RI berusaha untuk mendalami permasalahan-permasalahan utama yang bersangkut-paut dengan Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan, berbagai macam kebijaksanaan Pemerintah di berbagai bidang dan sektor pembangunan, rencana penerimaan dan pembiayaan, sumber-sumber investasi dan arah investasi serta faktor-faktor yang mungkin merupakan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan dalam Repelita IV.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pansus :

a. Mempelajari isi/materi Rencana Repelita IV yang telah disusun oleh Pemerintah.

b. Meneliti kembali sumbangan pemikiran masing-masing Fraksi yang telah disampaikan kepada Presiden/Mandataris.

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum termuat maupun kurang jelas.

d. Memanfaatkan keterangan Pemerintah sebagai salah satu input untuk menyusun saran/usul Fraksi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Repelita IV.

Dari banyaknya permasalahan yang dikemukakan oleh Pansus Repelita IV dan dari jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh para Menteri serta berdasarkan materi Rancangan Repelita IV dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Tujuan Repelita IV.

Sebagaimana halnya dengan Repelita terdahulu, tujuan Repelita ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.

Disamping itu GBHN secara khusus menetapkan bahwa dalam Repelita IV harus diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus yang kemudian landasan ini dimantapkan dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI nanti

bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas.

b. Pengertian landasan pembangunan menurut Repelita IV.

Pengertian landasan pembangunan menurut Repelita IV, ialah terciptanya suatu kondisi nasional yang memungkinkan kita untuk terus menerus melaksanakan pembangunan secara wajar tanpa terganggu oleh gejolak dari luar.

Ini berarti bahwa kondisi nasional kita memiliki suatu resistensi (ketahanan) yang cukup tinggi sehingga mampu membendung atau sekurang-kurangnya memperkecil dampak negatif dari gejolak dunia.

c. Usaha-usaha pokok untuk menciptakan kerangka landasan.

Usaha-usaha pokok untuk mewujudkan kerangka landasan pembangunan jangka panjang yaitu meningkatkan terus kwantitas atau volume pembangunan dalam bentuk tercapainya keseimbangan, keserasian serta saling menunjang antar bidang, antar sektor serta antar program pembangunan.

Dengan demikian meskipun prioritas pembangunan diletakkan pada bidang Ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian, namun pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain akan semakin ditingkatkan secara sepadan dan saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang Ekonomi.

Selanjutnya usaha untuk mewujudkan keadilan sosial akan mendapat tempat yang utama dalam Repelita IV.

Usaha ini dilaksanakan dengan semakin meningkatkan, memperluas dan memberikan kedalaman terhadap pelaksanaan delapan jalur pemerataan.

Pembangunan di bidang politik terutama ditujukan pada peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta semakin tegaknya kehidupan yang konstitusional dan demokratis.

Dengan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan dalam bidang ekonomi maupun bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain yang serasi dan seimbang serta saling menunjang satu sama lain, maka terciptalah kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus.

d. Tantangan dalam pelaksanaan Repelita IV.

Setelah meneliti secara seksama Rancangan Repelita IV, maka dalam pelaksanaannya nanti tidak akan sepi dari tantangan yang menghadang antara lain seperti laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dibanding dengan penyediaan lapangan kerja, situasi perekono-

mian dunia yang masih belum pulih yang ditandai oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan atau depresi, prospek eksport minyak yang tidak secerah dalam PELITA III; keadaan dana pembangunan yang masih tetap terbatas, tantangan untuk menciptakan stabilitas moneter yang lebih mantap; tantangan untuk menciptakan iklim yang lebih sehat bagi perkembangan dunia usaha yang meliputi masalah perizinan, kepastian dalam berusaha, pelayanan Aparatur Pemerintah; tantangan untuk menciptakan keserasian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan akan tenaga untuk pembangunan, peningkatan pengawasan dalam rangka usaha untuk menanggulangi korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan, tantangan untuk lebih meningkatkan adanya koordinasi antara Departemen dan disiplin.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 27 Pebruari 1984. Panitia Khusus Repelita IV telah melaporkan mengenai tugas yang telah dilaksanakan oleh Pansus dan sekaligus juga memberikan kesempatan kepada Wakil dari masing-masing Fraksi untuk menyampaikan saran-usulnya kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden Mandataris.

Saran-saran Fraksi secara lengkap dan seutuhnya disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan didampingi oleh Pimpinan Fraksi-fraksi.

7. AIPO DI JAKARTA.

a. Serah terima Jabatan Presiden dan Sekjen AIPO (ASEAN Inter Parliamentary Organization).

Sesuai dengan ketentuan dalam statuta AIPO pasal 6 yang berbunyi : "The Speaker of the National Parliament of the country in which the Assembly is to be held or any other person to be nominated from amongst the delegates of the host country shall be the President of the General Assembly. The chief delegates of other National Parliaments shall sit as Vice - Presidents", maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, telah dilakukan serah terima jabatan Presiden AIPO, dari Ketua Parlemen Thailand kepada Ketua DPR-RI, dan Sekretaris Jenderal AIPO, dari Sekjen Parlemen Thailand kepada Sekjen DPR-RI, yang selanjutnya akan memegang jabatan-jabatan ini sampai berakhirnya penyelenggaraan Sidang AIPO ke VIII di Jakarta.

Sebetulnya jabatan Presiden dan Sekjen AIPO ini harus diserah terimakan seusainya Sidang Umum AIPO ke VII di Thailand, sekitar bulan Oktober 1984.

Namun karena sesuatu hal, maka serah terima tersebut belum dapat

berlangsung. Baru pada tanggal 11 April 1985 serah terima Presiden dan Sekjen AIPO dapat berlangsung di Jakarta, yaitu dari Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin, Ketua Parlemen Thailand kepada H. Amirmachmud Ketua DPR-RI dan sekaligus serah terima Sekjen AIPO dari Jend. Bulrit Dardarananda kepada Wang Suwandi, SH Sekretaris Jenderal DPR-RI dalam suatu upacara resmi, dengan disaksikan Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato Mohamad Zahir bin Haji Ismail, Wakil Ketua Parlemen Singapura Tan Soon Khoon, Wakil Ketua Parlemen Philipina Macacuna Dima Poro, para Duta Besar Negara-negara ASEAN, Pimpinan Fraksi, Pimpinan BKSAP.

Selanjutnya Presiden AIPO yang baru ini, yang dijabat oleh Ketua DPR-RI mempunyai tugas utama :

1). Mempersiapkan keberangkatan Delegasi AIPO ke Australia yang telah ditetapkan oleh Sidang AIPO.

2). Mempersiapkan keberangkatan Delegasi AIPO ke Parlemen Eropa tanggal 6 Juli - 11 Juli 1985 yang merupakan dialog ke V antara Parlemen Eropa dengan AIPO.

3). Mempersiapkan penyelenggaraan Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke VIII di Jakarta pada bulan September 1985.

4). Pada akhir Sidang AIPO ke VIII pada tanggal 28 September 1985 diadakan upacara serah terima Jabatan Ketua AIPO dari Ketua DRP-RI H. Amirmachmud kepada Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato Mohamed Zahir bin Haji Ismail dan Sekjen AIPO dari H. Wang Suwandi, SH kepada Sekjen AIPO baru Abdullah bin Abdul Wahab dari Malaysia.

b. Penyelenggaraan Sidang-sidang Parlemen Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN Interparliamentary Organization/AIPO).

Sebagai kelanjutan dari Sidang AIPO di Bangkok Thailand yang berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 6 Oktober 1984, maka sesuai dengan Statuta AIPO pada bulan September 1985, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapat giliran menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang AIPO ke VIII.

Adapun maksud dan tujuan dari AIPO, sebagaimana terdapat dalam Statuta AIPO antara lain :

- Memajukan kerjasama antar Parlemen di antara Anggota-anggota Parlemen Negara-negara Asean, lebih mempererat hubungan dan saling pengertian di antara para Anggotanya.
- Memudahkan pencapaian tujuan-tujuan ASEAN sebagaimana diatur dalam Deklarasi ASEAN yang ditetapkan di Bangkok bulan Agustus 1967.

- Mempelajari, mendiskusikan dan mengusulkan penyelesaian-penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.
- Senantiasa memberikan informasi kepada semua Anggota Parlemen ASEAN terhadap langkah-langkah dan kemajuan-kemajuan yang diambil dan dicapai oleh masing-masing Parlemen dalam rangka merealisir maksud dan tujuan AIPO.

Pada wakatu Sidang AIPO yang ke VII di Thailand terdapat kejadian/permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam draft resolusi yang dibicarakan dalam Sidang AIPO yang ke VIII yaitu resolusi tentang :

- Political Regional dan Internasional yang terdiri dari masalah-masalah; Kamboja, pengungsi, Afghanistan, Asia Barat, kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya dan situasi ekonomi dunia.
- Sekretariat AIPO belum diputuskan lokasinya.
- Pembentukan Parlemen ASEAN.
- Perubahan Tata Tertib AIPO serta proses baru untuk Sidang-sidang AIPO mendatang.
- Pembentukan kelompok studi guna penilaian dan pendayagunaan AIPO dan hubungan AIPO-ASEAN.
- Program ASEAN dalam masalah Pemuda dan Pemimpin Politik dalam usia muda.
- Kerjasama ASEAN dalam kebudayaan.
- Kerjasama ASEAN - MEE dalam bidang Ekonomi.
- Kerjasama ASEAN dalam usia lanjut.
- Deklarasi Kuala Lumpur dalam sumber-sumber kependudukan dan pembangunan.
- Kerangka perluasan perdagangan ASEAN.
- Kerjasama Ekonomi ASEAN.
- Kerjasama ASEAN dalam pariwisata.
- Kerjasama ASEAN dalam perlindungan terhadap margasatwa.
- Informasi Dunia Baru dan tata komunikasi.
- Masalah kesejahteraan buruh.
- Kerjasama ASEAN dalam perlindungan dan pemiliharaan terhadap seluruh lingkungan.
- Perjanjian Extradisi Multilateral ASEAN.

Sidang Umum AIPO diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 22 sampai dengan 29 September 1985.

Sidang Umum AIPO dihadiri oleh 5 Delegasi Parlemen Negara-negara ASEAN dan juga dihadiri oleh Parlemen-Parlemen Negara lain sebagai peninjau yaitu dari Australia, Kanada dan Jepang.

Delegasi Parlemen Indonesia diketuai oleh M. Kharis Suhud, Delegasi Malaysia diketuai oleh Tan Sri Datok Mohamed Zahir bin Haji Ismael, Delegasi Philipina diketuai oleh Macacuna Dimaporo, Delegasi Singapura diketuai oleh Tan Soo Khon, Delegasi Thailand diketuai oleh Bulrit Dardaranda.

Jumlah peninjau ada 8 orang yaitu 2 dari Parlemen Australia, 2 orang dari Parlemen Canada dan 4 orang dari Parlemen Jepang.

Jumlah Delegasi yang menghadiri Sidang Umum AIPO ini terdiri dari :

- 16 Anggota dari Indonesia
- 14 Anggota dari Malaysia
- 10 Anggota dari Philipina
- 12 Anggota dari Singapura
- 17 Anggota dari Thailand.

Upacara pembukaan Sidang AIPO dilakukan oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma di Istana Negara, dihadiri oleh para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Pembangunan IV, Anggota Corps Diplomatic, para Delegasi, para Peninjau, Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua-Ketua Komisi DPR-RI.

Dalam Sidang Umum AIPO ke VIII ini dibentuk 4 Committe yaitu :

a. Committe on Political Matters (com. Politik). Membahas Review of Regional and International Political Matters :
   - Kampuchea
   - Refugee Problem
   - Afghanistan
   - West Asia
   - Cooperation with Other Organizations
   - Apartheid
   - World Economic Situation.

b. Committee on Organizational Matters (com. organisasi) membahas :
   - Permanent AIPO Secretariat
   - Establishment of an ASEAN Parliaments
   - Exchange of Visits with Other Parliaments
   - Date and Venue for the Ninth AIPO Working Committee Meeting and General Assembly, 1986.
   - Setting up a Study Group to enhance the Achievements and Effectiveness of AIPO

Fostering a Closer and Direct Communication between AIPO and ASEAN Menesterial Meeting/ASEAN standing Committee.

c. The Committee on Socio-Economic Matters (com. Sosial Ekonomi) membahas :
   - Common Legislative Programme on Narcotics, Drug Abuse and Rehabilitation
   - ASEAN Programme on Youth and Young Political Leaders
   - ASEAN Cooperation on Culture
   - ASEAN Cooperation on Resources, Population and Developments
   - ASEAN - EC Economic Cooperation
   - ASEAN Trade Expansion Scheme
   - ASEAN Economic Cooperation
   - ASEAN Cooperation on Tourism
   - A new World Information and Communication Order
   - ASEAN Cooperation in Protection of Wildlife
   - ASEAN Cooperation in the protection and Maintenance of total Environment
   - Labour Wlfare Problem
   - ASEAN Multilateral Extradition Treaty.

d. Committee on joint Communique.

Sidang umum juga memutuskan bahwa Sidang Umum yang ke IX akan diselenggarakan di Malaysia Tahun 1986.

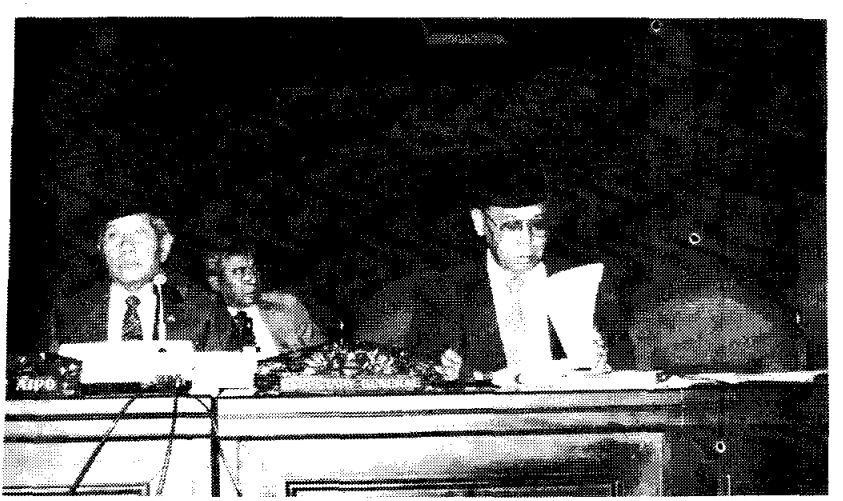

Presiden AIPO H. Amirmachmud dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal AIPO Wang Suwandi, SH. sedang memimpin rapat Pleno Sidang Umum AIPO ke VIII.

Gedung MPR/DPR-RI tempat diselenggarakannya Sidang-sidang AIPO di Jakarta dari tanggal 22 sampai dengan 29 September 1985.

Ruang tempat diselenggarakannya Rapat-rapat AIPO. Tampak dalam gambar ruang Plaza Auditorium dengan ucapan selamat datang bagi para Delegasi peserta AIPO.

Para Ketua Delegasi AIPO setelah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Pimpinan DPR-RI bergerak menuju Istana Negara untuk mengikuti Pembukaan Sidang Umum AIPO.

Tampak dalam gambar Delegasi Indonesia meninggalkan Gedung DPR-RI untuk mengikuti upacara Pembukaan Sidang Umum AIPO di Istana Negara.

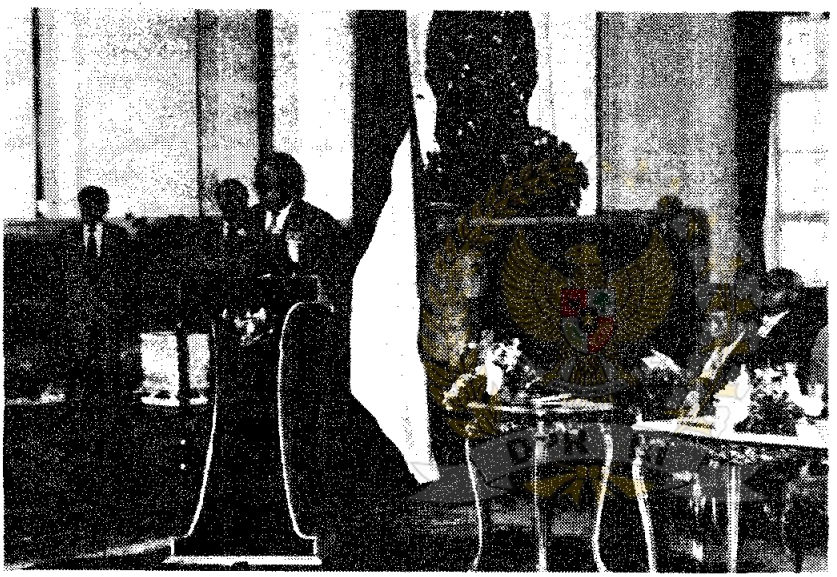

Wakil Presiden R.I. Bapak Umar Wirahadikusumah berkenan membuka serta menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Sidang Umum AIPO ke VIII.

Para Delegasi peserta AIPO sedang mendengarkan Sambutan Wakil Presiden RI. Bapak Umar Wirahadikusumah.

VFH 151A

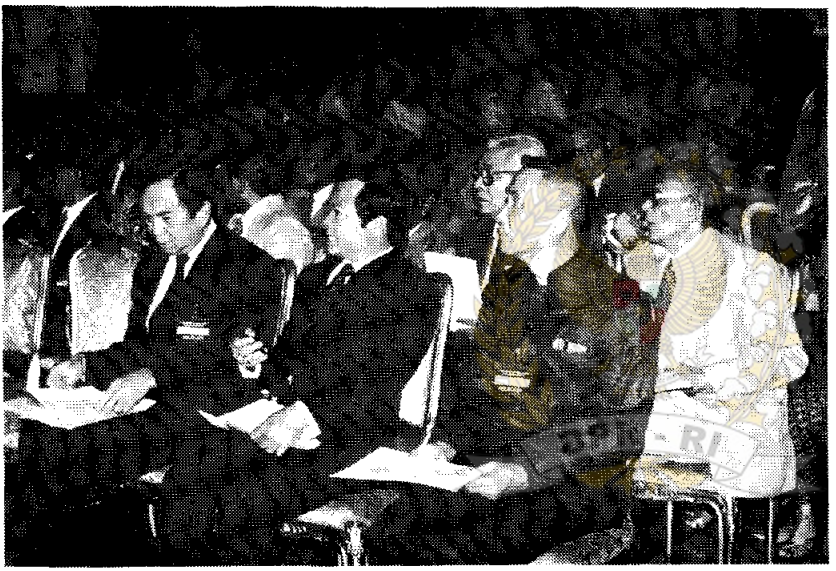

Terlihat dalam gambar Delegasi Thailand dengan tekun sedang mengikuti upacara Pembukaan Sidang Umum AIPO.

Juga nampak pada gambar Delegasi DPR-RI sedang mengikuti jalannya upacara pembukaan Sidang Umum AIPO.

Acara perkenalan para Anggota Delegasi peserta AIPO dengan Wakil Presiden RI., Bapak Umar Wirahadikusumah setelah selesai upacara Pembukaan Sidang Umum AIPO.

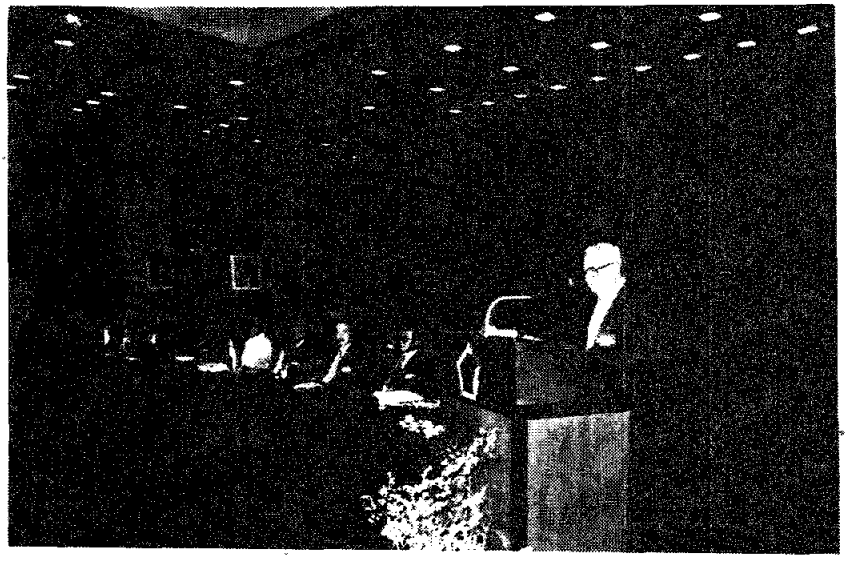

Rapat Pleno pembukaan Sidang Umum AIPO ke VIII, tampak Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud sebagai Ketua Delegasi DPR-RI menyampaikan pidatonya.

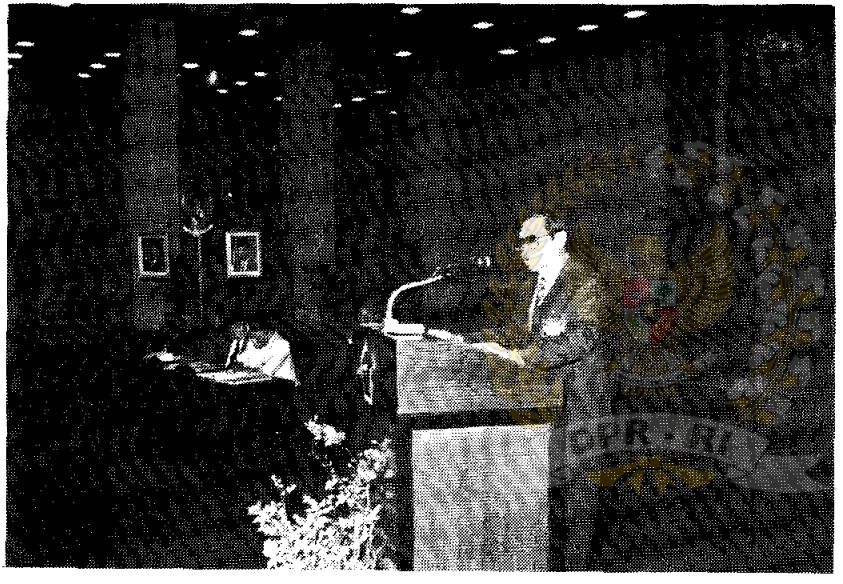

Ketua Delegasi Parlemen Thailand Jenderal Bulrit Dardaranamda, ketika sedang menyampaikan pidatonya dalam rapat Pleno pembukaan Sidang Umum AIPO tersebut.

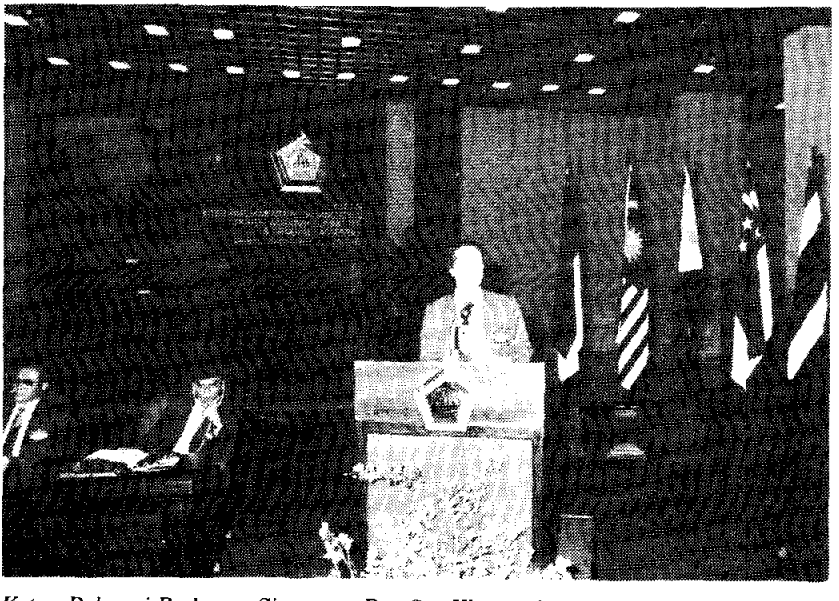

Ketua Delegasi Parlemen Singapura Pan Soo Khon sedang menyampaikan pidatonya dalam rapat Pleno Pembukaan Sidang Umum AIPO.

Secretary General of the ASEAN Secretariat menyampaikan laporannya dalam rapat Pleno Pembukaan Sidang Umum AIPO ke VIII.

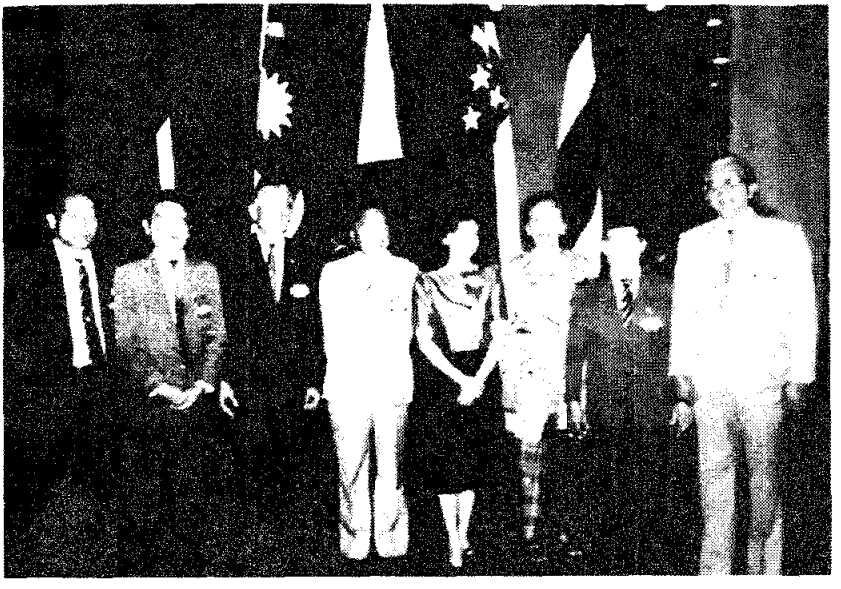

Sebahagian dari Delegasi Parlemen DPR-RI ke Sidang Umum AIPO ke VIII bergambar bersama.

Delegasi Parlemen Philipina bergambar bersama-sama dengan Ketua DPR-RI/Presiden AIPO, H. Amirmachmud.

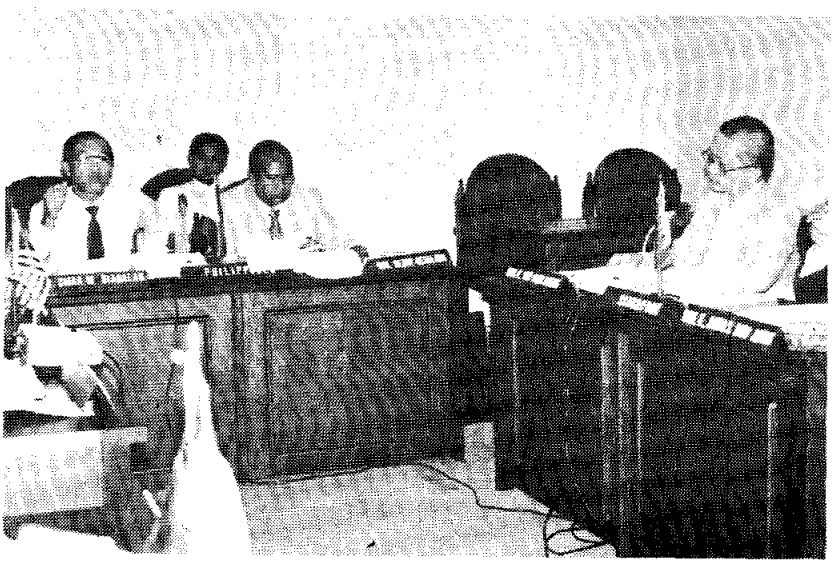

Rapat Komisi Sosial-Ekonomi, tampak dalam gambar Delegasi Philipina, kanan Delegasi Singapura dan di sebelah kiri Delegasi Malaysia (hanya terlihat benderanya saja).

Rapat Komisi Politik dalam Sidang Umum AIPO ke VIII. Dalam gambar terlihat Delegasi Parlemen Singapura dengan tekun mengikutinya.

Terlihat dalam gambar Delegasi DPR-RI sedang terlibat mengikuti diskusi-diskusi dalam rapat Sosial-Ekonomi.

Rapat Komisi Organisasi dalam Sidang U'mum AIPO sedang berlangsung. Terlihat dalam gambar Delegasi Parlemen Singapura.

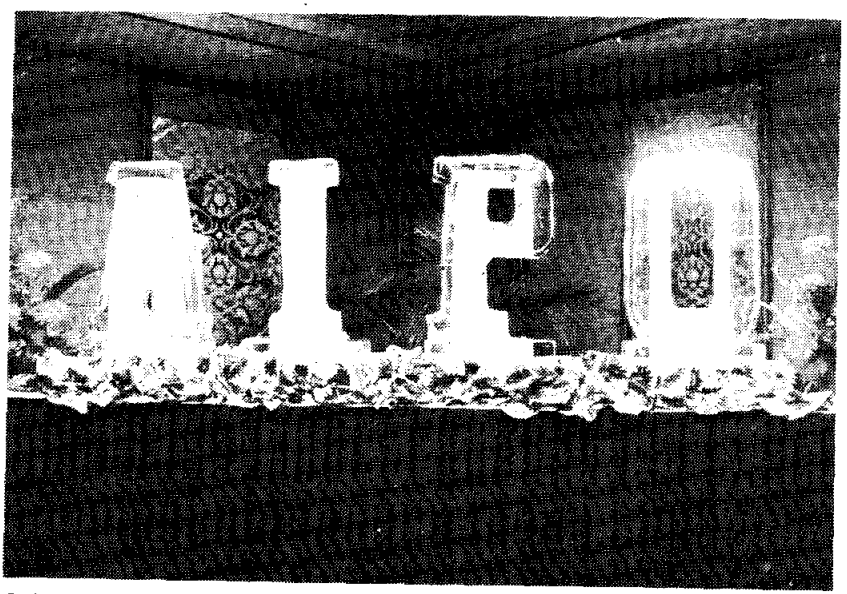

Balok Es bertuliskan AIPO tampak semarak memeriahkan acara jamuan makan malam para Delegasi AIPO yang diadakan oleh Gubernur DKI R. Suprapto.

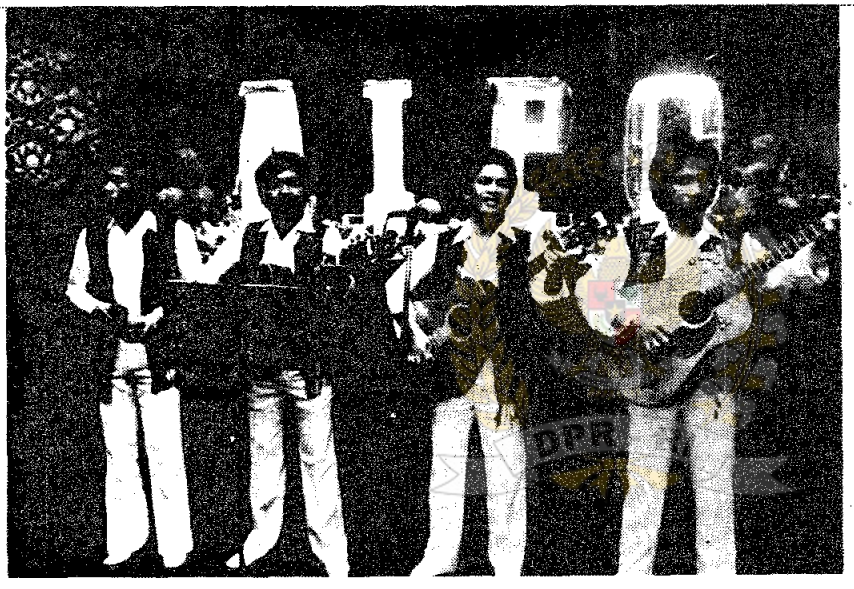

Turut memeriahkan Quartet Group menghibur para Delegasi AIPO setelah selesai mengikuti rapat-rapat dalam Sidang Umum AIPO.

Delegasi Philipina tidak kalah pula dalam memeriahkan acara jamuan makan malam dengan bernyanyi bersama-sama.

Para Delegasi AIPO sedang menikmati hidangan dalam acara jamuan yang diadakan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Para Isteri Anggota Delegasi AIPO sedang mengadakan kunjungan ke Pabrik Jamu dalam rangka melihat proses pembuatan Jamu tradisional Indonesia.

Membeli oleh-oleh sebagai tanda kenang-kenangan dari pasar seni Ancol. Tampak para Isteri Anggota Delegasi AIPO sedang melihat-lihat batik dan kerajinan tangan.

c. Hasil-hasil Sidang Umum AIPO ke VIII.

Sidang Umum Aipo ke VIII telah berhasil memutuskan permasalahan yang telah disepakati yaitu antara lain :

1). Bidang Politik

a. Masalah Kamboja, sidang telah memutuskan antara lain :

1. Pendudukan dan kolonisasi militer Vietnam di Kamboja tetap merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Asia Tenggara maupun terhadap keamanan dan perdamaian Internasional.
2. Mengutuk pendudukan dan kolonisasi yang berkepanjangan atas Kamboja.
3. Merasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas serangan Vietnam di musim panas yang lalu di sepanjang perbatasan Thailand dan Kamboja yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa terhadap ratusan ribu rakyat Kamboja yang dipaksa untuk meninggalkan rumahnya dan mencari tempat pengungsian di Thailand.
4. Mendukung sepenuhnya Deklarasi dan Resolusi Konferensi Internasional tentang Kamboja, himbauan bersama ASEAN atas Kemerdekaan Kamboja serta yang berkaitan dengan Resolusi-resolusi Sidang Umum PBB yang memberikan pola pemecahan konflik Kamboja yang mendasar dan abadi.
5. Tetap yakin bahwa penyelesaian politik yang mendasar atas masalah Kamboja dapat dicapai melalui perundingan-perundingan, atas dasar :
   a. persetujuan perlucutan senjata oleh semua kelompok yang bertentangan di Kamboja dan menarik seluruh pasukan asing dari Kamboja dalam waktu secepatnya.
   b. penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas di bawah pengawasan PBB dengan mengikutsertakan rakyat Kamboja untuk menentukan nasib mereka sendiri.
6. Tetap berkeyakinan bahwa pemecahan politik yang mendasar mengenai masalah Kamboja adalah dengan merealisasikan "Daerah Damai, Bebas dan Netral" (ZOFFAN) di Asia Tenggara untuk sepenuhnya menjalankan tugas pembangunan ekonomi dan sosial mereka, bebas dari campur tangan pihak asing, subversi serta untuk meningkatkan kerja sama regional.

   Dalam hubungan ini sidang mendesak khususnya kepada negara-negara besar dan semua kelompok yang berkepentingan untuk memperluas bantuan dan kerja sama untuk dapat merealisasikan Daerah Damai, Bebas dan Netral tersebut.

b. Masalah Pengungsi.

Dalam masalah pengungsi ini, sidang telah memutuskan antara lain :

1. Mendukung sepenuhnya program pemulangan kembali secara sukarela imigran-imigran gelap/pengungsi Kamboja yang sedang diselesaikan oleh Pemerintah Thailand dalam kerjasama dengan pihak Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi.
2. Pemulangan kembali ke kampung halaman semula dari rakyat yang telah mengungsi sementara ke negara-negara tetangga dengan aman sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
3. Dihimbau kepada anggota-anggota masyarakat internasional, perorangan, kolektif untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada rakyat Kamboja yang telah melarikan diri ke wilayah Thailand akibat serangan tentara Vietnam ke kamp-kamp, sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit rakyat sipil Kamboja sepanjang perbatasan sebelah barat kamboja sejak April dan September 1980 yang lalu.
4. Menarik perhatian kepada suatu kenyataan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah memberikan bantuannya kepada imigran-imigran gelap seperti makanan, tempat penampungan dan usaha untuk proses pemukiman kembali di negara-negara ketiga.
5. Menghimbau agar semua anggota masyarakat internasional, terutama negara-negara maju untuk memberikan bantuan sepenuhnya baik berupa uang maupun barang kepada negara-negara ASEAN dalam usaha meringankan keadaan yang buruk penduduk Indocina yang dipindahkan di luar tempat asalnya.
6. Mengharapkan agar masalah imigran gelap Vietnam dapat dipecahkan secara efektif dan tuntas sehingga negara-negara anggota ASEAN tidak dibebani tambahan beban (residu) dan penderitaan imigran-imigran gelap ini dapat diringankan dan mereka akan memperoleh tempat tinggal tetap di negara-negara ketiga.
7. dan seterusnya.

c. Masalah Afghanistan.

1. Menguatkan kembali berbagai resolusi-resolusi PBB Gerakan Non Alligned dan Konferensi organisasi-organisasi Islam mengenai intervensi militer Uni Sovyet di Afghanistan dan akibat-akibatnya.
2. Mendesak kepada Uni Sovyet untuk segera melaksanakan resolusi-resolusi tersebut di atas agar rakyat Afghanistan dapat se-

cepatnya menentukan hak penentuan nasibnya sendiri.

3. Menghimbau kepada seluruh negara dan rakyat untuk memberikan bantuan agar dapat meringankan penderitaan pengungsi-pengungsi Afghanistan.

d. Masalah Asia Barat.

1. Mengutuk dilanjutkannya pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu di Libanon oleh Kekuasaan militer Israel yang telah melanggar/memperkosa kekuasaan, kesatuan wilayah dan kemerdekaan Libanon dan mendesak agar seluruh pasukan asing ditarik dari wilayah Libanon sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.
2. Agar semua kelompok di Libanon untuk taat secara tegas guna mengadakan persetujuan gencatan senjata dan sampai pada suatu pemecahan politik atas konflik Libanon yang menuju kepada perdamaian nasional.
3. Berkenaan dengan masalah Libanon yang merupakan sentral issue konflik di Asia barat itu hanya dapat dicapai suatu perdamaian bila didasarkan kepada Piagam PBB dan resolusi-resolusi PBB yang bersangkutan dan atas dasar pemulihan hak-hak azasi rakyat Palestina, termasuk hak-hak mereka untuk membentuk suatu negara sendiri di wilayahnya dan secara total Israel harus menarik diri dari wilayah-wilayah Arab yang didudukinya.

e. Masalah Apartheid.

1. Mengutuk dilanjutkannya pelaksanaan politik perbedaan warna kulit oleh Pemerintah Afrika Selatan terhadap penduduk mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan.
2. Menghimbau dengan sangat kepada Pemerintah Afrika Selatan untuk segera mencabut keadaan darurat dan membebaskan Nelson Mandela, Pimpinan Kongres Nasional Afrika dan tahanan-tahanan politik lainnya serta segera memulai dialog dengan pemimpin-pemimpin penduduk mayoritas.

f. Masalah situasi ekonomi Dunia.

1. Merasakan keprihatinan yang mendalam berkenaan dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang berkepanjangan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan kurang maju.
2. Menekankan penentuan dan usaha-usaha yang disimultan oleh negara-negara maju untuk menggiatkan kembali proses pembangunan dan membantu negara-negara yang sedang berkembang guna melipatgandakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sehingga menyehatkan kembali keadaan ekonomi

dapat dipertahankan.

3. Dalam hal komoditi, diharapkan agar negara-negara penghasil komoditi primer memperoleh harga yang wajar.

2). Bidang Organisasi.

Sehubungan dengan bidang organisasi ini, sidang telah mensahkan resolusi-resolusi a.l. sbb. :

1. Menyetujui untuk sementara waktu ini Sekretariat AIPO berada di antara anggota-anggota AIPO menurut praktek rotasi seperti berlaku saat ini.
2. Masing-masing parlemen dari anggota AIPO akan terus mempelajari konsep pembentukan "Parlemen Asean" yang diajukan oleh Indonesia.
3. Untuk terus melakukan saling kunjungan antara AIPO dengan parlemen Eropah dan menyampaikan undangan kepada Parlemen Australia untuk mengunjungi negara-negara anggota ASEAN.
4. Mempertimbangkan untuk mencari jalan dan cara agar dapat mempertinggi achievements dan Effecitiveness dari pada AIPO.

3). Bidang Sosial Ekonomi.

Dalam bidang sosial ekonomi, sidang telah mensahkan resolusi-resolusi sebagai berikut :

a. Program Perundang-undangan tentang Narkotika penyalahgunaan obat dan Rehabilitasi.

1. Menghimbau kepada Pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk lebih meningkatkan penanggulangan terhadap produksi lalu lintas dan konsumsi gelap obat-obatan sebagai suatu yang penting dan prioritas utama serta memberikan hukuman yang setinggi-tingginya bagi pengedar-pengedarnya.
2. Meneliti kemungkinan-kemungkinan perluasan kerja sama dengan negara tertentu untuk memecahkan masalah obat-obatan dengan program terpadu guna menyetop lalu lintas obat dan penyalahgunaan obat-obatan termasuk rehabilitasi bagi mereka yang telah kecanduan.

b. Program ASEAN di bidang Remaja dan Pemimpin-pemimpin Politik Muda.

1. Puas dengan perkembangan partisipasi politikus-politikus muda dalam parlemen-parlemen anggota ASEAN dan dalam delegasi-delegasi AIPO serta dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang berkenaan dengan itu.

2. Perlu Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN menempatkan penekanan yang lebih besar terhadap latihan para remaja dalam teknologi modern dan keahlian yang disyaratkan untuk pembangunan wilayah kota dan desa.
3. Mendesak pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk meneliti kemungkinan kerjasama negara-negara dialog ASEAN untuk memberikan fasilitas latihan bagi remaja, khususnya yang berkenaan dengan teknologi modern di bidang perdagangan dan industri.

c. Kerjasama ASEAN di bidang Kebudayaan dan Pendidikan.

1. Menekankan penting dan manfaatnya kerjasama di bidang kebudayaan dan pendidikan di antara negara-negara anggota ASEAN agar lebih meningkatkan saling pengertian dan penghargaannya.
2. Disarankan agar Pemerintah negara-negara anggota ASEAN secara intensif menyebarkan informasi mengenai sejarah, kehidupan budaya dan pembangunan dari semua negara-negara anggota ASEAN melalui pendidikan formal dan jalur lainnya seperti riset dan study tentang sejarah, kehidupan budaya dan pembangunan di negara-negara anggota ASEAN termasuk pertukaran mahasiswa, guru-guru serta guru-guru besar.

d. Kerjasama ASEAN di bidang Perawatan/Pemeliharaan bagi Usia Lanjut.

1. Mendesak anggota-anggota parlemen dan pihak-pihak yang berwenang dari anggota ASEAN untuk mengadakan konsultasi yang intensif guna mengembangkan program-progam peningkatan pemeliharaan dan penyantunan bagi mereka yang berusia lanjut.
2. Menghimbau kepada ASEAN Committee on Social Development (COCD) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan ke arah koordinasi yang lebih dekat dengan negara-negara Anggota ASEAN di dalam usaha mengatasi masalah Usia Lanjut.

e. Kependudukan, Sumber-sumber dan Pembangunan.

1. Mendukung sekuatnya kelanjutan dari konferensi/study tours Parlemen Negara-negara ASEAN di bidang proyek kependudukan, Sumber-sumber dan Pembangunan.
2. Menyarankan kepada Sekretariat AIPO untuk mengkoordinasikan yang lebih akrab dengan Unit Koordinasi Kependudukan ASEAN mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, Sumber-sumber dan Pembangunan dan

bersama-sama menyiapkan dan mengorganisir kegiatan-kegiatan seperti rapat-rapat, Konferensi-konferensi dan study tours.

f. Kerjasama Ekonomi ASEAN - Masyarakat Eropa (EC).

1. Merasa kecewa atas cara pelaksanaan yang lamban dari kegiatan-kegiatan Joint Cooperation Committee yaitu badan yang dibentuk dan di bawah the ASEAN EC AGREEMENT (1980).
2. Mendesak Masyarakat Eropa untuk secara kongkrit menterjemahkan/Menjabarkan keinginan politiknya dan isyarat positif kepada ASEAN ke dalam hasil-hasil yang nyata melalui akselerasi kerjasama ekonomi dengan ASEAN.
3. Menghimbau kepada EC untuk melaksanakan sepenuhnya Bonn Economic Declaration, Mei 1985, terutama yang sedang berkembang.

g. Pola Perluasan Perdagangan ASEAN.

Mohon kepada Pemerintah dari Negara-negara anggota ASEAN untuk mempertimbangkan semua kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi saat ini diantara negara-negara anggota ASEAN seperti cara meningkatkan perdagangan antar negara-negara Anggota ASEAN.

Keputusan di bidang Sosial Ekonomi lainnya antara lain ialah masalah kerjasama Ekonomi ASEAN; Kerjasama ASEAN di bidang Tourisme; Tata Baru Informasi dan Komunikasi; Kerjasama di bidang Perlindungan Alam; Masalah Kesejahteraan Buruh, dan lain sebagainya.

Hasil dialog dengan para observers antara lain ialah :

a. Yang dibicarakan dengan pihak Parlemen Canada, meliputi masalah Kamboja; Masalah Pengungsi; Bidang Ekonomi; Kebudayaan dan Kontak-kontak Keparlemenan, sedangkan
b. Yang dibicarakan dengan pihak Parlemen Australia dan Jepang, meliputi masalah Kamboja; Bantuan terhadap pengungsi; Bidang Ekonomi; Masalah Narkotika dan Obat-obatan; Kontak-kontak Keparlemenan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perlu ditambahkan pula bahwa sidang telah memutuskan mengenai tempat penyelenggaraan Sidang Working Committee dan General Assembly (ke-9) yang akan datang dari tanggal 21-28 September 1986 diadakan di Kualalumpur Malaysia.

Adapun Joint Communique dalam teks aslinya adalah sebagai berikut :

ASEAN Inter-Parliamentary Organization
Eighth Working Committee & General Assembly
Jakarta, September, 22-29 1985

Joint Communique

Introduction.

1. Pursuant to the decision of the Seventh General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) held in Bangkok, Thailand, from 2 to 6 October, 1984 and in accordance with the Statutes of AIPO, the Eighth Working Committee Meeting and the Eighth General Assembly were held in the Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta from 23 - 28 September 1985.

Participants

2. The Eighth General Assembly was presided by H.E. Haji Amirmachmud, President of AIPO and the Speaker of the Dewan Perwakilan Rakyat of the Republic of Indonesia and attended by the Delegations from Malaysia, headed by H.E. Tan Sri Dato Mohamad Zahir bin Haji Ismail, Speaker of the Dewan Rakyat of Malaysia; Philippines, headed by H.E. Macacuna B. Dimaporo, Speaker Protempore Batasang Pambansa of the Philippines; Singapore, headed by H.E. Tan Soo Khoon, Deputy Speaker of the Parliament of Singapore; Thailand, headed by H.E. General Bulrit Dardaranananda, Senator of the National Assembly of Thailand; and Indonesia, headed by H.E. M. Kharis Suhud, Deputy Speaker of the Dewan Perwakilan Rakyat of the Republic of Indonesia.

It was also attended by Observers from the Australian Parliament, the Hon. Mrs. Kathy J. Sullivan and Hon. E.L. Grace; the Canadian Parliament, the Hon. (Senator) M. Lorne Bonnel and Hon. Elliot Hardey; the Diet of Japan, the Hon. Shinya Totsuka and the Hon. Bunbee Hara; and Professor Moh. Zain Karim, representing the Secretary General of the ASEAN Secretariat, Dr. Phan Wannamethee.

Opening of The Eighth Working Committee Meeting.

3. The First Plenary Session of the Eighth Working Committee was opened by H.E. Haji Amirmachmud, President of AIPO. Reiterating the achivements of AIPO over the past years, and giving an overview of the problems to be solved and the improvements to be made, the AIPO President emphasized that AIPO should continue to be on the alert in order to be able to look at the implementation of the U.N. Declaration of the Basic Human Rights from a correct angle, purely and consistently free from any political and ideological influence.

4. H.E. Tan Sri Dato Mohamed Zahir bin Ismail, Head of the Malaysian Delegation, in his opening adress, stated that the General Assembly was meeting in the midst of great challenge and difficulties for all. The problems of political concern to AIPO remained unsolved and had been compounded by the prolonged global recession.

   On the Kampuchean problem, he emphasized that AIPO would have to press for a comprehensive political solution, as well as pursue the possibilities for proximity talks and other intiatives. AIPO hoped that Vietnam would respond constructively to these in tiatives.

   On the problem in Afghanistan and elsewhere, he stressed that the United Nations and the big powers should make more determined efforts to defuse the tensions. He stressed, however, that peace everywhere was interdependent.

   As the crisis of economic recession deepened, trade protetionist pressures in the developed countries were increasing. In such a situation the proposals for a new International Economic Order had little chance of being accepted or adopted.

   He said that "the silver lining" amidst all this gloom was the potential for accelerating regional cooperation in ASEAN.
   The political impace of a stronger regional organization would carry more weight internationally, while the possibilities for greater economic opportunities and growth in the region would also be enhanced.

   A strengthened ASEAN required greater people-to-people contacts and cooperation, as well as joint action on the socio-economic front.

   He concluded that the edifice of ASEAN could be strengthened through cohesive regional endeavour on a weder range of such cooperation and joint action.

5. In his opening remarks, H.E. Macacuna B. Dimaporo, Head of the Philippine Delegation, called on all participants to actively participate in the deliberations on the issues in the Agenda prepared for the Eighth Working Committee Meeting and General Assembly, and with open mind and honest resolve to povide the framework for the implementation of resolutions adopted here by their own government, through their legislative influences.

The pressing problems that should be given utmost consideration are : narcotics which is a social problem of global magnitude and particularly because it affects directly the youth of the land; smuggling

as it affects much needed revenues for governments; and poverly, which ironically affects the majority or our people in the mist of abundance of natural resources.

H.E. Macacuna B. Dimaporo noted that, while capital and financial assistance are needed to accrlerate economic development in our regions, caution should be exercised so that nationalistic ideals and moral values of our people will not be sacrificed in the process. He hoped that transfer of skills and technology to our own people would be more expeditiously realized.

6. In his opening address at the First Plenary Session of the Eighth AIPO Working Committee Meeting, H.E. Tan Soo Khoon, Head of the Singapore Delegation, noted that AIPO had gained ground during the past eight years of its existence. AIPO had continued to discuss problems affecting all the member states and ways and means to find solutions to these problems, or example, AIPO had dealt with the Kampuchean problem, the menace of drug abuse and rehabilitation of drug addicts and measures to bring about economic cooperation, not only amongst ASEAN countries, but also between ASEAN and the rest of the world.

H.E. Tan So Khoon then spoke about the problems of market access of ASEAN products to the EEC. He Said that restrictions on the EEC's General Scheme of Preferences adversely affected exports of ASEAN countries to Europe. Also attempts were made to "graduate" member countries of ASEAN so that these countries would be deprived of benefits that they enjoyed under the GSP. Noting that ASEAN was an important region in terms of economic and trade cooperation with the EEC, H.E. Tan Soo Khoon called on the EEC to adopt a positive attitude towards ASEAN so that economic cooperation could be achieved.

Touching on trade protectionism, the Singapore leader drew attention to the Jenkins Bill, now being considered by the US Congress, which seeks to cut back drestically imports of textile products from many developing countries, including ASEAN countries. He said that, if this Bill was passed, it would gravely affect the economies of all the ASEAN countries because the textile industry in the region provided one of the largest sources of employment and was an important source of income.

Therefore, any attempt to restrict ASEAN trade with the US would not be conducive to the conduct of relations between friendly countries.

H.E. Tan Soo Khoon then urged the delegates of the AIPO member countries to examine the economic relationship amongst the ASEAN countries. He felt that, as Parliamentarians, they must address

themselves to the following issues honestly and frankly. He asked whether enough had been done to ensure that efforts for closer economic cooperation were really achieved. He wondered if more determined efforts hould not be made to increase intra ASEAN trade and to promote and sell ASEAN products in ASEAN. Referring to the nominal benefits which had so for been derived from the Preferential Trading Arrangement, he asked whether ASEAN countries should not make deeper tariff cuts on a wider range of products, particularly products which were more meaningful and significantly traded.

H.E. Tan Soo Khoon also raised the question of eliminating travel barriers in ASEAN countries so that the people could travel more easily and meet one another to promote closer ties. He felt that, as members of the legislatures in their countries, it was the duty of AIPO delegates to bring such issues to the attention of their governments.

7. H.E. General Bulrit Dardarananda, Head of the Delegation of Thailand, stated that the purpose of the gathering here was to promote such vital matters as peace and prosperity within our region However, despite various attempts by both ASEAN countries and the international community to find peaceful solutions to the problem in Kampuchea, these efforts had not been met with positive response from Vietnam's leaders who, while occupying that nation, had all along continued its covered tactic of trying to sow division among ASEAN countries.

H.E. General Bulrit Dardarananda also stressed that Thailand had endorsed the ASEAN proposal for proximity talks between the CGDK and Vietnam to discuss basic elements leading towards a comprehensive political settlement of the question of Kampuchea.

His Excellency also reiterated the call of the ASEAN Governments to the international community to give greater moral support to the Coalition Government of Democratic Kampuchea in its political and military struggle to liberate their homeland and that, despite everything, Vietnam had not departed from its original theme which was aimed at consulidating the Heng Samrin regime and thereby achieving a fait accompli in Kampuchea.

On the socio-economic front, H.E. Gen. Bulrit Dardarananda pinpointed the fact that there was a real worldwide crisis in action as even the world's most fervent proponent of free trade was about to be compelled to seek such drastic and regrettable protectionist measures as the "Jenkins Bill" proposition.

Finally, H.E. General Bulrit also reminded the ASEAN Governments to remain united and continue to take such steps which would

ensure that economic recovery could be sustained and broadened for the mutual benefit of developed and developing countries alike.

8. H.E. M. Kharis Suhud, Head of the Indonesian Delegation, expressed the hope that the presence of the distinguished delegates would further strengthen the feeling of solidarity and togetherness among AIPO members for the development of the organization, promote cooperation and relations, and bring about better mutual understanding between AIPO and Parliaments of the dialogue partners.

He stated that peace and stability were needed for development to succeed and that one of the ways towards realizing world peace was thourgh ensuring regional peace. Such regional peace could be brought about only if national stability had been achieved. National resilience and conscious effort to improve national alertness of each country, he said, would contribute substantially to the achievement of national and regional stability, and called upon the member countries to work towards the realization of a Zone of Peace, Freedom and Neutrality for South East Asia.

Further, the Head of the Indonesian Delegation called attention to the problems of protectionism. He also urged the ASEAN members to make greater efforts to bring about economic and trade cooperation.

Furthermore, he stated the need to consider establishing contacts with Parliaments of other regional groupings such as the South Pacific Forum, the Gulf Cooperation Council, the Andean Pace and the ECOWAS.

H.E. M. Kharis Suhud viewed with concern the situation in South Africa and condemned the apartheid policy.

The Indonesian Delegation, said H.E. M. Kharis Suhud, would pay due attention to the problems of narcotics, environment and health, and had in addition prepared and AIPO Special Bulletin recording AIPO activities in the past decade. Finally, he expressed the hope that the Eight General Assembely would be a success.

9. On behalf of the Observer Delegation from Australia, the Hon. E.L. Grace stated that the Australian Parliament valued highly the opportunity to exchange views with AIPO, both at the General Assembly and through the visit by an AIPO delegation to Australia. He looked forward to observing AIPO's discussions on political, economic and social issues.

10. On behalf of the Observer Delegation from Canada, the Hon. Elliot Hardey stressed the value that Canada placed on its dialogue rela-

tionship with ASEAN and AIPO. Recognizing the importance to its prosperity of the economic development of the Asia Pacific nations, Canada had targetted expansion of economic ties with all member countries of ASEAN. He considered as the main achievement of ASEAN its ability to foster regional harmony through discussion and consensus. He therefore looked forward to following AIPO's deliberations.

11. Professor Moh. Zain Karim read the speech of Dr. Phan Wannamethee, Secretary General of the ASEAN Secretariat, stating that AIPO was founded around the time when the ASEAN Summits were held. He noted that since 1977 ASEAN had made concrete efforts to step up economic cooperation among member nations and collaboration with its major economic partners. Such efforts had increased the credibility of ASEAN as an important force in regional politics and diplomacy and consolidated the cohesion of member states.

He expressed the belief that ASEAN was firmly rooted in the concept of cooperative regionalism, embodying the principles of mutual self-help and freedom from great power interference in regional affairs.

Turning to ASEAN's achievements in social development, H.E. Dr. Phan Wannamethee mentioned the projects implemented in the ASEAN Population Programme, and cooperation in culture and information all of which had enhanced mutual understanding and solidarity.

Noting that AIPO had, since its inception,always focussed on issues of significant value to ASEAN, he said the deliberations of AIPO on matters realting to politics, socio-economics and organizational aspects, provided useful feedbacks to the governments of ASEAN member countries which could be translated into concrete actions to strengthen ASEAN's performance and achievement in all fields.

The Eighth Working Committee Meeting.

12. In accordance with the Statutes of AIPO, H.E. M. Kharis Suhud was appointed as Chairman of the Working Committee Meeting and the Hon R. Soekardi as Rapporteur.

The following were appointed as Vice Chairman : the Hon. Dato K. Pathmanaban, Malaysia; the Hon. Manuel Garcia, Philippines; H.E. Tan Soo Khoon, Singapore; and the Hon. Dr. Amara Raksasataya, Thailand.

The Working Committee Meeting appointed the following committees :

The Committee on Political Matters :

- Kampuchea
- Refugee Problem
- Afghanistan
- West Asia
- Cooperation With other Organizations
- Apartheid
- World Economic Situation.

The Committee on Organizational Matters :

1. Permanent AIPO Secretariat
2. Establishment of an ASEAN Parliament
3. Exchange of Visit with other Parliaments
4. Date and Venue for the Ninth AIPO Working Committee Meeting and General Assembly, 1986
5. Setting up a Study Group to Enhance the Achievements and Effectiveness of AIPO
6. Fostering a Closer and Direct Communication between AIPO and ASEAN Ministerial Meeting/ASEAN Standing Committee.

The Committee on Socio-Economic Matters :

1. Common Legislative Programme on Narcotics, Drug Abuse and Rehabilitation
2. ASEAN Programme on Youth and Young Political Leaders.
3. ASEAN Cooperation on Culture
4. ASEAN Cooperation on Care for the Aged
5. Kuala Lumpur Declaration on Resources, Population and Development
6. ASEAN-EC Economic Cooperation
7. ASEAN Trade Expansion Scheme
8. ASEAN Economic Cooperation
9. ASEAN Cooperation on Tourism
10. A New World Information and Communication Order
11. ASEAN Cooperation in Protection and Maintenance of Total Environment
13. Labour Welfare Problem
14. Protectionism and the Launching of a New Round of Multilateral Trade Negotiations.

The topics or subjects to be discussed with Observers should be related to the agenda items of AIPO Eighth General Assembly.

13. The Indonesian Delegation presented the report on the AIPO Parlementarians' visits to the Australian Parliament from 28 April to 10 May 1985 and to the European Parliament from 9-10 July 1985.

14. The Committee Meetings were held on 24, 25 and 26 September, 1985. The discussions in the committees were held in a friendly atmosphere, covering subjects of common concern and resulted in a number of draft resolutions for presentation to the General Assembly.

The same atmosphere prevailed at the Panelfor Dialogue with Observers and achieved a better understanding among the dialogue participants concerning common interests.

Opening Ceremony

15. The Opening Ceremony of the Eighth General Assembly was officiated by His Excellency Umar Wirahadikusumah, Vice-President of the Republic of Indonesia, on September 24, 1985 at the Istana Negara, Jakarta.

16. In his welcome speech,the President of AIPO, H.E. H. Amirmachmud, stated that,in its development up to the present time, AIPO had made several encouraging achievements, such as the meeting of minds in political attitude and outlook, and the promotion of economic,trade, and socio-cultural cooperation. However, the rapid development of the political and economic sector in the ASEAN region itself and in the whole world had created various problems which must be faced and solved throught joint efforts.

His Excellency emphasized that the achievement of political stability and national resilience in the ASEAN member countries would be the key factor in bringing about regional resilience of South East Asia, which was a prerequisite for the creation of a peaceful, free, neutral and prosperous South East Asia.

H.E. H. Amirmachmud stated that in a peaceful, secure and prosperous South East Asia, each of the ASEAN member countries would be able to implement its national development and develop its national potential thereby contributing to easing world tension and creating a peaceful and prosperous world.

17. In his message, read by the Head of the Malaysian Delegation, H.E. Dato Sri Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malayasia, stated that the Eighth General Assembly of AIPO represented another milestone in the development of regional cohesion and cooperation in Southeast Asia.

ASEAN countries sought to establish ASEAN as a strong integral cooperative organization to have their say in world affairs and to forge a future of their own making. He emphasized that the task required constant dedication and joint effort.

He was confident that AIPO could help forge people-to-people and political links among the people and countries of ASEAN. He also hoped that AIPO could continue to play its role in further enhancing ASEAN joint economic cooperation and joint action to combat narcotic drug abuse, as wel as in holding dialogues with Parliamentarians from outside ASEAN. These, he said, would assist and enlarge the 'scope of work of the Goverrnments of ASEAN countries.

He emphasized that ASEAN must persevere in the search for a solution of the Kampuchean problem without sacrificing the prinsiples of political sovereignty and right to self-determination of the Kampuchean people.

18. In his message read by the Head of the Philippine Delegation, H.E. President Ferdinand E. Marcos reiterated the Filipino people's esteem and support for the ASEAN Inter-Parliamentary Organization,as well as the Philippine Government's abiding concern for the common interests and well-being of the nations of Southeast Asean. He took note of AIPO's successful conduct of numerous exhanges and contacts among the ASEAN legislators, thereby upholding the ASEAN spirit in the sphere of parliamentary work. He called for a more vigorous and closer cooperation among the ASEAN nations in confronting common problems as one region and one family determined to work their way to progress without hindrance from others.

19. In his message, read by the Head of the Singapore Delegation, H.E. President Wee Kim Wee stated that the political leadership of most of the ASEAN member states were undergoing transitional change as the older leaders engaged themselves in the process of building up younger, capable and equally dynamic leaderships in their respective countries.Since its Sixth GeneralAssembly, AIPO had stressed the urgent need for the active participation of young parliamentarians in its activities so as to ensure that the same rapport and understanding established among the present leaders would continue.

In recent years, AIPO had shown increased interest in not only regional but also international issues. The joint AIPO missions to Australia and the European Community had further enhanced AIPO's and ASEAN's international stature.

The President then noted that all ASEAN countries were facing some economic difficulties brought about by the slowdown in the world economy. He said that the growing trend of protectionism in many of

ASEAN'smajor export markets required greater efforts by ASEAN member countries to take joint approachesto deal with this problem. Therefore, ASEAN Parliamentarians could play a constructive role in influencing the legislators of the developed countries to curb protectionism.

In conclusion, H.E. Wee Kim Wee said that AIPO members played an important role as representatives of the people in their respective constituencies in promoting greater awareness of the achievements of the Association in bringing about better understanding, wider cooperation and deeper frienship among the governments and peoples of the countries of ASEAN.

20. In his message, read by the Head of the Thai Delegation, H.E. General Prem Tinsulanonda, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, stated that AIPO was one of the most succesful organizations in this region. The work of AIPO was devoted to the promotion of peace, social and economic developmentt and to find the best method by which parliamentarians could assist and cooperate with each other in solving the problem. Citing that our region was facing the Kampuchea problem which remained a serious threat to peace and stability of the region,the problem could not be expected to simply vanish overnight despite untiring efforts to solve it.

He further stated that the people of Thailand appreciated AIPO assistance and cooperation in trying to find a lasting solution to this persisting problem and would urge AIPO to continue with this support until the comprehensive settlement to the problem was reached.

21. The Vice President of the Republic of Indonesia stated in his opening address that, in this international economic situation, saturated with problems, ASEAN must seriously maintain a political and security climate in the region that continuously supports development efforts in their respective countries.

Considering the importance of this matter, His Excellency called upon ASEAN and AIPO to maintain ZOPFAN with all the strength at their disposal. In this context, ASEAN must continue its attempts to find a speedy political solution to the Kampuchean problem, which threatened security and peace throughout the Southeast Asian region, on the other hand taking care that those efforts should not hamper national development activities in their countries.

The Vice President reminded the meeting that, although the solution of the Kampuchean problem as a direct danger on their doorstep was receiving thehighestpriority, they should not evadetheir duty to

help find solutions to other geographically distant political issuies of no less importance, such as the issue of Afghanistan, the armed upheaval which had engulfed Lebanon for so long and themerciless policy of apartheid in South Africa.

In Addition, the Vice President drew the attention of the Eighth AIPO General Assembly to the serious and highly vicious problem of narcotics. The abuse of narcotics which endangered each respective nation's future must be comtatted with all strength, tobth individually and through integratedcooperation in the entire ASEAN region.

Presentation of the report of the eighth working committee meeting.

22. H.E.M. Kharis Suhud, Chairman of the Eighth Working Committee presented to the General Assembely the Report of the Eighth Working Committee Meeting for adoption by the Eighth General Assembly.

Decisions of the eighth general assembly

23. On political matters, the General Aseembly adopted the following resolutions :

Political matters

23. The General Assembly considered developments in the regional and international political and economic situation and adopted the following resolutions :

Deeply concerned that since its last meeting, there has been an increasing use of force by States in imposing their will on other States;

Reaffirming its commitment to the principles of the Unied Nations Resolutions on the non-use of force or the threat of the use of force, non-interference in the internal affairs of other Stats, respect for the independence, territorial integrity and soverignty of States and the peaceful settlement of disputes;

Deploring the foreign military intervention and continued military occupation which have resulted in the subjugation of the Kampuchean, Afghan and Palestina peoples, and the denial of their right to self determination, and giving rise to the international problems of refugees, which have yet to be resolved:

Welcoming the concerted efforts made by the International community to resolve the Kampuchean problem by a comprehensive political solution based on United Nations Resolutions 34/22, 35/6, 36/5 and 38/23 on the situation in Kampuchea which were adopted by an increasing majority at the United Nations and the Declaration and Resolution of the International Conference on Kampuchea held in July, 1981;

Endorsing the ASEAN Joint Appeal for Kampuchean Independence made by ASEAN Foreign Ministers on 21 September 1983;

Expressing serious concern at the continued intervention and illegal occupation by Soviet forces in Afghanistan, and hoping for the speedy implementation of relevant resolutions adopted by the United Nations, the Organization of Islamic Conference, and the Non-Aligned Movement;

Reaffirming the conviction that the total withdrawal of foreign forces from Kampuchea, Lebanon, and Afghanistan, as well as the respect for independence and non-aligned status of Kampuchea, Lebanon, and Afghanistan, and the inalienable right of self-determination of the Kampuchean and Afghan peoples are imperative for the maintenance of international peace and stability;

Reaffirming the prinsiples and objective embodied in the Kuala Lumpur Declaration of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) and expressing its conviction thhat the realisation of this concep is essential for ensuring the independence, sovereignty, territorial integrity and security of all countries in Southeast Asia, free from external interference, and for the attainment of peace and stability in the region;

Noting with great concern the continuing competive accumulation and modernisation of neclear and conventional armaments among the major powers;

Reaffirming strongly the abhorrence of the policy of apartheid in South Africa;

Noting with concern the increasing trends towards protecttionism in developed countries;

Recognising the interdependence of national economics, and noting that there are signs of further economic deterioration among the countries of the world;

Deemsit necessary to state the following :

Kampuchea

(1) The General Assembly reiterates its deep concern that the continued Vietnamese military occupation and colonization of Kampuchea remains a serious threat to the peace and stability of the whole Southeast Asian region as well as international peace and security.

(2) The General Assembly condemns the continous occupation and colonization of Kampuchea.

(3) The General Assembly notes with deep concern Vietnam's latest dry season oofensives along the Thai Kampuchean border which

caused hardships and immense sufferings to hundreds of thousands of Kampuchean Civilianlians who were forced to leave their homes and seek refuge in Thailand.

(4) The General Assembly expresses its deep concern and disappointment at Vietnam's continued military actions in Kampuchea belying Vietnam's own professions for a negotiated solution of the Kampuchean problem.

(5) The General Assembly expresses its depp disappointment at the disregard Vietnam shows toward repeated appeals made by the interantional community for restraint.

(6) The General Assembly expresses its serous concern over the recurrent open violations of Thai teritory and sovereignty and strongly condemns these illegal and hostile actions which caused deaths and casualties among Thai villagers and aggravates tensions in the region.

(7) The General Assembly calls on Vietnam to refrain from launching provocative actions and appeal to the international community to prevail upon Vietnam to cease similar actions.

(8) The General Assembly expresses its full support for the Declaration and Resolution of the International Conference on Kampuchea (ICK), the ASEAN Joint Appeal for Kampuchean Independence and the relevant resolutions of the United Nations General Assembly, which provide a viable framework for a comprehensive and durable solution of the Kampuchean conflict, and that the General Assembly calls anew on the international community to support the move for a comprehensive political settlement of the Kampuchean problem at the 40th United Nations General Assembly.

(9) The General Assembly remains convinced that a comprehensive political settlement of the Kampuchean problem can be reached through negociations on, inter alia, the following clements :

(a) An agreement on ceasefire by all parties to the conflict in Kampuchea and withdrawal of all foreign forces from Kampuchea in the shortest time possible; and

(b) The holding of free elections under United Nations supervision which allows the Kampuchean people to exercise their right to self-determinations.

(10) The General Assembly reiterates the call on Vietnam made by the ASEAN Foreign Ministers at the 18th ASEAN Ministerial Meeting in Kuala Lumpur in July 1985 reaffirming ASEAN's stand on the issue and expressing full support for Prince Samdech

Norodom Sihanouk's call for national reconciliation among all Kampuchean factions, including Heng Samrin, as an essential means towards an enduring peace and independence in Kampuchea reconciliation under the leadership of Prince Samdech Norodom Sihanouk will help build a united Kampuchea after the Vietnamese withdrawal.

(11) The General Assembly agin expresses its satisfaction at the continuing constructive efforts of the Ad Hoc Committee of the ICK and urges all parties to the Kampuchea conflict to extend their fullest support and cooperation to the Comittee in order to enable a speedy implementation of the Declaration and Resolutions of the Conference.

In this regard, the General Assembly strongly urges Vietnam to cooperate in the search for a political solution to the Kampuchean conflict and to extend its cooperations to the Ad Hoc Committe of the ICK.

(12) The General Assembly notes the resignation of Pol Pot from the Khmer Rouge and hopes that this step taken by the Khmer Rouge will pave the way towards a comprehensive political solution.

(13) The General Assembly takes note of Vietnam's recent claims of a partial withdrawal of its troops from Kampuchea and expresses the view that to be credible, such a withdrawal should be a part of the total withdrawal. The partial withdrawal should be on a territorial basis and not be merely trorotations.

(14) The General Assembly expresses its serous concern at the settlement of growing numbers of Vietnamese nationals in Kampuchea which could be aimed at changing the demographic character of Kampuchea. It also views with alarm the harassment of Kampuchean vilagers in Western Kampuchea by Vietnamese troops, including forced labour and conscription of Kampucheans and relocation of whole villages. These actions have resulted in a new exodus of refugees to the Thai-Kampuchean border. The General Assembly calls upon the internation community to condemn these acts by the occupation forces in Kampuchea.

(15) The General Assembly reiterates its call for increasing support for the Kampuchean people in their struggle for the realisation of an independent, sovereign and neutral Kampuchea free from foreign intervention, in which the Kampuchean people would be able to exercise their legitimate right to self-determination.

In this regard, the General Assembly notes the continued progress made by the Coalition Government of Democratic Kampuchea, not only in garnering increasing international politcal support,

but also in building up a resistance force that has been able to withstand the Vietnamese dry season offensives. It expresses the contivtion that the forces of Kampuchean natinalism will triumphin their fight for the independence and survival of the Kampuchean nationa.

(16) The General Assembly expresses deep concern that Vietnam has not responded positively to the Appeal for Kampuchean Independence inssued jointly by the Foreign Ministers of ASEAN on 21 September 1983, calling for a gradual and step-by-step deescalation of the Kampuchean war leading to a comprehensive settlement of the Kampuchean problem. In fact, Vietnam remains adamant in its position as amply indicated in various Communiques issued since January 1984, and reinforced by the Vietnamese military offensives.

(17) The General Assembly reaffirms its serious concern that the continued Vietnamese opposition to a political solution will further intensify the superpower rivalry in Southeast Asia to the detriment of regional peace and stability.

(18) The General Assembly urges the Government of Vietnam to respond positively to the ASEAN proposal of proximity talks with the Coalition Government of Democratic Kampuchea.

(19) The General Assembly Assembly takes note of the increasing effectivenenss of the Coalition Government of Democratic Kampuchea under the Presidency of Prince Samdech Norodom Sihanouk and urges members of the international community to extend recognition and lend support to the Coalition Government of Democratic Kampuchea in its patriotic effort to regain full independence and sovereignty for the Kampuchean nation.

(20) The General Assembly expresses deep concern that Vietnam attacks against the Kampuchean encampments along the Western Kampuchean border have inflicted deep suffering on the defenceless Kampuchan civilians, bringing about massaive influc of displaced Kampucheans into Thailand.

The General Assembly, therefore, appeals to the international community to prevail upon Vietnam to refreain from attacking Kapuchean civilian encampments and from mounting such offensives against the innocent Kampuchean civilians.

(21) The General Assembly remains deeply convinced that a comprehensive political solution of the Kampuchean problem is vital for the realisation of a Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) in Southeast Asia which would give Southeast Asean countries the opportunity to devote themselve fully to the task

of socio-economic development, free from foreign interference, subversion or coercion and to enhance regional cooperation for the common good.

(22) In this connection, the General Assembly strongly urgen the major powers in particular and all parties concerned to extend their support and cooperation to enable the realisation of ZOPFAN.

Refugee Problem

(23) The General Assembly reaffirms its full support for the programme of voluntary repatriation of Kampuchean illegal immigrants/displaced persons/refugees carried out by the Government of Thailand in cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees.

(24) The General Assembly reiterates that it is the inalienable right of those Kampuchean people who had sought temporary refuge in neighbouring countries to return safely to their homeland in full accord with humanitarian principles.

(25) The General Assembly also supports the position of the Thai government that while it has granted these Kampucheans temporary refuge, it is in no position to shouder such a heav responsibility as to accept them for permanent settlement in its territory.

(26) The General Assembly notes with appreciation the generous contribution made by the international community towards humanitarian relief assistance to Kampuchea and recognises the need of continuation of such assistance for these needy Kampucheans especially those along the Western Kampuchean border and in the holding centres in Thailand as well as for the uprooted Thai villagers who have been affected by the flow and presence of these Kampucheans. It stresses that the objectives of such aid should be for humanitarian relief assistance and not for the development of economic and social infrastructures. The General Assembly therfore, deplores any action taken to utilise such assistance for purposes other than humanitarian grounds.

(27) The General Assembly calls on the members of the international community, individually and collectively, to provide aid urgently for the relief of Kampucheans, who have fled into Thailand as a result of attacks since April and September 1983 by Vietnamese forces against encampments, schools and hospitals for Kampuchean civilians along the Western Kampuchean border.

(28) The General Assembly expresses grave concern over the continuous flow of Vietnamese illegal arrivals into ASEAN countries. It is also concerned over the sharp decline in the rate of resettlement in third countries of Indochinese refugees presently seek-

ing temporary refuge in the ASEAN countries and urges the third countries to acclerate the process of resettlement.

(29) The General Assembly draws attention to the fact that the ASEAN countries have been extending to these illegal immigrants all possible assistance, such as food, shelter and transit facilities which is a heavy drain on their resources.

(33) The General Assembly reiterates its urgent appeal to the Union Soviet Socialist Republics to take immediate measures in keeping with the various Resolutions of the United Nations, the Non-Aligned Movement and the Organization of Islamic Conference which, inter alia, call for the immediate, unconditional and total withdrawal of Soviet troops from Afghanistan so as to enable Afghanistan to return to its nitherto independent and non-aligned status, free from any form of outside interference or coercion and for the people of Afghanistan to exercise their right to self-determination.

Afghanistan

(32) The General Assembly reaffirms the various resolutions of the United Nations, the Non-Aligned Movement and the Organization of Islamic Conference on the Soviet military intervention in Afghanistan and on its ensuing effects.

(33) The General Assembly reiterates its urgent appeal to the Union Soviet Socialist Republics to take immediate measures in keeping with the various Resolutions of the United Nations, the Non-Aligned Movement and the Organization of Islamic Conference which, inter alia, call for the immediate, unconditional and total withdrawal of Soviet troops from Afghanistan so as to enable Afghanistan to return to its nitherto independent and non-aligned status, free from any form of outside interference or coercion and for the people of Afghanistan to exercise their ight to self-determination.

(34) The General Assembly appeals to all States and peoples to provide assistance in order to alleviate the suffering of the Afghan refugees.

(35) The General Assembly urges the United Nation's Secretary General to continue his efforts to find a comprehensive political solution to the Afghanistan problem consistent with the Resolutions of the United Nations which will facilitate the voluntary and early return of the Afghan refugees to their homes in safety and with honour.

(36) The General Assembly resolves that all efforts be made to give

effect to the provisions of the above-mentioned Resolutions to seek ways and means, including appropriate consultations as well as the convening of an International Conference under the auspices of the United Nations, or otherwise for a comprehensive political solution consistent with those Resolutions.

West Asia

(37) The General Assembly expresses its condemnation of the continued occupation of certain areas in Lebanon by Israeli armed forces thus violating the sovereignth, territorial integrity and independence of Lebanon and calls upon all foreign troops to unconditionally withdraw their forces in accordance with the relevant Security Council Resolutions.

(38) The General Assembly calls on all parties in Lebanon to adhere strictly to the ceasefire agreement and arrive at a political solution to the Lebanese conflict bringing about national reconciliation.

(39) The General Assembly reiterates that the Palestine problem is the central issue in the West Asian conflict and that a just and durable peace in that region can only be established in accordance with the Charter of the United Nations and relevant UN Resolutions and on the basis of the restituion of the rights of the Palestinian people, including their right to set up a state of their own in their homeland and the total Israeli withdrawal from all occupied Arab territories.

(40) In this connection, the The General Assembly notes the decision taken at the International Conference on the Question of Palestine held in Geneva on 29 August to 7 September 1983 which demonstrated a strong consensus thus gifing fresh strength to the international community's demand that only the establishment of and independent state of Palestine can fulfil the rights of the Palestinian people and achieve a just and enduring peace where all states in the region can exist within secure and internationally recognised boundaries.

The General Assembly also supports the call on the UN Security Council made by the International Conference to act in concert with all concerned parties, including the Palestinian Liberation Organization, to find a political solution to the question of Palestine.

Cooperation with other organizations

(41) The General Assembly notes the progress of ASEAN's efforts to expand contacts with other regional groupings, in particular with the European Community and the Gulf Cooperation Coun-

cil, and recommends that further initiatives be taken to advance these contact for further consultation, cooperation and collaboration.

(42) The General Assembly considers that further ASEAN contacts be made with other regional groupings including rerional groups with third world organizations, such as the South Pacific Forum, the Andean Pact and the Economic Community of West African Stats (ECOWAS) for cooperation on areas of mutual benefit, including the possibility for the exchange of visits with other regional parliaments.

(43) The General Assembly also notes with satisfaction the increased cooperation between ASEAN and their dialogue partners namely : Australia, Canada, the European Community, Japan, New Zealand and the United States of America.

Apartheid

(44) The General Assembly declares its absolute abhorrence of the apartheid policy of the South African Government and vehemently condemns the continued application of this policy against the majority black population in South Africa.

(45) The General Assembly expresses its grave concern over the worsening situation in South Africa which it considers as a threat to both regional and international peace and security.

(46) The General Assembly appelas strongly to the South African Government to immediately lift the state of emergency and release Nelson Mandela, the leader of the African National Congress (ANC), and other political detainees and immediately start a dialogue with the leaders of the majority of the population.

(47) The General Assembly reiterates strongly its call for the immediate abolition of the abhorrent policy of Apartheid in all its forms and manifestations which is a crime against humanity.

World Economic Situation

(48) The General Assembly expresses its deep concern at the continued economic difficulties faced by developing and less developed countries.

(49) The General Assembly stresses the need for the determined and simultaneous efforts by developed countries to revitalise the development process and to help developing countries to accelerate economic growht and development, in order to bring about a sustained global recovery.

(50) The General Assembly calls on the developed countries for urgent and effective measures to deal with the continuing grave economic problems faced by the developing countries, to avoid measures which would exacerbate the situation further and to redress the present imbalance in the international economic relation. It also calls on the developed countries to take steps to bring about the realisation of the New International Economic Order.

(51) In the field of commodities, the General Assembly notes the progress made to enable primary commodity producing countries to obtain fair prices for their products. The General Assembly urges those countries which have not yet signed the Agreement Establishing theCommon Fund for Commodities to do so as soon as possible, and that they, together with those that have already signed, should ratify the Agreement as soon as possible.

Protectionism

(52) The General Assembly notes with grave concern the pressures and trends towards increasing trade protectionist measures in developed countries. This represents a serious threat to the growth of world trade and the process of global economic recovery. Developing countries,including ASEAN countries, which depend on exports for their earnings, are likely to suffer most if these trends are not reversed.

(53) With this in view, the The General Assembly calls upon the developed countries to desist from taking such trade protectionist measures and press forward through multilateral talks for an open international trading system which is so essential for the political stability of the developing countries.

Disarmament

(54) The General Assembly appeals to major powers to halt the competitive accumulation and modernization of nuclear and conventional armaments among nations through serious and continuing negotiations on disarmament, taking into account not only their own national security interests, but also the concerns of others, especially the non-nuclear weapon developing states.

(55) The General Assembly appeals in particular to the nuclear powers who are parties to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons to fulfil their obligations under Article VI of the Treaty which requires them "to pursue negotiations in good faith on effektive measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and on nuclear disarmament,and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control".

Organizational Matters

24. With regard to organizational matters, the General Assembly adopted the following resolutions :

(1) The General Assembly agreed to the present pratice of rotating the AIPO Secretariat among members for the time being.

(2) The General Assembly considered the paper submitted by Indonesia and agreed that each member Parliament should continue to study the concept of establishing an ASEAN Parliament.

(3) The General Assembly decided that the exchange of visits between AIPO and the European Parliament be continued, and that an invitation be extended to the Parliament of Australia.

(4) The General Assembly considered ways and means to enhance the achievements and effectiveness of AIPO and decided that :

(i) A set of procedures for AIPO committees and contacts with other Parliaments be implemented.

(ii) Reports of General Assembly of AIPO be presented by the Heads of Delegations to their respective National Parliaments.

(iii) Wherever necessary, the Speakers of National Parliaments should, within the procedures prevailing in each Parliament or country urge the enactment of measures or legislation to give effect to the resolutions of the General Assembly of AIPO.

(iv) Wherever appropriate and necessary, and particularly where AIPO Resolutions require joint agreement among the Governments of ASEAN countries for ASEAN-wide implementation, the President of the General Assembly which resolved those matters shall cause the resolutions concerned to be communicated to the presiding Chairman of the ASEAN Ministerial Meeting for the consideration of that Meeting.

(v) The President of the General Assembly shall cause the report of that General Assembly to be communicated to the Chairman of the ASEAN Ministerial Meeting for the information of the Ministers and for inclusion in the ASEAN Report where appropriate.

(vi) A Study Group be established to look into the possibility of formulating a common legislative programme on narcotics, drug abuse and rehabilitation.

Socio-Economic Matters

25. With regard to socio-economic matters, the General Assembly adopted the following resolutions :

(1) Common Legislative Programme on Narcotics, Drug Abuse and Rehabilitation

The General Assembly reguested ASEAN Governments to treat the struggle against illegal production, traffic and illicit consumption of drugs as a matter of urgency and top priority, and impose maximum penalties on drug traffickers.

The General Assembly appealed to ASEAN Governments to explore the possibilities of expanding cooperation with interested countries to solve the drug problem by an integrated programme to stop drug traffic and abuse of drugs, including the rehabilitation of addicts.

(2) ASEAN Programme on Youth and Young Political Leaders

The General Assembly noted with satisfaction the increasing participation of young people in the Parliaments of ASEAN countries and in the delegations to AIPO and other relevant activites.

The General Assembly reiterated the need for ASEAN Governments to place greater emphasis on the training of youth in modern technology and skills required for the development of both rural and urban areas.

The General Assembly urged the ASEAN Governments to explore the possibilities of cooperation with the ASEAN dialogue countries in providing training facilities for youth, especially witth regard to modern technology in commerce and industry.

The General Assembly reiterated the importance of the intra ASEAN exchange visit programme involving young Parliamentarians and the expansion of such programmes with ASEAN dialogue countries.

(3) ASEAN Cooperation on Culture and Education

The General Assembly emphasized the importanse and the benefits of cooperation in culture and education among ASEAN countries with a view to enhancing understanding and mutual respect.

The General Assembly recommended that the Governments of ASEAN countries intensify the dissemination of information on history, cultural life and development of all ASEAN countries through formal education and other means of communication as well as research and studies on history, cultural life and development in ASEAN countries including the exchange of students, teachers and professor.

(4) ASEAN Cooperation on Care for the Aged

The General Assembly urged the Members of Parliaments and relevant authorities of ASEAN to intensify consultation to develop programmes with a view to enhancing the care of and respect for the aged.

The General Assembly requested the ASEAN Committee on Social Development (COCD) to take necessary steps towards a closer coordination among the ASEAN member countries in coping with the problems of the aged.

(5) Population, Resources and Development

The General Assembly strongly supported the continuation of conferences/study tours of ASEAN Parliamentarians on the Population, Resources and Development Project as an avenue for Parliamentarians and policy makers to have a better and broader understanding and appreciation of the inter-relationship of population, resources and development.

The General Assembly directed the AIPO Secretariat to closely coordinate with the ASEAN Population Coordination Unit on matters pertaining to population, resources and development and jointly prepare and organize activities arising there from such as meetings, conferences and study tours.

(6) ASEAN-EC Economic Cooperation

The General Assembly was concerned over the slow pace of the implementation of the activities of the Joint Cooperation Committee (JCC) established under the ASEAN-EC Cooperation Agreement (1980).

The General Assembly urged the EC to concretely translate its political will and positive gesture towards ASEAN into tangible results through the acceleration of economic cooperation with ASEAN.

The General Assembly appealed to the EC to fully implement the Bonn Economic Declaration, May 1985, particularly with regard to the economic relations with developing countries.

(7) ASEAN Trade Expansion Scheme

The General Assembly invited ASEAN Governments to consider all possibilities to develop the present economic cooperation among ASEAN countries in such a way that it would increase intra-ASEAN trade.

The General Assembly urged ASEAN Governments to adopt deeper tariff cuts on a wider range of products significant to the ASEAN market; to increase the promotion and marketing effort of ASAN products within ASEAN countries; and to undertake further effort in promoting ASEAN trade in the Asia-Pacific region.

The General Assembly recommended that ASEAN Governments create aconducive atmosphere for the cooperation and development of ASEAN's young businessmen as agreed in the First ASEAN Young Businessmen's Meeting held in Jakarta on 12-15 August 1985 and con-

duct an in-depth study on the possibility of establishing an ASEAN trading house as an instrument for promoting trade.

(8) ASEAN Economic Cooperation

The General Assembly reguested ASEAN Governments to improve the coordination of ASEAN activities and to review the efficacy of ASEAN machinery established for the purpose of promoting economic cooperation among its members.

(9) ASEAN Cooperation on Tourism

The General Assembly urged ASEAN Governments to adopt more flexibility and concerted effort to facilitate intra ASEAN travel through lifting or easing of restrictions hampering its smooth flow, and adopt various measures to stimulate intra-ASEAN travels.

(10)A New Information and Communication Order

The General Assembly recognized the urgent need to intensify the dissemination of information on the activities of ASEAN countries undertaken collectively as well as individually.

The General Assembly called upon news organization (print and electronic) in the ASEAN region to give full support to those intra-regional news networks so that the imbalance of information flow be remedied and to intensify and expand the dissemination of news and information focusing on history, cultural life and development in ASEAN countries.

The General Assembly further urged ASEAN Governments to include tourism in the framework of ASEAN economic relations with other regions in general and the EC in Particular.

(11) ASEAN Cooperation in the Protection of Wildlife

The General Assembly noted the steps taken bay ASEAN Government to preserve and protect the natural environment as an integrating part of their national economic development plans and called on them to give priority to the protection of wildlife as well.

(12)ASEAN Coorporation in the Protection and Maintenance of Total Environment

The General Assembly welcomed the signing of the ASEAN Agrement Conservation of National Resources which it was convinced would contribute to promoting the protection and maintenance of the total environment.

It called upon the ASEAN Governments to undertake concrete steps for the preserevation of natural resources and the living environment.

(13) Labour Welfare Problem

The General Assembly recommended that ASEAN Governments make necessary arrangements to ensure that migrant labour, particularly from within the ASEAN countries, are accorded fair treatment in accordance with the local labour laws.

(14)Protectionism and the Launching of a New Round of Multilateral Trade Negotiations

The General Assembly recognized the danger resulting from the possible enactment of the Textile and Apparel Trade Enforcement Act of 1985 now being considered in the United States Congress, since it would not only violate the Multi Fibre Arrangement and GATTT, but would also inflict serious damage on the trading interests of textile exporting countries, particularly ASEAN countries.

The General Assembly Assembly appealed to members of the United StatesCongress to reconsider their support of the enactment of the Textile and Apparel Trade Enforcement Act of 1985 and to refrain from adopting other measures which would have serious implications on the export of textile and apparel from developing countries to the US markets.

Dialogues with Observer Delegations

26. The General Assembly took note of the detailed dialogue of AIPO Delegations with visiting Observer Delegations from the Australian and Canadian Parliaments and the Diet of Japan. The following matters were covered by the dialogues with the Observers of the Canadian Parliament;

    a) Kampuchea problem
    b) Refuge problem
    c) Economic matters
    d) Cultural matters
    e) Parliamentary contacts

whereas the Dialogues with the Observers the Parliament of Australia and the Diet of Japan covered the following :

    a) Kampuchean problem
    b) Assistence to Refugees
    c) Economic matters
    d) Narcotics/Drugs problem
    e) Parliamentarycontacts
    f) Human resources development.

The General Assembly expressed its appreciation to the Observer Delegations for their presence at the Assembly and their free and frank discussions on matters of mutual concern and benefit.

Date and venue of the ninth working committee meeting and general assembly

27. Pursuant to the Status of AIPO, the General Assembly agreed that the Ninth Working Committee Meeting and the Ninth General Assembly be held in Kuala Lumpur, Malaysia, on 21-28 September 1986.

28. The transfer of the Offices of the President and the Secretary General of AIPO was held on Saturday, 28 September 1985.

H.E. Tan Sri Dato Mohamad Zahir bin Haji Ismail, Speake of the Dewan Rakyat of Malaysia, took over the Presidency from H.E. H. Amimachmud, while the Hon. Abdullah bin Abdul Wahab took over the position of Secretary General of AIPO from Mr. Wang Suwandi.

Conclusion

29. The Eighth General Assembly was held in the traditional ASEAN spirit of brotherhood, cordiality, mutual understanding and cooperation.

The Delegations of Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and the Observer Delegations from the Australian Parliament, the Canadian Parliament and the Diet of Japan, expressed their sincere gratitude and deep appreciation to the Government of the Republik of Indonesia and the Dewan Perwakilan Rakyat of the Republic of Indonesia for the excellent arrangements made for the Eighth Working Committee Meeting and General Assembly and the warm hospitality extended to the visiting Delegations.

Done in Jakarta, Indonesia this twenty eighth (28th) day of September in the year Nineteen Hundred and Eighty Five (1985).

d. Pertemuan AIPO dengan Parlemen Australia.

Sebagai realisasi hasil kesepakatan yang telah dicapai pada Sidang Umum AIPO ke VII di Bangkok, maka AIPO telah memenuhi undangan dari Parlemen Australia, dengan susunan Delegasi dari Negara Anggota AIPO masing-masing 2 orang dipimpin oleh Kharis Suhud dari Indonesia.

Karena Presidensi AIPO pada saat pelaksanaan Kunjungan ini adalah di tangan Indonesia, maka ketua Delegasi AIPO untuk kunjungan ini telah ditetapkan yaitu Ketua DPR-RI H. Amir Machmud.

Ketua DPR RI menugaskan Wakil Ketua DPR M. Kharis Suhud untuk memimpin Delegasi AIPO ke Australia. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 28 April sampai dengan 10 Mei 1985.

Kunjungan ini juga sekaligus dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik antara AIPO dengan masing-masing Ang-

gotanya dengan Parlemen Australia, dan dimaksudkan pula untuk peningkatan saling pengertian antara kedua pihak dalam mengatasi pelbagai permasalahan.

Yang menjadi perhatian pokok dalam kunjungan/pertemuan tersebut antara lain :

- masalah kesejahteraan dan pengobatan bagi usia lanjut.
- masalah pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- masalah keamanan wilayah ASEAN, Ocean dan Pasific.
- program pengembangan penduduk dan Sosial.
- kerjasama teknis di bidang sosial dan ekonomi.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari kunjungan tersebut adalah :

- kunjungan telah berhasil dengan baik, memberikan pengalaman, pengetahuan dan manfaat bagi anggota Delegasi dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk kepentingan masing-masing Negara.

  Masing-masing Anggota Delegasi dapat menyerap ide-ide yang baik dan menyesuaikan penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara.
- hubungan Australia - ASEAN sangat penting karena letak geografisnya yang saling berdekatan.

  Kunjungan balasan dari Parlemen Australia kepada masing-masing Parlemen Anggota ASEAN perlu dilaksanakan dalam waktu-waktu yang akan datang.
- pembicaraan antara kedua pihak mengenai penyalah gunaan narkotik dan alkohol perlu dilanjutkan dan dihimbau agar pejabat-pejabat ASEAN Narkotik Desk di Jakarta dapat melakukan kontak-kontak dengan Pejabat-pejabat Australia yang berwenang dengan masalah narkotika dan dapat mengatur kerjasama teknis lebih lanjut.

e. Pertemuan AIPO dengan Parlemen Eropah.

Dialog antara AIPO dengan Parlemen Eropah yang dilaksanakan di Luxemburg pada awal bulan Juli 1985, merupakan pertemuan atau dialog yang kelima.

Delegasi AIPO ini dipimpin oleh Indonesia, yang diketuai oleh M. Kharis Suhud (Wakil Ketua DPR-RI).

Maksud kunjungan ini adalah disamping meningkatkan hubungan baik antara AIPO dengan Parlemen Eropah, juga untuk mengurangi hal-hal yang dapat menjadikan kesalahpahaman antara AIPO dalam hal ini masing-masing anggota AIPO di satu pihak dan Parlemen Eropah di pihak lain.

Dalam dialog tersebut dibicarakan pelbagai masalah yang meliputi masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya.

Masalah politik antara lain :

- Masalah Vietnam/Kamboja, yang difokuskan kepada aksi-aksi Vietnam yang telah memaksakan pemecahan masalah dengan cara operasi militer.
- Masalah-masalah pelaksanaan prinsip-prinsip hak-hak azasi manusia di dunia dan hak-hak azasi dari pengungsi-pengungsi Kamboja/Vietnam.

Masalah Ekonomi perdagangan antara lain :

- Hubungan ekonomi perdagangan, perluasan dan peningkatan perdagangan ASEAN dengan masyarakat ekonomi Eropah (MEE), kemungkinan peningkatan penanaman modal di wilayah ASEAN.
- Pentingnya "Fair Trade" dari Pada "Proteksi".

Masalah Sosial Budaya :

- Masalah narkotika dengan penekanan-penekanan pada usaha-usaha yang perlu diambil untuk menghalangi para pedagang dan penyelundupannya.

Dari hasil pertemuan/dialog antara AIPO dengan Parlemen Eropah tersebut dapat disimpulkan :

- Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kunjungan Delegasi AIPO tersebut berhasil dengan baik. Kedua belah pihak telah secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan secara terbuka, penuh pengertian dan persahabatan.
- Disadari bahwa sebagai Legislator, tidak sepenuhnya wewenang mereka untuk melakukan atau melaksanakan persetujuan-persetujuan tersebut, namun bagaimanapun juga pendekatan-pendekatan dapat selalu dilakukan dan saling pengertian dapat dicapai melalui pertemuan-pertemuan dengan pihak Eksekutif, dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan antara ASEAN dan MEE.
- Terdapat kesepakatan bahwa pertemuan-pertemuan atau dialog antara AIPO dengan Parlemen Eropah sangat menguntungkan semua pihak dan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

6. HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI

Dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka tugas, wewenang, hak-hak DPR/Anggota DPR yang telah dapat

dilaksanakan selama periode masa jabatan DPR 1982-1987 dalam buku ini meliputi hal-hal :

I Di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang, yaitu :
   A. Pembentukan Undang-undang.
   B. Penetapan APBN.
   C. Melakukan Pengawasan.
   D. Meratifikasi Undang-undang.
   E. Pembahasan Haptah BEPEKA.
   F. Melakukan Hal-hal yang ditetapkan oleh Ketetapan-ketetapan MPR.
   G. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.
   H. Lain-lain.

II. Di bidang pelaksanaan Hak-hak DPR/anggota DPR, yaitu :
   A. Hak mengadakan perubahan atas RUU.
   B. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang.

III. Di bidang hubungan internasional :
   A. Pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama DPR dengan Parlemen Negara-negara lain.
   B. Di bidang hubungan dengan Organisasi Internasional.
   C. Penerimaan Delegasi/Tamu-tamu DPR-RI.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang.

A. Pembentukan Undang-undang.

Dalam periode masa tugas 1982-1987, DPR bersama Pemerintah telah menghasilkan sebanyak 46 buah Undang-undang yaitu

RUU-RUU yang telah selesai dibahas oleh DPR-RI

Berikut disajikan RUU-RUU yang telah selesai dibahas, dengan sedikit penjelasan mengenai proses pembahasannya.

Tahun Sidang 1982-1983.

1) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat; terdiri dari 2 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No R.02/PU/I/1983 tanggal 31 Januari 1983 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI dengan Nomor pokok P.P. 82.

   a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan

dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 3 Pebruari 1983 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri/Prof. Dr. Mochtar Koesoemaatmadja, SH.

b. pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi I dengan Menteri Luar Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Pebruari 1983 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi I, H. Ismail Hasan Metareum, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. Ramly Nurhapy (FPP)
(2) Rusli Desa (FKP)
(3) Soebekti (FPDI)
(4) Soehirno (FABRI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri/Prof. Dr. Mochtar Koesoemaatmadja, SH.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat; terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1983 No.7, TLN No.3248.

2) RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984, terdiri dari 8 (delapan) Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.01/PU/I/1983 tanggal 5 Januari 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 6 Januari 1983 dengan No.Pokok 182.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 6 Januari 1983 yang dipimpin oleh H. Amirmachmud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presiden RI.

b. Pembicaraan Tingkat II : Sebelum Rapat Paripurna Tingkat II, Pimpinan Komisi APBN menyampaikan Pokok-pokok

Pikiran Komisi APBN dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Januari 1983 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 dan 21 Januari 1983 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Drs. Syarifuddin Harahap dan Saifudin (FPP)
b) Marzuki Darusman, SH dan Abdullah Zainie, SH (FKP)
c) A.S. Haryono dan Drs. Rahardjo (FABRI)
d) Drs.Marsoesi dan Parulian Silalahi (FPDI)

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 3 Pebruari 1983 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Prof. dr. Ali Wardhana terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 26 Pebruari 1983 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan ketua Komisi APBN, A. Wiratno Puspoatmodjo, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H.R. Lamiadji (F.ABRI)
(2) Drs. Noegraha Besoes (F.KP)
(3) Iskandar Jayusman, BBA (F.PP)
(4) Noto Soekardjo (F.PDI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan/Prof. Dr. Ali Wardhana.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984; terdiri dari 8 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1983 No.8, TLN No.3249.

RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, terdiri dari 5 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.03/PU/III/1983 tanggal 31 Maret 1983 dengan menunjuk

Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 5 April 1983 dengan No.Pokok P.3.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Mei 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 13 Juni 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

   a) Laporan Ketua Komisi APBN, Drs. C.J. Simandjuntak.

   b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

      (1) Drs. H.M. Mukrom As'ad (F.PP).
      (2) Drs. Aloysius Servatius Gobay (F.KP)
      (3) F.X.R Mulyahadipurwaka (F.PDI)
      (4) T.A. Lingga (F.ABRI)

   c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, terdiri dari 5 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No.3, TLN No.3255.

4) RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980 terdiri dari 2 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.04/PU/III/1983 tanggal 31 Maret 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 5 April 1982 dengan No. Pokok P.4.82.

   a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Mei 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro.

      Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 13 Juni 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi APBN, Drs. C.J. Simandjuntak.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H.M.Mukrom As'ad (F.PP)
(2) Drs.Aloysius Servatius Gobay (F.KP)
(3) F.X. R. Mulyahadipurwaka (F.PDI)
(4) T.A. Lingga (F.ABRI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980, terdiri dari 2 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No.34, TLN No.3256.

Tahun Sidang 1983/1984

1). Rancangan Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terdiri dari 9 Bab - 21 Pasal. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 dengan menunjuk Menteri Kehakiman R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 25 Agustus 1983 dengan No. Pokok P.5.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 7 September 1983 yang dipimpin oleh : M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ali Said, SH.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 September 1983 dipimpin oleh M. Nuddin Lubis yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) H.M. Thamrin, SH (F.PP)
b) A.S.S. Tambunan, SH (F.KP)

c) Dudy Singadilaga, SH, MPA (F.PDI)
d) Soelaksono, SH (F.ABRI)

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 September 1983 dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ali Said, SH terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi III dengan Menteri Kehakiman.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 September 1983 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi III, Andi Mochtar, SH

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) K.H. Masyhoed (F.PP)
(2) Sarlan Adisucipto (F.KP)
(3) Said Widjajaatmadja, SH (F.ABRI)
(4) Soetomo HR, SH (F.PDI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ali Said, SH.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terdiri dari 9 Bab - 21 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No.44, TLN No.3260.

2) Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, terdiri dari 11 Bab - 50 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.06/PU/XI/1983 tanggal 3 Nopember 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 3 Nopember 1983 dengan No. Pokok P.6.82.

b. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Nopember 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan R.I./Radius Prawiro

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 10 dan 11 Nopember 1983 dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro, yang merupakan Pemandangan Umum para

Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Novyan Kaman, SH (F.KP)
b) Drs. M. Cholil Badawi (F.PP)
c) H. Kemas Fachroeddin (F.PDI)
d) R.M. Soewarto (F.ABRI)

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Nopember 1983 dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan R.I./Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus Perpajakan dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Desember 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Panitia Khusus Perpajakan, Novyan Kaman, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) I d r o e s (F.ABRI)
(2) H. Murtadho Makmur (F.PP)
(3) Drs. H. Bomer Pasaribu (F.KP)
(4) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari 11 Bab - 50 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262.

3). Rancangan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan terdiri dari 9 Bab - 36 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/XI/1983 tanggal 31 Nopember 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 3 Nopember 1983 dengan nomor Pokok P.7.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan

dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Nopember 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro. Adapun keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan R.I./Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 10 dan 11 Nopember 1983 dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Novyan Kaman, SH (F.KP)
b) Drs. M.Cholil Badawi (F.PP)
c) H. Kemas Fachroeddin (F.PDI)
d) R.M. Soewarto (F.ABRI)

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Nopember 1983 dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus Perpajakan dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Desember 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua/Panitia Khusus Perpajakan, Novyan Kaman, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) I d r o e s (F.ABRI)
(2) H. Murtadho Makmur (F.PP)
(3) Drs. H. Bomer Pasaribu (F.KP)
(4) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI)

e. Dengan persetujuan DPR-RI. Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terdiri dari 9 Bab - 36 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263.

4). Rancangan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah terdiri dari 7 Bab - 21 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/XI/1983 tanggal 3 Nopember 1983 dengan menunjuk Men-

teri Keuangan R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 3 Nopember 1983 dengan No. Pokok P.8.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Nopember 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 10 dan 11 Nopember 1983 dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Novyan Kaman, SH (F.KP)
b) Drs. M. Cholil Badawi (F.PP)
c) H. Kemas Fachroeddin (F.PDI)
d) R.M. Soewarto (F.ABRI)

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Nopember 1983 dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus Perpajakan dengan Menteri Keuangan RI.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Desember 1983 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua/Panitia Khusus Perpajakan, Novyan Kaman, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) I d r o e s (F.ABRI)
(2) H. Murtadho Makmur (F.PP)
(3) Drs. H. Bomer Pasaribu (F.KP)
(4) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang

disahkan menjadi Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terdiri dari 8 Bab - 21 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264.

5). Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1984/1985 terdiri dari 8 Pasal.

RUU disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.01/PU/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan/Drs. Radius Prawiro untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 9 januari 1984 dengan Nomor Pokok 1082.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat paripurna DPR-RI tanggal 9 Januari 1984 yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI Amirmachmud.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presiden RI - Soeharto.

b. Pembicaraan Tingkat II :

   (1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 - 20 Januari 1984 dipimpin oleh Wk. Ketua DPR-RI/KOREKKU Drs. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a)	1.	Drs. Syarifuddin Harahap	(F.PP);
	2.	H. Iskandar Djayusman, BBA	(F.PP);
b)	-	Achmad Djoenaedi	(F.KP);
c)	1.	Soedarto Soedarno	(F.ABRI);
	2.	Muharsono Kartodirdjo	(F.ABRI);
d)	1.	Adipranoto	(F.PDI);
	2.	Joos Hartono	(F.PDI);

   (2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 Januari 1984 dipimpin oleh Wk. Ketua DPR/KOREKKU Drs. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Drs. Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 29 Pebruari 1984 yang dipimpin oleh Wk.Ketua DPR-RI/KOREKKU Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi/Komisi/Panitia APBN A. Wiratno Puspoatmodjo, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H. Muhammad Murni (F.KP);
(2) Drs. H.M. Mukrom As'ad (F.PP);
(3) Dr. J.E. Siregar (F.PDI);
(4) Drs. H.R. Lamiadji (F.ABRI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI - Drs. Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985, terdiri dari 8 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1984 No. 8, TLN No.3268.

6). Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981 terdiri dari 2 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 3 April 1984 dengan No. Pokok 1382.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Mei 1984 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Mei 1984 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi APBN, A. Wiratno Puspoatmodjo, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Djunaryo Munif (F.ABRI);
(2) Saifuddin (F.PP);
(3) A. Latif, SH (F.KP);
(4) Steef Petriek Nafuni (F.PDI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981 terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1984 No.17, TLN No.3270.

7) Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 terdiri dari 5 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.03/PU/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 3 April 1984 dengan No. Pokok P.12.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Mei 1984 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Mei 1984 yang dipimpin oleh : Drs. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi APBN A. Wiratno Puspoatmodjo, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Djunaryo Munif (F.ABRI);
(2) Saifuddin (F.PP);
(3) A. Latif, SH (F.KP);
(4) Steef Patriek Nafuni (F.PDI);

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 terdiri dari 5 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1984 No. 18, TLN No.3271.

8). Rancangan Undang-undang tentang Wabah terdiri dari 8 Bab 12 Pasal :

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.02/P.U./III/1984 tangggal 20 maret 1984 dengan menunjuk Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 21 Maret 1984 dengan Nomor Pokok 1059.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 April 1984 yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI H. Amirmachmud.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Dr. Soewardjono Suryaningrat.

b. Pembicaraan Tingkat II :

   1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 26 April 1984 dipimpin oleh H. Nuddin Lubis yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

      a) Ny. MT. Eva Sasmitodirdjo (F.KP);
      b) Dr. A. Muis AY (F.PP);
      c) Soegijono (F.ABRI);
      d) Dr. Panangian Siregar (F.PDI);

   2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tangal 5 Mei 1984 dipimpin oleh H. Nuddin Lubis dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Ad Interim H. Alamsyah Ratuperwira Negara terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi VIII dengan Menteri Kesehatan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 Mei 1984 dengan para pembicara sebagai berikut :

   a) Laporan Ketua Komisi VIII, H.M. Munasir.
   b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

      (1) dra. Hajah Nasjrah M. Effendi (F.KP);
      (2) K.H.A. Mursjidi (F.PP);
      (3) Dr. Sukantyo Yahya (F.ABRI);
      (4) FX.R.Mulyahadi Purwaka (F.PDI);

   c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Soewardjono Suryaningrat.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular terdiri dari 17 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1984 No.20, TLN. No. 3273.

9). Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian terdiri dari 12 BAB - 26 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/IV/1984 tanggal 18 April 1984 dengan menunjuk Menteri Perindustrian untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 18 April 1984 dengan No. Pokok 1482.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI dipimpin oleh Haji Dr. Amir Murtono, SH.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perindustrian, Ir. Hartarto

b. Pembicaraan Tingkat II :

1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Mei 1984 dipimpin oleh Haji Dr. Amir Murtono, SH yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Dra. Ny. Roekmini K.A, Soedjono (F.ABRI);
b) Drs. Soekarno Darmosoekarto (F.KP);
c) Drs. H.M. Junus Umar (F.PP);
d) Dudy Singadilaga, SH, MPA (F.PDI);

2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Mei 1984 dipimpin oleh Haji Dr. Amir Murtono, SH dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus R.U.U. Perindustrian dengan Menteri Perindustrian.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Juni 1984 yang dipimpin oleh Haji Dr. Amir Murtono, SH, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua/Panitia Khusus Ir. Rachmat Witoelar.
b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Ir. Sunarjo Haddede (F.KP);
(2) Drs. Widodo (F.ABRI);
(3) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI);
(4) H.M. Dja'far Siddiq (F.PP);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perindustrian, Ir. Hartarto.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang

disahkan menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian terdiri dari 26 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1984 No.22, TLN No.3274.

10). Rancangan Undang-undang tentang POS terdiri dari 7 Bab - 24 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/IV/1984 tanggal 18 April 1984 dengan menunjuk Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 18 April 1984 dengan No. Pokok 1582.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Mei 1984 yang dipimpin oleh Haji Dr. AMIR MURTONO SH.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi/A. Tahir.

b. Pembicaraan Tingkat II :

   (1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Mei 1984 dipimpinoleh Haji Dr. AMIR MURTONO, SH, yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

   a) Drs. I. Wayan Dhana (F.KP);
   b) Drs. Soewardho Hardjowardojo (F.ABRI);
   c) Drs. H. Syufri Helmy Tanjung (F.PP);
   d) Achmad Subagyo (F.PDI);

   (2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Mei 1984 dipimpin oleh Haji Dr. AMIR MURTONO, SH dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi/A. Tahir terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi V dengan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 22 Juni 1984 yang dipimpin oleh Haji Dr. AMIR MURTONO, SH, dengan para pembina sebagai berikut :

   a) Laporan Ketua Komisi VI ANDI PATARAI

   b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

   (1) Drs. H. Hasbullah Amin (F.PP);
   (2) Drs. Bernhard Mangatur Silitonga (F.KP);
   (3) Harsono (F.ABRI);
   (4) F.C. Palaunsoeka (F.PDI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi/A.Tahir

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.6 Tahun 1984 tentang POS terdiri dari 24 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1984 No.22, TLN No.3276.

10. a. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita terdiri dari 2 pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/XI/1983 tanggal 4 Nopember 1983 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 10 Nopember 1983 dengan nomor Pokok P.9.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 Pebruari 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja.

b. Pembicaraan Tingkat II · Ditiadakan, menempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi I dengan Menteri Luar Negeri R.I.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undnag diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tgl. 16 Juni 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi I, H. Ismail Hasan Metareum.

b) Juru Bicara dari fraksi-fraksi adalah :

1. Soebekti (F.PDI);
2. Drs. H.DF. Datuk Labuan (F.KP);
3. Drs. Sabar Koembino (F.ABRI);
4. Ny. H. Masyrafah Z.A. Noeh (F.PP);

e. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Ny. L. Sutanto, SH.

f. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, terdiri dari 2 pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 Nomor 29, TLN Nomor 3277.

11) Rancangan Undang-undang tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-undang.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor B.11/PU/VI/1984 tanggal 20 Juni 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 22 Juni 1984 dengan No. Pokok 21.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 11 September 1984 yang dipimpin Drs. Hardjantho Sumodisastro.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi VII dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 6 Oktober 1984 yang dipimpin oleh : Drs. H. Hardjantho Sumodisastro dengan para pembicara sebagai berikut :

   a) Laporan Ketua Komisi VII/Drs. H.A. Malik.

   b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

      (1) Drs. Sihong Dulien (F.KP);
      (2) H.M. Danil Tanjung (F.PP);
      (3) H. Kemas Fachruddin (F.PDI);
      (4) Benny Moerdoko, BA (F.ABRI);

   c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1984 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-undang, dimuat dalam LN Tahun 1984 No. 47, TLN No.3280.

12. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1980, terdiri dari 2 Pasal Romawi.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/V/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P. 16-82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

b. Pembicaraan Tingkat II :

1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 dan 5 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ir. M. Moestahid Astari (F.KP);
b) M.Dja'far Siddiq (F.PP);
c) M. Soegeng Widjaja (F.ABRI);
d) Noto Soekardjo (F.PDI);

2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus 5 RUU bidang Politik dipimpin oleh Dr. Suhardiman, SE dengan Menteri Dalam Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 dan 22 Desember 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Panitia Khusus 5 RUU bidang Politik, Dr. Suhardiman, SE.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. Theo L. Sambuaga (F.KP);
(2) Drs. Ramly Nurhapy (F.PP);
(3) Dudy Singadilaga, SH, MPA. (F.PDI);
(4) H.A. Poerwosasmito (F.ABRI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1980 terdiri dari 2 Pasal Romawi, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.1, TLN No.3281.

13. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan, MPR, DPR dan DPR sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975 terdiri dari 2 Pasal Romawi.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/V/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.17.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

b. Pembicaraan Tingkat II :

   (1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 dan 5 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

   a) Ir. A. Moestahid Astari (F.KP);
   b) M. Dja'far Siddiq (F.PP);
   c) M. Soegeng Widjaja (F.ABRI);
   d) Noto Soekardjo (F.PDI);

   (2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik dengan Menteri Dalam Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 dan 22 Desember 1984 yang dipimpin oleh M. KHaris Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik Dr. Suhardiman, SE.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. Theo. L. Sambuaga (F.KP);
(2) Drs. Ramly Nurhapy (F.PP);
(3) Dudy Singadilaga, SH, MPA (F.PDI);
(4) H.A. Poerwosasmito (F.ABRI);

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.2 tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 1975. Terdiri dari 2 Pasal Romawi, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.2 , TLN No.3282.

14. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, terdiri dari 2 Pasal Romawi.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.08/PU/V/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.18.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapunketerangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 dan 5 September 1984 dipimpin oleh M. Kharus Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ir. A. Moestahid Astari (F.KP)
b) M. Dja'far Sidiq (F.PP)
c) M. Soegeng Widjaja (F.ABRI)
d) Noto Soekardjo (F.PDI)

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 September 1984 dipimpin oleh M. Kharus Suhud dengan acara

Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri R.I./H. Soepardjo Roestam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik dengan Menteri Dalam Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 11 Pebruari 1985 yang dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik Dr. Suhardiman SE.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Nurhasan Ibnuhadjar (F.PP);
(2) Dr. Panangian Siregar (F.PDI);
(3) Ali Moersalam (F.ABRI);
(4) Damciwar, SH (F.KP);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 1975 tanggal Partai Politik dan Golongan Karya, terdiri dari 2 Pasal Romawi dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 12, TLN No. 3285.

15. Rancangan Undang-undang tentang Referendum, terdiri dari 9 Bab - 26 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.09/PU/V/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.19.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 dan 5 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ir. A. Moestahid Astari (F.KP);
b) M. Dja'far Siddiq (F.PP);
c) M. Soegeng Widjaja (F.ABRI);
d) Noto Soekardjo (F.PDI);

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri/H. Soepardjo Roestam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik dengan Menteri Dalam Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1 Maret 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik, Dr. Suhardiman, SE.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Parulian Silalahi (F.PDI);
(2) M.S. Situmorang, SH (F.ABRI);
(3) Faisal Baasir, SH (F.PP);
(4) Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, SH (F.KP);

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum terdiri dari 9 Bab - 26 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 29, TLN No. 3288.

16. Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 9 Bab - 19 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan amanat Presiden Nomor R.10/PU/V/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DRP-RI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.21.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri/H. Soepardjo Roestam.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 dan 5 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara

masing-masing Fraksi adalah :

a) Ir. A. Moestahid Astari (F.KP);
b) M. Dja'far Siddiq (F.PP);
c) M. Soegeng Widjaja (F.ABRI);
d) Noto Soekardjo (F.PDI);

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 September 1984 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri/H. Soepardjo Roestam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus 5 RUU Bidang Politik dengan Menteri Dalam Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DRP-RI tanggal 31 Mei 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua Panitia Khusus 5 RUU Bid. Politik Dr. Suhardiman, SE.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Taufiq Hidayat, SH (F.KP);
(2) Drs. H. Zamroni (F.PP);
(3) Dra. Ny.Roekmini Koesoemo A.S. (F.ABRI);
(4) Noto Soekardjo (F.PDI);

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/H. Soepardjo Roestam.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organissi Kemasyarakatan terdiri dari 9 Bab - 20 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.44, TLN No.3298.

A. 3. **Tahun Sidang 1984/1985**

1) RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986, terdiri dari 8 Pasal

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.01/PU/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 7 Januari 1985 dengan No. Pokok P.22.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 7 Januari 1985 yang dipimpin oleh H. Amirmachmud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presiden RI.

b. Pembicaraan Tingkat II : Sebelum Rapat Paripurna Tingkat II, Pimpinan Komisi APBN menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Komisi APBN dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Januari 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 17 dan 18 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Susanto Bangoennagoro, SH dan Ny. Sis Hendarwati Hadiwitarto. (F.KP)
b) Drs. HR Lamiadji dan Burhan Arifin (F.ABRI)
c) Drs. HM. Mukrom As'ad dan H. Iskandar Jayusman, BBA (F.PP)
d) H. Kemas Fachroedin dan RH. Amandisastra (F.PDI)

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Januari 1985 dipimpin oleh Drs.H. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Pebruari 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi APBN Drs. Rahardjo.
b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :
(1) Drs. H. Muchsin Ridjan (F.KP);
(2) S a i f u d d i n (F.PP);
(3) TA. L i n g g a (F.ABRI);
(4) Ipik Asmasoebrata (F.PDI);
c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 terdiri dari 8 (delapan) Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.15, TLN No.

2) RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982 terdiri dari 2 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor : R.04/PU/III/1985 tanggal 30 Maret 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Maret 1985 dengan No. Pokok P.25.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 April 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Drs. Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 Mei 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

   a) Laporan Wakil Ketua Komisi APBN, BP. Messakh, SE.

   b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

      (1) V. Sukijanto (F.KP);
      (2) H. Iskandar Jayusman (F.PP);
      (3) F.C. Palaunsoeka (F.PDI);
      (4) Drs. Rahardjo (F.ABRI);

   c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982 terdiri dari 2 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.42, TLN No.3296.

3. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.03/PU/III/1985 tanggal 30 Maret 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 3 April 1985 dengan No. Pokok P.24.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 April 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 Mei 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Wakil Ketua Komisi APBN, BP. Messakh, SE.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) V. Sukijanto (F.KP);
(2) H. Iskandar Jayusman (F.PP);
(3) F.C. Palaunsoeka (F.PDI);
(4) Drs. Rahardjo (F.ABRI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 43 TLN No.3297.

4. RUU tentang Perikanan, terdiri dari 10 Bab - 32 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.02/PU/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 dengan menunjuk Menteri Pertanian RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI dengan No. Pokok P.23.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 Januari 1985 yang dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pertanian RI/Achmad Affandi.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 April 1985 dipimpin oleh Dr. Haji Amir Moertono, SH yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Imam Churmen (F.PP);
b) Ir. Suyoto Hardjosutowo (F.KP);
c) Steef Patriek Nafuni (F.PDI);
d) Dahler Nasution (F.ABRI);

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 29 April 1985 dipimpin oleh Dr. Haji Amir Moertono, SH dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Pertanian RI/Achmad Affandi terhadap Pembangunan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IV dengan Menteri Pertanian.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1 Juni 1985 yang dipimpin oleh Dr. Haji Amir Moertono, SH, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi IV Warno Hardjo, SE.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Hardoyo (F.ABRI);
(2) Ir. Abdul Rachman Rangkuti (F.KP);
(3) Ibnu Hadjar, BA (F.PP);
(4) Suparman Adiwidjaja, SH. (F.PDI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pertanian RI/Achmad Affandi.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan terdiri dari 11 Bab - 35 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.46, TLN No.3299.

5. RUU tentang Pencabutan UU No.4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, terdiri dari 3 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.09/PU/VIII/1985 tanggal 15 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri RI Soepardjo Rustam untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 15 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.31.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 9 September 1985 yang dipimpin oleh Dr. Haji Amir Moertono, SH.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/Soepardjo Rustam.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap

RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 September 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi II oleh Naya Iskandar Sumantri.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H. Samad Thaha (F.KP);
(2) Dra. Ny. Roekmini Koesoemo A.S. (F.ABRI);
(3) Drs. H. Mustafa Hafas. (F.PP);
(4) F.X. Muljahadipurwaka (F.PDI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI/Soepardjo Rustam.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1985 tentang Pencabutan UU No.4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, terdiri dari 3 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.61, TLN. No.3307.

6. RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecomunication Convention) Nairobi, 1982, terdiri dari 3 Pasal RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.05/PU/VII/1985 tanggal 18 Juli 1985 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Parpostel untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 27 Juli 1985 dengan No. Pokok P.26.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 Agustus 1985 yang dipimpin oleh H. Nuddin Lubis.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Parpostel/M. Tahir.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi V dengan Menteri PARPOSTEL.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 3 Oktober 1985 yang dipimpin oleh Dr. Haji Amir Moertono, SH, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi V. H. Moh. Akil, BA.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Ir. G.M. Tampubolon (F.KP);
(2) Andi Moh. Thamrin (F.ABRI);

(3) H. Ismail Mokobombang (F.PP);
(4) F.C. Palaoensoeka (F.PDI);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Parpostel/M. Tahir.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telcommunication Convention) Nairobi, 1982, terdiri dari 3 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.62, TLN No.3308.

7. RUU tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Mahkamah Agung. terdiri dari 7 Bab - 86 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R. 07/PU/VIII/1985 tanggal 12 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.29.82.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Agustus 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 17 September 1985 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Albert Hasibuan, SH. (F.KP);
b) Soetomo HR, SH (F.PDI);
c) Drs. F. Harefa, SH (F.ABRI);
d) Drs. Syarifuddin Harahap (F.PP);

(2) Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Oktober 1985 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus bidang Hukum dengan Menteri Kehakiman.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap RUU diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Panitia Khusus Hukum, A. Baramuli, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Imam Soekarsono, SH (F.ABRI);
(2) Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, SH (F.KP);
(3) Dudy Singadilaga, SH, MPA (F.PDI);
(4) Drs. H. Atabik Ali (F.PP);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH

e. Dengan persetujuan DPR-RI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terdiri dari 7 Bab - 82 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.73, TLN No.3316.

A. 4. Tahun Sidang 1985 - 1986

1. Rancangan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 12 Bab - 22 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.11/PU/X/1985 tanggal 16 Oktober 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR tanggal 28 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.33.82. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Nopember 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 Nopember 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ali Moesalam (F.ABRI);
b) Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assaat, SH (F.KP);
c) H. Murthado Makmur (F.PP);
d) Ipik Asmasoebrata (F.PDI);

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Nopember 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Desember 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut ;

(a) Laporan Ketua Panitia Khusus Drs. Rivai Siata.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H. Yahya Chumaidi Hasan. (F.PP);
(2) Marzuki Darusman, SH (F.KP);
(3) H. Kemas Fachrudin (F.PDI);
(4) R.M. Soewarto (F.ABRI);

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 14 Bab 31 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.68 TLN No.3312.

2. Rancangan Undang-undang tentang Bea Meterai terdiri dari 7 Bab - 13 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.11/PU/X/1985 tanggal 16 Oktober 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 28 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.34.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Nopember 1985 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 Nopember 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ali Moersalam (F.ABRI) ;
b) Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assaat, SH (F.KP) ;
c) H. Murtadho Makmur (F.PP) ;
d) Ipik Asmasoebrata (F.PDI) ;

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Nopember 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus dengan

Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Desember 1985 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua/Panitia Khusus Perpajakan, Drs. Rivai Siata.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H. Yahya Chumaidi Hassan (F.PP) ;
(2) Marzuki Darusman, SH (F.KP) ;
(3) H. Kemas Fachrudin (F.PDI) ;
(4) R.M. Soewarto (F.ABRI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disyahkan menjadi Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai terdiri dari 7 Bab - 18 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.69 TLN No.3313.

3. Rancangan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan terdiri dari 12 Bab - 26 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.10/PU/IX/1985 tanggal 30 September 1985 dengan menunjuk Menteri Pertambangan dan Energi untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DRP-RI tanggal 1 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.32.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Oktober 1985 yang dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi/Soebroto.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 11 Nopember 1985 dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ir. Tadjoeddin Noer Said (F.KP) ;
b) Surastadi (F.ABRI) ;
c) Ny. H. Masyrafah Z.A. Noeh (F.PP) ;
d) Steef Patriek Nafuni (F.PDI) ;

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Nopember 1985 dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi/Soebroto terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi VI dengan Menteri Pertambangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 1985 yang dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua Komisi VI Ir. Soenarjo Haddade.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) M.S. Situmorang, SH (F.ABRI) ;
(2) F.C. Palaonsoeka (F.PDI) ;
(3) dr. Muzni Tambusai (F.KP) ;
(4) Tgk. H.M. Saleh (F.PP) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi/Soebroto.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disyahkan menjadi Undang-undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan terdiri dari 12 Bab - 26 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 74, TLN No. 3317.

4. Rancangan Undang-undang tentang Rumah Susun terdiri dari 12 Bab - 25 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/VIII/1985 tanggal 7 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 8 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.27.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 9 September 1985 yang dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat/Drs. Cosmas Batubara.

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Oktober 1985 dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Ir. Hidayat Natakusumah (F.KP) ;
b) Enna Djajasuparta (F.F.ABRI) ;
c) H. Adnan Kohar S. (F.PP) ;
d) Parulian Silalahi (F.PDI) ;

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Nopember 1986 dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat/Drs. Cosmas Batubara terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi V dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Desember 1985 yang dipimpin oleh Dr. H. Amir Moertono, SH, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua Komisi V, H. Moh. Akil, BA

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Abdul Latief, SH (F.KP) ;
(2) R.F.Soedirdjo Hadiwinoto (F.ABRI) ;
(3) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI) ;
(4) H. Ismail Makobombang (F.PP) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat/Drs. Cosmas Batubara.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disyahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun terdiri dari 12 Bab - 26 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 75, TLN No. 3318.

5. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) terdiri dari 2 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor. R.08/PU/VIII/1985 tanggal 14 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI yang diterima DPR-RI tanggal 14 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.30.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 Agustus 1985 yang dipimpin oleh H. Nuddin Lubis.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI/Muchtar Kusumaatmadja.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi I dengan Menteri Luar Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Desember 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua Komisi I. Drs. H.M Zamroni.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi :

(1) J. Soedarko Prawirojudo (F.KP) ;
(2) Soetjipto, SH (F.ABRI) ;
(3) H. Adnan Kohar S (F.PP) ;
(4) dr. Panangian Siregar (F.PDI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI/Mochtar Kusumaatmadja, SH.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 76, TLN No. 3319.

6. Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum terdiri dari 5 Bab 57 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/VIII/1985 tanggal 12 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.28.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Agustus 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH.

(1) J. Soedarko Prawirojudo (F.KP) ;
(2) Soetjipto, SH (F.ABRI) ;
(3) H. Adnan Kohar S (F.PP) ;
(4) dr. Panangian Siregar (F.PDI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI/Mochtar Kusumaatmadja, SH.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 76, TLN No. 3319.

6. Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum terdiri dari 5 Bab -57 Pasal.

   a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/VIII/1985 tanggal 12 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.28.82.

      Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Agustus 1985 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

      Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH.

   b. Pembicaraan Tingkat II :

      (1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 17 September 1985 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

         a) Albert Hasibuan, SH (F.KP) ;
         b) Soetomo HR, SH (F.PDI) ;
         c) Drs. F. Harefa, SH (F.ABRI) ;
         d) Drs. Syarifuddin Harahap (F.PP) ;

      (2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Oktober 1985 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh SH terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

   c. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Pebruari 1986 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan para pembicara sebagai berikut :

      (a) Laporan Ketua Panitia Khusus Hukum, A. Baramuli, SH.

      (b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

         (1) Ny. Sariati Prawoso, SH (F.KP) ;
         (2) Harry Soewondo, SH (F.ABRI) ;

(3) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI) ;
(4) H. Djohan Burhanuddin A, SH (F.PP) :

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terdiri dari 6 Bab - 71 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986 No. 20, TLN No. 3327.

7. Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 terdiri dari 8 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.01/PU/I/1986 tanggal 6 Januari 1986 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 6 Januari 1986 dengan No. Pokok P.35.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 7 Januari 1986 yang dipimpin oleh H. Amir Machmud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presiden R.I.

b. Pembicaraan Tingkat II : Sebelum Rapat Paripurna Tingkat II, Pimpinan Komisi APBN menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Komisi APBN dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Januari 1986 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 - 17 Januari 1986 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing fraksi adalah :

a) Abdullah Zainie, SH (F.KP) ;
b) Drs. Syarifudin H dan Drs.H.Mustafa Hafas (F.PP) ;
c) Moeharsono K. dan A. Bakri Srihardono. (F.ABRI) ;
d) Parulian Silalahi (F.PDI) ;

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 29 Januari 1986 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan/Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 Pebruari 1986 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Wakil Ketua Komisi APBN, Hamsah Haz; BSc.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H.R. Lamiadji (F.ABRI) ;
(2) Ny. Ida Ayu Utami Pidada (F.KP) ;
(3) H.M. Dahrif Nasution (F.PP) ;
(4) Joos Hartono (F.PDI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 terdiri dari 8 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986 No. 19 TLN No. 3326.

8. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 terdiri dari 5 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat presiden Nomor R.02/PU/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 2 April 1986 dengan No. Pokok P.36.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 April 1986 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Mei 1986 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

(a) Laporan Wakil Ketua Komisi APBN, H. Darwis Abdullah.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) H. Lukmanul Hakim (F.PP) ;
(2) T.A. Lingga (F.ABRI) ;
(3) Drs. H. Muh. Murni (F.KP) ;
(4) Drs. H. Marsoesi (F.PDI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 terdiri dari 5 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986.

9. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983 terdiri dari 2 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI yang diterima DRP-RI tanggal 2 April 1986 dengan No. Pokok P.37.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 25 April 1986 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Mei 1986 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Wakil Ketua Komisi APBN, H. Darwis Abdullah.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) H. Lukmanul Hakim (F.PP) ;
(2) T.A. Lingga (F.ABRI) ;
(3) Drs. H. Muh. Murni (F.KP) ;
(4) Drs. H. Marsoesi (F.PDI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang

disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983 terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986.

10. Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 6 Bab - 141 Pasal.

    a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/IV/1986 tanggal 16 April 1986 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI, untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 17 April 1986 dengan No. Pokok P.38.82.

       Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 29 April 1986 yang dipimpin oleh H. Nuddin Lubis. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH.

    b. Pembicaraan Tingkat II :

       (1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 Mei 1986 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah

           a) Imam Soekarsono, SH (F.ABRI)
           b) A.S.S. Tambunan, SH. (F.KP)
           c) Dudy Singadilaga, SH, MPA (F.PDI)
           d) H.M. Djohan Burhanuddin A, SH (F.PP)

       (2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Mei dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

    c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus Hukum dengan Menteri Kehakiman.

    d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 1986 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para pembicara sebagai berikut :

       (a) Laporan Wakil Ketua Panitia Khusus Hukum. Damciwar, SH.

       (b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

           (1) M.S. Situmorang, SH (F.ABRI) ;
           (2) Dr. A. Baramuli, SH (F.KP) ;
           (3) Prof. Dudy Singadilaga, SH, MPA (F.PDI) ;
           (4) Drs. Ruhani Abdul Hakim (F.PP) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI/Ismail Saleh, SH.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 7 Bab - 145 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986.

11. Rancangan Undang-undang tentang Kamar Dagang dan Industri terdiri dari 7 Bab - 13 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/VIII/1986 tanggal 14 Agustus 1986 dengan menunjuk Menteri Perdagangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 14 Agustus 1986 dengan No. Pokok P.39.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 8 September 1986 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI/Rachmat Saleh sebagai berikut :

b. Pembicaraan Tingkat II :

(1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 September 1986 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Moeharsono Kartodirdjo (F.ABRI) ;
b) Novyan Kaman, SH (F.KP) ;
c) H. Murtadho Makmur (F.PP) ;
d) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI) ;

(2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tangal 14 Oktober 1986 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI/Rachmat Saleh terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus Kadin dengan Menteri Perdagangan.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Januari 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Ketua Pansus Kadin, Ny. Ida Ayu Utami Pidada.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assaat, SH (F.KP) ;
(2) Ali Mursalam (F.ABRI) ;
(3) H. Djamaluddi Tarigan (F.PP) ;
(4) H. Kemas Fachruddin (F.PDI) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI/Rachmat Saleh.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terdiri dari 8 Bab - 14 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1987 No. 8 TLN No. 3346.

Tahun Sidang 1986/1987

1. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea" terdiri dari 2 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.02/PU/I/1987 tanggal 21 Januari 1987 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 21 Januari 1987 dengan No. Pokok P.41.82.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat paripurna DPR-RI tanggal 28 Januari 1987 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri a.i./Soerono.

b. Pembicaraan Tingkat II : Ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi I dengan Menteri Luar Negeri.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 pebruari 1987 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, dengan para Pembicara sebagai berikut :

(a) Laporan Wakil Ketua Komisi I, Rusli Desa.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Dra. Ny. Ria Rumata Aritonang (F.KP) ;
(2) Waltom Silitonga (F.ABRI) ;
(3) Soebekti (F.PDI) ;
(4) Drs. H. Mustafa Hafas (F.PP) ;

(c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri a.i./Soerono.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.2 Tahun 1987 tentang Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Rep of Indonesia and the Ind. state of Papua New Guinea" terdiri dari 2 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1987.

2. Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 terdiri dari 8 Pasal.

   a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.01/PU/I/1987 tanggal 3 Januari 1987 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI, untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 5 Januari 1987 yang dipimpin oleh H. Amir Machmud.

      Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presiden R.I.

   b. Pembicaraan Tingkat II : Sebelum Rapat Paripurna Tingkat II, Pimpinan Komisi ABPN menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Komisi APBN dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 13 Januari 1987 dipimpin oleh Ds. H. Hardjantho Sumodisastro.

      (1) dalam Rapat Paripurna DRP-RI tangal 19 - 20 Januari 1987 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

         a) Darjatmo dan B.P. Messakh, SE (F.KP) ;
         b) Bachtiyar Soetijono dan Drs. H. Yahya Chumaidi, SH (F.PP) ;
         c) Parulian Silalahi (F.PDI) ;
         d) T.A. Lingga (F.ABRI) ;

      (2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 31 Januari 1987 dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI/Radius Prawiro terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

   c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan.

   d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 - 28 Pebruari 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Sumodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

(a) Laoran Wakil Ketua Komisi APBN, H. Darwis Abdullah.

(b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) R. Soekardi (F.KP) ;
(2) Drs. H. Mustafa Hafas (F.PP) ;
(3) A. Bakri Srihardono (F.ABRI) ;
(4) Suparman Adiwidjaja, SH (F.PDI) ;

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.3 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 terdiri dari 8 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1987.

3. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/III/1987 tanggal 25 Maret 1987 dengan menunjuk Menteri Kehakiman untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 8 Juni 1987 dengan No. Pokok 4182 Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 22 Juni 1987 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman, Ismail Saleh SH sebagai berikut :

b. Pembicaraan Tingkat II :

1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 Juni 1987 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) H. Djamaluddin Tambunan, SH (F.KP);
b) Soelaksono, SH (F.ABRI);
c) HM. Anwar Nuris (F.PP)
d) Suparman Adiwidjaja SH (F.PDI)

Adapun pendapat Fraksi-fraksi tersebut.

2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan acara Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman, Ismail Saleh terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi sebagai berikut :

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus tentang Perubahan UU Nomor 20 tentang Hak Cipta.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna

DRP-RI 9 September 1987 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Panitia Khusus H. Djamaludin Tambunan SH

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) Soesanto Bangoennegoro, SH (F.KP);
(2) Subagyo, SH (F.ABRI);
(3) Soetomo, HR, SH (F.PDI);
(4) Drs. HM Yunus Umar (F.PP);

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang No.

4. Rancangan Undang-undang tentang tambahan dan Perubahan APBN 1986/1987 terdiri 5 Pasal

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/III/1987 tanggal 30 Maret dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tangal 30 Maret dengan No. Pokok

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DRP-RI tanggal 8 Juni 1987 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Sumodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden sebagai berikut :

b. Pembicaraan Tingkat II : ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN dengan Menteri Keuangan

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 6 Juli 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Soemodisastro dengan para pembicara sebagai berikut

a) Laporan Ketua Komisi APBN - Drs. Rahardjo

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) A. Bakri Srihardono (F.ABRI)
(2) Drs. H. Muhammad Murni (F.KP)
(3) Steef Patrick Mafuni (F.PDI)
(4) Drs. Syarifuddin Harahap (F.PP)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undnag

5. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara 1983/1984

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/III/1987 tanggal 30 Maret dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Maret dengan No. Pokok 4482.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 8 Juni 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Soemodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro

b. Pembicaraan Tingkat II : ditiadakan karena ditempuh prosedur singkat

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 6 Juli 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Soemodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi APBN - Drs. Rahardjo.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) A. Bakri Srihardono (F.ABRI)
(2) Drs. H. Muhammad Murni (F.KP)
(3) Steef Patrick Nafuni (F.PDI)
(4) Drs. Syarifuddin Harahap (F.PDI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang.

6 Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara 1984/1985

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden R.05/PU/III/1987 tanggal 30 Maret dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 30 Maret dengan No. Pokok 4582.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 8 Juni 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Soemodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro sebagai berikut :

b. Pembicaraan Tingkat II : ditiadakan/ditempuh prosedur singkat.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 6 Juli 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Soemodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi APBN - Drs. Rahardjo.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :

(1) A. Bakri Srihardono (F.ABRI)
(2) Drs. M. Muhammad Murni (F.KP)
(3) Steef Patrick Nafuni (F.PDI)
(4) Drs. Syarifuddin Harahap (F.PP)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro.

7 Rancangan Undang-undang tentang Protokol terdiri dari 4 Bab 7 Pasal.

a. RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/VI/1987 tanggal 5 Juni 1987 dengan menunjuk Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPR-RI tanggal 5 Juni 1987 dengan No. Pokok 4682.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 8 Juni 1987 yang dipimpin oleh Drs. H. Hardjantho Soemodisastro.

Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dr. Saleh Afiff :

b. Pembicaraan Tingkat II :

1) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 13 Juni 1987 dipimpin oleh M. Kharis Suhud yang merupakan Pemandangan Umum para Anggota, dengan Juru Bicara masing-masing Fraksi adalah :

a) Mohammad Isnain Machmud (F.ABRI);
b) Drs. Sawidago Wounde (F.KP);

c) H. Ridwan Saidi (F.PP);
d) Achmad Subagyo (F.PDI);

2) dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 22 Juni 1987 dipimpin oleh M. Kharis Suhud dengan Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Drs. Moerdiono terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus RUU Protokol dengan menteri muda Sekretaris Kabinet Drs. Moerdiono.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang diadakan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 September 1987 yang dipimpin oleh Drs. Hardjantho Soemodisastro, dengan para pembicara sebagai berikut :

a) Laporan Ketua Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus Warsito Puspoyo, SH.

b) Juru Bicara dari Fraksi-fraksi adalah :
(1) Maniur Pasaribu, SH (F.ABRI)
(2) Drs. Imam Sudarwo Patmosugondo (F.KP)
(3) Abdul Hay Djajamenggala (F.PP)
(4) Adi Pranoto (F.PDI)

c) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dr. Saleh Afiff.

e. Dengan persetujuan DPR-RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang tentang Protokol terdiri dari 5 Bab 9 Pasal.

JUMLAH UNDANG-UNDANG YANG DIBAHAS DPR-RI PERIODE TAHUN 1982 - 1987

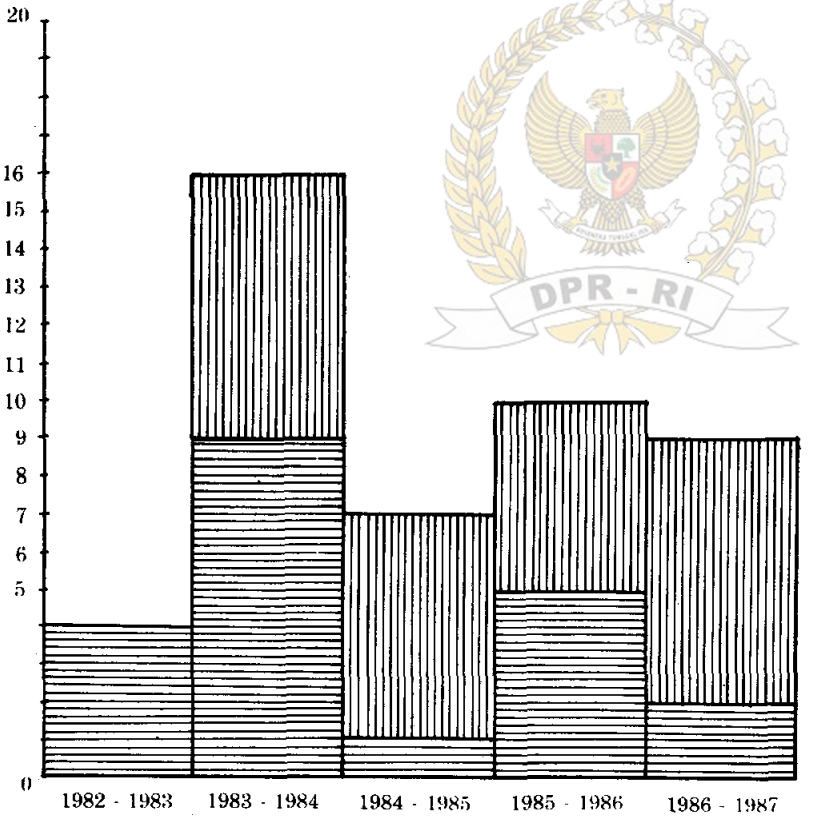

Keterangan :

Komisi

Gabungan Komisi

Panitia Khusus

Angka 0 s/d 20 adalah jumlah Undang-undang yang dihasilkan dalam tiap-tiap tahun sidang.

b. Penetapan APBN.

Khusus di bidang penetapan APBN, DPR telah lima kali menyelesaikan pembahasan RUU tentang APBN untuk disahkan menjadi Undang-undang, yaitu :

1. UU No.3 tahun 1983 tentang APBN tahun anggaran 1983/1984
2. UU No.1 tahun 1984 tentang APBN tahun anggaran 1984/1985
3. UU No.4 tahun 1985 tentang APBN tahun anggaran 1985/1986
4. UU No.1 tahun 1986 tentang APBN tahun anggaran 1986/1987
5. UU No.3 tahun 1987 tentang APBN tahun anggaran 1987/1988

Selain itu telah pula diselesaikan pembahasan 5 buah RUU tentang Tambahan dan Perubahan, yaitu RAPBN-TP 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986 dan 1986/1987, serta telah pula menyelesaikan 8 buah RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (RUU-PAN), yaitu RUU-PAN th. 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985.

c. Pengawasan.

Di Bidang Pengawasan, khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan APBN dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah telah dilakukan oleh Komisi-komisi DPR, dalam bentuk Rapat Kerja, rapat Dengar Pendapat dan rapat Dengar Pendapat Umum dan dalam bentuk kunjungan kerja ke Daerah-daerah.

Hasil kunjungan dipakai sebagai bahan dalam rapat-rapat tersebut. Disamping itu berbagai materi yang ditemukan dan masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat telah dibahas oleh Komisi-komisi, dengan pasangan kerja masing-masing.

Adapun materi-materi dan permasalahan yang dibahas oleh Komisi-komisi antara lain telah dikemukakan dalam paragraf 5 mengenai peristiwa-peristiwa penting/permasalahan yang menonjol di DPR.

Data mengenai Daerah-daerah yang dikunjungi oleh Tim-tim kunjungan kerja Komisi-komisi dalam masa reses selama kurun waktu tahun 1982-1987 adalah sebagai berikut :

PROPINSI/DATI I YANG DITINJAU TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI-KOMISI DAN FREKWENSI KUNJUNGAN SELAMA PERIODE TAHUN 1982-1987

Komisi / Propinsi/ Daerah Tk.I	Aceh	Bengkulu	Bali	DKI Jaya	Irian Jaya	Jambi	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Kalbar	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Lampung	Maluku	N.T.B.	N.T.T.	Riau	Sumut	Sumbar	Sumsel	Sulut	Sulteng	Sultra	Sulsel	Timtim	Yogyakarta	KETERANGAN
Komisi I	1	1	1	1	1	-	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	
Komisi II	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	
Komisi III	1	1	1	3	1	-	5	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1		1	
Komisi IV	1	1	1	-	1	-	3	2	1	-	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	
Komisi V	1	-	2	1	1	1	2	2	3	1	1	-	1	-	1	2	1	1	2	1*)	1	1	-	2	2	1*)	2	Dalam kunjungan ke Timtim melalui Bali dan NTT. Dalam Kunjungan ke Sumbar melalui Jambi, Bengkulu dan Lampung.
Komisi VI	4	-	-	2	1	-	6	2	3	-	4	3	-	-	1	-	-	2	2	3	4	-	-	2	3	-	-	
Komisi VII	1	1	1	2	-	1	3	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Komisi VIII	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	
Komisi IX	1	1	1	3	-	1	2	2	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	
Komisi X	-	1	1	1	-	1	3	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	
Komisi APBN	1	1	1	2	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	
Jumlah :	9	10	12	18	8	7	31	14	18	8	14	12	8	8	6	10	7	11	10	13	16	7	6	8	15	6	11	

d. Ratifikasi.

Dewan telah meratifikasi 4 (empat) buah perjanjian-perjanjian Internasional antara R.I. dengan luar negeri, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 1 tahun 1983 tentang Pengesahan perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat; (LN tahun 1983 No. 7, TLN no. 3248).
2) Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (LN tahun 1983 No. 44, TLN No. 3260).
3) Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita.
4) UU No. 11 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Nairobi 1982.
5) Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) LN. tahun 1985 No. 76, TLN No. 3319).
6) Undang-undang No. 2 tahun 1987 tentang pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Rep of Indonesia and the Ind. State of Papua New Guinea" (LN. ... tahun 1987).

e. HAPTAH BEPEKA.

Dewan telah menerima dari BEPEKA sebanyak 4 buah Haptah BEPEKA, yaitu HAPTAH Tahun 1981/1982, tahun 1982/1983, tahun 1983/1984, tahun 1984/1985 yang pembahasannya dilakukan oleh Komisi APBN.

Hasil pembahasan HAPTAH tersebut oleh Komisi APBN digunakan sebagai referensi dalam pembahasan RAPBN dan TP APBN.

f. Melakukan hal-hal yang ditetapkan oleh MPR.

a. Saran-saran DPR mengenai REPELITA.

Sesuai dengan GBHN (TAP MPR No. II/MPR/1983 DPR telah menyampaikan saran-saran kepada Presiden sebagai bahan penyusunan Repelita IV dalam bentuk saran-saran Fraksi.

Saran-saran Fraksi tersebut setelah disampaikan kepada Pimpinan DPR, selanjutnya oleh Pimpinan DPR dengan didampingi oleh Pimpinan Fraksi-fraksi menyerahkan kepada Presiden.

b. Penyusunan Undang-undang sesuai perintah GBHN.
Bidang Perundang-undangan yang diperintahkan secara langsung oleh MPR melalui (Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, telah dilaksanakan oleh Dewan bersama-sama Pemerintah meliputi: Lima buah Undang-undang di bidang Politik tiga di bidang Perpajakan, dan satu buah di bidang Pembangunan Hukum, dan Undang-undang yang mengatur hak Protokol Anggota Dewan.

c. Dalam rangka pelaksanaan politik bebas aktif yang diabdikan keada kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh GBHN Dewan telah secara konsekwen ikut berperan dalam setiap kesempatan, khususnya sewaktu mengirimkan delegasi DPR-RI ke luar negeri.

g. Konsultasi dan Koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara.
Untuk kepentingan dan pelaksanaan tugasnya, dalam periode tahun 1982/1987 Pimpinan Dewan sering kali mengadakan pertemuan konsultasi dengan Presiden.
Pertemuan konsultasi tersebut ada kalanya dilakukan oleh Pimpinan Dewan secara lengkap, seperti misalnya pada waktu menyerahkan saran-saran Repelita.
Pertemuan konsultasi ada kalanya hanya dilakukan oleh salah seorang wakil Ketua apabila yang dikonsultasikan menyangkut bidang tugas Koordinat Wakil Ketua yang bersangkutan.
Konsultasi juga diadakan setiap akan dilakukan pengiriman Delegasi DPR-RI ke luar negeri atau sepulangnya delegasi dari luar negeri.
Khususnya mengenai konsultasi Ketua Dewan dengan Presiden juga dilakukan pada saat menjelang masa reses atau menjelang akan dibukanya masa sidang, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Presiden mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan sebelum memasuki masa reses, serta rencana kegiatan-kegiatan Dewan masa sidang berikutnya.
Disamping itu oleh Komisi III telah 8 (delapan) kali dilakukan pertemuan konsultasi dengan Mahkamah Agung.

h. Lain-lain.

1) Rekomendasi Kontrak Karya.
Dewan telah memberikan rekomendasi terhadap 107 buah

kontrak karya/perjanjian kejasama baik di bidang pertambangan umum maupun di bidang pertambangan batubara, sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Rumah Jabatan Anggota DPR-RI.

1. Latar belakang dibangunnya rumah jabatan anggota DPR.

Kepada para Anggota DPR periode 1982-1987 dan bahkan periode-periode sebelumnya, telah disediakan fasilitas tempat tinggal yang sifatnya sementara/darurat, yaitu Flat atau Wisma Anggota, bertempat di Komplek DPR Senayan. Dalam perkembangannya kemudian, Flat-flat Anggota ini dianggap tidak memenuhi syarat lagi, disamping bangunannya yang bersifat darurat, dengan luas bangunan 36 m2 juga karena umur bangunannya sudah lebih dari 10 tahun. Flat-flat ini sebenarnya hanyalah merupakan transit bagi Anggota DPR yang datang dari pelbagai daerah, selama Sidang-sidang DPR berlangsung.

Karena Flat-flat tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka pada awal periode 1982/1987, timbul ide untuk membangun rumah-rumah bertingkat/high rising building di lokasi bekas Flat-flat/Wisma ini.

Ternyata, karena pelbagai pertimbangan antara lain karena tidak memenuhi persyaratan, maka inisiatif pembangunan rumah tingkat ini akhirnya dibatalkan.

Kemudian muncul inisiatif baru, yaitu membangun rumah jabatan Anggota DPR yang bersifat mandiri dan memenuhi syarat untuk dihuni para Anggota DPR beserta keluarganya, selama yang bersangkutan menjadi Anggota DPR.

Dibangunnya rumah jabatan beserta perlengkapannya yang dapat dihuni Anggota DPR beserta keluarganya, dimaksudkan untuk memberikan sarana bagi kelancaran Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menimbulkan ketenangan bekerja. Inisiatif pembangunan rumah jabatan ini kemudian dipejuangkan oleh Pimpinan DPR-RI bersama-sama Badan Urusan Rumah Tangga. Ternyata inisiatif ini mendapatkan tanggapan positip dari Pemerintah dan bahkan disetujui Bapak Presiden, walaupun situasi keuangan negara pada saat itu masih kurang menggembirakan. Memang demokrasi itu mahal, dalam situasi keuangan yang bagaimanapun, toh Pemerintah

tetap bertekad untuk dapat mewujudkan rumah-rumah jabatan Anggota badan Legislatif ini.

Atas persetujuan Pemerintah ini kemudian rencana pembangunannya diproses lebih lanjut, diawali dengan pencarian tanah yang tepat untuk lokasi.

2. Proses pembangunan.

Setelah diperoleh lokasi yang tepat, yaitu di kawasan Kalibata, maka dimulailah rencana pembangunan terhadap 495 rumah jabatan. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah Anggota DPR sesuai Undang-undang, yaitu 500 orang. Adapun 5 Anggota yang menjadi Pimpinan DPR disediakan rumah jabatan, diluar lokasi kawasan Kalibata tersebut. Pembeayaan pembangunan dibebankan kepada DIP DPR, sedang pelaksanaan/penanggung jawab pembangunannya diserahkan kepada Sekretariat Negara.

3. Sarana lingkungan dibangun secara bertahap disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia.
4. Rumah Jabatan ini siap untuk dihuni pada tanggal 1 Oktober 1987. Dengan demikian yang memperoleh fasilitas rumah jabatan ini adalah Anggota-anggota DPR periode 1987-1992 dan periode-periode setelah itu.
5. Status rumah ini adalah rumah jabatan, sehingga bagi para Anggota DPR yang sudah tidak lagi menjadi Anggota atau meninggal dunia, maka yang bersangkutan dan atau keluarganya tidak lagi memperoleh fasilitas ini.

3). Komplek "GRIYASABHA" Kopo, Bogor.

a. Rapat-rapat di luar Gedung.
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPR-RI pasal 77 ayat (4), kegiatan DPR dalam Masa Sidang dilakukan terutama di Gedung DPR-RI. Oleh karena itu rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan pada dasarnya juga diadakan terutama di Gedung DPR-RI.
Namun tidak ditutup kemungkinan diadakannya rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan di luar Gedung.
Diadakannya rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan di luar Gedung tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain yaitu:

(1) Materi yang dibahas cukup berat dan memerlukan penanganan secara khusus maupun kecepatan waktu, sehingga diperlukan adanya semacam pemusatan/konsinyering.

(2) Untuk keperluan konsinyering tersebut ada kalanya rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan diadakan di suatu Hotel, tetapi hal ini selain pembiayaannya sangat besar, dan ruang rapat kurang dapat menjamin kerahasiaan dokumen juga dikhawatirkan akan menimbulkan kesan kurang baik terhadap citra Dewan.

b. Pembangunan Komplek Griyasabha di Kopo Jawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan fasilitas bagi berlangsungnya rapat-rapat DPR-RI dalam arti rapat-rapat tersebut perlu diadakan konsinyering, maka timbul gagasan untuk membangun Gedung di luar kota yang akan digunakan sebagai tempat rapat-rapat Dewan, sekaligus dengan ruang penginapannya dan prasarana lainnya; sekaligus juga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai rumah peristirahatan bagi Anggota DPR, Karyawan termasuk keluarganya.

Pembangunan Gedung tersebut dilaksanakan di Kopo di atas tanah seluas kurang lebih 3 ha., meliputi fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

(1) 1 buah Gedung pertemuan seluas 600 m2
(2) 1 buah Gedung serba guna seluas 200 m2
(3) 36 buah rumah penginapan bagi peserta rapat-rapat DPR-RI, seluas masing-masing 50 m2.
(4) 4 buah rumah/bangunan pengelola.

c. Setelah melalui serangkaian upaya yang panjang, komplek Griyasabha yang dana pembangunanya diperoleh dari APBN berhasil terwujud.
d. Diresmikan pengunaannya oleh Ketua DPR-RI H. Amirmachmud pada tanggal 28 Maret 1985.
e. Komplek Griyasabha ini disamping berfungsi sebagai ruang rapat dan penginapan bagi peserta rapat, juga dapat digunakan oleh Anggota DPR beserta kelurganya dan Karyawan DPR bersama keluarganya untuk beristirahat di udara segar, selama komplek tersebut tidak dipakai rapat.
f. Sarana lingkungan yang ada: Lapangan Tennis, Meja bilyard, Tennis meja, kolam ikan serta arena bermain bagi anak-anak.

II. Pelaksanaan dari beberapa hak DPR/Anggota DPR.

Hak mengadakan perobahan atas RUU.

Seperti yang telah diuraikan pada paragrap Peraturan Tata Tertib dan pelaksanaannya, bahwa hak DPR untuk mengadakan perubahan atas RUU dilakukan dalam pembicaraan tingkat

III/Rapat Kerja Komisi/Pansus pada waktu pembahasan suatu RUU. Perubahan atas RUU yang dilakukan oleh Dewan dapat menyangkut judul, materi dan penjelasan dan sebagainya.
Khusus perubahan terhadap APBN adalah dalam bentuk peninjauan kebijaksanaan/penajaman prioritas pada tiap-tiap sektor pembangunan.

Hak mengajukan menganjurkan seseorang.

a. Pencalonan keanggotaan BEPEKA
Dari 19 nama-nama calon yang diajukan Dewan untuk mengisi kekosongan BEPEKA yang telah habis masa jabatannya, telah ditetapkan 7 orang untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-Anggota BEPEKA, yaitu:
1. Mohammad Jusuf sebagai Ketua
2. Marathon Wirija Mihardja MPA, sebagai Wk. Ketua
3. Soemawan Tjokroprawiro, R. Drs. sebagai Anggota
4. Eddy Murthy Abdulkadir sebagai Anggota
5. Mohamad Imam Joedowidagdo, SH sebagai Anggota
6. Permadi, SH sebagai Anggota
7. Julius Himbiti sebagai Anggota

b. Pencalonan Keanggota Hakim Agung, Mahkamah Agung.
Dari 9 nama-nama calon yang diajukan oleh Dewan untuk menjadi Hakim Agung, Mahkamah Agung, baik sebagai pengganti yang pensiun/meninggal maupun penambahan keanggotaan, telah ditetapkan sebanyak 3 orang menjadi Ketua MA/anggota MA, yiatu:
1. Ali Said SH sebagai Ketua M.A.
2. Bismar Siregar, SH sebagai Hakim Agung M.A.
3. H. Imam Anis, SH sebagai Hakim Agung, M.A.

III. Di Bidang Hubungan Internasional

A. Pengembangan Hubungan Persahabatan dan kerjasama DPR dengan Parlemen Negara-negara lain.
1. Untuk menjalin serta meningkatkan persahabatan dengan negara-negara sahabat dapat ditempuh dengan jalan saling berkunjung antara Pemerintah dengan Pemerintah, antara rakyat/swasta ataupun antara Parlemen Negara yang bersangkutan.

PERJALANAN LUAR NEGERI

Sebagaimana diuraikan pada paragraph D.3. mengenai Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR-RI, terdapat uraian bahwa baik Anggota Pimpinan maupun Anggota DPR-RI atas persetujuan/penugasan Dewan bisa melakukan perjalanan ke luar negeri atas biaya dinas.

DPR-RI periode 1977-1982, PKSAP (Panitia Kerja Sama Antar Parlemen sekarang berubah menjadi BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) telah menyusun Pedoman pengiriman Delegasi DPR-RI ke luar negeri. Pedoman dimaksud, oleh DPR-RI periode tersebut dipakai sebagai pedoman yang bersifat sementara tetapi ternyata oleh DPR-RI periode selanjutnya dipakai sebagai pedoman pada saat DPR-RI akan mengirimkan Delegasi-delegasi ke Luar Negeri.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Umum.
   a Yang dimaksud dengan Delegasi DPR-RI selanjutnya disebut Delegasi ialah seorang atau lebih Anggota DPR-RI yang berdasaran Keputusan Sidang Paripurna DPR-RI/Rapat Badan Musyawarah/Rapat Pimpinan DPR atas Undangan Negara/Organisasi lain melakukan tugas dalam rangka kerja sama/hubungan internasional, sebagai utusan resmi dari DPR-RI.
   b. Kunjungan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih anggota DPR-RI atas prakarsa sendiri atau atas undangan pihak lain dan tidak berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna DPR-RI/Badan Musyawarah/Rapat Pimpinan DPR tidak dapat dianggap sebagai delegasi DPR-RI (dan oleh karena itu dalam segala kegiatannya tidak dapat bertindak atas nama DPR-RI).
2. **Sifat Delegasi.**

   Tergantung kepada sifat dan tujuannya, delegasi dapat berupa:
   a. Muhibah
   b. Teknis/Organisatoris.
3. **Delegasi Muhibah.**
   a. Delegasi Muhibah bersifat umum, bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan saling pengertian antar Parlemen, antar negara, dan antar bangsa.
   b. Permasalahan bagi delegasi Muhibah bersifat umum yang berkembang dalam hubungan persahabatan antara R.I. dengan negara yang bersangkutan dan atau bersifat khusus yang dihadapi oleh R.I. atau negara itu.

4. **Delegasi Teknis**/Organisatoris.

Delegasi Teknis/Organisatoris, bertugas:

a. Untuk turut serta dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu badan/organisasi dimana DPR-RI menjadi salah satu anggota, atau
b. Untuk melakukan kegiatan lain sebagai konsekwensi dari pada keanggotaan tersebut di atas.
   Contoh hadir di Sidang AIPO dan IPU.
c. Untuk mempelajari suatu masalah dalam ruang lingkup fungsi tugas DPR-RI baik yang berfifat survey perbandingan atau
d. Untuk turut serta atau menghadiri suatu pertemuan ilmiah seperti simposium, seminar dsb., atau
e. Untuk diperbantukan kepada delegasi pihak eksekutif sebagai penasehat/peninjau dalam pertemuan-pertemuan antar eksekutif seperti misalnya: Sidang Umum PBB, Konperensi Non Aligned dsb.

Selama periode 1982-1987 Delegasi dimaksud adalah:

1. Delegasi Muhibah atas undangan Perlemen Negara Sahabat.
2. Delegasi teknis menghadiri Sidang-sidang/Konperensi Organisasi-organisasi Parlemen, dimana DPR-RI tergabung didalamnya, yaitu:
   - Sidang IPU (Inter Parliamentary Union)
   - Sidang AIPO (Asean Inter Parliamentary Organisation)
3. Sebagai penasehat delegasi Pemerintah R.I. untuk menghadiri :
   - K.T.T. Non Blok atau K.T.T. O.K.I.
   - Sidang Umum PBB
   - Bersama Pemerintah untuk menghadiri pemakaman Kepala Negara Asing yang meninggal dunia.

   Untuk delegasi-delegasi yang bergabung dengan delegasi Pemerintah ini, jumlah anggotanya ditentukan oleh Pemerintah, penugasan kepada para Anggota DPR, ditentukan oleh DPR-RI/Pimpinan DPR.

   Disamping itu ada Organisasi Keparlemenan yang lain, yakni:
   - APU (Asean Inter Parliamentarian Union), dan
   - GCPPD (Global Committee of Parliamentarian on Population and Development).

Untuk kedua organisasi tersebut Indonesia atau DPR-RI tidak masuk, karena Indonesia hanya mengakui IPU dan AIPO yang keanggotaannya didasarkan atas kelembagaan, bukan perorangan.

Khusus menghadapi GCPPD, mengingat masalah-masalah yang ditangani juga merupakan masalah-masalah penting bagi Indonesia, maka di Indonesia sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, telah dibentuk satu forum komunikasi yang tugasnya menangani masalah-masalah seperti yang ditangani GCPPD, misalnya:

-- Masalah lingkungan hidup, masalah kependudukan dan keluarga berencana, masalah kesehatan & gizi, masalah tenaga kerja dsb.

Forum komunikasi ini diketuai oleh Menteri KLH (Kependudukan dan Lingkungan Hidup) yang mengkoordinasikan 3 (tiga) unsur yakni:

-- unsur Legislatif di mana Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Politik ditunjuk sebagai Koordinator
-- unsur Executif Menteri Transmigrasi sebagai Koordinator
-- unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dimana Prof. Mahar Mardjono sebagai Koordinator.

Kehadiran DPR-RI Wakil dari Indonesia pada Sidang GCPPD selalu berstatus sebagai peninjau. Tidak masuknya Indonesia sebagai Aggota APU, karena DPR-RI konsekwen dengan pendiriannya, bahwa system keanggotaan APU adalah perorangan, bukan melembaga. Maka atas dasar hal tersebut Indonesia juga tidak masuk dalam GCPPD.

Selanjutnya mengenai GCPPD, DPR-RI telah pernah menjelaskan kepada Presiden pada tanggal 22 Nopember 1986 dengan surat No.: KS.01/3547/DPR-RI/1986 yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD) dan Global Committee of Parliamentarians on Population and Development (GCPPD), kedua-duanya adalah organisasi-organisasi swasta yang sedang giat untuk mendapatkan pengakuan atau status tertentu dalam rangka organisasi PBB. Indonesia dalam hal ini DPR-RI adalah anggota dari International Parliamentary Union (IPU), sedangkan hubungan antara IPU dengan GCPPD maupun AFPPD tidak baik, bahkan kedua organisasi tersebut dianggap sebagai organisasi yang bisa mengganggu persatuan di kalangan anggota IPU, karena kegiatan-kegiatannya merupakan duplikasi dari kegiatan-kegiatan IPU pada bidang-bidang tertentu.
2. AFPPD dengan dukungan dari pada industriawan Jepang dan dengan mencantumkan nama para pemimpin/tokoh internasional, serta melalui lobby yang aktif di lingkungan PBB, misalnya United Nations Fund for Population Activities, maupun badan-badan international lainnya, berusaha menghimpun dana yang diperlukan untuk mebiayai organisai dan penyelenggaraan Konperensi, Seminar, Rapat atau pertemuan lainnya.

3. Motor dari AFPPD adalah Sat Paul Mitta, yang menjabat Sekjen AFPPD, seorang warga negara India. Dengan keahliannya berbicara, ia sangat aktif menghubungi pemimpin-pemimpin negara untuk mengusahakan bantuan, fasilitas dan comitment-comitmen lain, atau berusaha menarik negara yang belum menjadi anggota AFPPD supaya mau menjadi anggota AFPPD. Dia pun aktif menghubungi badan-badan PBB seperti UNDP, UNFPA, WHO, UNICEF, dan lain-lain untuk mendapatkan bantuan.
   Demikian pula pada waktu yang bersangkutan datang ke DPR-RI tanggal 27 Mei 1986 dengan secara mendesak dan setengah memaksa, ingin supaya DPR-RI masuk dalam AFPPD. Walaupun sudah dijelasan berkali-kali, bahwa DPR Indonesia hanya mengakui dan menjadi anggota dari organisasi-organisasi di mana keanggotaannya terdiri dari Lembaga seperti IPU dan AIPO dan bukan perorangan, tapi Sat Paul Mittal tetap menginginkan agar ada hubungan antara AFPPD dan Indonesia.
   Mengingat bahwa masalah-masalah yang ditangani oleh AFPPD banyak yang sama dengan yang dihadapi oleh Indonesia, antara lain masalah Demografi, Keluarga Berencana, Kesehatan, Lingkungan Hidup, pihak DPR-RI telah menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan AFPPD dalam mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah guna kepentingan bersama, tapi tidak bersedia menjadi anggota AFPPD.
   Sesungguhnya masalah-masalah yang dibahas oleh AFPPD adalah juga masalah-masalah yang sudah merupakan tugas pokok dari badan-badan PBB (UN Specialized Agencies).

4. Konferensi/Seminar yang diadakan oleh AFPPD dihadiri tidak saja oleh Anggota-anggota Parlemen, tapi juga oleh orang-orang bukan Anggota Parlemen, seperti misalnya para ilmuwan sesuai dengan bidang yang dibahas, para bekas anggota Parlemen dan tokoh-tokoh politik lainnya, perwakilan setempat dari Badan-badan PBB.

   Undangan-undangan AFPPD yang disampaikan kepada Indonesia, tidak saja ditujukan kepada Anggota DPR-RI, tapi ditujukan juga kepada pejabat Pemerintah, misalnya dari Transmigrasi, BKKBN dan Instansi lain yang sekiranya ada kaitan dengan maksud AFPPD.

   Biasanya peserta-peserta Seminar/Konferensi telah dibiayai sepenuhnya mengenai keperluan-keperluannya selama Seminar/Konferensi, mulai dari ticket pesawat terbang, biaya hotel sampai biaya transportasi lokal.

5. Berdasarkan konsep AD/ART yang belum disyahkan oleh rapat pleno AFPPD, yang menjadi sasaran utama dalam pembinaan AFPPD adalah Anggota-anggota Parlemen. Anggota-anggota Parlemen tersebut oleh AFPPD diharapkan supaya dapat mempengaruhi pemerintah dan rakyat di negara masing-masing agar masalah kependudukan dan pembangunan benar-benar mendapat perhatian sehingga kualitas hidup rakyat dapat diperbaiki, antara lain melalui perundang-undangan, menumbuhkan kesadaran tentang keterkaitan antara kependudukan dan pembangunan, dan sebagainya.
6. Pada tanggal 17 Oktober 1986 AFPPD mengadakan rapat pengurus di Jakarta, dimana Indonesia diundang sebagai observer. Dari pihak Indonesia hadir pada rapat tersebut : M. Kharis Suhud dari DPR, DR. Haryono Suyono dari BKKBN dan Menteri Martono, yang atas permintaan AFPPD telah memperbantukan beberapa tenaga staf dari Departemen Transmigrasi yang bertindak sebagai semacam Organizing Committee. Ikut hadir pula dalam rapat tersebut perwakilan-perwakilan Badan-badan PBB yang berada di Jakarta seperti UNDP, UNFPA, IPPF, WHO, UNICEF.

   Rapat membahas konsep AD/ART AFPPD yang disiapkan oleh Sekjen dan masalah-maslah lain yang menyangkut organisasi. Dalam pembahasan selama sidang berlangsung, nampak sekali peranan yang dimainkan oleh Ketua Sidang (dari Jepang), Sekjen Sat Paul Mittal (dari India) dan Wakil dari RRC, yang terasa berusaha menguasai jalannya sidang. Indonesia sebagai Observer hanya ikut menyampaikan selamat datang, selanjutnya tidak ikut dalam pembahasan AD/ART, karena sebagai peninjau adalah kurang tepat ikut membicarakan suatu AD/ART sebuah organisasi, dimana Indonesia sendiri tidak masuk sebagai anggotanya.

   Di luar rapat, Indonesia telah mengusulkan kepada pimpinan AFPPD, agar kata-kata parliamentarians dihapuskan untuk memungkinkan Indonesia masuk menjadi anggota, tapi pihak AFPPD tidak dapat menerima.
7. Dari pokok-pokok seperti teruraikan di atas, menarik kesimpulan :
   a. AFPPD selama ini telah melakukan kegiatannya tanpa AD/ART. Eksistensinya dan kegiatan-kegiatannya dimungkinkan karena dukungan dari industriawan Jepang dan dana dari Badan-badan PBB. Pertanyaan yang timbul ialah : apa kepentingan si pemberi dana terhadap AFPPD dan apakah dana tersebut dapat diharapkan untuk seterusnya ?
   b. Agar Seminar-seminar dihadiri oleh sebanyak mungkin peserta dan untuk mendapatkan masukan-masukan yang diharapkan

berbobot, maka peserta-peserta seminar dan undangan-undangan dibiayai sepenuhnya oleh AFPPD sejak dari ticket pesawat terbang, biaya hotel, sampai transportasi lokal.

c. AFPPD sedang berusaha untuk memperoleh status dalam lingkungan PBB sebagai organisasi non-pemerintah (NGO). Untuk itu AFPPD memerlukan dukungan dari sebanyak mungkin negara dan tokoh-tokoh internasional lainnya hal mana dilakukan melalui lobby yang intensif seperti yang dilakukan oleh Sat Paul Mittal Sekjen AFPPD, serta melalui penyelenggaraan seminar-seminar dengan memilih sebagai materi pembahasan seminar burning issues (masalah-masalah yang mendesak) yang dihadapi negara-negara berkembang dan dunia umumnya.

d. Berdasar konsep AD/ART, yang ingin digarap oleh AFPPD adalah para anggota Parlemen, sehingga para Anggota Parlemen tersebut dapat menyadarkan pemerintah dan rakyat di negara masing-masing akan pentingnya masalah kependudukan dan pembangunan serta melalui perundang-undangan berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat. Bagi Indonesia masalah ini sudah tidak menjadi problema lagi karena Pemerintah Indonesia sendiri sudah aktif menanganinya dengan bantuan dari DPR dan seluruh rakyat.

e. Indonesia tidak perlu menjadi Anggota AFPPD tapi tetap bersedia untuk bekerjasama guna memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Selain dari pada itu di Indonesia sudah ada FKKPI (Forum Komunikasi Kependudukan dan Pembangunan Indonesia), sebuah forum yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur dari Pemerintah, DPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Selain itu dalam lingkungan DPR telah dibentuk Group-group kerja sama bilateral antara :
   a. Indonesia - Perancis
   b. Indonesia - Belanda
   c. Indonesia - R.F.J.
   d. Indonesia - Bangladesh
   e. Indonesia - Australia.

4. Khusus dengan Parlemen dari negara-negara Anggota ASEAN telah dapat lebih dikembangkan lagi dengan diselenggarakannya Sidang Umum/Working Committee AIPO di Jakarta pada tanggal yang telah menghasilkan Joint Communique.

B. Hubungan dengan Organisasi Internasional

Dewan selalu mengirim delegasi ke Sidang-sidang IPU, termasuk Sidang-sidang A.F.G.P.

Disamping itu, juga mengirimkan Anggota Dewan selaku penasehat Delegasi R.I. ke Sidang Umum PBB, KTT non Blok dan organisasi Konperensi Islam.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kerjasama AIPO dengan Parlemen Eropa, selalu mengirim utusan yang bergabung dalam Delegasi AIPO, disamping pernah juga secara langsung menghadiri Sidang Parlemen Eropa di Brussel.

Sebagai gambaran, berikut disajikan hasil-hasil DPR-RI yang mengikuti konperensi internasional antara lain sebagai berikut :

LAPORAN HASIL DELEGASI DPR-RI KE :

A. SIDANG PANITIA KERJA KE VII AIPO DAN

B. DIALOG AIPO DENGAN PARLEMEN EROPA DI PHOKET - THAILAND, TANGGAL 6 s/d 10 APRIL 1984

A. Sidang Panitia Kerja AIPO ke VII telah berhasil mengesahkan 17 buah Resolusi guna mendapatkan pengesahan dan persetujuan S.U. AIPO KE VII bulan Oktober 1984 yang akan datang.

Ke-17 Resolusi dimaksud adalah :

1. Resolusi Masalah Politik Regional dan International dengan sub masalah :

1.1. KAMBOJA

— Menunjuk hasil Sidang para Menlu ASEAN tanggal 21 September 1983 bahwa ASEAN menghendaki restorasi kemerdekaan dan kedaulatan penuh yang merupakan titik sentral kelangsungan hidup rakyat Kamboja.

— Menyerukan penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja.

1.2. PENGUNGSI

- Mendesak untuk mempercepat pelaksanaan resettlement para pengungsi Kamboja

1.3. AFGHANISTAN

— Meneruskan keputusan S.U. AIPO ke VI di Singapura.

1.4. ASIA BARAT

— Menunjuk keputusan-keputusan Konperensi International di Jeneva tanggal 29 Agustus sampai dengan 7 September 1983 tentang Palestina yang antara lain diputuskan mendesak untuk diberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina.

- Mendukung Resolusi DK. PBB untuk mencari penyelesaian politik termasuk PLO.
- Mendukung gencatan senjata di Libanon dan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah tersebut.

1.5. KERJASAMA DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI LAIN

- Untuk kepentingan bersama menyetujui adanya peningkatan kerjasama termasuk muhibah secara regional maupun international.

1.6. APARTHEID.

- Menghimbau untuk menghapuskan secara total praktek-praktek yang membedakan ras dengan segala manifestasinya.

1.7. SITUASI EKONOMI DUNIA

- Menghendaki realisasi Orde Ekonomi Dunia Baru untuk membantu negara-negara berkembang.
- Menghendaki agar Negara-negara Anggota ASEAN lebih meningkatkan kerjasama ekonomi untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

2. RESOLUSI TENTANG BERDIRINYA SEKRETARIAT TETAP AIPO

- Baik Indonesia, Philipina maupun Thailand menghendaki SEKTAP AIPO ditempatnya untuk itu Sidang menghendaki ketiga wakilnya berunding siapa yang akan menjadi Tuan Rumah SEKTAP AIPO, dan disetujui untuk sementara sistem SEKTAP AIPO secara bergilir yang berjalan seperti sekarang perlu dipelihara.

3. RESOLUSI TENTANG BERDIRINYA PARLEMEN ASEAN

- Menyetujui meneruskan study tentang masalah berdirinya Parlemen ASEAN, dan mencatat kertas kerja dari Indonesia bahwa banyak kesulitan-kesulitan bagi AIPO untuk mendirikan Parlemen ASEAN.

4. TENTANG PERTUKARAN KUNJUNGAN DENGAN PARLEMEN LAIN

- Sidang memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Konperensi IPU di Jeneva bulan April 1984 karena Anggota-anggota AIPO juga Anggota-anggota IPU.

5. PERUBAHAN TATA TERTIB AIPO DAN PROSEDUR BARU UNTUK SIDANG-SIDANG AIPO MENDATANG

- Sidang minta pada Presiden AIPO untuk menawarkan Parlemen Brunai menjadi Anggota AIPO.

— Sidang menyetujui untuk mengesahkan perubahan Pasal 15 Tata Tertib AIPO menjadi :

— Sidang Panitia Kerja terdiri dari 15 orang tiap-tiap Parlemen.

— Semua Anggota sidang Panitia Kerja adalah Anggota dari nasional Group masing-masing Parlemen.

— Perubahan Pasal 9 dan 18.

Pasal 9 : Jabatan Presiden dan Sekjen AIPO sejak awal Sidang Umum sampai dengan penyelenggaraan Sidang Umum berikutnya.

Pasal 18 : Tempat Sidang Panitia Kerja bertempat dimana diadakan SU. AIPO

6. PENANGGULANGAN BERSAMA TERHADAP NARKOTIKA, PEMAKAIAN OBAT TERLARANG DAN REHABILITASINYA.

- Perlu adanya pertukaran pengalaman/pengetahuan dalam hal pencegahan/pemberantasannya.
- Menganggap perlu DESK NARKOTIKA ASEAN memberikan laporan kepada AIPO untuk pemecahan masalahnya.

7. PROGRAM BERSAMA ASEAN ATAS PEMUDA DAN PEMIMPIN POLITIK USIA MUDA.

- Agar program persahabatan Abad ke-21 Proyek Nakasone tentang Pemuda diikut sertakan pula Anggota Parlemen Usia Muda.

8. KERJASAMA ASEAN DI BIDANG KEBUDAYAAN.

Sidang mengingatkan kembali akan laporan di tiap-tiap negara Anggota ASEAN atas nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakatnya masing-masing guna diteruskan dan pembahasan dalam Sidang Umum AIPO ke VII.

9. KERJASAMA ASEAN UNTUK USIA LANJUT.

- Agar Anggota Parlemen mengadakan konsultasi di antara mereka, guna memikirkan bagaimana kemajuan serta jaminan hidup yang baik bagi para usia lanjut.

10. INFORMASI DUNIA BARU DAN TATA KOMUNIKASI.

- Agar Anggota memberikan laporan tentang pendapat atas situasi sekarang sehubungan dengan informasi dan komunikasi pada Sidang Umum AIPO ke VII yang akan datang.

11. KERJASAMA ASEAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP MARGASATWA.

- Agar anggota Delegasi melaporkan Undang-Undang dan praktek-praktek guna melindungi margasatwa di negaranya

masing-masing dan setuju untuk mempertimbangkan masalahnya dalam hubungan kalimat proteksi lingkungan secara total.

12. KERJASAMA ASEAN MENGENAI PARIWISATA.
    - Untuk lebih meningkatkan pariwisata :
    a. Hendaknya pajak-pajak pariwisata perlu diperingan.
    b. Untuk mencantumkan kata-kata : menggalakkan pariwisata di kalangan antar negara-negara Anggota ASEAN dan negara lainnya di dalam Rancangan Resolusi.
13. DEKLARASI K.L. MENGENAI SUMBER-SUMBER KEPENDUDUKAN & PEMBANGUNAN.
    - Laporan Komisi tentang hal ini akan dipergunakan para Anggota Parlemen yang akan mengikuti Forum Kependudukan dan Pembangunan di New Delhi bulan Pebruari 1984 yang akan datang.
14. KERJASAMA EKONOMI ASEAN - MEE.
    - Perkembangan proteksionisme di kalangan MEE yang membawa akibat eksport negara-negara kawasan ASEAN, setuju untuk mengingatkan kepada MEE agar juga mereka memperhatikan keinginan masing-masing individu negara ASEAN berdasar pengalaman pemasaran dan tersedianya sumber-sumber pada masyarakat.
15. KERANGKA PERLUASAN PERDAGANGAN ASEAN.
    - Mendesak kepada Pemerintah Negara Anggota ASEAN/kepada Sektor Perdagangan untuk memperbesar isi dan nilai perdagangan di antara mereka melalui promosi dan perluasan pemasaran.
16. KERJASAMA EKONOMI ASEAN.
    - Mendesak kepada Pemerintah masing-masing untuk memberikan prioritas utama guna mengambil langkah-langkah positif guna memperluas arti kerjasama Ekonomi ASEAN.
17. MASALAH KESEJAHTERAAN BURUH.
    - Mendesak kepada Menteri Tenaga Kerja Negara-Negara ASEAN untuk mengadakan studi perbandingan tentang kondisi buruh agar tenaga mereka dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan guna mencapai kemajuan proyek dan industri di kawasan ASEAN.

B. DIALOG AIPO DENGAN PARLEMEN EROPA.

Dari dialog Delegasi AIPO DENGAN Parlemen EROPA ini hanya berhasil memutuskan pernyataan press bersama yang isinya antara lain :

1. Masalah perlombaan senjata, khususnya persenjataan nuklir yang mengancam perdamaian dunia dan kemanusiaan.
   — Menghimbau agar negara-negara Super Power mengadakan pendekatan dan pertemuan pembicaraan guna mewujudkan keadaan yang lebih baik atas dasar pengertian dan penuh hormat serta saling percaya dan menghargai.

2. MASALAH ASIA TENGGARA

   P.E. mengakui bahwa telah diberi informasi masalah Asia Tenggara dan masalah Kamboja oleh AIPO serta agar memungkinkan membawa negara Kamboja oleh AIPO serta agar memungkinkan membawa negara Kamboja sebagai negara merdeka, berdaulat dalam arti sesungguhnya.

3. MASALAH KAMBOJA.
   -- Adanya 230.000 orang sipil Kamboja diperbatasan Thailand dan tidak berdaya yang dikaitkan dengan Pengumuman Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja tanggal 24 Januari 1984 dimana setiap serangan Vietnam atas Kamboja sepanjang perbatasan akan berarti serangan terhadap mereka.
   -- P.E. menyatakan kesetiakawanan terhadap perwakilan rakyat Kamboja dalam front nasional pembebasan rakyat Kamboja dalam perjuangannya bagi kebebasan dan kemerdekaan Kamboja.
   -- Pernyataan tersebut telihat pada resolusi tanggal 28 Oktober 1983 yang mengutuk agresi Vietnam serta menyerukan D.K. PBB agar meningkatkan inisiatif mendesak untuk mengakhiri setiap usaha campur tangan dari luar terhadap Kamboja dan segera dilakukan Pemilihan dengan Pengawasan Internasional.
   -- P.E. menentang penyediaan bantuan pembangunan bagi Vietnam sepanjang Vietnam masih menduduki Kamboja.

4. MASALAH HUBUNGAN ASEAN DENGAN MEE.
   -- Kedua belah pihak merasa puas atas kerjasama politik.
   -- Masih terdapat kesempatan peningkatan kerjasama ekonomi, dengan pertukaran informasi yang lebih besar.
   -- Mengenai masuknya hasil-hasil produksi ASEAN kepasaran MEE dipandang perlu Joint Cooperation Committee dapat menterjemahkan segala kepentingan dan harapan yang lebih konkrit serta memuaskan semua pihak.

5. MASALAH INVESTOR NEGARA-NEGARA MEE KE ASEAN.
   - AIPO dan P.E. sependapat bahwa belum banyak Investor Eropa memanfaatkan investasi dalam negara-negara ASEAN yang potensial yang dapat memberikan manfaat ekonomi kedua belah pihak. Untuk itu mendesak agar Joint Cooperation Committee dimanfaatkan untuk masalah ini.
6. MASALAH NARKOTIKA.
   - AIPO dan P.E. sepakat untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pengamanan serta pemberantasannya atas obat-obat terlarang dan narkotika.
7. MASALAH KERJASAMA AIPO DAN P.E.
   - AIPO dan P.E. sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama dan hubungan atas dasar saling pengertian antara rakyat-rakyat dan wilayah kedua belah pihak.
   - bahwa dialog yang membawa rasa persahabatan dan penuh pengertian perlu diadakan lagi dan untuk yang akan datang di Eropa dalam tahun 1985.

LAPORAN HASIL DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE 71 di JENEWA SWISS TANGGAL: 2 S/D 7 APRIL 1984

Kegiatan Sidang IPU ini hasilnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni:

A. Hasil Rapat-Rapat Dewan (Council Meeting).
B. Hasil Rapat-Rapat Pleno.

Adapun hasil-hasil rapat-rapat Dewan (Council Meeting) adalah:

A. 1. Sidang dapat mengesyahkan hasil rapat Dewan IPU di Seoul Korea Selatan dengan aklamasi.
   2. a. Dewan dapat menerima masuknya 2 Anggota lama (Argentina — Turki) yang telah lama absen disebabkan situasi dalam negerinya.
      b. Dewan dapat menerima masuknya RRC sebagai Anggota IPU ke 102, dengan catatan bahwa jumlah penduduk RRC paling besar, maka di forum IPU RRC punya hak suara paling besar, karena sistim pemungutan suara di IPU didasarkan pada jumlah penduduk.
   3. Dewan dapat menerima laporan IPU yang dibuat oleh (Sdr. Soekardi) Indonesia dan (Mr. J. Toumealdi) dari Finlandia.
   4. Dewan telah menerima laporan dari Komisi khusus mengenai pelanggaran hak-hak azasi dari Anggota-Anggota Parlemen dari 12 Negara yang dihadapi oleh 104 Anggota Parlemen.

Untuk itu Dewan telah menghimbau kepada National Group yang bersangkutan untuk turut menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

5. Dewan telah menyetujui untuk membentuk satu kelompok kerja IPU yang terdiri dari, RFG, Indonesia, Hongaria, Senegal, Tunisia dan Venezuela untuk mempererat hubungan antara IPU dengan PBB dalam rangka penyelesaian resolusi-resolusi IPU.
6. Masalah Tuan Rumah Sidang IPU yang akan datang Indonesia telah mengundurkan diri untuk menjadi tuan rumah Konperensi IPU bulan September 1984 dan Dewan tidak pernah membicarakannya lagi.
7. Dewan menyetujui pencalonan Tuan A. Ghalanoj dari Syprus sebagai Anggota Executive Committee yang kosong untuk periode 1984-1987.

B. Adapun hasil-hasil Sidang Pleno diantaranya:

1. Komisi Politik Dan Perlucutan Senjata.
   a. Menyerukan kepada Parlemen dan Pemerintah dari semua Negara untuk:
      1) Mengadakan usaha-usaha yang aktif untuk mengatasi krisis-krisis international.
      2) Mengadakan langkah-langkah yang nyata guna penghentian pembuatan senjata nuklir.
      3) Mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi sidang-sidang khusus ke I dan II dari S.U. PBB.
   b. Menyerukan kepada Parlemen-Parlemen dan Pemerintah-Pemerintah di dunia untuk mendorong kegiatan-kegiatan Konperensi Perlucutan Senjata yang akan membahas:
      1) Larangan terhadap pembuatan serta pengembangan senjata nuklir.
      2) Larangan terhadap percobaan-percobaan senjata nuklir.
      3) Larangan terhadap pengembangan, pembuatan dan penyimpanan senjata kimia.
      4) Pencegahan pembuatan senjata untuk digunakan di ruang angkasa luar.
      5) Program perlucutan senjata.
      6) Larangan terhadap senjata radiologi.
      7) Jaminan keamanan terhadap negara-negara non nuklir.

c. Mengenai situasi Timur Tengah.
   1) Mengutuk penyerangan, kebijaksanaan dan tindakan Israel terhadap masyarakat Palestina.
   2) Mengutuk terhadap pendudukan Israel atas daerah-daerah Palestina, Libanon Selatan dan Dataran Tinggi Golan.
   3) Mengutuk dengan keras terhadap kerja sama Israel - Afrika Selatan disektor Ekonomi, Militer dan Nuklir.
   4) Menyerukan kepada Iran dan Irak untuk segera berunding memecahkan perselisihan dan segera diadakan gencatan senjata.
   5) Menyambut baik pernyataan Irak akan kesediaannya melaksanakan resolusi-resolusi PBB dan menyerukan agar Iran berbuat yang sama.
   6) Menyerukan kepada semua Parlemen, Pemerintah, Organisasi2 Internasional untuk membantu Lebanon dalam membebaskan diri dari Israel.
   -- Masalah Timor Timur atas usaha Delegasi Indonesia dapat dikeluarkan dari rencana draft yang diajukan oleh Delegasi Portugal & Cuba.

c. DARI KOMISI POLITIK DAN PERLUCUTAN SENJATA.

   Konperensi menyetujui draft komisi ini diterima menjadi resolusi IPU mengenai masalah "KRISIS DI AMERIKA TENGAH"

V. DELEGASI DPR-RI YANG TERGABUNG DALAM KUNJUNGAN KE III DELEGASI AIPO KE AUSTRALIA.

TANGGAL : 28 APRIL SAMPAI DENGAN 10 MEI 1985.

Delegasi DPR-RI ini merupakan Anggota Delegasi dar Delegasi AIPO. Hasil Delegasi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian.

a. PERTEMUAN PENDAHULUAN.

1. Ketua Delegasi DPR-RI terpilih sebagai Ketua Delegasi AIPO.
2. Wakil Ketua DPR Malaysia Dr. Abdul Hamid Paksanteh sebagai Wakil Ketua.
3. Tiap2 Anggota Delegasi berprinsip bahwa Delegasi ini merupakan Delegasi AIPO, bukan Delegasi masing2.
4. Setelah kunjungan berakhir akan disusun laporan kunjungan Delegasi yang akan disampaikan pada S.U. AIPO ke VIII yang akan datang.

b. HASIL KUNJUNGAN DELEGASI AIPO.

Sesuai dengan pengarahan, maka dapat dikatakan bahwa kunjungan Delegasi AIPO ke Australia ini berhasil mencapai tujuannya yang a.l. sbb.

1. Telah dapat meyakinkan baik Pemerintah maupun Parlemen di tingkat Federal dan Negara2 Bagian Australia untuk memalingkan perhatian ke Negara2 ASEAN khususnya Indonesia yang jelas ASEAN merupakan kawasan tetangga yang amat potensial bagi kemajuan dan ketentraman Australia.
2. Selama kunjungan, tidak ada pejabat Australia yang menanyakan masalah Timor Timur kepada Wakil dari Indonesia.
3. Delegasi DPR-RI berhasil menahan Anggota Delegasi AIPO untuk tidak menyinggung masalah2 yang sensitif bagi Tuan Rumah sehingga suasana selama pertemuan tampak bersahabat.

DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE-72 DI JENEWA - SWISS

TANGGAL : 24 SAMPAI DENGAN 29 SEPTEMBER 1984
SIDANG/KONPERENSI IPU ke 72 di JENEVA, SWISS, hasilnya akan dibagi menjadi dua bagian, sama seperti halnya hasil Konperensi IPU ke 71 bulan April 1984 yang baru lalu.
Adapun hasil dimaksud diantaranya adalah :

1. DARI RAPAT-RAPAT COUNCIL / DEWAN.
   a. Rapat mengesahkan hasil-hasil Konperensi IPU ke 71 di Jeneva, Swiss yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 7 April 1984 yang baru lalu.
   b. Rapat menyetujui masuknya negara Equatorial Guinea sebagai Anggota IPU yang baru (103).
   c. Rapat menyetujui laporan Auditur dari Icelan dan Cekoslowakia tentang situasi keuangan IPU.
   d. Rapat menyetujui untuk mengeluarkan resolusi dan himbauan kepada 16 negara atas dasar laporan Komisi Khusus mengenai pelanggaran terhadap hak-hak 118 Anggota dan ex. Anggota Parlemen dan menghimbau kepada semua Parlemen anggota IPU untuk turut usaha melakukan tindakan penyelesaian kasus-kasus di maksud.
   e. Rapat menyetujui masuknya 3 orang Anggota Executive Committee dari Australia, Camerun dan Philipina guna menggantikan keanggotaan yang sudah habis waktunya.

f. Rapat menyetujui Konperensi IPU ke-73 diadakan di LOME, TOGO dari tanggal 25 sampai dengan 30 Maret 1985 dan Konperensi yang ke 74 di adakan di Ottawa-Canada pada tanggal 2 sampai dengan 6 September 1985.

2. DARI SIDANG PLENO.
   a. DARI KOMISI HUKUM DAN HAK-HAK AZASI.
      Resolusi yang timbul dari Komisi ini mengenai "Perlu diambil inisiatif dan tindakan-tindakan lain menurut cara-cara Parlementer untuk mencapai persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita "disahkan dan diterima menjadi resolusi IPU.
   b. DARI KOMISI DEKOLONISASI.
      Mensahkan dan menerima resolusi komisi ini menjadi resolusi IPU yakni masalah "Sumbangan dari Parlemen untuk menghilangkan kolonialisme, rasialisme, masalah apartheid di Afrika Selatan serta kemerdekaan Namibia".

3. DARI KOMISI EKONOMI & KEPENDUDUKAN.
   Dari Komisi ini sifatnya adalah Seruan, Anjuran serta Desakan kepada Parlemen-Parlemen, Pemerintah-Pemerintah dari seluruh dunia untuk :
   a. Memberikan sumbangan dalam rangka kerja sama dengan PBB untuk mengembangkan Strategi kependudukan dunia dihubungkan dengan proses pembangunan secara menyeluruh.
   b. Menerima pendekatan yang bersifat integraty antara pembangunan dan masalah kependudukan serta menyetujui pemberian prioritas kepada perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan yang effektif dari program pembinaan keluarga yang sehat dan sejahtera.
   c. Agar Kebijaksanaan dan program kependudukan memperhatikan kepercayaan agama dan ciri-ciri kebudayaan negara yang bersangkutan.
   d. Pengurangan anggaran belanja militer yang digunakan untuk membangun persenjataan dan mengerahkan semua sumber-sumber tenaga manusia, keuangan dan material yang sangat besar ini untuk pembangunan ekonomi dan sosial atas dasar perdamaian.
   e. Agar membuat perencanaan serta tindakan-tindakan segera untuk meningkatkan pendidikan serta kesempatan kerja bagi generasi muda.
   f. Mendorong pembangunan yang lebih seimbang dan serasi antara perkotaan dan pedesaan.

g. Menjamin agar kebijaksanaan kependudukan dan kebijaksanaan lingkungan hidup terintegrasi dalam pembangunan ekonomi dan industri.

4. Delegasi memperoleh masukan dari Pimpinan Oposisi yang menyinggung masalah Kamboja / Vietnam tanpa melalui keterlibatan yang bersifat mengikat.
5 Dengan tema kunjungan yang mengutamakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat banyak, mendapat tanggapan Tuan Rumah untuk kesediaannya mempererat hubungan kerja sama dalam bidang yang langsung berkaitan dengan pembangunan.

DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE 73
DI LOME, TOGO TANGGAL 24 - 30 SEPTEMBER 1985.
Hasil yang dicapai oleh Konperensi IPU ke 73 di Lome, Togo adalah sebagai berikut :

A. DARI KONPERENSI IPU :
Konperensi telah berhasil mengeluarkan 4 buah Resolusi yakni 2 buah dari Komisi Politik dan Perlucutan Senjata dan 2 buah dari Komisi Ekonomi dan Sosial Budaya yang antara lain isinya :
1. Sumbangan dari Parlemen-Parlemen untuk peningkatan usaha perlucutan senjata terutama perlucutan senjata nuklir dan pelarangan terhadap penggunaan senjata-senjata kimia dan bakteri, peningkatan perdamaian terutama di Timur-Tengah, perang Iran Iraq dan keamanan pelayaran di laut Merah sebagai syarat mutlak untuk tercapainya perlucutan senjata.
2. Mengutuk tindakan kekerasan yang tak berperikemanusiaan oleh Rezim Afrika Selatan terhadap rakyat di LINGA.
3. Peranan dari Parlemen-Parlemen dan sumbangan untuk mengurangi kemiskinan dengan jalan menghapuskan beban hutang-hutang Internasional.
4. Resolusi tentang masalah kelaparan dan kekeringan di benua Afrika.

B. DARI DELEGASI DPR-RI.
Delegasi DPR-RI tetap memelihara dan emberi forum lobby untuk menjaga bilamana kepentingan-kepentingan nasional Indonesia akan dirugikan oleh pihak lawan dan perlu ditingkatkan kehadiran serta peranan dan integritas Indonesia di forum ini.

DELEGASI DPR-RI KE TEMU WICARA KE V ANTARA DELEGASI AIPO DENGAN P.E. DI LUXEMBURG TGL. 4 - 11 JULI 1985.

Mengenai kunjungan Delegasi DPR-RI pada temu wicara ke V antara Delegasi AIPO dengan P.E. lain dengan Delegasi-Delegasi teknis DPR-RI lainnya.
Temu wicara ini Delegasi AIPO dihadapkan untuk mendengarkan pidato dari 2 (dua) Guest Speaker yakni :

1. Tuan Jacques Poal - Presidet in office of the Council of the E.C.
yang akan bicara pada masalah-masalah politik dan,
2. Tuan Willy de Clerecq-Anggota EC. yang akan bicara pada masalah-masalah ekonomi.

A. MASALAH POLITIK.

1. Dalam membahas masalah Kamboja, P.E. dengan tegas mengemukakan pendiriannya, bahwa kehadiran Pol-Pot dengan KHMER ROUGE-nya dalam kubu SIHANOUK sukar dapat diterima oleh MEE.
   Hal ini dikaitkan dengan pembunuhan masal yang telah dilakukan oleh KHMER ROUGE pada waktu mereka berkuasa di Kamboja.
2. Masalah hak azasi manusia dengan diterimanya 2 buah resolusi oleh PE yang kedua-duanya menyangkut nama Indonesia.
   Delegasi DPR-RI mengenai masalah ini menyatakan bahwa
   - Atas kecaman PE terhadap Indonesia mengenai kasus Munir Cs dengan menggunakan kata-kata kasar berdasarkan data yang salah telah dibantah dan mengemukakan rasa tidak senang Indonesia terhadap PE.
   - Membantah tuduhan bahwa Pemerintah Indonesia adalah rezim militer dan juga telah dijelaskan tentang terjadinya Peristiwa G30S/PKI.
     Telah dijelaskan bahwa proses peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Presiden Suharto berlangsung melalui proses konstitutional sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

B. MASALAH EKONOMI & PERDAGANGAN.
Pihak PE mengemukakan bahwa :
- Masih ada kemungkinan sangat besar peningkatan per-

daganan antara ASEAN dengan MEE.
- Juga mengenai investasi modal MEE di kawasan ASEAN.

C. MASALAH SOSIAL BUDAYA.

Pusat Pembahasan dipusatkan pada masalah narkotika. Baik Delegasi AIPO maupun Del. PE menyadari bahwa penanganan masalah narkotika harus mencakup seluruh rangkaian sejak dari Produsen, pedagang, pengedar, dan pemakainya.

DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE -74
DI OTTAWA, CANADA. TANGGAL 2 - 7 SEPTEMBER 1985.

Konperensi IPU ke-74 di Ottawa th. 1985 ini mempunyai arti yang sangat penting bagi Del. DPR-RI, karena dalam agenda ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia.

Hal-hal yang akan dimasukkan dalam agenda adlah :

Masih adanya beberapa negara berusaha memasukkan masalah Timor Timur, yang berarti masih adanya negara yang akan mencampuri urusan dalam Negeri Indonesia.

Ada negara yang masih ingin memasalahkan hukuman mati Gembong-gembong G30S/PKI, Munir Cs. sebagaimana yang dituduhkan oleh Parlemen Eropa dalam resolusinya bulan Juni 1985 yang lalu pada hal hukuman yang telah dijatuhkan untuk Munir Cs. adalah pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia.

Adanya resolusi Parlemen Eropa yang telah beredar luas, dikhawatirkan ada Anggota yang terpengaruh atas tuduhan PE terhadap Indonesia sebagai "a military regime that came to power in Indonesia in 1965 by way of violent coup".

Ada Anggota IPU yang mempersoalkan kasus Ny. Sundari, padahal laporan National Group Indonesia pada Sidang-Sidang IPU sebelumnya telah disebutkan bahwa apabila selama menjalani hukuman ia selalu menunjukkan kelakukan-nya yang baik, yang bersangkutan tetap diperlakukan sesuai dengan keputusan Presiden R.I. No.156 Tahun 1950.

Adapun hasil-hasil Konperensi adalah :

A. Dari Rapat-Rapat Dewan IPU (Council Meeting) :

1). Telah diterima selaku Anggota IPU yang baru.
- Parlemen-parlemen Pakistan, Burundin, Uruguay dan Papua New Guinea.

2). Juga karena situasi dalam negeri, maka telah dikeluarkan : Sudan, Uganda & Guyana.

3). Rapat telah memilih Mr. Hans Stercken sebagai Presiden IPU.

B. Sidang Pleno.

a. Dari Komisi Hukum & Hak-hak Azasi Manusia telah disahkan resolusi mengenai :
Bagaimana sumbangan dari Parlemen-parlemen untuk mewujudkan hak-hak pemuda guna memperoleh pendidikan, latihan ketrampilan, kesempatan kerja dan jaminan sosialnya.

b. Dari Komisi Dekolonisasi :
Di Komisi ini masalah Timor Timur timbul untuk masuk dalam resolusi dari Portugal dan Mozambique yang meminta Indonesia mengakhiri kekejaman-kekejaman yang dilakukan di Timor Timur yang sedang berjuang mencapai kemerdekaannya.
Atas usaha yang gigih dari Del. DPR-RI, akhirnya resolusi mengenai masalah dekolonisasi bersih dari masalah Timor Timur.

c. Komisi Ekonomi dan Sosial :
Resolusi yang diterima adalah mengenai :
"Sumbangan dari Parlemen-parlemen untuk mencari cara-cara guna mengurangi beban hutang-hutang luar negeri yang memberatkan negara-negara berkembang".

d. Dari Komisi Khusus.
Yang membahas masalah pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dari Anggota dan hak Anggota.
Di dalamnya termasuk Ny. Sundari.
Akhirnya keluar dari rapat hanya himbauan kepada National Group yang bersangkutan agar turut menyelesaikan kasus yang bersangkutan.

DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI KE-75 DI MEXICO CITY, MEXICO, TANGGAL 7 - 12 APRIL 1987.

Konperensi ini berlangsung dalam suasana pengaruh resesi Ekonomi dunia, berbeda dengan Konperensi IPU ke-74 di Ottawa, Canada, pada Konperensi IPU ke-75 ini tidak ada masalah berat yang menyangkut kepentingan Indonesia, yang timbul lagi pada Konperensi ini hanyalah masalah Ny. Sundari, yang kali ini masuk lagi pada Komisi khusus mengenai hak-hak anggota dan Ex anggota Parlemen. Namun akhirnya IPU menyatakan bahwa masalah Ny. Sundari, dari segi hukum sudah selesai, namun IPU tetap menghimbau Parlemen Indonesia untuk melakukan usaha guna pembebasan Ny. Sundari berdasar pertimbangan yang bersangkutan telah lanjut usia (70 tahun). Masalah Timor Timur mau diungkap kembali oleh anggota Partai Komunis dari Nasional Group Portugal namun tidak mendapatkan tanggapan di IPU.

Adapun hasil-hasil secara lengkap adalah sebagai berikut :

A. KEGIATAN RAPAT-RAPAT DEWAN (COUNCIL MEETING).
Keanggotaan IPU dari National Group Philipina dan Haiti ditangguhkan karena keadaan dalam negerinya, maka Parlemennya dibubarkan.
Namun Guatemala dan Liberia, diterima kembali keanggotaaanya dalam IPU dan Parlemen Honduras diterima sebagai anggota baru (yang ke 105).

B. KEGIATAN RAPAT-RAPAT PLENO.
Pleno Konperensi IPU ke-75 menerima resolusi yang diajukan oleh Komisi Politik menjadi resolusi IPU yakni.

1. Resolusi tentang cara membatasi perlombaan senjata dan melaksanakan perlucutan senjata secara khusus mengenai penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan militer.
2. Resolusi mengenai cara mengurangi terosisme internasional.
3. Resolusi mengenai masalah yang bersangkutan dengan ketegangan regional yang terjadi di beberapa bagian dunia, khususnya di negara-negara Amerika Latin (Contadora). Dari Komisi Ekonomi dengan dasar resolusi dari Jerman Barat bisa diterima menjadi resolusi IPU yakni resolusi mengenai. Peranan Parlemen-Parlemen untuk mempercepat proses pembangunan Negara-negara sedang berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui perdagangan Internasional yang lebih adil dan kerjasama ilmu pengetahuan dan alih Ekonomi.
4. Dari bidang Organisasi IPU telah berhasil memilih MR.P CORNILLON sebagai Sekretaris Jenderal IPU yang baru, karena Sekjen yang lama telah habis masa jabatannya dan juga menetapkan jadwal Konperensi IPU berikutnya.

DELEGASI DPR-RI KONPERENSI IPU KE-76 DI BUENOS AIRES, ARGENTINA TANGGAL 6-11 OKTOBER 1986.

Situasi Konperensi ke-76 di Malvinas, Argentina ini, suasana diliputi oleh pertentangan ideologi dan kepentingan Timur-Barat, Non Blok, Regional maupun Nasional masing-masing negara peserta, serta peristiwa Malvinas antara Argentina dan Inggris.

Namun Presiden Raul Alfonsin dalam pidato pembukaannya tidak menyinggung masalah ini sama sekali, maka Konperensi dapat berjalan lancar dan sukses.

Adapun hasil-hasil Konperensi adalah.

A. DARI RAPAT DEWAN (COUNCIL MEETING).

1. Diterima kembali Parlemen Bangladesh sebagai Anggota Baru IPU, sehingga jumlah Anggota menjadi 107 Negara.
2. Mengangkat MR. R. PEDERESEN dan DENMARK serta MR. C. MAKOMBE dari ZEIMBABWE sebagai Anggota Executive menggantikan wakil dari Inggris dan Honggaria yang telah habis masa jabatannya.

B. DARI RAPAT PLENO.

1. Dari Komisi Dekolonisasi telah berhasil sekali lagi bersih dari masalah Timor Timur dan rapat menerima usul resolusinya diterima menjadi Resolusi IPU.
   Yakni tentang perbedaan warna kulit di afrika Selatan, serta pengakuan secara penuh terhadap Dewan Namibia sebagai satu-satunya Badan yang mengurangi kemerdekaan Namibia.
2. Dari Komisi Hukum dan Hak-Hak Azasi yang menghasilkan resolusi mengenai bagaimana peranan dari Parlemen-Parlemen untuk penerapan Hukum Internasional mengenai kemanusiaan bagi korban peperangan : diterima sebagai resolusi IPU.
3. Dari Komisi Khusus, Delegasi Indonesia telah melaporkan ke Konperensi IPU bahwa pada tanggal 17 Agustus 1986 Ny. Sundari telah mendapat pengampunan dari Presiden berupa pengurangan hukuman 6 bulan lagi, dan IPU menyampaikan terimakasih atas usaha Parlemen Indonesia dan ucapan ini minta diteruskan kepada pejabat Indonesia yang berwenang.

HASIL KEBERANGKATAN DELEGASI DPR-RI, PADA KONPERENSI IPU KE-77 DI MANAGUA - NICARAGUA.

A. Dari Sidang-sidang Council.

1. Penerimaan kembali Sudan sebagai Anggota IPU yang ke 108.
2. Pembentukan Panitia Kerja yang bertugas mempelajari pelaksanaan resolusi-resolusi IPU termasuk peningkatan atas persamaan hak antara Wanita dan Pria serta pengkajian effektifitas konperensi.
3. Konperensi IPU yang ke-78 akan diadakan tgl. 12 s/d 17 Oktober 1987.

B. Dari Sidang Pleno.

1. Telah memilih Mr. C. NUNEZ TELLEJ dari Nicaragua sebagai Residen konperensi.

2. Disetujui topic upaya para Anggota Parlemen untuk menciptakan perdamaian di Ameerika Tengah sebagai menciptakan sebagai tambahan acara konperensi dan disetujui pula sebagai hasil resolusi konperensi IPU ke 77.
3. Disetujui pernyataan seratus tahun berdirinya IPU akan diadakan di London tahun 1989.
4. Disetujui resolusi konperensi IPU ke 77 tentang upaya Anggota Parlemen untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah melalui suatu konperensi Internasional, pelaksanaan resolusi Dewan keamanan PBB mengenai masalah Libanon, serta usaha dunia untuk mengakhiri perang Iran/Irak guna menjamin perdamaian dan keamanan di laut Tengah.
5. Delegasi Indonesia telah berhasil mempertahankan usaha Delegasi Portugal dan Mozambique yang masih berusaha memasalahkan Timor Timur pada Sidang Komisi Politik dengan cara menyebar luaskan dokumen-dokumen yang dicetak dalam 3 (tiga) bahasa.

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA DPR-RI PERIODE 1982-1987 YANG MENJADI ANGGOTA MISI/DELEGASI DPR-RI KE LUAR NEGERI

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
	1982				
1.	15 Nopember 1982	New York/USA	Sidang Umum PBB	1. Ir. Usman Hasan	FKP
				2. Drs. Sudardji	FPP
2.	15 Nopember 1982	Perancis, Jerman Barat dan Denmark	Muhibah AIPO ke Parlemen Eropa	1. Ir. Marconi Ismail	FKP
				2. Muhammadiyah Hadji, SH	ABRI
3.	5 Maret 1983	India	KTT Non-Blok	1. Abdul Firman	FKP
				2. Ignatius Hardoyo	ABRI
				3. Drs. Syarifuddin Harahap	FPP
				4. Sutomo HR, SH	FPDI
4.	1983 4 April 1983	Philipina	Sidang Umum AIPO ke-V	1. M. Kharis Suhud	ABRI/Ketua Delegasi
				2. H.I. Widya Pranata	FKP
				3. Ir. Sarwono K	FKP
				4. H. Anang Adenansi	FKP
				5. H. Achsyid Muzhar	FKP
				6. Ir. Rochim Wirjomidjojo	FKP
				7. Ir. Tadjuddin Noer Said	FKP
				8. Ny. Susantini Sukuno, SH	FKP
				9. Dra. Ria Rumata A.	FKP
				10. H. Badrutaman Achda	FPP
				11. H. Hartono Mardjono, SH	FPP
				12. Koesnaedi Bagdja	ABRI
				13. Ibrahim Saleh	ABRI
				14. Dr. Panangian Siregar	FPDI
				15. Sjofyan Noor	Set-Jend

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
5.	22 April 1983	Finlandia	Spring Meeting IPU	1. R. Soekardi 2. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. Drs. Dja'far Siddiq 4. Dr. Suhadi 5. Soemario	FKP/Ketua Delegasi FKP FPP ABRI FPDI
6.	30 April 1983	Australia	Muhibah AIPO ke Australia	1. Koesnaedi Bagdja 2. Marzuki Darusman, SH	ABRI FKP
7.	3 Mei 1983	Malaysia	Persiapan Masalah Palestina	1. Drs. Ramly Nurhapy	FKP
8.	11 September	Belgia dan Swiss	Utusan dalam rangka persiapan IPU 1984 di Indonesia	1. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 2. Marzuki Darusman, SH	FKP FKP
9.	1 Oktober 1983	Korea Selatan	Sidang Umum IPU ke- 70	1. R.Soekardi 2. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. Marzuki Darusman, SH 4. Soesanto bangun, SH 5. B.P. Messakh 6. Naya Iskandar 7. Idroes 8. Drs. H. Atabik Ali 9. H.Adnan Kohar 10. Drs. Marsoesi 11. Paulus Weto	FKP/Ketua Delegasi FKP FKP FKP FKP ABRI ABRI FPP FPP FPDI Set. Jend.

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
10.	29 September 1983	Singapura	Sidang Umum AIPO ke-VI	1. M. Kharis Suhud	ABRI/Ketua Delegasi
				2. H.I. Widya Pranata	FKP
				3. Ir. Rachmat Witoelar	FKP
				4. Mudaffarsyah B.Sc.	FKP
				5. Drs. H. Umaruddin	FKP
				6. Ny. R.A. Sri Rejeki	FKP
				7. Umbu Haramburu Kapita	FKP
				8. Ny. Petronella Mario	FKP
				9. Drs. I.B. Oka Puniatmadja	FKP
				10. Dr. Sukantyo Yahya	ABRI
				11. H. Koesnaedi Bagdja	ABRI
				12. Thaheransyah Karim	FPP
				13. Drs. Ridwan Saidi	FPP
				14. Dudy Singadilaga, SH	FPDI
				15. Sjofyan Noor	Set.Jend.
11.	12 Oktober 1983	Rumania, Hongaria dan Perancis	Muhibah	1. Drs. Hardjantho Sumodisastro	FPDI/Ketua Delegasi
				2. Hadi Sutrisno	ABRI
				3. Taufik Hidayat, SH	FKP
				4. Al Rani Yasin, SH	FKP
				5. Noto Soekardjo	FPDI
				6. Drs. Effendy Somad	FPP
				7. Drs. Sis Mukayat	Set.Jend
	1984				
12.	13 Januari	M a r o k o	KTT OKI ke-IV	1. Mayjen (Purn) Soeharto	ABRI
				2. Dr. K.H. Musta'in Romly	FKP
				3. Ipik Asmasoebrata	FPDI
				4. Drs. H. Romas Djajaseputra	FPP

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
13.	4 Pebruari 1984	Thailand	Mengikuti Sidang Panitia Kerja ke VII AIPO di Phuket	1. H.I. Widyapranata 2. H. Koesnaedi Bagdja 3. Azmi Perkasa Alam Alhadj 4. Moehammad Sukirman 5. Dudy Singadilaga, SH. MPA	FKP ABRI FKP FPP FPDI
14.	4 Pebruari 1984	Thailand	Mengikuti Dialog PE-AIPO di Phuket	1. H. Koesnaedi Bagdja 2. Dudy Singadilaga, SH, MPA	ABRI FPDI
15.	30 Maret 1984	Geneve (Swiss)	Menghairi 71 st Inter Parliamentary Conference	1. R. Soekardi 2. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. Soetjipto Martowardojo 4. H. Ismail Hasan Metareum, SH 5. Parulian Silalahi	FKP/Ketua Delegasi FKP ABRI FPP FPDI
16.	23 Juni 1984	Geneve (Swiss)	Menghadiri Sidang Working Group IPU	1. Ny. Ida Ayu Utami Pidada	FKP
17.	17 Juli 1984	Cyprus (Turki)	Peninjauan ke Wilayah Cyprus Turki	H. Ismail Hasan Metareum, SH	FPP
18.	6 September 1984	Yugoslavia dan Polandia	Kunjungan Muhibah	1. Dr. H. Amir Murtono, SH 2. Sulaiman Tjakrawiguna, SH 3. Ir. Akbar Tanjung 4. H. Obos Syahbandi 5. H. Ali Tamin, SH 6. F.C. Palaunsukan 7. H. Sutrisman	FKP/Ketua Delegasi FKP FKP ABRI FPP FPDI Set.Jend.

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
19.	21 September 1984	Geneve (Swiss)	Menghadiri Sidang Umum IPU ke 72 di Geneve	1. R. Soekardi 2. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. Ny. Siti Chatimah Soekahar 4. Albert Hasibuan, SH 5. Drs. H.R. Lamiadji 6. Drs. H.M. Zamroni 7. Drs. H.A.A. Malik 8. Paulus Weto	FKP/Ketua Delegasi FKP FKP FKP ABRI FPP FPP Set.Jend.
20.	2 Oktober 1984	Bangkok, Thailand	Menghadiri Sidang Umum AIPO ke-VII	1. M. Kharis Suhud 2. H.I. Widya Pranata 3. Umbu Haramburu Kapita 4. Dra. Ria Rumata Aritonang 5. Drs. Freddy Latumahina 6. Ir. H.E. Machbon 7. Tjokorda Rai Sudharta MA 8. H. Djamaluddin Tambunan, SH 9. Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, SH 10. Hotma Harahap 11. Dra. Roekmini Koesoemo Astoeti 12. H. Murtadho Makmur 13. Iskandar Jayusman, BBA 14. Dudy Singadilaga,SH, MPA 15. Sjofyan Noor	ABRI/Ketua Delegasi FKP FKP FKP FKP FKP FKP FKP FKP ABRI ABRI FPP FPP FPDI Set.Jend

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
21.	2 Nopember 1984	New York, USA	Menghadiri Sidang Umum PBB ke-39	1. David Napitupulu 2. H. Imam Sofwan	FKP FPP
22.	10 Desember 984 1985	Geneve Swiss	Menghadiri Sidang Working Group IPU	1. Ny. Ida Ayu Utami Pidada	FKP
23.	13 Pebruari 1985	Singapore & Philipina	Dalam rangka persiapan Penyelenggaraan Serah Terima Jabatan Ketua & Sesjen AIPO	1. H.I. Widya Pranata 2. H.M. Djafar Siddiq	FKP FPP
24.	12 Pebruari 1985	Malaysia & Thailand	idem	1. Hotma Harahap 2. Soetomo HR, SH	ABRI FPDI
25.	22 Maret 1985	Lome - Togo	Menghadiri Sidang Umum IPU ke-73	1. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 2. Drs. H. Muchsin Ridjan 3. Suhadi Hardjosutarno 4. P.J. Maniur Pasaribu, SH 5. H. Lukmanul Hakim 6. Paulus Weto	FKP/Ketua Delegasi FKP FKP ABRI FPP Set-Jend
26.	26 April 1985	Australia	Memenuhi undangan dari Parlemen Australia bersama dengan Parl. Neg. Angg. ASEAN	1. M.Kharis Suhud 2. Sirman Widiatmo 3. H.M. Djafar Siddiq 4. Sjofyan Noor	ABRI/Ketua Delegasi FKP FPP Set-Jend
27.	5-11 Juli 1985	Brussel	AIPO-PI	1. M. Kharis Suhud 2. Sirman Widiatmo 3. Ir. Rachmat Witoelar 4. Sundoro Syamsuri 5. Sjofjan Noor	ABRI/Ketua Delegasi FKP FKP ABRI Set-Jen

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	F r a k s i
28.	20 Juli 1985	Bulgaria, Uni Soviet & Jerman Timur	Delegasi Muhibah	1. Drs. Hardjantho S. 2. Wiratno Puspoatmodjo 3. Drs. Akmal Sinin 4. Ir. Soenardji 5. Toeloes Koesoemobudoyo 6. Drs.Abduh Paddare 7. RH. Amandisastra 8. Sudjito, SH	FPDI/Ketua Delegasi ABRI FKP FKP FKP FPP FPDI Set-Jend
29.	31 Juli 1985	Canada, Ottawa	Menghadiri Konperensi IPU ke-74	1. R. Soekardi 2. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. R.Ng. Bambang Soepangat 4. Drs. H.M.A. Gani, MA 5. Dr. J.E. Siregar 6. A. Madjid Ewa, SH 7. Paulus Weto	FKP/Ketua Delegasi FKP ABRI FPP FPDI FKP Set-Jend
30.	17 Oktober 1985	New York, USA	Menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-40	1. MS. Situmorang 2. H. Abd. Firman	ABRI/Sbg. Angg. Penasehat Del.RI. FKP
31.	17-22 Pebru ari 1986	Malaysia	Memenuhi Undangan Ketua Parlemen	1. H. Amirmachmud 2. Ny. Amirmachmud 3. Drs. Soeharto 4. Drs. Buchaer 5. Drs. Darmawan Adi	

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
32.	10 Maret 1986	Jerman Barat	Muhibah	1. H. Amir Moertono 2. Achmad Soebagio 3. Ir. Haditirto 4. H.M. Munasir 5. Djunaryo Munif 6. Drs. Soegandhi 7. Drs. Gondosutojo	WAKA DPR-RI FPDI FKP FKP ABRI FKP WK. SEK-JEN
33.	23 Maret 1986	Jepang dan Korea Selatan	Kunjungan Muhibah (Kerjasama Bilateral	1. H. Nuddin Lubis 2. Moeharsono Kartodirdjo 3. H.I. Widya Pranata 4. Ds. Drs. Isaac Sonjay 5. Soetomo HR, SH 6. Drs. Soedardji 7. Drs. S. Adibroto	DPR-RI ABRI FKP FKP FPDI FPP Set-Jend.
34.	5-12 April 1987	Mexico City	Menghadiri Sidang IPU ke-75	1. R. Soekardi 2. Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. R.Ng. Bambang Soepangat 4. Dudy Singadilaga, SH 5. Syarifuddin Harahap 6. Paulus Weto	FKP FKP ABRI FPDI FPP Set-Jend
35.	1-6 September 1986	Harare, Zimbabwe	Mengikuti Konperensi Non Blok (KTT) ke-8	1. M. Kharis Suhud 2. R.Kartidjo 4. Tgk. H.M. Saleh	ABRI FKP FPP

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
36.	6-11 Oktober 1986	Buenos Aires, Argentina	Mengikuti Sidang IPU ke-76	1. R. Soekardi 2. . Ny. Ida Ayu Utami Pidada 3. Umbu Haramburu Kapita 4. Ny. Roekmini 5. Adnan Kohar S. 6. Paulus Weto	FPP FKP FKP ABRI FPP Set-Jend
37.	24 Oktober 1986	New York U.S.A.	Menghadiri Sidang Majelis Umum PBB Ke-41	1. A.S.S. Tambunan, SH 2. Dudy Singadilaga, SH	FKP FPDI
38	25 Januari 1987	Kuwait	Menghadiri KTT OKI Ke-V di Kuwait	1. H. Soedarsono M. 2. Rusli Desa 3. H. Kemas Fachruddin 4. Drs. Wachid Qasimy	ABRI FKP FPDI FPP
39	10 Pebruari 1987	Jepang	Kunjungan Muhibah Delegasi DPR-RI ke Jepang	1. M. Kharis Suhud 2. Bambang Sutisna 3. Drs. Beren Gintings 4. Drs. Yuwono Asparin 5. Parulian Silalahi 6. Ny. Asmah Syahruni 7. H. Sutrisman	ABRI ABRI FKP FKP PDI FPP Set-Jend
40	22 Pebruari 1987	Australia (AIPO)	Gabungan Delegasi AIPO	1. Ali Mursalam 2. Ir. H.E. Machbon	ABRI FKP

No.	Tanggal	Negara yang dituju	Sidang/Muhibah	Anggota Delegasi	Fraksi
41.	3 Maret 1987	Turki	Kunjungan Muhibah	1. H. Nuddin Lubis	WAKA KETUA DPR-RI
				2. Pudiartomo	ABRI
				3. Asdiroen Wirjokoesomo	FKP
				4. Drs. Umar Suparno	FKP
				5. Suparman Adiwidjaya, SH	FPDI
				6. Djamaluddin Tarigan	FPP
				7. Drs. Achmad Fauzi	Set-Jend
42.	7 Maret 1987	Inggris dan Belanda	Kunjungan Muhibah	1. Drs. Hardjantho S.	WAKA KETUA DPR-RI
				2. Soebijono, SH	ABRI
				3. Suyono	FKP
				4. Drs. Sukijanto	FKP
				5. Soetomo HR, SH	FPDI
				6. Asri Tjikman	FPP
				7. Ruslan Salamun	Set-Jend
43.	8 Maret 1987	Australia dan Selandia Baru	Kujungan Muhibah	1. H. Amir Moertono	WAKA KETUA DPR-RI
				2. H. Anwari	ABRI
				3. Drs. Sawidagdo W.	FKP
				4. Ny. Juhanah Joesoef H.	FKP
				5. Drs. Yusuf Merukh	FPDI
				6. Drs. H.B. Taman Achda	FPP
				7. Drs. Chosin Husnin	Set-Jend
44.	25 April s/d 2 Mei 1987	Nicaragua	Sidang IPU Ke-77	1. Ny. Ida Ayu Pidada	FKP
				2. Djoko Sudiatmoko	FKP
				3. H.M. Tamrin	ABRI
				4. FX. Mulyahadi Purwoko	PDI
				5. HMJ Burhanuddin Adiwisastro,	PPP
				6. Paulus Weto	Set-Jend.

DAFTAR NAMA DELEGASI PARLEMEN YANG MENJADI TAMU DPR-RI SELAMA PERIODE 1982 SAMPAI DENGAN 1987

No. Urut	Delegasi Dari	Tanggal Kunjungan	Nama-nama Anggota Delegasi	Jabatan	Sifat Kunjungan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	ParlemenPakistan	10 s/d 13 Nopember 1982	Khawaya Muhammad Safdar beserta 2 (dua orang staf Sekretariat.	Ketua Parlemen	Delegasi	Study Perbandingan di Jakarta. Soal Gedung DPR-RI.
2.	Parlemen Tunisia	4 s/d 10 Mei 1983	1. Mahmond Messaadi. 2. Ny. M. Messaadi. 3. Abdarrachim Zaonari. 4. Kheiredinne ElGharbi 5. Hamad binHammad. 6. Ali Rezgni.	Ketua Parlemen Isteri Anggota Par. -"- -"- Ses.Delegasi	Delegasi	Jakarta Bandung Bali Jogjakarta
3.	Parlemen Tanzania	14 s/d 19 Mei 1983	1. Adam Sapi. 2. Ali Rasrid Wame. 3. M. Sanga. 4. Ny. M.R. Tambuee. 5. J.W.R. Kasanda.	Ketua Parlemen Anggota Parl. -"- -"- Sekretaris	Delegasi	Jakarta Bali Jogjakarta
4.	Parlemen Australia	25 Juli s/d 3 Agustus 1983	1. W.L. Morrison. 2. D.J. Mac.Gibhon. 3. M.D. Mc. Intosh. 4. J.D.M. Dobie. 5. Manfred I	Angg. Parlemen -"- -"- -"- -"-	Delegasi	Jakarta Timor-Timur Kupang Bali Jogjakarta

1	2	3	4	5	6	7
5.	Parlemen Polandia	10 s/d 16 Oktober 1983	.1. Stanislaw Gucwa 2. Zbignieen Gertych. 3. Ny. Keystina Jandi Jednoroska. 4. Zygmunt Surowiec 5. Jozef Wojtala 6. Kazimiers Switala 7. Bernard Jamiah 8. Michal Kubichi.	Ketua Parlemen Angg. -"- Angg. -"- Angg. -"- Angg. -"- Angg. -"- Angg. -"- Sekretaris.	Delegasi	Jakarta Bali Jogjakarta.
6	Parlemen Yugoslavia	21 s/d 26 Maret 1984	1. Vojo Srzentic 2. Mito Micajkov 3. Dr. Barislav Jovic 4. Jend. Dusan Petric. 5. Jelko Zagar 6. Obradovic Biljana 7. Radeyko Milorad	Ketua Parlemen Angg. Parlemen Angg. -"- Angg. -"- Sekretaris Penterjemah Security Officer	Delegasi	Jakarta Bali
7.	Parlemen Thailand	18 s/d 22 September 1984	1. General Kriangsah Comanon 2. General Chan Angsuchote 3. Den Tohmeena 4. Kamron Na Sumphun 5. Kusol Metes 6. Prapat Puthasuthon 7. Sampan Panpat 8. Sanya Sathirobvot 9. Sometavil Vachirara-tamaplushy.	Angg. Parlemen -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-	Tamu	Diatur KEDUBES Thailand

1	2	3	4	5	6	7
			10. Somnuk Thongrungroj	-"-		
			11. Somsak Thapsuthin	-"-		
			12. Ny. Supatra Masdit	-"-		
			13. Veravorn Sidhidhaum	-"-		
			14. Werakorn Khumprakob	-"-		
			15. Kobsak Chutikul	-"-		
			16. *Kamtathi Suphma-* nongkhon	-"-		
			17. Capt. Ruangsok Khim- *lamduan*	-"-		
			18. Suchati Yauyod	-"-		
			19. Nukul Sumyathitiseri	-"-		
8.	Parlemen Pakistan	15 s/d 20 Oktober 1984	1. Khawaya Muhammad Safdar	Ketua Parlemen	Delegasi	Jakarta.
			2. Syed Yonsafraza Gilami	Anggota		Solo
			3. Ghulam Haider Wyne	-"-		Jogjakarta
			4. Mian Abdul Rauf	-"-		Subang.
			5. Mir Rasul			
			6. Azad			
9.	Parlemen Perancis	20 s/d 26 Januari 1985	1. Charles Josselin	Anggota Perlemen (Ketua Delegasi)	Delegasi	Jakarta (Airport Cengkareng) dan Pulo Gadung.
			2. Ny. Charles Josselin	Isteri		Jogjakarta
			3. Jean Paul Fush	Angg. Parlemen		Bali.
			4. Henry De Gustin	-"-		
			5. Jean Laborde	-"-		
			6. Roland Nungeser	-"-		
			7. Francois Massot	-"-		
			8. Catherine Vallois Bas	Sekretaris		

1	2	3	4	5	6	
10.	Perlemen Jerman Barat	10 s/d 20 Februari 1985	1. Dr. Herbert Hupha 2. Otto Regensburger . 3. Hans Ulrich Klose 4. Volker Neumann 5. Detlef Kleinert	Anggota/Ketua Delegasi Angg. Delegasi -"- -"- -"-	Tamu	Diatur KEDUBES R.F. Jerman. Jakarta Kalimantan. Sumatera
11.	Komisi Produksi Dan Perdagangan Perancis	10 s/d 20 Februari 1985	1. Dr. Robert Chapnis 2. Michael Lambert 3. Jean Lacombe 4. Rene Anore 5. Jean Desanlis 6. Ny. Sandrine Binet	Angg. Parlemen -"- -"- -"- -"- -"-	Tamu	Diatur oleh Kedubes Perancis
12.	Parlemen Belgia	14 s/d 20 Februari 1985	1. Ny. Winina Demeester 2. Louis Van Velthoven 3. Frans Baert	Angg. Perlemen -"- -"-	Tamu	Diatur oleh Kedubes Belgia
13.	Komisi Gabungan Parlemen Thailand	3 s/d 7 Maret 1985	1. Mom Luang Seri Pramoj 2. Pratnang Kamprahob 3. Wajarintra Ketawandee 4. Pulsawasdi Hotraweinsaya 5. Montre Dampaibul 6. Sophon Vacharasin	Ang. Parl. -"- -"- -"- -"- Sekretaris	Tamu	- Serpong. (PUSPITEK). - LAPAN (Pakayan).
14.	Parlemen Thailand	12 s/d 18 April 1985	1.Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin 2.Ny.Montinee Mongkolnavin. 3.Dr. Abichai Chawdrasen. 4.Phicheth Kitisin	Ketua Parl. Isteri. Privateseor. Sekretaris.	Tamu	Jakarta Jogjakarta Bali

1	2	3	4	5	6	7
15.	AIPU (Arab Inter Parliamentary Union).	16 s/d 20 Oktober 1985	1. Abdurachman Banrawi	Aljazair - Ketua Delegasi	Tamu	Jakarta.
			2. Nazir Duweidary	Syria - Angg.		
			3. Mohammad Al Sabalam	Yaman Utara - Anggota.		
			4. Imad Shaqqour	Palestina - Angg.		
			5. Saffier Mustopha	Palestina - Anggota.		
			6 Hamid Saidi	Iraq - Anggota.		
			7. Rasul Al Rasul	Iraq- Anggota.		
			8. Ahmad Mukayes	Syria - Sekretaris.		
16.	Parlemen India	3 s/d 9 Pebruari 1986	1. Dr. Balram Jakhar	Ketua-ketua Del.	delegasi	Jakarta
			2. Shri Dileep Singh	Anggota		Cibinong
			3. SMT. Omen Moyong Degri	-"-		Cikasungka
			4. Shri V.Sobhamadreeswara Rao	-"-		Jogjakarta
			5. Shri Dipen Ghosh	-"-		Bali
			6. Vijay N Patil	-"-		
			7. Aziz Qurehsi	-"-		
			8. Dr. Sushsash. C. Kashasyap	Sekretaris		
17.	Parlemen Italia	6 s/d 14 April 1986	1. Mario Tassone	Ketua Del.	delegasi	Jakarta
			2. Severino Citaristi	Anggota		Jogjakarta
			3. Silvetro Ferrari	-"-		
			4. Bruno Stegagnini	-"-		
			5. Guido Alberini	-"-		
			6. Ny. Maria Paola Colombo Sievo.	Senator.		
			7. Riccardo Triglia	-"-		
			8. Canello Zuccoli	Sekretaris		

1	2	3	4	5	6	7
18.	Parlemen New	27 April s/d 5 Mei 1986	1. John Terris 2. Bruce Gregory 3. Reg Boorman 4. Graham Lee 5. Ms. Katherine O Reagan 6. Miss. Carol Rankih	Ketua Parlemen Anggota -"- -"- -"- Sekretaris	delegasi	Jakarta Padang
19.	Parlemen Papua New Guinea	19 s/d 25 Maret 1987	1. Brown Sinamoi 2. Pawa Sisioka 3. Mathew Bendhumb 4. Kala Swokih 5.	Ketua Parlemen Anggota -"- -"-	delegasi	Jakarta Jogjakarta Bali
20.	Parlemen Sri Langka	27 Maret s/d 2 April 1987	1. E.L. Senanayake. 2. W.P.B. Dissana Yake 3. Rupasena Karumatillake 4. D.B. Wellage Dara 5. C.W. Pannila 6. D.S. Senanayake	Ketua Parlemen Anggota -"- -"- -"- -"-	Tamu	Kedutaan Besar
21	Parlemen Rusia		1. YM Tarazevitch Georgi Stanislavovich 2. Tn. Plisov Viktor Vasilievich 3. Ny. Streltchenko Alevtina Anempodistovna 4. Tn Fedorov Roman Nikolaevich 5. Tn.Shepetis Leonginas Klemensovich 6. Tn. Malyguine Valeri Vladimirovich	Ketua Delegasi Anggota -"- -"- -"- Penasehat Delegasi		

1	2	3	4	5	6	7
			7. Ny. Shumarima Valentina Vladimirovna 8. Seleznev Viktor Alexanderovich	Sekretaris Delegasi Penterjemah Delegasi		

DPR - RI

FACT FINDING MISSION DI TIM-TIM OLEH DELEGASI AUSTRALIA

Delegasi Parlemen Australia dipimpin oleh W.L. Morrison berkunjung ke Indonesia tanggal 22 Juli sampai 4 Agustus 1983.

Delegasi terdiri dari :

1. W.L.Morrison, M.P, Lab	sebagai Ketua
2. Senator D.J. Mae Gibbon, Lab	sebagai Anggota
3. Senator G.D.Mc Intosh, Lab	sebagai Anggota
4. J.D.M. Dobie, M.P., Lib	sebagai Anggota
5. M.D. Cross, M.P., Lab	sebagai Anggota
6. J. Holloway	sebagai penterjemah dari Departemen Luar Negeri Australia.
7. DR. I.R. Verrier	sebagai Sekretaris.

Delegasi ini mempunyai tujuan pokok mengadakan fact finding mission di Timor Timur untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di wilayah tersebut. Di Jakarta Delegasi Australia telah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR H. Amirmachmud, kemudian mengadakan pembicaraan dengan BKSAP, Komisi I dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Selanjutnya Delegasi juga diterima oleh Presiden dan Wapres dan mengadakan pertemuan dengan beberapa Menteri yaitu :

1. Menko Keuangan Prof. DR. Ali Wardana.
2. Menko Surono yang bertindak sebagai pejabat Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam.

Delegasi dijamu makan malam oleh Wakil Ketua DPR-RI Kharis Suhud tanggal 25 Juli 1983.

Sebelum ke Timor Timur Delegasi singgah di NTT Kupang dan meninjau Data Penelitian Peternakan di Kupang.

Di Timor Timur Delegasi mengadakan peninjauan dari tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 1983 dan telah menemui Gubernur Timor Timur Mario Carascalao, beberapa Bupati dan Komandan Komando di Timor Timur Kolonel Purwanto.

Tanggal 2 Agustus Delegasi mengadakan kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul di Jogjakarta, kemudian tanggal 3 Agustus menemui Ketua BPPT Prof. DR. BJ. Habibie. Delegasi meninggalkan Indonesia tanggal 4 Agustus 1983.

Sekembali dari Timor Timur Delegasi telah membuat laporan lengkap secara mendetail kepada Parlemen Australia yang isinya memuat fakta-fakta apa yang dilihat dan ditemukan di Timor Timur

terutama dilihat dari Aspek Human Rights antara lain yang menyangkut pemukiman penduduk, keadaan gereja, bantuan-bantuan Organisasi International, transmigrasi, keadaan keamanan dan tahanan bekas Fretilin.

Pemerintah memberikan kebebasan kepada Delegasi Australia untuk melihat segala aspek kehidupan di Timor Timur, antara lain Delegasi diberi kesempatan bertemu dengan sisa-sisa Gerombolan Fretilin yang masih menyandang senjata berdialog dengan Delegasi pada tanggal 29 Agustus 1983.

b. Sekretariat Jenderal DPR-RI.

1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Pada saat keanggotaan DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1982 diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1982, Sekretariat Jenderal DPR-RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara organisasinya masih berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-GR Nomor 22/Pimp/VI/68-69 yang berlaku sejak tanggal 19 Mei 1969. Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan berlandaskan keputusan Pimpinan DPR-GR tersebut di atas sudah barang tentu tidak memadai lagi dengan beban tugas yang semakin meningkat. Keadaan Organisasi tersebut terus berjalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan di bidang teknis dan administratif kepada DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1971, 1977 dan 1982.

Upaya penyempurnaan organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI yang cukup lama itu akhirnya terwujud dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1984 tanggal 12 Mei 1984. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut di atas diatur tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR-RI yakni sebagai berikut :

a. Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan Kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR-RI;
b. Sekretariat Jenderal DPR-RI mempunyai tugas pokok memberi bantuan di bidang teknis dan administrasi kepada DPR-RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Jenderal DPR-RI, menyelenggarakan fungsi :

1) membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan administratif persidangan DPR-RI;

2) membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan DPR-RI serta melaksanakan pembinaan organisasi dan kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR-RI;
3) menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat keprotokolan dan penyelesaian masalah hukum;
4) menyelenggarakan urusan di bidang anggaran dan melaksanakan urusan keuangan;
5) menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan;
6) melaksanakan pengelolaan kompleks gedung dan peralatannya;
7) melaksanakan pengawasan dan pembinaan intern.

Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut di atas, maka susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Jenderal DPR-RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
2) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal;
3) Sekretaris Jenderal membawahkan;
   a) Biro Pesidangan;
   b) Biro Kesekretariatan Pimpinan;
   c) Biro Administrasi;
   d) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
   e) Biro Keuangan;
   f) Biro Urusan Dalam;
   g) Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung;
   h) Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR-RI kemudian diterbitkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 19/Pimp/IV/84-85 tanggal 17 April 1985 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan menugaskan kepada Sekretaris Jenderal DPR-RI untuk menyusun perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Akhirnya pada tanggal 23 April 1985 diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI No.79/SEKJEN/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI terdiri dari 8 Biro dan 2 Unit yang langsung di bawah Sekretaris Jenderal, dengan rincian sebagai berikut :

a). Biro Persidangan membawahi :

1) Bagian Risalah dengan tiga Sub Bagian;
2) Bagian Sekretariat Komisi I dengan dua Sub Bagian;
3) Bagian Sekretariat Komisi II dengan dua Sub Bagian;
4) Bagian Sekretariat komisi III dengan dua Sub Bagian;
5) Bagian Sekretariat Komisi IV dengan dua Sub Bagian;
6) Bagian Sekretariat Komisi V dengan dua Sub Bagian;
7) Bagian Sekretariat Komisi VI dengan dua Sub Bagian;
8) Bagian Sekretariat Komisi VII dengan dua Sub Bagian;
9) Bagian Sekretariat Komisi VIII dengan dua Sub Bagian;
10) Bagian Sekretariat Komisi IX dengan dua Sub Bagian;
11) Bagian Sekretariat Komisi X dengan dua Sub Bagian;
12) Bagian Sekretariat Komisi APBN dengan dua Sub Bagian;
13) Bagian Sekretariat Panitia Khusus dengan dua Sub Bagian;

b). Biro Kesekretariatan Pimpinan membawahi :

1) Bagian Sekretariat Ketua dengan dua Sub Bagian;
2) Bagian Sekretariatan Wakil Ketua dengan dua Sub Bagian;
3) Bagian Sekretariat Wakil Ketua dengan dua Sub Bagian;
4) Bagian Sekretariat Wakil Ketua dengan dua Sub Bagian;
5) Bagian Sekretariat Wakil Ketua dengan dua Sub Bagian;
6) Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan dengan dua Sub Bagian;
7) Bagian Sekretariat Badan Musyawarah dengan dua Sub Bagian;
8) Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga dengan dua Sub Bagian;
9) Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama Antar Parlemen dengan dua Sub Bagian;
10) Bagian Sekretariat Sekretaris Jenderal dengan tiga Sub Bagian;
11) Bagian Sekretariat AIPO dengan dua Sub Bagian;
12) Bagian Organisasi dan Tata Kerja dengan tiga Sub Bagian.

c). Biro Administrasi membawahi :

1) Bagian Arsip dan Ekspedisi dengan tiga Sub Bagian
2) Bagian Kepegawaian dengan tiga Sub Bagian;
3) Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dengan tiga Sub Bagian;
4) Bagian Pendidikan dan Latihan dengan tiga Sub Bagian;
5) Bagian Penggandaan dengan dua Sub Bagian.

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum membawahi :

1) Bagian Protokol dengan tiga Sub Bagian;
2) Bagian Bagian Hubungan Masyarakat dengan tiga Sub Bagian;

3) Bagian Hukum dengan tiga Sub Bagian;
4) Bagian Hubungan Luar Negeri dan Alih Bahasa dengan dua Sub Bagian;
5) Bagian Dokumentasi dengan tiga Sub Bagian.

e) **Biro Keuangan membawahi :**
1) Bagian Anggaran dengan dua Sub Bagian;
2) Bagian Perbendaharaan dengan tiga Sub Bagian;
3) Bagian Keuangan Anggota dengan dua Sub Bagian;
4) Bagian Keuangan Pegawai dengan dua Sub Bagian;
5) Bagian Pembukuan dan Verifikasi dengan dua Sub Bagian.

f). **Biro Urusan Dalam membawahi :**
1) Bagian Kesejahteraan dengan tiga Sub Bagian;
2) Bagian Pengadaan dengan tiga Sub Bagian;
3) Bagian Penyimpanan dan Distribusi dengan dua Sub Bagian;
4) Bagian Angkutan dengan dua Sub Bagian;
5) Bagian Perjalanan dengan dua Sub Bagian.

g). **Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung membawahi :**
1) Bagian Gedung dan Halaman dengan tiga Sub Bagian;
2) Bagian Instalasi dengan tiga Sub Bagian;
3) Bagian Peralatan Gedung dengan dua Sub Bagian;
4) Bagian Perumahan dengan tiga Sub Bagian.

h). **Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern membawahi :**
1) Bagian Pengawasan Materiil dengan dua Sub Bagian;
2) Bagian Pengawasan Keuangan dengan dua Sub Bagian;
3) Bagian Bagian Pengawasan Kepegawaian dengan tiga Sub Bagian;
4) Bagian Keamanan dan Ketertiban dengan dua Sub Bagian.

i). **Unit Perpustakaan dengan tiga Seksi.**

j). **Unit Pelayanan Kesehatan.**

2. **Eselonering.**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 79/SEKJEN/1985 tentang Crganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI, jabatan pimpinan eselon yang semula hanya terdiri dari eselon Ia, Ib, IIa dan IIIa berubah menjadi :

a. Eselon Ia— Satu orang;
b. Eselon Ib— Satu orang
c. Eselon IIa— Delapan orang, semula enam orang;
d. Eselon IIIa— Lima puluh lima orang, semula empat puluh enam orang;
e. Eselon IVa— Seratus dua puluh tujuh orang, semula tidak ada.

Pengangkatan pejabat eselon Ia dan Ib yaitu :

a. Sekretaris Jenderal DPR-RI, Wang Suwandi, SH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 1978 tanggal 15 Juli 1978;
b. Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI, Drs. Gondosutoyo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 1985 tanggal 20 April 1985 menggantikan Kemal Ibrahim yang diberhentikan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI, berdasarkan Keppres No.82/M Tahun 1985 tanggal 20 April 1985.

Pengangkatan pejabat eselon IIa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 80/SEKJEN/KP/1985 tanggal 25 April 1985 :

a. Kepala Biro Persidangan, Benny Wardhanto, SH;
b. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Dra Sri Sumaryati;
c. Kepala Biro Administrasi, Sebijono, SH;
d. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Drs. S.F. Rehatta;
e. Kepala Biro Keuangan, Drs. Iman Sayoga;
f. Kepala Biro Urusan Dalam, H. Abdul Aziz;
g. Kepala Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung, Drs. H. Muchtar Subekti;
h. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern, Ruslan Salamun, BA.

3. Personalia Sekretariat Jenderal DRP-RI.

Jumlah/Bezetting Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI dari Tahun Anggaran 1983/1984 sampai dengan 1987/1988 sebagai berikut:

JUMLAH/BEWTTING PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI DARI TAHUN ANGGARAN 1983/1984 S/D 1987/1988

Nomor	Pangkat/Golongan	1983	1984	1985	1986	1987	Keterangan
1.	Pembina Utama, IV/w	-	-	-	-	-	Per 31 Maret
2.	Pembina Utama Madya, IV/d	1	1	1	2	1	tahun yang
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	3	4	11	bersangkutan
4.	Pembina Tk.I, IV/b	9	11	13	17	16	
5.	Pembina, IV/a	24	23	20	17	19	
6.	Penata Tk.I, III/d	12	14	15	18	19	
7.	Penata, III/c	19	18	16	20	22	
8.	Penata Muda Tk.I, III/b	27	29	25	38	79	
9.	Penata Muda,III/a	71	77	97	39	38	
10.	Pengatur Tk.I, II/d	54	49	41	54	48	
11.	Pengatur, II/c	81	88	93	72	62	
12.	Pengatur Muda Tk.I II/b	74	108	127	188	260	
13.	Pengatur Muda, II/a	322	301	335	288	229	
14.	Juru Tk.I, I/d	66	50	10	9	10	
15.	Juru, I/c	21	26	21	21	22	
16.	Juru Muda Tk.I, I/b	34	24	49	111	124	
17.	Juru Muda, I/a	113	110	76	68	37	
	Jumlah	**929**	**930**	**932**	**996**	**997**	

Sekretaris Jenderal DPR-RI H. Wang Suwandi, SH ketika sedang melantik para pejabat Eselon I, II, III dan IV sesuai dengan struktur baru, peraturan Pimp. DPR-RI No.19/ Pimp/IV/84-85, pada tanggal 29 April 1987.

Terlihat dalam gambar Drs Gondosutojo, ketika sedang mengucapkan sumpah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI.

Sekretaris Jenderal DPR-RI H. Wang Suwandi, SH ketika menerima Duta Besar Republik Demokrasi Rakyat Korea.

Penyerahan R.DUK/R.DIP 1986-1987 dan Sekjen DPR-RI yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI Drs Gondosutojo kepada Pimpinan BURT.

Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI, Drs Gondosutojo ketika menerima tamu dari Amerika.

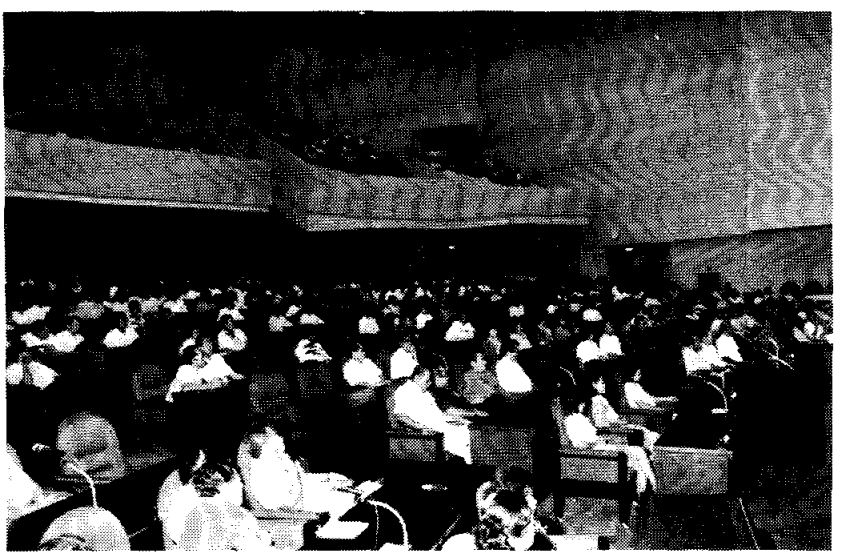

Para karyawan Sekretariat Jenderal DPR-RI ketika sedang mengikuti Penataran Kesadaran Nasional.

Ceramah Santiaji Pemilihan Umum yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal MPR/DPR-RI. Tampak dalam gambar Ketua Biro LPU, Ismail Hasan, SH sedang memberikan ceramah.

Terlihat dalam gambar ibu-ibu Dharma Wanita Sub Unit MPR/DPR-RI turut hadir dalam Santiaji tersebut.

Ketua KORPRI unit DPR, Ruslan Salamun ikut meramaikan Santiaji Pemilu dengan menyanyikan sebuah lagu.

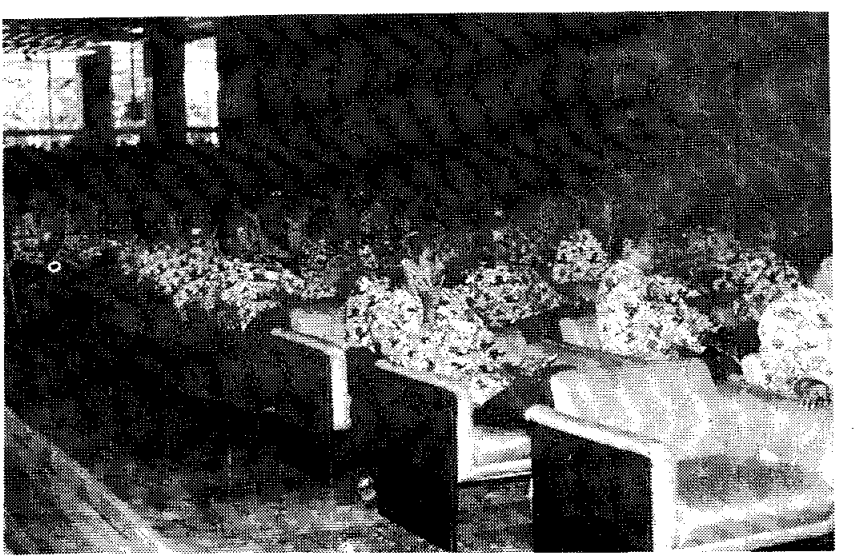

Para karyawan dan karyawati Sekretariat Jenderal MPR/DPR-RI dengan tekun sedang mendengarkan ceramah Santiaji Pemilu.

Penyerahan alat kedokteran dari pribadi Bapak Daryatmo (bekas Ketua DPR-RI periode 1978-1982) kepada Sekretaris Jenderal DPR-RI untuk Poliklinik DPR-RI.

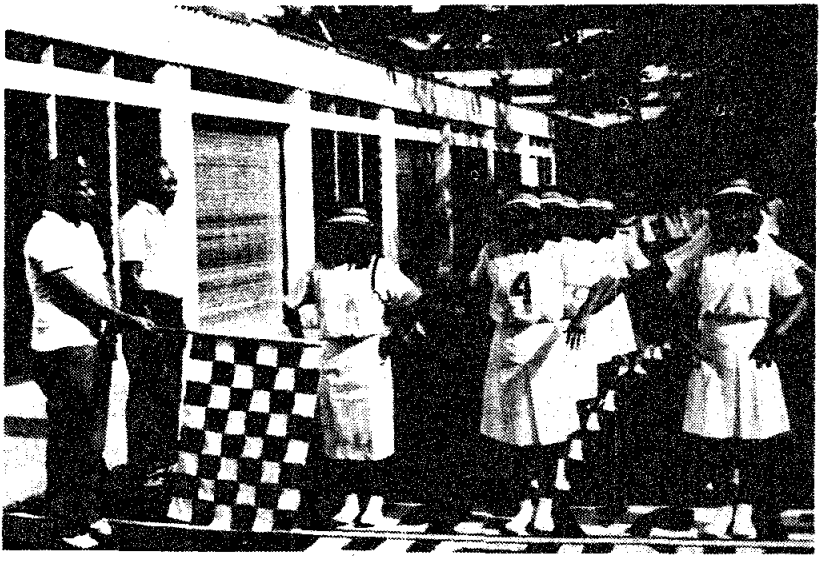

Setiap tanggal 29 Agustus karyawan Sekretariat Jenderal DPR-RI beserta keluarga di komplek DPR memeriahkan HUT DPR-RI. Tampak dalam gambar Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI Drs Gondosutojo ketika melepas regu gerak jalan.

DAFTAR NAMA-NAMA PIMPINAN KOMISI/ALAT KELENGKAPAN DPR-RI
PERIODE 1982-1987

No. Urut	Tahun Sidang / Komisi/ Alat Kelengkapan	1982-1983 (Masa Sidang II-III-IV)	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988 (Masa Sidang I)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komisi I (Deplu, Hankam, Dep. Penerangan, ABRI, DPKN, BAKIN, Lembaga Sandi Negara).	H. Ismail Hasan Metareum, SH. (Ketua) Drs. Soejoed Binwahjoe (Wk) H.A. Manaf Lubis (Wk) Marzuki Darmawan, SH (Wk) Soebekti (Wk)	H. Ismail Hasan Metareum, SH (Ketua) Drs. Soejoed Binwahjoe (Wk) H.A. Manaf Lubis (Wk) Marzuki Darusman, SH (Wk) Soebekti (Wk)	H. Ismail Hasan Metareum, SH (Ketua) H. Sumrahadi Parto Hadiputra (Wk) H.A. Manaf Lubis (Wk) Rusli Desa (Wk) Soebekti (Wk)	Drs. H.M. Zamroni (Ketua) Drs. Sabar Koembino (Wk) H.A. Manaf Lubis (Wk) Rusli Desa (Wk) Soebekti (Wk)	Drs. H.M. Zamroni (Ketua) Drs. Sabar Koembino (Wk) H.A Manaf ubis (Wk) Rusli Desa (Wk) Soebekti (Wk)		FPP ABRI FKP FKP PDI
2.	Komisi II (Depdagri, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menseneg, Menmud/Seskab, Menmud UPP PDN, LAN, Arsip Nasional, BAKN, BP-7)	Muhadji Martodiredjo (Ketua) Warsito Puspojo, SH (Wk) Drs. Yuwono Asparin (Wk) Adipranoto (Wk) Muhammad Soleman (Wk)	Muhadji Martodiredjo (Ketua) Warsito Puspojo, SH (Wk) Drs. Sawidago Wounde (Wk) Adipranoto (Wk) Muhammad Soleman (Wk)	Naya Iskandar Sumantri (Ketua) Damciwar, SH (Wk) Drs. Sawidago Wounde (Wk) Adipranoto (Wk) Muhammad Soleman (Wk)	Naya Iskandar Sumantri (Ketua) Damciwar, SH (Wk) Drs. Sawidago Wounde (Wk) Adipranoto (Wk) Muhammad Soleman (Wk)	H.A. Poerwosasmito (Ketua) Damciwar, SH (Wk) Drs. Sawidago Wounde (Wk) Adipranoto (Wk) Muhammad Soleman (Wk)		FKP FKP PDI FPP
3.	Komisi III (Dep Kehakiman Kejaksaan Agung)	Andi Mochtar, SH (Ketua) Moehamadiyah Hadji, SH (Wk) H. Sulaeman Tjakrawiguna, SH (Wk) Dudy Singadilaga, SH, MPA (Wk) H.M. THamrin, SH (Wk)	Andi Mochtar, SH (Ketua) Moehammadiyah Hadji, SH (Wk) Albert Hasibuan, SH (Wk) Dudy Singadilaga, SH, MPA (Wk) H.M. Thamrin, SH (Wk)	Taufik Hidayat, SH (Ketua) Moehammadiyah Hadji, SH (Wk) A. Baramuli, SH (Wk) Drs. Marsoesi (Wk) H.M. Thamrin, SH (Wk)	Taufik Hidayat, SH (Ketua) Soelaksono, SH (Wk) A. Baramuli, SH (Wk) Drs. Marsoesi (Wk) H. Ismail Hasan Metareum SH (Wk)	Taufik Hidayat, SH (Ketua) Soelaksono, SH (Wk) A. Baramuli, SH (Wk) Drs. Moarsoesi (Wk) H. Ismail Hasan Metareum SH (Wk)		FKP ABRI FKP PDI FPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Komisi IV (Dep. Pertanian, Transmigrasi, Kehutanan, Peningkatan Produksi Pangan, Tanaman Keras, Peternakan & Perikanan)	Eddiwan (Ketua) M.S. Situmorang, SH (Wk) Warno Hardjo, SE (Wk) H. Pamudji (Wk) H. Imam Churnen (Wk)	Warno Hardjo, SE (Ketua) M.S. Situmorang, SH (Wk) H. Soegiono (Wk) H. Pamudji (Wk) H. Imam Churnen (Wk)	Warno Hardjo, SE (Ketua) M.S. Situmorang, SH (Wk) Dr. Abdurachman (Wk) H. Pamudji (Wk) H. Imam Churnen (Wk)	Warno Hardjo, SE (Ketua) Hardoyo (Wk) Dr. Abdurachman (Wk) H. Pamudji (Wk) Drs. H. Jahja Chumaedi Hasan (Wk)	Warno Hardjo SE (Ketua) Hardoyo (Wk) Dr. Abdurachman (Wk) H. Pamudji (Wk) Drs. H. Jahja Chumaedi Hasan (Wk)		FKP ABRI FKP PDI FPP
5.	Komisi V (Dep. Perhubungan, Dep. P.U., Dep. Perpostel, Perusahaan Rakyat, Dewan Telekomunikasi)	Ir. Hidayat Natakusumah (Ketua) Suseno (Wk) H. Andi Patarai (Wk) Achmad subagyo (Wk) H. Ismail Mokobombang (Wk)	H. Andi Patarai (Ketua) Suseno (Wk) Dr. Ir. G.M. Tampubolon (Wk) Achmad Subagyo (Wk) H. Ismail Mokobombang (Wk)	H Mohammad Akil, BA (Ketua) Suseno (Wk) Dr. Ir. G.M. Tampubolon (Wk) Achmad Subagyo (Wk) H. Ismail Mokobombang (Wk)	H. Mohammad Akil, BA (Ketua) Suseno (Wk) Dr. Ir. G.M. Tampubolon (Wk) Achmad Subagyo (Wk) H. Ismail Mokobombang (Wk)	H. Mohammad Akil BA (Ketua) Suseno (Wk) Dr. Ir. G.M. Tampubolon (Wk) Achmad Subagya (Wk) H. Ismail Mokobombang (Wk)		FKP ABRI FKP PDI FPP
6.	Komisi VI (Perindustrian, Pertambangan & Energi, Tenaga Kerja, Koordinasi Penanaman Modal).	Ir. Rachmat Witoelar (Ketua) H. Amir Yudowinarno (WK), Drs. H. Abdul Azis Lerekeng (WK)	Ir. Rachmat Witoelar (Ketua), H. Amir Yodowinarno (WK), Drs. Soekarno D, MPA (WK), Drs. Jusuf Merukh (WK), H.M. Anwar Nurris (WK)	Ir. Soenarjo Hadade (Ketua), Drs. Soejoed Binwahjoe (WK), Djoko Sudjatmiko (WK), Drs. Jusuf Merukh (WK), H.M. Anwar Nurris (WK)	Ir. Soenaryo Haddade (Ketua), H.A. Poerwosasmito (WK), Djoko Sudjatmiko (WK), Drs. Jusuf Merukh (WK), H.M. Anwar Nurris (WK)	Ir. Soenarjo Haddade (Ketua), Sundoro Syamsur (WK), Djoko Sudjatmiko (WK), Drs. Jusuf Merukh (WK), H.M. Anwar Nurris (WK)		FKP ABRI FKP PDI FPP
7.	Komisi VII (Keuangan, Perdagangan, Koperasi, Bank Indonesia, Badan Urusan Logitik	Drs. H.A.A. Malik (Ketua) Hotas Harahap (WK), Mohammad Noer Madjid, SH (WK), H. Komas Fachroeddin (WK)	Drs. H.A. Malik (Ketua), Hotas Harahap (WK), Novyan Kamen SH (WK), Ny. Suwantini Sukono, SE (WK), H. Komas Fachroeddin (WK)	Drs. H.A. Malik (Ketua), H. Amir Yudowinarno (WK), Ny. Susanti Sukono, SE (WK), Drs. Beren Gintings (WK), H. Komas Fachroeddin (WK)	H.M. Dahrif Nasution (Ketua), Benny Moerdoko, BA (WK), Ny. Sumantino Sukono, SE (WK), Drs. Beren Gintings (WK), H. Komas Fachroeddin (WK)	H.M. Dahrif Nasution (Ketua), Benny Mardoko, BA (WK), Ny. Susantini Sukono, SE (WK), Drs. Beren Gintings (WK) (WK), H. Komas Fachroeddin (WK)		FPP ABRI FKP FKP PDI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Komisi VIII (Kesehatan, Sosial, Peranan Wanita, BKKBN)	H.M. Munasir (Ketua), Dr. Sukantyo Yahya (Wk), dr. Hujjah Mansyur Harahap (WK) Dr. Panangian Siregar (WK)	H.M. Munasir (Ketua) Dr. Sukantyo Yahya (WK), Ny. H.R.A. Suryati Atastinah Legowo (WK), Dr. H. Yuliddin Away, DPTH (WK), Dr. Pinangian Siregar (WK)	H.M. Munasir (Ketua), Drs. Sukantyo (WK), Dr. H. Yuliddin Away, DTPH (WK), Ny. H.R.A. Suryati Atastinah Legowo (WK), Dr. Panangian Siregar (WK)	H. Iskandar Jayusman, BBA (Ketua), Soegiyono (WK), Dr. H. Yuliddin Away, DTPH (WK), Ny. H.R.A. Suryati Atastinah Legowo (WK), Dr. Panangian Siregar (WK)	H. Iskandar Jayusman, BBA (Ketua), Soegiyono (WK), Dr. H. Yuliddin Away DPTH (WK), Ny. H.R.A. Suryati Atastinah Legowo, SH (WK), Dr. Panangian Siregar (WK)		FPP ABRI FKP FKP PDI
9.	Komisi IX (Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga)	K.I. Soeratman (Ketua), H. Soedarsono Martoprawiro (WK) Dr. Bawadian (WK), Tgk. H.M. Saleh (WK)	Dr. Bawadiman (Ketua), H. Soedarsono Martoprawiro (WK), Prof. Suhardjo Sastrosuhardjo, SH (WK), Soemario (WK), H.M. Thoha Tamin (WK)	H. Sulaeman Tjakrawiguna SH (Ketua), H. Soedarsono Martoprawiro (WK), Achmad Djunaedi (WK), Soemario (WK), H.M. Thoha Tamin (WK)	H. Sulaeman Tjakrawiguna, SH (Ketua), M. Soegeng Widjaya (WK), Achmad Djunaedi (WK), Soemario (WK), Drs. H.M. Gani, MA (WK)	H. Sulaeman Tjakrawiguna, SH (Ketua), M. Soegeng Widjaja (WK), Achmad Djunaedi (WK), Soemario (WK), Drs. H.M.A. Gani (WK)		FKP ABRI FKP PDI FPP
10.	Komisi X (PPN, KLH, Riset dan Teknologi, Bappenas, BPPI, LIPI, BPS, Batan, BKSPN, Lapan, DPAN-RAI)	Drs. Marsoesi (Ketua), H. Sumrahadi P.H. (WK), Drs. Imam Sudarwo (WK), Ir. Ny. Tati Sunarti Sumiarno (WK), Drs. H.M. Zamroni (WK)	Dr. Marsoesi (Ketua), H. Sumrahardi P.H. (WK), Ir. Ny. Tati Sunarti Sumiarno (WK), Drs. Freddy Letumahina (WK), Drs. H.M. Zamroni (WK)	Dudy Singadilaga, SH, MPA (Ketua), H. Koesnaedi Bagdja (WK), Ir. Suwardjo Adikoesoemo B.Sc. (WK), Ir. Lukas Nanlohy (WK), Drs. H.M. Zamroni (WK)	Dudy Singadilaga, SH, MPA (Ketua), R.Ng. Bambang Soepangat (WK), Ir. Soewardjo Adikoesoemo, B.Sc. (WK), Ir. Lukas Nanlohy (WK), H.M. Thamrin, SH (WK)	Dudy Singadilaga, SH, MPA (Ketua), R.Ng. Bambang Soepangat (WK), Ir. Soewardjo Adikoesoemo, B.Sc. (WK), Ir. Lukas Nanlohy (WK), Drs. H.A. Wahid Dasimy (WK)		PDI ABRI FKP FKP FKP FPP
11	Komisi APBN (Semua Departemen & Lembaga non Dept. dan Keset, Jend. Lem.)	A. Winarno Puspoatmodjo, SH (Ketua), Drs. C.J.S. Simandjuntak (WK), Parulian Silalahi (WK), Hamzah Haz, BSc. (WK)	A. Winarno Puspoatmodjo, SH (Ketua), Drs. Rivai Sinta (WK), H. Darwis Abdullah (WK), Parulian Silalahi (WK), Hamzah Haz, BSc. (WK)	A. Winarno Puspoatmodjo, SH (Ketua), H. Darwis Abdullah (WK), B.P. Messakh, SE (WK), Parulian Silalahi (WK), H. Hamzah Has, BSc. (WK)	Drs. Rahardjo (Ketua), H. Darwis Abdullah (WK), B.P. Messakh, SE (WK), Parulian Silalahi (WK), H. Hamzah Haz, BSc. (WK)	Drs. Rahadjo (Ketua), H. Darwis Abudullah (WK), B.P Messakh, SE (WK), Parulian Silalahi (WK), H. Hamzah Haz, BSc. (WK)		ABRI FKP FKP PDI FPP
12.	B-KSAP	R. Sukardi (Ketua), Koesnadi Bagdja (WK) H.I. Widya Pranata (WK), Soetomo HR, SH (WK), H. Mohammad Dja'far Siddiq (WK)	R. Sukardi (Ketua), Koesnaedi Bagdja (WK), H.I. Widya Pranata (WK), Soetomo HR, SH (WK), H. Mohammad Dja'far Siddiq (WK)	H. Sukardi (Ketua), Hotas Harahap (WK), H.I. Widya Pranata (WK), Soetomo (WK), H. Mohammad Dja'far Siddiq (WK)	R. Sukardi (Ketua), Hotas Harahap (WK), H.I. Widya Pranata (WK), Soetomo HR, SH (WK), H.M. Amin Iskandar (WK)	R. Sukardi (Ketua), Hotas Harahap (WK), H.I. Widya Pranata (WK), Soetomo HR, SH (WK), H.M. Amin Iskandar (WK)		FKP ABRI FKP PDI PDI FPP
13	B.U.R.I	Drs. G. Sugiharto (Ketua) (FKP), T.A. Lingga (WK) (FABRI), Sri Redjeki, SH (WK) (FKP), Dr. J.C. Siregar (WK) (PDI), H.M. Syarkawie Basrie (WK) (FPP)	T.A. Lingga (Ketua) (FABRI), Drs. G. Sugiharso (WK) (FKP), Sri Redjeki, SH (WK) (FKP), Dr. J.C. Diregar (WK) FPDI) H.M. Syarkawie Basrie (WK) (FPP)	Dr. J.C. Siregar (Ketua) (FPDI), T.A. Lingga (WK) FABRI), Ny. A. Roebiono Kertopati, SH (WK) (FKP), H.R.A. Rivai (WK) (FPDI) H.M. Syarkawie Basrie (WK) (FPP)	Drs. H. Syufri Helmy Tandjung (Ketua (FPP), Drs H.R. Lamiadji (WK) (FABRI), Ny. A. Roebiono Kertopati, SH (WK) (FKP), H.R.A. Rivai (WK) (PDI), Dr. J.C. Siregar (WK) (FPP)	Ny. A. Roebiono Kertopati, SH (Ketua) (FKP), Drs. H.R. Lamiadji (WK) (FABRI), H.R.A. Rivai (WK) (FKP), Dr. J.C. Siregar (WK) (FPDI), Drs. H. Sufri Helmy Tandjung (WK) (FPP)		

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 150/M TAHUN 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Umum Tahun 1982, dipandang perlu meresmikan mereka yang terpilih dan yang diangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan keanggotaan Tahun 1982 — 1987.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan keanggotaan Tahun 1982 — 1987.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI untuk masa jabatan keanggotaan Tahun 1982 — 1987.

KETIGA : Dengan peresmian mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berarti pula peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KEEMPAT : Pengambilan sumpah/janji keanggotaan mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KELIMA : Membebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya pegawai negeri yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pelaksanaannya lebih lanjut dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1982 jam 00.00 WIB dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Lembaga Pemilihan Umum;
10. Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

DPR - RI

Lampiran I Keputusan Presiden RI
Nomor 150/M Tahun 1982
Tanggal 14 September 1982

DAFTAR NAMA PARA ANGGOTA DPR YANG TERPILIH

NOMOR URUT	NAMA	MEWAKILI ORGANISASI	DAERAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	H. Ismail Hasan Metareum, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Aceh	
2.	TGK. H.M. Saleh	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Aceh	
3.	Saifuddin	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Aceh	
4.	Drs. Muhammad Abdul Gani,MA	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Aceh	
5.	Mudji Budiman	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Aceh	
6.	Drs. Ubaidillah Murad	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Aceh	
7.	Drs. Soedardji	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Utara	
8.	H. Nuddin Lubis	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Utara	
9.	Drs. Syarifuddin Harahap	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Utara	
10.	Drs. H. Syufri Helmy Tanjung	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Utara	
11.	Drs. H. Darussamin A.S.	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Barat	
12.	Drs. Mardinsyah	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Barat	
13.	H. Rusli Halil	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Barat	

1	2	3	4	5
14.	Safinah Udin, BA	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Barat	
15.	H. Djamaluddin Tarigan	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Barat	
16.	Dr. A. Muis A.Y	Partai Persatuan Pembangunan	R i a u	
17.	H.M. Dahrif Nasution	Partai Persatuan Pembangunan	R i a u	
18.	H. Kemas Badaruddin	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Selatan	
19.	Drs. H. Muhammad Yunus Umar	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Selatan	
20.	Drs. Ramly Nurhapy	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Selatan	
21.	H. Muhar Madjid	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Selatan	
22.	Taheransyah Karim	Partai Persatuan Pembangunan	J a m b i	
23.	Ibnu Hadjar, BA	Partai Persatuan Pembangunan	Bengkulu	
24.	H. Romas Djayaseputra	Partai Persatuan Pembangunan	Lampung	
25.	Asri Tjikman	Partai Persatuan Pembangunan	Lampung	
26.	H. Lukmanul Hakim	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
27.	H. Mohammad Amin Iskandar	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
28.	R. Mansur Wiraatmadja, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
29.	Ny. H. Sary Banon Muiz	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
30.	H. Moch. Syafii Wirakusumah	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
31.	Drs. H. Ali Imran Kadir	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
32.	Drs. H.M. Mukrom As'ad	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
33.	K.H. Mughni Sulaiman	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
34.	Mustafa Hafas	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	

1	2	3	4	5
35.	Nurhasan Ibnuhadjar	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
36.	Djohan Burhanuddin Adiwisastra, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
37.	H. Hartono Mardjono, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
38.	Drs. H. Yachya Chumaidi	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	
39.	Drs. H. Ridwan Saidi	Partai Persatuan Pembangunan	DKI Jakarta	
40.	Ny. H. Masjrafah Zanoeh	Partai Persatuan Pembangunan	DKI Jakarta	
41.	H. Faisal Baasir, SH	Partai Persatuan Pembangunan	DKI Jakarta	
42.	Yusuf Rizal Tjokroaminoto	Partai Persatuan Pembangunan	DKI Jakarta	
43.	K.H. Tohir Rohili	Partai Persatuan Pembangunan	DKI Jakarta	
44.	H. Imam Sofwan	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
45.	H.A. Chalid Mawardi	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
46.	Drs. Mochamad Cholil Badawi	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
47.	Drs. Muhammad Zamroni	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
48.	H. Muchtar Rosidi	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
49.	Drs. Jusuf Syakir	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
50.	Drs. Ruhani Abdul Hakim	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
51.	Imam Churmen	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
52.	H. Fachrurazi A.H.	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
53.	Iskandar Jayusman, BBA	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
54.	H. Ismail Mokobombang	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
55.	H. Murtadho Makmur	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
56.	H.M. Danial Tanjung	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	

1	2	3	4	5
57.	Abdoe'llah Singowono Soepardi, BA	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	
58.	Drs. H. Atabik Ali	Partai Persatuan Pembangunan	Daerah Istimewa Yogyakarta	
59.	H.M. Zaenuddin Bisrie	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
60.	Ny. Soleha Wachid Hasjim	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
61.	Jahja Ubeid, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
62.	H. Mohammad Thamrin, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
63.	K.H.R. Moh. Makmun Imron	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
64.	H.M. Anshary Sjams	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
65.	Soeleiman Fadeli, BA	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
66.	Abubakar, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
67.	Sjukron Saleh	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
68.	K.H. Masjhoed	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
69.	Drs. Effendi Somad	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
70.	K.H. Mursyidi	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
71.	H. Badrut Tamam Achda	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
72.	Adnan Kohar S.	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
73.	H.M. Munasir	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
74.	Abdul Hay Jayamenggala	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
75.	H. Hizbullah Huda S.	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
76.	H.M. Anwar Nurris	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
77.	Drs. H.A. Azis Purwo	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	

1	2	3	4	5
78.	Bachtijar Soetijono	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
79.	Drs. H. Hasbullah Amien	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	
80.	Hamzah Haz, BSc	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Barat	
81.	Drs. H.A. Wahid Qasimy	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Tengah	
82.	H. Muhammad Syarkawi Basrie	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Timur	
83.	Muhammad Dja'far Siddiq	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Timur	
84.	K.H.M. Ali Yafie	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Selatan	
85.	Drs. H.A.A. Malik	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Selatan	
86.	Ny. H. Asmah Sjahroni	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Selatan	
87.	H. Basrani Basri	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Selatan	
88.	Drs. H. Thayeb Muhammad Gobel	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Utara	
89.	Mohammad Tahir Abubakar	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Tengah	
90.	H. Muhammad Ismail Napu	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Selatan	
91.	Drs. H.M. Abduh Paddare	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Selatan	
92.	H. Ali Tamin, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Nusa Tenggara Barat	
93.	H. Zainuddin Manshur, MA	Partai Persatuan Pembangunan	Nusa Tenggara Barat	
94.	Mohammad Soleman	Partai Persatuan Pembangunan	Maluku	
95.	Dr. H. Yuliddin Away, DTPH	Golongan Karya	Daerah Istimewa Aceh	
96.	Muhammad Noer Madjid, SH	Golongan Karya	Daerah Istimewa Aceh	
97.	Abdullah Puteh, BRE	Golongan Karya	Daerah Istimewa Aceh	
98.	Muhammad Rizal, SH	Golongan Karya	Daerah Istimewa Aceh	
99.	David Napitupulu	Golongan Karya	Sumatera Utara	
100.	H. Abdul Manap Lubis	Golongan Karya	Sumatera Utara	

1	2	3	4	5
101.	Dr. Suhardiman, SE	Golongan Karya	Sumatera Utara	
102.	Drs. Jakob S. Tobing, MPA	Golongan Karya	Sumatera Utara	
103.	Drs. Benhard Mangatur Silitonga	Golongan Karya	Sumatera Utara	
104.	Drs. H. Bomer Pasaribu, SH	Golongan Karya	Sumatera Utara	
105.	A.S.S. Tambunan, SH	Golongan Karya	Sumatera Utara	
106.	Ir. Usman Hasan	Golongan Karya	Sumatera Utara	
107.	Drs. Beren Gintings	Golongan Karya	Sumatera Utara	
108.	Dr. Hujah Mansyur Harahap	Golongan Karya	Sumatera Utara	
109.	Djamaluddin Tambunan, SH	Golongan Karya	Sumatera Utara	
110.	Ir. Abdurachman Rangkuti	Golongan Karya	Sumatera Utara	
111.	Azmy Perkasa Alam Alhaj	Golongan Karya	Sumatera Utara	
112.	Dra. Ria Rumata Aritonang	Golongan Karya	Sumatera Utara	
113.	H. Mahyudin Algamar	Golongan Karya	Sumatera Barat	
114.	Ir. Marconi Ismail	Golongan Karya	Sumatera Barat	
115.	Ny. Retna Djuzima Sadikin Adikusumah	Golongan Karya	Sumatera Barat	
116.	Aulia Rachman	Golongan Karya	Sumatera Barat	
117.	Novyan Kaman, SH	Golongan Karya	Sumatera Barat	
118.	Eddiwan	Golongan Karya	Sumatera Barat	
119.	H. Achmad HMS, SH	Golongan Karya	Sumatera Barat	
120.	Damciwar, SH Gelar Datuk Bagindo Sampono	Golongan Karya	Sumatera Barat	
121.	Drs. Akmal Sinin	Golongan Karya	Sumatera Barat	

1	2	3	4	5
122.	H. Mohamad Akil, BA	Golongan Karya	Riau	
123.	Dr. Muzni Tambusai	Golongan Karya	Riau	
124.	Ny. Djafril	Golongan Karya	Riau	
125.	Drs. H. Samad Thaha	Golongan Karya	Riau	
126.	Sulaiman Amin	Golongan Karya	Sumatera Selatan	
127.	Drs. H. Abdul Chalik	Golongan Karya	Sumatera Selatan	
128.	Moh. Hatta Mustafa, SH	Golongan Karya	Sumatera Selatan	
129.	Ny. R.A. Tuty Zahra Hamid, SH	Golongan Karya	Sumatera Selatan	
130.	CH. Muhammad Muas	Golongan Karya	Sumatera Selatan	
131.	A. Truman S.O. Bakri, SH	Golongan Karya	Sumatera Selatan	
132.	Drs. H. Umarrudin	Golongan Karya	Jambi	
133.	A. Azies Pulungan	Golongan Karya	Jambi	
134.	Drs. Achmad Daud	Golongan Karya	Jambi	
135.	Ny. Dra. Endang Dwi Asmara Angraheni Abimanyu	Golongan Karya	Jambi	
136.	Nawawi Jufri, BA	Golongan Karya	Jambi	
137.	Syarifuddin Abdullah	Golongan Karya	Bengkulu	
138.	Drs. H. Muhammad Murni	Golongan Karya	Bengkulu	
139.	Zainul Asikin	Golongan Karya	Bengkulu	
140.	Drs. Abu Mansyur Hukum	Golongan Karya	Lampung	
141.	R.A. Rivai	Golongan Karya	Lampung	
142.	Soeyono	Golongan Karya	Lampung	

1	2	3	4	5
143.	H.A. Yahya Murad, SH	Golongan Karya	Lampung	
144.	Drs. Muchsin Ridjan	Golongan Karya	Lampung	
145.	H. Adjat Soedradjat	Golongan Karya	Jawa Barat	
146.	Rauf Effendi	Golongan Karya	Jawa Barat	
147.	H. Basyuni Suriamihardja	Golongan Karya	Jawa Barat	
148.	Ny. Ida Ayu Utami Pidada	Golongan Karya	Jawa Barat	
149.	H. Achmad Adnawidjaja	Golongan Karya	Jawa Barat	
150.	Awan Karmawan Burhan, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	
151.	H. Abdul Firman	Golongan Karya	Jawa Barat	
152.	K.H. Bidin Saepudin	Golongan Karya	Jawa Barat	
153.	Ir. Ny. Tati Sunarti Soemiarno	Golongan Karya	Jawa Barat	
154.	Drs. Yan Mokoginta	Golongan Karya	Jawa Barat	
155.	Marzuki Darusman, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	
156.	Djamal Ali, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	
157.	Drs. Nugraha Besoes	Golongan Karya	Jawa Barat	
158.	Drs. Cornelis Johannes Sopar Simandjuntak	Golongan Karya	Jawa Barat	
159.	Drs. Warno Hardjo	Golongan Karya	Jawa Barat	
160.	H. Harmoko	Golongan Karya	Jawa Barat	
161.	Taufik Hidayat, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	
162.	Tatto Sugiarta Pradjamanggala	Golongan Karya	Jawa Barat	
163.	Sulaeman Tjakrawiguna, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	

1	2	3	4	5
164.	Ir. Hidayat Natakusumah	Golongan Karya	Jawa Barat	
165.	Drs. Hasanudin	Golongan Karya	Jawa Barat	
166.	Ny. Sariati Prawoso, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	
167.	Dr. Mochammad Iman Mudjono	Golongan Karya	Jawa Barat	
168.	Ny. H. Rukiah Salkonwiguna	Golongan Karya	Jawa Barat	
169.	Ir. Rachmat Witoelar	Golongan Karya	Jawa Barat	
170.	Ny. Rubiono Kertopati, SH (Amalia)	Golongan Karya	Jawa Barat	
171.	Atang Ruswita	Golongan Karya	Jawa Barat	
172.	Dra. Ny. Rosna Masfar	Golongan Karya	Jawa Barat	
173.	Ny. Sitti Chatimah Soekahar	Golongan Karya	Jawa Barat	
174.	Hilman Aminuddin	Golongan Karya	Jawa Barat	
175.	H. Kartini K.F. Tambunan Maulani	Golongan Karya	Jawa Barat	
176.	Sri Redjeki, SH	Golongan Karya	Jawa Barat	
177.	Daryatmo	Golongan Karya	DKI Jakarta	
178.	K.H. Syarifuddin Sapari	Golongan Karya	DKI Jakarta	
179.	Effendi Yusuf, SH	Golongan Karya	DKI Jakarta	
180.	Ir. Sarwono Kusumaatmadja	Golongan Karya	DKI Jakarta	
181.	Harsono RM	Golongan Karya	DKI Jakarta	
182.	Achmad Djunaedi	Golongan Karya	DKI Jakarta	
183.	H. Amir Moertono, SH	Golongan Karya	Jawa Tengah	
184.	K.H. Moch. Sowwam	Golongan Karya	Jawa Tengah	

1	2	3	4	5
185.	Soehardjo Sastrosoehardjo, SH	Golongan Karya	Jawa Tengah	
186.	Ir. Haditirto	Golongan Karya	Jawa Tengah	
187.	Drs. H. Iman Soedarwo	Golongan Karya	Jawa Tengah	
188.	Ny. Anita Suci Pitoyo	Golongan Karya	Jawa Tengah	
189.	Drs. H.Oemar Said Djojosapoetro	Golongan Karya	Jawa Tengah	
190.	Abdul Latief, SH	Golongan Karya	Jawa Tengah	
191.	Agus Sudono	Golongan Karya	Jawa Tengah	
192.	H.I. Widya Pranata	Golongan Karya	Jawa Tengah	
193.	Warsito Puspoyo, SH	Golongan Karya	Jawa Tengah	
194.	K.H. Djohan Muhari	Golongan Karya	Jawa Tengah	
195.	Krissantono	Golongan Karya	Jawa Tengah	
196.	Ny. Sri Soenarti Soemario	Golongan Karya	Jawa Tengah	
197.	Suhadi Hardjosutarno	Golongan Karya	Jawa Tengah	
198.	Drs. IS. Riwidikdo	Golongan Karya	Jawa Tengah	
199.	Bambang Soebandiono	Golongan Karya	Jawa Tengah	
200.	Drs. Mozes Adisoeryo Soenarjo	Golongan Karya	Jawa Tengah	
201.	Ir. Soeradji	Golongan Karya	Jawa Tengah	
202.	Drs. Wiranto Notodihardjo	Golongan Karya	Jawa Tengah	
203.	Drs. Musa Dimyati	Golongan Karya	Jawa Tengah	
204.	Suhardi, SH	Golongan Karya	Jawa Tengah	
205.	Toeloes Koesoemaboedaja	Golongan Karya	Jawa Tengah	
206.	Dra. Ny. Muinah Wahjudi	Golongan Karya	Jawa Tengah	
207.	Soeparno Hendrowardojo	Golongan Karya	Jawa Tengah	

1	2	3	4	5
208.	Soewarno, SH	Golongan Karya	Jawa Tengah	
209.	Ny. Dra. Soedyartini Soemarno	Golongan Karya	Jawa Tengah	
210.	Ir. Antonius Suradiman	Golongan Karya	Jawa Tengah	
211.	Sarlan Adisucipto	Golongan Karya	Jawa Tengah	
212.	Ny. Dra. Eva Maria Theresia	Golongan Karya	Jawa Tengah	
213.	Ir. Rochim Wiryomijoyo	Golongan Karya	Jawa Tengah	
214.	Drs. Moerdopo	Golongan Karya	D.I. Yogyakarta	
215.	Ki Suratman	Golongan Karya	D.I. Yogyakarta	
216.	H.K.G.P.H. Mangkubumi	Golongan Karya	D.I. Yogyakarta	
217.	R. Tubagus Hamzah	Golongan Karya	D.I. Yogyakarta	
218.	Ny. H.L. Soenandar Prijosoedarmo	Golongan Karya	Jawa Timur	
219.	K.H.A. Wahib Wahab	Golongan Karya	Jawa Timur	
220.	R. Soekardi	Golongan Karya	Jawa Timur	
221.	R.H. Soegandhi	Golongan Karya	Jawa Timur	
222.	Mas Isman	Golongan Karya	Jawa Timur	
223.	Ny. N. Soedarsono, SH	Golongan Karya	Jawa Timur	
224.	R. Kartidjo	Golongan Karya	Jawa Timur	
225.	Dr. K.H. Musta'in Romly	Golongan Karya	Jawa Timur	
226.	K.H. Moch. Tarmoedji	Golongan Karya	Jawa Timur	
227.	K.H. Tohir Widjaja	Golongan Karya	Jawa Timur	
228.	K.H.M. Cholil Ashari	Golongan Karya	Jawa Timur	
229.	H. Ny. S.A. Legowo	Golongan Karya	Jawa Timur	

1	2	3	4	5
230.	Akbar Tanjung	Golongan Karya	Jawa Timur	
231.	Drs. Soedarmadji	Golongan Karya	Jawa Timur	
232.	H. Esmail Moh. Mahmud	Golongan Karya	Jawa Timur	
233.	Soemardjo Partosudirdjo	Golongan Karya	Jawa Timur	
234.	Bagoes Sasmito	Golongan Karya	Jawa Timur	
235.	Ny. Susantini Sukono, SE	Golongan Karya	Jawa Timur	
236.	Ir. Achmad Moestahid Astari	Golongan Karya	Jawa Timur	
237.	Drs. Yuwono Asparin	Golongan Karya	Jawa Timur	
238.	Drs. Soekarno Darmosoekarto, MPA	Golongan Karya	Jawa Timur	
239.	Ny. Didik Hadidjah Hasan	Golongan Karya	Jawa Timur	
240.	H. Ridhwan Hasyim	Golongan Karya	Jawa Timur	
241.	Soesanto Bangun Nagoro, SH	Golongan Karya	Jawa Timur	
242.	Ny. Juhanah Joesoef Hidajat	Golongan Karya	Jawa Timur	
243.	Nn. Soepadmi Martosoewondo, BA	Golongan Karya	Jawa Timur	
244.	H. Soegiono	Golongan Karya	Jawa Timur	
245.	Moeljadi Djajanegara, SH	Golongan Karya	Jawa Timur	
246.	Ny. Joeliati Soenoko, SH	Golongan Karya	Jawa Timur	
247.	Ir. Soewardjo Adikoesoemo, B.Sc.	Golongan Karya	Jawa Timur	
248.	M. Asdiroen Wirjokoesoemo	Golongan Karya	Jawa Timur	
249.	Drs. Abdurachman	Golongan Karya	Jawa Timur	
250.	Drs. Aloysius Aloy	Golongan Karya	Kalimantan Barat	

1	2	3	4	5
251.	Djoko Sudyatmiko	Golongan Karya	Kalimantan Barat	
252.	A. Rani Jasin, SH	Golongan Karya	Kalimantan Barat	
253.	Sugiharsojono, SH	Golongan Karya	Kalimantan Barat	
254.	Nurdin Djain	Golongan Karya	Kalimantan Barat	
255.	Tjilik Riwut	Golongan Karya	Kalimantan Tengah	
256.	Ir. Reinaout Sylvanus	Golongan Karya	Kalimantan Tengah	
257.	Drs. Sihong Dulien	Golongan Karya	Kalimantan Tengah	
258.	H. Abdul Salam Prawira-negara, SH	Golongan Karya	Kalimantan Tengah	
259.	Abdullah Zainie, SH	Golongan Karya	Kalimantan Tengah	
260.	H. Maksid Bin Moehammadiah	Golongan Karya	Kalimantan Selatan	
261.	H. Anang Adenansi	Golongan Karya	Kalimantan Selatan	
262.	Rusli Desa	Golongan Karya	Kalimantan Selatan	
263.	H. Soebagio Martowiredjo	Golongan Karya	Kalimantan Selatan	
264.	Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assaat, SH	Golongan Karya	Kalimantan Selatan	
265.	M. Ali Sri Inderadjaja	Golongan Karya	Kalimantan Selatan	
266.	Dra. Ny. Emilia Lun Hadaitullah	Golongan Karya	Kalimantan Timur	
267.	Drs. H. Teuku Rasyid Hamzah	Golongan Karya	Kalimantan Timur	
268.	H. Darwis Abdullah	Golongan Karya	Kalimantan Timur	
269.	Drs. H. Ahmad Dahlan	Golongan Karya	Kalimantan Timur	
270.	Dr. H. Zainal Umar Sidiki	Golongan Karya	Sulawesi Utara	

1	2	3	4	5
271.	J.G. Wowor, SH	Golongan Karya	Sulawesi Utara	
272.	Alexander Siwi	Golongan Karya	Sulawesi Utara	
273.	Ir. Najoan Willy Arnold	Golongan Karya	Sulawesi Utara	
274.	Mokoagow Oemar Oemaroedin Nini	Golongan Karya	Sulawesi Utara	
275.	Drs. Abdul Azis Larekeng	Golongan Karya	Sulawesi Tengah	
276.	Drs. Sawidago Wounde	Golongan Karya	Sulawesi Tengah	
277.	H. Lukman Makmur	Golongan Karya	Sulawesi Tengah	
278.	Drs. H. La Ode Manarfa	Golongan Karya	Sulawesi Tenggara	
279.	Drs. Thoha Mansyur	Golongan Karya	Sulawesi Tenggara	
280.	H. Salim Ode	Golongan Karya	Sulawesi Tenggara	
281.	Soemarsono	Golongan Karya	Sulawesi Tenggara	
282.	Andi Mochtar, SH	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
283.	K.H. Sakti Qudratullah	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
284.	Arnold Baramuli, SH	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
285.	Ignatius Johannes Soeharno	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
286.	Drs. Rivai Siata	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
287.	Dra. H. Ny. Nasjrah M. Effendi	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
288.	Drs. Darno Amin Rachman	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
289.	Ir. Soenarjo Haddade	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
290.	H. Andi Patarai	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
291.	Drs. H. Muhammad Yasin Miyala	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	

1	2	3	4	5
292.	Abdul Rahim Mandji	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
293.	Dr. H. Tadjuddin Chalid, MPH	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
294.	H. Muhammad Said Beta, SH	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
295.	Abd. Madjid Ewa, SH	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
296.	H. Muhammad Daeng Patompo	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
297.	Drs. Soegandi	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
298.	Drs. H. Hasanuddin	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
299.	Ir. Tadjuddin Noer Said	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
300.	R.A. Madahera Hertasning	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
301.	Drs. Dasril Panin Datuk Labuan	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
302.	Ny. Roos Lila Tahir	Golongan Karya	Sulawesi Selatan	
303.	Drs. Ida Bagus Oka Puniaatmadja	Golongan Karya	Bali	
304.	A.A. Oka Mahendra, SH	Golongan Karya	Bali	
305.	Drs. Imam Sudarwo	Golongan Karya	Bali	
306.	Drs. I Wayan Dhana	Golongan Karya	Bali	
307.	Drs. I Made Tantra	Golongan Karya	Bali	
308.	I Gusti Ngurah Alit Yudha	Golongan Karya	Bali	
309.	I Gusti Ngurah Pindha, BA	Golongan Karya	Bali	
310.	Dr. Bawadiman	Golongan Karya	Nusa Tenggara Barat	
311.	H. Achsyid Muzhar	Golongan Karya	Nusa Tenggara Barat	
312.	Drs. M. Bushairi Najmuddin	Golongan Karya	Nusa Tenggara Barat	
313.	H. Abdul Kahir	Golongan Karya	Nusa Tenggara Barat	

1	2	3	4	5
314.	Frans Sales Lega	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
315.	Leonard Maximilian Frans	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
316.	Drs. Godfridus Sugiharso	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
317.	Willem Cornelis Hendrik Oematan	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
318.	Benyamin Paulus Messakh	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
319.	Marcellinus Adang Da Gomez	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
320.	Umbu Remu, SH	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
321.	Drs. Jacob Keda	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
322.	Anton Lesiangi, SE	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
323.	Umbu Haramburu Kapita	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
324.	Drs. Rom Pieters Seransonbay	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
325.	Drs. Piet Jos Nuwa Wea	Golongan Karya	Nusa Tenggara Timur	
326.	Ir. Lukas Nanlohy	Golongan Karya	Maluku	
327.	Freddy Latumahina	Golongan Karya	Maluku	
328.	Mudaffar Syah, Bc. Hk.	Golongan Karya	Maluku	
329.	Ir. Hanoch Elieser Mackbon	Golongan Karya	Irian Jaya	
330.	J. Sudarko Prawiroyudo	Golongan Karya	Irian Jaya	
331.	DS. Drs. Issac Saujay	Golongan Karya	Irian Jaya	
332.	Drs. Valentinus Sukijanto	Golongan Karya	Irian Jaya	
333.	Drs. Aloysius Servatius Gobay	Golongan Karya	Irian Jaya	
334.	Noorcahyo	Golongan Karya	Irian Jaya	
335.	Muhammad Zainuddin Wasaraka	Golongan Karya	Irian Jaya	

1	2	3	4	5
336.	M.C. Da Lopez	Golongan Karya	Irian Jaya	
337.	Dr. Panangian Siregar	Partai Demokrasi Indonesia	Sumatera Utara	
338.	Fachroeddin H. Kemas	Partai Demokrasi Indonesia	Sumatera Selatan	
339.	Hi. Radja Syah Alam	Partai Demokrasi Indonesia	Lampung	
340.	Dudy Singadilaga, SH, MPA	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Barat	
341.	Raden Haji Amandisastra	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Barat	
342.	Dr. J.E. Siregar	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Barat	
343.	Suparman Adiwidjaja, SH	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Barat	
344.	FX. R. Mulyahadipurwaka	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Barat	
345.	Ipik Asmasoebrata	Partai Demokrasi Indonesia	DKI Jakarta	
346.	Parulian Silalahi	Partai Demokrasi Indonesia	DKI Jakarta	
347.	Joos Hartono	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Tengah	
348.	Soemario	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Tengah	
349.	Soebekti	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Tengah	
350.	Drs. Yusuf Merukh	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Tengah	
351.	H. Pamudji	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Tengah	
352.	Achmad Soebagyo	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Tengah	
353.	Notosoekardjo Al Sukardjo	Partai Demokrasi Indonesia	D.I. Yogyakarta	
354.	Drs. Hardjantho Sumodisastro	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Timur	
355.	Drs. Marsoesi	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Timur	
356.	Adipranoto	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Timur	
357.	Soetomo HR, SH	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Timur	
358.	F.C. Palaunsoeka	Partai Demokrasi Indonesia	Kalimantan Barat	

1	2	3	4	5
359.	Bagus Sayoga Tjokorda	Partai Demokrasi Indonesia	Bali	
360.	Steef Patrick Nafuni	Partai Demokrasi Indonesia	Irian Jaya	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DPR - RI

Lampiran II Keputusan Presiden RI
Nomor 150/M Tahun 1982
Tanggal 14 September 1982

DAFTAR NAMA PARA ANGGOTA DPR YANG DIANGKAT DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN BUKAN ABRI

NOMOR URUT	N A M A	GOLONGAN KARYA ABRI/ BUKAN ABRI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Soebijono, SH	Golongan Karya ABRI	
2.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Soeharto	Golongan Karya ABRI	
3.	Mayor Jenderal TNI (Purn) H. Sumrahadi. P.H.	Golongan Karya ABRI	
4.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Amir Yudowinarno	Golongan Karya ABRI	
5.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Mukadji Martodimedjo	Golongan Karya ABRI	
6.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) Moehammadiyah Hadji, SH	Golongan Karya ABRI	
7.	Letnan Kolonel CDM dr. R. Suhadi	Golongan Karya ABRI	

1	2	3	4
8.	Letnan Kolonel ART Idroes	Golongan Karya ABRI	
9.	Kolonel ART Ignatius Hardoyo	Golongan Karya ABRI	
10.	Kolonel CZI Ibrahim Saleh	Golongan Karya ABRI	
11.	Letnan Kolonel INF Hadi Sutrisno	Golongan Karya ABRI	
12.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Soedarsono Mertoprawiro	Golongan Karya ABRI	
13.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Imam Sukarsono, SH	Golongan Karya ABRI	
14.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) T.A. Lingga	Golongan Karya ABRI	
15.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) H.A. Poerwosasmito	Golongan Karya ABRI	
16.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) Soegiyono	Golongan Karya ABRI	
17.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) R.F. Soedirdjo Hadiwinoto	Golongan Karya ABRI	
18.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) M. Soegeng Widjaja	Golongan Karya ABRI	
19.	Kolonel INF (Purn) Drs. Widodo	Golongan Karya ABRI	

1	2	3	4
20.	Brigadir Jenderal TNI Heru Santoso	Golongan Karya ABRI	
21.	Brigadir Jenderal TNI Slamet Hidayat, BA	Golongan Karya ABRI	
22.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) Waltom Silitonga	Golongan Karya ABRI	
23.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) R. Soetjipto, SH	Golongan Karya ABRI	
24.	Kolonel CIN (Purn) Mohamad Soelardi Hadisapoetro	Golongan Karya ABRI	
25.	Kolonel KAV Achmad Saad Harjono	Golongan Karya ABRI	
26.	Brigadir Jenderal TNI Soedarto Soedarno	Golongan Karya ABRI	
27.	Brigadir Jenderal TNI Suhirno	Golongan Karya ABRI	
28.	Kolonel INF R. Komar Djajadihardja	Golongan Karya ABRI	
29.	Jenderal TNI (Purn) Amirmachmud	Golongan Karya ABRI	
30.	Mayor Jenderal TNI (Purn) Hardoyo	Golongan Karya ABRI	

1	2	3	4
31.	Brigadir Jenderal TNI (Purn) Harry Suwondo, SH	Golongan Karya ABRI	
32.	Kolonel CKH (Purn) Moh. Said Wijayaatmaja, SH	Golongan Karya ABRI	
33.	Brigadir Jenderal TNI Bambang Soepangat	Golongan Karya ABRI	
34.	Letnan Jenderal TNI M. Kharis Suhud	Golongan Karya ABRI	
35.	Mayor Jenderal TNI Naya Iskandar	Golongan Karya ABRI	
36.	Kolonel INF Harsono	Golongan Karya ABRI	
37.	Letnan Kolonel ART Andi Muhamad Thamrin	Golongan Karya ABRI	
38.	Laksamana Madya TNI (Purn) Susatyo Mardhi	Golongan Karya ABRI	
39.	Laksamana Muda TNI (Purn) Hotma Harahap	Golongan Karya ABRI	
40.	Laksamana Muda TNI (Purn) Koesnaedi Bagdja	Golongan Karya ABRI	
41.	Kolonel Laut Dr. Sukamtyo Yahya	Golongan Karya ABRI	
42.	Laksamana Pertama TNI (Purn) Djasmani Djarwowarsito	Golongan Karya ABRI	

1	2	3	4
43.	Laksamana Pertama TNI Soelaksono, SH	Golongan Karya ABRI	
44.	Kolonel Laut (P) R. Subagyo	Golongan Karya ABRI	
45.	Kolonel Laut (P) Enna Djajaseputra	Golongan Karya ABRI	
46.	Laksamana Pertama TNI Moeharsono Kartodirdjo	Golongan Karya ABRI	
47.	Laksamana Pertama TNI Sundoro Syamsuri	Golongan Karya ABRI	
48.	Kolonel Laut (P) Dahler Nasution	Golongan Karya ABRI	
49.	Kolonel Laut (E) Soetjipto Martowardojo	Golongan Karya ABRI	
50.	Marsekal Muda TNI (Purn) R.J. Salatun	Golongan Karya ABRI	
51.	Marsekal Pertama TNI (Purn) Obos Syahbandi Purwana	Golongan Karya ABRI	
52.	Marsekal Muda TNI (Purn) Suseno	Golongan Karya ABRI	
53.	Kolonel INT (Purn) S. Wooryono Widjoyodiputro	Golongan Karya ABRI	
54.	Marsekal Pertama TNI Pudiartomo	Golongan Karya ABRI	

1	2	3	4
55.	Kolonel PNB Joso Winarno	Golongan Karya ABRI	
56.	Letnan Kolonel KUM Soebagjo, SH	Golongan Karya ABRI	
57.	Kolonel KES Drg. R. Rahadi Sumardjo	Golongan Karya ABRI	
58.	Marsekal Pertama TNI Surastadi	Golongan Karya ABRI	
59.	Marsekal Pertama TNI Drs. H.R. Lamiadji	Golongan Karya ABRI	
60.	Marsekal Pertama TNI R.M. Soewarto	Golongan Karya ABRI	
61.	Marsekal Pertama TNI H. Soeyanto Soemadi, SH	Golongan Karya ABRI	
62.	Mayor Jenderal POL (Purn) H. Bambang Sutisna, SH	Golongan Karya ABRI	
63.	Mayor Jenderal POL (Purn) MS. Situmorang, SH	Golongan Karya ABRI	
64.	Letnan Jenderal POL (Purn) Drs. Soejoed Binwahjoe	Golongan Karya ABRI	
65.	Brigadir Jenderal POL (Purn) A. Winarno Puspoatmodjo, SH	Golongan Karya ABRI	
66.	Kolonel POL Anwari	Golongan Karya ABRI	

1	2	3	4
67.	Kolonel POL Drs. HS. Soehardi Joedo-soetjipto	Golongan Karya ABRI	
68.	Mayor Jenderal POL Drs. Affandi	Golongan Karya ABRI	
69.	Kolonel POL Drs. Soewardho Hardjowardoyo	Golongan Karya ABRI	
70.	Mayor Jenderal POL Drs. Rahardjo	Golongan Karya ABRI	
71.	Letnan Jenderal POL Drs. Sabar Koembino	Golongan Karya ABRI	
72.	Brigadir Jenderal POL Benny Moerdoko, BA	Golongan Karya ABRI	
73.	Kolonel POL Drs. Ignatius Soeprapto	Golongan Karya ABRI	
74.	Letnan Kolonel POL Dra. Ny. Roekmini Koesoemo Astoeti Soedjono	Golongan Karya ABRI	
75.	Kolonel POL Drs. Faoziduhu Harefa	Golongan Karya ABRI	
76.	Drs. I Umar Suparno	Golongan Karya bukan ABRI	
77.	Adolf Rachman	Golongan Karya bukan ABRI	
78.	Albert Hasibuan, SH	Golongan Karya bukan ABRI	

1	2	3	4
79.	Petrus Mulyadi	Golongan Karya bukan ABRI	
80.	Ny. Anindiyati Sulasikin Murpratomo	Golongan Karya bukan ABRI	
81.	Drs. Theo L Sambuaga	Golongan Karya bukan ABRI	
82.	Drs. W.D.F. Rindorindo	Golongan Karya bukan ABRI	
83.	Joko Sedyono	Golongan Karya bukan ABRI	
84.	Roto Soewarno	Golongan Karya bukan ABRI	
85.	Zulharmans	Golongan Karya bukan ABRI	
86.	Drs. Abusaeri	Golongan Karya bukan ABRI	
87.	Haji Mubien Arshudin	Golongan Karya bukan ABRI	
88.	Ds.Dr. Tunggul Somuntul Sihombing	Golongan Karya bukan ABRI	
89.	Dra. Ny. Ine Erna Adriana Soekaryo	Golongan Karya bukan ABRI	
90.	Tjokorda Rai Sudharta, MA	Golongan Karya bukan ABRI	
91.	Ibnu Saleh	Golongan Karya bukan ABRI	
92.	H. Oyon Tahyan	Golongan Karya bukan ABRI	
93.	Ny. R.A.Y. Sri Redjeki Indro Soebagio	Golongan Karya bukan ABRI	
94.	Ir. G.M. Tampubolon	Golongan Karya bukan ABRI	
95.	Isyana W. Sadjarwo, SH	Golongan Karya bukan ABRI	

1	2	3	4
96.	Ny. Sis Hendarwati Hadiwitarto	Golongan Karya bukan ABRI	
97.	Arnaldo Dos Reis Araujo	Golongan Karya bukan ABRI	Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982
98.	Clementino Dos Reis Amaral	Golongan Karya bukan ABRI	Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982
99.	Vicente De Paula Da Costa Tilman	Golongan Karya bukan ABRI	Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982
100.	Ny. Petronela Maria Inacio	Golongan Karya bukan ABRI	Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DPR - RI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/M TAHUN 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 478/15/IX/1982 tanggal 25 September 1982.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penarikan Sdr. H. Zainuddin Manshur, MA dan Sdr. Sjukron Saleh dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan, serta selanjutnya meresmikan penggantinya;

b. bahwa Sdr. Putradjab dan Sdr. H.M. Thoha Tamin, dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian Sdr. H. Zainuddin Manshur, MA dan Sdr. Sjukron Saleh masing-masing dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KEDUA : Meresmikan Sdr. Putradjab dan Sdr. H.M. Thoha Tamin masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan.

KETIGA : Pengambilan sumpah/janji Sdr. Putradjab dan Sdr. H.M. Thoha Tamin masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1982 jam 00.00 WIB dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
9. Lembaga Pemilihan Umum;
10. Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

DPR - RI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 /M TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan meninggalnya Sdr. I.J. Soeharno, dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Pewakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan yang peresmiannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dan selanjutnya meresmikan penggantinya;
b. bahwa Sdr. Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982.

Mengingat pula : Surat Ketua Dewan Pewakilan Rakyat Nomor KA.00/K-D/544 DPR-RI/1983
tanggal 24 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA — Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. I.J. Soeharno dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan.

KEDUA : Meresmikan :
Sdr. Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan.

KETIGA : Peresmian yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan Sumpah/janji yang bersangkutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pimpinan DPR/MPR-RI;
2. Para Menteri;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI;
5. Lembaga Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/M TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan penarikan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Slamet Hidayat, BA dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI yang peresmian pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan tersebut dan selanjutnya meresmikan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa kolonel Inf. (Purn) Sumoharmojo dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Slamet Hidayat, BA dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya mengembalikan yang bersangkutan ke Departemen Pertahanan Keamanan.

PERTAMA : Meresmikan pengangkatan :

Kolonel Inf. (Purn) Sumoharmoyo

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.

KEDUA : Peresmian pengangkatan Kolonel Inf. (Purn) Sumoharmoyo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR/MPR-RI;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. KASKAR HANKAM;
5. Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/M TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan alih tugas dan telah meninggal dunia beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah-daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya masing-masing sebagaimana tersebut dibelakang namanya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat-surat Ketua Majelis permusyawaratan Rakyat Nomor MJ. 020/3/83 tanggal 6 September 1983 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA. 01/2801/DPR-RI/1983 tanggal 30 September 1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. H. Harmoko – dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat;
2. Sdr. Mas Isman – dari keanggotaan dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
3. Sdr. K.H.M. Cholil Ashari – dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
4. Ny. Nani Soedarsono, SH – dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
5. Sdr. Sirman Widiatmo – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat.

disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya tersebut.

KEDUA : 1. Sdr. Sirman Widiatmo – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat;

2. Sdr. Ir. Sujoto Hardjosutowo – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;

3. Sdr. H. Soedarsono – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;

4. Sdr. Soeboeh Raksojoedo,SH – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;

5. Sdr. Drs. Uwes Corny – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat.

KETIGA : Peresmian keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Pewakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEHARTO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /M TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI yang peresmian pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut dan selanjutnya meresmikan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presidden RI Nomor 150/M Tahun 1982;

Mengingat pula :

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA. 00/3445/-DPR-RI/1982 tanggal 22 Nopember 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Meresmikan pemberhentian dengan hormat;

PERTAMA
1. Kolonel CZI. Ibrahim Saleh Nrp. 18540;
2. Kolonel ABT. Ignatius Hardoyo Nrp. 18864;
3. Let.Kol. CDM.dr. R. Suhadi Nrp. 19577;
4. Letnan Kolonel ART. Indroes Nrp. 19270;
5. Letnan Kolonel INF Hadi Sutrisno Nrp. 19822;

masing-masing dari keanggotaan Dewan Perwakilan/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.
disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya mengembalikan mereka ke Markas Besar Angkatan Bersenjata.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan :
1. Kolonel INF. Burhan Arifin Nrp. 18808;
2. Kolonel ART. Mantur Pasaribu Nrp. 18844;
3. Kolonel KAV. Ali Mursalam Nrp. 18901;
4. Kolonel CZI Bakri Srihardono Nrp. 18584;
5. Letnan Kolonal INF. Djunaryo Munif Nrp. 18346;

masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.

KETIGA : Peresmian pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Pimpinan DPR/MPR-RI
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan/Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Panglima Angkatan Sersentata;
5. Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DPR - RI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/M TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggantian antar waktu beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI serta Utusan Daerah,dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaannya masing-masing dan selanjutnya meresmikan penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya sebagaimana tersebut dibelakang namanya masing-masing;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982.

Mengingat pula :

Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor KA. 03/2330/DPR-RI/1985 tanggal 26 Juli 1985 dan Nomor KA.00/3040/DPR-RI/1985 tanggal 25 September 1985.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

1. Sdr. Marsekal Pertama TNI (Purn) H.S. Soemadi, S.H. – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Kolonel Laut (KES) dr. Sukantyo Yahya – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Laksamana Pertama TNI (Purn) M. Djakfar – sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
4. Sdr. H. Soenandar Prijosoedarmo – sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Timur,

disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Kolonel PNB M. Isnain Machmud – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Laksamana Pertama TNI (Purn) M. Djakfar – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Wahono – sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Timur.

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Pesonil,

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/M TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan alih tugas dan telah meninggal dunia beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI dan Utusan dari Daerah-Daerah Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya masing-masing sebagaimana tersebut dibelakang namanya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat-surat Ketua Dewan Pewakilan Rakyat Nomor KA. 03/-1061/MPR/84 tanggal 26 Maret 1984, Nomor KA.01/235/DPR-RI/84 tanggal 18 April 1984 dan Nomor KA. 03/2320/DPR-RI/-84 tanggal 18 Agustus 1984;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Meresmikan pemberh ntian dengan hormat :

1. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Mukadji Martodimedjo – dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakayat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. K.H. Moh Sowwan – dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
3. Sdr. H. Andi Oddang – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan;
4. Sdr. Soepardjo Rustam – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
5. Sdr. H. Widarto – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
6. Ny. Kardinah Soepardjo – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
7. Sdr. W.A. Gara – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Kalimantan Tengah;

8. Sdr. E.W.P. Tambunan – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sumatera Utara;

9. Sdr. Letnan Jenderal TNI Ismail – dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Joo Harold Alex Mandang – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Utara;

2. Sdr. Drs. H. Harun Rasyidi – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;

3. Sdr. Prof. Dr. Achmad Amiruddin – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan;

4. Sdr. Ismail – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;

5. Ny. R. AY. Sri Tartinah Soetarso HD – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;

6. Sdr. dr. A. Suroyo – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
7. Sdr. Gatot Achmad Sapari Amrih, SH – sebagai Anggota Tambahan Majelis permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Kalimantan Tengah;
8. Sdr. Kaharudin Nasution – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sumatera Utara.

KETIGA : Peresmian keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIS KABINET R.I.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 /M TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggantian beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut dan selanjutnya meresmikan pengangkatan para penggantinya;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;

Mengingat pula :

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor Kt.03/049/DPR-RI/1985 tanggal 5 Januari 1985;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI (Purn) Heru Santoso – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI

2. Sdr. Kolonel Inf. (Purn) R. Komar Djajadihardja – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan :

1. Sdr. Mayor Jenderal TNI Goenarso S.F – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

2. Sdr. Kolonel Inf. Soetrisno – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

3. Sdr. Brigadir Jenderal TNI Suryo Marjiyo – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.

KETIGA : Peresmian pengangkatan mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka, oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Personil,

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /M TAHUN 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berhubung beberapa Anggota Dewan Pewakilan rakyat/Majelis permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Utusan Daerah telah meninggal dunia dan alih tugas, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya masing-masing sebagaimana tersebut dibelakang namanya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;

Mengingat pula :

Surat-surat Ketua Dewan Pewakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor KA.03/3736/DPR-RI/1985 tanggal 14 Novembe. 1985 dan Nomor MJ.020/5/85 tanggal 19 November 1985;

Menetapkan :

PERTAMA Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Harsono RM. – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;
2. Sdr. Dr. K.H. Musta'in Romly – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Jawa Timur;
3. Sdr. Drs. Aloysius Servatius Gobay – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Irian Jaya;
4. Sdr. Ali Moertopo – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;
5. Sdr. H. Mistar Tjokrokoesoemo – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Kalimantan Selatan;
6. Sdr. M. Umar R.A. – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Sumatera Selatan;

7. Sdr. H. Aang Kunaefi – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Barat;

8 Sdr. H. Habib Muhammad Syarief – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Istimewa Aceh;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. K.H. Mochtar Luthfi Elanshary – sebagai Anggota Dewan Perwakilian Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;

2. Sdr. R. Mardanus – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Jawa Timur;

3. Sdr. Tobias Mbearme Sok Gebze – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Irian Jaya;

4. Sdr.Drs. F.M.T. Rajagukguk – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;

5. Sdr. Ir. H. Muhammad Said — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Kalimantan Selatan;

6. Sdr. H. Harun — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Sumatera Selatan;

7. Sdr. Yogie Suardi Memet — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Barat;

8. Sdr. H.A. Mahdani — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Istimewa Aceh.

KETIGA : Peresmian keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaan Negara;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara-
4. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Lembaga Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/M TAHUN 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan beberapa Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan pengangkatan para penggantinya;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undag-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;

Mengingat pula :

Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.03/628 /DPR-RI/ 1986 tanggal 13 Februari 1986 dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor MJ. 020/I/1986 tanggal 10 Februari 1986;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI (Purn) Soedarto Soedarno – sebagai Anggota Dewan Perkilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Susilo Sudarman – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Suharto – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
4. Sdr. Mayor Jenderal TNI C.I. Santosa – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
5. Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Himawan Soetanto – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
6. Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Yogie S. Memet – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
7. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Drs. Soemitro Kartosoedjono – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan :

1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI Soerjo Handjono – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

2. Sdr. Letnan Jenderal TNI Bambang Triantoro – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

3. Sdr. Mayor Jenderal TNI I.B.M. Sudjana – Sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

4. Sdr. Mayor Jenderal TNI Sutahan Mangunsentono sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

5. Sdr. Mayor Jenderal TNI: Saiful Sulun – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

6. Sdr. Mayor Jenderal TNI Faisal Tanjung – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

7. Sdr. Mayor Jenderal TNI Soegito – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

KETIGA

Peresmian pengangkatan mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Sekreatis Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Lembaga Pemilihan Umum;
8. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237/M TAHUN 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian antar waktu beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan dan beberapa Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dan Utusan Daerah, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.03/2210/DPR-RI/1986 tanggal 23 Juli 1986, Nomor KA.00/2819/DPR-RI/1986 tanggal 19 September 1986 dan Nomor KA.03/2926/DPR-RI/1986 tanggal 29 September 1986;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Laksamana Muda TNI (Purn) Koesnaedi Bagdja	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI :
2. Sdr. Bambang Soebandiono	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
3. Sdr. Juliati Soenoko	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
4. Sdr. K.H.A. Wahid Wahab	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Kalimantan Timur;
5. Sdr. Drs. H. Ahmad Dahlan	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Utara;
6. Sdr. Drs. Thayeb Mohamad Gobel	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Utara;
7. Sdr. K.H.R. Muh. Makmun Imran	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Timur;
8. Sdr. H. Rusli Halil	— sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sumatera Barat;

9. Sdr. H.A. Chalid Mawardi — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Tengah;

10. Sdr. R. Mansur Wiratmadja, S.H. — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Barat;

11. Sdr. Drs. H. Muqaffi Makky — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Timur;

12. Sdr. Drs. Hi. Galib Lasahido — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili utusan daerah dari Daerah Sulawesi Tengah;

13. Sdr. Wongko Lemba Talasa — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah dari Daerah Sulawesi Tengah,

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Laksamana Pertama TNI Nadjeh Sudradjat — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

2. Sdr. Drs. Wuryanto — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;

3. Sdr.Ir. R. Martono Soeronegoro — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;

4. Sdr. Soekotjo Said, BSc — sebagai Anggota Dewan Per-

wakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;

5. Sdr. Abdul Manap Pulungan — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Kalimantan Timur;

6. Sdr. Kiai Derak Ali Hardi, S.H. — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Utara;

7. Sdr. Drs. Mohamad Thojib — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Timur;

8. Sdr. Rohana Muluk — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sumatera Barat;

9. Ny. Musjrifah Ali Mashar — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Tengah;

10. Sdr. H. Imron Rosyadi, S.H. — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Barat;

11. Ny. Machfudhoh Aly Ubaid — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Timur;

12. Sdr. Hi. Abdul Azis Lamadjido, SH — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah

dari Daerah Sulawesi Tengah;

13. Dra. Ny. H. Syamsiar Lasahido — sebagai anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah dari Daerah Sulawesi Tengah.

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Lembaga Pemilihan Umum;
8. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil
ttd
Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

DPR - RI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/M TAHUN 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Umbu Remu, S.H. telah meninggal dunia, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya meresmikan penggantinya;

b. bahwa Sdr. Drs. Daniel Andrias Danunaek, dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor KA.00/3624/DPR-RI/1986 tanggal 29 Nopember 1986;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Umbu Remu, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Nusa Tenggara Timur, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

Sdr. Drs. Daniel Andrias Banunaek
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Peresmian yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil
ttd
Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/M TAHUN 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI telah meninggal dunia, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI serta selanjutnya meresmikan pengangkatan para penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1959 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor KA. 03/045/DPR-RI 1987 tanggal 3 Januari 1987 :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat;

1. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Naya Iskandar Sumantri;

2. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Sumrahadi Parto Hadiputro;
3. Kolonel Laut Soetjipto Marta Wardoyo.

masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan :
1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI Poniman;
2. Sdr. Kolonel Inf. Eddy Soedarmadi, Nrp.18490;
3. Sdr. Laksamana Muda TNI (Purn) Jan Hendrik Salu,

masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Lembaga Pemilihan Umum;
8. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil
ttd
Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DPR - RI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/M TAHUN 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Drs. Achmad Djunaedi telah meninggal dunia, dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari DKI Jakarta dan selanjutnya meresmikan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa Sdr. Benjamin Waturangi, dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari DKI Jakarta;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor KA. 00/894/DPR-RI/1987 tanggal 11 Maret 1987;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs. Achmad Djunaedi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari DKI Jakarta, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan

Sdr. Benjamin Waturangi
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari DKI Jakarta.

KETIGA : Peresmian yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil
ttd
Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/M TAHUN 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Tengah dan Daerah Jawa Barat telah meninggal dunia dan alih tugas, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan penggantinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Tengah dan dari Daerah Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977; Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;

Mengingat pula : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA. 03/1324/DPR-RI/1987 tanggal 11 Juni 1987;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Mohammad Tahir Abubakar — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Tengah;
2. Sdr. H. Mohammad Amin Iskandar — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Barat;
3. Sdr. H. Aisyah Aminy, S.H. — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan Utusan dari Daerah Jawa Barat.

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Mohammad Arbie — sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Sulawesi Tengah;
2. Sdr. H. Aisyah Aminy, S.H. — sebagai Anggota Dewan perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Jawa Barat;
3. Sdr. Yusuf Anwar Ghofar M. — sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah dari Daerah Jawa Barat.

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ang-

gota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Kepala Badan Aministrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil

ttd

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

S O E H A R T O

DPR - RI